

Ibnu Taimiyah



al-fatawa al-kubro

اِفْتَاوَى الْكُبْرَى لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

Kitab ini merupakan kitab fikih yang dikumpulkan dan disusun oleh para murid pengarang berdasarkan bab-bab dan pembahasan fikih. Para muridnya tidak mencantumkan seluruh fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dan kitab ini pun tidak terbatas pada persoalan fikih semata, melainkan fatwa-fatwanya mencakup berbagai ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu lainnya.

JILID 02/06

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibnu Taimiyah

1. Nama Kitab: Al-Fatawa Al-Kubra (Kumpulan Fatwa Besar).
2. Nama Pengarang: Imam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah (wafat 728 H).
3. Klasifikasi Kitab: Fatwa.
4. Mazhabnya: Hanbali.
5. Pengenalan Kitab: Kitab ini merupakan kitab fikih yang dikumpulkan dan disusun oleh para murid pengarang berdasarkan bab-bab dan pembahasan fikih. Para muridnya tidak mencantumkan seluruh fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dan kitab ini pun tidak terbatas pada persoalan fikih semata, melainkan fatwa-fatwanya mencakup berbagai ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu lainnya.

Adapun metodenya dalam berfatwa adalah menjawab pertanyaan dengan berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, serta pendapat para imam mazhab yang muktamad, kemudian menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat yang disebutkan. Ia juga kerap mengutip pendapat Imam Ahmad dan mengunggulkan salah satu di antara pendapat-pendapatnya apabila dalam suatu masalah terdapat lebih dari satu pendapat.

QantaraLit Seri Ke-435

Al-Fatawa Al-Kubra 02

الفتاوى الكبرى لابن تيمية

Penulis: Imam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah
(wafat 728 H).

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

27 Ramadhan 1447 H – 17 Maret 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Kitab Shalat.....	19
Masalah tentang orang fasik yang minum khamar namun tetap mengerjakan shalat lima waktu.....	19
Masalah tentang firman Allah Ta'ala: "Janganlah kalian mendekati shalat dalam keadaan mabuk"	20
Masalah tentang apakah wajib mendirikan ketentuan-ketentuan shalat bagi orang yang sedang belajar.....	21
Masalah tentang orang yang mengatakan bahwa anak-anak diperintah shalat sebelum baligh.....	25
Masalah tentang orang yang menunda shalat malam hingga siang hari	26
Masalah: Amalan yang Diperuntukkan Allah di Siang Hari Tidak Diterima di Malam Hari	38
Masalah: Orang yang Meninggalkan Shalat Tanpa Uzur	40
[Permasalahan: Orang yang Menunda Shalat Subuh Hingga Setelah Matahari Terbit]	52
Masalah: Orang yang Diperintahkan Shalat Namun Menolak..	65
Masalah: Orang yang Diperintahkan Shalat oleh Orang-Orang Namun Tidak Shalat	68
Masalah: Orang yang Meninggalkan Shalat dengan Sengaja dengan Niat Mengqadanya Setelah Habis Waktunya.....	69
[Masalah: Orang yang Meninggalkan Salat Namun Melaksanakan Salat Jumat]	79

[Masalah: Orang yang Sedang Salat Sunah Lalu Mendengar Azan]	79
[Masalah: Menghadap Kiblat Saat Buang Hajat]	80
[Masalah: Hukum Azan]	82
[Masalah: Keadaan Muazin Ketika Mengucapkan "Ash-Shalatu Khairun Minan-Naum"]	87
[Masalah: Amal yang Paling Utama di Sisi Allah]	89
[Masalah: Jarak antara Waktu Maghrib dan Masuknya Waktu Isya dalam Hitungan Manzilah Bulan]	90
[Masalah: Apakah Shalat Subuh di Awal Gelap (Talgis) Lebih Utama atautkah Menunggu Terang (Isfar)?]	92
[Masalah: Sabda Nabi "Asfiru bil Fajr"]	94
[Masalah: Orang yang Meninggalkan Shalat Dua Tahun Lalu Bertobat dan Tekun Melaksanakannya]	95
[Masalah: Orang yang Memiliki Banyak Shalat yang Terlewat, Apakah Ia Shalat Beserta Sunnah-sunnahnya]	101
[Masalah: Manakah yang Lebih Utama, Shalat Sunnah atautkah Qadha]	102
[Masalah: Orang yang Shalat Dua Rakaat dari Shalat Dzuhur Lalu Salam dan Baru Mengingatnya Ketika Shalat Ashar]	102
[Masalah: Orang yang Terlewat Shalat Ashar Lalu Datang ke Masjid dan Mendapati Shalat Maghrib Telah Didirikan]	103
[Masalah: Orang yang Masuk Masjid Sementara Khatib Sedang Berkhutbah dan Ia Tidak Mendengar Perkataan Khatib]	104
[Masalah: Shalat dengan Memakai Sandal]	106
[Masalah: Memakai Jubah (Qaba) dalam Shalat]	108

[Masalah: Shalat dengan Memakai Bulu dari Kulit Binatang Liar]	108
[Masalah: Wanita yang Tersingkap Sebagian Rambutnya Saat Shalat]	109
[Masalah: Wanita yang Shalat dengan Punggung Telapak Kaki Terbuka]	109
[Masalah: Shalat di Tempat yang Najis]	109
[Masalah: Adakah Tempat di Bumi yang Makruh untuk Shalat]	110
[Masalah: Shalat di Kamar Mandi]	111
[Masalah: Shalat di Gereja dan Biara]	114
[Masalah: Orang yang Menggelar Sajadah di Masjid dan Shalat di Atasnya]	115
[Masalah tentang hadits bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam shalat di atas sajadah]	146
[Masalah orang yang menguasai suatu tempat di masjid dengan sajadah atau karpet]	148
[Masalah masuknya orang Nasrani atau Yahudi ke dalam masjid]	149
[Masalah shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan]	149
[Masalah tidak boleh seseorang mengkhususkan diri dengan bagian apapun dari masjid]	150
[Masalah tidur di masjid, berbicara, dan berjalan memakai sandal di dalamnya]	156
[Masalah bersiwak dan menyisir janggut di masjid]	157

[Masalah menyembelih hewan kurban di masjid].....	158
[Masalah mengganggu para pembaca Al-Qur'an di masjid]...	161
[Masalah meminta-minta di masjid jami']	162
[Masalah tempat niat dalam ibadah].....	162
Masalah: Apakah orang yang keluar dari rumahnya dengan niat shalat perlu memperbarui niat?	174
Masalah: Apakah niat wajib bersamaan dengan takbir?.....	175
Masalah: Apakah niat dalam memulai ibadah memerlukan pengucapan lisan?.....	176
[Masalah Mengeraskan Niat dalam Shalat]	178
[Masalah Orang yang Mengganggu Shaf dengan Mengeraskan Niat]	182
[Masalah Shalat Tidak Sah Kecuali dengan Niat]	190
[Masalah: Seorang Hanafi Salat Berjamaah, Merahasiakan Niatnya, dan Mengangkat Tangan di Setiap Takbir]	191
[Masalah bermakmum kepada makmum]	205
[Masalah cara berjalan menuju salat].....	207
[Masalah keterlambatan mengisi shaf pertama].....	210
[Masalah meluruskan shaf dalam salat]	211
[Masalah mengeraskan basmalah dalam salat]	211
[Masalah: Doa Pembuka Shalat (Iftitah)]	303
[Masalah: Imam yang Mengeraskan Bacaan Ta'awwudz setelah Takbiratul Ihram].....	304
[Masalah: Membaca Basmalah dalam Shalat]	305

Masalah tentang Basmalah: Apakah Ia Merupakan Ayat dari Setiap Surah.....	337
Masalah Salat Orang yang Salah Ucap dalam Al-Fatihah	343
Masalah Orang yang Membaca Al-Qur'an tanpa Ada yang Bisa Ditanya tentang Kesalahan Ucap.....	344
Masalah Memberi Harakat Nashab pada Kata yang Seharusnya Berharakat Khafadh dalam Salat	344
Masalah Memanjangkan Bacaan dalam Salat	345
Masalah Mengangkat Tangan Setelah Rukuk.....	346
Masalah Mundur Saat Hendak Sujud	346
Masalah Menjaga Diri dari Tanah dengan Meletakkan Lutut Sebelum Tangan atau Sebaliknya dalam Salat.....	347
[Masalah Anggota-Anggota Sujud].....	348
[Masalah Shalat Sebagai Makmum dan Duduk Istirahat di Antara Rakaat]	349
[Masalah Mengangkat Tangan Setelah Berdiri dari Duduk Setelah Dua Rakaat Pertama]	350
[Masalah Selawat kepada Nabi: Manakah yang Lebih Utama, Secara Diam-diam atau Keras?].	368
Masalah: Pendapat yang Menyatakan Bahwa Bersalawat kepada Nabi adalah Kewajiban di Setiap Waktu	372
Masalah: Bersalawat kepada Selain Nabi	373
Masalah: Apakah Doa Dilakukan Setelah Shalat Fardhu, Shalat Sunnah, atau Setelah Tasyahud?	375
Masalah: Apakah Ketika Berdoa Seorang Hamba Boleh Mengucapkan "Ya Allah, Ya Rahman"	377

Masalah: Hadis "Rasulullah Memerintahkanku Membaca Al-Mu'awwidzat di Akhir Setiap Shalat"	379
[Masalah Membaca Ayat Kursi di Dubur Setiap Shalat Berjamaah].....	394
[Masalah Bid'ah dalam Dzikir].....	396
[Masalah Doa Setelah Shalat]	398
[Masalah Tuma'ninah dalam Shalat].....	405
[Masalah Bisikan Gangguan dalam Shalat].....	408
[Masalah: Jika Orang yang Shalat Berhadas Sebelum Salam]	420
[Masalah: Tertawa dalam Shalat]	420
[Masalah: Mendehem, Batuk, Meniup, dan Merintih dalam Shalat]	420
[Masalah: Membaca Al-Qur'an dan Menghitung dalam Shalat dengan Tasbih]	432
[Masalah: Apabila Masuk Masjid Sementara Orang Sedang Shalat, Apakah Boleh Mengucapkan Salam dengan Keras]...	432
[Masalah: Berjalan di Depan Makmum].....	433
[Masalah: Imam Shalat Berjamaah Empat Rakaat Lupa Tasyahud].....	433
[Masalah: Imam Berdiri ke Rakaat Kelima Lalu Diingatkan namun Tidak Menghiraukan]	434
[Masalah: Mana yang Lebih Utama, Menuntut Ilmu Al-Qur'an atau Ilmu Agama].....	435
[Masalah: Mana yang Lebih Utama dan Lebih Besar Pahalanya, Mengulang Al-Qur'an atau Mempelajari Fikih]	436

[Masalah: Mana yang Lebih Utama, Pembaca Al-Qur'an yang Tidak Mengamalkan atau Ahli Ibadah]	437
[Masalah: Mana yang Lebih Utama Ketika Bangun Malam, Shalat atau Membaca Al-Qur'an]	438
[Masalah: Mana yang Lebih Utama, Membaca Al-Qur'an atau Zikir dan Tasbih]	439
[Masalah: Orang yang Mengeraskan Bacaan Sementara Orang Sedang Shalat di Masjid]	440
[Masalah: Shalat Witir adalah Sunnah Muakkadah]	441
[Masalah: Shalat Sunnah Secara Berjamaah]	441
[Masalah: Siapakah yang Mengqashar Shalat, Apakah Ia Wajib Melakukan Shalat Witir]	443
[Masalah: Orang yang Tertidur hingga Melewatkan Shalat Witir]	444
[Masalah: Witir Tiga Rakaat dengan Satu Salam]	446
[Masalah: Shalat Dua Rakaat setelah Witir]	447
[Masalah: Qunut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Apakah pada Isya Akhir atau Subuh]	453
Masalah: Apakah Qunut Subuh Selalu Sunnah?	455
[Masalah: Imam yang mengkhususkan doanya untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan makmum]	468
[Masalah: Shalat Tarawih setelah Maghrib]	472
[Masalah: Membaca Surah Al-An'am pada Malam Jumat di Bulan Ramadan dalam Satu Rakaat]	474
[Masalah: Sekelompok Orang yang Shalat Seratus Rakaat di Akhir Malam dan Menyebutnya Shalat Qadar]	475

[Masalah: Shalat Sunnah Asar – Apakah Ada Haditsnya dari Nabi?]	476
[Masalah: Apakah Salat Asar Memiliki Sunah Rawatib?]	477
[Masalah: Apakah Sunah Asar Dianjurkan?]	480
[Masalah: Apakah Sunah Rawatib yang Terlewat Dapat Diqada?]	480
[Masalah: Orang yang Tidak Merutinkan Sunah Rawatib]	481
[Masalah: Apakah Salat Musafir Memiliki Sunah Rawatib?] ..	481
[Masalah: Salat Setelah Azan Magrib dan Sebelum Iqamah]	482
[Masalah: Apakah Salat Duduk Pahalanya Setengah dari Salat Berdiri?]	483
[Masalah: Apakah Salat Raghaib Dianjurkan?].....	484
[Masalah: Salat Malam Nisfu Syakban].....	485
[Masalah: Sujud Tilawah Sambil Berdiri Lebih Utama daripada Sambil Duduk].....	485
[Masalah: Orang yang Shalat Tanpa Wudhu dalam Ibadah yang Mensyaratkan Bersuci].....	489
[Masalah: Doa Istikharah – Dibaca dalam Shalat atau Setelah Salam?]	490
[Masalah: Orang yang Melihat Seseorang Shalat Sunnah pada Waktu Terlarang].....	490
[Masalah: Tahiyatul Masjid pada Waktu Terlarang]	491
[Masalah: Hukum Shalat Berjamaah]	494
[Permasalahan tentang seseorang yang dijadikan teladan dalam meninggalkan shalat berjamaah]	514

[Permasalahan tentang tetangga masjid yang tidak menghadiri shalat berjamaah].....	515
[Permasalahan tentang orang yang shalat berjamaah di rumahnya]	516
[Permasalahan tentang seseorang yang mendapati akhir jamaah sementara setelahnya ada jamaah lain].....	517
[Permasalahan tentang seseorang yang telah shalat fardhu lalu mendatangi masjid dan mendapati orang-orang sedang shalat]	521
[Permasalahan tentang mengulang shalat tanpa sebab].....	522
[Masalah Orang yang Mendapati Shalat Sudah Ditegakkan] .	527
[Masalah Membaca Al-Qur'an di Belakang Imam].....	528
Bacaan Makmum di Belakang Imam.....	554
Permasalahan: Siapa yang Lebih Berhak Menjadi Imam	566
[Salat di Belakang Kaum Maraziqah].....	567
[Masalah: Shalat di Belakang Orang yang Memakan Ganja]..	574
[Masalah: Khatib Shalat Jum'at yang Ditolak Shalatnya oleh Jemaah]	578
[Masalah: Imam yang Berkata bahwa Allah Berbicara dengan Kalam Azali yang Qadim]	579
[Masalah: Imam yang Membunuh Anak Pamannya]	579
[Masalah: Imam Masjid yang Telah Membunuh – Apakah Boleh Shalat di Belakangnya]	580
[Imam Kaum Muslimin yang Merayu Istri Orang hingga Berpisah dari Suaminya]	581

[Masalah Imam yang Membaca Al-Qur'an di Sisi Jenazah, Apakah Sah Shalat di Belakangnya]	582
[Masalah Imam yang Meludah di Mihrab, Apakah Boleh Shalat di Belakangnya]	582
[Masalah Keimaman Orang yang Tangannya Terpotong].....	583
[Masalah Orang yang Dikebiri, Apakah Sah Shalat di Belakangnya]	584
[Masalah Laki-laki yang Tidak Berkecukupan dan Ia Shalat dengan Menerima Upah]	584
[Masalah Imam Suatu Daerah yang Bukan Termasuk Orang yang Adil]	585
[Masalah Seseorang yang Shalat Menjadi Imam Tanpa Wudhu dan Ia Tidak Mengetahuinya].....	587
[Masalah Orang yang Mengimami Suatu Kaum Sedangkan Kebanyakan Mereka Membencinya].....	588
[Masalah Penganut Empat Mazhab, Apakah Sah Shalat Sebagian Mereka di Belakang Sebagian yang Lain].....	588
[Shalat Makmum di Belakang Imam yang Berbeda Mazhabnya]	594
[Apakah Pengikut Mazhab Syafi'i Boleh Bertaqlid kepada Pengikut Mazhab Hanafi dalam Shalat Witir dan Shalat Jamak karena Hujan].....	597
[Masalah: Seseorang yang Telah Shalat Bersama Imam, lalu Datang Jamaah Lain dan Ia Menjadi Imam Mereka]	600
[Imam Dua Masjid, Apakah Boleh Bermakmum Kepadanya] .	600
[Orang yang Shalat Fardhu di Belakang Orang yang Shalat Sunnah]	601

[Sesuatu yang Dilakukan Seseorang dalam Keadaan Ragu akan Kewajibannya sebagai Bentuk Kehati-hatian]	601
[Masalah: Seseorang yang Menemukan Jamaah Sedang Shalat Zhuhur dan Ingin Mengqadha Shalat Shubuh Bersama Mereka]	602
[Berniat Bermakmum dan Mengira Imamnya Si Zaid, Ternyata Si Amr]	603
[Masalah Orang yang Shalat di Belakang Saf Sendirian]	604
[Masalah Apakah Tabligh di Belakang Imam Pernah Ada di Masa Rasulullah]	612
[Masalah Mengeraskan Takbir di Belakang Imam]	615
[Masalah Penyampaian Takbir di Belakang Imam]	616
[Masalah Shalat Makmum di Depan Imam]	617
[Masalah Kios-Kios yang Bersebelahan dengan Masjid Jami' Ketika Shaf Bersambung]	622
[Masalah Shalat Jumat di Pasar, Kios, dan Lorong-Lorong dengan Sengaja]	623
[Menjama' dan Mengqashar Shalat dalam Perjalanan Singkat]	633
[Perjalanan Satu Hari di Bulan Ramadan: Bolehkah Mengqashar dan Berbuka]	636
[Musafir yang Berniat Mukim Sebulan atau Lebih: Apakah Harus Menyempurnakan Shalat?]	637
[Tentang Orang yang Ragu Boleh Tidaknya Mengqashar dan Ingin Berhati-hati]	637

[Masalah Mana yang Lebih Utama: Menjamak Dua Shalat dalam Perjalanan atau Mengqashar]	639
[Menjama' Shalat di Waktu Hujan antara Isya dan Magrib]	650
[Masalah: Imam Menolak Menjama' Shalat padahal Hujan Turun]	651
[Masalah Shalat setelah Azan Pertama pada Hari Jumat]	652
[Masalah: Seseorang Keluar Menuju Shalat Jumat Setelah Iqamah Dikumandangkan, Apakah Ia Boleh Berlari]	670
[Masalah: Shalat Hari Jumat dengan Membaca Surat As-Sajdah]	670
Masalah: Orang yang Mendapati Satu Rakaat dari Shalat Jumat Lalu Berdiri Menyempurnakan yang Tersisa	673
Masalah: Shalat Jumat di Masjid Benteng (Qal'ah)	674
Masalah: Shalat di Masjid Bani Umayyah	677
Masalah: Hari Raya yang Bertepatan dengan Hari Jumat	678
Masalah: Khutbah di Antara Dua Shalat yang Keduanya Fardhu pada Waktunya	682
Masalah: Membaca Surat Al-Kahfi Setelah Asar Hari Jumat.	683
Masalah: Menggelar Sajadah di Raudhah Syarifah	684
[Ucapan Muadzin pada Hari Jumat Saat Imam Memasuki Masjid]	685
[Masalah Bacaan dalam Shalat Dua Hari Raya]	686
[Tata Cara dan Waktu Takbir pada Dua Hari Raya]	687
[Ucapan Selamat pada Hari Raya]	691
[Kitab Dzikir dan Doa]	692

[Masalah Shalawat atas Nabi]	692
[Masalah Orang yang Mengucapkan "Alhamdulillah Majaziyyan Mukafi'an"].....	693
[Masalah Orang yang Mengucapkan "Laa Ilaaha Illallah" Masuk Surga]	694
Masalah Hakikat Pujian (Hamd) dan Syukur	697
Masalah Orang yang Berkata Bahwa Berdoa Hanya Boleh dengan 99 Nama	699
Masalah Seseorang yang Mengingkari Orang yang Berzikir dengan Suara Keras	705
Masalah Seseorang yang Membaca dalam Hatinya Ketika Shalat: "Bismillah Pintu Kami"	708
[Masalah membaca Al-Qur'an bagi penghafalnya]	711
[Masalah makna ridha].....	716
Masalah: Orang yang Membaca Al-Qur'an karena Khawatir Lupa dan Mengharap Pahala	767
Masalah ke-324 (nomor 12): Tentang Sabda Nabi "Wala Yanfa'u Dzal Jaddi Minkal Jaddu"	768
[Masalah tentang Orang yang Meninggalkan Kedua Orang Tuanya dalam Keadaan Kafir dan Tidak Mengetahui Apakah Mereka Telah Masuk Islam].....	771
[Masalah tentang Orang yang Mengatakan bahwa Allah Mendengar Doa Melalui Perantaraan Muhammad].....	772
[Masalah tentang Tawasul dengan Nabi]	772
[Masalah tentang Orang yang Membuat Kegaduhan di Masjid]	774

[Masalah tentang Orang yang Berdoa dengan Doa yang Tidak Fasih].....	775
[Masalah tentang Perkataan Sebagian Ulama bahwa Doa Dikabulkan di Sisi Kubur Empat Orang Sahabat Para Imam Mazhab]	777
Kitab Puasa	824
Masalah Puasa pada Hari Berawan	824
[Masalah Musafir di Bulan Ramadan].....	840
[Menyetubuhi Istri Saat Fajar Terbit dengan Keyakinan Malam Masih Berlangsung].....	853
[Orang yang Berbuka di Bulan Ramadan]	855
[Tentang Muslim yang Melakukan Kebiasaan Orang Nasrani pada Perayaan Nairuz]	879
[Masalah Zakat Fitrah].....	883

Kitab Shalat

Masalah ke-85 (Masalah 1):

Apakah shalat yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita sama seperti yang diwajibkan kepada kita, baik dari segi kewajiban, waktu, gerakan, maupun bentuknya, ataukah tidak?

Beliau menjawab, semoga Allah meridhainya: Mereka memang memiliki shalat pada waktu-waktu tersebut, namun tidak sama dengan shalat kita dalam hal waktu, bentuk, dan lain sebagainya. Allah lebih mengetahui.

Masalah tentang orang fasik yang minum khamar namun tetap mengerjakan shalat lima waktu

Masalah ke-86 (Masalah 2):

Tentang seorang laki-laki yang berbuat fasik, minum khamar, namun tetap mengerjakan shalat lima waktu. Ada yang menyebut sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Setiap shalat yang tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, hanya akan menambah jauhnya ia dari Allah."*

Beliau menjawab: Hadits ini tidak sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Namun demikian, shalat memang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana disebutkan Allah dalam Kitab-Nya. Bagaimanapun juga, shalat tidak akan menambah jauh pelakunya dari Allah. Bahkan orang yang shalat lebih baik daripada yang tidak shalat, dan lebih dekat kepada Allah meskipun ia seorang yang fasik.

Namun Ibnu Abbas berkata: *"Tidaklah engkau mendapatkan dari shalatmu kecuali apa yang engkau pahami darinya."* Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba bisa selesai dari shalatnya namun tidak dicatat baginya kecuali separuhnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya,"* hingga beliau bersabda: *"atau sepersepuluhnya."*

Karena shalat, jika dikerjakan sebagaimana diperintahkan, akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Jika tidak mencegahnya, itu menunjukkan bahwa ia telah menyalahgunakan hak-hak shalat tersebut meskipun ia tetap mengerjakannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyalahgunakan shalat"** (Maryam: 59). Menyalahgunakan shalat adalah menelantarkan kewajiban-kewajibannya meskipun tetap mengerjakannya. Allah lebih mengetahui.

Masalah tentang firman Allah Ta'ala: "Janganlah kalian mendekati shalat dalam keadaan mabuk"

Masalah (ke-87):

Tentang firman Allah Ta'ala: **"Janganlah kalian mendekati shalat dalam keadaan mabuk"** (An-Nisa: 43). Jika seseorang minum khamar lalu shalat dalam keadaan mabuk, apakah shalatnya sah ataukah tidak?

Jawaban: Shalat orang mabuk yang tidak mengetahui apa yang ia ucapkan tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan ia tidak boleh dibiarkan masuk masjid berdasarkan ayat ini

dan ayat-ayat lainnya. Larangan itu mencakup mendekati shalat maupun mendekati tempat-tempat shalat. Allah lebih mengetahui.

Masalah tentang orang yang merasakan angin dalam perutnya sehingga menghalanginya menunggu shalat Jumat

Masalah ke-88 (Masalah 4):

Tentang seorang laki-laki yang mengerjakan shalat lima waktu tanpa meninggalkannya, namun tidak hadir shalat Jumat. Ia menyebutkan alasannya adalah karena ada angin dalam perutnya yang menghalanginya untuk menunggu pelaksanaan shalat Jumat. Jarak antara rumahnya dan tempat pelaksanaan shalat Jumat sekitar dua mil atau kurang. Apakah alasan yang ia sebutkan itu cukup untuk meninggalkan Jumat mengingat dekatnya rumahnya? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Tetap wajib baginya menghadiri shalat Jumat dan tidak boleh absen, dengan cara hadir dan shalat selagi wudhunya masih terjaga. Jika ia tidak dapat hadir kecuali dengan keluarnya angin tersebut, maka hendaklah ia tetap menghadirinya meski angin itu keluar, karena hal itu tidak membahayakannya. Allah lebih mengetahui.

Masalah tentang apakah wajib mendirikan ketentuan-ketentuan shalat bagi orang yang sedang belajar

Masalah ke-89 (Masalah 5):

Tentang sekelompok orang yang dinisbahkan kepada para syaikh yang menobatkan mereka dari perampasan di jalan, pembunuhan jiwa, dan pencurian, serta mewajibkan mereka mengerjakan shalat karena mereka sebelumnya shalat menurut kebiasaan orang-orang Badui. Apakah wajib menegakkan ketentuan-ketentuan shalat ataukah tidak?

Beliau menjawab: Adapun shalat, Allah Ta'ala berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat"** (Al-Ma'un: 4), **"yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya"** (Al-Ma'un: 5), **"orang-orang yang berbuat riya"** (Al-Ma'un: 6), **"dan enggan memberikan bantuan."** (Al-Ma'un: 7). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan"** (Maryam: 59).

Allah Ta'ala telah mencela dalam Kitab-Nya orang-orang yang shalat namun lalai terhadap shalatnya. Hal ini terjadi dalam dua bentuk: pertama, menunda shalat dari waktunya; kedua, tidak menyempurnakan kewajiban-kewajibannya seperti bersuci, tuma'ninah, khushu', dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah sahih dalam hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Itulah shalatnya orang munafik, itulah shalatnya orang munafik, itulah shalatnya orang munafik – tiga kali – ia mengintai matahari hingga ketika berada di antara dua tanduk setan, ia berdiri lalu mematok empat kali tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit."*

Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadikan sifat shalat orang munafik adalah menundanya dan sedikitnya mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman:

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit" (An-Nisa: 142). Allah juga berfirman: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka" (An-Nisa: 145), "kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh kepada Allah dan memurnikan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar" (An-Nisa: 146).

Adapun firman-Nya subhanahu wa ta'ala: **"Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan"** (Maryam: 59), sebagian ulama salaf berkata: menyia-nyiakannya adalah menundanya dari waktunya dan mengabaikan hak-haknya. Mereka berkata: mereka tetap mengerjakan shalat, dan jika mereka meninggalkannya maka mereka menjadi kafir. Karena telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada yang memisahkan antara seorang hamba dengan kesyirikan kecuali meninggalkan shalat"*, dan beliau bersabda: *"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah kafir."*

Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Sesungguhnya seorang hamba jika menyempurnakan shalatnya, ia naik dengan cahaya seterang cahaya matahari. Ia berkata: semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Namun jika ia tidak*

menyempurnakannya, maka shalat itu dilipat sebagaimana kain dilipat, lalu dipukulkan ke wajah pemiliknya, dan berkata: semoga Allah menyia-nyiakkanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku."

Dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba bisa selesai dari shalatnya namun tidak dicatat baginya kecuali separuhnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, atau seperenamnya,"* hingga beliau bersabda: *"atau sepersepuluhnya."* Ibnu Abbas berkata: *"Tidaklah engkau mendapatkan dari shalatmu kecuali apa yang engkau pahami darinya."*

Adapun firman-Nya **"dan mengikuti hawa nafsu"** (Maryam: 59) adalah kesibukan yang memalingkannya dari mendirikan shalat sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, berupa sebagian bentuk syahwat seperti menari, bernyanyi, dan semacamnya.

Dalam kitab Shahihain disebutkan: *"Seorang laki-laki masuk masjid lalu shalat dua rakaat, kemudian mendatangi Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan mengucapkan salam. Beliau menjawab: 'Wa alaika as-salam, kembalilah dan shalatlah karena engkau belum shalat.' Ia kembali dan shalat, lalu datang lagi mengucapkan salam. Beliau menjawab: 'Wa alaika as-salam, kembalilah dan shalatlah karena engkau belum shalat.' Hal ini terjadi dua atau tiga kali. Laki-laki itu berkata: 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu lebih dari ini, ajarkanlah aku apa yang mencukupiku dalam shalat.' Beliau bersabda: 'Jika engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah hingga engkau tuma'ninah dalam rukuk,*

kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tuma'ninah dalam sujud, kemudian duduklah hingga engkau tuma'ninah dalam duduk, kemudian sujudlah hingga engkau tuma'ninah dalam sujud, kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh shalatmu."

Dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tidak diterima shalat orang yang tidak meluruskan punggungnya dalam rukuk dan sujud",* dan *"beliau melarang mematuk seperti patukan burung gagak."* Hudzaifah melihat seorang laki-laki shalat tanpa menyempurnakan rukuk dan sujudnya, lalu berkata: *"Jika engkau mati, engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan Muhammad shallallahu alaihi wa sallam di atasnya"* — atau beliau berkata: *"Jika orang ini mati."* Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya.

Masalah tentang orang yang mengatakan bahwa anak-anak diperintah shalat sebelum baligh

Masalah (ke-90):

Tentang seseorang yang berkata bahwa anak-anak diperintah shalat sebelum baligh. Orang lain menyanggah dan tidak menyetujuinya. Orang pertama berkata: telah datang dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam sabdanya: *"Perintahkanlah mereka shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia sepuluh tahun."* Orang yang menyanggah berkata: ini bukan perintah dari Allah, dan tidak dipahami dari situ adanya pengurangan nilai. Apakah ada sesuatu

yang wajib dalam hal ini? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Jika orang yang berbicara bermaksud bahwa Allah memerintahkan mereka shalat dalam arti mewajibkannya atas mereka, maka yang benar adalah pendapat orang kedua. Namun jika ia bermaksud bahwa mereka diperintah, yakni para laki-laki (orang tua) memerintahkan mereka berdasarkan perintah Allah kepada mereka untuk memerintahkan anak-anak, atau bahwa shalat itu dianjurkan bagi anak-anak, maka yang benar adalah pendapat orang yang berbicara pertama.

Adapun ucapan yang mengatakan "ini bukan perintah dari Allah," jika yang dimaksud bahwa ini bukan perintah dari Allah kepada anak-anak, melainkan perintah kepada orang yang memerintah anak-anak, maka ia benar. Namun jika yang dimaksud bahwa ini sama sekali bukan perintah dari Allah kepada siapapun, maka ini adalah kekeliruan yang wajib ia rujuki kembali dan memohon ampun kepada Allah. Allah lebih mengetahui.

Masalah tentang orang yang menunda shalat malam hingga siang hari

Masalah ke-91 (Masalah 7):

Tentang orang-orang yang menunda shalat malam hingga siang hari karena kesibukan mereka seperti menanam, membajak, junub, melayani guru, atau lainnya. Apakah hal itu boleh bagi mereka ataukah tidak?

Jawaban: Tidak boleh bagi siapapun menunda shalat siang ke malam hari, maupun menunda shalat malam ke siang hari

karena kesibukan apapun. Tidak karena panen, tidak karena membajak, tidak karena pekerjaan, tidak karena junub, tidak karena najis, tidak karena berburu, tidak karena hiburan, tidak karena permainan, tidak karena melayani guru, dan tidak karena lainnya. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa ia wajib mengerjakan Zhuhur dan Ashar di siang hari, dan Subuh sebelum terbit matahari. Tidak boleh ditinggalkan karena pekerjaan, hiburan, ataupun kesibukan lainnya. Seorang pemilik tidak boleh melarang budaknya, dan seorang majikan tidak boleh melarang pekerjanya dari shalat pada waktunya.

Barangsiapa menundanya karena pekerjaan, berburu, melayani guru, atau lainnya hingga matahari terbenam, maka wajib dihukum. Bahkan wajib dibunuh menurut mayoritas ulama setelah diminta bertobat. Jika ia bertobat dan berkomitmen untuk shalat pada waktunya maka dibiarkan, namun jika ia berkata: "Aku tidak akan shalat kecuali setelah matahari terbenam karena kesibukanku dengan pekerjaan dan berburu atau lainnya," maka ia dibunuh.

Telah sahih dalam kitab Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa luput dari shalat Ashar, maka seolah-olah ia kehilangan keluarga dan hartanya."* Dalam Shahihain juga dari beliau shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa luput dari shalat Ashar maka amalnya terhapus."* Dalam wasiat Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada Umar bin Khattab, ia berkata: *"Sesungguhnya Allah memiliki hak di malam hari yang tidak diterima-Nya di siang hari, dan hak di siang hari yang tidak diterima-Nya di malam hari."*

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menunda shalat Ashar pada hari Perang Khandaq karena kesibukannya berjihad

melawan orang-orang kafir, kemudian beliau mengerjakannya setelah Maghrib. Lalu Allah Ta'ala menurunkan: **"Peliharalah semua shalat dan shalat Wustha"** (Al-Baqarah: 238). Telah sahih dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar."* Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa penundaan tersebut telah dihapus hukumnya oleh ayat ini, sehingga mereka tidak membolehkan penundaan shalat dalam keadaan perang sekalipun. Bahkan mereka mewajibkan shalat pada waktunya meskipun dalam kondisi perang. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya.

Dari Ahmad ada riwayat lain bahwa dalam keadaan perang ia boleh memilih antara shalat atau menundanya. Adapun mazhab Abu Hanifah adalah boleh disibukkan dengan perang dan shalat setelah waktu habis. Sedangkan menunda shalat untuk selain jihad, seperti pekerjaan, pertanian, berburu, atau pekerjaan lainnya, maka tidak ada seorang ulama pun yang membolehkannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat"** (Al-Ma'un: 4), **"yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya"** (Al-Ma'un: 5). Segolongan ulama salaf berkata: mereka adalah orang-orang yang menundanya dari waktunya. Sebagian lain berkata: mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikannya sesuai cara yang diperintahkan meskipun dikerjakan pada waktunya. Menundanya dari waktunya adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mereka sepakat bahwa menunda shalat malam ke siang dan shalat siang ke malam itu sama kedudukannya dengan menunda puasa Ramadan ke bulan Syawal.

Barangsiapa berkata: "Aku akan shalat Zhuhur dan Ashar di malam hari," maka ia berdasarkan kesepakatan ulama sama

kedudukannya dengan orang yang berkata: "Aku akan berbuka di bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Syawal." Yang mendapat keringanan untuk menunda hanyalah orang yang tidur dan orang yang lupa, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa tidur melewati shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ingat, karena itulah waktunya, tidak ada kafarat baginya selain itu."*

Maka tidak boleh menunda shalat dari waktunya karena junub, hadats, najis, atau lainnya. Ia harus shalat pada waktunya sesuai kondisinya. Jika ia berhadats dan tidak menemukan air atau khawatir mudarat menggunakannya, maka ia bertayamum dan shalat. Demikian pula orang yang junub bertayamum dan shalat jika tidak menemukan air atau khawatir mudarat menggunakannya karena sakit atau dingin. Demikian pula orang yang tidak berpakaian shalat pada waktunya dalam keadaan telanjang, dan tidak menunda shalat hingga setelah waktunya karena ingin memakai pakaian. Demikian pula jika ada najis yang tidak dapat dihilangkan, maka ia shalat pada waktunya sesuai kondisinya. Begitu pula orang sakit shalat sesuai kondisinya pada waktunya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada Imran bin Hushain: *"Shalatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk, jika tidak mampu maka sambil berbaring."* Orang sakit berdasarkan kesepakatan ulama shalat pada waktunya sambil duduk atau berbaring jika berdiri memperparah sakitnya, dan tidak shalat setelah keluar waktu dalam keadaan berdiri.

Semua ini karena mengerjakan shalat pada waktunya adalah fardhu, dan waktu adalah kewajiban shalat yang paling utama, sebagaimana puasa Ramadan wajib pada waktunya dan tidak boleh ditunda dari waktunya. Namun boleh menjamak Zhuhur dan

Ashar di Arafah, serta Maghrib dan Isya di Muzdalifah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula boleh menjamak Maghrib dengan Isya, dan Zhuhur dengan Ashar menurut banyak ulama karena safar, sakit, dan uzur-uzur semacamnya.

Adapun menunda shalat siang ke malam atau shalat malam ke siang, maka tidak boleh karena sakit, safar, kesibukan, ataupun pekerjaan apapun, berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata: *"Menjamak dua shalat tanpa uzur termasuk dosa besar."* Namun seorang musafir mengerjakan shalat dua rakaat dan tidak wajib baginya empat rakaat, karena dua rakaat sudah mencukupi musafir dalam safar yang membolehkan qashar berdasarkan kesepakatan para ulama.

Barangsiapa mengatakan bahwa wajib bagi setiap musafir shalat empat rakaat, maka ia seperti orang yang mengatakan wajib bagi musafir berpuasa di bulan Ramadan. Keduanya adalah kesesatan yang menyelisihi ijma' kaum muslimin, dan orang yang mengatakannya diminta bertobat; jika bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Kaum muslimin sepakat bahwa jika seorang musafir mengerjakan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, Subuh dua rakaat, Maghrib tiga rakaat, dan berbuka di bulan Ramadan lalu mengqadha'nya, maka hal itu sudah mencukupinya.

Adapun orang yang berpuasa dalam perjalanan di bulan Ramadan atau mengerjakan shalat empat rakaat, maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur di kalangan ulama. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hal itu tidak mencukupi baginya. Orang sakit boleh mengakhirkan puasa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, namun ia tidak boleh mengakhirkan shalat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula musafir boleh mengakhirkan puasa berdasarkan kesepakatan

kaum muslimin, namun ia tidak boleh mengakhirkan shalat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Hal ini menjelaskan bahwa menjaga shalat pada waktunya lebih ditekankan daripada puasa pada waktunya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti hawa nafsu."** (Maryam: 59). Segolongan ulama salaf berkata: mengabaikannya berarti mengakhirkannya dari waktunya. Seandainya mereka meninggalkannya sama sekali, niscaya mereka menjadi kafir.

Nabi shalallahu alaihi wassalam bersabda: *"Akan ada setelahku para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya, maka shalatlah kalian pada waktunya, kemudian jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunnah."* Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda: *"Bagaimana keadaanmu jika ada pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya dan menunda shalat dari waktunya? Aku bertanya: Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda: Shalatlah pada waktunya, dan jika kamu mendapatkannya bersama mereka maka shalatlah, karena itu menjadi shalat sunnah bagimu."* Dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi shalallahu alaihi wassalam, beliau bersabda: *"Akan ada atas kalian para pemimpin yang disibukkan oleh berbagai urusan dari shalat pada waktunya hingga berlalu waktunya. Maka shalatlah pada waktunya."* Seorang laki-laki bertanya: Apakah aku shalat bersama mereka? Beliau menjawab: *"Ya, jika kamu mau, dan jadikanlah itu sebagai shalat sunnah."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda: *"Bagaimana keadaan kalian jika ada pemimpin yang mengerjakan shalat bukan pada waktunya?"*

Aku bertanya: Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati hal itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Shalatlah pada waktunya, dan jadikanlah shalatmu bersama mereka sebagai shalat sunnah."

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa jika seseorang dalam keadaan telanjang, misalnya karena kapal yang mereka tumpangi karam atau perampok merampas pakaiannya, maka ia tetap shalat pada waktunya dalam keadaan telanjang. Musafir yang tidak mendapatkan air tetap shalat dengan tayamum pada waktunya berdasarkan kesepakatan ulama, meskipun ia bisa mendapatkan air setelah waktu shalat habis. Demikian pula musafir yang junub dan tidak mendapatkan air, ia bertayamum dan shalat, dan tidak perlu mengulangi shalatnya berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab dan lainnya. Begitu pula jika cuaca sangat dingin dan ia khawatir akan sakit jika mandi, maka ia bertayamum dan shalat pada waktunya, tidak boleh mengakhirkan shalat hingga setelah waktunya demi bisa mandi. Nabi shalallahu alaihi wassalam bersabda: *"Debu yang baik adalah alat bersuci bagi seorang muslim, meskipun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Apabila engkau mendapatkan air, maka usapkanlah ke kulitmu, karena itu lebih baik."*

Segala sesuatu yang dibolehkan dengan air juga dibolehkan dengan tayamum. Apabila seseorang bertayamum untuk shalat fardhu, ia boleh membaca Al-Qur'an di dalam maupun di luar shalat, meskipun ia dalam keadaan junub. Barangsiapa yang enggan shalat dengan tayamum, maka ia menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya tayamum dikhususkan bagi umat Muhammad shalallahu alaihi wassalam, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam dalam hadits shahih: *"Kita diutamakan*

atas manusia dengan tiga hal: barisan kita dijadikan seperti barisan para malaikat, bumi dijadikan untukku sebagai masjid, tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci, dan rampasan perang dihalalkan bagiku padahal tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku." Dalam redaksi lain: *"Bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, maka di mana pun seorang laki-laki dari umatku mendapati waktu shalat, di situlah masjid dan alat bersucinya."* Para ulama berselisih pendapat apakah tayamum boleh dilakukan sebelum masuk waktu shalat, apakah tayamum dilakukan untuk setiap shalat atau batal dengan habisnya waktu shalat, ataukah seseorang boleh shalat sekehendaknya sebagaimana shalat dengan air dan tidak batal kecuali oleh hal yang membatalkan wudhu atau kemampuan menggunakan air. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Nabi shalallahu alaihi wassalam bersabda: *"Debu yang baik adalah alat bersuci bagi seorang muslim, meskipun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Apabila engkau mendapatkan air maka usapkanlah ke kulitmu, karena itu lebih baik."* At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shahih.

Apabila seseorang terkena najis dan tidak memiliki sesuatu untuk menghilangkannya, ia tetap shalat pada waktunya meskipun dalam keadaan bernajis, sebagaimana Umar bin Khattab shalat sementara lukanya mengalirkan darah. Ia tidak mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya.

Bagi yang tidak menemukan kain kecuali yang bernajis, ada yang berpendapat ia shalat dalam keadaan telanjang, ada yang berpendapat ia shalat dengan kain itu lalu mengulangnya, dan ada yang berpendapat ia shalat dengan kain itu dan tidak perlu mengulangnya. Pendapat yang terakhir ini adalah yang paling

shahih di antara pendapat para ulama, karena Allah tidak memerintahkan seorang hamba untuk mengerjakan shalat fardhu dua kali, kecuali jika ia tidak melaksanakan kewajiban yang mampu ia lakukan pada kali pertama, misalnya shalat tanpa thuma'ninah, maka ia wajib mengulangi shalatnya, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wassalam memerintahkan orang yang shalat tanpa thuma'ninah untuk mengulangi shalatnya, dan bersabda: *"Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat."*

Demikian pula orang yang lupa bersuci dan shalat tanpa wudhu wajib mengulangi shalatnya, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wassalam memerintahkan *"orang yang berwudhu tetapi meninggalkan bercak di kakinya yang tidak terkena air agar mengulangi wudhu dan shalatnya."*

Adapun orang yang telah melakukan apa yang diperintahkan sesuai kemampuannya, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16). Nabi shalallahu alaihi wassalam bersabda: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."* Barangsiapa yang terbangun saat masih dalam waktu shalat tetapi air berada jauh darinya sehingga tidak bisa dijangkau kecuali setelah waktu habis, maka ia shalat dalam waktunya dengan tayamum berdasarkan kesepakatan ulama.

Demikian pula jika cuaca sangat dingin dan air dingin berbahaya baginya, serta ia tidak bisa pergi ke pemandian atau memanaskan air kecuali setelah waktu shalat habis, maka ia shalat dalam waktunya dengan tayamum. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama kedudukannya. Jika keduanya dalam keadaan junub dan tidak bisa mandi kecuali setelah waktu shalat habis,

maka keduanya shalat dalam waktunya dengan tayamum. Perempuan yang haidnya berhenti dalam waktu shalat namun tidak bisa mandi kecuali setelah waktu habis, ia bertayamum dan shalat dalam waktunya.

Barangsiapa yang menyangka bahwa shalat setelah waktu habis dengan air lebih baik daripada shalat dalam waktu dengan tayamum, maka ia adalah orang yang sesat dan bodoh.

Apabila seseorang terbangun menjelang akhir waktu Subuh, dan jika ia mandi maka matahari akan terbit, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ia mandi lalu shalat setelah matahari terbit. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan salah satu pendapat dalam mazhab Malik.

Pendapat lain menyatakan bahwa ia juga bertayamum dan shalat sebelum matahari terbit sebagaimana pada permasalahan-permasalahan yang telah lalu, karena shalat dalam waktunya dengan tayamum lebih baik daripada shalat setelahnya dengan mandi. Namun yang shahih adalah pendapat jumhur, karena waktu shalat bagi orang yang tidur dihitung sejak ia terbangun, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wassalam: *"Barangsiapa yang ketiduran dari shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat ketika ia mengingatnya, karena itulah waktunya."* Maka waktu shalat bagi orang yang tidur adalah sejak ia terbangun, sedangkan sebelum itu bukanlah waktunya baginya.

Jika demikian halnya, apabila ia terbangun sebelum matahari terbit namun tidak bisa mandi dan shalat kecuali setelah matahari terbit, maka ia telah shalat pada waktunya dan tidak melewatkannya. Berbeda dengan orang yang terbangun di awal waktu, karena waktu baginya adalah sebelum matahari terbit

sehingga ia tidak boleh melewatkan shalat. Demikian pula orang yang lupa shalat dan mengingatnya, maka saat itu ia mandi dan shalat pada waktu apapun ia berada, karena itulah waktunya baginya. Apabila ia tidak terbangun kecuali setelah matahari terbit, sebagaimana para sahabat Nabi shalallahu alaihi wassalam yang ketiduran dari shalat pada tahun Khaibar, maka ia shalat dengan bersuci yang sempurna meski ia mengakhirkannya hingga mendekati waktu Zhuhur. Jika ternyata ia dalam keadaan junub, maka ia masuk ke pemandian dan mandi meskipun mengakhirkannya hingga mendekati waktu Zhuhur, dan tidak shalat dengan tayamum dalam kondisi ini. Dianjurkan baginya untuk berpindah dari tempat ia tidur, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wassalam dan para sahabatnya berpindah dari tempat mereka tidur, dan beliau bersabda: *"Ini adalah tempat di mana setan mendatangi kami."*

Hal ini telah ditegaskan oleh Ahmad dan lainnya. Namun jika ia shalat di tempat itu juga, shalatnya tetap sah.

Jika ada yang bertanya: apakah ini disebut qadha ataukah ada'? Jawabannya: perbedaan antara dua istilah ini hanyalah perbedaan istilah yang tidak memiliki asal dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut pelaksanaan ibadah pada waktunya sebagai qadha, sebagaimana firman-Nya tentang shalat Jumat: **"Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi."** (Al-Jumu'ah: 10), dan firman-Nya: **"Apabila kamu telah menunaikan manasikmu, maka berdzikirlah kepada Allah."** (Al-Baqarah: 200), padahal keduanya dikerjakan pada waktunya. Kata "qadha" dalam bahasa Arab berarti menyelesaikan dan menyempurnakan sesuatu, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka Dia menjadikannya tujuh langit."**

(Fushhilat: 12), yakni menyempurnakan dan menyelesaikannya. Maka barangsiapa yang mengerjakan ibadah secara sempurna, berarti ia telah menunaikannya, meskipun ia mengerjakannya pada waktunya.

Para ulama telah sepakat, sejauh yang saya ketahui, bahwa seandainya seseorang meyakini masih ada waktu shalat lalu ia berniat ada', kemudian ternyata terbukti bahwa ia shalat setelah waktu habis, maka shalatnya tetap sah. Sebaliknya, jika ia meyakini waktu telah habis lalu berniat qadha, kemudian ternyata terbukti waktu masih ada, maka shalatnya juga mencukupi.

Setiap orang yang mengerjakan ibadah pada waktu yang diperintahkan baginya, shalatnya mencukupi, baik ia berniat ada' maupun qadha. Shalat Jumat sah baik diniatkan ada' maupun qadha jika yang dimaksud adalah qadha sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Orang yang tidur dan yang lupa apabila shalat saat ingat dan terbangun, berarti mereka telah shalat pada waktu yang diperintahkan kepada mereka, meskipun mereka shalat setelah habisnya waktu yang ditetapkan bagi orang lain. Maka barangsiapa yang menyebut itu qadha berdasarkan pengertian bahwa qadha adalah mengerjakan ibadah setelah habisnya waktu yang ditetapkan secara syar'i untuk umum, maka penamaan tersebut tidak mempengaruhi apapun.

Kesimpulannya, tidak ada seorang pun yang memiliki kesibukan yang menggugurkan kewajiban shalat pada waktunya, sehingga mengakhirkan shalat siang ke malam atau shalat malam ke siang. Bahkan shalat wajib dikerjakan pada waktunya, namun dilaksanakan sesuai kondisinya. Apa yang mampu ia lakukan dari kewajiban-kewajibannya ia kerjakan, dan apa yang tidak mampu ia lakukan gugur darinya. Namun dibolehkan menjamak karena uzur

antara dua shalat siang dan dua shalat malam menurut mayoritas ulama. Maka boleh menjamak bagi musafir yang sedang dalam perjalanan menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, namun tidak boleh dalam riwayat yang lain dari Ahmad, dan ini pula pendapat Abu Hanifah.

Mengerjakan shalat pada waktunya lebih utama daripada menjamaknya jika tidak ada kesulitan. Berbeda dengan mengqashar, karena shalat dua rakaat lebih utama daripada empat rakaat menurut jumhur ulama. Jika musafir shalat empat rakaat, apakah shalatnya mencukupi? Ada dua pendapat dalam hal ini. *Nabi shalallahu alaihi wassalam dalam seluruh perjalanannya selalu shalat dua rakaat, dan tidak pernah sekali pun shalat empat rakaat dalam perjalanan*, demikian pula Abu Bakar dan Umar.

Masalah: Amalan yang Diperuntukkan Allah di Siang Hari Tidak Diterima di Malam Hari

Masalah ke-8 nomor 92:

Tentang amalan yang Allah tetapkan di siang hari dan tidak diterima di malam hari, serta amalan yang di malam hari dan tidak diterima di siang hari.

Jawaban: Adapun amalan siang yang tidak diterima Allah di malam hari dan amalan malam yang tidak diterima Allah di siang hari adalah shalat Zhuhur dan Ashar. Tidak halal bagi seseorang untuk mengakhirkan keduanya hingga malam. Bahkan telah tetap dalam hadits shahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wassalam bersabda: *"Barangsiapa yang ketinggalan shalat Ashar, maka seolah-olah keluarga dan hartanya telah direnggut darinya."* Dan

dalam Shahih Bukhari dari beliau, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang ketinggalan shalat Ashar, maka amalnya gugur."*

Adapun orang yang ketiduran dari shalat atau melupakannya, maka Nabi shalallahu alaihi wassalam bersabda: *"Barangsiapa yang ketiduran dari shalat atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat ketika mengingatnya, karena itulah waktunya."*

Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka ia telah melakukan dosa besar yang termasuk dosa-dosa terbesar. Ia wajib mengqadhanya menurut jumhur ulama, namun menurut sebagian ulama tidak sah sama sekali untuk diqadha. Meskipun ia diwajibkan qadha, tanggungannya tidak bebas dari seluruh kewajiban, dan Allah tidak menerimanya sedemikian rupa sehingga siksaan terangkat darinya dan ia berhak mendapat pahala. Akan tetapi siksaannya diringankan dengan qadha yang ia lakukan, sementara dosa akibat meninggalkannya tetap melekat padanya. Ini termasuk dosa yang membutuhkan penghapus lain, ibarat seseorang yang memiliki dua tanggungan: ia menunaikan salah satunya dan meninggalkan yang lain. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat,"** (Al-Ma'un: 4) **"yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya."** (Al-Ma'un: 5).

Mengakhirkan shalat dari waktunya termasuk lalai dari shalat berdasarkan kesepakatan ulama. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan."** (Maryam: 59). Lebih dari satu ulama salaf berkata: mengabaikannya adalah mengakhirkannya dari waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa celaka bagi orang yang mengabaikan shalat meskipun tetap mengerjakannya. Barangsiapa yang berhak mendapat celaka, maka amalnya tidak

diterima, meskipun ia memiliki dosa-dosa lain. Karena jika ia tidak mematuhi perintah dalam amal itu sendiri, maka amal tersebut tidak diterima.

Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu berkata dalam wasiatnya kepada Umar: "Ketahuilah bahwa Allah memiliki hak di malam hari yang tidak diterima di siang hari, dan hak di siang hari yang tidak diterima di malam hari. Sesungguhnya ia tidak menerima amalan sunnah hingga fardhu ditunaikan. Wallahu a'lam."

Masalah: Orang yang Meninggalkan Shalat Tanpa Uzur

Masalah ke-9 nomor 93:

Tentang orang yang meninggalkan shalat tanpa uzur, apakah ia termasuk muslim dalam keadaan tersebut?

Jawaban: Adapun orang yang meninggalkan shalat, jika ia tidak meyakini kewajibannya maka ia kafir berdasarkan nash dan ijma'. Namun jika ia baru masuk Islam dan belum mengetahui bahwa Allah mewajibkan shalat atasnya, atau belum mengetahui kewajiban sebagian rukunnya, misalnya ia shalat tanpa wudhu karena tidak tahu bahwa Allah mewajibkan wudhu, atau shalat dalam keadaan junub karena tidak tahu bahwa Allah mewajibkan mandi junub, maka orang ini tidak kafir selama ia belum mengetahuinya.

Namun apabila ia telah mengetahui kewajibannya, apakah ia wajib mengqadha? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Ahmad, Malik, dan lainnya. Ada yang

berpendapat wajib mengqadha, dan ini yang masyhur dari kalangan pengikut Syafi'i dan banyak pengikut Ahmad. Ada yang berpendapat tidak wajib mengqadha, dan inilah yang tampak lebih kuat.

Dari Ahmad terdapat dua riwayat yang dinashkan dalam permasalahan pokok ini, yaitu tentang orang yang shalat di kandang unta dan belum mengetahui larangannya, kemudian mengetahuinya, apakah ia mengulangi shalatnya? Ada dua riwayat. Dan tentang orang yang shalat tanpa berwudhu dari memakan daging unta karena belum mengetahui larangannya, kemudian mengetahuinya, apakah ia mengulangi shalatnya? Ada dua riwayat yang dinashkan.

Ada pula yang berpendapat bahwa ia wajib mengulangi jika meninggalkan shalat karena tidak tahu kewajibannya di negeri Islam, bukan di negeri kafir. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Abu Hanifah. Orang yang berpuasa kemudian melakukan hal yang membatalkan puasa karena tidak tahu keharaman hal tersebut, apakah ia wajib mengulanginya? Ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Demikian pula orang yang melakukan larangan haji karena tidak mengetahuinya.

Asal permasalahan ini adalah: apakah hukum suatu khitab (perintah/seruan syariat) berlaku bagi seorang mukallaf sebelum sampai kepadanya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan mazhab lainnya. Ada yang berpendapat: berlaku. Ada yang berpendapat: tidak berlaku. Dan ada yang berpendapat: berlaku untuk hukum yang pertama kali ditetapkan, namun tidak berlaku untuk hukum yang menasakhnya. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa tidak wajib mengqadha sesuatu pun dari hal tersebut, dan khitab tidak berlaku kecuali setelah

sampai, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"...untuk memberi peringatan dengannya kepada kamu dan kepada siapa saja yang sampai (Al-Qur'an ini kepadanya)..."** (Al-An'am: 19). Dan firman-Nya: **"...dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Al-Isra: 15). Dan firman-Nya: **"...agar manusia tidak mempunyai alasan (hujjah) apa pun di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul..."** (An-Nisa: 165). Ayat-ayat semakna dengan ini dalam Al-Qur'an sangat banyak, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia tidak akan menghukum seorang pun hingga sampai kepadanya apa yang dibawa oleh para rasul.

Barang siapa yang mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah lalu beriman dengan itu, namun tidak mengetahui banyak hal dari apa yang beliau bawa, maka Allah tidak akan menyiksanya atas apa yang belum sampai kepadanya. Sebab jika Allah tidak menyiksanya karena meninggalkan iman setelah baligh (sebelum dakwah sampai kepadanya), maka tentu lebih utama dan lebih layak lagi bahwa Allah tidak akan menyiksanya atas sebagian syarat-syarat iman kecuali setelah sampai kepadanya. Inilah sunah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang tersebar luas dalam perkara-perkara semacam ini.

Telah terbukti dalam kitab-kitab Sahih bahwa *sekelompok sahabat beliau menyangka bahwa firman Allah Ta'ala: **"...benang putih dari benang hitam..."** (Al-Baqarah: 187) adalah tali putih dari tali hitam. Maka salah seorang dari mereka mengikatkan tali di kakinya, lalu makan hingga tampak jelas yang satu dari yang lain. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah putihnya siang dan hitamnya malam. Namun beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi puasa.*

Demikian pula *Umar bin Khattab* dan *Ammar* pernah dalam keadaan *junub*. *Umar* tidak shalat hingga mendapatkan air, sementara *Ammar* mengira bahwa tanah dapat menjangkau sebagaimana air menjangkau, sehingga ia berguling-guling seperti bergulingnya seekor binatang. Namun *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* tidak memerintahkan salah seorang pun dari keduanya untuk mengqadha shalatnya. Demikian pula *Abu Dzar* yang pernah beberapa waktu dalam keadaan *junub* dan tidak shalat, dan beliau pun tidak memerintahkannya untuk mengqadha, bahkan memerintahkannya untuk bertayammum di masa mendatang.

Demikian pula seorang perempuan yang mengalami *istihadhah* berkata: "Aku mengalami *haid* yang sangat deras yang menghalangiku dari shalat dan puasa." Maka beliau memerintahkannya untuk shalat selama masa darah *istihadhah*, dan tidak memerintahkannya untuk mengqadha. Ketika berbicara dalam shalat diharamkan, *Muawiyah bin Hakam As-Sulami* berbicara dalam shalat setelah pengharaman itu dalam keadaan tidak mengetahui keharamannya, maka beliau berkata kepadanya: "Sesungguhnya shalat kita ini tidak layak di dalamnya ada sesuatu pun dari perkataan manusia," namun beliau tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat.

Ketika shalat di tempat tinggal (shalat mukim) ditambah rakaatnya saat hijrah ke Madinah, orang-orang yang jauh dari beliau, seperti yang berada di Makkah dan di Tanah Habasyah, masih shalat dua rakaat. Namun *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat.

Ketika puasa bulan Ramadhan diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, dan berita itu belum sampai kepada kaum muslimin yang

berada di Tanah Habasyah hingga bulan tersebut berlalu, beliau tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi puasa.

Sebagian kaum Anshar, ketika mereka pergi dari Madinah menemui Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Makkah sebelum hijrah, pernah shalat menghadap Ka'bah dengan meyakini kebolehan nya sebelum ada perintah menghadap Ka'bah, padahal pada waktu itu mereka diperintahkan menghadap ke arah Syam (Baitul Maqdis). Ketika hal itu disebutkan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau memerintahkannya untuk menghadap Syam, namun tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat yang telah dikerjakan.

Telah terbukti dalam dua kitab Sahih bahwa *beliau pernah ditanya, ketika berada di Ji'ranah, tentang seorang laki-laki yang berihram untuk umrah sedang ia mengenakan jubah dan tubuhnya berlumur Khaluq (sejenis wewangian). Ketika wahyu turun kepadanya, beliau bersabda: "Lepaskan jubahmu, cucilah bekas Khaluq dari tubuhmu, dan lakukanlah dalam umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan dalam hajimu."* Orang ini telah melakukan hal yang dilarang dalam ihram, yaitu mengenakan jubah, namun Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mewajibkan dam (denda) atasnya. Padahal seandainya ia melakukan hal itu dengan sengaja dan mengetahui, niscaya dam menjadi kewajibannya.

Telah terbukti dalam dua kitab Sahih bahwa *beliau bersabda kepada seorang Arab Badui yang salah dalam shalatnya: "Shalatlah, karena sesungguhnya kamu belum shalat," dua atau tiga kali. Maka orang itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ajarilah aku apa yang mencukupiku dalam shalat."* Maka beliau mengajarnya shalat yang mencukupi. Beliau tidak memerintahkannya untuk

mengulangi shalat yang telah ia lakukan sebelumnya, meskipun ia berkata "aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini." Beliau hanya memerintahkannya untuk mengulangi shalat tersebut (yang saat itu) karena waktunya masih tersisa, sehingga ia masih terkena khitab atasnya. Adapun shalat yang telah ia lakukan sebelumnya, ia tidak terbebas dari kewajiban dengannya, dan waktu shalat masih tersisa.

Sudah maklum bahwa jika seorang anak kecil baligh, atau seorang kafir masuk Islam, atau seorang wanita haid suci, atau orang gila sembuh, sementara waktu shalat masih ada, maka mereka wajib melaksanakan shalat sebagai ada' (tepat waktu) bukan qadha. Namun jika hal itu terjadi setelah waktu habis, maka tidak ada dosa atas mereka.

Maka orang yang salah shalat karena kebodohan ini, ketika ia mengetahui kewajiban tuma'ninah di tengah waktu shalat, kewajiban tuma'ninah baru berlaku baginya saat itu, dan tidak wajib sebelumnya. Itulah sebabnya beliau memerintahkannya untuk tuma'ninah dalam shalat pada waktu tersebut, bukan pada shalat-shalat sebelumnya.

Demikian pula perintah beliau kepada orang yang shalat di belakang shaf sendirian untuk mengulangi, dan kepada orang yang meninggalkan satu bagian kakinya tidak terkena air untuk mengulangi wudhu dan shalatnya. Adapun sabda beliau di awal: *"Shalatlah, karena sesungguhnya kamu belum shalat,"* menunjukkan bahwa apa yang telah ia lakukan bukanlah shalat. Namun beliau tidak mengetahui bahwa orang itu tidak tahu kewajiban tuma'ninah, sehingga beliau memerintahkannya untuk mengulangi pada awalnya, kemudian mengajarnya, tatkala ia berkata: *"Demi*

Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini."

Inilah nash-nash beliau shallallahu alaihi wa sallam mengenai hal-hal yang dilarang dalam shalat, puasa, dan haji dalam kondisi tidak tahu, serta bagi orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya dalam kondisi tidak tahu. Adapun perintah beliau kepada orang yang shalat di belakang shaf sendirian untuk mengulangi, hal itu karena ia belum menunaikan kewajiban sementara waktunya masih tersisa. Maka kewajiban baru tetap berlaku baginya ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya, karena waktu kewajiban masih ada. Beliau tidak memerintahkannya demikian setelah waktu berlalu.

Adapun perintah beliau kepada orang yang meninggalkan satu bagian kakinya yang tidak terkena air untuk mengulangi, hal itu karena ia lupa, sehingga tidak melaksanakan kewajiban, seperti orang yang lupa shalat, sementara waktu masih ada. Ini adalah kasus tertentu yang berkenaan dengan seseorang yang tidak mungkin terjadi setelah waktunya. Maksudnya, *beliau melihat pada kaki seseorang ada bagian yang tidak terkena air, lalu memerintahkannya untuk mengulangi wudhu dan shalatnya*. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan Ahmad bin Hanbal berkata: hadits yang baik.

Adapun sabda beliau: *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka,"* dan semacamnya, itu hanya menunjukkan kewajiban menyempurnakan wudhu, bukan memerintahkan untuk mengulangi sesuatu.

Barang siapa yang meyakini bahwa shalat gugur dari orang-orang yang telah mencapai makrifat, atau dari para syaikh yang

telah sampai (wushul), atau dari sebagian pengikut mereka, atau bahwa sang syaikh shalat mewakili mereka, atau bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang Dia gugurkan shalat dari mereka, sebagaimana banyak ditemukan pada sebagian orang yang mengaku menjalani kefakiran, kezuhudan, mengikuti sebagian syaikh, dan makrifat, maka orang-orang semacam ini diminta bertobat berdasarkan kesepakatan para imam. Jika mereka mengakui kewajiban (shalat), maka diterima. Jika tidak, maka mereka diperangi. Jika mereka tetap mengingkari kewajiban hingga dibunuh, maka mereka termasuk golongan orang-orang murtad. Siapa pun di antara mereka yang bertobat dan melaksanakan shalat, maka menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, tidak ada kewajiban qadha atas shalat yang ia tinggalkan sebelumnya. Sebab orang-orang ini kemungkinan termasuk golongan murtad atau muslim yang tidak mengetahui kewajiban shalat.

Jika dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang murtad dari Islam, maka orang murtad yang kembali masuk Islam tidak wajib mengqadha apa yang ia tinggalkan selama masa murtadnya, menurut jumhur (mayoritas) ulama, sebagaimana orang kafir yang masuk Islam tidak wajib mengqadha apa yang ia tinggalkan selama masa kekafirannya berdasarkan kesepakatan ulama. Inilah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat darinya. Sedangkan riwayat lainnya menyatakan orang murtad wajib mengqadha, sebagaimana pendapat Syafi'i. Namun pendapat pertama lebih kuat.

Orang-orang yang murtad pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, seperti Al-Harits bin Qais dan sekelompok orang bersamanya, Allah menurunkan firman-Nya tentang mereka:

"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman..." (Ali Imran: 86) beserta ayat sesudahnya.

Juga seperti Abdullah bin Abi Sarah dan orang-orang yang keluar bersama kaum kafir pada hari Badar, Allah menurunkan tentang mereka: **"Kemudian sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang."** (An-Nahl: 110). Orang-orang ini kembali masuk Islam. Abdullah bin Abi Sarah kembali masuk Islam pada tahun Fathu Makkah, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam membaiainya. Beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengqadha apa yang ditinggalkan selama masa kekufuran dalam kemurtadan, sebagaimana beliau tidak pernah memerintahkan orang-orang kafir lainnya ketika mereka masuk Islam.

Pada masa hidup beliau, banyak sekali orang yang murtad mengikuti Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku sebagai nabi di Shan'a Yaman, kemudian Allah membunuhnya, dan orang-orang itu kembali masuk Islam. Mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha.

Musailamah Al-Kadzdzab juga mengaku sebagai nabi dan diikuti oleh banyak orang. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabat memerangi mereka setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam, hingga mengembalikan yang masih hidup dari mereka ke dalam Islam. Tidak seorang pun dari mereka diperintahkan untuk mengqadha. Demikian pula para murtad lainnya setelah wafat beliau.

Kebanyakan penduduk pedalaman (Arab Badui) pernah murtad kemudian kembali masuk Islam, dan tidak seorang pun dari mereka diperintahkan untuk mengqadha shalat yang telah mereka tinggalkan. Firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu...'"** (Al-Anfal: 38) mencakup setiap orang kafir.

Jika dikatakan bahwa orang-orang tersebut bukanlah murtad, melainkan tidak mengetahui kewajiban, maka telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang paling kuat mengenai mereka adalah mereka memulai shalat sesuai dengan cara yang diperintahkan, dan tidak ada kewajiban qadha atas mereka.

Inilah hukum bagi orang yang meninggalkan shalat tanpa meyakini kewajibannya.

Adapun orang yang meyakini kewajiban shalat namun tetap bersikeras meninggalkannya, maka para ahli fikih telah menyebutkan beberapa cabang permasalahan tentangnya. Salah satunya adalah ini. Dikatakan menurut jumhur mereka, yakni Malik, Syafi'i, dan Ahmad: ia diberi batas waktu hingga dibunuh. Jika ia dibunuh, apakah ia dibunuh sebagai orang kafir murtad atau sebagai orang fasik dari kalangan kaum muslimin yang fasik? Ada dua pendapat yang masyhur dalam hal ini, yang dikemukakan sebagai dua riwayat dari Ahmad.

Cabang-cabang permasalahan ini tidak dinukil dari para sahabat, dan ini adalah cabang-cabang yang tidak valid. Sebab, jika seseorang dalam batinnya mengakui kewajiban shalat dan meyakini, tidak mungkin ia bersikeras meninggalkannya hingga

dibunuh sementara ia tidak shalat sama sekali. Hal seperti ini tidak dikenal dari tabiat dan kebiasaan manusia. Oleh karena itu, kejadian semacam ini tidak pernah terjadi sama sekali dalam sejarah Islam. Tidak pernah diketahui ada seseorang yang meyakini kewajiban shalat, lalu dikatakan kepadanya: jika kamu tidak shalat kami akan membunuhmu, namun ia tetap bersikeras meninggalkannya sambil mengakui kewajibannya. Hal ini tidak pernah terjadi sama sekali dalam Islam.

Setiap kali seseorang menolak shalat hingga dibunuh, berarti dalam batinnya ia tidak mengakui kewajibannya dan tidak berkomitmen untuk melaksanakannya. Orang seperti ini adalah kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana banyak riwayat dari para sahabat tentang kekafiran orang semacam ini, dan hal itu ditunjukkan pula oleh nash-nash yang sahih. Seperti sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidak ada antara seorang hamba dengan kekufuran kecuali meninggalkan shalat."* Diriwayatkan oleh Muslim. Dan sabda beliau: *"Perjanjian antara kita dan mereka adalah shalat, maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir."*

Dan perkataan Abdullah bin Syaqiq: *Dahulu para sahabat Muhammad tidak memandang sesuatu pun dari amal-amal yang meninggalkannya adalah kufur kecuali shalat.*

Maka barang siapa yang bersikeras meninggalkan shalat hingga mati, tidak pernah sujud kepada Allah sama sekali, orang seperti ini tidak mungkin seorang muslim yang mengakui kewajibannya. Sebab meyakini kewajiban dan meyakini bahwa orang yang meninggalkannya layak dibunuh merupakan pendorong yang sempurna untuk melaksanakannya. Pendorong yang disertai kemampuan mengharuskan terwujudnya sesuatu

yang mampu dilakukan. Maka jika seseorang mampu namun tidak pernah melaksanakannya sama sekali, diketahuilah bahwa pendorong itu tidak ada dalam dirinya. Keyakinan yang sempurna tentang siksaan bagi yang meninggalkan shalat mendorong untuk melaksanakannya. Namun terkadang hal ini bisa terhalang oleh berbagai hal yang menyebabkan seseorang menunda shalat, meninggalkan sebagian kewajibannya, atau melewatkannya sesekali.

Adapun orang yang bersikeras meninggalkan shalat, tidak pernah shalat sama sekali, dan meninggal dalam keadaan bersikeras dan meninggalkan shalat, maka orang ini bukanlah seorang muslim. Akan tetapi kebanyakan orang terkadang shalat dan terkadang meninggalkannya. Mereka ini tidak menjaga shalat mereka, dan mereka berada di bawah ancaman (waid). Merekalah yang disebutkan dalam hadits yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan, hadits Ubadah dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Lima shalat yang Allah wajibkan atas para hamba dalam sehari semalam. Barang siapa yang menjaganya, maka ia memiliki janji dari Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke surga. Barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak memiliki janji dari Allah; jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya."*

Orang yang menjaga shalat adalah yang melaksanakannya pada waktu-waktunya sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Adapun orang yang sesekali menundanya dari waktunya atau meninggalkan sebagian kewajibannya, maka orang ini berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Dan bisa jadi ia memiliki shalat-shalat sunnah (nawafil) yang dapat menyempurnakan kekurangan

dalam shalat-shalat wajibnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

[Permasalahan: Orang yang Menunda Shalat Subuh Hingga Setelah Matahari Terbit]

Masalah ke-94, nomor 10:

Tentang orang-orang yang menunda shalat Subuh hingga setelah matahari terbit karena kesibukan seperti bertani, membajak, dalam keadaan junub, dan semacamnya. Apakah mereka boleh menunda shalat dari waktunya kemudian mengqadhanya?

Jawab: Tidak boleh bagi siapa pun untuk menunda shalat siang ke malam, atau menunda shalat malam ke siang, karena alasan kesibukan apa pun, baik karena memanen, membajak, kerajinan tangan, maupun yang lainnya. Juga tidak boleh karena alasan junub, najis, maupun yang lain. Bahkan seluruh kaum muslimin sepakat bahwa seseorang wajib shalat Dhuhur dan Ashar di siang hari, dan shalat Subuh sebelum terbit matahari. Hal itu tidak boleh ditinggalkan karena alasan kerajinan atau pekerjaan apa pun. Barang siapa yang menundanya karena alasan pekerjaan hingga matahari terbenam, wajib baginya hukuman. Bahkan menurut jumhur ulama wajib dibunuh setelah diminta bertobat. Jika ia bertobat dan berkomitmen untuk shalat pada waktunya, ia diwajibkan demikian. Namun jika ia berkata: aku tidak akan shalat kecuali setelah matahari terbenam, maka ia dibunuh.

Telah terbukti dalam dua kitab Sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang*

terlewat shalat Asharnya, maka seolah-olah ia kehilangan keluarga dan hartanya." Dan dalam dua kitab Sahih dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa yang terlewat shalat Asharnya, maka sungguh amalnya telah terhapus."* Dalam wasiat Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada Umar bin Khattab, ia berkata: *"Sesungguhnya Allah memiliki hak di malam hari yang tidak diterima-Nya di siang hari, dan hak di siang hari yang tidak diterima-Nya di malam hari."*

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menunda shalat Ashar pada hari Khandak karena tersibukkan oleh jihad melawan kaum kafir, dan beliau melaksanakannya setelah Maghrib. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: **"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat Wustha..."** (Al-Baqarah: 238).

Telah terbukti dalam dua kitab Sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar."* Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwa penundaan shalat tersebut telah dinasakh (dihapus hukumnya) oleh ayat ini. Mereka tidak membolehkan menunda shalat dalam kondisi perang, bahkan mewajibkan shalat pada waktunya meskipun dalam kondisi perang. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat masyhurnya. Dari Ahmad terdapat riwayat lain bahwa dalam kondisi perang seseorang diberi pilihan antara shalat dan menundanya. Adapun mazhab Abu Hanifah adalah ia menyibukkan diri dengan perang dan shalat setelah waktunya berlalu.

Adapun menunda shalat karena selain jihad, seperti karena pekerjaan, pertanian, berburu, atau pekerjaan lainnya, maka tidak seorang pun dari ulama membolehkannya. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat,"** (Al-Ma'un:

4) **"(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya,"** (Al-Ma'un: 5). Sebagian ulama salaf berkata: mereka adalah orang-orang yang menunda shalat dari waktunya. Sebagian lainnya berkata: mereka adalah orang-orang yang tidak melaksanakannya sesuai dengan cara yang diperintahkan meskipun shalat pada waktunya.

Menunda shalat dari waktunya adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama. Para ulama sepakat bahwa menunda shalat malam ke siang, dan menunda shalat siang ke malam, setara dengan menunda puasa Ramadhan ke bulan Syawal. Maka barang siapa yang berkata: aku akan shalat Dhuhur dan Ashar di malam hari, maka berdasarkan kesepakatan ulama ia seperti orang yang berkata: aku akan berbuka di bulan Ramadhan dan berpuasa di bulan Syawal. Yang mendapat keringanan untuk menunda adalah orang yang tidur dan orang yang lupa, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barang siapa yang tertidur dari shalatnya atau melupakannya, maka hendaklah ia shalat ketika mengingatnya, karena itulah waktunya. Tidak ada kaffarah baginya kecuali itu."*

Tidak boleh menunda shalat dari waktunya karena junub, hadats, najis, maupun alasan lainnya.

Bahkan, ia tetap shalat pada waktunya sesuai kondisinya. Apabila ia dalam keadaan berhadats dan tidak menemukan air, atau khawatir terkena bahaya jika menggunakannya, maka ia bertayamum dan shalat. Demikian pula orang yang junub, ia bertayamum dan shalat apabila tidak ada air atau khawatir terkena bahaya akibat penggunaannya karena sakit atau karena cuaca dingin. Begitu pula orang yang tidak berpakaian, ia shalat pada waktunya dalam keadaan tidak berpakaian, dan tidak boleh mengakhirkan shalat hingga melewati waktunya hanya karena

ingin shalat dengan berpakaian. Demikian pula apabila terdapat najis di badannya yang tidak mampu ia hilangkan, maka ia tetap shalat pada waktunya sesuai kondisinya.

Begitu pula orang yang sakit, ia shalat sesuai kondisinya pada waktunya, sebagaimana *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada 'Imran bin Hushain: "*Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring.*" Para ulama sepakat bahwa orang yang sakit shalat pada waktunya dengan duduk atau berbaring apabila berdiri justru memperparah sakitnya, dan ia tidak boleh shalat setelah habis waktunya dalam keadaan berdiri.

Semua ini karena mengerjakan shalat pada waktunya adalah wajib, dan waktu merupakan kewajiban terpenting dari shalat – sebagaimana puasa Ramadan wajib dikerjakan pada waktunya dan tidak boleh seorang pun mengakhirkan. Namun demikian, dibolehkan menjamak shalat Zuhur dan Asar di Arafah, serta Magrib dan Isya di Muzdalifah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Demikian pula menjamak shalat Magrib dan Isya, serta Zuhur dan Asar, menurut banyak ulama dibolehkan karena alasan safar, sakit, dan uzur-uzur semacamnya.

Adapun mengakhirkan shalat siang hingga malam, atau mengakhirkan shalat malam hingga siang, maka hal itu tidak dibolehkan, baik karena sakit, safar, kesibukan, maupun pekerjaan – berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: "Menjamak dua shalat tanpa uzur termasuk dosa besar." Namun musafir cukup shalat dua rakaat, dan tidak wajib baginya shalat empat rakaat. Bahkan dua rakaat sudah mencukupi musafir dalam safar yang membolehkan qashar berdasarkan kesepakatan ulama. Barangsiapa yang

berpendapat bahwa setiap musafir wajib shalat empat rakaat, maka ia serupa dengan orang yang berpendapat bahwa musafir wajib berpuasa Ramadan penuh tanpa mengqadhanya — keduanya merupakan kesesatan yang bertentangan dengan ijmak kaum muslimin, dan orang yang berpendapat demikian diminta bertaubat; jika ia bertaubat maka baik, jika tidak maka dihukum mati.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa apabila musafir mengerjakan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, shalat Subuh dua rakaat, shalat Magrib tiga rakaat, dan berbuka puasa Ramadan kemudian mengqadhanya, maka hal itu sudah mencukupinya.

Adapun musafir yang berpuasa Ramadan penuh atau shalat empat rakaat, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Sebagian berpendapat hal itu tidak mencukupinya. Orang yang sakit boleh mengakhirkan puasa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, namun tidak boleh mengakhirkan shalat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Musafir pun boleh mengakhirkan puasa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Hal ini menunjukkan bahwa menjaga shalat pada waktunya lebih ditekankan daripada puasa pada waktunya. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka datanglah setelah mereka pengganti yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti hawa nafsu"** (Maryam: 59). Sebagian ulama salaf berkata: "Yang dimaksud menyia-nyiakan shalat adalah mengakhirkannya dari waktunya. Seandainya mereka meninggalkannya sama sekali, tentu mereka menjadi kafir." Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Akan ada setelahku para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya."*

Maka shalatlah pada waktunya, lalu jadikan shalat bersama mereka sebagai shalat sunnah."

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa seseorang yang tidak berpakaian — misalnya karena kapalnya karam atau pakaiannya dirampas — tetap shalat pada waktunya meski tidak berpakaian. Musafir yang tidak menemukan air tetap shalat dengan tayamum pada waktunya berdasarkan kesepakatan ulama, meskipun ia akan menemukan air setelah waktunya habis. Demikian pula orang yang junub dalam perjalanan dan tidak menemukan air, ia bertayamum dan shalat, dan tidak wajib mengulanginya berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab dan selain mereka. Demikian pula apabila cuaca sangat dingin dan ia khawatir sakit jika mandi, maka ia bertayamum dan shalat pada waktunya, tidak boleh mengakhirkan shalat hingga habis waktunya hanya karena ingin mandi. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Tanah yang baik adalah alat bersuci bagi seorang muslim, meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Maka apabila engkau menemukan air, usapkanlah ke kulitmu, karena itu lebih baik."*

Segala sesuatu yang dibolehkan dengan air juga dibolehkan dengan tayamum. Apabila seseorang bertayamum untuk shalat wajib, maka ia boleh membaca Al-Qur'an di dalam maupun di luar shalat, meskipun ia dalam keadaan junub. Barangsiapa enggan shalat dengan tayamum, maka ia menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab tayamum merupakan keistimewaan khusus bagi umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih: *"Kita dilebihkan atas manusia dengan tiga hal: dijadikan shaf kita seperti shaf para malaikat, dijadikan bumi untukku sebagai masjid,*

dan dijadikan tanahnya sebagai alat bersuci, serta dihalalkan bagiku ghanimah, padahal tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumnya."

Dalam riwayat lain: *"Dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Maka di mana saja seorang dari umatku mendapati waktu shalat, di sanalah ia memiliki masjid dan alat bersucinya."*

Apabila seseorang terkena najis namun tidak memiliki sesuatu untuk menghilangkannya, maka ia shalat pada waktunya meski dalam keadaan terkena najis – sebagaimana Umar bin al-Khattab shalat sementara lukanya mengalirkan darah, dan ia tidak mengakhirkan shalat hingga habis waktunya. Adapun orang yang hanya menemukan pakaian yang terkena najis, maka ada yang berpendapat ia shalat tanpa pakaian. Ada pula yang berpendapat ia shalat dengan pakaian itu dan wajib mengulangnya. Pendapat lain menyatakan ia shalat dengan pakaian itu dan tidak perlu mengulangnya – inilah pendapat yang paling tepat di antara para ulama. Sebab Allah tidak memerintahkan seorang hamba untuk mengerjakan shalat wajib dua kali, kecuali apabila pada kali pertama ia tidak mengerjakan kewajiban yang mampu ia lakukan – misalnya shalat tanpa tuma'ninah, maka ia wajib mengulangi shalatnya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang yang shalat tanpa tuma'ninah untuk mengulangnya dan bersabda: *"Kembalilah dan shalatlah, karena engkau belum shalat."*

Demikian pula orang yang lupa bersuci lalu shalat tanpa wudhu, maka ia wajib mengulangnya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang yang berwudhu namun meninggalkan bagian kecil dari kakinya yang tidak tersentuh air untuk mengulangi wudhu dan shalatnya.

Adapun orang yang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai kemampuannya, maka Allah Ta'ala telah berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian"** (At-Taghabun: 16). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian."*

Orang yang terjaga di awal waktu namun air berada jauh darinya dan tidak bisa ia jangkau kecuali setelah waktu habis, maka ia shalat pada waktunya dengan tayamum berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula apabila cuaca sangat dingin dan air dingin membahayakannya, serta ia tidak memungkinkan pergi ke tempat mandi atau memanaskan air hingga waktu habis, maka ia shalat pada waktunya dengan tayamum.

Perempuan dan laki-laki dalam hal ini kedudukannya sama. Apabila keduanya dalam keadaan junub dan tidak memungkinkan mandi hingga waktu habis, maka keduanya shalat pada waktunya dengan tayamum. Perempuan yang haidnya telah berhenti di dalam waktu shalat namun tidak memungkinkan mandi kecuali setelah waktu habis, maka ia bertayamum dan shalat pada waktunya. Barangsiapa yang menyangka bahwa shalat setelah waktu habis dengan menggunakan air lebih baik daripada shalat pada waktunya dengan tayamum, maka ia telah sesat dan jahil.

Apabila seseorang terbangun di akhir waktu Subuh, dan jika ia mandi maka matahari akan terbit, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ia mandi terlebih dahulu lalu shalat setelah matahari terbit. Inilah mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik. Pendapat lain dalam mazhab Malik menyatakan bahwa ia cukup bertayamum dan shalat sebelum matahari terbit, sebagaimana

dalam masalah-masalah sebelumnya, karena shalat pada waktunya dengan tayamum lebih baik daripada shalat setelah waktunya dengan mandi. Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur, karena waktu shalat bagi orang yang tidur dimulai sejak ia terbangun, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa yang tertidur melewati shalat atau melupakannya, hendaklah ia shalat ketika ia ingat, karena itulah waktunya."* Jadi, waktu shalat bagi orang yang tidur adalah sejak ia terbangun, dan waktu sebelum itu bukanlah waktunya.

Dengan demikian, apabila seseorang terbangun sebelum matahari terbit namun tidak memungkinkan baginya mandi dan shalat kecuali setelah matahari terbit, maka ia tetap dianggap shalat pada waktunya dan tidak melewatkannya. Hal ini berbeda dengan orang yang terbangun di awal waktu, karena baginya waktu shalat adalah sebelum matahari terbit, sehingga ia tidak boleh melewati shalat tersebut.

Demikian pula orang yang lupa shalat lalu mengingatnya, maka ia mandi dan shalat pada waktu kapan pun ia ingat — itulah waktunya. Apabila ia baru terbangun setelah matahari terbit sebagaimana yang terjadi pada para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mereka tertidur melewati shalat pada tahun perang Khaibar, maka ia shalat dengan bersuci yang sempurna, meskipun ia menundanya hingga waktu zawal (tengah hari). Jika ia dalam keadaan junub, maka ia masuk ke kamar mandi dan mandi, meskipun ia menundanya hingga melewati waktu zawal — dan dalam keadaan ini ia tidak shalat dengan tayamum.

Dianjurkan baginya untuk berpindah dari tempat tidurnya sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya berpindah dari tempat mereka tidur. Beliau bersabda:

"Ini adalah tempat di mana setan hadir bersama kita." Ahmad dan ulama lainnya telah menegaskan hal ini. Namun apabila ia tetap shalat di tempat itu, shalatnya tetap sah.

Jika ada yang bertanya: apakah ini disebut qadha atau ada'?

Jawabnya: perbedaan antara kedua istilah ini hanyalah perbedaan terminologi yang tidak memiliki dasar dalam kalam Allah dan Rasul-Nya. Sebab Allah Ta'ala sendiri menyebut pelaksanaan ibadah pada waktunya sebagai "qadha", sebagaimana firman-Nya tentang shalat Jumat: **"Maka apabila shalat telah ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi"** (Al-Jumu'ah: 10). Dan firman-Nya: **"Apabila kalian telah menunaikan manasik kalian, maka ingatlah Allah"** (Al-Baqarah: 200) — padahal keduanya dikerjakan pada waktunya. Kata "qadha" dalam bahasa Arab berarti penyempurnaan. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit"** (Fushshilat: 12), artinya menyempurnakan dan menyelesaikannya. Maka siapa pun yang mengerjakan suatu ibadah secara sempurna, berarti ia telah "mengqadha"-nya, meskipun ia mengerjakannya pada waktunya.

Para ulama, sejauh yang saya ketahui, telah sepakat bahwa apabila seseorang meyakini waktu shalat masih ada lalu berniat ada', kemudian ternyata ia shalat setelah waktu habis, maka shalatnya tetap sah. Begitu pula jika ia meyakini waktu telah habis lalu berniat qadha, kemudian ternyata waktu masih ada, maka shalatnya mencukupinya.

Siapa pun yang mengerjakan ibadah pada waktu yang diperintahkan, shalatnya mencukupinya, baik ia niatkan sebagai ada' maupun qadha. Shalat Jumat pun sah baik diniatkan ada'

maupun qadha — dengan qadha yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an.

Orang yang tidur dan orang yang lupa, apabila keduanya shalat pada saat ingat atau terbangun, maka keduanya shalat pada waktu yang disyariatkan bagi mereka. Barangsiapa menyebut hal itu sebagai "qadha" dalam pengertian bahwa qadha adalah mengerjakan ibadah setelah habisnya waktu yang ditetapkan secara umum oleh syariat, maka penamaan itu tidak memberi dampak apa pun, tidak memperburuk maupun memperbaiki keadaan.

Kesimpulannya, tidak ada seorang pun yang memiliki kesibukan yang dapat menggugurkan kewajiban shalat pada waktunya, seolah-olah shalat siang boleh diakhirkan ke malam hari dan shalat malam diakhirkan ke siang hari. Bahkan shalat wajib dikerjakan pada waktunya, namun ia shalat sesuai kondisinya — apa yang mampu ia lakukan dari kewajiban-kewajibannya maka ia lakukan, dan apa yang tidak mampu ia lakukan maka gugur darinya.

Akan tetapi, karena suatu uzur dibolehkan menjamak dua shalat siang, dan dua shalat malam, menurut kebanyakan ulama.

Menjamak shalat dibolehkan bagi musafir apabila perjalanannya sangat mendesak, menurut Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Namun tidak dibolehkan dalam riwayat lain darinya, dan inilah pendapat Abu Hanifah.

Mengerjakan shalat pada waktunya lebih utama daripada menjamaknya apabila tidak ada kesulitan — berbeda dengan qashar. Sebab shalat dua rakaat bagi musafir lebih utama daripada empat rakaat menurut mayoritas ulama. Maka apabila musafir

shalat empat rakaat, apakah shalatnya mencukupinya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam seluruh perjalanannya selalu shalat dua rakaat, dan tidak pernah sekalipun shalat empat rakaat dalam safar* — demikian pula Abu Bakar dan Umar.

Adapun menjamak, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya menjamak di beberapa waktu ketika perjalanan mendesak dan ada uzur syar'i, sebagaimana beliau menjamak di Arafah, Muzdalifah, dan kadang-kadang dalam Perang Tabuk. Apabila beliau berangkat sebelum tergelincirnya matahari (zawal), beliau mengakhirkan Zuhur hingga Asar lalu mengerjakan keduanya sekaligus — hal ini tercatat dalam hadits yang shahih. Adapun apabila beliau berangkat setelah zawal, diriwayatkan bahwa beliau menjamak Zuhur dan Asar sekaligus sebagaimana yang dilakukan di Arafah — hal ini dikenal dalam kitab-kitab sunnah. Ini berlaku apabila beliau tidak singgah hingga waktu Magrib, sebagaimana di Arafah beliau tidak beranjak hingga matahari terbenam.

Adapun apabila beliau singgah di waktu Asar, maka beliau shalat Asar pada waktunya. Dengan demikian, qashar tidak sama dengan jamak. Qashar adalah sunah yang bersifat tetap, sedangkan jamak adalah rukhshah yang bersifat temporer. Orang awam yang menyamakan jamak dan qashar adalah orang yang jahil tentang sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan pendapat ulama kaum muslimin. Sebab sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membedakan keduanya, dan para ulama sepakat bahwa salah satunya adalah sunah (dan mereka berbeda pendapat tentang wajib tidaknya), sementara mereka berbeda pendapat tentang kebolehan yang satunya lagi — maka sungguh jauh perbedaan antara keduanya.

Mazhab yang paling luas dalam hal menjamak shalat adalah mazhab Imam Ahmad. Beliau menegaskan bolehnya menjamak karena hajat dan kesibukan berdasarkan suatu hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini. Al-Qadhi Abu Ya'la dan ulama lainnya dari kalangan murid-murid Ahmad berkata bahwa yang dimaksud adalah apabila terdapat kesibukan yang membolehkan seseorang meninggalkan shalat Jumat dan jamaah, maka boleh baginya menjamak.

Menurut Ahmad, Malik, dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i, menjamak boleh dilakukan karena sakit. Menurut ketiga imam tersebut, menjamak karena hujan dibolehkan antara Magrib dan Isya, sementara untuk dua shalat siang terdapat perselisihan di antara mereka. Menurut dhahir mazhab Ahmad dan Malik, menjamak dibolehkan pula karena lumpur, angin kencang yang dingin, dan semacamnya. Ibu yang menyusui pun boleh menjamak apabila ia kesulitan mencuci pakaian pada setiap waktu shalat — demikianlah yang ditegaskan oleh Ahmad.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah qashar dan jamak memerlukan niat. Jumhur berpendapat tidak memerlukan niat — inilah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad, yang sejalan dengan nash-nash dan pokok-pokok mazhabnya.

Asy-Syafi'i dan sebagian pengikut Ahmad berpendapat bahwa keduanya memerlukan niat. Pendapat jumhur itulah yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.

Masalah: Orang yang Diperintahkan Shalat Namun Menolak

Masalah ke-95 (nomor 11):

Tentang orang yang diperintahkan untuk shalat namun menolak: apa yang wajib atasnya? Dan apakah orang yang berdalih dengan ucapan "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan *laa ilaaha illallaah*" memiliki alasan sehingga ia tidak dihukum karena meninggalkan shalat, ataukah tidak? Serta apa yang wajib dilakukan oleh para pemimpin dan penguasa terhadap orang-orang di bawah kekuasaan mereka yang meninggalkan shalat? Dan apakah tindakan mereka dalam hal ini termasuk jihad yang paling agung dan pintu kebaikan yang paling besar?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Orang yang menolak mengerjakan shalat wajib berhak mendapatkan hukuman yang berat berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut mayoritas umat — seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya — ia wajib diminta bertobat; jika bertobat maka selamat, jika tidak maka dibunuh.

Bahkan orang yang meninggalkan shalat lebih buruk daripada pencuri, pezina, peminum khamr, dan pengguna ganja.

Setiap orang yang dipatuhi wajib memerintahkan orang-orang yang mematuhi untuk shalat, bahkan termasuk anak-anak yang belum baligh. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perintahkanlah mereka shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka."*

Barang siapa memiliki anak kecil — baik budak, anak yatim, maupun anak kandung — lalu tidak memerintahkannya shalat, maka orang dewasa tersebut akan dihukum karena kelalaiannya itu dengan hukuman yang keras, sebab ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula bagi yang memiliki budak dewasa, pembantu pengurus kuda, unta, dan elang, penjaga pintu, tukang cuci badan dan pakaian, pelayan, istri, gundik, maupun budak perempuan — semuanya wajib diperintahkan untuk shalat. Jika tidak dilakukan, ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak layak menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin, melainkan lebih pantas menjadi bagian dari pasukan Tatar. Karena bangsa Tatar pun mengucapkan dua kalimat syahadat, namun demikian memerangi mereka tetap wajib berdasarkan ijmak kaum muslimin.

Demikian pula setiap kelompok yang menolak menjalankan salah satu syariat Islam yang jelas — baik yang lahir maupun yang batin yang telah diketahui — maka wajib diperangi. Jika mereka berkata, "Kami bersaksi tetapi tidak mau shalat," maka diperangi hingga mereka shalat. Jika mereka berkata, "Kami shalat tetapi tidak mau berzakat," maka diperangi hingga mereka berzakat. Jika mereka berkata, "Kami berzakat tetapi tidak mau puasa dan haji," maka diperangi hingga mereka berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Jika mereka berkata, "Kami melakukan semua itu, tetapi kami tidak meninggalkan riba, tidak meninggalkan khamr, tidak meninggalkan perbuatan keji, tidak berjihad di jalan Allah, dan tidak mau memungut jizyah dari orang Yahudi dan Nasrani," dan sebagainya, maka diperangi hingga mereka melakukannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan perangilah mereka hingga**

tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah." (Al-Baqarah: 193)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman." (Al-Baqarah: 278) "Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya." (Al-Baqarah: 279)**

Riba adalah hal terakhir yang diharamkan Allah. Penduduk Thaif telah masuk Islam, mendirikan shalat, dan berjihad, namun Allah menegaskan bahwa jika mereka tidak berhenti dari riba, mereka termasuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Dalam dua kitab Shahih diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat dan sebagian orang Arab murtad, Umar berkata kepada Abu Bakar, "Bagaimana engkau memerangi orang-orang, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah melakukan itu, darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan haknya.'*" Abu Bakar menjawab, "Bukankah beliau bersabda 'kecuali dengan haknya'? Demi Allah, seandainya mereka menolak membayarkan seutas tali yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya." Umar berkata, "Demi Allah, tidak ada yang membuatku yakin kecuali melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, maka aku pun mengetahui bahwa itulah yang benar."

Dalam kitab Shahih juga diriwayatkan bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebut kaum *Khawarij* lalu bersabda: "Salah seorang di antara kalian akan meremehkan shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka, dan bacaannya dibanding bacaan mereka. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar menembus sasaran. Di mana pun kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka mengandung pahala di sisi Allah bagi siapa yang membunuh mereka pada hari kiamat."

Jika orang-orang yang shalat malam, berpuasa di siang hari, dan membaca Al-Qur'an saja tetap diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk diperangi karena mereka memisahkan diri dari sunnah dan jamaah, maka bagaimana lagi dengan kelompok-kelompok yang tidak terikat oleh syariat Islam dan hanya mengamalkan undang-undang raja-raja mereka dan semacamnya? Wallahu a'lam.

Masalah: Orang yang Diperintahkan Shalat oleh Orang-Orang Namun Tidak Shalat

Masalah ke-96 (nomor 12):

Tentang seorang laki-laki yang diperintahkan oleh orang-orang untuk shalat, namun ia tidak shalat — apa yang wajib atasnya?

Jawaban: Jika ia tidak shalat, maka ia diminta bertobat. Jika bertobat maka selamat, jika tidak maka dibunuh. Wallahu a'lam.

Masalah: Orang yang Meninggalkan Shalat dengan Sengaja dengan Niat Mengqadanya Setelah Habis Waktunya

Masalah ke-97 (nomor 13):

Tentang orang yang dengan sengaja meninggalkan satu shalat dengan niat akan mengqadanya setelah habis waktunya – apakah perbuatannya itu termasuk dosa besar?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, mengakhirkan shalat dari waktunya yang wajib dikerjakan dengan sengaja termasuk dosa besar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu menyatakan bahwa menggabungkan dua shalat tanpa uzur adalah termasuk dosa besar. Hal ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi secara marfu' dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa menggabungkan dua shalat tanpa uzur, maka ia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar."*

Perafaan hadits ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memang masih diperdebatkan, namun At-Tirmidzi berkata, "Inilah yang diamalkan oleh para ulama," dan atsar ini sudah dikenal; para ulama menyebutkannya dengan menyetujuinya, bukan mengingkarinya.

Dalam kitab Shahih, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barang siapa luput dari shalat Ashar, maka amalnya telah terhapus."* Ancaman penghapusan amal tidak diberikan kecuali pada sesuatu yang termasuk dosa besar yang paling berat. Pun melewati shalat Ashar lebih besar dosanya daripada melewati shalat lainnya, karena ia adalah shalat

wustha yang secara khusus diperintahkan untuk dijaga, shalat yang diwajibkan pula atas umat sebelum kita namun mereka menyia-nyiakannya, sehingga siapa yang menjaganya mendapatkan pahala dua kali lipat. Shalat Ashar inilah yang ketika terlewat oleh Sulaiman, ia melakukan apa yang ia lakukan terhadap kuda-kudanya.

Dalam kitab Shahih juga, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barang siapa luput dari shalat Ashar, maka seolah-olah ia kehilangan keluarga dan hartanya."* Orang yang kehilangan keluarga dan harta akan terus berada dalam keadaan terlucuti, tidak lagi memiliki keluarga dan harta yang bisa ia manfaatkan — dan itulah keadaan orang yang amalnya terhapus.

Pun Allah Ta'ala berfirman: **"Maka celakalah orang-orang yang shalat,"** (Al-Ma'un: 4) **"(yaitu) mereka yang lalai dari shalatnya."** (Al-Ma'un: 5) Allah mengancam dengan kecelakaan bagi orang yang lalai dari shalat hingga keluar waktunya, walaupun ia shalat setelah itu. Demikian pula firman-Nya: **"Maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan."** (Maryam: 59)

Para sahabat pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang makna "menyia-nyiakan shalat," ia menjawab, "Itu adalah mengakhirkannya hingga keluar waktunya." Mereka berkata, "Kami kira itu adalah meninggalkannya sama sekali." Ia menjawab, "Kalau mereka meninggalkannya, niscaya mereka telah kafir." Ibnu Mas'ud pun pernah berkata tentang sebagian penguasa Kufah di masanya, "Apa yang diperbuat oleh pengganti kalian?" — karena mereka biasa mengakhirkan shalat dari waktunya.

Firman-Nya **"dan mengikuti hawa nafsu"** (Maryam: 59) mencakup setiap orang yang disibukkan oleh keinginannya sehingga tidak menjaga shalat pada waktunya — baik yang diinginkan itu berasal dari hal-hal yang diharamkan seperti makanan haram, minuman haram, hubungan yang diharamkan, dan tontonan yang diharamkan; maupun dari hal-hal yang mubah namun berlebihan hingga dilarang; atau selain itu. Maka barang siapa tersibukkan dari shalat tepat waktu oleh permainan, hiburan, ngobrol bersama teman, berjalan-jalan di kebunnya, membangun hartanya, mengejar dagangannya, atau hal lainnya — ia telah menyia-nyiakan shalat tersebut dan mengikuti hawa nafsunya.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dan barang siapa melakukan hal itu, mereka itulah orang-orang yang merugi."** (Al-Munafiqun: 9) Orang yang dilalaikan oleh harta dan anaknya dari mengerjakan shalat wajib tepat waktu termasuk dalam golongan ini, sehingga ia adalah orang yang merugi. Allah Ta'ala menggambarkan kebalikan mereka: **"Bertasbih kepada-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang,"** (An-Nur: 36) **"orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan maupun jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat."** (An-Nur: 37)

Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam dengan kesesatan bagi orang yang menyia-nyiakan shalat dari waktunya dan mengikuti hawa nafsu — sedangkan orang yang mengakhirkannya karena sibuk dengan keinginannya adalah orang yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti hawa nafsu — maka ini menunjukkan bahwa perbuatan itu termasuk dosa besar, karena ancaman semacam ini tidak diberikan kecuali atas dosa besar. Hal

ini diperkuat pula oleh sebutan "merugi" baginya, sebab kerugian tidak terjadi semata-mata karena dosa-dosa kecil yang terhapus dengan menjauhi dosa besar.

Selain itu, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa orang yang shalat tanpa bersuci, atau menghadap selain kiblat dengan sengaja, atau sengaja meninggalkan rukuk, sujud, bacaan, atau yang lainnya secara sengaja – telah melakukan dosa besar. Bahkan ada yang berpendapat ia kafir jika tidak menganggapnya halal; adapun jika menganggapnya halal, ia kafir tanpa keraguan.

Sudah diketahui pula bahwa waktu shalat lebih didahulukan dari segala kewajiban lainnya. Tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa seorang musafir yang tidak mendapatkan air, apabila ia tahu akan mendapatkannya setelah waktu shalat, maka tidak boleh baginya mengakhirkan shalat untuk shalat dengan wudu atau mandi setelah waktu – justru itulah yang diwajibkan. Demikian pula orang yang tidak mampu rukuk, sujud, dan membaca, apabila menganggapnya halal maka ia kafir tanpa keraguan.

Sudah diketahui pula, apabila seseorang tahu bahwa setelah waktu ia dapat shalat dengan sempurna termasuk rukuk, sujud, dan bacaan, maka tetap wajib baginya shalat dalam waktu karena hal itu masih memungkinkan.

Adapun pendapat sebagian ulama mazhab kami yang menyatakan bahwa tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya kecuali bagi orang yang berniat menjama' atau sedang memenuhi syaratnya – pendapat ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kalangan ulama mazhab sebelumnya, bahkan tidak pula oleh seorang pun dari seluruh kelompok kaum muslimin,

kecuali mungkin sebagian ulama mazhab Syafi'i yang dalam hal ini aku masih ragu. Tidak diragukan bahwa pendapat ini tidak berlaku secara umum dan mutlak berdasarkan ijmak kaum muslimin. Pendapat itu hanya berlaku dalam bentuk-bentuk tertentu yang dikenal, seperti: orang yang dapat menurunkan timba ke dalam sumur tetapi tidak selesai kecuali setelah waktu habis; atau orang yang tidak berpakaian dan dapat menjahit pakaian tetapi tidak selesai kecuali setelah waktu habis; dan semacamnya. Namun demikian, pendapat itu sendiri bertentangan dengan mazhab yang masyhur dari Ahmad dan para pengikutnya, serta bertentangan dengan pendapat para ulama muslimin dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan lainnya.

Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyepakatinya kecuali sebagian ulama mazhab Syafi'i. Dan siapa pun yang berpendapat demikian, ia terbantah oleh ijmak kaum muslimin bahwa semata-mata kesibukan memenuhi syarat tidak membolehkan mengakhirkan shalat dari waktu yang telah ditetapkan syariat. Sebab jika waktu shalat telah masuk dan seseorang dapat mencari air namun tidak akan mendapatkannya kecuali setelah waktu habis, maka tidak boleh baginya mengakhirkan shalat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun ia sedang memenuhi syarat. Demikian pula orang yang tidak berpakaian: jika ia dapat pergi ke kampung untuk membeli pakaian namun tidak akan dapat shalat kecuali setelah waktu habis, maka tidak boleh baginya mengakhirkan shalat — tanpa perselisihan.

Demikian pula orang yang buta huruf (*ummi*): jika ia dapat mempelajari surah Al-Fatihah namun tidak akan selesai mempelajarinya kecuali setelah waktu habis, maka wajib baginya

shalat dalam waktu. Begitu pula orang yang tidak mampu belajar takbir dan tasyahud: apabila waktu sudah sempit, ia shalat semampunya dan tidak menunggu.

Demikian pula wanita yang istihadhah: jika darahnya akan berhenti setelah waktu habis, tidak boleh baginya mengakhirkan shalat untuk shalat dengan bersuci setelah waktu – melainkan ia shalat dalam waktu semampunya.

Adapun dalam keadaan yang memang dibolehkan menjama', maka waktunya adalah satu, dan orang yang mengakhirkan itu bukanlah orang yang mengakhirkan dari waktu yang boleh untuk mengerjakannya. Bahkan salah satu dari dua pendapat menyatakan bahwa jama' tidak memerlukan niat, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar.

Demikian pula dengan qasar (meringkas salat), dan ini adalah mazhab jumhur ulama, seperti Abu Hanifah dan Malik.

Demikian pula salat khauf (salat dalam keadaan takut) wajib dilaksanakan pada waktunya, meskipun ada kemungkinan untuk mengakhirkannya, namun dengan syarat tidak membelakangi kiblat, tidak melakukan banyak gerakan dalam salat, tidak tertinggal satu rakaat dari imam, tidak berpisah dari imam sebelum salam, tidak mengqada apa yang tertinggal sebelum salam, dan hal-hal serupa yang dilakukan dalam salat khauf. Semua itu tidak lain karena alasan waktu; sebab jika dilakukan setelah waktu habis, meskipun di malam hari, pelaksanaannya secara sempurna masih memungkinkan.

Demikian pula orang yang tidak mengetahui arah kiblat, namun ia bisa mengakhirkan salat hingga tiba di suatu kota yang ia tahu arah kiblatnya, maka hal itu tidak diperbolehkan baginya.

Adapun yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama adalah ketika seseorang bisa mempelajari petunjuk-petunjuk arah kiblat tetapi tidak mempelajarinya hingga waktu salat habis. Perselisihan ini merupakan pendapat yang baru lagi janggal, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Adapun perselisihan yang sudah dikenal di kalangan para imam, misalnya ketika seseorang terbangun dari tidurnya di akhir waktu salat dan tidak sempat berwudu sebelum matahari terbit: apakah ia salat dengan tayamum, ataukah berwudu lalu salat setelah matahari terbit? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur: Pertama, pendapat Malik yang mendahulukan waktu. Kedua, pendapat mayoritas ulama seperti Ahmad, Syafii, dan Abu Hanifah.

Masalah inilah yang menyebabkan sebagian orang mengira bahwa syarat (bersuci) lebih didahulukan daripada waktu, padahal tidaklah demikian. Sebab waktu salat bagi orang yang tidur dimulai sejak ia terbangun, sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis sahih, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa tertidur hingga melewati salat atau melupakannya, maka hendaklah ia salat ketika ia mengingatnya, karena itulah waktunya."*

Beliau menjadikan waktu yang diwajibkan Allah kepada seorang hamba itu adalah waktu ketika ia ingat dan terbangun. Dengan demikian, siapa yang melaksanakan salat pada waktu itu sesuai dengan kemampuannya dalam bersuci yang wajib, maka ia telah salat tepat pada waktunya, dan ia bukanlah orang yang lalai atau menyia-nyiakannya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada kelalaian dalam tidur; kelalaian itu hanya ada ketika terjaga."* Berbeda halnya dengan orang yang terbangun sejak

awal waktu, karena ia diperintahkan untuk melaksanakan salat pada waktu tersebut, sehingga jika ia sengaja mengakhirkan maka ia tergolong menyalahkannya dan lalai. Apabila ia tersibukkan dengan memenuhi syaratnya dan telah mengakhirkan salat dari waktu yang diperintahkan untuk melaksanakannya, maka andai ia tidak diperintahkan untuk salat pada waktu itu, tentu boleh mengakhirkannya dari waktunya ketika ia sedang sibuk mencari air untuk bersuci, atau meminjam pakaian dengan pergi ke tempatnya dan sebagainya. Namun hal itu bertentangan dengan ijmak kaum muslimin. Bahkan orang yang terbangun di akhir waktu hanya berkewajiban berwudu sebagaimana orang yang terbangun di dalam waktu. Seandainya ia mengakhirkan salat karena ia baru akan mendapatkan air saat tergelincir matahari atau semisalnya, maka hal itu tidak diperbolehkan baginya.

Selain itu, para ulama juga telah menegaskan bahwa jika waktu salat tiba namun seseorang tidak salat, maka ia dibunuh meskipun ia berkata: "Saya akan melaksanakannya sebagai qada." Sebagaimana ia juga dibunuh jika berkata: "Saya akan salat tanpa wudu," atau "ke selain arah kiblat." Dan setiap fardu dari fardu-fardu salat yang telah disepakati (ijmak), jika ditinggalkan dengan sengaja, maka ia dibunuh karena meninggalkannya, sebagaimana ia juga dibunuh karena meninggalkan salat itu sendiri.

Jika dikatakan bahwa ia dibunuh karena sempitnya waktu salat kedua dan keempat, maka demikianlah adanya. Demikian pula jika dikatakan ia dibunuh karena sempitnya waktu pertama, dan itulah yang benar, atau ketiga. Hal itu dibangun di atas pertanyaan: apakah ia dibunuh karena meninggalkan satu salat, ataukah karena meninggalkan tiga salat? Dalam hal ini terdapat dua riwayat.

Jika dikatakan karena meninggalkan satu salat, apakah disyaratkan masuknya waktu salat berikutnya, ataukah cukup sempitnya waktu salat itu sendiri? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ada pula pendapat ketiga, yaitu membedakan antara salat yang dijamak dan yang tidak dijamak. Hal yang telah kami sebutkan tidak bertentangan dengan sahnya salat yang dilakukan setelah waktunya, berbeda dengan fardu-fardu lainnya; karena waktu apabila telah berlalu tidak mungkin dikembalikan, sehingga ia tidak dapat melaksanakannya kecuali sebagai salat yang tertinggal (qada), dan dosa keterlambatan itu tetap ada sebagai bagian dari dosa besar yang dapat dihapus dengan tobat dan semisalnya. Adapun fardu-fardu lainnya masih bisa diperbaiki dengan qada.

Mengenai para pemimpin yang pernah mengakhirkan salat dari waktunya, sementara Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang memerangi mereka: jika dikatakan bahwa mereka mengakhirkan salat hingga akhir waktunya maka tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Namun jika dikatakan, dan inilah yang benar, bahwa mereka melewatkan waktu salat, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah memerintahkan umat untuk salat pada waktunya dan bersabda: *"Jadikanlah salat kalian bersama mereka sebagai salat sunah."* Beliau melarang memerangi mereka, sebagaimana beliau juga melarang memerangi para pemimpin ketika mereka mengutamakan diri sendiri, menzalimi hak-hak rakyat, dan melampaui batas terhadap mereka, meskipun dalam kondisi itu terjadi berbagai dosa besar.

Orang yang mengakhirkan salat dari waktunya adalah fasik, dan para pemimpin tidak diperangi hanya karena kefasikan semata. Meskipun seseorang yang mampu ditindak bisa saja

dibunuh karena beberapa jenis kefasikan seperti zina dan lainnya, namun tidak setiap hal yang membolehkan hukum bunuh, juga membolehkan untuk memerangi para pemimpin yang melakukannya; sebab kerusakan akibat peperangan jauh lebih besar daripada kerusakan akibat dosa besar yang dilakukan seorang penguasa.

Oleh karena itu, sebagian ulama dari kalangan pengikut Ahmad dan lainnya menegaskan bahwa salat sunah boleh dilakukan di belakang orang-orang fasik; karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk salat di belakang para pemimpin yang mengakhirkan salat hingga waktunya habis. Mereka ini adalah pemimpin yang fasik, namun beliau tetap memerintahkan untuk salat di belakang mereka sebagai salat sunah.

Intinya, bahwa kefasikan akibat melewatkan salat adalah perkara yang sudah dikenal di kalangan para ahli fikih.

Namun jika ada yang berkata: "Dosa besar itu adalah melewatkan salat selamanya, karena itulah yang disebut terus-menerus melakukan dosa kecil," maka dijawab: telah dijelaskan sebelumnya bahwa ancaman (waid) berlaku terhadap orang yang melewatkan satu kali salat saja.

Selain itu, terus-menerus (israr) adalah bertekad untuk mengulangi perbuatan tersebut. Orang yang melakukan dosa kecil lalu bertobat darinya kemudian mengulanginya lagi, tidak berarti ia telah melakukan dosa besar.

Selain itu, orang yang mensyaratkan kesinambungan dalam melewatkan salat memerlukan batasan yang jelas. Jika yang dimaksud adalah kesinambungan sepanjang hidupnya, maka

orang-orang yang disebutkan tadi tidak termasuk dalam kategori ini. Dan jika yang dimaksud adalah jumlah tertentu yang dibatasi, maka ia dituntut untuk mendatangkan dalil atas hal tersebut.

Selain itu, hukuman bunuh karena meninggalkan satu kali salat lebih kuat alasannya daripada sekadar menjadikan hal itu sebagai dosa besar. Wallahusubhanahu wa taala a'lam.

[Masalah: Orang yang Meninggalkan Salat Namun Melaksanakan Salat Jumat]

Masalah ke-14 nomor 98:

Tentang seorang muslim yang meninggalkan salat namun tetap melaksanakan salat Jumat. Apakah ia wajib dilaknat?

Jawaban: Alhamdulillah, orang ini berhak mendapat hukuman berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Yang wajib menurut mayoritas ulama seperti Malik, Syafii, dan Ahmad adalah ia diminta untuk bertobat; jika ia bertobat maka ia selamat, dan jika tidak maka ia dibunuh. Melaknat orang yang meninggalkan salat secara umum adalah boleh. Adapun melaknat orang tertentu secara khusus, maka lebih baik ditinggalkan karena ia mungkin saja bertobat. Wallahu a'lam.

[Masalah: Orang yang Sedang Salat Sunah Lalu Mendengar Azan]

Masalah:

Tentang orang yang telah memulai salat sunah, kemudian mendengar azan. Apakah ia memutuskan salatnya dan mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin, ataukah menyempurnakan salatnya lalu menjawab apa yang telah diucapkan muazin?

Jawaban: Apabila ia mendengar muazin sedang azan sementara ia sedang salat, maka ia menyempurnakan salatnya dan tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin, menurut pendapat mayoritas ulama. Adapun jika ia berada di luar salat, sedang membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa, maka ia menghentikan hal tersebut dan mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin. Sebab menjawab azan adalah ibadah yang terikat waktu yang akan berlalu, sementara zikir-zikir tersebut tidak akan luput. Jika kesinambungan zikir tersebut terputus karena alasan syar'i maka hal itu dibolehkan, sebagaimana kesinambungannya juga boleh diputus dengan berbicara karena keperluan yang dibutuhkan, seperti menyampaikan sesuatu kepada seseorang, atau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan demikian pula jika terputus oleh sujud tilawah dan sejenisnya. Berbeda halnya dengan salat, karena kesinambungannya tidak boleh diputus karena alasan lain. Sebagai contoh, jika seseorang mendengar orang lain membaca ayat sajdah (tilawah), ia tidak boleh bersujud di dalam salatnya menurut mayoritas ulama, meskipun dalam hal ini terdapat perselisihan yang dikenal. Wallahu a'lam.

[Masalah: Menghadap Kiblat Saat Buang Hajat]

Masalah ke-16 nomor 100:

Tentang seseorang yang mengatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Berbaliklah ke barat dan jangan ke timur,"* sementara yang lain mengatakan: *"Berbaliklah ke timur dan jangan ke barat."*

Jawaban: Kedua hadis tersebut adalah palsu. Namun yang terdapat dalam hadis sahih adalah bahwa beliau bersabda: *"Janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air besar maupun kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat."* Dan dalam kitab-kitab sunan diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Di antara timur dan barat adalah kiblat."* Ini merupakan sabda beliau yang ditujukan kepada penduduk Madinah dan orang-orang yang semisal mereka, seperti penduduk Syam, Jazira (Mesopotamia), dan Irak. Adapun Mesir, maka arah kiblatnya berada antara timur dan selatan, yakni ke arah terbitnya matahari di musim dingin. Wallahu a'lam.

[Masalah: Mana yang Lebih Utama Ketika Bangun Malam, Salat atau Membaca Al-Quran?]

Masalah:

Mana yang lebih utama ketika bangun malam, salat ataukah membaca Al-Quran?

Jawaban: Salat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar salat. Hal ini telah ditegaskan oleh para imam ulama. Beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Berlaku luruskanlah diri kalian dan kalian tidak akan mampu menghitungnya, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin."* Namun, bagi siapa yang mendapatkan semangat, perenungan, dan pemahaman lebih baik

saat membaca Al-Quran daripada saat salat, maka yang lebih utama baginya adalah apa yang lebih bermanfaat untuknya.

[Masalah: Hukum Azan]

Masalah ke-18 nomor 102:

Tentang azan. Apakah ia fardu atau sunah? Apakah dianjurkan melakukan tarji' (mengulang syahadat dengan suara pelan lalu dikeraskan) atau tidak? Apakah takbir diucapkan empat kali atau dua kali seperti pendapat Malik? Apakah ikamah diucapkan genap atau ganjil? Dan apakah "Qad qamatish shalah" diucapkan satu kali atau dua kali?

Jawaban: Yang benar adalah bahwa azan hukumnya fardu kifayah. Penduduk suatu kota atau desa tidak boleh meninggalkan azan dan ikamah. Inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad dan lainnya.

Sejumlah kalangan ulama mengungkapkannya secara mutlak bahwa azan adalah sunah, namun di antara mereka ada yang berpendapat bahwa jika penduduk suatu negeri bersepakat meninggalkannya maka mereka diperangi. Perselisihan dengan kelompok ini hampir merupakan perselisihan lafzi (hanya perbedaan istilah) semata. Sebab banyak ulama yang menyebut sesuatu sebagai "sunah" untuk hal yang apabila ditinggalkan, pelakunya dicela dan dihukum secara syariat. Maka perbedaan antara ini dengan pendapat yang menyatakan wajib adalah perbedaan yang bersifat lafzi, dan hal ini memiliki banyak padanannya.

Adapun siapa yang mengklaim bahwa azan adalah sunah yang meninggalkannya tidak berdosa dan tidak dihukum, maka pendapat ini keliru. Sebab azan adalah syiar negeri Islam, yang telah ditetapkan dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengaitkan boleh tidaknya menyerang suatu daerah dengan ada tidaknya azan. Beliau biasa salat Subuh kemudian mengamati; jika beliau mendengar suara muazin maka beliau tidak menyerang, dan jika tidak mendengar maka beliau menyerang.

Dalam sunan Abu Dawud dan An-Nasai, dari Abu Ad-Darda, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah ada tiga orang di suatu desa yang tidak dikumandangkan azan dan tidak ditegakkan salat di antara mereka, melainkan setan akan menguasai mereka. Maka hendaklah kalian berjamaah, karena sesungguhnya serigala memakan domba yang terpisah dari kawanannya."* Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Setan telah menguasai mereka lalu membuat mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah yang merugi."** (Al-Mujadilah: 19).

Adapun mengenai tarji' dan meninggalkannya, mengucapkan takbir dua kali atau empat kali, mengucapkan ikamah genap atau ganjil, maka telah ditetapkan dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan, hadis Abu Mahdzurah yang diajarkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam cara azan pada tahun Fath Makkah. Azan dalam riwayatnya dan keturunannya di Makkah telah ditetapkan bahwa beliau mengajarkan padanya azan dan ikamah, dan di dalamnya terdapat tarji'. Diriwayatkan dalam hadisnya: "takbir dua kali" sebagaimana dalam Sahih Muslim, dan diriwayatkan pula "empat kali" sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya. Dan

dalam hadisnya juga disebutkan bahwa beliau mengajarkannya ikamah secara genap.

Telah ditetapkan pula dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, ia berkata: Ketika jumlah orang semakin banyak, beliau bersabda: *"Mereka saling berembuk untuk memberitahukan waktu salat dengan sesuatu yang dapat mereka kenali; mereka menyebutkan tentang menyalakan api atau membunyikan lonceng (naqus). Maka Bilal diperintahkan untuk mengucapkan azan secara genap dan ikamah secara ganjil."* Dalam riwayat Bukhari disebutkan: "kecuali ikamah."

Dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya disebutkan bahwa Abdullah bin Zaid ketika diperlihatkan (dalam mimpi) cara azan, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mengajarkannya kepada Bilal, lalu ia mengajarkannya kepada Bilal, dan di dalamnya takbir empat kali tanpa tarji'.

Mengingat hal tersebut, maka pendapat yang benar adalah mazhab ahli hadis dan yang sependapat dengan mereka, yaitu membolehkan semua yang telah ditetapkan dalam hal ini dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Mereka tidak memakruhkan satu pun dari hal tersebut, karena beragamnya tata cara azan dan ikamah itu seperti beragamnya tata cara bacaan (Al-Quran) dan tasyahud serta sejenisnya. Tidak seorang pun berhak memakruhkan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk umatnya.

Adapun orang yang sampai pada taraf perselisihan dan perpecahan, hingga saling berkasih sayang dan bermusuhan, bahkan berperang karena hal ini dan semisalnya, yang sebenarnya telah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang

dilakukan sebagian orang di kawasan timur, maka mereka ini termasuk golongan yang memecah belah agama mereka dan menjadi berkelompok-kelompok. Demikian pula apa yang dikatakan oleh sebagian imam, yang tidak ingin saya sebutkan namanya, berupa pemakruhan sebagian mereka terhadap tarji' dan anggapan mereka bahwa Abu Mahdzurah keliru dalam periwayatannya dan bahwa ia hanya mengulangnya untuk menghafalnya; serta pemakruhan pihak yang menyelisihi mereka terhadap ikamah secara genap, padahal mereka sendiri memilih azan Abu Mahdzurah. Kelompok ini memilih ikamahnya namun memakruhan azannya, sedangkan kelompok lain memilih azannya namun memakruhan ikamahnya. Keduanya merupakan dua pendapat yang saling berhadapan. Jalan tengahnya adalah tidak memakruhan keduanya sama sekali.

Meskipun Ahmad dan para imam ahli hadis lainnya lebih memilih azan dan ikamah Bilal karena kesinambungannya dalam hal tersebut di hadapan beliau shallallahu alaihi wa sallam, maka hal itu seperti preferensi sebagian bacaan dan tasyahud dan sejenisnya. Termasuk kesempurnaan sunah dalam hal seperti ini adalah melakukan cara ini pada suatu waktu, dan cara itu pada waktu lain; cara ini di suatu tempat, dan cara itu di tempat lain. Sebab meninggalkan apa yang telah datang dalam sunah dan terus-menerus melakukan yang lainnya dapat berujung pada menjadikan sunah sebagai bidah dan menjadikan yang dianjurkan sebagai kewajiban, serta berujung pada perpecahan dan perselisihan ketika orang-orang lain melakukan cara yang berbeda.

Maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan kaidah-kaidah umum yang di dalamnya terdapat berpegang teguh dengan sunah dan jamaah, terutama dalam perkara seperti salat

berjamaah. Yang paling benar cara pandangnya dalam hal ini adalah para ulama hadis yang mengenal sunah dan mengikutinya. Sebab di antara para imam fikih ada yang mengandalkan hadis-hadis lemah dalam hal ini, dan di antara mereka ada yang menjadikan amalan yang ia dapati di kotanya sebagai patokan, lalu menjadikannya sebagai sunah, berbeda dengan yang menyelisihinya, padahal diketahui bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah meluaskan hal tersebut dan semuanya merupakan sunah.

Terkadang sebagian mereka menjadikan azan Bilal dan ikamahnya berdasarkan apa yang mereka dapati di kotanya, baik di Kufah, Syam, maupun Madinah. Padahal Bilal tidak lagi berazan setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam kecuali sebentar. Yang mengumandangkan azan di Madinah adalah Sa'd Al-Qardhi, muazin penduduk Quba.

Tarji' dalam azan adalah pilihan Malik dan Syafii, namun Malik berpendapat takbir dua kali, sedangkan Syafii berpendapat empat kali. Meninggalkan tarji' adalah pilihan Abu Hanifah. Adapun Ahmad, menurut pendapatnya keduanya adalah sunah, namun meninggalkan tarji' lebih ia sukai karena hal itu adalah azannya Bilal.

Sedangkan ikamah, Malik, Syafii, dan Ahmad lebih memilih ikamah secara ganjil, namun Ahmad tetap berpendapat bahwa ikamah genap juga merupakan sunah. Ketiga imam, yaitu Abu Hanifah, Syafii, dan Ahmad, lebih memilih pengulangan lafaz ikamah (qad qamatish shalah), berbeda dengan Malik. Wallahu a'lam.

[Masalah: Keadaan Muazin Ketika Mengucapkan "Ash-Shalatu Khairun Minan-Naum"]

Masalah: Ditanyakan tentang muazin ketika mengucapkan "ash-shalatu khairun minan-naum" (shalat lebih baik daripada tidur): apakah sunnahnya ia berputar dan menoleh, ataukah menghadap kiblat, ataukah menghadap timur?

Jawab: Hal itu bukan sunnah menurut satu pun dari kalangan ulama. Bahkan sunnahnya adalah ia mengucapkannya sambil menghadap kiblat, sebagaimana kalimat-kalimat azan lainnya, dan sebagaimana ucapannya dalam iqamah: "qad qamat ash-shalah". Para ulama tidak mengecualikan dari ketentuan ini kecuali hayya'alah, karena untuk itu ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Pun arah timur tidak dikhususkan untuk dua kalimat tersebut. Dalam azan dan iqamah tidak ada sesuatu pun yang mengkhususkan arah timur atau barat dengan jenis tertentu. Maka barangsiapa mengucapkan "ash-shalatu khairun minan-naum" keduanya dengan menghadap timur atau barat, ia telah berbuat bidah dan keluar dari sunnah azan, berdasarkan kesepakatan para ulama.

Para ulama telah berselisih pendapat: apakah muazin boleh berputar di menara? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur. Barangsiapa berputar, ia telah melakukan sesuatu yang memang boleh diperdebatkan. Namun demikian, jika ia berputar untuk mengucapkan "ash-shalatu khairun minan-naum", maka seharusnya ia berputar dua kali. Padahal tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian. Dan jika ia mengkhususkan arah timur untuk kedua kalimat itu, berarti ia semakin jauh dari sunnah.

Maka yang tepat adalah ia mengucapkan keduanya sambil menghadap kiblat. Allah Mahatahu.

Pasal

Syekh rahimahullah berkata: Ketika aku bepergian dengan menggunakan kurir pos, kami biasa menjamak dua shalat. Pada mulanya aku mengumandangkan azan saat maghrib tiba sementara aku masih berkendara. Kemudian aku renungkan dan mendapati bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika menjamak shalat pada suatu malam, mereka tidak mengumandangkan azan untuk shalat maghrib di tengah perjalanan, melainkan beliau menunda azan hingga turun dari kendaraan. Maka aku pun mulai melakukan hal yang sama. Sebab dalam jamak, waktu shalat yang kedua menjadi waktu bagi keduanya, sedangkan azan adalah pemberitahuan tentang waktu shalat.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa azan tetap dikumandangkan untuk shalat yang terlewat, sebagaimana Bilal mengumandangkan azan ketika mereka tertidur dan melewatkan shalat Subuh; karena itulah waktunya. Azan dikaitkan dengan waktu pelaksanaan shalat, bukan waktu kewajiban shalat itu sendiri.

104 - Masalah ke-20:

Ditanyakan: tentang seseorang yang telah bertakbir dan masuk ke dalam shalat, sementara shalatnya adalah shalat sunnah, kemudian ia mendengar muazin. Apakah ia memutus

shalatnya dan mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin, ataukah ia menyempurnakan shalatnya lalu mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin?

Jawab: Apabila seseorang mendengar muazin berazan sementara ia sedang dalam shalat, maka ia menyempurnakan shalatnya dan tidak mengucapkan seperti muazin menurut mayoritas ulama. Adapun jika ia berada di luar shalat, sedang membaca Al-Qur'an, berzikir, atau berdoa, maka ia menghentikan itu semua dan mengucapkan seperti apa yang diucapkan muazin; karena mengikuti ucapan muazin adalah ibadah yang terikat waktu dan waktunya bisa terlewat, sedangkan zikir-zikir tadi tidak demikian.

Apabila ia memutuskan kesinambungan bacaan atau zikir karena suatu keperluan syar'i, maka hal itu dibolehkan, seperti halnya memutuskan kesinambungan zikir karena berbicara untuk keperluan berbicara dengan sesama manusia, amar makruf, dan nahi munkar. Demikian pula jika kesinambungan itu terputus karena sujud tilawah dan semacamnya. Ini berbeda dengan shalat, sebab kesinambungannya tidak boleh diputus oleh sebab lain; seperti halnya jika seseorang mendengar orang lain membaca ayat sajdah, ia tidak boleh melakukan sujud tilawah di dalam shalat menurut mayoritas ulama. Meski demikian, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang dikenal. Allah Mahatahu.

[Masalah: Amal yang Paling Utama di Sisi Allah]

105 - Masalah ke-21:

Mengenai sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Amal yang paling utama di sisi Allah adalah shalat pada waktunya.*" Apakah yang dimaksud adalah awal waktu ataukah akhir waktu?

Jawab: Waktu mencakup awal dan akhir waktu, dan Allah menerima shalat di sepanjang waktunya. Namun awal waktu lebih utama dari akhir waktu, kecuali pada hal-hal yang dikecualikan oleh syariat, seperti shalat Zuhur ketika panas terik, dan shalat Isya apabila hal itu tidak memberatkan para makmum. Allah Mahatahu.

[Masalah: Jarak antara Waktu Maghrib dan Masuknya Waktu Isya dalam Hitungan Manzilah Bulan]

106 - Masalah ke-22:

Ditanyakan: apakah malam disyaratkan hingga terbit matahari? Dan berapa minimal jarak antara waktu Maghrib dan masuknya waktu Isya dalam hitungan manzilah bulan?

Jawab: Adapun waktu Isya adalah terbenamnya mega merah, namun di dalam bangunan perlu berhati-hati hingga hilangnya mega putih, karena mega merah bisa tertutup oleh dinding-dinding. Jika mega putih telah hilang, maka dipastikan mega merah pun telah hilang. Ini adalah mazhab jumhur seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Adapun Abu Hanifah, menurutnya mega (syafaq) adalah mega putih. Sementara para ahli hisab berpendapat bahwa waktunya adalah dua manzilah. Namun ukuran ini tidak bisa dijadikan patokan yang tepat, karena manzilah-manzilah hanya

diketahui melalui bintang-bintang; sebagian bintang dekat dengan manzilah yang sebenarnya dan sebagian lainnya jauh.

Selain itu, waktu Isya dalam hal panjang dan pendeknya mengikuti siang; sehingga di musim panas lebih panjang, sebagaimana waktu Subuh mengikuti malam, sehingga di musim dingin lebih panjang.

Barangsiapa mengklaim bahwa porsi waktu Isya sama dengan porsi waktu Subuh, baik di musim dingin maupun musim panas, maka ia telah keliru secara kasat mata berdasarkan kesepakatan manusia.

Sebab kekeliruannya adalah bahwa cahaya mengikuti uap. Di musim dingin, uap banyak terdapat di malam hari sehingga cahaya tampak lebih awal. Di musim panas, uap berkurang di malam hari. Di musim panas, udara menjadi keruh di siang hari karena uap, namun bersih di musim dingin karena matahari telah menghancurkan uap dan hujan telah meredam debu.

Selain itu, kedua cahaya (fajar dan syafaq) merupakan ikutan matahari; yang satu mendahuluinya dan yang lain mengikutinya. Maka keduanya harus mengikuti matahari: apabila di musim dingin lamanya matahari terbenam bertambah panjang, maka waktu cahaya yang mengikutinya pun ikut memanjang.

Adapun pendapat yang menyamakan porsi waktu ini dengan porsi waktu itu, bahwa Subuh lebih panjang di musim panas dan Isya lebih panjang di musim dingin, serta menjadikan Subuh sebagai ikutan siang sehingga panjang di musim panas dan pendek di musim dingin, dan menjadikan syafaq sebagai ikutan malam sehingga pendek di musim panas dan panjang di musim dingin, maka ini adalah pembalikan terhadap indera, akal, dan

syariat. Padahal munculnya kegelapan tidak pernah tertunda dari terbenamnya matahari. Allah Mahatahu.

[Masalah: Apakah Shalat Subuh di Awal Gelap (Talgis) Lebih Utama ataukah Menunggu Terang (Isfar)?]

107 - Masalah ke-23:

Apakah talgis lebih utama ataukah isfar?

Jawab: Alhamdulillah. Talgis lebih utama, selama tidak ada sebab yang menuntut penundaan. Sebab hadis-hadis sahih yang masyhur dari Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau melaksanakan shalat Subuh di awal gelap (talgis). Sebagaimana dalam dua kitab Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan shalat Subuh, lalu para wanita mukminat ikut serta bersamanya dengan berselimutkan kain-kain mereka, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap."* Pada masa itu di masjid beliau tidak terdapat lampu-lampu penerang.

Sebagaimana dalam dua kitab Sahih dari Abu Barzah Al-Aslami: *"Bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam shalat Subuh antara enam puluh hingga seratus ayat, dan beliau selesai darinya ketika seseorang sudah bisa mengenali orang yang duduk di sampingnya."* Bacaan tersebut kira-kira setengah atau sepertiga juz, dan beliau selesai dari shalat saat seseorang sudah dapat mengenali teman duduknya.

Demikian pula dalam riwayat sahih dari jalur lain bahwa beliau melaksanakan Subuh di awal gelap. Begitu pula para khulafa'ur rasyidin setelah beliau. Namun sepeninggal beliau, para penguasa menunda-nunda shalat dari waktunya. Maka tumbuh di masa pemerintahan mereka para ahli fikih yang melihat kebiasaan mereka lalu mengira bahwa menunda Subuh dan Asar lebih utama daripada mempercepatnya. Itu adalah kekeliruan dalam memahami sunnah.

Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Laksanakanlah shalat Subuh ketika telah terang (isfar), karena itu lebih besar pahalanya."* Tirmizi telah menilainya sahih. Namun hadis ini, seandainya pun bertentangan, tidak dapat menandingi hadis-hadis sebelumnya; karena hadis-hadis itu terdapat dalam dua kitab Sahih dan bersifat masyhur serta meluas. Sedangkan hadis ahad yang bertentangan dengan hadis masyhur yang meluas dianggap syaz (janggal), dan boleh jadi pula ia telah di-mansukh (dihapus hukumnya), karena talgis adalah amalan beliau hingga wafatnya, demikian pula amalan para khulafa'ur rasyidin setelah beliau.

Ath-Thahawi dari kalangan pengikut Abu Hanifah, beserta ulama lainnya seperti Abu Hafs Al-Barmaki dari kalangan pengikut Ahmad, menafsirkan sabda beliau: *"Asfiru bil fajr"* sebagai keluar dari shalat dalam keadaan terang; artinya: panjangkanlah shalat Subuh hingga kalian keluar darinya dalam keadaan sudah terang.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan isfar adalah kejelasan, yakni: shalatlah ketika fajar telah jelas, tampak, dan nyata. Sebagaimana dalam dua kitab Sahih dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu*

alaihi wasallam shalat pada waktu yang bukan waktunya, kecuali shalat Subuh di Muzdalifah dan shalat Maghrib di Jam', dan shalat Subuh pada hari itu beliau laksanakan setelah terbitnya fajar." Demikian pula dalam Sahih Muslim dari Jabir, ia berkata: *"Beliau melaksanakan shalat Subuh ketika fajar baru muncul."* Yang dimaksud Ibnu Mas'ud adalah bahwa beliau biasanya menunda Subuh dari awal terbitnya fajar hingga fajar itu jelas, tampak, dan terang. Adapun hari itu (di Muzdalifah) beliau mempercepatnya sebelum kebiasaan tersebut.

Dengan demikian, makna-makna hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam menjadi selaras. Adapun jika seseorang menundanya karena sebab yang menuntut penundaan, misalnya orang yang bertayamum yang biasanya menunda shalat agar bisa shalat di akhir waktu dengan berwudu; atau seseorang yang shalat sendirian lalu menundanya agar bisa shalat di akhir waktu secara berjamaah; atau seseorang yang di awal waktu hanya mampu shalat sambil duduk namun di akhir waktu mampu shalat sambil berdiri; dan semacam itu dari hal-hal yang mengandung keutamaan yang melebihi shalat di awal waktu, maka menundanya dalam keadaan demikian adalah lebih utama. Allah Mahatahu.

[Masalah: Sabda Nabi "Asfiru bil Fajr"]

108 - Masalah ke-24:

Mengenai sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Laksanakanlah Subuh ketika telah terang, karena itu lebih besar pahalanya."*

Jawab: Adapun sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam tersebut adalah hadis sahih. Namun telah tersebar luas dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakan Subuh di awal gelap, hingga para wanita mukminat pulang dengan berselimutkan kain-kain mereka tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap. Oleh karena itu, para ulama menafsirkan hadis tersebut dengan dua cara:

Pertama: yang dimaksud adalah isfar dalam arti keluar dari shalat, yakni: panjangkanlah bacaan hingga kalian keluar dari shalat dalam keadaan sudah terang. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa membaca di dalamnya antara enam puluh hingga seratus ayat, sekitar setengah hizb.

Kedua: yang dimaksud adalah agar fajar itu tampak jelas dan nyata, sehingga seseorang tidak shalat hanya berdasarkan persangkaan yang kuat semata. Karena Nabi shallallahu alaihi wasallam selalu shalat setelah fajar benar-benar jelas, kecuali di hari Muzdalifah di mana beliau mempercepatnya. Hari itu beliau mempercepat shalat, tidak seperti kebiasaannya. Allah Mahatahu.

[Masalah: Orang yang Meninggalkan Shalat Dua Tahun Lalu Bertobat dan Tekun Melaksanakannya]

109 - Masalah ke-25:

Tentang seseorang yang termasuk ahli kiblat (Muslim), meninggalkan shalat selama dua tahun, kemudian bertobat dan tekun melaksanakannya. Apakah ia wajib mengqada shalat yang telah terlewatkan ataukah tidak?

Jawab: Adapun orang yang meninggalkan shalat atau salah satu kewajibannya, maka keadaannya tidak lepas dari beberapa kemungkinan: pertama, ia meninggalkannya karena lupa setelah mengetahui kewajibannya; kedua, karena tidak mengetahui kewajibannya; ketiga, karena suatu uzur yang membuatnya meyakini bolehnya mengakhirkan; atau keempat, ia meninggalkannya secara sengaja padahal ia tahu.

Adapun orang yang lupa shalat, maka ia wajib melaksanakannya ketika ia ingat, berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang masyhur dari beliau, atas kesepakatan para imam. Beliau bersabda: *"Barangsiapa tertidur dan melewati shalat atau lupa, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika ia ingat. Tidak ada kafarah baginya selain itu."* Dan telah masyhur dalam hadis sahih dan lainnya: *"Bahwa beliau beserta para sahabatnya tertidur dan melewati shalat Subuh dalam sebuah perjalanan, lalu mereka melaksanakannya setelah matahari terbit, beserta shalat sunnah rawatib dan fardunya, dengan azan dan iqamah."*

Demikian pula orang yang lupa bersuci dari hadas lalu shalat dalam keadaan lupa: ia wajib mengulangi shalatnya dengan bersuci, tanpa ada perselisihan. Bahkan jika yang lupa itu adalah seorang imam, ia wajib mengulangi shalatnya, sedangkan para makmum tidak wajib mengulangi jika mereka tidak mengetahuinya, menurut mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dan tegas darinya, sebagaimana yang pernah terjadi pada Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma.

Adapun orang yang lupa menghilangkan najis (hadas kecil dari kotoran), maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya dalam

mazhab Malik, Ahmad dalam riwayat yang paling kuat darinya, dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Sebab ini termasuk dalam bab melakukan sesuatu yang dilarang; sementara yang pertama tadi termasuk dalam bab meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Barangsiapa melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan lupa, maka tidak ada dosa baginya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, sebagaimana yang ditetapkan oleh sunnah dalam hal orang yang makan di bulan Ramadan karena lupa. Ini juga merupakan mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.

Konsekuensi logis dari hal ini berlaku juga bagi orang yang berbicara dalam shalat karena lupa, dan orang yang memakai wewangian atau pakaian karena lupa, sebagaimana ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Demikian pula bagi orang yang melakukan sesuatu yang telah ia sumpahi untuk tidak dilakukan, karena lupa, sebagaimana ini merupakan salah satu dari dua pendapat dari Syafi'i dan Ahmad.

Di sini terdapat beberapa masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, seperti orang yang lupa ada air dalam bekalnya lalu shalat dengan tayamum, dan semacamnya; namun ini bukan tempat untuk merincinya.

Adapun orang yang meninggalkan shalat karena tidak mengetahui kewajibannya, misalnya seseorang yang masuk Islam di negeri musuh dan tidak mengetahui bahwa shalat wajib baginya, maka dalam masalah ini para ahli fikih memiliki tiga pendapat: dua wajah dalam mazhab Ahmad. **Yang pertama:** ia wajib mengulangi secara mutlak. Ini adalah pendapat Syafi'i dan salah satu wajah dalam mazhab Ahmad.

Pendapat kedua: wajib mengulang shalat, yaitu jika ia meninggalkannya di negeri Islam, bukan di negeri perang. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, karena negeri perang adalah negeri kebodohan sehingga pelakunya dimaafkan, berbeda dengan negeri Islam.

Pendapat ketiga: tidak wajib mengulang secara mutlak. Ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Ahmad dan selainnya.

Asal dari dua pendapat ini adalah pertanyaan: apakah hukum syariat berlaku bagi mukallaf sebelum perintah itu sampai kepadanya? Dalam hal ini ada tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya. **Pertama:** berlaku secara mutlak. **Kedua:** tidak berlaku secara mutlak. **Ketiga:** hukum perintah asal berlaku, tetapi tidak berlaku untuk perintah yang menghapus (nasikh), seperti kasus penduduk Quba, dan seperti perselisihan yang dikenal dalam masalah wakil yang dipecat, apakah hukum pemecatan berlaku terhadapnya sebelum ia mengetahuinya.

Berdasarkan hal ini, jika seseorang meninggalkan thaharah yang wajib karena belum sampainya nash kepadanya—misalnya ia makan daging unta dan tidak berwudhu, kemudian nash itu sampai kepadanya dan jelaskan kepadanya kewajiban wudhu; atau ia shalat di kandang unta kemudian nash itu sampai kepadanya—apakah ia wajib mengulang shalat yang telah lalu? Dalam hal ini ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Padanannya adalah orang yang menyentuh kemaluannya lalu shalat, kemudian baru jelas baginya kewajiban wudhu karena menyentuh kemaluan.

Yang benar dalam semua persoalan ini adalah tidak wajibnya mengulang, karena Allah memaafkan kesalahan dan kelupaan, dan

karena Allah berfirman: "**Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul**" (Al-Isra: 15). Maka barangsiapa yang belum sampai kepadanya perintah rasul dalam suatu perkara tertentu, hukum kewajibannya tidak berlaku atasnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Umar dan Ammar—ketika keduanya dalam keadaan junub, lalu Umar tidak shalat sedangkan Ammar shalat dengan cara berguling-guling di tanah—untuk mengulang shalat satu pun dari keduanya. Demikian pula beliau tidak memerintahkan Abu Dzar untuk mengqadha shalat ketika ia dalam keadaan junub dan bermalam beberapa hari tanpa shalat. Demikian pula beliau tidak memerintahkan para sahabat yang makan hingga jelas baginya benang putih dari benang hitam untuk mengqadha, sebagaimana beliau tidak memerintahkan orang yang shalat menghadap Baitul Maqdis sebelum sampainya nasakh kepada mereka untuk mengqadha.

Termasuk dalam bab ini adalah wanita mustahadhah yang selama suatu masa tidak shalat karena meyakini bahwa shalat tidak wajib baginya. Dalam hal ini ada dua pendapat mengenai kewajiban qadha atasnya. **Pertama:** tidak wajib mengulang, sebagaimana yang dinukil dari Malik dan selainnya, karena *seorang wanita mustahadhah yang berkata kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: "Sesungguhnya aku mengalami haid yang sangat deras, besar, dan tidak wajar, yang menghalangiku dari shalat dan puasa"*, beliau memerintahkannya dengan kewajiban yang berlaku ke depan dan tidak memerintahkannya untuk mengqadha shalat yang telah lalu.

Telah tetap bagiku melalui penukilan yang mutawatir bahwa di antara para wanita dan laki-laki di pedesaan maupun selain

pedesaan, ada yang telah baligh namun tidak mengetahui bahwa shalat wajib atasnya. Bahkan ketika dikatakan kepada seorang wanita: "Shalatlah!", ia berkata: "Nanti kalau aku sudah tua dan menjadi nenek-nenek," mengira bahwa yang diperintahkan shalat hanyalah wanita yang sudah tua seperti nenek-nenek dan semacamnya.

Di antara para pengikut para syekh pun terdapat banyak golongan yang tidak mengetahui bahwa shalat wajib atas mereka. Mereka ini tidak wajib—menurut pendapat yang benar—mengqadha shalat-shalat yang tertinggal, baik dikatakan bahwa mereka itu kafir maupun dikatakan bahwa mereka dimaafkan karena kebodohan.

Demikian pula orang yang munafik dan zindiq yang menampakkan Islam namun menyembunyikan kebalikannya, dan ia tidak shalat atau kadang-kadang shalat tanpa wudhu, atau tidak meyakini kewajiban shalat—maka jika ia bertobat dari kemunafikannya dan shalat, ia tidak wajib mengqadha menurut jumhur ulama. Begitu pula orang murtad yang dahulu meyakini kewajiban shalat kemudian murtad dari Islam lalu kembali, tidak wajib mengqadha shalat yang ia tinggalkan selama masa kemurtadannya menurut jumhur ulama.

Seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat mazhabnya yang zahir, karena orang-orang murtad yang murtad pada masa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam—seperti Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh dan selainnya—menetap dalam kekafiran selama suatu masa kemudian masuk Islam, dan beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengqadha apa yang mereka tinggalkan. Demikian pula orang-orang murtad

pada masa Abu Bakar radiyallahu anhu tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat maupun selainnya.

Adapun orang yang mengetahui kewajiban shalat namun meninggalkannya tanpa alasan hingga waktunya habis, maka ia wajib mengqadha menurut empat imam mazhab. Namun segolongan ulama—di antaranya Ibnu Hazm dan selainnya—berpendapat bahwa melaksanakannya setelah waktu tidak sah bagi mereka. Demikian pula mereka berpendapat tentang orang yang meninggalkan puasa secara sengaja. Wallahu subhanahu wataala a'lam.

[Masalah: Orang yang Memiliki Banyak Shalat yang Terlewat, Apakah Ia Shalat Beserta Sunnah-sunnahnya]

Masalah 26 – Nomor 110:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki banyak shalat yang terlewat; apakah ia shalat beserta sunnah-sunnahnya ataukah fardhu saja? Dan apakah qadha boleh dilakukan di semua waktu, baik malam maupun siang?

Jawab: Menyegerakan qadha shalat yang banyak terlewat lebih utama daripada menyibukkan diri dengan shalat sunnah. Adapun jika shalat yang terlewat sedikit, maka mengqadha sunnah bersamanya adalah baik. *Karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabatnya tertidur melewati shalat—yaitu shalat Subuh—pada tahun Perang Hunain, mereka mengqadha sunnah dan fardhunya.* Namun ketika shalat beliau terlewat pada hari Perang Khandaq, beliau mengqadha

fardhu-fardhunya tanpa sunnah. Shalat-shalat fardhu yang terlewat boleh diqadha di semua waktu, karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, hendaklah ia shalat dengan menambahkan satu rakaat lagi."* Wallahu a'lam.

[Masalah: Manakah yang Lebih Utama, Shalat Sunnah ataukah Qadha]

Masalah 27 – Nomor 111:

Manakah yang lebih utama, shalat sunnah ataukah qadha?

Jawab: Jika seseorang memiliki kewajiban qadha, maka menyibukkan diri dengannya lebih utama daripada menyibukkan diri dengan shalat-shalat sunnah yang mengalihkannya darinya.

[Masalah: Orang yang Shalat Dua Rakaat dari Shalat Dzuhur Lalu Salam dan Baru Mengingatnya Ketika Shalat Ashar]

Masalah 28 – Nomor 112:

Tentang seorang laki-laki yang shalat dua rakaat dari shalat Dzuhur fardhu lalu salam, kemudian ia tidak mengingatnya kecuali ketika ia sedang di dalam shalat Ashar fardhu pada dua rakaatnya di posisi tasyahud. Apa yang harus ia lakukan?

Jawab: Jika ia sebagai makmum, maka ia menyempurnakan shalat Ashar, kemudian mengqadha shalat Dzuhur. Adapun mengenai apakah ia harus mengulang shalat Ashar, dalam hal ini

ada dua pendapat di kalangan ulama. Masalah ini dibangun atas dasar bahwa shalat Dzuhurnya batal karena panjangnya jeda dan mulainya melaksanakan shalat lain, sehingga ia berkedudukan seperti orang yang terlewat shalat Dzuhurnya. Orang yang terlewat shalat Dzuhur dan mendapati jamaah shalat Ashar, ia shalat Ashar terlebih dahulu kemudian shalat Dzuhur, lalu apakah ia harus mengulang shalat Ashar? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan sahabat dan ulama.

Pertama: ia mengulangnya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad.

Kedua: ia tidak mengulang, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, mazhab Syafi'i, dan pilihan kakekku. Kapan pun ia teringat shalat yang terlewat di tengah-tengah shalat, hukumnya sama seperti jika ia teringat sebelum memulai shalat. Jika ia tidak teringat shalat yang terlewat hingga shalat yang hadir selesai, maka shalat yang hadir itu sudah mencukupinya menurut jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Malik, sejauh yang aku yakini, pendapatnya adalah bahwa shalat tersebut tidak sah. Wallahu a'lam.

[Masalah: Orang yang Terlewat Shalat Ashar Lalu Datang ke Masjid dan Mendapati Shalat Maghrib Telah Didirikan]

Masalah 29 – Nomor 113:

Tentang seorang laki-laki yang terlewat shalat Ashar: ia datang ke masjid dan mendapati shalat Maghrib telah didirikan.

Apakah ia shalat yang terlewat dahulu sebelum Maghrib ataukah tidak?

Jawab: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bahkan ia shalat Maghrib bersama imam, kemudian shalat Ashar, berdasarkan kesepakatan para imam. Namun apakah ia harus mengulang shalat Maghrib? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama: ia mengulang, dan ini adalah pendapat Ibnu Umar, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya.

Kedua: ia tidak mengulang shalat Maghrib, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat Syafi'i, dan pendapat lain dalam mazhab Ahmad. Pendapat kedua lebih benar, karena Allah tidak mewajibkan seorang hamba untuk shalat dua kali jika ia sudah bertakwa kepada Allah semampu yang ia bisa. Wallahu a'lam.

[Masalah: Orang yang Masuk Masjid Sementara Khatib Sedang Berkhutbah dan Ia Tidak Mendengar Perkataan Khatib]

Masalah 30 – Nomor 114:

Tentang seorang laki-laki yang masuk ke masjid jami' sementara khatib sedang berkhutbah, dan ia tidak mendengar perkataan khatib, lalu ia teringat bahwa ia memiliki shalat yang harus diqadha, kemudian ia mengqadhanya pada waktu itu. Apakah hal itu boleh ataukah tidak?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Jika seseorang teringat bahwa ia memiliki shalat yang terlewat ketika ia sedang dalam khutbah, baik mendengar khatib maupun tidak, maka ia boleh mengqadhanya pada waktu itu jika memungkinkan baginya untuk

mengqadha dan masih bisa mendapati shalat Jumat. Bahkan hal itu wajib atasnya menurut jumhur ulama, karena larangan shalat ketika khutbah berlangsung tidak mencakup larangan shalat fardhu. Shalat yang terlewat itu hukumnya fardhu menurut pendapat ulama yang lebih benar. Bahkan larangan tersebut tidak mencakup pula shalat tahiyatul masjid, karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid sementara imam sedang berkhutbah, janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."* Selain itu, mengerjakan shalat yang terlewat di waktu larangan telah ditetapkan dalam hadits shahih, berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapati shalat Subuh."*

Para ulama berselisih dalam kasus seseorang yang teringat shalat yang terlewat ketika ia hendak berdiri untuk shalat, apakah ia mendahulukan shalat yang terlewat meskipun tertinggal shalat Jumat, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, ataukah ia shalat Jumat terlebih dahulu kemudian shalat yang terlewat, sebagaimana pendapat Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya? Kemudian apakah ia harus mengulang shalat Jumat sebagai shalat Dzuhur? Dalam hal ini ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Asal dari persoalan ini adalah bahwa urutan dalam mengqadha shalat yang terlewat hukumnya wajib untuk shalat-shalat yang sedikit menurut jumhur seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Bahkan menurut Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya, urutan wajib berlaku baik untuk yang sedikit maupun yang banyak. Di antara mereka ada perselisihan mengenai batasan

jumlah yang sedikit. Demikian pula, mengqadha shalat yang terlewat wajib segera dilaksanakan menurut mereka. Demikian pula menurut Syafi'i jika shalat ditinggalkan secara sengaja—menurut pendapat yang benar dalam mazhab mereka—berbeda dengan orang yang lupa.

Jumhur berdalil dengan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa tertidur melewatkan shalat atau melupakannya, hendaklah ia shalat ketika ia mengingatnya, tidak ada kafarah baginya selain itu."* Dalam lafaz lain: *"Karena itulah waktunya."*

Para ulama yang mewajibkan urutan berbeda pendapat, apakah kewajiban urutan itu gugur karena sempitnya waktu? Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Namun yang paling masyhur dari beliau adalah bahwa urutan gugur, seperti pendapat Abu Hanifah dan para muridnya. Riwayat lain menyatakan tidak gugur, seperti pendapat Malik. Demikian pula apakah gugur karena lupa? Dalam hal ini ada perselisihan serupa.

Jika menyegerakan qadha shalat yang terlewat dan mendahulukannya atas shalat yang hadir memiliki keutamaan seperti ini, maka melakukan hal itu pada waktu semacam ini adalah kewajiban. Adapun Syafi'i, jika ia membolehkan tahiyatul masjid pada waktu ini, maka shalat yang terlewat lebih layak untuk dibolehkan. Wallahu a'lam.

[Masalah: Shalat dengan Memakai Sandal]

Masalah 31 – Nomor 115:

Tentang shalat dengan memakai sandal dan semacamnya?

Jawab: Shalat dengan memakai sandal dan semacamnya—seperti jomjom, madas, zarbul, dan lain-lain—tidak dimakruhkan, bahkan disunahkan, berdasarkan hadits shahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam biasa shalat dengan memakai sandalnya. Dalam hadits riwayat Sunan disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak shalat dengan memakai sandal mereka, maka selisihilah mereka."* Beliau memerintahkan shalat dengan memakai sandal sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi.

Jika diketahui kesuciannya, shalat dengan memakai sandal tidak dimakruhkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Adapun jika sudah dipastikan kenajisannya, maka ia tidak boleh shalat dengan memakainya hingga disucikan.

Namun yang benar adalah bahwa jika ia menggosokkan sandalnya ke tanah, maka hal itu sudah menyucikannya, sebagaimana yang ditetapkan dalam sunnah, baik najisnya berupa kotoran maupun selainnya. Karena bagian bawah sandal adalah tempat yang berulang kali bersentuhan dengan najis, maka ia berkedudukan seperti dua jalan (qubul dan dubur), dan sebagaimana menghilangkan najis darinya dengan batu telah ditetapkan dalam sunnah yang mutawatir, demikian pula halnya dengan hal ini.

Jika seseorang ragu akan kenajisan bagian bawah khufnya, shalat dengannya tidak dimakruhkan. Sekalipun setelah shalat ia yakin bahwa khufnya bernajis, ia tidak wajib mengulang shalatnya menurut pendapat yang benar. Demikian pula berlaku pada selainnya seperti badan, pakaian, dan tanah.

[Masalah: Memakai Jubah (Qaba) dalam Shalat]

Masalah 32 – Nomor 116:

Tentang memakai jubah (qaba) dalam shalat, apakah jika seseorang ingin memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan bajunya hal itu dimakruhkan ataukah tidak?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Tidak masalah dalam hal itu, karena para ahli fikih telah menyebutkan kebolehan. Hal itu tidak sama dengan sadal (menjulurkan kain/pakaian) yang dimakruhkan karena di dalamnya terdapat kemiripan dengan orang-orang Yahudi, sebab pakaian dengan gaya berpakaian ini bukanlah pakaian orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam.

[Masalah: Shalat dengan Memakai Bulu dari Kulit Binatang Liar]

Masalah 33 – Nomor 117:

Tentang pakaian bulu dari kulit binatang liar, apakah shalat dengannya boleh?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Adapun kulit kelinci, maka shalat dengannya boleh tanpa keraguan. Adapun kulit rubah, dalam hal ini ada perselisihan, dan yang lebih jelas adalah bolehnya shalat dengannya. Demikian pula kulit biawak, dan demikian pula setiap kulit selain kulit binatang buas yang Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang memakainya.

[Masalah: Wanita yang Tersingkap Sebagian Rambutnya Saat Shalat]

Masalah: Ditanyakan mengenai wanita yang tersingkap sebagian rambutnya saat shalat, apakah shalatnya batal atau tidak?

Jawaban: Apabila yang tersingkap hanya sedikit dari rambut atau tubuhnya, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya, menurut mayoritas ulama. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad.

Namun apabila yang tersingkap cukup banyak, maka ia wajib mengulangi shalat dalam waktu tersebut, menurut ulama pada umumnya dari kalangan empat imam mazhab dan selain mereka. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Wanita yang Shalat dengan Punggung Telapak Kaki Terbuka]

119 - 35 Masalah: Ditanyakan mengenai wanita yang shalat sementara punggung telapak kakinya terbuka, apakah shalatnya sah?

Jawaban: Masalah ini diperdebatkan di kalangan ulama. Menurut mazhab Abu Hanifah, shalatnya boleh, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat yang ada.

[Masalah: Shalat di Tempat yang Najis]

120 - 36 Masalah: Ditanyakan: bagaimana hukumnya bila seseorang shalat di tempat yang najis?

Jawaban: Apabila seseorang shalat sementara sebagian tubuhnya berada di tempat yang najis dan ia tidak dapat shalat kecuali di situ, maka ia dimaafkan dan shalatnya sah.

Adapun apabila ia dapat shalat di tempat yang suci, maka tidak diperbolehkan baginya shalat di tempat yang najis tersebut.

[Masalah: Adakah Tempat di Bumi yang Makruh untuk Shalat]

121 - 37 Masalah: Apakah ada tempat di bumi yang makruh untuk shalat?

Jawaban: Ya, ada beberapa tempat yang dilarang untuk shalat. Telah ditetapkan dalam hadits shahih *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang shalat di kandang unta, beliau bersabda: "Jangan kalian shalat di sana." Dan beliau ditanya tentang shalat di kandang kambing, lalu beliau bersabda: "Shalatlah di sana."*

Dalam hadits Sunan disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Seluruh bumi adalah masjid (tempat shalat), kecuali kuburan dan kamar mandi."*

Dalam hadits shahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid – beliau memperingatkan dari apa yang mereka lakukan."*

Dalam hadits shahih juga diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan"*

kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."

Dalam hadits Sunan disebutkan: *"Bahwa beliau melarang shalat di tanah yang pernah ditimpa azab (khusuf)." Dalam Sunan Ibnu Majah dan lainnya: "Bahwa beliau melarang shalat di tujuh tempat: kuburan, tempat penyembelihan, tempat pembuangan sampah, tengah jalan, kamar mandi, dan di atas Ka'bah."*

Tempat-tempat ini — selain di atas Ka'bah — sebagian fuqaha menilai alasannya karena diduga ada najis. Sebagian yang lain menganggap larangan ini bersifat ta'abbudi (ibadah semata, tanpa ditanyakan alasannya).

Pendapat yang benar adalah bahwa alasan-alasan itu berbeda-beda: terkadang karena menyerupai kaum musyrik, seperti shalat di dekat kuburan; terkadang karena tempat itu adalah sarang setan, seperti kandang unta; dan terkadang karena alasan lainnya. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Shalat di Kamar Mandi]

122 - 38 Ditanyakan: mengenai kamar mandi, apabila seorang muslim terpaksa shalat di dalamnya dan khawatir waktu shalat akan habis, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

Jawaban: Apabila ia tidak dapat mandi, keluar, dan shalat sebelum waktu habis, maka ia mandi dan shalat di dalam kamar mandi. Sebab shalat di tempat yang dilarang namun masih dalam waktu lebih baik daripada shalat setelah waktu habis di tempat lain. Oleh karena itu, seandainya seseorang ditahan di tempat pembuangan hajat pun, ia shalat di sana. Mengenai apakah perlu

mengulangi shalatnya, terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang benar adalah tidak perlu mengulangi. Demikian pula halnya seseorang shalat dalam keadaan telanjang jika memang tidak ada cara lain.

Adapun jika ia dapat mandi dan keluar untuk shalat di luar kamar mandi dalam waktu shalat, maka tidak diperbolehkan baginya shalat di kamar mandi. Demikian pula jika ia dapat mandi di rumahnya, maka ia tidak boleh shalat di kamar mandi kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Allah Maha Mengetahui.

123 - 39 Masalah: Tentang shalat di kamar mandi?

Jawaban: Dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya, dari Abu Said, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Seluruh bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi."* Para hafizh telah menshahihkan hadits ini.

Adapun apabila waktu shalat sudah sempit, apakah ia shalat di kamar mandi atau membiarkan waktu shalat berlalu hingga ia keluar dan shalat di luar? Dalam mazhab Ahmad dan lainnya terdapat dua pendapat dalam masalah ini. Maka tidak layak shalat di kamar mandi.

Sebaiknya bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, jika membutuhkan kamar mandi, hendaklah ia mandi di awal waktu shalat lalu keluar untuk shalat. Kemudian jika ingin menyempurnakan mandinya dengan sabun daun bidara atau semisalnya, ia dapat kembali ke kamar mandi.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat di kamar mandi adalah terlarang — baik larangan haram sehingga shalatnya tidak

sah, sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan lainnya, maupun larangan tanzih (makruh) sebagaimana mazhab Syafi'i dan lainnya.

124 - 40 Ditanyakan: apakah boleh shalat di kamar mandi jika khawatir waktu shalat habis?

Jawaban: Apabila seseorang pergi ke kamar mandi untuk mandi kemudian keluar dan shalat di luar kamar mandi dalam waktu shalat, namun ternyata tidak memungkinkan baginya kecuali harus shalat di kamar mandi atau waktu shalat akan berlalu, maka shalat di kamar mandi lebih baik daripada melewatkan shalat. Sebab shalat di kamar mandi itu seperti shalat di tempat pembuangan hajat, tempat najis, dan semisalnya.

Siapa pun yang berada di tempat yang najis dan tidak dapat keluar sebelum waktu shalat habis, hendaklah ia shalat di sana dan tidak melewatkan waktunya, karena menjaga waktu shalat didahulukan atas seluruh kewajiban lainnya.

Adapun jika seseorang mengetahui bahwa apabila ia pergi ke kamar mandi ia tidak akan bisa keluar sebelum waktu shalat habis, maka masalah ini telah dibahas sebelumnya. Yang lebih jelas adalah hendaknya ia shalat dengan tayamum, karena shalat dengan tayamum lebih baik daripada shalat di tempat yang dilarang maupun shalat setelah waktu habis.

[Masalah: Shalat di Gereja dan Biara]

125 - 41 Masalah: Apakah shalat di gereja dan biara diperbolehkan sementara di dalamnya terdapat gambar-gambar? Dan apakah boleh dikatakan bahwa itu adalah rumah-rumah Allah?

Jawaban: Tempat-tempat itu bukanlah rumah Allah. Yang disebut rumah Allah hanyalah masjid. Bahkan gereja dan biara adalah rumah-rumah yang di dalamnya dilakukan kekufuran terhadap Allah, meskipun di dalamnya kadang disebutkan namanya. Rumah itu sesuai dengan penghuninya, dan penghuninya adalah orang-orang kafir, sehingga tempat-tempat itu adalah rumah ibadah orang-orang kafir.

Adapun mengenai shalat di dalamnya, terdapat tiga pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

Pertama, tidak boleh secara mutlak — ini adalah pendapat Malik.

Kedua, boleh secara mutlak — ini adalah pendapat sebagian pengikut Ahmad.

Ketiga, dan inilah yang benar, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu dan lainnya, serta ditegaskan oleh Ahmad dan lainnya: apabila di dalamnya terdapat gambar-gambar maka tidak boleh shalat di sana, karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar di dalamnya, dan karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke Ka'bah sebelum gambar-gambar yang ada di dalamnya dihapus. Demikian pula Umar berkata: *"Kami dulu tidak memasuki gereja mereka selama di dalamnya masih terdapat gambar-gambar."*

Tempat ini serupa dengan masjid yang didirikan di atas kuburan. Dalam dua kitab shahih disebutkan bahwa *kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam disampaikan berita tentang sebuah gereja di negeri Habasyah beserta keindahan dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka beliau bersabda: "Mereka itu, apabila ada orang shalih di antara mereka yang meninggal, mereka mendirikan masjid di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar tersebut di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari Kiamat."*

Adapun apabila di dalamnya tidak terdapat gambar, maka para sahabat pernah shalat di gereja. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Orang yang Menggelar Sajadah di Masjid dan Shalat di Atasnya]

Masalah: Mengenai orang yang menggelar sajadah di masjid dan shalat di atasnya — apakah yang dilakukannya itu termasuk bid'ah atau bukan?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun shalat di atas sajadah dengan cara seorang mushalli sengaja mengkhususkannya, maka hal ini bukanlah sunnah para salaf dari kalangan Muhajirin, Anshar, maupun para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mereka shalat di masjid beliau di atas tanah, dan tidak seorang pun dari mereka yang mengambil sajadah khusus untuk shalat di atasnya.

Diriwayatkan bahwa ketika Abdurrahman bin Mahdi tiba di Madinah dan menggelar sajadah, Malik memerintahkan untuk

menahannya. Ketika disampaikan bahwa orang itu adalah Abdurrahman bin Mahdi, Malik berkata: *"Apakah kamu tidak tahu bahwa menggelar sajadah di masjid kami adalah bid'ah?"*

Dalam hadits shahih dari Abu Said al-Khudri, mengenai iktikaf Nabi shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: *"Kami beriktikaf bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam"* — lalu ia menyebutkan hadits tersebut — di dalamnya disebutkan: *"Siapa yang beriktikaf hendaklah kembali ke tempat iktikafnya, karena aku melihat malam ini dan aku melihat diriku bersujud di atas air dan tanah."* Dan di akhir hadits: *"Sungguh aku melihat — yakni pada pagi hari tanggal 21 — di hidung dan ujung hidungnya terdapat bekas air dan tanah."* Ini jelas menunjukkan bahwa sujudnya adalah di atas tanah berlumpur. Masjid beliau beratap pelepah kurma yang di saat hujan air menetes dari sana, sehingga lantai masjidnya seperti tanah biasa.

Kadang-kadang mereka menghamparkan kerikil di dalamnya, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin al-Harits, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiallahu anhuma tentang kerikil yang ada di masjid. Ia menjawab: 'Suatu malam kami diguyur hujan, sehingga tanah menjadi basah. Maka seseorang membawa kerikil dengan kainnya lalu menghamparkannya di bawahnya. Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selesai shalat, beliau berkata: "Alangkah baiknya ini!"'"*

Dalam Sunan Abu Dawud juga, dari Abu Badr Syuja' bin al-Walid, dari Syarik, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah — Abu Badr menyatakan seperti ini sampai kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam — beliau bersabda:

"Sesungguhnya kerikil itu memohon kepada orang yang mengeluarkannya dari masjid."

Oleh karena itu, dalam Sunan dan Musnad dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk shalat, janganlah ia mengusap kerikil, karena rahmat tengah menghadapinya."* Dalam redaksi lain dalam Musnad Ahmad, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang segala sesuatu hingga aku bertanya tentang mengusap kerikil. Beliau bersabda: 'Satu kali atau tinggalkan.'"*

Dalam Musnad juga dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sungguh, menahan tangannya dari mengusap kerikil lebih baik baginya daripada seratus unta yang semuanya bermata hitam. Namun jika setan mengalahkan salah seorang dari kalian, maka cukup satu kali usapan."*

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam dua kitab shahih, dari Mu'aid, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang yang meratakan tanah di tempat sujudnya: *"Jika kamu harus melakukannya, maka cukup satu kali."* Ini jelas menunjukkan bahwa mereka bersujud di atas tanah dan kerikil. Salah seorang dari mereka terkadang meratakan tempat sujudnya dengan tangannya, namun Nabi shallallahu alaihi wasallam memakruhkan perbuatan sia-sia itu dan memberi keringanan satu kali jika ada keperluan. Meskipun demikian, meninggalkannya adalah lebih baik.

Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, ia berkata: *"Kami shalat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di tengah terik*

panas. Apabila salah seorang dari kami tidak mampu menempelkan dahinya ke tanah, ia menghamparkan kainnya lalu bersujud di atasnya." Diriwayatkan oleh para pemilik kitab shahih seperti Bukhari, Muslim, ahli sunan, dan lainnya. Hadits ini menjelaskan bahwa salah seorang dari mereka hanya berlindung dari terik panas dengan menghamparkan kainnya yang masih melekat di tubuhnya — seperti sarung, selendang, atau baju — lalu bersujud di atasnya. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak shalat di atas sajadah, bahkan tidak pula di atas alas apapun yang terpisah dari tubuh.

Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kadang shalat dengan memakai sandal, dan kadang bertelanjang kaki, sebagaimana terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad, dari Abu Said al-Khudri radhiallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau shalat lalu melepas sandalnya, maka orang-orang pun melepas sandal mereka. Ketika selesai, beliau bertanya: 'Mengapa kalian melepas sandal?' Mereka menjawab: 'Kami melihat engkau melepasnya, maka kami pun melepas.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwa pada keduanya terdapat kotoran. Maka apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaklah ia membalik sandalnya. Jika ia melihat kotoran, hendaklah ia menggosokkannya ke tanah lalu shalat dengan sandalnya.'"*

Hadits ini menjelaskan bahwa mereka shalat dengan memakai sandal, dan hal itu dilakukan di dalam masjid selama sandal tersebut tidak menginjak hamparan. Juga menjelaskan bahwa apabila pada sandalnya terdapat kotoran, ia cukup menggosokkannya ke tanah dan shalat dengan sandalnya, tanpa perlu mencucinya atau melepasnya saat shalat lalu menaruhkan

kedua kakinya di atasnya, sebagaimana yang banyak dilakukan orang. Inilah yang diajarkan oleh sunnah.

Dalam dua kitab shahih dan Musnad, dari Abu Salamah Said bin Yazid, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Anas, apakah Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat dengan memakai sandal? Ia menjawab: Ya."*

Dalam Sunan Abu Dawud, dari Syaddad bin Aus, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Berbedalah dengan orang-orang Yahudi, karena mereka tidak shalat dengan memakai sandal maupun sepatu."* Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, karena mereka melepas sepatu dan sandal saat shalat. Menurut apa yang diriwayatkan dari mereka, mereka meneladani Musa alaihissalam ketika firman Allah turun kepadanya saat munajat: **"Maka tanggalkanlah sandalmu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tuwa."** (Thaha: 12). Maka kita dilarang menyerupai mereka, dan diperintahkan untuk shalat dengan memakai sepatu dan sandal. Apabila terdapat kotoran pada keduanya, kita cukup menggosokkannya ke tanah sebagaimana yang telah disebutkan.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah adalah pembersihnya."* Dalam redaksi lain: *"Apabila seseorang menginjak kotoran dengan sepatunya, maka pembersihnya adalah tanah."* Dari Aisyah radhiallahu anha, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan makna yang serupa. Dikatakan bahwa hadits Aisyah adalah hadits hasan.

Adapun hadits Abu Hurairah, lafal keduanya berasal dari riwayat Muhammad bin Ajlan, yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab syawahid dan Muslim dalam bab mutaba'at, dan telah ditsiqahkan oleh lebih dari satu ulama.

Sedangkan lafal pertama tidak disebutkan nama perawinya, namun banyaknya jalur periwayatan disertai ketiadaan unsur tuduhan dan kejanggalan menunjukkan bahwa hadits tersebut juga berstatus hasan. Inilah pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama. Selain didukung oleh dalil sunnah, hal ini juga sesuai dengan pertimbangan yang tepat, karena bagian tubuh ini sering bersentuhan dengan najis, sehingga cukup dihilangkan najisnya dengan benda padat sebagaimana dua jalan keluar najis (qubul dan dubur), yang mana pada keduanya boleh beristinja menggunakan batu sebagaimana telah mutawatir dalam sunnah meski air tersedia, dan kaum muslimin telah berijma atas kebolehan beristijmar (bersuci dengan batu).

Yang menjelaskan hal ini adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya kadang shalat dengan memakai sandal dan kadang bertelanjang kaki, sebagaimana terdapat dalam kitab As-Sunan karya Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dalam keadaan bertelanjang kaki dan memakai sandal."* Adapun dalil tentang shalat bersandal sudah jelas. Sedangkan dalil tentang bertelanjang kaki, terdapat dalam Sunan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Abdullah bin As-Sa'ib, ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat pada hari Fathu Makkah, dan beliau meletakkan kedua sandalnya di sebelah kirinya."*

Demikian pula dalam Sunan Abu Dawud terdapat hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan sebelumnya, ia berkata: *"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang shalat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya."* Kelanjutan hadits ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di masjid sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Demikian pula hadits Ibnu As-Sa'ib, yang asal riwayatnya telah diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin As-Sa'ib, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengimami kami shalat Subuh di Makkah, lalu beliau membuka Surat Al-Mu'minun, hingga ketika sampai pada penyebutan Nabi Musa dan Harun – atau penyebutan Musa dan Isa – beliau terserang batuk lalu ruku."* Abdullah bin As-Sa'ib hadir saat itu, dan ini terjadi di Masjidil Haram. Beliau meletakkan sandalnya di masjid padahal beliau tahu bahwa orang-orang shalat dan thawaf di tempat itu. Seandainya menjaga diri dari najis bagian bawah sandal itu disunnahkan, niscaya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang yang paling berhak melakukan perkara sunnah yang di dalamnya terdapat upaya menjaga kesucian masjid.

Selain itu, dalam Sunan Abu Dawud, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian shalat lalu melepas sandalnya, maka janganlah ia menyakiti orang lain dengan sandalnya itu. Hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya, atau shalat dengan memakainya."* Dalam kitab yang sama juga terdapat riwayat dari Yusuf bin Mahak, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian shalat, maka janganlah ia*

meletakkan sandalnya di sebelah kanannya dan jangan pula di sebelah kirinya, karena ia akan berada di sebelah kanan orang lain, kecuali jika tidak ada orang di sebelah kirinya. Dan hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya."

Hadits ini memang dikatakan ada kelemahan dalam sanadnya, namun hadits ini bersama hadits pertama sepakat bahwa sandal hendaknya diletakkan di antara kedua kaki. Seandainya menjaga diri dari dugaan najis pada sandal itu disyariatkan, tentu tidak demikian ketentuannya.

Selain itu, pada hadits pertama terdapat kebolehan shalat dengan memakai sandal, sedangkan pada hadits kedua terdapat kebolehan meletakkannya di sebelah kiri jika tidak ada orang yang shalat di sana. Adapun kemakruhan meletakkan sandal di sebelah kanan atau di sebelah kanan orang lain bukan karena menjaga diri dari najis, melainkan karena alasan adab, sebagaimana dimakruhkannya meludah ke sebelah kanan.

Dalam Shahih Muslim, dari Khabbab bin Al-Arat, ia berkata: *"Kami mengadukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang beratnya panas tanah yang membakar dahi dan telapak tangan kami, namun beliau tidak meringankan keluhan kami."* Sebagian kalangan mengira tambahan ini terdapat dalam Muslim, padahal tidak demikian. Latar belakang keluhan ini adalah karena mereka bersujud di atas tanah sehingga dahi dan telapak tangan mereka kepanasan. Mereka meminta beliau untuk mengakhirkan shalat lebih dari yang biasa beliau lakukan agar merasa lebih sejuk, namun beliau tidak mengabulkannya. Sebagian ahli fikih mengira bahwa mereka meminta izin untuk bersujud di atas sesuatu yang melindungi mereka dari panas seperti sorban dan sejenisnya, lalu beliau tidak mengizinkan, dan mereka menjadikan hal ini sebagai

dalil wajibnya menyentuhkan dahi langsung ke tanah. Namun ini adalah dalil yang lemah karena dua alasan.

Pertama: telah disebutkan sebelumnya hadits Anas yang disepakati keshahihannya, bahwa *"apabila salah seorang dari mereka tidak mampu menempelkan dahinya ke tanah, ia menggelar pakaiannya lalu bersujud di atasnya."* Adapun bersujud di atas sesuatu yang masih terhubung dengan seseorang seperti ujung lengan baju, ujung kain, atau ujung sarung dan selendangnya adalah perkara yang masih diperselisihkan. Hisyam meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri bahwa ia berkata: *"Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersujud sementara tangan mereka berada di dalam baju mereka, dan seseorang bersujud di atas sorbannya."* Riwayat ini dibawa oleh Al-Baihaqi. Al-Bukhari pun menggunakannya sebagai dalil dalam bab sujud di atas pakaian karena panasnya cuaca, seraya berkata: *"Al-Hasan berkata: 'Orang-orang bersujud di atas sorban dan topi, sementara tangannya berada di dalam lengan baju.'" Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan hadits Anas yang telah disebutkan: "Kami shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu salah seorang di antara kami menggelar pakaiannya di tempat sujud karena teriknya panas."*

Adapun riwayat dari Ubadah bin Ash-Shamit bahwa apabila ia hendak shalat ia menyingkap sorbannya dari dahinya, dan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar apabila sujud sedang ia memakai sorban, ia mengangkat sorbannya hingga meletakkan dahinya ke tanah — diriwayatkan oleh Al-Baihaqi — serta riwayat dari Ali radhiyallahu 'anhu yang berkata: *"Apabila salah seorang di antara kalian shalat, hendaklah ia menyingkap sorban dari dahinya,"* maka tidak diragukan bahwa inilah yang lebih sesuai sunnah dalam keadaan normal. Telah disebutkan pula hadits Abu Sa'id Al-Khudri dalam

Ash-Shahihain bahwa *"ia melihat bekas air dan lumpur di hidung dan ujung hidung Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."* Dalam satu lafal disebutkan: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengimami kami shalat hingga aku melihat bekas air dan lumpur di dahi dan ujung hidung Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pembuktian mimpinya."* Al-Bukhari meriwayatkannya dengan lafal ini.

Al-Humaidi berkata: hadits ini dijadikan dalil bahwa dahi tidak boleh diusap saat shalat, melainkan setelah shalat, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terlihat masih ada air di ujung hidung dan dahinya setelah selesai shalat.

Saya (penulis) berkata: Para ulama seperti Ahmad dan lainnya memakruhkan mengusap dahi dari debu dan semacamnya yang menempel saat sujud ketika masih dalam shalat. Mereka berselisih pendapat tentang bolehnya mengusapnya setelah shalat atas dua pendapat, yang keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad – sebagaimana dua pendapat yang juga merupakan dua riwayat dari Ahmad tentang mengeringkan bekas wudhu dengan handuk, menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa setelah matahari tergelincir dengan siwak, dan semacamnya yang merupakan bekas ibadah.

Dari Abu Humaid As-Sa'idi: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila sujud, beliau menempelkan dahinya ke tanah, merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya, dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang berkata: hadits hasan sahih. Dari Wail bin Hujr, ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersujud di atas tanah dengan*

meletakkan dahi dan hidungnya saat sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Maka hadits-hadits dan atsar-atsar ini menunjukkan bahwa dalam keadaan normal mereka langsung menempelkan dahi ke tanah, sedangkan ketika ada keperluan seperti panas dan sebagainya mereka berindung dengan sesuatu yang terhubung dengan mereka seperti ujung pakaian, sorban, atau topi. Oleh karena itu, pendapat yang paling adil dalam masalah ini adalah bahwa hal tersebut diperbolehkan saat ada keperluan, dan dimakruhkan bersujud di atas sorban dan sebagainya tanpa keperluan. Masalah ini masih mengandung perbedaan pendapat dan perincian yang bukan tempatnya untuk dibahas di sini.

Kedua: seandainya yang mereka minta adalah izin bersujud di atas penghalang, niscaya beliau mengizinkan mereka memakai sesuatu yang terpisah untuk bersujud di atasnya, karena telah terbukti bahwa beliau shalat di atas khumrah. Maimunah berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di atas khumrah."* Diriwayatkan oleh para penyusun kitab shahih seperti Al-Bukhari dan Muslim, tiga penyusun kitab sunan yaitu Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, Ahmad dalam Al-Musnad, serta At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas. Lafal Abu Dawud: *"Beliau shalat sementara aku berada di sampingnya dalam keadaan haid, dan kadang pakaian beliau menyentuhku ketika sujud, sedangkan beliau shalat di atas khumrah."*

Dalam Shahih Muslim, As-Sunan Al-Arba'ah, dan Al-Musnad dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Berikan kepadaku khumrah dari masjid.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku sedang haid.' Beliau bersabda: 'Haidmu bukan di tanganmu.'"*

Dari Maimunah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersandar pada salah seorang dari kami yang sedang haid, lalu beliau meletakkan kepalanya di pangkuannya dan membaca Al-Qur'an sementara ia sedang haid. Kemudian salah seorang dari kami mengambil khumrahnya lalu meletakkannya di masjid dalam keadaan haid."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, dengan lafal: *"lalu ia menggelnnya dalam keadaan haid."*

Inilah shalatnya di atas khumrah, yaitu anyaman yang dibuat dari pelepah kurma, yang digunakan beliau sebagai alas sujud.

Juga dalam Ash-Shahihain dari Anas bin Malik: *"Bahwa neneknya Mulaikah mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menyantap makanan yang ia masak. Beliau pun memakannya, kemudian berkata: 'Berdirilah, aku akan shalat untuk kalian.' Anas berkata: 'Aku bangkit menuju tikar kami yang telah menghitam karena lama dipakai, lalu aku memercikinya dengan air. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun berdiri, kemudian aku dan seorang anak yatim berbaris di belakangnya, sementara nenek tua itu di belakang kami. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat bersama kami dua rakaat, lalu beliau pergi.'"*

Dalam Al-Bukhari dan Sunan Abu Dawud dari Anas bin Malik, ia berkata: *"Seorang laki-laki dari Anshar berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang bertubuh besar' – dan memang ia berbadan besar – 'aku tidak bisa shalat bersamamu.' Ia menyiapkan makanan dan mengundang beliau ke rumahnya, seraya berkata: 'Shalatlah agar aku dapat melihat bagaimana caramu shalat, supaya aku bisa mengikutimu.' Mereka pun memerciki ujung tikar mereka untuknya, lalu beliau berdiri dan shalat dua rakaat."* Seseorang bertanya kepada Anas: apakah ia (laki-laki itu) shalat? Ia menjawab: *"Aku tidak melihatnya shalat kecuali pada hari itu."*

Dalam Sunan Abu Dawud dari Anas bin Malik: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengunjungi Ummu Sulaim, dan kadang waktu shalat tiba saat itu, sehingga beliau shalat di atas tikarnya yang diperciki air."*

Dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri: *"Ia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan melihat beliau sedang shalat di atas tikar dan bersujud di atasnya."*

Dalam Ash-Shahihain dari Abu Salamah, dari Aisyah, ia berkata: *"Aku tidur di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kedua kakiku menghadap kiblatnya. Apabila beliau sujud, beliau menyentuhku maka aku menarik kedua kakiku, dan apabila beliau berdiri aku meluruskannya kembali. Ia berkata: sementara rumah-rumah saat itu belum memiliki lampu."*

Dari Urwah, dari Aisyah: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat sementara ia berbaring melintang di antara beliau dan kiblat di atas kasur keluarganya, seperti posisi jenazah."* Dalam lafal lain dari Irak, dari Urwah: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat sementara Aisyah berbaring melintang di antara beliau dan kiblat di atas kasur tempat mereka berdua tidur."* Semua lafal ini milik Al-Bukhari, yang mereka jadikan dalil dalam bab shalat di atas kasur. Lafal terakhir disebutkan secara mursal karena maknanya merupakan penafsiran dari yang musnad, bahwa Urwah mendengarnya langsung dari Aisyah, dan dia lebih mengetahui apa yang didengarnya dari Aisyah.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu tentang bolehnya shalat dan sujud di atas alas yang berasal dari jenis tanah, seperti khumrah dan tikar kecil semacamnya. Adapun mereka berselisih tentang kemakruhannya di atas alas yang bukan

dari jenis tanah, seperti hamparan kulit hewan ternak, permadani, dan karpet berwarna dari wol. Mayoritas ahli ilmu memperbolehkan hal itu juga, dan itulah mazhab ahli hadits seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta mazhab ahli Kufah seperti Abu Hanifah dan lainnya. Mereka juga berdalil dengan hadits Aisyah tentang kebolehan hal itu, karena kasurnya bukan dari jenis tanah, melainkan dari kulit atau wol.

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di atas tikar dan di atas kulit yang telah disamak."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Abu Aun Muhammad bin Abdullah bin Sa'id Ats-Tsaqafi, dari ayahnya, dari Al-Mughirah. Abu Hatim Ar-Razi berkata: Abdullah bin Sa'id adalah perawi yang tidak dikenal.

Dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di atas permadani."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam Tarikh Al-Bukhari dari Abu Ad-Darda', ia berkata: *"Aku tidak keberatan seandainya aku shalat di atas khumrah."*

Apabila telah terbukti bolehnya shalat di atas alas — berdasarkan sunnah dan ijma — maka diketahui bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarang mereka memakai sesuatu untuk sujud di atasnya sebagai pelindung dari panas. Namun yang mereka minta adalah agar beliau mengakhirkan shalat lebih dari yang biasa beliau lakukan, dan beliau tidak mengabulkannya. Di antara mereka ada yang melindungi diri dari panas baik dengan sesuatu yang terpisah maupun dengan sesuatu yang terhubung dengannya seperti ujung bajunya.

Jika dikatakan: dalam hadits khumrah terdapat dalil bagi orang yang memakai sajadah, sebagaimana telah dijadikan dalil oleh sebagian mereka.

Maka jawabannya dari beberapa sisi: Pertama, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak selalu shalat di atas khumrah, melainkan hanya sesekali – tampaknya hanya ketika panas sangat terik beliau berlindung dengannya dan semacamnya – berdasarkan hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan bahwa ia melihat bekas air dan lumpur di dahi dan hidung beliau. Maka ini tidak bisa menjadi dalil bagi orang yang menggunakan sajadah untuk shalat setiap saat.

Kedua, para ulama menyebutkan bahwa khumrah itu hanya untuk tempat sujudnya saja, bukan seperti sajadah yang cukup untuk seluruh badannya – tampaknya beliau menjadikannya pelindung dari panas. Demikianlah yang dikatakan para ahli bahasa yang jarang digunakan. Mereka berkata: "khumrah" adalah seperti tikar kecil yang dibuat dari pelepah kurma dan dianyam dengan tali dan benang, ukurannya sebatas untuk meletakkan wajah dan hidung. Apabila lebih besar dari itu maka disebut hasir (tikar). Ia dinamakan demikian karena menutupi wajah dan pergelangan kaki dari panasnya tanah dan dinginnya. Ada pula yang berpendapat karena ia menutupi (takhmir) wajah orang yang shalat, artinya menyembunyikannya. Ada pula yang berpendapat karena benang-benangnya tersembunyi oleh pelepahnya.

Sebagian ulama berkata tentang hadits Ibnu Abbas: *"Seekor tikus datang dan mulai menyeret sumbu di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di atas khumrah yang beliau duduki, lalu terbakar dari khumrah itu sebesar tempat satu dirham."* Ia berkata: ini menunjukkan penggunaan kata khumrah untuk yang berukuran

besar dari jenisnya. Namun hadits ini tidak diketahui keshahihannya, dan duduk di atasnya tidak menunjukkan bahwa panjangnya cukup untuk shalat di atasnya, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang mereka sebutkan.

Ketiga, khumrah itu bukan untuk menjaga diri dari najis atau berhati-hati darinya sebagaimana yang dijadikan alasan oleh orang yang shalat di atas sajadah dan berkata bahwa ia melakukan itu untuk menjaga diri dari najis masjid, atau najis tikar dan alas masjid akibat seringnya orang awam menginjak-injaknya. Sebab telah terbukti bahwa beliau shalat dengan memakai sandal, dan beliau shalat bersama para sahabatnya dengan bersandal, sedang mereka pun bersandal. Beliau juga memerintahkan shalat dengan memakai sandal untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, dan beliau memerintahkan agar apabila ada kotoran pada sandal maka digosokkan ke tanah lalu shalat dengannya. Sudah maklum bahwa sandal menyentuh tanah, dan dalam hadits tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa seseorang shalat dengan sandal itu setelah digosokkan, meski ada kotoran yang mengenainya.

Barang siapa yang syariat dan sunnahnya adalah seperti ini, bagaimana mungkin dianjurkan baginya untuk menjadikan penghalang antara dirinya dan tanah karena alasan najis? Sesungguhnya tingkatan dalam hal ini ada empat.

Tingkatan pertama: kaum yang berlebih-lebihan, yaitu mereka yang terkena was-was. Mereka tidak mau shalat di atas tanah, juga tidak mau shalat di atas alas yang digelar untuk orang umum di atas tanah, melainkan harus di atas sajadah atau semisalnya. Padahal bagaimana mereka bisa shalat dengan mengenakan sandal? Itu justru lebih jauh dari shalat di atas tanah, karena sandal telah menyentuh jalan yang mereka lalui dan

berpotensi terkena najis, bahkan di beberapa tempat kemungkinan itu sangat kuat. Jika mereka tidak mau shalat langsung di atas tanah dengan telapak kaki mereka, padahal tempat berdiri itu pada dasarnya suci dan tidak disentuh kecuali saat shalat, maka bagaimana pula dengan sandal yang berulang kali menyentuh jalan yang dilalui hewan ternak dan manusia, yang merupakan tempat yang sangat mungkin terkena najis? Oleh karena itu, ketika mereka menshalatkan jenazah, mereka meletakkan telapak kaki di atas bagian luar sandal agar tidak membawa najis dan tidak langsung bersentuhan dengannya.

Di antara mereka ada pula yang menjaga diri dari hal itu, karena shalat di atas sesuatu yang di bawahnya terdapat najis merupakan perkara yang diperselisihkan. Maka digelarkan untuk salah seorang dari mereka alas di atas tanah. Tingkatan ini adalah tingkatan yang paling jauh dari sunnah.

Tingkatan kedua: seseorang shalat di atas tikar dan semisalnya, bukan langsung di atas tanah maupun sesuatu yang menyentuhnya.

Tingkatan ketiga: seseorang shalat langsung di atas tanah, namun tidak shalat dengan mengenakan sandal yang berulang kali menyentuh jalan, karena tanah yang biasa diinjak kemungkinan besar memang suci dan kemungkinan ternajisnya sangat kecil, berbeda dengan bagian bawah sandal.

Tingkatan keempat: seseorang shalat dengan mengenakan kedua sandal, dan jika terdapat kotoran pada keduanya, ia menggosokkannya ke tanah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Inilah tingkatan yang sesuai dengan sunnah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa barang siapa yang sunnahnya adalah tingkatan keempat ini, maka tidak mungkin dianjurkan baginya untuk menjadikan penghalang antara dirinya dan tanah berupa sajadah atau semisalnya demi menghindari najis. Oleh karena itu, tidak boleh hadits tentang khumrah (alas kecil) dipahami bahwa Nabi menggunakannya untuk menghindari najis, sehingga gugurlah penjadiannya sebagai dalil untuk hal tersebut. Adapun jika khumrah digunakan untuk menghindari panas, maka ia dipakai ketika diperlukan untuk itu, dan jika tidak dibutuhkan maka tidak perlu dilakukan.

Keempat: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk menggunakan khumrah, dan tidak setiap sahabat memilikinya. Mereka bersujud di atas tanah dan kerikil sebagaimana telah disebutkan. Seandainya hal itu dianjurkan atau merupakan sunnah, tentu mereka akan melakukannya dan Nabi pasti akan memerintahkannya. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan keringanan karena kebutuhan untuk menghilangkan gangguan dari orang yang shalat, sedangkan para sahabat menghilangkan gangguan itu dengan pakaian mereka dan semisalnya. Sudah diketahui bahwa para sahabat di masa Nabi dan sesudahnya lebih utama dari kita, lebih mengikuti sunnah, dan lebih taat pada perintahnya. Seandainya tujuannya sama dengan yang dimaksud oleh mereka yang menggunakan sajadah, tentu para sahabat pun akan melakukan hal itu.

Kelima: bahwa masjid dahulu tidak berlantai permadani, melainkan berupa tanah dan kerikil. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat di atas tikar dan hamparan milik istrinya serta

semisalnya, dan beliau tidak pernah shalat di atas khumrah, sajadah, maupun alas lainnya.

Jika dikatakan: dalam hadits Maimunah dan Aisyah terdapat isyarat bahwa Nabi pernah shalat di atas khumrah di rumahnya, karena beliau berkata, "Berikan padaku khumrah dari masjid." Demikian pula dalam hadits Maimunah yang telah disebutkan terdapat petunjuk ke arah itu.

Jawabannya: barang siapa yang mengambil sajadah untuk digelarkan di atas tikar masjid, maka perbuatan itu tidak memiliki dasar dalam sunnah, bahkan bid'ah itu dalam hal ini adalah munkar dari beberapa segi:

Pertama: mereka menghindari shalat langsung di atas tanah karena khawatir najis, padahal shalat di atas tanah adalah sunnah yang telah tetap secara mutawatir. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci, maka siapa pun dari umatku yang mendapati waktu shalat, di sanalah masjid dan alat bersucinya."* Tidak disyariatkan menghindari shalat di atas tanah karena alasan itu. Bahkan telah tetap dalam Shahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Anjing-anjing biasa keluar masuk di masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun mereka tidak menyiramnya dengan sesuatu pun."* Atau sebagaimana yang disampaikannya. Dan dalam Sunan Abu Dawud: *"Anjing-anjing kencing, keluar masuk, namun mereka tidak menyiramnya dengan sesuatu pun."* Hadits ini dijadikan hujah oleh mereka yang berpendapat bahwa najis jika mengenai tanah maka ia menjadi suci dengan sinar matahari, angin, dan semisalnya, sebagaimana salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, serta merupakan mazhab Abu Hanifah.

Mereka juga berdalil bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menggosok sandal yang najis ke tanah dan menjadikan tanah sebagai alat penyucinya. Jika tanah bisa menyucikan sesuatu yang lain dari najis, maka lebih utama lagi ia menyucikan dirinya sendiri dari najis. Pendapat ini bisa dipegang oleh orang yang tidak berpendapat bahwa najis menjadi suci dengan berubah wujud (istihalah). Salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa najis suci dengan perubahan wujud, meskipun mereka juga berpendapat bahwa najis tidak suci dengan istihalah.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa najis menjadi suci dengan istihalah, sebagaimana salah satu riwayat dari Ahmad, salah satu pendapat dalam mazhab Malik, dan merupakan mazhab Abu Hanifah, Ahli Dhahir, serta ulama lainnya, maka persoalannya lebih jelas menurut mereka. Mereka mengatakan bahwa kotoran najis jika telah menjadi abu dan semisalnya maka ia suci, dan darah atau bangkai yang jatuh ke tempat penambangan garam jika telah berubah menjadi garam maka ia suci.

Mereka semua sepakat bahwa khamr jika berubah dengan sendirinya karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala menjadi cuka, maka ia menjadi suci. Hal ini telah pula ditetapkan dari Umar bin Al-Khaththab dan para sahabat lainnya. Maka benda-benda lain yang berubah wujud mereka qiyaskan dengan khamr yang berubah menjadi cuka.

Orang yang membedakan keduanya berargumen bahwa khamr menjadi najis karena perubahan wujud, maka ia suci pula karena perubahan wujud. Sebab sari buah tadinya suci, lalu ketika

berubah menjadi khamr ia menjadi najis, maka ketika berubah menjadi cuka ia kembali suci.

Pendapat ini lemah, karena semua najis pun menjadi najis karena perubahan wujud. Makanan dan minuman dikonsumsi oleh hewan dalam keadaan suci semasa hidupnya, lalu ketika ia mati menjadi najis. Demikian pula babi, anjing, dan binatang buas, menurut mereka yang menyatakan kenajisannya, semuanya tercipta dari air dan tanah yang suci.

Selain itu, cuka, garam, dan semisalnya adalah benda-benda yang baik dan suci, termasuk dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk."** (Al-A'raf: 157). Maka bagi yang mengharamkan dan menajiskannya bisa dikatakan: ia mengharamkannya karena masuk dalam kategori yang disebutkan nash, atau karena memiliki makna yang sama dengan yang disebutkan. Keduanya tidak berlaku di sini, karena nash tidak mencakupnya dan makna nash berupa keburukan (khabits) tidak ada pada benda-benda tersebut, meskipun asalnya najis. Namun hal itu tidak mengapa, karena Allah mengeluarkan yang baik dari yang buruk, dan mengeluarkan yang buruk dari yang baik. Tidak diragukan bahwa pendapat ini lebih kuat dari sisi dalil nash maupun qiyas.

Atas dasar yang telah disebutkan itulah, berpijak pula persoalan kesucian kuburan. Mereka yang berpendapat najisnya tanah kuburan lama mengatakan bahwa nanah mayat dan semisalnya telah bercampur dengan tanah lalu berubah darinya, sehingga mereka menganggap tanah itu najis.

Adapun berdasarkan pendapat istihalah dan pendapat-pendapat lainnya, maka tanah tidak menjadi najis. Hal ini didukung

oleh apa yang telah ditetapkan dalam Ash-Shahihain (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim) bahwa *"masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dahulunya adalah milik Bani Najjar, di dalamnya terdapat kuburan orang-orang musyrik, bangunan yang roboh, dan pohon kurma. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar kuburan-kuburan itu digali, bangunan yang roboh diratakan, dan dijadikan sebagai kiblat masjid."* Ini dulunya adalah kuburan orang-orang musyrik. Kemudian ketika Nabi memerintahkan untuk menggantinya, beliau tidak memerintahkan untuk memindahkan tanah yang telah bersentuhan dengan jenazah tersebut, tidak juga memerintahkan berhati-hati dari kotoran. Ini bukan tempat untuk membahas persoalan ini secara panjang lebar, namun maksudnya adalah mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh kebanyakan penderita was-was berupa menghindari tanah dan menganggapnya najis adalah batil berdasarkan nash. Dan meski sebagian persoalan itu masih diperdebatkan, namun sebagian lainnya batil berdasarkan ijma' atau dalil-dalil syar'i lainnya.

Kedua: mereka menggelar sajadah di atas alas shalat kaum muslimin berupa tikar, permadani, dan semisalnya yang dihamparkan di masjid-masjid, sehingga mereka menambah bid'ah di atas bid'ah. Perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan salaf, dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sesuatu pun yang bisa dijadikan syubhat bagi mereka, apalagi sebagai dalil. Bahkan mereka beralasan bahwa tikar-tikar ini diinjak oleh orang banyak, dan mungkin salah seorang dari mereka pernah melihat atau mendengar bahwa suatu saat seorang anak kecil atau lainnya pernah kencing di atas sebagian tikar masjid, atau ia melihat

kotoran merpati atau lainnya di sana, sehingga hal itu menjadi hujah bagi was-was mereka.

Sudah diketahui secara mutawatir bahwa Masjidil Haram senantiasa diinjak oleh kaum muslimin di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan di masa para khalifah setelahnya. Di sana terdapat merpati yang tidak ada bandingannya di tempat lain, dan manusia yang berlalu di area thawaf jauh lebih banyak dari masjid mana pun. Maka syubhat yang kalian sebutkan itu seharusnya lebih kuat di sana. Namun demikian, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para khalifah, dan sahabatnya tidak pernah shalat di sana di atas penghalang apa pun, dan tidak pernah menganjurkan hal itu. Seandainya ini dianjurkan sebagaimana yang mereka klaim, tentu Nabi, para khalifah, dan sahabatnya tidak akan bersepakat meninggalkan perkara yang dianjurkan dan lebih utama. Dan berarti mereka ini lebih taat kepada Allah dan lebih baik amalnya daripada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para khalifah, dan sahabatnya. Tentu saja ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Demikian pula, para sahabat dahulu menginjak masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sandal dan sepatu mereka serta shalat di dalamnya dengan kemungkinan yang sama, namun tidak pernah dianjurkan bagi mereka kehati-hatian yang dibuat-buat ini. Dengan demikian jelaslah kekeliruan mereka. Mungkin mereka membedakannya dengan mengatakan: tanah suci dengan sinar matahari, angin, dan istihalah, sedangkan tikar tidak demikian. Maka dikatakan kepada mereka: jika itu benar, maka hal itu hanya berlaku untuk najis yang diperingankan hukumnya.

Hal itu tampak dari **segi ketiga**, yaitu: najis tidak disyariatkan untuk diteliti jika tidak tampak, dan tidak perlu dihindari hanya karena kemungkinan adanya tanpa adanya bukti yang jelas. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa dianjurkan untuk berhati-hati dari segala yang diragukan secara mutlak, namun ini adalah pendapat yang lemah. Telah tetap dari Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu bahwa ia pernah melewati suatu tempat bersama temannya, lalu air dari talang jatuh mengenai temannya. Temannya pun memanggil, "Wahai pemilik talang, apakah airmu suci atau najis?" Umar berkata kepadanya, "Wahai pemilik talang, jangan kamu beritahu dia, karena ini bukan kewajiban atasnya." Umar melarangnya memberitahu karena temannya itu mempersulit dirinya dengan bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan atasnya.

Hal ini dibangun di atas suatu prinsip, yaitu: hukum najis hanya berlaku jika ada pengetahuan tentangnya. Maka jika seseorang shalat sementara di badannya atau pakaiannya terdapat najis dan ia tidak mengetahuinya kecuali setelah shalat, ia tidak wajib mengulangi shalatnya menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Inilah mazhab Malik dan lainnya, serta Ahmad dalam riwayat yang paling kuat. Baik ia mengetahuinya lalu lupa, maupun tidak mengetahuinya sama sekali sejak awal. Hal ini berdasarkan apa yang telah disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dengan mengenakan sandalnya, lalu melepasnya di tengah shalat ketika Jibril memberitahu bahwa ada kotoran pada keduanya. Beliau melanjutkan shalatnya dan tidak mengulangnya dari awal, padahal kotoran itu sudah ada sejak awal shalat, hanya saja beliau belum mengetahuinya. Beliau bersusah payah melepasnya di

tengah shalat, padahal jika bukan karena keperluan tentu hal itu sia-sia atau makruh. Ini menunjukkan bahwa beliau diperintahkan untuk menjauhi najis ketika mengetahuinya, dan menunjukkan adanya pemaafan atas najis dalam keadaan tidak mengetahuinya.

Abu Dawud juga meriwayatkan dari *Ummu Jahdar Al-Amiriyyah* bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang darah haid yang mengenai pakaian. Aisyah berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kami mengenakan pakaian dalam kami, serta telah kami letakkan di atasnya selimut. Ketika Rasulullah bangun pagi, beliau mengambil selimut itu dan memakainya, lalu keluar dan shalat Shubuh, kemudian duduk. Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, ini ada bekas darah.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun memegang bagian yang ada bekasnya dan mengirimkannya kepadaku dalam keadaan terlipat di tangan seorang pelayan, seraya bersabda, 'Cucilah ini, keringkan, dan kirimkan kembali kepadaku.' Aku pun mengambil bejanaiku, mencucinya, mengeringkannya, lalu mengembalikannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang pada tengah hari sementara selimut itu masih beliau kenakan." Dalam hadits ini, beliau tidak memerintahkan para makmum untuk mengulangi shalat, tidak menyebut bahwa beliau sendiri akan mengulangi atau wajib mengulangi, dan Aisyah pun tidak menyebutkan hal itu. Zahirnya menunjukkan bahwa beliau tidak mengulangi shalatnya. Sebab najis termasuk dalam kategori larangan dalam shalat, dan dalam kategori larangan, orang yang keliru dan lupa dimaafkan, sebagaimana dalam doa Rasulullah dan kaum mukminin: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru."** (Al-Baqarah: 286). Dan telah ditetapkan dalam hadits shahih dari Abu Hurairah bahwa Allah mengabulkan doa ini.

Selain itu, dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa berbicara dan semisalnya dari hal-hal yang membatalkan shalat dimaafkan bagi orang yang lupa dan tidak tahu. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Dzul Yadain dan semisalnya, hadits Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami ketika ia mendoakan orang yang bersin di dalam shalat, serta hadits Ibnu Mas'ud yang disepakati keshahihannya dalam tasyahud, ketika mereka dahulu mengucapkan "Assalamu 'alallah" sebelum para hamba-Nya. Nabi melarang mereka dari hal itu dan bersabda bahwa Allah itu adalah As-Salam, lalu memerintahkan mereka dengan tasyahud yang dikenal, tanpa memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat. Demikian pula hadits seorang Arab badui yang berdoa: *"Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, dan jangan rahmati seorang pun bersama kami."* Dan contoh-contoh lainnya yang serupa.

Hal ini dan sejenisnya menjelaskan bahwa perkara-perkara yang dilarang dalam shalat dan selainnya, dimaafkan bagi orang yang lupa dan yang keliru, serta yang serupa dengan mereka, dalam bab ini. Jika demikian halnya, maka apabila seseorang tidak mengetahui adanya najis, shalatnya tetap sah secara batin maupun lahir. Dengan demikian, ia tidak perlu menanyakan hal-hal yang jika diungkap justru akan menyusahkannya, padahal Allah telah memaafkannya.

Sebagian orang bahkan sampai pada taraf membenci shalat kecuali di atas sajadah, bahkan ada yang menjadikan shalat di selain sajadah sebagai sesuatu yang haram, sehingga ia menghindarinya sebagaimana menghindari hal yang diharamkan. Sikap ini menyerupai Ahli Kitab yang tidak mau shalat kecuali di gereja atau sinagoge mereka. Sesungguhnya orang yang tidak

mau shalat kecuali di atas alas yang dibuat khusus untuk shalat, serupa dengan orang yang tidak mau shalat kecuali di tempat yang dibuat khusus untuk shalat.

Selain itu, sebagian mereka menjadikan hal itu sebagai syiar orang-orang beragama, sehingga mereka menganggap meninggalkannya sebagai tanda kurangnya keberagamaan dan kurangnya perhatian terhadap urusan shalat. Dengan demikian, mereka menjadikan apa yang mereka ada-adakan berupa petunjuk yang tidak diturunkan oleh Allah keterangan apapun tentangnya, sebagai sesuatu yang lebih sempurna dari petunjuk Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan terkadang salah seorang dari mereka memperlihatkan diri dengan meletakkan sajadah di bahunya, menampakkan tasbih di tangannya, dan menjadikan itu semua sebagai syiar agama dan shalat.

Padahal telah diketahui melalui riwayat yang mutawatir bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak menjadikan itu sebagai syiar mereka. Mereka bertasbih dengan menghitung menggunakan jari-jari tangan mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits: *"Hitunglah dengan jari-jari, karena sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan diminta bicara."* Terkadang salah seorang dari mereka menghitung tasbih dengan kerikil atau biji kurma.

Adapun bertasbih dengan tasbih (biji-bijian), sebagian ulama memakruhkannya dan sebagian lainnya membolehkannya. Namun tidak seorang pun yang mengatakan bahwa bertasbih dengannya lebih utama dari bertasbih dengan jari atau lainnya. Jika hal itu dianggap sunah dan seseorang sengaja menampakkannya agar berbeda dari orang lain, maka sikap itu tercela. Sebab meskipun

bukan riya, hal itu menyerupai perbuatan orang yang riya, karena banyak orang yang melakukan hal ini menampakkan riya. Seandainya itu riya dalam perkara yang disyariatkan pun, itu sudah merupakan satu musibah; apalagi ini adalah riya dalam perkara yang tidak disyariatkan.

Allah Ta'ala berfirman: **"...agar Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya..."** (Al-Mulk: 2).

Al-Fudhail bin 'Iyadh radhiyallahu 'anhu berkata: "(Amal yang baik adalah) yang paling ikhlas dan paling benar." Para muridnya bertanya, "Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud ikhlas dan benar?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya amal jika ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima. Dan jika benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak diterima, hingga ia ikhlas sekaligus benar. Yang ikhlas adalah yang dikerjakan karena Allah semata, dan yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah."

Apa yang dikatakan oleh Al-Fudhail ini adalah sesuatu yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya sebuah amal haruslah disyariatkan dan diperintahkan, itulah amal shalih. Dan haruslah diniatkan untuk mencari ridha Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya."** (Al-Kahfi: 110).

Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu pernah berdoa: *"Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal shalih, jadikanlah amalku ikhlas karena-Mu semata, dan janganlah Engkau jadikan bagian apapun di dalamnya untuk siapapun."*

Termasuk dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala: **"Bahkan, barangsiapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat ihsan, maka dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."** (Al-Baqarah: 112).

Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya."** (An-Nisa: 125).

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa mengerjakan suatu amal yang di dalamnya ia menyekutukan selain-Ku, maka Aku berlepas diri darinya, dan amal itu seluruhnya milik orang yang ia persekutukan."*

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Al-'Irbadh bin Sariyah, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat mata berlinang dan hati bergetar. Maka seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka apakah yang engkau wasiatkan kepada kami?' Beliau bersabda: 'Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang masih hidup, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapat petunjuk sesudahku. Pegang teguhlah ia dan gigitlah dengan geraham. Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat.'"*

Dalam Ash-Shahihain, dari Aisyah, dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak."* Dalam riwayat lain: *"Barangsiapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak."*

Dalam Shahih Muslim, dari Jabir, bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam biasa bersabda dalam khutbahnya: *"Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."*

Adapun yang dilakukan banyak orang berupa mengirimkan alas ke masjid pada hari Jumat atau hari lainnya sebelum mereka berangkat ke masjid, maka hal ini dilarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin; bahkan hukumnya haram. Apakah shalatnya di atas alas tersebut sah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat para ulama. Sebab ia telah merampas tempat di masjid dengan menghamparkan alas di sana, dan menghalangi jamaah lain yang datang lebih awal darinya untuk shalat di tempat tersebut. Orang yang shalat di suatu tempat di masjid sambil menghalangi orang lain shalat di sana, apakah ia seperti orang yang shalat di tanah yang dirampas? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Dan tentang shalat di tanah yang dirampas pun ada dua pendapat ulama. Inilah dasar bagi mereka yang memakruhkan shalat di maqshuroh (ruang khusus) yang menghalangi masyarakat umum untuk shalat di sana.

Yang disyariatkan di masjid adalah bahwa orang-orang menyempurnakan shaf pertama, sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Para sahabat bertanya, 'Bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka?' Beliau bersabda: 'Mereka menyempurnakan shaf pertama, lalu shaf berikutnya, dan mereka rapat dalam shaf.'"*

Dalam Ash-Shahihain, beliau bersabda: *"Seandainya orang-orang mengetahui (keutamaan) azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara lain kecuali dengan undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan berangkat lebih awal (ke masjid), niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk itu."*

Yang diperintahkan adalah seseorang datang sendiri lebih awal ke masjid. Apabila ia mengirimkan alas terlebih dahulu sementara dirinya terlambat, berarti ia telah menyelisihi syariat dari dua sisi: pertama dari sisi keterlambatannya padahal ia diperintah untuk bersegera; kedua dari sisi perampasannya terhadap sebagian tempat masjid dan pencegahannya terhadap mereka yang datang lebih awal untuk shalat di sana dan menyempurnakan shaf pertama. Kemudian ketika ia tiba, ia melangkahi orang-orang. Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Orang yang melangkahi tengkuk-tengkuk orang lain menjadikannya sebagai jembatan menuju neraka Jahannam."* Dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepada seseorang: *"Duduklah, sesungguhnya kamu telah menyakiti."*

Kemudian apabila alas tersebut sudah dihamparkan, apakah boleh bagi orang yang datang lebih awal ke masjid untuk memindahkannya dan shalat di tempat itu? Dalam hal ini terdapat

dua pendapat: pertama, ia tidak boleh melakukan itu karena berarti bertindak atas kepemilikan orang lain tanpa izinnya. Kedua, dan inilah yang benar, bahwa orang lain boleh memindahkannya dan shalat di tempatnya. Sebab orang yang datang lebih awal ini berhak untuk shalat di shaf terdepan tersebut, dan ia pun diperintahkan untuk itu, sementara ia tidak bisa melaksanakan perintah tersebut dan meraih haknya kecuali dengan memindahkan alas itu. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa terlaksana suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia pun menjadi wajib.

Selain itu, alas tersebut diletakkan di sana secara zalim berupa perampasan, dan itu adalah kemungkaran. Nabi shalallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman."* Namun hendaknya diperhatikan dalam hal ini agar tidak berujung pada kemungkaran yang lebih besar darinya. Wallahu ta'ala a'lam. Segala puji hanya bagi Allah semata.

[Masalah tentang hadits bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam shalat di atas sajadah]

Masalah ke-127, nomor 43:

Tentang hadits: *"Bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam shalat di atas sajadah"*. Seseorang mengajukan riwayat dari Abdullah bin Umar, dari Aisyah, dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam: *"Bahwa beliau berwudhu lalu bersabda: 'Wahai Aisyah,*

ambulkan aku khumrah.' Maka ia membawanya, dan beliau shalat di atasnya."

Beliau menjawab: Lafaz hadits menyebutkan "beliau meminta khumrah." Khumrah adalah sesuatu yang dibuat dari anyaman daun kurma. Beliau bersujud di atasnya untuk menghindari panas bumi dan gangguan darinya. Hadits tentang khumrah ini adalah shahih.

Adapun menjadikannya dalam ukuran besar untuk shalat di atasnya guna menghindari najis dan semacamnya, maka Nabi shalallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menggunakan sajadah besar untuk shalat di atasnya, begitu pula para sahabat. Bahkan mereka shalat dengan bertelanjang kaki maupun bersandal, shalat di atas tanah, tikar, dan selainnya, tanpa penghalang.

Telah shahih dalam Ash-Shahihain: *"Bahwa beliau shalat dengan mengenakan sandalnya."* Beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak shalat memakai sandal mereka, maka selisihilah mereka."* Beliau pernah shalat memakai sandal bersama para sahabatnya yang juga memakai sandal, lalu beliau melepas sandalnya di tengah shalat, maka merekapun ikut melepas. Beliau bertanya: *"Mengapa kalian melepas sandal kalian? Mereka menjawab: Kami melihat engkau melepasnya, maka kami pun ikut melepasnya. Beliau bersabda: Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitahuku bahwa pada keduanya terdapat kotoran. Maka apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaklah ia memeriksa sandalnya. Jika ada kotoran, hendaklah ia menggosokkannya ke tanah, karena tanah adalah penyucinya."*

Apabila Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya shalat memakai sandal dan tidak melepasnya, bahkan

menginjak tanah dengannya lalu shalat dengan memakainya, maka bagaimana mungkin ada yang mengira bahwa beliau menggunakan sajadah yang dihamparkan di atas tikar atau selainnya lalu shalat di atasnya? Hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat.

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ketika sebagian ulama datang dan menghamparkan sesuatu dari hal itu di masjid Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, beliau memerintahkan agar orang tersebut ditahan. Beliau berkata: "Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah bid'ah di masjid kami?" Wallahu a'lam.

[Masalah orang yang menguasai suatu tempat di masjid dengan sajadah atau karpet]

Masalah ke-128, nomor 44:

Ditanyakan tentang orang yang menguasai suatu tempat di masjid dengan sajadah, karpet, atau selainnya. Apakah hal itu haram? Dan apabila seseorang shalat di atas sesuatu dari itu tanpa izin pemiliknya, apakah dimakruhkan atau tidak?

Beliau menjawab: Tidak boleh bagi siapapun menguasai sesuatu dari masjid, tidak dengan sajadah yang dihamparkan sebelum kehadirannya, tidak pula dengan karpet, dan tidak pula dengan selainnya. Dan tidak boleh bagi orang lain shalat di atasnya tanpa izin pemiliknya, namun hendaknya ia memindahkannya dan shalat di tempatnya, menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama. Wallahu a'lam.

[Masalah masuknya orang Nasrani atau Yahudi ke dalam masjid]

Masalah ke-129, nomor 45:

Ditanyakan: Tentang masuknya orang Nasrani atau Yahudi ke dalam masjid dengan izin seorang muslim, atau tanpa izinnya, atau menjadikannya sebagai jalan. Apakah hal itu boleh?

Beliau menjawab: Seorang muslim saja tidak boleh menjadikan masjid sebagai jalan, apalagi jika orang kafir yang menjadikannya sebagai jalan, maka hal itu tentu dilarang tanpa keraguan.

Adapun jika seorang kafir dzimmi masuk ke dalamnya untuk suatu keperluan, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama, yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad: pertama, tidak boleh, dan ini adalah mazhab Imam Malik, karena itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kedua, boleh, dan ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Mengenai persyaratan izin dari seorang muslim, terdapat dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan selainnya.

[Masalah shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan]

Masalah ke-130, nomor 46:

Apakah sah shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, sementara orang-orang berkumpul di sana untuk shalat berjamaah dan shalat Jumat? Dan apakah kuburan itu diratakan, atau dibuatkan pembatas, atau dinding?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Para imam sepakat bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, karena Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Dan tidak boleh menguburkan jenazah di dalam masjid. Jika masjid ada terlebih dahulu sebelum penguburan, maka harus diubah: dengan meratakan kuburan atau membongkarnya jika masih baru. Jika masjid dibangun setelah adanya kuburan, maka masjidnya yang dihilangkan atau wujud kuburannya yang dihilangkan. Masjid yang berada di atas kuburan tidak boleh digunakan untuk shalat fardhu maupun shalat sunnah, karena hal itu terlarang.

[Masalah tidak boleh seseorang mengkhususkan diri dengan bagian apapun dari masjid]

Masalah ke-131, nomor 47:

Tentang sekelompok orang yang tinggal di dalam masjid jami', menetap di sana siang dan malam, makan, minum, tidur, pakaian, dan perabot mereka semuanya ada di dalam masjid, dan mereka melarang orang selain golongan mereka untuk tinggal bersama mereka. Mereka telah menguasai masjid. Kemudian ada sekelompok orang yang masuk ke sebagian maqshuroh untuk membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, lalu sebagian penghuni itu melarang mereka dan berkata, "Ini adalah tempat

kami." Apakah hal itu dibolehkan? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak boleh bagi siapapun mengkhususkan diri dengan bagian apapun dari masjid sedemikian rupa sehingga menghalangi orang lain dari sana selamanya. Bahkan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam telah *"melarang dari kebiasaan seperti kebiasaan unta."* Para ulama berkata: Maknanya adalah seseorang menjadikan suatu tempat di masjid di mana ia tidak mau shalat kecuali di sana. Jika kebiasaan menetap di suatu tempat tertentu hanya untuk shalat saja pun tidak dibolehkan, apalagi bagi seseorang yang menguasai suatu area secara permanen. Ini seandainya yang dilakukan di sana hanyalah hal-hal yang untuk itulah masjid didirikan, seperti shalat, dzikir, dan semacamnya. Lalu bagaimana jika masjid dijadikan seperti rumah yang di dalamnya ia makan, minum, tidur, dan menjalani seluruh keadaan hidupnya yang mencakup hal-hal yang bukan tujuan pembangunan masjid secara permanen?

Hal seperti ini dilarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sesungguhnya keringanan dalam sebagian hal itu hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti keadaan Ahlu Shuffah: seseorang datang berhijrah ke Madinah dan tidak memiliki tempat tinggal, maka ia tinggal di Shuffah hingga ada keluarga atau tempat yang bisa menampungnya, lalu ia berpindah. Seperti halnya wanita miskin yang tinggal di masjid dan menyapunya. Seperti halnya Ibnu Umar yang bermalam di masjid ketika masih bujang, karena ia tidak memiliki rumah hingga ia menikah.

Termasuk dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib: ketika ia bertengkar dengan Fatimah, ia pergi ke masjid dan tidur di sana.

Maka wajib dibedakan antara perkara yang ringan dan mereka yang membutuhkan, dengan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara berlebihan, serta yang dilakukan oleh mereka yang tidak membutuhkan. Karena itulah Ibnu Abbas berkata: "Janganlah kalian menjadikan masjid sebagai rumah dan tempat istirahat siang." Ini pun hanya tentang tidur semata, lalu bagaimana dengan hal-hal yang disebutkan tadi?

Para ulama bahkan berselisih tentang orang yang beri'tikaf: apakah ia sebaiknya makan di masjid atau di rumahnya, padahal ia diperintahkan untuk menetap di masjid dan tidak keluar kecuali untuk kebutuhan mendesak. Para imam memakruhkan penggunaan maqshuroh di masjid ketika sebagian penguasa mengadakannya khusus untuk shalat, dan mereka hanya menggunakannya untuk shalat semata.

Adapun menjadikannya sebagai tempat tinggal, tempat bermalam, dan tempat menyimpan pakaian serta perabot, maka aku tidak mengetahui seorang muslim pun yang membolehkan hal itu. Sesungguhnya hal ini menjadikan masjid seperti penginapan yang memiliki hunian-hunian yang dikuasai secara khusus. Sedangkan masjid haruslah menjadi milik bersama kaum muslimin; tidak seorang pun mengkhususkan diri dengan bagian apapun darinya, kecuali sebatas waktu ia berada di sana untuk ibadah yang disyariatkan.

Barangsiapa yang lebih dahulu tiba di suatu tempat di masjid untuk shalat, membaca Al-Quran, dzikir, belajar ilmu, i'tikaf, atau semacamnya, maka ia lebih berhak atas tempat itu hingga ia menyelesaikan ibadah tersebut. Tidak boleh seorang pun mengusirnya dari sana, karena Nabi shalallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang diusir dari tempat duduknya, tetapi

hendaknya diperluas dan dilapangkan. Jika wudhunya batal kemudian ia kembali, maka ia lebih berhak atas tempatnya, karena Nabi shalallahu 'alaihi wasallam telah mensyariatkan hal itu. Beliau bersabda: *"Apabila seseorang berdiri dari tempat duduknya kemudian kembali ke sana, maka ia lebih berhak atas tempat itu."*

Adapun mengkhususkan diri untuk tinggal dan berdiam di sana sebagaimana orang-orang mengkhususkan diri dengan tempat tinggal mereka, maka ini termasuk kemungkaran terbesar berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Puncak dari menetap di masjid adalah menetapnya orang yang beri'tikaf, sebagaimana Nabi shalallahu 'alaihi wasallam beri'tikaf di masjid. Beliau pernah dibuatkan penghalang dari tikar untuk beri'tikaf di dalamnya, dan beliau beri'tikaf di dalam kemah. Demikian pula orang-orang dulu beri'tikaf di masjid-masjid dan dipasangkan kemah untuk mereka, namun ini hanya untuk masa i'tikaf saja, dan i'tikaf adalah ibadah yang disyariatkan. Orang yang beri'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk sesuatu yang tidak bisa tidak, dan yang disyariatkan baginya adalah tidak menyibukkan diri kecuali dengan pendekatan kepada Allah.

Sedangkan orang yang menjadikannya sebagai tempat tinggal bukanlah orang yang beri'tikaf. Bahkan hal itu mencakup perbuatan yang diharamkan dan pencegahan dari hal yang disyariatkan. Sebab orang yang berada dalam keadaan seperti ini menghalangi orang lain untuk melakukan di area tersebut apa-apa yang untuk itulah masjid didirikan, berupa shalat, membaca Al-Quran, dan dzikir. Sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan bahwa sebagian dari mereka melarang orang yang ingin membaca Al-Quran di area tersebut sebagaimana para pembaca lainnya.

Yang dilakukan oleh orang zalim ini adalah kemungkaran dari beberapa segi: pertama, menjadikan masjid sebagai tempat bermalam, tempat istirahat siang, dan tempat tinggal layaknya losmen dan penginapan. Kedua, melarang orang yang membaca Al-Quran di tempat yang disyariatkan untuk itu.

Ketiga: melarang sebagian orang namun tidak melarang yang lain. Apabila ada yang berdalih bahwa mereka yang diperbolehkan itu membaca Al-Qur'an demi kepentingan wakaf yang diperuntukkan bagi mereka, sedangkan orang ini bukan termasuk penerima manfaat wakaf, maka dalih semacam ini justru lebih buruk daripada larangan itu sendiri. Sebab, orang yang membaca Al-Qur'an dengan ikhlas karena Allah lebih berhak mendapat bantuan daripada orang yang membacanya demi kepentingan wakaf. Lagi pula, pemberi wakaf tidak berhak mengubah agama Allah, dan tidak semerta-merta karena wakafnya, penerima manfaat wakaf menjadi memiliki hak di masjid yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Oleh karena itu, seandainya pemberi wakaf ingin menguasai suatu sudut masjid demi kepentingan wakafnya sehingga melarang orang lain berada di sana, hal itu tidak diperbolehkan. Begitu pula jika ia menetapkan suatu sudut tertentu di masjid untuk kegiatan yang diperintahkannya seperti membaca Al-Qur'an atau pengajaran dan sejenisnya, maka sudut itu tidak menjadi mengikat, sebagaimana juga tidak mengikat dalam nazar.

Jika seseorang bernazar untuk shalat dan beri'tikaf di suatu sudut masjid tertentu, sudut tersebut tidaklah menjadi mengikat, dan ia boleh shalat serta beri'tikaf di sudut-sudut masjid lainnya menurut mayoritas ulama. Namun apakah ia wajib membayar

kafarat sumpah? Dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat mengenai hal ini.

Adapun tiga imam yang lain tidak mewajibkan kafarat. Hal ini karena nazar hanya mewajibkan sesuatu yang memang sudah merupakan ketaatan sebelum adanya nazar. Nazar tidak bisa menjadikan sesuatu yang bukan ibadah menjadi ibadah. Orang yang bernazar tidak wajib memenuhi kecuali apa yang merupakan ketaatan kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya; dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Oleh karena itu, jika seseorang bernazar untuk melakukan sesuatu yang haram, atau makruh, atau mubah yang netral, ia tidak wajib memenuhinya. Mengenai kafaratnya terdapat dua pendapat: dalam pendapat yang masyhur, Ahmad mewajibkannya, sedangkan tiga imam yang lain tidak. Demikian pula halnya dengan syarat yang ditetapkan oleh pemberi wakaf, penjual, dan sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Mengapa ada orang-orang yang menetapkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Barangsiapa menetapkan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat itu batil meskipun ada seratus syarat. Kitabullah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kokoh."

Semua ini karena tidak seorang pun berhak mengubah syariat yang dibawa oleh rasul-Nya, tidak boleh membuat-buat sesuatu dalam agama Allah yang tidak diizinkan oleh Allah, dan

tidak boleh mengubah ketentuan masjid dari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Wallahu a'lam.

[Masalah tidur di masjid, berbicara, dan berjalan memakai sandal di dalamnya]

Pertanyaan:

Mengenai tidur di masjid, berbicara, dan berjalan memakai sandal di tempat shalat, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

Jawaban: Adapun tidur sesekali bagi orang yang membutuhkan, seperti orang asing atau orang fakir yang tidak memiliki tempat tinggal, maka itu diperbolehkan. Sedangkan menjadikan masjid sebagai tempat bermalam dan tempat istirahat siang secara rutin, maka hal itu perlu dicegah.

Adapun pembicaraan yang dicintai oleh Allah dan rasul-Nya di dalam masjid adalah baik. Sedangkan yang diharamkan, maka di dalam masjid hukumnya lebih berat keharamannya. Demikian pula yang makruh. Sementara perbuatan mubah yang berlebihan juga dimakruhkan di dalamnya.

Adapun berjalan dengan memakai sandal adalah diperbolehkan, sebagaimana para sahabat biasa berjalan dengan sandal mereka di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun hendaknya seseorang ketika mendatangi masjid melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu memeriksa sandalnya; jika ada kotoran padanya hendaklah ia menggosokkannya ke tanah, karena tanah adalah alat penyucinya. Wallahu a'lam.

[Masalah bersiwak dan menyisir janggut di masjid]

Pertanyaan 133 - 49:

Mengenai bersiwak dan menyisir janggut di masjid: apakah diperbolehkan atau tidak?

Jawaban: Adapun bersiwak di masjid, sejauh yang saya ketahui tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang memakruhkannya. Bahkan berbagai riwayat menunjukkan bahwa para ulama salaf biasa bersiwak di masjid. Diperbolehkan pula seseorang meludah ke pakaiannya sendiri di dalam masjid dan membuang ingus ke pakaiannya, berdasarkan kesepakatan para imam dan berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah tetap darinya. Bahkan berwudu di masjid diperbolehkan tanpa kemakruhan menurut mayoritas ulama. Jika berwudu saja dibolehkan—padahal di dalam wudu terdapat bersiwak—dan shalat pun diperbolehkan di dalamnya—sedangkan siwak disunnahkan ketika hendak shalat—maka bagaimana mungkin bersiwak dimakruhkan? Pun jika meludah dan membuang ingus diperbolehkan, bagaimana mungkin bersiwak dimakruhkan?

Adapun menyisir janggut: sebagian orang memakruhkannya dengan alasan bahwa rambut manusia yang telah terlepas dari tubuh adalah najis, dan tidak boleh ada sesuatu yang najis di dalam masjid, atau dengan alasan bahwa hal itu sama seperti kotoran kecil yang mengganggu. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa rambut manusia yang terlepas dari tubuhnya adalah suci,

sebagaimana mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad dalam pendapat zahir mazhabnya, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan inilah yang benar. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mencukur rambutnya lalu memberikan separuhnya kepada Abu Thalhah dan membagi separuh lainnya kepada orang banyak. Dalam persoalan kesucian dan kenajisan, umat beliau bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; bahkan pada dasarnya beliau adalah teladan bagi mereka dalam seluruh hukum, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kekhususannya untuk beliau semata.

Selain itu, pendapat yang benar menurut mayoritas ulama adalah bahwa rambut hewan yang mati adalah suci. Bahkan menurut salah satu dari dua pendapat ulama—yang merupakan pendapat zahir mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya—bahwa semua jenis rambut adalah suci, termasuk rambut babi. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, jika seseorang menyisir rambutnya lalu mengumpulkan rambut yang rontok dan tidak meninggalkannya di masjid, maka tidak mengapa. Adapun meninggalkan rambutnya di masjid, maka hal ini dimakruhkan, meskipun tidak najis, karena masjid harus dijaga bahkan dari kotoran sekecil apa pun yang bisa masuk ke dalam mata. Wallahu a'lam.

[Masalah menyembelih hewan kurban di masjid]

Pertanyaan 134 - 50:

Mengenai hewan kurban: apakah boleh menyembelihnya di masjid? Apakah boleh memandikan jenazah dan menguburkan janin di dalamnya? Apakah boleh mengubah peruntukannya tanpa ada manfaat yang kembali kepadanya? Apakah boleh beristinja dan mandi di dalam masjid? Jika tidak boleh, apa hukuman bagi orang yang tetap melakukannya dan tidak mengindahkan perintah Allah serta tidak menjauhi larangan-Nya, bahkan mencaci ulama yang memberi fatwa kepadanya? Apakah wajib bagi pemegang kekuasaan untuk mencegah dan melarang perbuatan tersebut serta mengembalikan wakaf kepada keadaan semula?

Jawaban: Tidak diperbolehkan menyembelih di dalam masjid, baik hewan kurban maupun lainnya. Bagaimana tidak, sedangkan tempat penyembelihan yang memang khusus diperuntukkan untuk menyembelih saja telah dimakruhkan untuk shalat di dalamnya—baik kemakruhan pengharaman maupun kemakruhan tanzih—lalu bagaimana mungkin masjid dijadikan menyerupai tempat penyembelihan? Di samping itu, perbuatan tersebut akan mengotori masjid dengan darah, padahal masjid wajib disucikan dari hal semacam itu.

Demikian pula tidak diperbolehkan menguburkan jenazah di dalam masjid, baik anak kecil, orang dewasa, janin, maupun lainnya, karena masjid tidak boleh diserupakan dengan kuburan.

Adapun mengubah peruntukan wakaf tanpa ada kemaslahatan, maka tidak diperbolehkan. Beristinja di dalam masjid juga tidak diperbolehkan. Sedangkan berwudu di masjid, para ulama berbeda pendapat tentang kemakruhannya; pendapat yang lebih kuat adalah tidak dimakruhkan, kecuali jika disertai dengan membuang ingus atau meludah di dalam masjid, karena

meludah di masjid adalah dosa dan kafaratnya adalah dengan menguburnya, lantas bagaimana pula dengan ingus.

Adapun orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-Nya, bahkan menentang orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka ia dikenai hukuman syar'i yang dapat membuatnya dan orang-orang semisal dengannya menunaikan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan.

Jenazah tidak boleh dimandikan di dalam masjid. Jika di masjid terdapat sesuatu yang membahayakan orang-orang yang shalat, maka hal itu harus dihilangkan, dan dilakukan apa yang terbaik bagi mereka, baik dengan mengembalikannya ke keadaan semula ataupun dengan yang lebih baik dari itu. Wallahu a'lam.

[Masalah guru yang mengajar anak-anak di masjid: apakah boleh bermalam di dalamnya]

Pertanyaan 135 - 51:

Mengenai orang yang mengajar anak-anak di masjid: apakah ia boleh bermalam di dalamnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Masjid harus dijaga dari segala sesuatu yang mengganggu dan mengganggu orang-orang yang shalat di dalamnya, termasuk anak-anak yang berteriak keras di dalamnya, mengotori tikarnya, dan semacam itu, terlebih lagi jika hal itu terjadi pada waktu shalat, karena itu termasuk kemungkaran yang besar. Adapun bermalam di masjid: jika karena kebutuhan, seperti orang asing yang tidak memiliki keluarga, atau orang asing yang miskin yang tidak memiliki rumah, dan

semacamnya—apabila ia bermalam di sana sekadar kebutuhannya kemudian pergi—maka tidak mengapa. Namun bagi orang yang menjadikan masjid sebagai tempat bermalam dan tempat istirahat siang secara tetap, maka hal itu tidak diperbolehkan.

[Masalah mengganggu para pembaca Al-Qur'an di masjid]

Pertanyaan 136 - 52:

Ditanya mengenai sebuah masjid yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an dan talqin pada pagi dan sore hari, sementara di depan pintu masjid terdapat para saksi yang banyak berbicara sehingga mengganggu para pembaca Al-Qur'an, apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak seorang pun berhak mengganggu penghuni masjid, baik mereka yang shalat, membaca Al-Qur'an, berdzikir, berdoa, maupun kegiatan serupa yang memang masjid didirikan untuk itu. Oleh karena itu, tidak seorang pun diperbolehkan melakukan di dalam masjid, di depan pintunya, atau di dekatnya sesuatu yang dapat mengganggu mereka. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar menemui para sahabatnya yang sedang shalat dan mengeraskan bacaan mereka, lalu bersabda: *"Wahai sekalian manusia, kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian di antara kalian mengeraskan bacaan di atas bacaan yang lain."* Jika saja beliau melarang orang yang shalat untuk mengeraskan suara terhadap sesama orang yang shalat, maka bagaimana pula dengan selain mereka? Barangsiapa melakukan sesuatu yang

mengganggu penghuni masjid, atau melakukan sesuatu yang berujung pada gangguan tersebut, maka ia harus dicegah dari hal itu. Wallahu a'lam.

[Masalah meminta-minta di masjid jami']

Pertanyaan 137 - 53:

Mengenai meminta-minta di masjid jami': apakah hukumnya halal, haram, atau makruh? Dan apakah meninggalkannya lebih wajib daripada melakukannya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Pada dasarnya meminta-minta adalah haram, baik di dalam masjid maupun di luarnya, kecuali dalam keadaan darurat. Jika seseorang benar-benar dalam keadaan darurat lalu meminta-minta di dalam masjid, ia tidak menyakiti siapa pun dengan melangkahi pundak-pundak orang, tidak berdusta dalam apa yang ia ceritakan tentang keadaannya, tidak bersuara keras yang merugikan orang lain—misalnya meminta-minta saat khatib sedang berkhotbah atau saat orang-orang sedang mendengarkan ilmu yang akan terganggu karenanya—dan semacam itu, maka hal itu diperbolehkan. Wallahu a'lam.

[Masalah tempat niat dalam ibadah]

Pertanyaan 138 - 54:

Ditanya mengenai niat dalam thaharah, shalat, puasa, haji, dan ibadah lainnya: apakah tempatnya di hati atau di lisan? Apakah wajib mengeraskan niat, atau hanya disunahkan? Apakah ada

seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat bahwa jika tidak dilakukan demikian maka shalatnya atau ibadah lainnya batal? Atau apakah ada yang berpendapat bahwa shalat orang yang mengeraskan niat lebih utama daripada yang melirihkannya, baik ia sebagai imam, makmum, maupun shalat sendiri? Apakah melafalkan niat itu wajib atau tidak? Atau apakah ada salah seorang dari keempat imam mazhab atau imam-imam kaum muslimin lainnya yang berpendapat bahwa jika tidak melafalkan niat maka shalatnya batal? Dan jika tidak wajib, apakah melafalkan niat itu disunahkan? Serta apakah sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah yang lurus? Jika seseorang tetap bersikeras mengeraskan niat dengan meyakini bahwa hal itu disyariatkan, apakah ia termasuk ahli bid'ah yang menyalahi syariat Islam atau tidak? Apakah ia berhak dikenai ta'zir jika tidak mau berhenti? Mohon uraikan jawabannya secara lengkap.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tempat niat adalah hati, bukan lisan, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin dalam seluruh ibadah: shalat, thaharah, zakat, haji, puasa, memerdekakan budak, jihad, dan lain-lain. Seandainya seseorang mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang berbeda dari apa yang ia niatkan dalam hatinya, maka yang dianggap adalah apa yang ia niatkan dalam hatinya, bukan ucapan lisannya. Seandainya ia mengucapkan dengan lisannya namun tidak ada niat di dalam hatinya, maka itu tidak sah berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin.

Sesungguhnya niat itu sejenis dengan kehendak dan maksud; oleh karena itu orang-orang Arab berkata: *nawa-kallahu bikhairin*, artinya: semoga Allah menghendaki kebaikan untukmu.

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya segala amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang ia tuju"*—yang dimaksud Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan "niat" dalam hadis ini adalah niat yang ada di dalam hati, bukan di lisan, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin: keempat imam mazhab dan lainnya.

Sebab hadis tersebut juga menunjukkan hal itu. Sesungguhnya sebab hadis ini adalah ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais, sehingga ia dijuluki "Muhajir Ummu Qais." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah di atas mimbar dan menyebutkan hadis ini. Dan itu adalah niat yang ada di dalam hatinya.

Mengeraskan niat tidak wajib dan tidak pula disunahkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan orang yang mengeraskan niat adalah ahli bid'ah yang menyalahi syariat. Jika ia melakukannya dengan meyakini bahwa hal itu bagian dari syariat, maka ia adalah orang yang bodoh lagi sesat dan berhak dikenai ta'zir, atau hukuman atas perbuatan itu, jika ia terus bersikeras setelah diberi tahu dan dijelaskan kepadanya, terlebih lagi jika ia mengganggu orang yang ada di sebelahnya dengan suaranya yang keras, atau mengulang-ulangnya berkali-kali, maka ia berhak dikenai ta'zir yang berat. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat bahwa shalat orang yang

mengeraskan niat lebih utama daripada orang yang melirihkannya, baik ia sebagai imam, makmum, maupun shalat sendiri.

Adapun melafalkan niat secara lirih, itu pun tidak wajib menurut keempat imam mazhab dan seluruh imam kaum muslimin. Tidak ada seorang pun dari para imam yang berpendapat bahwa melafalkan niat itu wajib, baik dalam thaharah, shalat, puasa, maupun haji. Orang yang shalat tidak diwajibkan mengucapkan dengan lisannya: "Aku shalat Subuh," atau "Aku shalat Dhuhur," atau "Ashar," atau "sebagai imam," atau "sebagai makmum." Tidak pula ia wajib mengucapkan dengan lisannya: "fardhu" atau "sunnah," atau semacam itu. Cukuplah niatnya ada di dalam hatinya, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Demikian pula niat mandi junub dan wudu, cukup dengan niat hati. Demikian pula niat puasa Ramadan, tidak diwajibkan bagi seorang pun untuk mengucapkan: "Aku akan berpuasa esok hari." Hal ini berdasarkan kesepakatan para imam; cukuplah niat hatinya.

Niat itu mengikuti pengetahuan. Barangsiapa mengetahui apa yang ingin ia lakukan, ia pasti sudah berniat untuk melakukannya. Jika seorang muslim mengetahui bahwa esok hari adalah Ramadan dan ia termasuk orang yang berpuasa Ramadan, maka ia pasti sudah berniat untuk berpuasa. Jika ia mengetahui bahwa esok adalah hari raya, ia tidak akan berniat puasa pada malam itu.

Demikian pula dalam shalat: jika ia mengetahui bahwa shalat yang sedang berdiri itu adalah shalat Subuh atau Dhuhur, dan ia mengetahui bahwa ia ingin mengerjakan shalat Subuh atau Dhuhur tersebut, maka ia hanya berniat shalat itu saja; tidak mungkin ia mengetahui bahwa itu adalah shalat Subuh namun ia berniat shalat Dhuhur.

Demikian pula jika ia mengetahui bahwa ia shalat sebagai imam atau makmum, maka ia pasti sudah berniat demikian. Niat mengikuti pengetahuan dan keyakinan secara niscaya; jika seseorang mengetahui apa yang ingin ia lakukan, ia pasti sudah berniat untuk itu. Jika ia mengetahui bahwa ia ingin shalat Dhuhur dan ia tahu bahwa waktu shalat itu adalah Dhuhur, maka tidak mungkin ia bermaksud untuk yang lain. Seandainya ia menyangka waktu telah lewat namun tetap melaksanakan shalatnya, shalatnya tetap sah berdasarkan kesepakatan para imam.

Seandainya ia menyangka waktu telah lewat lalu ia berniat shalat di luar waktu, kemudian ternyata masih dalam waktu, shalatnya tetap sah berdasarkan kesepakatan para imam.

Jika maksudnya adalah shalat jenazah—jenazah siapa pun—lalu ia mengira itu jenazah laki-laki padahal ternyata perempuan, shalatnya tetap sah meskipun berbeda dari yang ia niatkan. Namun jika maksudnya adalah tidak shalat kecuali atas orang yang ia yakini adalah si fulan, lalu ia shalat atas orang yang ia kira adalah si fulan namun ternyata orang lain, maka dalam hal ini ia memang tidak bermaksud shalat atas jenazah yang hadir tersebut.

Inti pembahasan di sini adalah bahwa melafalkan niat tidak wajib menurut seorang pun dari para imam. Namun sebagian ulama belakangan mengeluarkan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang kewajiban hal tersebut, dan para pengikut Syafi'i pada umumnya menyalahkan pendapat itu. Kesalahannya adalah ketika Syafi'i berkata: "Harus ada ucapan di awalnya," orang yang keliru itu menyangka bahwa yang dimaksud Syafi'i adalah mengucapkan niat; maka seluruh pengikut Syafi'i menyalahkannya dan berkata: yang dimaksud beliau adalah mengucapkan takbir, bukan niat. Namun apakah melafalkan niat itu disunahkan atau

tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang dikenal di kalangan para fuqaha.

Di antara para ulama ada yang menganjurkan pengucapan niat secara lisan, sebagaimana disebutkan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Mereka berkata: mengucapkan niat lebih mantap, dan mereka menganjurkannya dalam shalat, puasa, haji, dan ibadah lainnya.

Di antara mereka ada pula yang tidak menganjurkan pengucapan niat secara lisan, sebagaimana pendapat sebagian pengikut Malik, Ahmad, dan lainnya. Inilah yang dinashkan dari Malik dan Ahmad. Ketika ditanya, "Apakah engkau mengucapkan sesuatu sebelum takbir?" Beliau menjawab, "Tidak."

Inilah pendapat yang benar, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah mengucapkan apa pun sebelum takbir, dan beliau tidak pernah mengucapkan niat secara lisan, baik dalam bersuci, shalat, puasa, haji, maupun ibadah lainnya. Demikian pula para khalifahnya, dan beliau pun tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk mengucapkan niat secara lisan. Bahkan kepada orang yang diajarkan shalat, beliau hanya berkata: "Bertakbirlah." Sebagaimana dalam hadits sahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membuka shalat dengan takbir, dan membuka bacaan dengan 'Alhamdulillah Rabbil 'Alamin'."* Beliau tidak mengucapkan niat sebelum takbir, tidak pula mengajarkan hal itu kepada seorang pun dari kaum muslimin. Seandainya hal itu dianjurkan, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan melakukannya dan mengajarkannya kepada kaum muslimin.

Demikian pula dalam haji, beliau memulai ihram dengan talbiyah, dan disyariatkan bagi kaum muslimin untuk bertalbiyah di awal haji. *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Dhuba'ah binti az-Zubair: 'Berhajilah dan buatlah syarat, lalu ucapkanlah: Labbaikallahumma labbaik, wa mahilli haitsu habastani (aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan tempat penghalalanku adalah di mana pun Engkau menahanku).'"* Beliau memerintahkannya untuk membuat syarat setelah talbiyah.

Beliau tidak pernah mensyariatkan kepada siapa pun untuk mengucapkan sesuatu sebelum talbiyah; tidak mengucapkan "Ya Allah, sesungguhnya aku berniat umrah dan haji," atau "haji dan umrah," atau "mudahkanlah bagiku dan terimalah dariku," atau "aku niatkan keduanya sekaligus," atau "aku berihram karena Allah," dan tidak pula ungkapan semacam itu dalam semua ibadah. Tidak ada yang diucapkan sebelum talbiyah. Bahkan beliau menjadikan talbiyah dalam haji seperti takbir dalam shalat.

Beliau dan para sahabatnya biasa mengatakan: "Si fulan memulai haji, memulai umrah, atau memulai keduanya sekaligus." Sebagaimana dikatakan "bertakbir untuk shalat." Al-ihlal adalah mengangkat suara dengan talbiyah. Beliau dalam talbiyahnya mengucapkan: *"Labbaika hajjan wa 'umratan (aku memenuhi panggilan-Mu untuk haji dan umrah)"* – meniatkan apa yang ingin dilakukannya setelah talbiyah, bukan sebelumnya.

Semua yang diada-adakan oleh manusia berupa pengucapan niat sebelum takbir, sebelum talbiyah, dalam bersuci, dan dalam berbagai ibadah lainnya adalah termasuk bid'ah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Setiap penambahan yang diada-adakan dalam ibadah yang telah disyariatkan, yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam, adalah bid'ah. Bahkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa meninggalkan hal tersebut dalam ibadahnya. Maka melakukannya dan terus-menerus mengerjakannya adalah bid'ah dan kesesatan dari dua sisi: pertama, dari sisi keyakinan pelakunya bahwa hal itu disyariatkan dan dianjurkan, yakni bahwa melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak pernah melakukannya. Maka hakikat pernyataan ini adalah: "Apa yang kami lakukan lebih sempurna dan lebih utama daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Sungguh, ada seseorang yang bertanya kepada Malik bin Anas tentang ihram sebelum miqat, lalu beliau berkata: "Aku khawatir engkau terjerumus dalam fitnah." Penanya itu berkata: "Fitnah apa dalam hal itu? Itu hanyalah tambahan beberapa mil dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla."

Malik berkata: "Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau menyangka dirimu mendapat keutamaan khusus yang tidak dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?"

Telah tetap dalam dua kitab shahih bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan bagian dariku."* Maka siapa saja yang menyangka bahwa suatu sunnah lebih utama dari sunnahku, lalu ia berpaling dari apa yang aku syariatkan dengan keyakinan bahwa yang ia pilih lebih utama dari yang ia tinggalkan, maka ia bukan bagian dariku. Sebab sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selalu menyampaikan hal itu dalam khutbah Jumat.

Maka siapa yang berkata bahwa petunjuk selain petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam lebih utama, maka ia telah terfitnah; bahkan ia telah sesat. Allah Ta'ala berfirman — sebagai pemuliaan beliau dan peneguhan hujjah beliau atas seluruh manusia — **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."** (An-Nur: 63), yakni azab yang menyakitkan.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan kaum muslimin untuk mengikutinya, dan agar mereka meyakini kewajiban apa yang diwajibkannya, dan kesunnahan apa yang dianjurkannya, serta bahwa tidak ada yang lebih utama dari itu. Barangsiapa yang tidak meyakini ini, maka ia telah mendurhakai perintahnya. Dalam Shahih Muslim, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Celakalah orang-orang yang berlebihan — beliau mengatakannya tiga kali —"* yakni mereka yang bersikap keras bukan pada tempatnya. Dan Ubay bin Ka'ab serta Ibnu Mas'ud berkata: *"Bersikap sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah."*

Janganlah seseorang berhujjah dengan penggabungan shalat tarawih seraya berkata: "Ini adalah bid'ah yang baik." Itu memang bid'ah secara bahasa, karena mereka melakukan apa yang tidak mereka lakukan semasa hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun secara hakikat, ia adalah sunnah syariat. Demikian pula dengan pengusiran orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, pembangunan kota-kota seperti Kufah dan Basrah, penghimpunan al-Qur'an dalam satu mushaf, penetapan dewan administrasi militer (diwan), dan sebagainya. Maka shalat Ramadan (tarawih) adalah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bagi umatnya; beliau pernah mengimami mereka beberapa

malam, dan di masa beliau mereka shalat secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Namun beliau tidak terus-menerus melakukannya dalam satu jamaah agar tidak diwajibkan atas mereka. Setelah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, syariat pun telah mapan.

Pada masa Umar radhiyallahu 'anhu, beliau mengumpulkan mereka di belakang satu imam, dan yang mengimami mereka adalah Ubay bin Ka'ab, yang mengumpulkan orang-orang atas perintah Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu. Umar adalah salah seorang khalifah rasyid, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah ia dengan geraham kalian"* — yakni dengan gigi geraham, karena ia lebih kuat cengkeramannya.

Dalam Shahih Muslim, dari Ibnu Umar, ia berkata: *"Shalat safar adalah dua rakaat. Barangsiapa yang menyalahi sunnah ini, maka ia telah kafir."* Artinya, siapa yang meyakini bahwa dua rakaat dalam perjalanan tidak mencukupi bagi musafir, maka ia telah kafir.

Sisi kedua: dari sisi terus-menerus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ibadah. Ini adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan para imam, meskipun ada yang menyangkanya mengandung kebaikan, seperti yang pernah diadakan oleh sebagian orang terdahulu berupa azan dan iqamah pada shalat dua hari raya. Para ulama melarang dan memakruhkan hal tersebut. Demikian pula halnya dengan seseorang yang shalat dua rakaat setelah sa'i dengan menganalogikannya pada dua rakaat tawaf — hal ini dianjurkan oleh sebagian pengikut

belakangan dari mazhab asy-Syafi'i. Sebagian pengikut belakangan dari mazhab Ahmad pun menganjurkan agar jamaah haji yang memasuki Masjidil Haram memulai dengan shalat tahiyatul masjid. Dengan demikian mereka telah menyalahi para imam dan sunnah. Yang sesuai sunnah adalah bahwa orang yang berihram memulai dengan tawaf, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika memasuki masjid. Berbeda halnya dengan orang yang tidak berihram dan ingin shalat di dalamnya tanpa tawaf; orang ini jika shalat tahiyatul masjid, maka itu baik.

Kesimpulannya: Allah telah menyempurnakan agama ini untuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan umatnya, dan melalui beliau shallallahu 'alaihi wa sallam Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya atas mereka. Maka siapa yang mewajibkan suatu amalan yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, atau memakruhkan sesuatu yang tidak dimakruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah keliru.

Inti dari pendapat para imam agama adalah: tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang keluar dari kedua batasan ini, maka ia telah memasuki peperangan dengan Allah. Siapa yang mensyariatkan sesuatu dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah, dan mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mengikuti agama kaum jahiliyah yang menentang Rasul-Nya — mereka yang dicela oleh Allah dalam surah al-An'am, al-A'raf, dan surah-surah lainnya, karena mereka mensyariatkan dalam agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah: mengharamkan apa yang tidak diharamkan-Nya, dan

menghalalkan apa yang diharamkan-Nya. Allah pun mencela dan mengecam mereka atas hal itu.

Oleh karena itu, agama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bahwa kelima hukum — yaitu wajib, sunnah (anjaran), halal, makruh, dan haram — hanya diambil dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka tidak ada yang wajib kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Di antara hukum-hukum itu ada yang disepakati oleh para imam agama, dan ada yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."** (An-Nisa': 59)

Siapa yang berbicara dengan kebodohan dan menyelisihi para imam, maka ia harus dilarang dari itu dan dihukum jika terus-menerus melakukannya, sebagaimana perlakuan terhadap orang-orang bodoh semacamnya. Dan tidak boleh mengikuti siapa pun dari imam-imam kesesatan dalam menyelisihi syariat, meskipun ia terkenal keilmuannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf: "Jangan engkau lihat amalan seorang ahli fiqih, tapi tanyalah ia, niscaya ia akan jujur kepadamu." Wallahu a'lam. Wa al-hamdu lillah.

Masalah: Apakah orang yang keluar dari rumahnya dengan niat shalat perlu memperbarui niat?

No. 139 – Pertanyaan ke-55: Ditanyakan tentang orang yang keluar dari rumahnya dengan niat bersuci atau shalat: apakah ia perlu memperbarui niat selain niat tersebut ketika hendak bersuci atau shalat, ataukah tidak? Dan apakah mengucapkan niat secara lisan termasuk sunnah atau tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk shalat: apakah ia perlu berniat lagi ketika hendak shalat? Beliau menjawab: "Ia sudah berniat sejak ia keluar." Oleh karena itu, para pengikut utama beliau — seperti al-Khiraqi dan lainnya — berpendapat bahwa sah baginya mendahulukan niat sebelum takbir sejak masuknya waktu shalat. Dan apabila ia terus menghadirkan niatnya hingga waktu shalat, maka itu mencukupi berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab niat tidak wajib diucapkan secara lisan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Sudah menjadi hal yang wajar bahwa siapa yang bertakbir dalam shalat, pasti ia bertujuan untuk shalat. Dan apabila ia mengetahui bahwa ia sedang shalat Zuhur, maka dengan sendirinya ia telah meniatkan Zuhur. Jadi, setiap kali seseorang mengetahui apa yang hendak ia lakukan, maka ia telah berniat secara otomatis. Namun jika ia tidak tahu atau lupa, maka niat itu terlepas darinya — dan ini adalah hal yang jarang terjadi.

Adapun hukum mengucapkan niat secara lisan, terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Yang dinashkan dari beliau adalah bahwa mengucapkan niat secara lisan tidak

dianjurkan. Abu Dawud berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: "Apakah orang yang shalat mengucapkan sesuatu sebelum takbir?" Beliau menjawab: "Tidak."

Masalah: Apakah niat wajib bersamaan dengan takbir?

No. 140 – Pertanyaan ke-56: Ditanyakan: apakah niat wajib bersamaan dengan takbir? Mohon dijelaskan bagaimana cara membarengi niat dengan takbir, sebagaimana disebutkan oleh asy-Syafi'i bahwa shalat tidak sah kecuali jika niat bersamaan dengan takbir — dan ini terasa berat.

Jawaban: Mengenai keharusan niat bersamaan dengan takbir, para ulama memiliki dua pendapat yang terkenal: pertama, tidak wajib.

Adapun "kebersamaan" yang dijadikan syarat, dapat ditafsirkan sebagai: niat mendahului takbir, lalu takbir langsung menyusul setelah niat. Ini adalah sesuatu yang mudah dan tidak sulit; bahkan kebanyakan orang memang shalat seperti ini. Ini adalah sesuatu yang bersifat otomatis — seandainya mereka dipaksa untuk meninggalkannya, mereka tidak akan mampu.

Dapat pula ditafsirkan sebagai: akhir niat terbentang hingga akhir takbir, sehingga awal niat bersamaan dengan awal takbir dan akhir niat bersamaan dengan akhir takbir. Namun ini tidak benar, karena hal itu mengharuskan sempurnanya niat tidak hadir di awal shalat, sehingga awal shalat kosong dari niat yang wajib.

Dapat pula ditafsirkan sebagai: seluruh niat hadir bersamaan dengan seluruh akhir takbir. Dalam hal ini para ulama berbeda

pendapat tentang kemungkinannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh manusia, apalagi jika diwajibkan. Seandainya pun dikatakan mungkin, ia tetap menyulitkan, sehingga gugur karena adanya kesulitan. Selain itu, yang membatalkan penafsiran ini dan yang sebelumnya adalah bahwa orang yang bertakbir seharusnya merenungi dan menghayati makna takbir, sehingga hatinya sibuk dengan makna takbir — bukan dengan sesuatu yang memalingkannya, seperti menghadirkan niat secara bersamaan. Selain itu, niat termasuk syarat, dan syarat-syarat itu mendahului ibadah, serta hukumnya berlanjut hingga akhir ibadah, seperti halnya thaharah. Wallahu a'lam.

Masalah: Apakah niat dalam memulai ibadah memerlukan pengucapan lisan?

No. 141 — Pertanyaan ke-57: Ditanyakan tentang "niat" dalam memulai ibadah seperti shalat dan lainnya: apakah ia memerlukan pengucapan lisan, seperti ucapan "aku niat puasa," "aku niat shalat" — apakah itu wajib atau tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Niat untuk bersuci — baik wudu, mandi wajib, maupun tayamum — shalat, puasa, haji, zakat, kafarat, dan ibadah-ibadah lainnya, tidak memerlukan pengucapan lisan berdasarkan kesepakatan para imam Islam. Bahkan niat tempatnya di hati, bukan di lisan, berdasarkan kesepakatan mereka. Seandainya seseorang mengucapkan sesuatu dengan lisannya yang keliru, berbeda dari apa yang ia niatkan dalam hatinya, maka yang diperhitungkan adalah apa yang diniatkan, bukan apa yang diucapkan. Tidak ada seorang pun yang

menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, kecuali bahwa sebagian pengikut belakangan dari mazhab asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengeluarkan suatu pendapat dalam hal itu, namun para imam pengikutnya menyalahkan pendapat tersebut. Penyebab kekeliruannya adalah bahwa asy-Syafi'i berkata: shalat tidak boleh tidak harus ada pengucapan di awalnya – yang dimaksud asy-Syafi'i dengan hal itu adalah takbir yang wajib di awal shalat. Namun orang yang keliru itu menyangka bahwa asy-Syafi'i maksudkan adalah pengucapan niat, sehingga seluruh pengikut asy-Syafi'i pun menyalahkannya.

Namun para ulama berselisih: apakah dianjurkan untuk mengucapkan niat secara pelan ataukah tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang dikenal di kalangan para ahli fiqih. Segolongan dari pengikut Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat: dianjurkan untuk mengucapkannya, karena hal itu lebih memperkuat niat. Segolongan dari pengikut Malik, Ahmad, dan lainnya berpendapat: tidak dianjurkan mengucapkannya, karena hal itu adalah bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak pula dari para sahabatnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga tidak pernah memerintahkan seorang pun dari umatnya untuk mengucapkan niat, dan tidak mengajarkan hal itu kepada seorang pun dari kaum muslimin. Seandainya ini adalah sesuatu yang terkenal dan disyariatkan, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya tidak akan mengabaikannya, sementara umat ini selalu melaksanakannya setiap hari dan malam.

Pendapat inilah yang paling shahih. Bahkan mengucapkan niat secara lisan adalah kekurangan dalam akal dan agama. Dari sisi agama, karena ia adalah bid'ah. Dari sisi akal, karena ia ibarat

seseorang yang hendak makan lalu berkata: "Aku niatkan dengan memasukkan tanganku ke dalam wadah ini bahwa aku hendak mengambil sesuap darinya, meletakkannya ke dalam mulutku, mengunyahnya, lalu menelannya agar aku kenyang." Serupa dengan orang yang berkata: "Aku niat mengerjakan shalat fardhu ini yang diwajibkan atasku, di waktu yang sekarang, empat rakaat secara berjamaah, sebagai pelaksanaan karena Allah Ta'ala." Semua ini adalah kebodohan dan ketidakpahaman. Sebab niat pada hakikatnya adalah pengetahuan yang mantap. Maka setiap kali seorang hamba mengetahui apa yang akan ia lakukan, ia telah berniat secara otomatis. Tidak terbayangkan bahwa seseorang yang berakal melakukan sesuatu tanpa niat jika ia mengetahuinya; dan tidak mungkin pula niat terwujud jika ia tidak mengetahuinya.

Para imam telah bersepakat bahwa mengeraskan niat dan mengulangnya bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Bahkan siapa yang terbiasa melakukan hal itu, hendaknya ia dididik dengan hukuman yang mencegahnya dari beribadah dengan bid'ah tersebut dan mengganggu orang lain dengan suaranya. Sebab telah datang hadits: *"Wahai manusia, kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian dari kalian mengeraskan suara melebihi yang lain dalam bacaan."* Lalu bagaimana halnya dengan orang yang mengacaukan orang lain dengan perkataannya yang bukan bacaan — bahkan mengucapkan: "Aku niat shalat, aku niat shalat fardhu ini dan itu, pada waktu ini dan itu" — yang merupakan perbuatan yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?

[Masalah Mengeraskan Niat dalam Shalat]

142 - 58 Ditanyakan kepada (Ibnu Taimiyyah):

Tentang seorang laki-laki yang diberitahu bahwa mengeraskan niat dalam shalat tidak diperbolehkan dan Nabi shallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah memerintahkannya. Ia menjawab: "Benar bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya dan tidak pernah memerintahkannya, namun beliau juga tidak melarangnya, dan shalat orang yang mengeraskan niat tidak batal." Kemudian ia berkata: "Kita memiliki bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah," dan ia berdalil dengan shalat tarawih bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumpulkan orang untuk melaksanakannya secara berjamaah tetapi juga tidak melarangnya, dan bahwa Umarlah yang mengumpulkan orang untuk melaksanakannya dan memerintahkannya.

Apakah benar apa yang ia katakan? Apakah sunnah para Khulafa Rasyidin disebut bid'ah? Apakah sunnah mereka dapat diqiyaskan dengan sunnah yang ditetapkan oleh orang selain mereka? Apakah semua itu memiliki dasar dalam perkataan dan perbuatan mereka? Dan mengenai ucapannya bahwa shalat orang yang mengeraskan niat tidak batal, apakah orang yang mengingkari perbuatan itu berdosa atau tidak?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Mengeraskan niat dalam shalat termasuk bid'ah sayyi'ah, bukan bid'ah hasanah. Hal ini telah disepakati di kalangan umat Islam. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berpendapat bahwa mengeraskan niat itu dianjurkan atau merupakan bid'ah hasanah. Barang siapa yang berpendapat demikian, ia telah menyelisihi sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan ijma' keempat imam mazhab serta ulama lainnya. Orang yang berkata demikian hendaknya diminta

untuk bertaubat; jika ia bertaubat maka diterima, jika tidak maka ia dikenai hukuman yang setimpal.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama hanyalah soal melafalkan niat secara pelan-pelan (sirr). Apakah hal itu dianjurkan atau tidak? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang benar adalah bahwa melafalkan niat tidak dianjurkan, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya tidak pernah melafalkan niat, baik secara pelan-pelan maupun dengan keras. Ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk umatnya tidak boleh diubah oleh siapa pun dan tidak boleh ditambahkan bid'ah padanya.

Tidak boleh bagi siapa pun untuk mengatakan bahwa hal semacam ini termasuk bid'ah hasanah, seperti sebagian orang yang mengada-adakan azan pada dua hari raya — yaitu yang diada-adakan oleh Marwan bin Hakam — dan hal itu diingkari oleh para sahabat serta para tabi'in. Padahal azan adalah dzikir kepada Allah, namun karena bukan termasuk sunnah maka tetap diingkari. Demikian pula ketika sebagian orang mengada-adakan perkumpulan rutin yang tidak bersumber dari syariat, seperti berkumpul untuk shalat tertentu pada awal bulan Rajab, atau malam Jumat pertama di bulan itu, atau malam pertengahan bulan Sya'ban — semua itu diingkari oleh para ulama kaum muslimin. Andaikata ada orang yang mengada-adakan shalat keenam selain shalat lima waktu dan mereka berkumpul untuk melaksanakannya, niscaya kaum muslimin akan mengingkari mereka dan menghentikan perbuatan tersebut.

Adapun mengenai qiyam Ramadan (shalat tarawih), sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah

menetapkannya sebagai sunnah bagi umatnya. Beliau pernah shalat bersama para sahabat berjamaah selama beberapa malam. Di masa beliau, mereka shalat secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, namun tidak terus-menerus dilakukan secara berjamaah agar tidak diwajibkan atas mereka. Setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam wafat, syariat telah mantap dan kokoh. Maka pada masa Umar radhiyallahu anhu, ia mengumpulkan mereka di bawah satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, yang memimpin jamaah atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.

Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari Khulafa Rasyidin, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafa Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian"* — yakni peganglah sekuat-kuatnya, karena gigi geraham adalah yang paling kuat. Apa yang dilakukan Umar itu adalah sunnah. Namun ia menyebutnya dengan ungkapan "sebaik-baik bid'ah", karena secara bahasa memang disebut bid'ah — yakni mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan semasa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hidup, yaitu berkumpul seperti itu — namun hakikatnya itu adalah sunnah syariat.

Demikian pula halnya dengan pengusiran orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab — yaitu Hijaz, Yaman, Yamamah, dan seluruh wilayah yang tidak pernah dikuasai oleh kekaisaran Persia dan Romawi dari Jazirah Arab — pendirian kota-kota baru seperti Kufah dan Basrah, pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf, penetapan diwan (daftar tunjangan militer), azan pertama pada hari Jumat, penunjukan orang yang memimpin shalat id di luar kota, dan hal-hal serupa yang ditetapkan oleh para Khulafa Rasyidin — semua itu merupakan sunnah karena

ditetapkan berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya, meskipun secara bahasa disebut bid'ah.

Adapun mengeraskan niat dan mengulang-ulangnya, maka itu adalah bid'ah sayyi'ah yang tidak dianjurkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para Khulafa Rasyidin tidak pernah melakukannya.

[Masalah Orang yang Mengganggu Shaf dengan Mengeraskan Niat]

143 - 59 Masalah:

Tentang seorang laki-laki yang ketika shalat mengganggu shaf-shaf di sekitarnya dengan mengeraskan niat. Orang-orang mengingkarinya namun ia tidak mau kembali. Seseorang berkata kepadanya: "Apa yang kamu lakukan ini bukan bagian dari agama Allah, dan kamu telah menyelisihi sunnah." Ia menjawab: "Inilah agama Allah yang dengannya Dia mengutus para rasul-Nya, dan setiap muslim wajib melakukan ini." Begitu pula ia mengeraskan bacaan Al-Qur'an di belakang imam.

Apakah demikianlah yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Atau salah seorang sahabat? Atau salah satu dari keempat imam mazhab? Atau salah seorang ulama kaum muslimin? Jika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan para ulama tidak pernah melakukan ini dalam shalat, lalu apa yang wajib ditimpakan kepada orang yang menisbatkan hal ini kepada mereka sementara ia sendiri melakukannya? Apakah boleh bagi seorang muslim untuk membantunya dengan satu kata pun jika ia melakukan ini dan menisbatkannya kepada

agama, lalu berkata kepada orang-orang yang mengingkarinya: "Setiap orang boleh mengamalkan dalam agamanya apa yang ia sukai, dan pengingkaran kalian atas saya adalah kebodohan"? Apakah mereka benar dalam hal itu atau tidak?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Mengeraskan lafal niat tidak disyariatkan menurut seorang pun di antara ulama kaum muslimin. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya, begitu pula para khalifah, sahabat, serta generasi salaf dan imam-imam umat ini. Barang siapa yang mengklaim bahwa hal itu adalah agama Allah dan hukumnya wajib, maka ia wajib diajarkan syariat dan diminta bertaubat dari pendapat itu. Jika ia tetap bersikeras, maka ia dibunuh.

Sesungguhnya niat yang wajib dalam berbagai ibadah — seperti wudu, mandi wajib, shalat, puasa, zakat, dan lain-lain — tempatnya adalah hati berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Niat adalah tujuan dan kehendak; sedangkan tujuan dan kehendak tempatnya di hati, bukan di lisan, berdasarkan kesepakatan seluruh orang yang berakal. Maka jika seseorang berniat dengan hatinya, niatnya sah menurut keempat imam mazhab dan seluruh imam kaum muslimin dari generasi awal hingga akhir. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di kalangan mereka yang layak dijadikan panutan dan diambil fatwanya.

Hanya saja sebagian ulama mutakhir dari kalangan pengikut para imam berpendapat bahwa melafalkan niat itu wajib — namun tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa mengeraskannya itu wajib. Meskipun demikian, pendapat ini pun merupakan kesalahan nyata yang bertentangan dengan ijma' kaum muslimin dan dengan sesuatu yang sudah diketahui secara pasti (daruri)

sebagai bagian dari agama Islam oleh siapa saja yang mengetahui sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khalifah, serta mengetahui bagaimana cara shalat para sahabat dan tabi'in. Sesungguhnya siapa pun yang mengetahui hal itu akan tahu bahwa mereka tidak pernah melafalkan niat, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah memerintahkan hal itu atau mengajarkannya kepada seorang sahabat pun.

Bahkan telah tetap dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta kitab hadits lainnya bahwa beliau *bersabda kepada seorang Arab Badui yang buruk shalatnya: "Apabila kamu berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an."*

Dan dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Kunci shalat adalah bersuci, pembukaannya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam."* Dalam Shahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa *Nabi shallallahu alaihi wasallam membuka shalat dengan takbir dan membuka bacaan dengan 'Alhamdulillah Rabbil Alamin'.*

Telah tetap pula melalui riwayat yang mutawatir dan ijma' kaum muslimin bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membuka shalat dengan takbir. Tidak ada seorang muslim pun yang meriwayatkan — baik dari Nabi shallallahu alaihi wasallam maupun dari seorang sahabat pun — bahwa sebelum takbir seseorang pernah melafalkan niat, baik secara pelan maupun keras, atau bahwa beliau pernah memerintahkannya. Dan sudah diketahui bahwa motivasi dan dorongan untuk meriwayatkan hal itu sangat besar seandainya memang pernah terjadi. Karenanya secara adat dan syariat tidak mungkin para

perawi yang berjumlah banyak menyembunyikan riwayat itu jika memang ada. Maka ketika tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya, dapat dipastikan bahwa hal itu memang tidak pernah ada.

Oleh karena itu, para ulama fikih mutakhir berbeda pendapat tentang melafalkan niat: apakah dianjurkan di samping niat yang ada di hati? Sebagian pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hal itu dianjurkan, dengan alasan bahwa itu lebih memperkuat dan lebih menyempurnakan niat. Sedangkan sebagian pengikut Malik, Ahmad, dan lainnya tidak menganjurkannya — dan ini adalah pendapat yang dinashkan (dinyatakan secara tegas) oleh Ahmad dan ulama lainnya — bahkan mereka memandangnya sebagai bid'ah yang makruh. Mereka berkata: "Seandainya hal itu dianjurkan, tentu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya atau memerintahkannya, karena beliau shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, terutama shalat yang tata caranya hanya diambil dari beliau. Dan telah tetap dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: *'Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.'*"

Golongan ini berkata: "Menambahkan hal ini dan sejenisnya dalam tata cara shalat kedudukannya sama dengan berbagai tambahan yang diada-adakan dalam ibadah, seperti orang yang menambahkan azan dan iqamat pada dua hari raya, atau orang yang menambahkan dua rakaat shalat di Marwah saat sa'i, dan sejenisnya."

Mereka juga berkata: "Melafalkan niat juga rusak secara akal, karena perkataan seseorang 'aku berniat akan melakukan ini dan itu' sama halnya dengan perkataan 'aku berniat akan memakan

makanan ini agar kenyang' atau 'aku berniat akan mengenakan pakaian ini agar tertutup' dan semisal itu dari berbagai niat yang sudah ada dalam hati yang dianggap tidak pantas untuk diucapkan." **Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Apakah kamu memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi?" (Al-Hujurat: 16).** Dan sebagian ulama salaf berkata tentang firman Allah: **"Sesungguhnya kami memberi makan kalian hanya karena mengharap wajah Allah" (Al-Insan: 9)** – mereka berkata: "Mereka tidak mengucapkannya dengan lisan mereka, namun Allah mengetahuinya dari hati mereka, lalu Dia mengabarkannya tentang mereka."

Kesimpulannya, niat di dalam hati itu wajib tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun melafalkannya secara pelan-pelan, apakah dimakruhkan ataukah dianjurkan, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mutakhir. Sedangkan mengeraskannya adalah makruh dan terlarang, tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Begitu pula mengulang-ulangnya, bahkan hukumnya lebih berat lagi.

Hal ini berlaku sama bagi imam, makmum, maupun yang shalat sendiri (munfarid). Tidak disyariatkan bagi seorang pun dari mereka untuk mengeraskan lafal niat atau mengulang-ulangnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, bahkan mereka dilarang dari hal itu. Bahkan orang yang shalat sendiri pun jika mengeraskan bacaannya hingga mengganggu orang lain, maka hal itu tidak disyariatkan. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabatnya yang sedang shalat, lalu bersabda: *"Wahai manusia, kalian semua sedang*

bermunajat kepada Tuhan kalian, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan hingga mengganggu sebagian yang lain."

Adapun makmum, sunnahnya adalah membaca dengan pelan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun jika sesekali ia mengeraskan sebagian dzikir, maka tidak apa-apa. Begitu pula imam yang sesekali memperdengarkan satu ayat kepada makmum dalam shalat sir (yang dibaca pelan). Telah tetap dalam hadits shahih dari Abu Qatadah bahwa *ia mengabarkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dalam shalat Zuhur dan Ashar sesekali memperdengarkan satu ayat kepada mereka*. Dan telah tetap pula dalam hadits shahih bahwa sebagian sahabat yang menjadi makmum pernah mengeraskan bacaan doa saat membuka shalat dan saat mengangkat kepala dari ruku', dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal itu.

Barang siapa yang terus-menerus melakukan sebagian bid'ah dan menganggapnya baik, maka ia sepatutnya dihukum (ta'zir) dengan hukuman yang dapat mencegah dirinya dan orang-orang sepertinya dari perbuatan serupa. Dan barang siapa yang menisbatkan kebatilan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam secara keliru, maka ia diberitahu; jika tidak mau berhenti maka ia dikenai hukuman. Tidak halal bagi siapa pun untuk berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, dan tidak boleh pula menolong orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu atau yang memasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan bagian darinya.

Adapun perkataan seseorang: "Setiap orang boleh mengamalkan dalam agamanya apa yang ia sukai" — ini adalah perkataan yang sangat berbahaya yang pelakunya wajib diminta bertaubat; jika tidak mau bertaubat maka dikenai hukuman.

Bahkan terus-menerus mengucapkan perkataan seperti ini mewajibkan hukuman mati. Sebab tidak boleh bagi siapa pun untuk mengamalkan dalam agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan apa yang ia sukai dan ia inginkan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapat petunjuk dari Allah?" (Al-Qashash: 50).

Dan Allah berfirman: "Dan sesungguhnya kebanyakan (manusia) benar-benar menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu." (Al-An'am: 119). "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." (Shad: 26). "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu dan yang telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus." (Al-Maidah: 77).

Dan Allah berfirman: "Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya." (Al-Furqan: 43-44).

Dan Allah berfirman: "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisa: 65).

Dan telah diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah salah seorang dari kalian benar-benar beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."*

Allah berfirman: "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhukum kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkarinya. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul,' niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu." (An-Nisa: 60-61).

Dan Allah berfirman: "Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (Asy-Syura: 21).

Dan Allah berfirman: "Alif Lam Mim Shad. Kitab (Al-Qur'an) diturunkan kepadamu — maka janganlah ada kesempitan di dadamu karenanya — agar kamu memberi peringatan dengannya dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Alangkah sedikit kamu mengambil pelajaran." (Al-A'raf: 1-3).

Dan Allah berfirman: "Dan seandainya kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi

beserta semua yang ada di dalamnya." (Al-Mu'minun: 71). Dan masih banyak lagi ayat-ayat semakna dengan ini dalam Al-Qur'an.

Maka jelaslah bahwa seorang hamba wajib mengikuti kebenaran yang dengannya Allah mengutus rasul-Nya, dan tidak boleh menjadikan agamanya mengikuti hawa nafsunya. Wallahu a'lam.

[Masalah Shalat Tidak Sah Kecuali dengan Niat]

144 - 60 Masalah:

Ditanyakan tentang dua orang yang berselisih mengenai "niat." Salah seorang berkata: "Shalat tidak boleh dimulai kecuali dengan niat," dan ia berdalil dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bagi setiap orang apa yang ia niatkan."* Sedangkan yang lain berkata: "Shalat boleh dilakukan tanpa niat." Berikanlah fatwa kepada kami, semoga kalian mendapat pahala.

Jawab: Segala puji bagi Allah. Shalat tidak sah kecuali dengan niat. Namun tempat niat adalah hati berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Niat adalah tujuan dan kehendak. Jika seseorang berniat dengan hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan lisannya, maka yang diperhitungkan adalah apa yang ia maksudkan dalam hatinya. Para ulama berbeda pendapat apakah dianjurkan untuk mengucapkan apa yang diniatkan itu; dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Mereka sepakat bahwa mengeraskan niat itu tidak dianjurkan, begitu pula mengulang-ulang pengucapannya; bahkan hal itu dilarang berdasarkan kesepakatan para imam. Seandainya

seseorang tidak mengucapkan niat sama sekali, shalatnya tetap sah menurut empat imam mazhab dan selain mereka. Tidak ada yang menentang hal ini kecuali sebagian pendapat ganjil dari kalangan ulama belakangan.

[Masalah: Seorang Hanafi Salat Berjamaah, Merahasiakan Niatnya, dan Mengangkat Tangan di Setiap Takbir]

Masalah ke-145, nomor 61:

Tentang seorang laki-laki bermazhab Hanafi yang salat berjamaah, merahasiakan niatnya, kemudian mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Lalu seorang ahli fikih di jamaah itu mengingkarinya dan berkata kepadanya: "Ini tidak boleh dalam mazhabmu, dan engkau adalah orang yang membuat-buat perkara baru di dalamnya. Engkau adalah orang yang bimbang dan tidak jelas arahnya; tidak mengikuti imammu dan tidak pula mengikuti mazhabmu." Maka apakah yang dilakukan orang tersebut merupakan kekurangan dalam shalatnya, bertentangan dengan sunah, dan bertentangan dengan imam mazhabnya, ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun orang yang mengingkari kerahasiaan niatnya, maka ia adalah orang yang tidak tahu. Sebab mengeraskan niat itu tidak wajib dan tidak pula dianjurkan, baik dalam mazhab Abu Hanifah maupun menurut seorang pun dari para imam kaum muslimin. Bahkan mereka semua sepakat bahwa mengeraskan niat itu tidak disyariatkan,

dan barangsiapa mengeraskan niatnya maka ia telah keliru dan menyelisihi sunah berdasarkan kesepakatan para imam agama.

Bahkan mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan seluruh imam kaum muslimin menyatakan bahwa apabila seseorang berniat dalam hatinya tanpa mengucapkan niat dengan lisannya, baik secara pelan maupun keras, maka shalatnya sah. Mengucapkan niat itu tidak wajib, tidak menurut Abu Hanifah, tidak pula menurut seorang pun dari para imam, hingga ketika sebagian ulama belakangan dari kalangan pengikut Syafi'i menyebutkan satu pendapat yang dinisbatkan bahwa mengucapkan niat itu wajib, maka rekan-rekan mereka sendiri menyalahkannya dan berkata: "Yang diwajibkan Syafi'i adalah pengucapan di awal salat berupa takbir, bukan niat."

Adapun Abu Hanifah dan para pengikutnya, mereka tidak berselisih bahwa mengucapkan niat itu tidak wajib. Demikian pula Malik dan pengikutnya, serta Ahmad dan pengikutnya. Yang menjadi perdebatan para ulama hanyalah: apakah dianjurkan mengucapkan niat secara pelan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Segolongan dari pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat: dianjurkan mengucapkan niat secara pelan, bukan mengeraskannya, namun tidak wajib mengucapkan maupun mengeraskannya.

Segolongan dari pengikut Malik, Ahmad, dan selain mereka berpendapat: tidak dianjurkan mengucapkan niat, baik secara pelan maupun keras, sebagaimana tidak pula wajib berdasarkan kesepakatan para imam, karena *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya tidak pernah mengucapkan niat, baik secara*

pelan maupun keras. Pendapat inilah yang benar sesuai dengan tuntunan sunah.

Adapun mengangkat tangan di setiap takbir hingga dalam sujud, itu bukan sunah yang biasa dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun umat Islam sepakat bahwa seseorang mengangkat tangan bersama takbiratul ihram.

Adapun mengangkat tangan ketika rukuk dan ketika bangkit dari rukuk, hal itu tidak diketahui oleh kebanyakan ahli fikih Kufah, seperti Ibrahim an-Nakha'i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan selain mereka. Sedangkan kebanyakan ahli fikih dari berbagai kota dan para ulama hadis mengetahui hal tersebut, karena sunah tentangnya telah tersebar luas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan Abu Ubaid. Ini pula salah satu dari dua riwayat yang berasal dari Malik.

Sungguh telah shahih dalam Shahihain dari hadis Ibnu Umar dan selainnya, *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya ketika memulai salat, ketika rukuk, dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, dan beliau tidak melakukan hal itu dalam sujud maupun di antara dua sujud.* Hal ini juga telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam riwayat yang shahih: dari hadis Malik bin al-Huwairits, Wa'il bin Hujr, dan Abu Humaid as-Sa'idi dari sepuluh orang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, salah satunya Abu Qatadah. Hal ini juga dikenal dari hadis Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan banyak sahabat lainnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma apabila melihat seseorang salat tanpa mengangkat tangan, ia melemparnya dengan kerikil.

Dan Uqbah bin Amir berkata: *"Setiap isyarat (angkat tangan) bernilai sepuluh kebaikan."*

Adapun dalil kalangan Kufah adalah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu tidak pernah mengangkat kedua tangannya, dan mereka memiliki uzur sebelum sunah yang shahih itu sampai kepada mereka. Sebab Abdullah bin Mas'ud adalah ahli fikih yang diutus oleh Umar bin al-Khattab untuk mengajarkan sunah kepada penduduk Kufah. Namun banyak sahabat radhiyallahu 'anhum telah menghafal praktik mengangkat tangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sementara Ibnu Mas'ud tidak secara tegas menyatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengangkat tangan kecuali pada kali pertama. Mereka hanya melihatnya salat tanpa mengangkat tangan kecuali pada kali pertama saja. Manusia bisa lupa dan bisa lalai. Pun, Ibnu Mas'ud luput dari praktik tathbiq dalam salat, sehingga ia salat dengan cara menempelkan kedua telapak tangannya ketika rukuk, sebagaimana yang mereka lakukan di awal Islam. Kemudian tathbiq itu dihapus, dan mereka diperintahkan meletakkan tangan di atas lutut, namun hal ini tidak terhafal oleh Ibnu Mas'ud.

Adapun mengangkat tangan yang menjadi perdebatan itu bukanlah pembatal salat. Bahkan boleh salat tanpa mengangkat tangan, dan apabila mengangkat tangan maka itu lebih utama dan lebih baik.

Apabila seseorang mengikuti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, atau Ahmad, lalu ia melihat bahwa mazhab selainnya lebih kuat dalam sebagian masalah kemudian ia mengikutinya, maka ia telah berbuat baik dalam hal itu, dan hal itu tidak mencederai agamanya maupun keadilannya, tanpa ada perbedaan pendapat. Bahkan ini lebih dekat kepada kebenaran dan lebih dicintai Allah dan Rasul-

Nya shallallahu 'alaihi wa sallam daripada orang yang fanatik kepada satu orang tertentu selain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti orang yang fanatik kepada Malik, atau Syafi'i, atau Ahmad, atau Abu Hanifah, dan menganggap bahwa pendapat orang tertentu itulah yang benar dan wajib diikuti, dan bukan pendapat imam lain yang berbeda dengannya.

Barangsiapa melakukan hal ini, maka ia adalah orang yang bodoh dan sesat, bahkan bisa jadi kafir. Sebab apabila ia meyakini bahwa orang-orang wajib mengikuti satu orang tertentu dari para imam tersebut dan bukan imam yang lain, maka ia wajib diminta bertobat; apabila bertobat maka diterima, apabila tidak maka dibunuh. Bahkan paling jauh yang dapat dikatakan adalah: boleh, atau sebaiknya, atau wajib bagi orang awam untuk bertaklid kepada salah seorang imam tanpa ditentukan siapa orangnya, bukan menentukan si Fulan atau si Fulan.

Adapun apabila seseorang berkata bahwa orang awam wajib bertaklid kepada si Fulan atau si Fulan secara khusus, maka tidak ada seorang muslim pun yang akan mengatakannya.

Barangsiapa yang setia dan mencintai para imam, mengikuti masing-masing dari mereka dalam hal yang tampak baginya sesuai dengan sunah, maka ia telah berbuat baik dalam hal itu. Bahkan keadaannya lebih baik dari selainnya, dan orang seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bimbang dalam arti celaan. Sesungguhnya yang dimaksud dengan orang yang bimbang dan tercela adalah orang yang tidak bersama kaum mukminin dan tidak pula bersama kaum kafir, melainkan mendatangi kaum mukminin dengan satu wajah dan mendatangi kaum kafir dengan wajah yang lain, sebagaimana firman Allah tentang orang-orang munafik:

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya' (dengan salat) di hadapan manusia." (An-Nisa': 142) hingga firman-Nya: "Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." (An-Nisa': 88).

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Perumpamaan orang munafik adalah seperti kambing yang tersesat di antara dua kawanannya: ia pergi ke kawanannya ini suatu ketika dan ke kawanannya itu di kali yang lain."*

Orang-orang munafik yang bimbang itulah yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman tentang mereka:

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: 'Kami bersaksi bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." (Al-Munafiqun: 1).

Allah juga berfirman tentang mereka: **"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka, sedang mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui." (Al-Mujadalah: 14).**

Orang-orang munafik itulah yang bersekutu dengan orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah, tidak termasuk golongan Yahudi dan tidak pula termasuk golongan kita. Mereka seperti orang-

orang dari kalangan Yahudi, Nasrani, Tatar, dan selain mereka yang menampakkan keislaman sementara hatinya bersama golongannya sendiri. Mereka bukan mukmin murni, bukan pula kafir terang-terangan lahir dan batin. Mereka itulah orang-orang yang bimbang yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk menjadi orang-orang beriman, bukan kafir dan bukan munafik, bahkan hendaknya mereka mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan diri karena Allah.

Allah berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain."** (Al-Ma'idah: 51), hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."** (Al-Ma'idah: 55). **"Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."** (Al-Ma'idah: 56).

Allah juga berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu."** (Al-Mumtahanah: 1), hingga akhir ayat.

Allah berfirman: **"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-**

Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari-Nya." (Al-Mujadalah: 22).

Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." (Al-Hujurat: 10).**

Dalam Shahihain, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan berempati adalah seperti satu tubuh; apabila satu anggota tubuh mengeluh sakit, seluruh tubuh turut merasakannya dengan demam dan tidak bisa tidur."*

Dalam Shahihain juga, dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Seorang mukmin bagi mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain,"* dan beliau menjalin jemari tangannya.

Dalam Shahihain pula, dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menyerahkannya (kepada musuh) dan tidak pula menzhaliminya."*

Dalam Shahihain juga beliau bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang ia cintai untuk dirinya sendiri."*

Beliau juga bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk surga hingga beriman, dan*

kalian tidak akan beriman hingga saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."

Sungguh Allah memerintahkan kaum mukminin untuk bersatu dan berpadu, serta melarang mereka dari perpecahan dan perselisihan. Allah berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."** (Ali Imran: 102). **"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai."** (Ali Imran: 103), hingga firman-Nya: **"agar kamu mendapat petunjuk."** (Ali Imran: 103), hingga firman-Nya: **"pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram."** (Ali Imran: 106).

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Wajah-wajah ahlus sunah wal jamaah akan bersinar putih, dan wajah-wajah ahli bid'ah dan perpecahan akan menghitam."

Para imam agama mengikuti jalan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Para sahabat bersatu dan sepakat, meskipun mereka berselisih dalam sebagian cabang syariat tentang thaharah, salat, haji, talak, hak waris, atau selainnya. Kesepakatan mereka adalah hujah yang pasti.

Barangsiapa yang fanatik kepada satu orang tertentu dari para imam dengan mengabaikan yang lainnya, maka ia seperti orang yang fanatik kepada satu orang tertentu dari para sahabat dengan mengabaikan yang lainnya, seperti orang Rafidhah yang fanatik kepada Ali dengan mengesampingkan tiga khalifah lainnya dan mayoritas sahabat, atau seperti orang Khawarij yang mencela

Utsman dan Ali radhiyallahu 'anhuma. Inilah jalan-jalan ahli bid'ah dan hawa nafsu yang telah terbukti berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijma' bahwa mereka tercela dan keluar dari syariat dan jalan yang Allah utus Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dengannya. Maka barangsiapa yang fanatik kepada salah satu imam tertentu, di dalam dirinya terdapat kemiripan dengan golongan-golongan tersebut, apakah fanatik kepada Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, atau selain mereka.

Kemudian paling jauh kondisi orang yang fanatik kepada salah satu dari mereka adalah bahwa ia tidak mengetahui kedudukan imam tersebut dalam ilmu dan agama, dan tidak pula mengetahui kedudukan imam-imam yang lain. Dengan demikian ia adalah orang yang bodoh dan zalim, sementara Allah memerintahkan dengan ilmu dan keadilan, serta melarang kebodohan dan kezaliman.

Allah berfirman: **"Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan."** (Al-Ahzab: 72–73), hingga akhir surah.

Abu Yusuf dan Muhammad adalah orang-orang yang paling mengikuti Abu Hanifah dan paling mengetahui pendapatnya, namun keduanya menyelisihinya dalam masalah-masalah yang tidak terhitung jumlahnya, karena telah jelas bagi mereka sunah dan dalil yang wajib mereka ikuti. Meski demikian, keduanya tetap sangat menghormati imam mereka dan tidak dikatakan bahwa mereka bimbang. Bahkan Abu Hanifah dan imam-imam lainnya pun kadang berpendapat sesuatu, kemudian tampak bagi mereka dalil yang bertentangan dengannya lalu mereka berpindah kepada dalil tersebut, dan tidak dikatakan bahwa mereka bimbang. Sebab

manusia senantiasa mencari ilmu dan keimanan. Apabila tampak baginya ilmu yang sebelumnya tersembunyi, ia mengikutinya, dan ini bukan orang yang bimbang, melainkan orang yang mendapat petunjuk yang Allah tambahkan petunjuknya. Allah berfirman: **"Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'" (Taha: 114).**

Maka yang wajib atas setiap mukmin adalah setia kepada sesama mukmin dan kepada ulama kaum mukminin, mengutamakan kebenaran dan mengikutinya di mana pun ia temukan, serta mengetahui bahwa siapa pun dari mereka yang berijtihad dan benar mendapat dua pahala, dan siapa pun yang berijtihad dan keliru mendapat satu pahala atas ijtihadnya, sedang kekeliruannya diampuni. Para mukmin wajib mengikuti imam mereka apabila imam melakukan sesuatu yang dibolehkan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti."*

Sama saja apakah imam mengangkat tangannya atau tidak, hal itu tidak mencederai salat mereka dan tidak pula membatalkannya, tidak menurut Abu Hanifah, tidak menurut Syafi'i, tidak menurut Malik, dan tidak pula menurut Ahmad.

Seandainya imam mengangkat tangan sementara makmum tidak, atau makmum mengangkat tangan sementara imam tidak, hal itu tidak mencederai salat salah satu dari keduanya. Dan seandainya seseorang mengangkat tangan pada sebagian waktu dan tidak pada sebagian yang lain, hal itu pun tidak mencederai salatnya.

Tidak boleh bagi siapa pun menjadikan pendapat sebagian ulama sebagai panji yang ia wajibkan pengikutannya dan melarang

selainnya dari apa yang telah datang dalam sunah. Bahkan segala yang datang dalam sunah itu memiliki kelonggaran, seperti dalam hal azan dan iqamah. Dalam Shahihain telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *bahwa beliau memerintahkan Bilal untuk mengucapkan lafaz azan secara genap dan iqamah secara ganjil.*

Juga telah shahih dalam Shahihain *bahwa beliau mengajarkan Abu Mahdzurah iqamah secara genap seperti azan.* Maka barangsiapa mengucapkan iqamah secara genap, ia telah berbuat baik; dan barangsiapa menyingkatnya dengan ganjil, ia juga telah berbuat baik. Barangsiapa mewajibkan salah satunya dan bukan yang lain, maka ia keliru dan sesat. Dan barangsiapa hanya setia kepada orang yang melakukan satu cara saja dan bukan yang lain semata karena alasan itu, maka ia juga keliru dan sesat.

Negeri-negeri timur, di antara sebab-sebab yang membuat Allah menguasai bangsa Tatar atas mereka adalah banyaknya perpecahan dan fitnah di antara mereka dalam urusan mazhab dan lainnya. Sampai-sampai engkau dapati orang yang menisbatkan diri kepada Syafi'i bersikap fanatik untuk mazhabnya atas mazhab Abu Hanifah hingga ia keluar dari agama, dan orang yang menisbatkan diri kepada Abu Hanifah bersikap fanatik untuk mazhabnya atas mazhab Syafi'i dan selainnya hingga ia keluar dari agama, dan orang yang menisbatkan diri kepada Ahmad bersikap fanatik untuk mazhabnya atas mazhab ini atau itu. Di Maghrib pun engkau dapati orang yang menisbatkan diri kepada Malik bersikap fanatik untuk mazhabnya atas mazhab ini atau itu. Semua ini termasuk perpecahan dan perselisihan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Semua orang yang fanatik buta terhadap kebatilan, yang mengikuti prasangka dan hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah, berhak mendapat celaan dan hukuman. Ini adalah pembahasan yang sangat luas dan tidak dapat diuraikan seluruhnya dalam fatwa ini. Sebab, berpegang teguh pada persatuan jamaah dan menjaga kerukunan merupakan salah satu pokok ajaran agama, sedangkan perkara yang diperdebatkan hanyalah cabang yang tidak jelas. Maka bagaimana mungkin pokok agama dirusak demi mempertahankan perkara cabang?

Kebanyakan orang yang fanatik buta tidak mengenal Kitab dan Sunnah kecuali sebatas yang Allah kehendaki. Bahkan mereka berpegang pada hadis-hadis lemah, pendapat-pendapat rusak, atau riwayat-riwayat dari sebagian ulama dan syekh yang bisa jadi benar dan bisa jadi dusta. Meskipun benar sekalipun, yang mengatakannya bukanlah orang maksum. Mereka berpegang pada riwayat yang tidak terpercaya dari sumber yang tidak maksum, lalu meninggalkan riwayat yang terpercaya dari sumber yang maksum, yaitu apa yang diriwayatkan oleh para perawi tsiqah dan terpercaya dari kalangan ulama yang telah mereka tuangkan dalam kitab-kitab sahih, bersumber dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Para perawi hadis tersebut telah disepakati kepercayaannya oleh para imam agama, sedangkan yang diriwayatkan darinya adalah orang maksum yang tidak berbicara dari hawa nafsu. Itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Allah Ta'ala telah mewajibkan ketaatan dan ketundukan kepada beliau atas seluruh makhluk.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam**

perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada rasa keberatan dalam diri mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya." (An-Nisa: 65)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."** (An-Nur: 63)

Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita dan seluruh saudara-saudara kita yang beriman untuk melakukan apa yang Dia cintai dan ridai, berupa ucapan, perbuatan, petunjuk, dan niat. Allah Maha Mengetahui. Segala puji hanya bagi Allah semata.

[Imam bermazhab Syafi'i yang mengucapkan "Allahu Akbar" berulang-ulang]

146 - 62 Ditanya: tentang imam bermazhab Syafi'i yang mengucapkan "Allahu Akbar" berulang-ulang sementara para makmum berdiri di belakangnya.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Mengulang-ulang lafal niat, takbir, maupun mengeraskan lafal niat adalah sesuatu yang dilarang menurut Imam Syafi'i dan seluruh imam-imam Islam. Orang yang melakukannya telah berbuat buruk. Apabila ia meyakini hal tersebut sebagai bagian dari agama, maka ia telah keluar dari ijmak kaum muslimin, dan ia wajib dilarang dari perbuatan itu. Jika ia dicopot dari jabatan imam karena tidak mau berhenti, maka hal itu memiliki landasan, sebagaimana terdapat dalam Sunan Abu Dawud bahwa *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pencopotan seorang imam karena ia meludah ke*

arah kiblat. Sesungguhnya imam berkewajiban melaksanakan salat sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Ia tidak boleh hanya melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang salat sendirian. Bahkan terlalu memanjangkan atau terlalu memendekkan bacaan pun dilarang. Lantas bagaimana jika ia terus-menerus melakukan sesuatu yang terlarang bagi imam, makmum, maupun orang yang salat sendirian? Allah Maha Mengetahui.

[Seseorang yang ketika salat malam berniat dan mengucapkan "aku salat jatahku malam ini"]

147 - 63 Ditanya: tentang seseorang yang ketika salat malam berniat lalu mengucapkan, "Aku salat jatahku malam ini."

Beliau menjawab: Ungkapan "aku salat jatahku malam ini" tidak pernah diriwayatkan dari para salaf umat ini maupun para imamnya. Yang disyariatkan adalah berniat salat karena Allah, baik itu dilakukan pada malam hari maupun siang hari. Seseorang pun tidak diwajibkan untuk melafalkan niatnya. Namun jika ia melafalkannya dan mengucapkan "aku salat salat malam" atau "aku salat qiyamul lail" dan semisalnya, maka hal itu dibolehkan, hanya saja tidak dianjurkan. Yang lebih utama adalah mengikuti sunnah. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah bermakmum kepada makmum]

Masalah:

Tentang seseorang yang mendapati satu rakaat bersama jamaah. Setelah imam salam, ia berdiri untuk menyempurnakan shalatnya, lalu datang orang lain dan ikut salat bersamanya. Apakah boleh bermakmum kepada makmum tersebut?

Jawaban: Adapun orang pertama, dalam shalatnya terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Namun pendapat yang sahih adalah bahwa hal semacam ini dibolehkan, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, apabila imam telah berniat menjadi imam dan makmum telah berniat bermakmum. Jika makmum berniat bermakmum tetapi imam tidak berniat menjadi imam, maka terdapat dua pendapat: pertama, shalatnya sah, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Malik, dan lainnya, dan ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Kedua, shalatnya tidak sah, dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari Ahmad. Hal itu karena orang tersebut pada awal shalatnya adalah makmum, lalu menjadi salat sendiri setelah imam salam. Ketika orang lain bermakmum kepadanya, maka orang yang tadinya salat sendirian itu menjadi imam, sebagaimana *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi Ibnu Abbas setelah sebelumnya beliau salat sendirian*. Ini dibolehkan dalam salat sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, sesuai dengan yang dinaskan oleh Ahmad dan para imam lainnya, meskipun dalam mazhabnya juga terdapat pendapat yang melarangnya. Adapun dalam salat fardu, maka terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Pendapat yang sahih adalah boleh, baik dalam salat fardu maupun sunnah. Sebab, dengan menjadi imam ia menanggung kewajiban yang lebih besar daripada ketika salat sendirian, sehingga peralihan dari salat sendiri menjadi imam

tidaklah mengandung masalah sama sekali, berbeda dengan kasus yang pertama. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah cara berjalan menuju salat]

149 - 65 Masalah:

Tentang seseorang yang berjalan terburu-buru menuju salat Jumat, lalu sebagian orang mengingkarinya dan berkata, "Berjalanlah dengan tenang." Namun orang itu membantah dan berkata, "Allah Ta'ala berfirman: **'Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah.'** (Al-Jumu'ah: 9)." Manakah yang benar?

Jawaban: Yang dimaksud dengan "bersegera" dalam perintah tersebut bukanlah berlari. Sebab telah sahih dalam hadis dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila salat telah ditegakkan, maka janganlah kalian mendatangnya dengan berlari, datangilah dengan berjalan dan hendaklah kalian dalam keadaan tenang. Apa yang kalian dapati maka salatlah, dan apa yang terluput maka sempurnakanlah"* — dalam riwayat lain disebutkan *"maka qadhalah."*

Akan tetapi para imam berkata: kata "sa'y" (bersegera) dalam Kitab Allah berarti amal dan perbuatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh usaha kalian memang beraneka ragam."** (Al-Lail: 4) Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan barang siapa menghendaki akhirat dan berusaha ke arahnya dengan sungguh-sungguh sedang ia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik."** (Al-Isra: 19) Allah Ta'ala berfirman

pula: **"Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk berbuat kerusakan di dalamnya."** (Al-Baqarah: 205) Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi..."** (Al-Maidah: 33) Dan firman-Nya tentang Fir'aun: **"Kemudian ia berpaling dan bergegas pergi."** (An-Nazi'at: 22)

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat tersebut dengan: (*famdhuu ilaa dzikrillah*) "maka pergilah menuju zikir kepada Allah." Jadi "bersegera" yang diperintahkan menuju salat Jumat adalah pergi dan berangkat menuju salat itu.

Kata "sa'y" pada asalnya adalah kata umum yang mencakup berbagai jenis. Kebiasaan para ahli bahasa adalah apabila suatu nama bersifat umum mencakup dua jenis, mereka menyebut salah satu jenisnya dengan nama tersendiri, sehingga nama yang umum itu menjadi khusus untuk jenis yang lain. Seperti halnya istilah *dzawi al-arham* yang pada asalnya mencakup semua kerabat, baik yang mendapat warisan dengan bagian tertentu, dengan asabah, maupun yang tidak mendapat keduanya. Namun ketika pemilik bagian tertentu dan asabah dibedakan dengan nama tersendiri, maka istilah *dzawi al-arham* dalam tradisi fukaha menjadi khusus untuk yang tidak memiliki bagian tertentu maupun asabah. Demikian pula kata *ja'iz* (boleh) yang pada asalnya mencakup perbuatan dan akad yang wajib maupun yang tidak wajib. Namun ketika sebagian perbuatan dikhususkan dengan istilah wajib dan sebagian akad dengan istilah lazim, maka kata *ja'iz* dalam tradisi mereka menjadi khusus untuk jenis yang lain.

Begitu pula kata *khamr* yang pada asalnya adalah nama umum untuk setiap minuman memabukkan. Namun karena minuman yang dibuat bukan dari anggur diberi nama tersendiri

yaitu *nabidz*, maka kata *khamr* dalam tradisi umum menjadi khusus untuk perasan anggur, sehingga sebagian ulama menyangka bahwa kata *khamr* dalam Kitab dan Sunnah memang khusus untuk itu. Padahal telah mutawatir hadis-hadis dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keumumannya. Contoh-contoh serupa sangat banyak.

Karena adanya kesamaan makna yang muncul belakangan inilah banyak orang keliru dalam memahami perintah yang menggunakan kata "sa'y" dalam konteks ini. Pada asalnya kata itu bersifat umum mencakup setiap gerak dan perjalanan, dan itulah "sa'y" yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Namun kadang salah satu jenisnya dikhususkan dengan nama "berjalan", sehingga kata "sa'y" menjadi khusus untuk jenis yang lain, yaitu itulah "sa'y" yang dilarang oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda: *"Apabila salat telah ditegakkan, maka janganlah kalian mendatangnya dengan berlari (tas'auna), datangilah dengan berjalan."*

Diriwayatkan bahwa Umar membaca ayat itu dengan (*famdhuu*) dan berkata, "Seandainya aku membacanya *fasa'uu*, tentu aku akan berlari sampai begini dan begini." Jika ini benar dari Umar, maka berarti ia memahami kata "sa'y" dalam pengertian yang khusus tersebut.

Yang serupa dengan ini adalah "sa'y" antara Shafa dan Marwah. Seseorang hanya berlari-lari kecil di lembah antara dua tanda. Kemudian kata "sa'y" pun dikhususkan untuk itu. Namun kadang kata "sa'y" digunakan secara umum untuk seluruh perjalanan antara Shafa dan Marwah, seolah-olah karena sebagiannya memang merupakan "sa'y" yang khusus. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah keterlambatan mengisi shaf pertama]

150 - 66 Masalah:

Tentang orang-orang yang memulai salat mendahului orang lain sebelum shaf terbentuk sempurna, lalu mereka mengambil tempat di belakang shaf tanpa mengisi shaf yang ada. Apakah boleh tidak mengisi shaf pertama?

Jawaban: Telah sahih dalam hadis dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka?' Beliau menjawab, 'Mereka merapatkan shaf yang pertama lalu yang berikutnya, dan merapat satu sama lain dalam shaf.'"* Telah pula sahih dari beliau dalam hadis sahih: *"Seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, niscaya mereka akan mengundi atasnya."* Dan telah sahih pula dari beliau: *"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling pertama, dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang."* Serta berbagai sunnah lainnya yang menunjukkan bahwa para musalli hendaknya menyempurnakan shaf pertama, kemudian shaf kedua.

Maka barang siapa datang paling awal lalu berdiri bukan di shaf pertama, ia telah menyelisihi syariat. Apabila ditambah dengan memperburuk salat, berbicara yang sia-sia, atau melakukan hal yang makruh maupun haram dan semisalnya yang

semestinya dijauhi dalam masjid, maka ia telah meninggalkan pengagungan syariat dan keluar dari batasan-batasan yang disyariatkan dalam ketaatan kepada Allah. Jika ia tidak meyakini kekurangan perbuatannya dan tidak mau menaati perintah Allah, maka ia berhak mendapat hukuman yang tegas yang dapat mendorongnya dan orang-orang sepertiinya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah meluruskan shaf dalam salat]

151 - 67 Masalah:

Tentang para musalli yang tidak meluruskan shaf mereka, bahkan masing-masing orang salat sendirian-sendiri. Apakah salat mereka tetap sah seperti itu di pasar-pasar, ataukah tidak?

Jawaban: Tidak boleh bagi siapapun salat sendirian di belakang shaf. Semua orang wajib salat dalam barisan. Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang shaf."* Mereka pun tidak boleh salat di pasar kecuali shaf sudah tersambung. Mereka wajib saling mendekat dan mengisi shaf yang pertama dahulu baru yang berikutnya. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah mengeraskan basmalah dalam salat]

152 - 68 Masalah:

Tentang hal-hal yang membingungkan bagi pencari ibadah mengenai mana yang lebih utama dari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para imam, yang akan aku sebutkan berikut ini:

1. Manakah yang lebih utama dalam salat jahriyah: tidak mengeraskan basmalah ataukah mengeraskannya?
2. Manakah yang lebih utama: terus-menerus melakukan qunut dalam salat Subuh, meninggalkannya, ataukah melakukannya kadang-kadang sesuai kemaslahatan? Demikian pula dalam salat witir?
3. Manakah yang lebih utama: memanjangkan salat beserta keserasian bagian-bagiannya secara kuantitas dan kualitas, ataukah meringankannya sesuai kebiasaan yang berlaku di masa-masa ini?
4. Manakah yang lebih utama: senantiasa berwudu ataukah tidak?
5. Manakah yang lebih utama bagi orang yang mengqashar salat dalam perjalanan: terus-menerus menjamak, ataukah melakukannya kadang-kadang sesuai kebutuhan?
6. Apakah salat semalam penuh itu bid'ah atau sunnah, ataukah salat sebagian malam lebih utama daripada salatnyanya semalam penuh?
7. Demikian pula, apakah berpuasa terus-menerus lebih utama, ataukah berpuasa sebagian hari dan berbuka sebagian lainnya? Bagaimana pula hukum puasa wishal?
8. Apakah selalu memakai pakaian dan makan yang kasar lebih utama, ataukah tidak?

9. Manakah yang lebih utama dalam perjalanan: melakukan sunnah rawatib ataukah meninggalkannya? Ataukah melakukan sebagiannya saja?
10. Demikian pula tentang melakukan salat-salat sunnah lainnya dalam perjalanan?
11. Manakah yang lebih utama dalam perjalanan: berpuasa ataukah berbuka?
12. Manakah yang lebih utama bagi orang yang junub: tidur dalam keadaan berwudu, ataukah makruh baginya tidur tanpa wudu, ataukah tidak?
13. Apakah ia boleh tidur di masjid jika telah berwudu, ataukah tidak, tanpa uzur?
14. Apabila ia tidak menemukan air atau tidak dapat menggunakannya karena sakit atau khawatir membahayakan diri karena dingin yang sangat dan semisalnya, apakah ia bertayamum ataukah tidak? Dan apakah tayamum menggantikan wudu dalam hal yang disebutkan, ataukah tidak?
15. Manakah yang lebih utama apabila hilal Ramadan terhalang awan: berpuasa ataukah berbuka? Ataukah boleh memilih di antara keduanya? Ataukah salah satunya dianjurkan?
16. Apakah segala sesuatu yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perbuatan, keadaan, ucapan, gerak, diam, dan segala urusan beliau, baik dalam ibadah maupun kebiasaan — apakah mengikuti semuanya itu adalah sunnah bagi setiap

anggota umat? Ataukah berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan orang dan amalannya?

17. Manakah yang lebih utama bagi seorang salik (penempuh jalan rohani): menyendiri ataukah bergaul dengan masyarakat?

Apabila salah satu dari keduanya memungkinkan, apakah itu berlaku secara mutlak ataukah hanya pada waktu-waktu tertentu? Dan manakah yang lebih utama: meninggalkan sebab dengan tetap bersatu hati kepada Allah, ataukah menempuh sebab disertai keterceraian hati jika hanya salah satunya yang mungkin dilakukan? Apabila salah satu memungkinkan, apakah itu berlaku mutlak di segala waktu ataukah tidak? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Masalah-masalah yang diperdebatkan ini yang berkaitan dengan sifat-sifat ibadah terbagi menjadi empat bagian:

Pertama, perkara yang telah sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mensunnahkan kedua alternatifnya, dan umat telah bersepakat bahwa barang siapa melakukan salah satunya tidak berdosa. Namun mereka mungkin berselisih tentang mana yang lebih utama. Ini seperti kedudukan qiraat-qiraat yang sahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, di mana manusia telah sepakat tentang bolehnya membaca dengan qiraat mana saja yang ia pilih dari qiraat-qiraat tersebut, seperti qiraat yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Maka seorang muslim boleh membaca dengan qiraat mana saja yang ia kehendaki, meskipun ia memilih sebagiannya karena suatu alasan tertentu.

Dari bab ini pula, doa-doa pembuka yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, bahwa beliau biasa membacanya dalam shalat malam, serta berbagai jenis doa yang beliau panjatkan dalam shalatnya di akhir tasyahud. Semua jenis doa yang telah terbukti dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tersebut adalah boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun, apa yang beliau perintahkan di antara itu lebih utama bagi kita daripada apa yang beliau kerjakan namun tidak beliau perintahkan.

Telah terbukti dalam hadits sahih bahwa beliau bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam tasyahud, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal, dengan mengucapkan: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."* Maka berdoa dengan doa ini lebih utama daripada berdoa dengan ucapan: *"Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, apa yang aku sembunyikan dan yang aku tampilkan, serta apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah Yang Maha Mendahulukan dan Engkaulah Yang Maha Mengakhirkan, tiada Tuhan selain Engkau."* Doa ini pun telah terbukti sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau membacanya di akhir shalatnya, namun doa yang pertama adalah yang beliau perintahkan.

Adapun yang diperdebatkan para ulama mengenai kewajibannya, maka ia lebih ditekankan daripada apa yang tidak beliau perintahkan dan tidak diperdebatkan para ulama mengenai kewajibannya. Demikian pula doa yang sering beliau ulang-ulang, seperti: **"Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di**

dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka" (Al-Baqarah: 201), lebih ditekankan daripada yang tidak demikian.

Bagian Kedua: Perkara yang disepakati para ulama bahwa jika seseorang melakukan salah satu dari dua pilihan tersebut, maka ibadahnya sah dan tidak berdosa. Namun mereka berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama, dan mengenai apa yang dilakukan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Masalah qunut dalam shalat Subuh dan Witir, masalah mengeraskan bacaan Basmalah, tata cara isti'adzah (membaca ta'awudz), dan semacamnya, termasuk dalam bab ini.

Para ulama sepakat bahwa siapa yang mengeraskan bacaan Basmalah, shalatnya sah; dan siapa yang merendahkannya, shalatnya pun sah. Siapa yang membaca qunut dalam shalat Subuh, shalatnya sah; dan siapa yang tidak membacanya, shalatnya pun sah. Demikian pula qunut dalam shalat Witir.

Adapun perbedaan pendapat di antara mereka adalah mengenai kewajiban membaca Basmalah; mayoritas ulama berpendapat bahwa membacanya tidak wajib. Mereka juga berbeda pendapat mengenai kesunnahannya; mayoritas ulama berpendapat bahwa membacanya adalah sunnah.

Mereka juga berbeda pendapat dalam hal jika imam meninggalkan sesuatu yang diyakini makmum sebagai kewajiban, misalnya imam tidak membaca Basmalah sementara makmum meyakini kewajibannya, atau imam menyentuh kemaluannya tanpa berwudhu sementara makmum berpendapat wajib wudhu dari hal tersebut, atau imam shalat menggunakan kulit bangkai yang telah

disamak sementara makmum berpendapat bahwa penyamakan tidak mensucikannya, atau imam berbekam tanpa berwudhu sementara makmum berpendapat wajib wudhu setelah berbekam. Pendapat yang benar dan pasti adalah bahwa shalat makmum tetap sah di belakang imamnya, meskipun imamnya melakukan kekeliruan dalam hal tersebut. Hal ini berdasarkan hadits sahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Mereka (para imam) shalat untuk kalian; jika mereka benar, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka; dan jika mereka keliru, maka pahalanya untuk kalian dan dosanya atas mereka."*

Demikian pula jika makmum mengikuti imam yang membaca qunut dalam shalat Subuh atau Witir, maka makmum pun ikut qunut bersamanya, baik qunut dilakukan sebelum rukuk maupun sesudahnya. Namun jika imam tidak qunut, maka makmum pun tidak qunut bersamanya.

Apabila imam berpandangan bahwa sesuatu itu sunnah, sedangkan para makmum tidak berpandangan demikian, lalu imam meninggalkannya demi menjaga persatuan dan kebersamaan, maka ia telah berbuat baik. Contohnya adalah shalat Witir. Para ulama memiliki tiga pendapat mengenai ini:

Pertama: Witir tidak boleh dilakukan kecuali dengan tiga rakaat yang berkesinambungan, seperti shalat Maghrib. Ini adalah pendapat sebagian ulama Iraq.

Kedua: Witir tidak boleh dilakukan kecuali dengan satu rakaat yang terpisah dari rakaat sebelumnya. Ini adalah pendapat sebagian ulama Hijaz.

Ketiga: Kedua cara tersebut boleh dilakukan, sebagaimana yang tampak dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Inilah pendapat yang benar. Meskipun mereka lebih memilih untuk memisahkannya dari rakaat sebelumnya, jika seorang imam yang berpendapat demikian kemudian menyetujui keinginan makmum untuk shalat Witir seperti shalat Maghrib demi menyatukan hati mereka, maka ia telah berbuat baik. Sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah: *"Seandainya kaummu bukan baru meninggalkan masa jahiliyah, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah dan meratakan dasarnya dengan tanah, lalu aku buat dua pintu untuknya, satu pintu untuk orang-orang masuk dan satu pintu lagi untuk mereka keluar."* Beliau meninggalkan yang lebih utama menurut pandangannya agar tidak membuat orang-orang menjauh.

Demikian pula jika seseorang berpendapat mengeraskan bacaan Basmalah lalu ia menjadi imam bagi kaum yang tidak menyunnahkannya, atau sebaliknya, dan ia menyetujui mereka, maka ia telah berbuat baik. Yang mereka perselisihkan hanyalah soal mana yang lebih utama, dan itu tergantung pada apa yang mereka yakini sebagai sunnah.

Sekelompok ulama Iraq berpendapat bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam hanya qunut selama satu bulan kemudian meninggalkannya sebagai bentuk penghapusan (nasakh), sehingga mereka meyakini bahwa qunut dalam shalat fardu telah dinasakh. Sementara sekelompok ulama Hijaz meyakini bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam terus-menerus qunut hingga beliau wafat. Di antara mereka ada yang meyakini beliau qunut sebelum rukuk, dan ada pula yang meyakini beliau qunut sesudah rukuk.

Pendapat yang benar adalah pendapat ketiga yang dipegang oleh mayoritas ahli hadits dan banyak imam dari kalangan ulama Hijaz. Itulah yang terbukti dalam dua kitab Sahih (Bukhari dan Muslim) dan lainnya: *bahwa beliau shalallahu alaihi wasallam qunut selama satu bulan mendoakan kebinasaan atas Bani Ri'l, Dzakwan, dan 'Ushiyah, kemudian beliau meninggalkan qunut tersebut. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah Perang Khaibar dan setelah masuk Islamnya Abu Hurairah, beliau kembali qunut, dan dalam qunutnya beliau mengucapkan: "Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang mukmin yang tertindas. Ya Allah, perkeraskanlah tekanan-Mu atas Bani Mudhar, dan jadikanlah atas mereka tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun (paceklik di masa) Yusuf."* Seandainya qunut telah dinasakh, tentu beliau tidak akan qunut untuk yang kedua kalinya. Dan telah terbukti dalam hadits sahih bahwa *beliau qunut dalam shalat Maghrib dan shalat Isya.*

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa *beliau qunut dalam shalat lima waktu, dan qunut beliau paling banyak dilakukan dalam shalat Subuh.* Namun beliau tidak terus-menerus qunut, baik dalam shalat Subuh maupun selainnya. Bahkan telah terbukti dalam dua kitab Sahih dari Anas bahwa ia berkata: *"Beliau tidak qunut setelah rukuk kecuali selama satu bulan."*

Adapun hadits yang diriwayatkan Al-Hakim dan lainnya melalui jalur Ar-Rabi' bin Anas dari Anas, bahwa ia berkata: *"Beliau senantiasa qunut hingga beliau meninggalkan dunia,"* – hadits ini diucapkan dalam konteks qunut sebelum rukuk. Dan hadits ini, seandainya pun bertentangan dengan hadits sahih, tidak perlu diperhatikan, karena Ar-Rabi' bin Anas bukan termasuk perawi kitab Sahih. Apalagi kenyataannya hadits ini tidak bertentangan

dengannya. Maksud hadits tersebut hanyalah bahwa beliau senantiasa memperpanjang berdiri dalam shalat Subuh sebelum rukuk.

Adapun anggapan bahwa beliau senantiasa berdoa dalam shalat Subuh setiap saat, baik sebelum maupun sesudah rukuk, dengan doa yang terdengar ataupun tidak, maka hal itu jelas-jelas keliru. Siapa pun yang mencermati hadits-hadits sahih akan mengetahui hal ini dengan sendirinya, dan akan memahami bahwa seandainya hal itu benar-benar terjadi, niscaya para sahabat dan tabi'in akan meriwayatkannya. Mereka tidak akan mengabaikan qunut beliau yang tetap dan disyariatkan untuk kita, padahal mereka sendiri telah meriwayatkan qunut beliau yang tidak disyariatkan secara khusus bagi kita, melainkan hanya jenisnya yang disyariatkan. Sebab, doa beliau untuk orang-orang tertentu dan atas orang-orang tertentu itu tidaklah disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin; yang disyariatkan hanyalah yang semisal dengannya.

Maka disyariatkan untuk qunut ketika terjadi musibah atau bencana (nawazil), dengan mendoakan keselamatan bagi kaum mukminin dan mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir, baik dalam shalat Subuh maupun shalat lainnya. Demikianlah yang dilakukan oleh Umar radhiallahu anhu ketika berperang melawan kaum Nasrani, dengan doa beliau yang di dalamnya terdapat: *"Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir dari Ahli Kitab,"* hingga akhirnya.

Demikian pula Ali radhiallahu anhu ketika berperang melawan suatu kaum, beliau pun qunut mendoakan keburukan atas mereka. Dan hendaknya orang yang qunut berdoa sesuai dengan musibah yang sedang terjadi dengan doa yang relevan. Apabila ia menyebut nama orang-orang mukmin yang ia doakan

keselamatannya, dan nama orang-orang kafir yang sedang memerangi kaum muslimin untuk didoakan keburukan atasnya, maka hal itu sangat baik.

Adapun qunut Witir, para ulama memiliki tiga pendapat mengenai:

Pertama, dikatakan bahwa qunut Witir tidak disunnahkan dalam keadaan apa pun, karena tidak terbukti dari Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wasallam* bahwa beliau pernah qunut dalam shalat Witir.

Kedua, dikatakan bahwa qunut Witir disunnahkan sepanjang tahun, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Mas'ud dan lainnya; juga karena dalam kitab-kitab Sunan terdapat riwayat bahwa *Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Hasan bin Ali radhiallahu anhuma sebuah doa untuk dibaca dalam qunut Witir.*

Ketiga, dikatakan bahwa qunut Witir hanya dilakukan pada paruh kedua bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab.

Hakikat persoalan ini adalah bahwa qunut Witir termasuk dalam kategori doa yang dibolehkan dalam shalat; siapa yang mau boleh melakukannya, dan siapa yang tidak mau boleh meninggalkannya. Sebagaimana seseorang diberi pilihan untuk Witir dengan tiga, lima, atau tujuh rakaat; dan sebagaimana jika ia Witir dengan tiga rakaat, ia diberi pilihan antara memisah atau menyambung.

Demikian pula dalam hal doa qunut: jika ia mau boleh melakukannya, dan jika tidak mau boleh meninggalkannya. Jika seseorang mengimami shalat tarawih di bulan Ramadan, maka jika ia qunut sepanjang bulan, itu baik; jika ia qunut hanya di paruh kedua, itu pun baik; dan jika ia sama sekali tidak qunut, itu pun baik.

Sebagaimana shalat malam Ramadan itu sendiri, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak menetapkan jumlah rakaat tertentu yang baku; bahkan beliau shalallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah lebih dari 13 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Namun beliau memperpanjang setiap rakaatnya. Ketika Umar mengumpulkan orang-orang untuk shalat berjamaah di belakang Ubay bin Ka'ab, beliau memimpin mereka dengan 20 rakaat, kemudian Witir dengan 3 rakaat, dengan bacaan yang diringankan sebanding dengan penambahan rakaat tersebut, karena hal itu lebih ringan bagi makmum dibanding memperpanjang satu rakaat saja.

Sebagian ulama salaf ada yang shalat malam dengan 40 rakaat dan Witir 3 rakaat; ada pula yang shalat dengan 36 rakaat dan Witir 3 rakaat. Semua ini dibolehkan. Dengan cara apa pun seseorang melakukan shalat malam Ramadan dari berbagai pilihan ini, ia telah berbuat baik.

Yang paling utama berbeda-beda sesuai dengan kondisi para musalla (orang yang shalat). Jika mereka mampu untuk berlama-lama berdiri, maka shalat dengan 10 rakaat ditambah 3 rakaat sesudahnya — sebagaimana yang biasa dikerjakan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam sendiri, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan — itulah yang paling utama. Namun jika mereka tidak mampu, maka shalat dengan 20 rakaat adalah yang paling utama, dan inilah yang dikerjakan mayoritas

kaum muslimin, karena jumlah ini adalah pertengahan antara 10 dan 40 rakaat. Dan jika seseorang shalat dengan 40 rakaat atau lebih atau kurang, maka itu pun dibolehkan dan tidak ada yang dimakruhkan dari itu semua. Hal ini telah ditegaskan oleh lebih dari satu imam, seperti Ahmad dan lainnya.

Siapa yang mengira bahwa shalat malam Ramadan memiliki jumlah rakaat baku dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam yang tidak boleh ditambah maupun dikurangi, maka ia telah keliru. Jika dalam jumlah rakaat shalat malam saja terdapat keluasan ini, maka bagaimana pula dengan penambahan atau pengurangan waktu karena doa qunut atau meninggalkannya? Semuanya boleh dan baik. Terkadang seseorang sedang bersemangat, sehingga yang paling utama baginya adalah memperpanjang ibadah; dan terkadang ia tidak bersemangat, sehingga yang paling utama baginya adalah meringankannya.

Shalat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam adalah shalat yang seimbang. Jika beliau memperpanjang berdiri, beliau pun memperpanjang rukuk dan sujud; dan jika beliau meringankan berdiri, beliau pun meringankan rukuk dan sujud. Demikianlah yang beliau lakukan dalam shalat fardu, shalat malam, shalat gerhana, dan lainnya.

Orang-orang berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama: memperpanjang berdiri, ataukah memperbanyak rukuk dan sujud, ataukah keduanya sama? Tiga pendapat ini ada di kalangan ulama. Yang paling benar adalah bahwa keduanya setara. Sebab, berdiri memiliki keistimewaan karena di dalamnya terdapat bacaan Al-Qur'an yang lebih utama dari dzikir dan doa; sedangkan sujud itu sendiri lebih utama dari berdiri. Oleh karena itu, jika seseorang memperpanjang berdiri, hendaknya ia pun memperpanjang rukuk

dan sujudnya. Inilah yang dimaksud dengan "panjangnya qunut" yang disampaikan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam ketika ditanya: *"Shalat apa yang paling utama?" Beliau menjawab: "Yang paling panjang qunutnya."* Sebab qunut adalah kesinambungan dalam beribadah, baik dalam keadaan berdiri, rukuk, maupun sujud, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Apakah (orang yang beribadah) itu sama dengan orang yang berbuat kedurhakaan? Tidak sama! (Orang yang taat ialah) orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri"** (Az-Zumar: 9). Allah menyebutnya sebagai "qaanit" (yang qunut) dalam keadaan sujud, sebagaimana menyebutnya qaanit dalam keadaan berdiri.

Adapun Basmalah: tidak diragukan bahwa di antara para sahabat ada yang mengeraskan bacaannya, dan ada pula yang tidak mengeraskannya, bahkan ada yang membacanya pelan atau tidak membacanya sama sekali. Di antara yang mengeraskan Basmalah pun, sebagian besar dari mereka terkadang mengeraskannya dan terkadang merendahkannya. Hal ini karena dzikir terkadang sunnahnya adalah dibaca pelan, namun terkadang dikeraskan karena ada mashlahat yang lebih kuat, seperti untuk mengajarkan para makmum. Telah terbukti dalam hadits sahih bahwa *Ibnu Abbas pernah mengeraskan bacaan Al-Fatihah dalam shalat jenazah untuk memberitahu mereka bahwa itu adalah sunnah.*

Para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan dalam shalat jenazah dalam tiga pendapat:

Pertama, bacaan tidak disunnahkan sama sekali, sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Malik.

Kedua, wajib membaca Al-Fatihah di dalamnya, sebagaimana pendapat sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad.

Ketiga, membaca Al-Fatihah di dalamnya adalah sunnah, dan jika tidak membacanya melainkan hanya berdoa tanpa bacaan, maka itu pun dibolehkan. Inilah pendapat yang benar.

Telah terbukti dalam hadits sahih bahwa Umar bin Al-Khattab biasa mengucapkan: *"Allahu Akbar, Subhaanakallaahumma wa bihamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta'aalaa jadduka, wa laa ilaaha ghairuka"* (Allah Mahabesar, Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Mahaberkah nama-Mu, Mahatinggi kebesaran-Mu, dan tiada Tuhan selain Engkau), dan beliau mengeraskannya berkali-kali.

Para ulama sepakat bahwa mengeraskan hal tersebut bukanlah sunnah yang tetap, melainkan beliau mengeraskannya untuk tujuan pengajaran. Demikian pula telah dinukil dari sebagian sahabat bahwa mereka terkadang mengeraskan bacaan isti'adzah (ta'awudz). Maka jika di antara sahabat ada yang mengeraskan bacaan pembuka (iftitah) dan isti'adzah dengan persetujuan para sahabat lainnya, mengeraskan Basmalah lebih layak untuk diperlakukan demikian, dan disyariatkan untuk mengeraskannya sesekali jika ada mashlahat yang lebih kuat.

Namun tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu hadits bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeraskan bacaan iftitah maupun isti'adzah. Bahkan telah terbukti dalam hadits sahih bahwa *Abu Hurairah* bertanya kepada beliau: *"Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu*

tentang diammu di antara takbir dan bacaan, apa yang engkau ucapkan?" Beliau menjawab: "Aku mengucapkan: Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun."

Dalam kitab-kitab Sunan pun terdapat riwayat bahwa *beliau membaca isti'adzah dalam shalat sebelum membaca Al-Qur'an*. Mengeraskan Basmalah lebih kuat argumennya daripada mengeraskan isti'adzah, karena Basmalah adalah ayat dari Kitabullah Ta'ala, dan para ulama pun berbeda pendapat mengenai kewajibannya, meskipun mereka juga berbeda pendapat mengenai kewajiban iftitah dan isti'adzah — dan dalam hal itu pun terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya — namun perbedaan pendapat dalam hal itu lebih lemah dibanding perbedaan pendapat mengenai kewajiban Basmalah.

Para ulama yang berpendapat wajibnya membaca Basmalah lebih unggul dan lebih banyak, namun tidak terbukti dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mengeraskan bacaannya. Tidak terdapat dalam kitab-kitab Sahih maupun Sunan satu pun hadits yang sahih dan tegas menyatakan beliau mengeraskannya. Semua hadits yang secara tegas menyebut mengeraskan Basmalah adalah hadits-hadits lemah, bahkan ada yang palsu. Oleh karena itu, ketika Ad-Daraquthni menyusun sebuah kitab khusus tentang masalah ini, ada yang bertanya kepadanya: "Apakah ada hadits yang sahih tentang hal ini?" Ia menjawab: "Adapun dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi

wasallam, tidak ada. Adapun dari para sahabat, ada yang sahih dan ada yang lemah."

Seandainya Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam selalu mengeraskan Basmalah, tentu para sahabat akan meriwayatkannya, dan tentu para khalifah pun akan mengetahuinya. Orang-orang tidak perlu repot-repot bertanya kepada Anas bin Malik setelah berakhirnya era para khalifah. Dan tidak mungkin para Khulafaur Rasyidin, lalu para khalifah Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah, semuanya bersepakat untuk meninggalkan mengeraskan Basmalah. Tidak mungkin pula penduduk Madinah — yang merupakan orang-orang paling mengetahui sunnah beliau di antara penduduk berbagai kota — mengingkari pembacaannya sama sekali, baik secara pelan maupun keras. Sementara hadits-hadits yang sahih menunjukkan bahwa Basmalah adalah ayat dari Kitabullah, namun bukan bagian dari Al-Fatihah maupun surat lainnya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai basmalah: apakah ia merupakan satu ayat penuh, atau bagian dari setiap surah, atau bukan bagian dari Al-Qur'an kecuali dalam surah An-Naml? Ataukah ia merupakan satu ayat dari Kitabullah sebagaimana ditulis dalam mushaf-mushaf, namun bukan bagian dari surah-surah? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat.

Pendapat ketiga adalah pendapat yang paling moderat dan paling mampu mengintegrasikan berbagai dalil. Penulisan para sahabat terhadapnya dalam mushaf-mushaf merupakan dalil bahwa ia termasuk bagian dari Kitabullah. Adapun pemisahan mereka antara basmalah dengan surah sesudahnya merupakan dalil bahwa ia bukan bagian dari surah tersebut. Telah sahih dalam hadis riwayat Shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam

bersabda: *"Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surah,"* lalu beliau membaca: **Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Kami telah memberimu nikmat yang banyak (Al-Kautsar: 1)** hingga akhir surah.

Telah pula sahih dalam riwayat Shahih bahwa *ketika malaikat pertama kali datang membawa wahyu, ia berkata: "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (Al-'Alaq: 1), Yang menciptakan manusia dari segumpal darah (Al-'Alaq: 2), Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia (Al-'Alaq: 3), Yang mengajar dengan pena (Al-'Alaq: 4), Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Al-'Alaq: 5)."* Inilah yang pertama kali turun, dan basmalah belum turun sebelum itu. Telah pula sahih dalam riwayat Sunan bahwa beliau bersabda: *"Ada satu surah dalam Al-Qur'an yang terdiri dari tiga puluh ayat, ia memberi syafaat kepada seorang lelaki hingga ia diampuni, yaitu Mahasuci Allah yang di tangannya-lah segala kerajaan (Al-Mulk: 1)."* Surah itu terdiri dari tiga puluh ayat tanpa basmalah.

Telah pula sahih dalam riwayat Shahih bahwa beliau bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Aku membagi salat antara diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua bagian; separuhnya untuk-Ku dan separuhnya untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta. Ketika hamba berkata: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam (Al-Fatihah: 2), Allah berfirman: Hamba-Ku memuji-Ku. Ketika ia berkata: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang (Al-Fatihah: 3), Allah berfirman: Hamba-Ku menyanjung-Ku. Ketika ia berkata: Pemilik hari pembalasan (Al-Fatihah: 4), Allah berfirman: Hamba-Ku mengagungkan-Ku. Ketika ia berkata: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan (Al-Fatihah: 5), Allah berfirman: Ini antara Aku*

*dan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta. Ketika hamba berkata: **Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat (Al-Fatihah: 6-7), Allah berfirman: Ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapatkan apa yang ia minta.***" Hadis ini shahih dan tegas menyatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, dan tidak ada hadis shahih yang tegas yang bertentangan dengannya.

Hadis paling kuat yang dikemukakan dalam bab ini hanya menunjukkan bahwa basmalah dibaca di awal Al-Fatihah, bukan bahwa ia merupakan bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itu, di antara para ahli qira'at ada yang membacanya di awal surah dan ada yang tidak, menunjukkan bahwa keduanya dibolehkan. Namun barangsiapa yang membacanya berarti ia telah melakukan yang lebih utama. Demikian pula barangsiapa yang mengulang bacaannya di awal setiap surah, itu lebih baik daripada yang meninggalkannya, karena ia membaca apa yang ditulis oleh para sahabat dalam mushaf. Seandainya mereka menulisnya semata-mata untuk keberkahan, maka sudah seharusnya ia dibaca untuk tujuan keberkahan pula. Bagaimana mungkin mereka menulis dalam mushaf sesuatu yang tidak disyariatkan untuk dibaca, padahal mereka telah menjaga mushaf dari segala hal yang bukan termasuk Al-Qur'an, hingga mereka tidak menuliskan amin, tidak pula nama-nama surah, tidak pula tanda setiap lima atau sepuluh ayat, dan lain sebagainya. Padahal sunah bagi orang yang salat untuk mengucapkan amin setelah Al-Fatihah; maka bagaimana mungkin mereka menulis sesuatu yang tidak disyariatkan untuk diucapkan, sementara mereka tidak menuliskan apa yang

disyariatkan bagi musali dari selain Al-Qur'an? Jika berbagai dalil syar'i digabungkan, semuanya menunjukkan bahwa basmalah adalah bagian dari Kitabullah, namun bukan bagian dari surah.

Adapun hadis sahih dari Anas, tidak terdapat di dalamnya penafian bacaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ungkapan *"Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim"* atau *"Mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim"* dan riwayat yang menyatakan *"Mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal maupun akhir bacaan"* hanya menunjukkan penafian bacaan keras, karena Anas hanya menafikan apa yang ia ketahui, sedangkan ia tidak mengetahui apa yang diucapkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara pelan. Tidak dapat pula dikatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak berhenti melainkan langsung menyambung takbir dengan bacaan, karena dalam Shahihain telah sahih bahwa *Abu Hurairah bertanya kepada beliau: "Apa yang engkau baca ketika diam di antara takbir dan bacaan?"*

Barangsiapa yang menafsirkan hadis Anas sebagai penafian bacaan basmalah secara pelan, penafsiran itu berhadapan dengan pendapat yang menyatakan bahwa maksud Anas adalah mereka memulai dengan surah Al-Fatihah sebelum surah lainnya, dan pendapat ini pun lemah, karena hal itu merupakan pengetahuan umum yang selalu diamalkan orang. Al-Hajjaj bin Yusuf dan para amir lainnya yang pernah diimami oleh Anas selalu membaca Al-Fatihah sebelum surah, dan hal itu tidak pernah dipermasalahkan oleh Ahmad maupun ditanyakan kepada siapapun, baik kepada Anas maupun yang lain. Anas pun tidak perlu meriwayatkan hal itu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan dua sahabat beliau.

Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Anas ragu apakah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca basmalah atau tidak, riwayat itu justru selaras dengan riwayat-riwayat yang sahih, karena Anas memang tidak mengetahui apakah beliau membacanya secara pelan atau tidak, dan yang ia nafikan hanyalah bacaan keras.

Termasuk dalam bab yang disepakati para ulama bahwa keduanya boleh dilakukan adalah: mengerjakan salat sunah rawatib dalam perjalanan. Barangsiapa mau, ia boleh mengerjakannya, dan barangsiapa tidak mau, ia boleh meninggalkannya, berdasarkan kesepakatan para imam. Salat yang boleh dikerjakan maupun ditinggalkan, terkadang mengerjakannya lebih utama karena seseorang membutuhkannya, dan terkadang meninggalkannya lebih utama apabila ia sedang disibukkan dengan sesuatu yang lebih utama dari ibadah sunah tersebut. Namun demikian, *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perjalanan tidak mengerjakan salat rawatib kecuali dua rakaat Fajar dan Witir. Ketika beliau tertidur hingga melewati waktu Fajar, beliau mengerjakan sunah dan fardu setelah matahari terbit. Beliau salat di atas kendaraannya ke arah manapun ia menghadap, dan berwitir di atasnya, kecuali salat fardu, beliau tidak mengerjakannya di atas kendaraan. Semua ini sahih dalam riwayat Shahih.*

Adapun salat sebelum dan sesudah Zuhur, sesudah Magrib, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau mengerjakannya dalam perjalanan.

Para ulama berselisih pendapat tentang salat sunah rawatib yang mengiringi salat fardu. Di antara mereka ada yang tidak menentukan batasannya. Ada pula yang menentukannya berdasarkan hadis-hadis lemah, bahkan hadis-hadis yang diketahui oleh para ahli hadis sebagai hadis palsu, seperti enam rakaat sebelum Zuhur, empat rakaat sesudahnya, empat rakaat sebelum Asar, empat rakaat sebelum Isya, empat rakaat sesudahnya, dan semisalnya.

Yang benar dalam bab ini adalah berpedoman kepada apa yang sahih dalam hadis-hadis shahih, bukan kepada yang bertentangan dengannya. Telah sahih dalam Shahih tiga hadis: Hadis Ibnu Umar, ia berkata: *"Aku hafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Magrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Fajar."* Hadis Aisyah: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam salat empat rakaat sebelum Zuhur,"* yang juga terdapat dalam Shahih, dan selebihnya dalam Shahih Muslim, sebagaimana hadis Ibnu Umar. Demikian pula dalam Shahih, dan dalam suatu riwayat yang dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi: *"Beliau salat dua rakaat sebelum Zuhur."*

Hadis Ummu Habibah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa salat dua belas rakaat sunah dalam sehari semalam di luar salat fardu, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga."*

Dalam riwayat Sunan, hadis ini ditafsirkan: *"Empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Magrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Fajar."* Hadis shahih ini menunjukkan bahwa beliau menganjurkan dua belas rakaat. Dalam dua hadis shahih disebutkan: *"Bahwa beliau salat*

bersama salat fardu, kadang sepuluh rakaat, kadang dua belas rakaat," dan "Beliau biasa bangun malam sebelas atau tiga belas rakaat." Maka total salat fardu dan sunah dalam sehari semalam sekitar empat puluh rakaat; beliau menggenapkan salat siang dengan Magrib, dan menggenapkan salat malam dengan Witir malam. Telah pula sahih dalam Shahih bahwa beliau bersabda: *"Di antara setiap dua azan terdapat salat, di antara setiap dua azan terdapat salat, di antara setiap dua azan terdapat salat,"* dan pada kali ketiga beliau berkata: *"bagi siapa yang mau,"* karena beliau tidak ingin orang-orang menjadikannya sebagai sunah tetap.

Telah pula sahih dalam Shahih bahwa *para sahabat biasa salat dua rakaat antara azan Magrib dan iqamahnya, dan beliau melihat mereka tanpa melarangnya.* Jika sunah salat antara dua azan Magrib disyariatkan, maka lebih layak lagi disyariatkan antara dua azan Asar dan Isya, karena menyegerakan Magrib adalah hal yang disepakati para imam. Ini menunjukkan bahwa salat sebelum Asar, sebelum Magrib, dan sebelum Isya termasuk sunah yang disyariatkan, namun bukan termasuk rawatib yang dibatasi dengan sabda beliau maupun yang beliau tekuni dengan perbuatannya.

Barangsiapa menyangka bahwa beliau memiliki sunah sebelum Asar dan mengqadanya setelah Asar, ia telah keliru. Yang diqada setelah Asar itu adalah dua rakaat Zuhur yang tertinggal, bukan yang lain. Apa yang dikerjakan setelah Zuhur adalah sebelum Asar, dan yang diqada setelah Asar hanyalah dua rakaat sesudah Zuhur.

Sunah yang disyariatkan seperti salat antara dua azan, salat Duha, dan semisalnya, adalah seperti ibadah sunah lainnya berupa zikir, tilawah, dan doa; bisa jadi mustahab bagi orang yang tidak disibukkan dengan yang lebih utama darinya, dan tidak mustahab

bagi yang disibukkan dengan yang lebih utama. Tekun dalam amalan yang sedikit lebih utama daripada amalan yang banyak namun tidak ditekuni; oleh karena itu amalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa dilakukan secara berkesinambungan.

Para imam menganjurkan agar seseorang memiliki sejumlah rakaat yang ia kerjakan di malam hari dan tidak meninggalkannya; jika ia bersemangat, ia memperpanjangnya, dan jika ia merasa malas, ia meringankannya. Jika ia tertidur, ia mengqadanya di siang hari, sebagaimana *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam apabila tertidur dari salat malam, beliau salat dua belas rakaat di siang hari*. Beliau juga bersabda: *"Barangsiapa tertidur dari wiridnya, lalu ia membacanya di antara salat Fajar dan salat Zuhur, maka dicatat baginya seolah ia membacanya di malam hari."*

Termasuk dalam bab ini adalah salat Duha. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menekuninya berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu tentang sunahnya. Adapun anggapan sebagian ahli fikih bahwa dua rakaat Duha wajib atas beliau, itu adalah kekeliruan. Hadis yang mereka sebutkan: *"Tiga perkara wajib atasku namun sunah bagi kalian: Witir, Fajar, dan dua rakaat Duha"* adalah hadis palsu. Yang sah tanpa ada hadis yang bertentangan dengannya adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakan salat di waktu Duha karena sebab yang datang, bukan karena semata-mata waktunya; misalnya ketika beliau tertidur di malam hari, maka beliau salat dua belas rakaat di siang hari, atau ketika beliau tiba dari perjalanan di waktu Duha, beliau masuk masjid dan salat di dalamnya.

Demikian pula seperti *ketika beliau salat delapan rakaat saat pembebasan Mekah*. Salat ini biasa disebut salat al-fath; sebagian

para amir biasa mengerjakannya ketika menaklukkan suatu kota, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengerjakannya ketika menaklukkan Mekah. Seandainya sebabnya semata-mata karena waktunya seperti qiyamul lail, tentu tidak akan dikhususkan dengan pembebasan Mekah. Oleh karena itu, sebagian sahabat ada yang tidak mengerjakan salat Duha. Namun telah sahih dalam Shahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Kekasihku mewasiatkan kepadaku tiga hal: puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat Duha, dan agar aku berwitir sebelum tidur."* Dalam riwayat Muslim: *"Dan dua rakaat Duha setiap hari."*

Dalam Shahih Muslim dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap pagi setiap sendi dari kalian ada sedekahnya: setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, memerintahkan kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah; dan yang mencukupi semua itu adalah dua rakaat yang dikerjakan di waktu Duha."* Dalam Shahih Muslim dari Zaid bin Arqam, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menemui penduduk Quba yang sedang mengerjakan salat Duha, lalu beliau bersabda: 'Salat al-Awwabin (orang-orang yang kembali kepada Allah) adalah ketika anak-anak unta merasakan terik panas matahari di waktu Duha.'" Hadis-hadis sahih ini dan yang semisalnya menjelaskan bahwa salat di waktu Duha adalah baik dan dicintai.*

Kemudian perlu dikemukakan: apakah yang lebih utama adalah menekuninya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ataukah yang lebih utama adalah tidak menekuninya karena meneladani Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam? Ini termasuk hal yang diperselisihkan. Yang lebih tepat adalah: barangsiapa yang

tekun mengerjakan qiyamul lail, ia tidak perlu tekun mengerjakan salat Duha, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Barangsiapa yang biasa tertidur dari qiyamul lail, maka salat Duha menjadi pengganti qiyamul lail baginya.

Dalam hadis Abu Hurairah, *"beliau mewasiatkan agar ia berwitir sebelum tidur,"* dan wasiat ini hanya ditujukan kepada orang yang tidak terbiasa qiyamul lail. Adapun orang yang terbiasa qiyamul lail dan biasanya terbangun di malam hari, maka Witir di akhir malam lebih utama baginya, sebagaimana sahih dalam hadis shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa khawatir tidak akan terbangun di akhir malam, hendaklah ia berwitir di awal malam. Barangsiapa berharap bisa terbangun di akhirnya, hendaklah ia berwitir di akhir malam, karena salat di akhir malam disaksikan (oleh para malaikat), dan itu lebih utama."* Telah pula sahih dalam Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau ditanya: *"Salat apakah yang paling utama setelah salat fardu?"* Beliau menjawab: *"Qiyamul lail."*

[Pasal: Puasa dan Berbuka bagi Musafir di Bulan Ramadan]

Pasal. Bagian ketiga: hal-hal yang telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau mensyariatkan dua pilihan, namun sebagian ulama mengharamkan atau memakruhkan salah satunya karena belum sampai dalilnya kepada mereka, atau karena mereka menafsirkan hadis dengan penafsiran yang lemah. Yang benar dalam hal semacam ini adalah bahwa segala sesuatu yang disyariatkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk umatnya adalah sunah, tidak boleh dilarang sedikitpun darinya, meskipun sebagian darinya lebih utama.

Di antara contohnya adalah ragam bacaan tasyahud. Telah sahih dalam Shahihain dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tasyahud Ibnu Mas'ud. Telah pula sahih darinya dalam Shahih Muslim tasyahud Abu Musa, yang redaksinya berdekatan dengan tasyahud Ibnu Mas'ud. Telah pula sahih darinya dalam Shahih Muslim tasyahud Ibnu Abbas. Dalam Sunan terdapat tasyahud Ibnu Umar, Aisyah, dan Jabir. Telah pula sahih dalam Al-Muwatha' dan selainnya bahwa Umar bin Al-Khattab mengajarkan tasyahud kepada kaum muslimin di atas mimbar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Umar tidak akan mengajarkan tasyahud yang mereka setuju kecuali tasyahud itu disyariatkan. Oleh karena itu, pendapat yang benar menurut para imam yang teliti adalah bahwa bertasyahud dengan salah satu dari semua versi tersebut adalah boleh tanpa ada kemakruhan. Barangsiapa yang berpendapat bahwa menggunakan redaksi tasyahud Ibnu Mas'ud adalah wajib sebagaimana dikatakan sebagian pengikut mazhab Ahmad, maka ia telah keliru.

Di antara contohnya pula adalah azan dan ikamah. Telah sahih dalam Shahih dari Anas bahwa *Bilal diperintahkan untuk melafalkan azan dua-dua dan ikamah satu-satu*. Telah pula sahih bahwa *beliau mengajarkan Abu Mahdzurah azan dan ikamah, dengan tarji' (pengulangan) dalam azan dan lafal ikamah diucapkan dua-dua*. Dalam sebagian jalur riwayat disebutkan "*beliau bertakbir empat kali di awalnya*" sebagaimana dalam Sunan, dan dalam sebagian jalur lain "*beliau bertakbir dua kali*" sebagaimana dalam Shahih Muslim.

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa azan Bilal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid tidak mengandung tarji' (pengulangan dua kalimat pertama dengan suara pelan lalu

diulang dengan suara keras), dan iqamat pun tidak diucapkan dua kali. Masing-masing dari azan Bilal dan Abu Mahdzurah adalah sunnah. Oleh karena itu, baik muazin melakukan tarji' dalam azannya maupun tidak, baik mengucapkan iqamat sekali maupun dua kali, semuanya baik dan mengikuti sunnah. Siapa pun yang berpendapat bahwa tarji' itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan, atau sebaliknya bahwa tarji' itu makruh dan terlarang, maka keduanya keliru. Demikian pula siapa yang berpendapat bahwa mengucapkan iqamat sekali itu makruh, atau mengucapkannya dua kali itu makruh, maka ia juga keliru. Adapun memilih salah satu dari keduanya, maka ini termasuk persoalan ijtihad, sebagaimana memilih sebagian bacaan (qiraat) atas sebagian yang lain, dan memilih sebagian redaksi tasyahud atas sebagian yang lain.

Termasuk dalam bab ini adalah berbagai bentuk "salat khauf" yang pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian pula berbagai bentuk "istisqa" (meminta hujan), karena beliau pernah meminta hujan di masjidnya tanpa melaksanakan salat istisqa, dan pernah pula keluar ke padang terbuka lalu melaksanakan salat dua rakaat bersama para sahabat. Para sahabat juga pernah meminta hujan hanya dengan doa tanpa salat, sebagaimana yang dilakukan oleh para khalifah setelah beliau. Semua itu baik dan diperbolehkan.

Termasuk dalam bab ini pula adalah puasa dan berbuka bagi musafir di bulan Ramadan. Para imam mazhab yang empat sepakat tentang kebolehan keduanya. Namun, segolongan ulama dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat bahwa yang boleh hanyalah berbuka, dan jika ia berpuasa maka puasanya tidak sah. Mereka mengklaim bahwa izin berpuasa dalam perjalanan telah dihapus (dinasakh) oleh sabda Nabi: *"Bukanlah termasuk kebajikan*

berpuasa dalam perjalanan." Pendapat yang benar adalah pendapat para imam mazhab. Hadis ini pun tidak mengandung pertentangan dengan izin berpuasa dalam perjalanan, karena hadis ini hanya meniadakan bahwa puasa dalam perjalanan itu termasuk kebajikan, bukan meniadakan kebolehan dan kemubahan puasa itu. Kewajiban pun gugur dengan melakukan jenis perbuatan yang dibolehkan dan dimubahkan, apabila seseorang telah melaksanakan apa yang diperintahkan.

Yang dimaksud dalam hadis itu adalah bahwa berpuasa dalam kondisi safar bukanlah termasuk kebajikan, seperti halnya seseorang yang berpuasa lalu membuat dirinya kehausan dengan memakan makanan asin, atau berpuasa sambil berjemur di terik matahari; dalam kondisi seperti itu dikatakan: "Bukanlah termasuk kebajikan berpuasa di bawah terik matahari." Karena itulah Sufyan bin Uyainah berkata: *"Maknanya adalah, orang yang berpuasa tidaklah lebih baik daripada orang yang tidak berpuasa."*

Dalam hal ini terdapat petunjuk bahwa berbuka lebih utama, karena itu adalah hal terakhir yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari dua hal tersebut; beliau pertama kali berpuasa dalam perjalanan, kemudian berbuka di dalamnya. Barang siapa menyangka bahwa berpuasa dalam perjalanan merupakan kekurangan dalam beragama, maka ia adalah seorang ahli bid'ah yang sesat. Jika seseorang berpuasa dengan keyakinan bahwa puasa itu wajib baginya dan berbuka itu haram, maka segolongan ulama dari kalangan salaf dan khalaf memerintahkan untuk mengqada puasanya. Telah tetap dalam kitab Sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya oleh Hamzah bin Amr yang berkata: *"Saya adalah seorang yang banyak berpuasa, apakah saya boleh berpuasa dalam perjalanan?" Beliau menjawab:*

"Jika kamu berbuka maka itu baik, dan jika kamu berpuasa maka tidak mengapa." Apabila seseorang dalam perjalanan melakukan mana yang lebih mudah baginya antara menyegerakan puasa atau menundanya, maka ia telah berbuat baik, karena sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan. Adapun jika berpuasa dalam perjalanan lebih memberatkan baginya daripada menundanya, maka menunda lebih utama. Dalam kitab Musnad terdapat riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah menyukai apabila keringanan-keringanan-Nya diambil, sebagaimana Dia membenci apabila kemaksiatan-kemaksiatan-Nya dilanggar."* Hadis ini juga diriwayatkan oleh sebagian ulama, entah Ibnu Khuzaimah atau selainnya, dalam kitab Sahih mereka. Kitab-kitab sahih ini derajatnya di bawah derajat dua kitab sahih al-Bukhari dan Muslim.

Adapun puasa pada hari mendung: apabila awan atau kabut menghalangi pandangan terhadap hilal pada malam ke-30 bulan Syakban, sebagian sahabat berpuasa pada hari itu sebagai bentuk kehati-hatian, dan sebagian lainnya tidak berpuasa. Kami tidak mengetahui seorang pun di antara mereka yang mewajibkan puasa tersebut; bahkan mereka yang berpuasa melakukannya atas dasar kehati-hatian dan kewaspadaan semata. Riwayat-riwayat yang dinukil dari mereka jelas menyatakan hal itu, sebagaimana yang dinukil dari Umar, Ali, Muawiyah, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan lain-lain.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi beberapa pendapat: sebagian melarang puasa tersebut dengan larangan haram atau makruh, seperti yang dikatakan oleh sebagian pengikut Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sebagian lainnya

mewajibkannya, seperti yang dikatakan oleh segolongan pengikut Ahmad. Sebagian lagi memandang bahwa keduanya disyariatkan, seperti halnya menahan diri (imsak) ketika fajar terhalang, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah serta pendapat yang dinash dari Ahmad. Beliau berpuasa pada hari itu atas dasar kehati-hatian mengikuti Ibnu Umar dan lainnya, bukan atas dasar kewajiban, sebagaimana dalam berbagai hal yang diragukan kewajibannya; maka dianjurkan untuk melakukannya sebagai kehati-hatian tanpa ada kewajiban.

Apabila seseorang berpuasa pada hari itu dengan niat yang bersifat kondisional, yaitu dengan berniat: "Jika hari ini termasuk Ramadan maka puasa ini sah bagiku, jika tidak maka tidak," lalu ternyata terbukti bahwa hari itu termasuk Ramadan, maka puasanya sah menurut mayoritas ulama. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan pendapat yang paling sahih dari dua riwayat Ahmad dan lainnya. Karena niat itu mengikuti pengetahuan; siapa yang mengetahui apa yang ingin dilakukannya, ia akan meniatkannya tanpa perlu memilih secara paksa. Adapun jika seseorang tidak mengetahui sesuatu, maka mustahil baginya untuk menginginkan sesuatu itu dengan pasti. Dengan demikian, tidak terbayangkan seseorang berniat puasa Ramadan secara pasti sementara ia tidak mengetahui bahwa hari itu termasuk Ramadan.

Termasuk dalam bab ini adalah qasar dalam perjalanan dan menjamak dua salat. Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah berlalu menetapkan bahwa beliau selalu mengqasar salat dalam perjalanan; beliau tidak pernah melaksanakan salat empat rakaat dalam perjalanan kecuali dua rakaat. Demikian pula dua syaikhul Islam setelah beliau, yaitu Abu Bakar kemudian Umar.

Beliau tidak pernah menjamak dua salat dalam perjalanan kecuali sesekali ketika ada keperluan. Jamak yang beliau lakukan tidak seperti qasar; qasar adalah sunnah yang tetap, sedangkan jamak adalah rukhsah yang bersifat situasional. Barang siapa menukil dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau pernah melaksanakan salat Zuhur, Asar, atau Isya empat rakaat dalam perjalanan, maka itu adalah kekeliruan, karena hal itu tidak pernah dinukil oleh siapa pun dari beliau, baik dengan sanad yang sahih maupun yang lemah.

Namun, sebagian orang meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah bahwa ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam perjalanan mengqasar salat sementara aku menyempurnakan, beliau berbuka sementara aku berpuasa. Lalu aku bertanya kepada beliau tentang hal itu, dan beliau berkata: 'Engkau telah berbuat baik, wahai Aisyah.'"* Sebagian ulama menyangka bahwa beliau adalah yang mengqasar dan menyempurnakan salat dalam perjalanan, padahal tidak seorang pun meriwayatkan hal itu. Hadis yang diriwayatkan tentang perbuatan Aisyah itu sendiri adalah batil. Aisyah maupun siapa pun yang pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah salat kecuali seperti salatnya beliau. Tidak seorang pun pernah salat empat rakaat bersamanya, tidak di Arafah, tidak di Muzdalifah, tidak pula di tempat-tempat lainnya, baik dari penduduk Makkah maupun selain mereka. Bahkan seluruh kaum muslimin salat bersama beliau dua rakaat. Beliau pernah tinggal di Mina selama hari-hari musim haji dan salat bersama orang-orang dua rakaat. Demikian pula setelah beliau, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Usman bin Affan pada awal kekhalifahannya, lalu setelah itu Usman salat empat rakaat karena beberapa

pertimbangan yang beliau pandang mengharuskan hal itu. Maka orang-orang pun berselisih pendapat mengenai tindakannya; sebagian mengikutinya dan sebagian lainnya menyelisihinya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menjamak salat dalam haji wada' kecuali di Arafah dan Muzdalifah saja. Namun, ketika beliau sedang dalam perjalanan yang dipercepat di luar keduanya, beliau mengakhirkan salat Magrib hingga setelah masuk waktu Isya, lalu melaksanakan keduanya sekaligus, dan mengakhirkan salat Zuhur hingga waktu Asar lalu melaksanakan keduanya sekaligus. Karena itulah pendapat yang sahih di antara dua pendapat ulama adalah bahwa qasar dalam perjalanan dibolehkan, baik seseorang berniat qasar maupun tidak. Demikian pula jamak, di mana pun diperbolehkan, baik diniatkan bersamaan dengan salat yang pertama maupun tidak. Sebab, ketika para sahabat salat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di Arafah dengan melaksanakan Zuhur dua rakaat kemudian Asar dua rakaat, beliau tidak memerintahkan mereka untuk berniat jamak saat memulai salat Zuhur, dan mereka pun tidak mengetahui bahwa beliau akan menjamak; karena beliau belum pernah melakukan hal itu dalam perjalanan sebelumnya. Beliau juga tidak memerintahkan seorang pun di belakangnya, baik dari penduduk Makkah maupun selainnya, untuk memisahkan diri darinya, baik dengan menyempurnakan dua salat itu menjadi empat rakaat maupun dengan mengakhirkan salat Asar. Mereka semua salat bersama beliau.

Para ulama telah bersepakat tentang kebolehan qasar dalam perjalanan, dan bersepakat bahwa qasar adalah yang lebih utama, kecuali satu pendapat yang ganjil dari sebagian mereka. Mereka juga bersepakat bahwa melaksanakan setiap salat pada waktunya

dalam perjalanan adalah lebih utama apabila tidak ada sebab yang mengharuskan jamak, kecuali satu pendapat yang ganjil dari sebagian mereka.

Qasar sebabnya adalah perjalanan semata, tidak boleh dilakukan selain dalam perjalanan. Adapun jamak, sebabnya adalah kebutuhan dan uzur. Apabila seseorang membutuhkannya, ia boleh menjamak dalam perjalanan pendek maupun panjang. Demikian pula jamak karena hujan dan sejenisnya, karena sakit dan sejenisnya, dan karena sebab-sebab lainnya, karena tujuannya adalah menghilangkan kesulitan dari umat. Tidak terdapat riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau menjamak salat dalam perjalanan ketika sedang bermukim kecuali dalam satu hadis saja. Karena itulah para ulama yang membolehkan jamak, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berselisih pendapat: apakah musafir yang sedang mukim boleh menjamak? Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya melarang hal itu, sementara Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya membolehkannya. Abu Hanifah melarang jamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah.

Termasuk dalam bab ini pula adalah tamattu', ifrad, dan qiran dalam haji. Mazhab keempat imam dan mayoritas umat membolehkan ketiga hal tersebut. Namun, segolongan ulama dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat bahwa tidak boleh selain tamattu'. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan mereka yang sependapat dengannya dari kalangan ahli hadis dan kaum Syi'ah. Sementara itu, sebagian kalangan Bani Umayyah dan pengikut mereka melarang tamattu' dan menghukum siapa pun yang melakukannya.

Para ulama berselisih pendapat tentang haji Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: apakah beliau berhaji tamattu', ifrad, atau qiran? Mereka juga berselisih tentang mana yang paling utama dari ketiga cara tersebut. Segolongan pengikut Ahmad menyangka bahwa beliau berhaji tamattu' dengan bertahallul dari ihramnya. Segolongan lainnya menyangka bahwa beliau berihram dengan umrah, lalu tidak berihram haji hingga selesai thawaf dan sai untuk umrah. Segolongan pengikut Malik dan Syafi'i menyangka bahwa beliau mengifradkan haji dan berumrah setelahnya. Segolongan pengikut Abu Hanifah menyangka bahwa beliau berqiran dengan melakukan dua thawaf dan dua sai. Segolongan lainnya menyangka bahwa beliau berihram secara mutlak. Semua pendapat itu keliru dan tidak diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu 'anhum. Bahkan umumnya riwayat para sahabat sejalan dan saling mendukung. Barang siapa menisbatkan mereka kepada perselisihan dalam hal ini, maka itu disebabkan ketidapahamannya akan hukum-hukum yang mereka riwayatkan.

Para sahabat meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertamattu' dengan umrah menuju haji. Demikianlah yang diriwayatkan oleh umumnya para sahabat. Lebih dari satu di antara mereka dan selainnya meriwayatkan bahwa beliau melakukan qiran antara umrah dan haji, dan beliau mengucapkan talbiyah untuk keduanya sekaligus. Mereka juga meriwayatkan bahwa beliau berumrah bersama hajinya, dengan kesepakatan bahwa beliau tidak berumrah setelah selesai haji. Bahkan di antara para sahabatnya tidak ada yang berumrah setelah haji kecuali Aisyah, karena ia sedang haid.

Kata "mutamatti'" dalam Al-Qur'an, sunnah, dan perkataan para sahabat adalah sebutan bagi orang yang menggabungkan

umrah dan haji dalam bulan-bulan haji, baik ia berihram untuk keduanya sekaligus, atau berihram untuk umrah terlebih dahulu lalu memasukkan haji ke dalamnya, atau berihram untuk haji setelah bertahallul dari umrah – dan inilah yang disebut tamattu' khusus dalam istilah ulama mutakhirin – maupun berihram untuk haji setelah menyelesaikan umrah sebelum bertahallul darinya karena membawa hadyu (hewan sembelihan) atau tanpa membawa hadyu. Yang terakhir ini kadang disebut tamattu' khusus dan qiran. Kadang pula dikatakan bahwa ini tidak termasuk tamattu' khusus, melainkan qiran.

Apa yang disebutkan bahwa qiran itu juga disebut tamattu' telah dinyatakan secara jelas dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka yang meriwayatkan bahwa beliau bertamattu', sebagian di antara mereka juga meriwayatkan bahwa beliau mengifradkan haji, karena beliau hanya melaksanakan amalan-amalan haji saja dan tidak bertahallul dari ihramnya karena membawa hadyu. Dengan demikian, beliau tidak bertamattu' dengan cara bertahallul dari ihramnya, sehingga dalam satu sisi beliau menjadi seperti orang yang mengifradkan haji.

Adapun yang lebih utama bagi orang yang tiba di Makkah pada bulan-bulan haji dan tidak membawa hadyu: maka bertahallul dari ihramnya dengan umrah adalah lebih utama baginya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para sahabatnya dalam haji wada', di mana *beliau memerintahkan setiap orang yang tidak membawa hadyu untuk bertamattu'*. Sedangkan bagi yang membawa hadyu, maka qiran lebih utama baginya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun orang yang berumrah dalam satu perjalanan dan berhaji dalam perjalanan lain, atau berumrah

sebelum bulan-bulan haji lalu menetap hingga melaksanakan haji, maka ifrad lebih utama baginya daripada tamattu' dan qiran, berdasarkan kesepakatan keempat imam.

Adapun bagian keempat: ini adalah bagian yang diperselisihkan oleh para ulama, di mana seorang ulama mewajibkan atau menganjurkan sesuatu sementara ulama lainnya mengharamkannya, dan sunnah hanya mendukung salah satu dari dua pendapat tersebut tanpa membolehkan keduanya sekaligus. Bagian inilah yang paling rumit di antara keempat bagian tersebut. Adapun ketiga bagian sebelumnya, sunnah telah membolehkan kedua pendapat yang ada.

Contohnya adalah perselisihan mereka tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika imam membaca dengan keras. Para ulama memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. Pertama, makmum tidak boleh membaca apa pun ketika imam sedang membaca dengan keras dan ia mendengarnya, baik Al-Fatihah maupun surat lainnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf, dan merupakan mazhab Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan lainnya, serta salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Kedua, keduanya dibolehkan dan membaca adalah lebih utama. Pendapat ini diriwayatkan dari Al-Auza'i, ulama Syam, Al-Lais bin Saad, dan merupakan pilihan segolongan pengikut Ahmad dan lainnya. Ketiga, membaca adalah wajib, dan ini adalah pendapat Syafi'i yang lain.

Pendapat mayoritas adalah yang benar, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat."**

(Al-A'raf: 204). Ahmad berkata: "Semua orang sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan salat." Telah tetap pula dalam kitab Sahih dari hadis Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah, apabila ia membaca maka diamlah, apabila ia bertakbir dan rukuk maka bertakbirlah dan rukuklah, karena imam rukuk sebelum kalian dan mengangkat kepalanya sebelum kalian, maka yang satu mengganti yang lain."* Hadis ini diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, dan Muslim menyebutkan bahwa hadis itu sahih. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan untuk diam mendengarkan imam ketika ia membaca, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan hal itu sebagai bagian dari mengikuti imam. Barang siapa tidak diam mendengarkan imam, berarti ia belum mengikutinya. Sudah dimaklumi bahwa imam membaca dengan keras untuk kepentingan makmum, dan karena itulah makmum mengamini doanya. Jika makmum tidak mendengarkan bacaannya, maka bacaan kerasnya menjadi sia-sia. Kemaslahatan mengikuti imam didahulukan atas kemaslahatan apa yang diperintahkan kepada orang yang salat sendirian. Tidakkah engkau melihat bahwa apabila seseorang mendapati imam dalam rakaat ganjil dari salatunya, ia melakukan apa yang dilakukan imam, lalu bertasyahud setelah rakaat ganjil tersebut dan bersujud setelah takbir ketika mendapatinya sedang sujud, semua itu demi mengikuti imam? Maka bagaimana mungkin ia tidak mau mendengarkan bacaannya, padahal dengan mendengarkan ia memperoleh kemaslahatan membaca, karena orang yang mendengarkan mendapat pahala seperti pahala orang yang membaca.

Yang memperjelas hal ini adalah kesepakatan mereka semua bahwa makmum tidak membaca bersama imam pada bacaan selain Al-Fatihah ketika imam membaca dengan keras. Seandainya makmum tidak mendapatkan pahala membaca dengan cara diamnya mendengarkan imam, niscaya membaca untuk dirinya sendiri lebih utama daripada mendengarkan imam. Namun, karena dengan diam mendengarkan ia mendapatkan pahala orang yang membaca, maka ia tidak perlu lagi membaca sendiri, sehingga membaca sendiri tidak membawa manfaat apa pun, bahkan mendatangkan mudharat karena menyibukkannya dari mendengarkan yang justru diperintahkan.

Para ulama berselisih pendapat tentang kondisi ketika makmum tidak dapat mendengar bacaan imam, baik karena salatunya adalah salat sir (pelan), atau karena jauhnya posisi makmum, atau karena ketuliannya, atau sebab lainnya: apakah yang lebih utama baginya adalah membaca atau diam? Yang benar adalah bahwa yang lebih utama baginya dalam kondisi-kondisi ini adalah membaca, karena ia tidak mendengar bacaan yang dapat menghasilkan tujuan membaca baginya. Jika ia membaca sendiri, ia mendapat pahala membaca; jika tidak, ia hanya diam tanpa membaca maupun mendengarkan. Orang yang diam bukan dalam keadaan mendengarkan dan bukan pula membaca dalam salat, tidak diperintahkan untuk melakukan hal itu dan tidak pula dipuji karenanya. Bahkan seluruh perbuatan dalam salat mengharuskan adanya zikir kepada Allah Ta'ala, seperti membaca, bertasbih, berdoa, atau mendengarkan zikir.

Jika dikatakan bahwa imam menanggung kewajiban membaca bagi makmum, maka membaca sendiri bagi makmum tetap lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih baik bagi hatinya,

dan lebih tinggi kedudukannya di sisi Tuhannya. Adapun diam dan mendengarkan hanya diperintahkan saat bacaan dikeraskan; sedangkan saat bacaan dilirihkan, tidak ada suara yang terdengar sehingga tidak perlu diam untuk mendengarkannya.

Termasuk dalam bab ini adalah melaksanakan shalat yang memiliki sebab, seperti shalat tahiyyatul masjid setelah shalat Subuh dan Ashar. Sebagian ulama menganjurkannya, sebagian lain memakruhkannya, baik makruh tahrim maupun makruh tanzih.

Sunnah bisa jadi menganjurkan hal itu, bisa jadi pula memakruhkannya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang menganjurkannya, yaitu mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya, yang dipilih oleh segolongan murid-muridnya. Sebab hadits-hadits larangan shalat pada waktu-waktu tersebut — seperti sabda beliau: *"Tidak ada shalat setelah Subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam"* — merupakan keumuman yang telah dikhususkan. Darinya dikecualikan shalat jenazah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan dikecualikan pula mengqadha shalat yang terlewat berdasarkan sabdanya: *"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Subuh."* Telah pula terbukti dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengqadha dua rakaat sunnah Zhuhur setelah Ashar, dan berkata kepada dua orang yang beliau lihat belum shalat setelah Subuh di Masjid Khaif: *"Jika kalian telah shalat di tempat tinggal kalian kemudian datang ke masjid berjamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi shalat sunnah bagi kalian."*

Beliau juga bersabda: *"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapa pun yang thawaf di rumah ini dan shalat di*

dalamnya kapan saja ia mau, baik malam maupun siang." Nash ini menjelaskan bahwa keumuman larangan tersebut memiliki pengecualian.

Adapun sabda beliau: *"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah duduk sebelum shalat dua rakaat"* adalah perintah yang bersifat umum dan tidak ada pengecualian di dalamnya. Maka tidak boleh mengkhususkannya dengan keumuman yang sudah dikhususkan; bahkan keumuman yang terjaga lebih utama daripada keumuman yang telah dikhususkan.

Selain itu, shalat sementara imam berada di atas mimbar lebih berat dibandingkan shalat setelah Subuh dan Ashar. Namun telah terbukti dalam hadits sahih bahwa beliau bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid sedangkan imam sedang berkhotbah, janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."* Ketika beliau memerintahkan dua rakaat pada waktu yang dilarang itu, maka demikian pula pada waktu larangan yang lain, bahkan lebih layak lagi. Di samping itu, dalam sebagian hadits larangan disebutkan: *"Janganlah kalian sengaja mengincar waktu shalat kalian"*, sehingga yang dilarang adalah sengaja mencari-cari waktu tersebut untuk shalat. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa larangan dalam hadits-hadits itu adalah makruh tanzih, bukan haram.

Sebagian ulama salaf membolehkan shalat sunnah mutlak setelah Ashar secara mutlak dan mereka berdalih dengan hadits Aisyah, karena larangan shalat pada waktu itu hanyalah sebagai tindakan pencegahan dari menyerupai orang-orang kafir. Sesuatu yang dilarang karena alasan pencegahan boleh dilakukan jika ada kemaslahatan yang lebih besar. Seperti shalat yang memiliki sebab yang akan hilang jika tidak segera dilakukan — jika tidak dikerjakan

pada waktunya, maka maslahatnya pun hilang. Sedangkan shalat sunnah mutlak tidak membutuhkan dikerjakan pada waktu larangan, karena seseorang tidak akan menghabiskan seluruh malam dan siang hanya dengan shalat. Maka tidak ada kerugian maslahat dalam larangan tersebut, sementara mengerjakannya pada waktu itu justru mengandung mudarat. Berbeda halnya dengan shalat sunnah yang memiliki sebab yang akan terlewatkan, seperti sujud tilawah dan shalat gerhana. Kemudian, jika dua rakaat shalat thawaf dibolehkan meski thawafnya bisa ditunda, maka shalat yang waktunya akan terlewat lebih layak untuk dibolehkan.

Segolongan ulama dari mazhab kami membolehkan mengqadha sunnah rawatib saja, bukan yang lain, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam mengqadha dua rakaat sunnah Zhuhur dan diriwayatkan bahwa beliau memberikan keringanan untuk mengqadha dua rakaat sunnah Fajar. Maka dapat dikatakan: jika mengqadha sunnah rawatib dibolehkan meski masih bisa ditunda, maka shalat yang waktunya akan terlewat seperti shalat gerhana, sujud tilawah, dan tahiyyatul masjid lebih layak untuk dibolehkan. Bahkan telah terbukti melalui hadits sahih bahwa shalat fardhu pun boleh diqadha pada waktu tersebut, meskipun dalam beberapa kasus mengakhirkan qadha lebih dianjurkan – sebagaimana *Nabi shalallahu alaihi wasallam mengakhirkan qadha shalat Subuh ketika beliau tertidur dan melewatkannya dalam Perang Khaibar, seraya bersabda: "Lembah ini adalah tempat yang dihadiri setan."* Jika shalat yang masih mungkin ditunda saja boleh dikerjakan, maka shalat yang tidak mungkin dan tidak dianjurkan untuk ditunda lebih layak untuk dibolehkan. Pembahasan rinci masalah-masalah ini tidak mungkin dilakukan dalam jawaban ini.

[Pasal: Qiyamul Lail dan Puasa Siang]

Pasal. Adapun qiyamul lail dan puasa siang, maka yang paling utama dalam hal itu adalah apa yang telah terbukti dalam hadits sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukannya, dan bersabda: *"Shalat malam yang paling utama adalah shalat malamnya Nabi Dawud alaihissalam: ia tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, lalu tidur seperenamnya. Dan puasa yang paling utama adalah puasa Dawud: ia berpuasa sehari dan berbuka sehari, serta tidak lari ketika berjumpa musuh."*

Telah terbukti pula dalam hadits-hadits sahih bahwa Abdullah bin Amr berkata: "Aku akan berpuasa sepanjang siang, qiyamul lail sepanjang malam, dan membaca Al-Qur'an setiap hari." Maka Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: *"Jangan lakukan itu, karena jika kamu melakukannya, matamu akan cekung, yakni masuk ke dalam, dan jiwamu akan lelah, yakni jenuh. Tetapi berpuasalah tiga hari setiap bulan; itulah puasa sepanjang masa, artinya satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya."* Abdullah berkata: "Aku mampu lebih dari itu." Terus-menerus ia meminta tambahan, hingga Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari."* Abdullah berkata: "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda: *"Tidak ada yang lebih utama dari itu."* Beliau juga berkata kepadanya tentang membaca Al-Qur'an: *"Bacalah Al-Qur'an dalam sebulan."* Terus ia meminta tambahan hingga beliau bersabda: *"Bacalah dalam tujuh hari."* Beliau menyebutkan bahwa qiyamul lail yang paling utama adalah qiyamul lailnya Nabi Dawud alaihissalam, dan bersabda: *"Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu, maka penuhilah hak*

setiap yang berhak." Dengan ini beliau shalallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa terus-menerus melakukan amalan tersebut akan merusak badan dan jiwa, serta menghalangi dari melakukan hal yang lebih berpahala, yaitu memenuhi hak diri sendiri, keluarga, dan istri.

Jihad dan amal saleh yang paling utama adalah yang paling taat kepada Allah dan paling bermanfaat bagi hamba. Jika suatu ibadah justru membahayakannya dan menghalanginya dari yang lebih bermanfaat, maka itu bukanlah amalan yang baik. Telah terbukti dalam hadits sahih bahwa *sekelompok orang, salah satunya berkata: "Adapun aku, aku akan berpuasa tanpa berbuka." Yang lain berkata: "Adapun aku, aku akan shalat malam tanpa tidur." Yang lain berkata: "Adapun aku, aku tidak akan makan daging." Yang lain berkata: "Adapun aku, aku tidak akan menikahi wanita." Maka Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Mengapa orang-orang ini berkata begini dan begitu? Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur, menikahi wanita, dan makan daging. Barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."* Dengan ini beliau shalallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa zuhud yang rusak dan ibadah yang rusak semacam itu bukan bagian dari sunnahnya; dan barangsiapa yang condong padanya dengan menganggapnya lebih baik dari sunnah beliau, maka ia bukan dari golongannya.

Ubay bin Ka'ab pernah berkata: *"Berpeganglah pada jalan dan sunnah. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan dan sunnah itu menyebut nama Allah dalam kesendirian hingga merinding kulitnya karena takut kepada Allah, melainkan dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun kering berguguran dari pohon. Dan tidaklah seorang hamba yang berada di*

atas jalan dan sunnah itu menyebut nama Allah dalam kesendirian hingga mengalir air matanya karena takut kepada Allah, melainkan api neraka tidak akan pernah menyentuhnya. Sungguh, kesederhanaan di atas jalan dan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menentang jalan dan sunnah. Maka bersungguh-sungguhlah agar amal-amal kalian, baik yang dilakukan dengan penuh semangat maupun dengan sederhana, tetap berada di atas manhaj para nabi dan sunnah mereka."

Demikian pula Abdullah bin Mas'ud berkata: *"Kesederhanaan dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah."*

Para ulama berselisih pendapat mengenai berpuasa terus-menerus, yakni dengan berbuka pada dua hari raya dan hari-hari Tasyriq. Segolongan ahli fikih dan ahli ibadah menganjurkannya dan menganggapnya lebih utama daripada puasa selang-seling. Golongan lain tidak menganggapnya lebih utama, melainkan memandangnya sebagai sesuatu yang dibolehkan tanpa kemakruhan, dan menganggap puasa separuh tahun lebih utama darinya. Mereka menafsirkan larangan puasa Dahr sebagai orang yang berpuasa pada hari-hari yang dilarang. Pendapat ketiga – dan inilah yang benar – adalah pendapat yang menganggapnya sebagai meninggalkan yang lebih utama, atau memakruhkannya. Sebab hadits-hadits sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, seperti larangan beliau kepada Abdullah bin Amr dan sabdanya: *"Barangsiapa berpuasa Dahr maka ia tidak berpuasa dan tidak berbuka"*, serta hadits-hadits lainnya, secara tegas menunjukkan bahwa hal ini tidak disyariatkan.

Adapun orang yang menafsirkan larangan itu hanya pada lima hari tertentu, maka ia telah keliru. Sebab puasa Dahr tidak

berarti hanya berpuasa lima hari. Lima hari itu hukum berpuasanya haram, dan jika seseorang berbuka pada hari-hari lainnya, ia tidak dilarang karenanya sebagai puasa Dahr. Tidak mungkin pula seseorang dilarang berpuasa lebih dari 300 hari padahal yang dimaksud hanyalah lima hari. Ini seperti seseorang yang berkata: "Bawalah semua orang yang ada di masjid kepadaku" tetapi yang ia maksud hanya lima orang saja. Di samping itu, beliau beralasan: "Jika kamu melakukannya, matamu akan cekung dan jiwamu akan lelah." Ini hanya terjadi pada puasa yang terus-menerus, bukan pada puasa lima hari.

Dalam hadits sahih juga terdapat riwayat *bahwa seseorang bertanya kepada beliau tentang puasa Dahr. Beliau bersabda: "Barangsiapa berpuasa Dahr maka ia tidak berpuasa dan tidak berbuka." Orang itu bertanya: "Bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka satu hari?" Beliau menjawab: "Siapa yang mampu itu?" Orang itu bertanya: "Bagaimana dengan orang yang berpuasa satu hari dan berbuka dua hari?" Beliau bersabda: "Sungguh aku ingin mampu melakukan itu." Orang itu bertanya: "Bagaimana dengan orang yang berpuasa satu hari dan berbuka satu hari?" Beliau bersabda: "Itulah puasa yang paling utama." Mereka bertanya tentang puasa Dahr, lalu puasa dua pertiganya, lalu puasa sepertiga, lalu puasa separuhnya.*

Adapun sabda beliau: *"Puasa tiga hari setiap bulan setara dengan puasa Dahr"* dan: *"Barangsiapa berpuasa Ramadan lalu mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa Dahr, karena satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya"* dan yang semacamnya — maksudnya adalah bahwa siapa yang melakukan ini akan mendapatkan pahala puasa Dahr melalui pelipatan pahala, tanpa mendatangkan kerusakan. Jika

seseorang berpuasa tiga hari setiap bulan, ia mendapatkan pahala puasa Dahr di luar bulan Ramadan. Jika ia berpuasa Ramadan ditambah enam hari Syawal, maka secara keseluruhan ia mendapatkan pahala puasa Dahr.

Memang pada dasarnya menjalani seluruh waktu dengan puasa seharusnya menjadi ibadah, seandainya tidak ada hal yang bertentangan dan lebih diutamakan. Nabi shalallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal yang lebih diutamakan itu, yaitu menyia-nyiakan apa yang lebih penting dari puasa dan hadirnya kerusakan yang melebihi kemaslahatan puasa, sehingga seseorang akan kehilangan kemaslahatan yang lebih utama — baik yang wajib maupun yang sunnah — seiring dengan hadirnya kerusakan yang melebihi kemaslahatan puasa.

Nabi shalallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hikmah larangan itu, bersabda: *"Barangsiapa berpuasa Dahr maka ia tidak berpuasa dan tidak berbuka."* Sebab puasa akan menjadi kebiasaan baginya seperti berpuasa di malam hari, sehingga ia tidak lagi mendapatkan manfaat dari puasa itu — ia tidak benar-benar berpuasa, dan juga tidak benar-benar berbuka.

Siapa pun dari kalangan sahabat yang diriwayatkan melakukan puasa terus-menerus, berarti ia berpegangan pada salah satu pendapat tersebut. Demikian pula siapa yang diriwayatkan selalu qiyamul lail sepanjang malam atau selalu shalat Subuh dengan wudhu Isya selama sekian dan sekian tahun — selain bahwa banyak dari riwayat semacam itu lemah.

Abdullah bin Mas'ud berkata kepada murid-muridnya: *"Kalian lebih banyak berpuasa dan shalat daripada para sahabat Muhammad shalallahu alaihi wasallam, padahal mereka lebih baik*

dari kalian." Mereka bertanya: "Mengapa, wahai Abdurrahman?" Ia menjawab: "Karena mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih rindu kepada akhirat."

Adapun puasa terus-menerus dalam sebagian tahun, maka Nabi shalallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Beliau pernah berpuasa hingga seseorang berkata: "Beliau tidak akan berbuka", dan beliau pernah berbuka hingga seseorang berkata: "Beliau tidak akan berpuasa." Demikian pula menghidupkan seluruh malam pada beberapa malam tertentu, seperti sepuluh hari terakhir Ramadan, atau sesekali menghidupkan seluruh malam di waktu lainnya — ini termasuk yang ditetapkan oleh sunnah dan para sahabat pun melakukannya. Telah terbukti dalam hadits sahih bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam *"apabila memasuki sepuluh hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan kainnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan seluruh malamnya."*

Dalam hadits Sunan terdapat riwayat *bahwa beliau pernah shalat malam dengan satu ayat hingga pagi: "Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Al-Ma'idah: 118).

Namun umumnya qiyamul lail beliau dilakukan di tengah malam, dan beliau shalat bersama orang yang hadir, sebagaimana beliau pernah shalat malam bersama Ibnu Abbas, bersama Ibnu Mas'ud, dan bersama Hudzaifah bin al-Yaman.

Terkadang beliau membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Kemudian beliau rukuk dengan

durasi sekitar lamanya berdiri, mengucapkan dalam rukuknya: *"Subhana Rabbiyal Adzim, Subhana Rabbiyal Adzim."* Beliau bangkit dari rukuk dengan durasi sekitar lamanya rukuk, mengucapkan: *"Lirabbil hamdu, lirabbil hamdu."* Beliau sujud dengan durasi sekitar lamanya berdiri, mengucapkan: *"Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la."* Beliau duduk di antara dua sujud dengan durasi sekitar lamanya sujud, mengucapkan: *"Rabbighfirli, rabbighfirli."* Lalu beliau sujud kembali.

Adapun puasa wishal, telah terbukti bahwa beliau melarangnya bagi para sahabat, dan hanya memberikan keringanan untuk wishal sampai waktu sahur saja, serta menyebutkan bahwa beliau tidak seperti mereka. Segolongan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ada yang melakukan wishal; di antara mereka ada yang tidak makan dan tidak minum selama sebulan, dua bulan, lebih, atau kurang. Namun banyak dari mereka yang menyesali perbuatan tersebut, dan hal itu tampak pada sebagian mereka. Sesungguhnya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mengetahui jalan menuju Allah, paling tulus kepada hamba-hamba Allah, makhluk yang paling utama dan paling taat kepada Allah, serta paling konsisten mengikuti sunnahnya.

Kondisi-kondisi batin yang dihasilkan dari amalan yang menyelisihi sunnah adalah kondisi yang tidak terpuji. Meskipun di dalamnya terdapat kasyaf dan pengaruh tertentu, siapa pun yang mengetahui hal ini akan paham bahwa kondisi batin yang dihasilkan dari ibadah yang tidak disyariatkan ibarat harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, dan kekuasaan yang diraih dengan cara yang tidak sah. Jika Allah tidak menyelamatkan hamba-Nya dengan taubat yang membawanya kembali ke jalan

syariat, maka hal-hal itu akan menjadi sebab kemudharatan baginya. Ia mungkin seorang mujtahid yang keliru dan kesalahannya diampuni, atau ia mungkin berdosa dengan dosa yang diampuni oleh kebaikan-kebaikan yang menghapusnya, atau ia mungkin diuji dengan musibah-musibah yang menebus dosanya. Namun bisa jadi ia dihukum dengan dicabutnya kondisi-kondisi batin itu. Jika ia terus-menerus meninggalkan apa yang diperintahkan berupa sunnah dan melakukan apa yang dilarang, maka ia bisa dihukum dengan dicabutnya kemampuan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, hingga ia bisa menjadi orang fasik atau bahkan penyeru bid'ah. Jika ia terus-menerus melakukan dosa besar, dikhawatirkan imannya akan dicabut. Sebab bid'ah selalu membawa seseorang dari dosa kecil ke dosa besar, hingga akhirnya membawanya kepada ilhad dan zindik — sebagaimana yang terjadi pada sejumlah orang yang memiliki kondisi kasyaf dan pengaruh tertentu, dan kami telah mengetahui hal ini dalam beberapa kasus yang bukan tempatnya untuk disebutkan di sini.

Maka sunnah itu ibarat bahtera Nuh: siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang tertinggal darinya tenggelam. Az-Zuhri berkata: *"Para ulama kita terdahulu selalu mengatakan: berpegang teguh pada sunnah adalah keselamatan."* Umumnya orang yang engkau dapati memiliki kondisi kasyaf atau pengaruh tertentu namun digunakan untuk membantu orang-orang kafir, orang-orang fasik, atau digunakan dalam kemaksiatan yang lain — kondisi itu tidak lain adalah buah dari ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, seperti orang yang memperoleh harta dengan cara yang haram, yang hampir tidak pernah menafkahkanya kecuali dalam kemaksiatan kepada Allah.

Bid'ah ada dua jenis: pertama, bid'ah dalam ucapan dan keyakinan; kedua, bid'ah dalam perbuatan dan ibadah. Jenis kedua mencakup jenis pertama, sebagaimana jenis pertama mendorong kepada jenis kedua.

Mereka yang mengklaim diri sebagai ahli ilmu dan kajian serta hal-hal yang berkaitan dengannya, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jenis pertama jika tidak berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun mereka yang mengklaim diri sebagai ahli ibadah, perenungan, kehendak, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jenis kedua jika tidak berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan dalam setiap shalat: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus"** (Al-Fatihah: 6), **"(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat"** (Al-Fatihah: 7), amin.

Telah sahih dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Orang-orang Yahudi adalah kaum yang dimurkai, sedangkan orang-orang Nasrani adalah kaum yang sesat."*

Sufyan bin 'Uyainah berkata: "Mereka dahulu mengatakan: barangsiapa dari kalangan ulama yang rusak, maka pada dirinya terdapat kemiripan dengan orang Yahudi; dan barangsiapa dari kalangan ahli ibadah yang rusak, maka pada dirinya terdapat kemiripan dengan orang Nasrani."

Para ulama salaf juga mengatakan: "Waspadalah terhadap fitnah ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh, karena fitnah keduanya adalah fitnah bagi setiap orang yang terfitnah."

Dengan demikian, seorang penuntut ilmu, jika dalam menuntut ilmunya tidak disertai dengan pelaksanaan kewajiban dan peninggalan hal-hal yang diharamkan, serta tidak berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya ia akan terjerumus ke dalam kesesatan. Demikian pula para ahli kehendak, jika dalam kehendak mereka tidak disertai dengan menuntut ilmu yang wajib dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya mereka akan terjerumus ke dalam kesesatan dan kezaliman.

Jika seseorang hanya berpegang pada ilmu syariat tanpa mengamalkan kewajiban, maka ia adalah orang yang tersesat dan celaka. Jika ia hanya berpegang pada ibadah syariat tanpa memiliki ilmu yang wajib, maka ia pun sesat. Kesesatan adalah ciri khas orang Nasrani, sedangkan kezaliman adalah ciri khas orang Yahudi, meskipun keduanya sesungguhnya mengandung kesesatan dan kezaliman sekaligus.

Oleh karena itu, engkau akan mendapati bahwa mereka yang menyimpang dari syariat dalam hal perintah dan larangan, dari kalangan ahli kehendak, ahli ibadah, ahli suluk, dan penempuh jalan spiritual, pada akhirnya bermuara pada kondisi fana' yang di dalamnya mereka tidak lagi mampu membedakan antara yang diperintahkan dan yang dilarang, sehingga mereka pun mengikuti hawa nafsu mereka.

Adapun fana' yang syar'i adalah fana' dari beribadah kepada selain Allah dengan beribadah kepada-Nya; fana' dari menaati selain-Nya dengan menaati-Nya; fana' dari bertawakal kepada selain-Nya dengan bertawakal kepada-Nya; fana' dari meminta kepada selain-Nya dengan meminta kepada-Nya; dan fana' dari takut kepada selain-Nya dengan takut kepada-Nya. Inilah hakikat mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan beribadah kepada-

Nya semata tanpa sekutu bagi-Nya. Inilah agama Islam yang dengannya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci.

Engkau juga akan mendapati bahwa mereka yang menyimpang dari syariat dalam masalah jabr (fatalisme), penafian, dan penetapan sifat Allah, dari kalangan ahli ilmu, kajian, kalam, dan perdebatan, pada akhirnya urusan mereka bermuara pada keraguan dan kebingungan. Sebagaimana kelompok pertama bermuara pada ucapan-ucapan ganjil dan klaim-klaim sesat, kelompok ini tidak membenarkan kebenaran, sementara kelompok pertama membenarkan kebatilan.

Agama yang hakiki hanya terwujud dengan membenarkan Rasul dalam segala yang beliau beritakan, dan menaatinya dalam segala yang beliau perintahkan, baik secara batin maupun lahir, dalam hal pengenalan dan keadaan hati, maupun dalam ucapan dan perbuatan yang tampak.

Barangsiapa yang mengagungkan begadang dan lapar secara mutlak serta memerintahkan keduanya secara mutlak, maka ia telah keliru. Yang terpuji adalah begadang yang syar'i dan lapar yang syar'i. Begadang yang syar'i adalah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, seperti shalat, dzikir, membaca Al-Qur'an, menulis ilmu, mengkajinya, mempelajarinya, atau ibadah-ibadah lainnya.

Yang paling utama pun berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi manusia. Sebagian ulama berkata: "Menulis hadis lebih utama daripada shalat sunnah." Sebagian syaikh berkata: "Dua rakaat yang aku kerjakan di malam hari di tempat yang tidak ada

seorang pun melihatku lebih utama daripada menulis seratus hadis." Sedangkan sebagian imam lainnya berkata: "Yang paling utama adalah mengerjakan keduanya." Yang paling utama pun berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi manusia.

Di antara amal ada yang jenisnya lebih utama, namun pada suatu saat bisa menjadi lebih rendah atau bahkan terlarang. Seperti shalat, ia lebih utama daripada membaca Al-Qur'an; membaca Al-Qur'an lebih utama daripada dzikir; dzikir lebih utama daripada doa. Namun shalat pada waktu-waktu terlarang, seperti setelah Subuh, setelah Ashar, dan saat khatib sedang berkhotbah, adalah dilarang; dan menyibukkan diri pada waktu-waktu itu dengan membaca, berdzikir, berdoa, atau mendengarkan adalah lebih utama.

Demikian pula membaca Al-Qur'an lebih utama daripada dzikir, namun dzikir dalam ruku' dan sujud itulah yang disyariatkan, bukan membaca Al-Qur'an. Begitu pula doa di akhir shalat itulah yang disyariatkan, bukan membaca Al-Qur'an ataupun berdzikir. Terkadang seseorang lebih cocok memperbaiki agamanya dengan amal yang lebih rendah derajatnya daripada yang lebih tinggi, sehingga amal yang lebih rendah itu justru menjadi lebih utama baginya. Sebagaimana haji bagi perempuan lebih utama daripada jihad.

Di antara manusia ada yang membaca Al-Qur'an lebih bermanfaat baginya daripada shalat; ada yang berdzikir lebih bermanfaat baginya daripada membaca Al-Qur'an; ada yang bersungguh-sungguh dalam berdoa karena sangat membutuhkannya lebih utama baginya daripada berdzikir dalam kondisi lalai. Seorang individu pun keadaannya berbeda-beda; terkadang ini lebih utama baginya, terkadang itu yang lebih utama.

Mengetahui kondisi setiap individu dan menjelaskan yang paling utama baginya tidak mungkin dituangkan dalam sebuah kitab, melainkan memerlukan petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-Nya menuju apa yang paling baik untuknya. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang jujur kepada-Nya, melainkan Dia akan mengurusnya.

Dalam hadis sahih disebutkan bahwa *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam* apabila bangun di malam hari, beliau mengucapkan: *"Allahumma Rabba Jibriila wa Miikaa'iila wa Israafiila, faathiras samaawaati wal ardhi, 'aalimal ghaybi wasy syahaadah, Anta tahkumu bayna 'ibaadika fiimaa kaanuu fihi yakhtalifuun. Ihdinii limakhtalafa fihi minal haqqi bi-idznik, innaka tahdi man tasyaa'u ilaa shiraathin mustaqiim"* (Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau memutuskan di antara hamba-hamba-Mu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan itu dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus).

Pasal: Makan dan Pakaian

Adapun makan dan pakaian, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Akhlak beliau dalam hal makan adalah bahwa beliau memakan apa yang mudah tersedia apabila beliau menginginkannya, tidak menolak makanan yang ada, dan tidak memaksakan diri untuk mencari yang tidak ada.

Jika tersedia roti dan daging, beliau memakannya. Jika tersedia buah-buahan, roti, dan daging, beliau pun memakannya. Jika yang tersedia hanya kurma saja atau roti saja, beliau memakannya. Jika tersedia makanan manis atau madu, beliau pun menikmatinya. Minuman yang paling beliau sukai adalah yang manis dan dingin. Beliau juga makan mentimun dengan kurma matang. Jadi, jika tersedia dua jenis makanan, beliau tidak berkata: "Aku tidak mau makan dua jenis sekaligus," dan beliau tidak menolak makanan karena di dalamnya terdapat kelezatan dan rasa manis.

Terkadang dua atau tiga bulan berlalu tanpa pernah dinyalakan api di rumah beliau, dan mereka tidak makan kecuali kurma dan air. Terkadang beliau mengikat batu di perutnya karena lapar. Beliau tidak pernah mencela makanan; jika beliau menginginkannya, beliau memakannya, dan jika tidak, beliau meninggalkannya. *Pernah dihidangkan di meja makan beliau daging biawak, namun beliau tidak mau memakannya dan bersabda: "Ini bukan haram, tetapi ia bukan hewan yang ada di tanah kaumku, sehingga aku merasa jijik kepadanya."*

Demikian pula dalam hal pakaian, beliau mengenakan gamis dan sorban, memakai kain sarung dan selendang, memakai jubah dan celana. Beliau mengenakan pakaian dari bahan katun, wol, dan lainnya. Dalam perjalanan, beliau pernah mengenakan jubah wol. Beliau memakai pakaian yang didatangkan dari Yaman dan tempat lainnya, yang umumnya terbuat dari katun. Mereka pun biasa memakai kain qubathi dari Mesir, yang ditenun dari linen.

Sunnah beliau dalam hal ini menuntut agar seseorang makan dan berpakaian dari apa yang Allah mudahkan di negerinya, berupa

makanan dan pakaian. Hal ini tentu berbeda-beda sesuai perbedaan negeri.

Pernah sekelompok sahabat beliau bersepakat untuk tidak makan daging dan semacamnya, serta tidak menikahi wanita. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (Al-Ma'idah: 87), **"Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"** (Al-Ma'idah: 88).

Dalam dua kitab hadis sahih (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim) diriwayatkan dari beliau, bahwa telah sampai kepada beliau berita bahwa beberapa orang laki-laki, salah seorang di antara mereka berkata: "Adapun aku, maka aku akan berpuasa dan tidak berbuka." Yang lain berkata: "Adapun aku, maka aku akan shalat malam dan tidak tidur." Yang lain berkata: "Adapun aku, maka aku tidak akan menikahi wanita." Dan yang lain lagi berkata: "Adapun aku, maka aku tidak akan makan daging." Maka beliau bersabda: "Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat malam dan tidur, aku menikahi wanita, dan aku makan daging. Barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan bagian dari golonganku."

Allah Ta'ala telah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya"** (Al-Baqarah: 172). Allah memerintahkan untuk memakan yang baik dan bersyukur kepada-Nya. Barangsiapa mengharamkan yang baik-baik, ia telah melampaui

batas; dan barangsiapa tidak bersyukur, ia telah lalai dan menyia-nyiakan hak Allah.

Dalam Shahih Muslim, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang makan suatu makanan lalu memuji-Nya atas makanan itu, dan minum suatu minuman lalu memuji-Nya atas minuman itu."*

Dalam Sunan At-Tirmidzi dan lainnya, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Orang yang makan lagi bersyukur kedudukannya setara dengan orang yang berpuasa lagi bersabar."*

Inilah jalan yang ditempuh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu jalan yang paling adil dan paling lurus. Penyimpangan darinya terjadi dalam dua arah:

Pertama, kaum yang berlebihan dalam mengikuti syahwat sambil berpaling dari menunaikan kewajiban. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"** (Al-A'raf: 31). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti keinginan (hawa nafsu), maka mereka kelak akan tersesat"** (Maryam: 59).

Kedua, kaum yang mengharamkan yang baik-baik dan membuat-buat kerahiban yang tidak disyariatkan Allah Ta'ala, karena tidak ada kerahiban dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman: **"Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah diharamkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang**

melampaui batas" (Al-Ma'idah: 87). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"** (Al-Mu'minun: 51).

Dalam hadis sahih, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman: **"Wahai para rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan"** (Al-Mu'minun: 51). Dan Dia berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu"** (Al-Baqarah: 172). Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang lelaki yang jauh perjalanannya, rambutnya kusut dan berdebu, mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Ya Tuhan, ya Tuhan," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia tumbuh dengan makanan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?"*

Setiap yang halal adalah baik, dan setiap yang baik adalah halal, karena Allah menghalalkan bagi kita segala yang baik dan mengharamkan bagi kita segala yang buruk. Hanya saja, sisi kebbaikannya adalah karena ia bermanfaat dan lezat.

Allah mengharamkan bagi kita segala yang membahayakan kita, dan membolehkan bagi kita segala yang bermanfaat bagi kita. Berbeda dengan Ahli Kitab, yang karena kezaliman mereka sendiri, diharamkan atas mereka hal-hal baik yang semula dihalalkan bagi mereka sebagai hukuman. Sedangkan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengharamkan atas kita satu pun dari hal-hal yang baik.

Kondisi manusia berbeda-beda dalam hal makanan, pakaian, rasa lapar, dan rasa kenyang; bahkan kondisi satu orang pun bisa berbeda-beda. Namun sebaik-baik amal adalah yang paling taat kepada Allah dan paling bermanfaat bagi pelakunya. Terkadang amal yang lebih mudah itulah yang demikian, dan terkadang yang lebih berat. Maka tidak setiap yang berat itu utama, dan tidak setiap yang ringan itu rendah. Bahkan syariat jika memerintahkan suatu perkara yang berat, perintah itu hanyalah karena di dalamnya terdapat manfaat, bukan semata-mata untuk menyiksa diri. Seperti jihad, yang Allah berfirman tentangnya: **"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu"** (Al-Baqarah: 216).

Haji adalah jihad yang lebih kecil. Oleh karena itu, *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada *Aisyah radhiyallahu 'anha* tentang umrah: *"Pahalamu sesuai dengan kadar kelelahanmu."* Allah Ta'ala berfirman tentang jihad: **"Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kelelahan, dan kelaparan di jalan Allah, tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak mendapat suatu kemenangan atas musuh, melainkan dituliskan bagi mereka suatu amal kebajikan. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik"** (At-Taubah: 120).

Adapun sekadar menyiksa diri dan badan tanpa manfaat yang lebih besar, maka ini tidak disyariatkan bagi kita. Bahkan Allah memerintahkan kita melakukan apa yang bermanfaat bagi kita dan melarang kita dari apa yang membahayakan kita. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadis sahih:

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan bukan untuk mempersulit." Dan beliau bersabda kepada Mu'adz dan Abu Musa ketika mengutus keduanya ke Yaman: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat lari."

Beliau juga bersabda: *"Agama ini mudah. Tidaklah seseorang bermudah-mudahan (berlebihan) dalam agama melainkan agama itu akan mengalahkannya. Maka mintalah pertolongan dengan amal di waktu pagi, sore, dan sedikit di waktu malam. Bersikap sederhana, bersikap sederhana, niscaya kalian akan sampai (tujuan)." Diriwayatkan pula dari beliau bahwa beliau bersabda: "Agama yang paling dicintai Allah adalah yang lurus lagi mudah."*

Maka apabila seseorang tertimpa panas, dingin, lapar, atau semacamnya dalam jihad, haji, atau lainnya, hal itu merupakan sesuatu yang ia terpuji karenanya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka berkata: 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.' Katakanlah: 'Api neraka Jahanam jauh lebih panas.' Sekiranya mereka mengerti"** (At-Taubah: 81).

Demikian pula, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Penebus dosa adalah: menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah perjuangan, itulah perjuangan."*

Adapun sekadar berdiri di bawah terik matahari atau dingin tanpa manfaat syar'i, berjalan tanpa alas kaki, membuka kepala, dan semacamnya yang disangka sebagian orang sebagai bentuk mujahadah (memerangi hawa nafsu), maka jika di dalamnya tidak terdapat manfaat bagi seseorang dan ketaatan kepada Allah, tidak ada kebaikan di dalamnya.

Bahkan telah tetap dalam hadis sahih bahwa *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari, lalu beliau bertanya: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Ini adalah Abu Isra'il. Ia bernazar untuk berdiri di bawah matahari, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa." Maka beliau bersabda: "Suruhlah ia duduk, berteduh, berbicara, dan hendaklah ia menyempurnakan puasanya."

Oleh karena itu, beliau melarang diam terus-menerus. Yang disyariatkan adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.*" Maka berbicara yang baik lebih baik daripada diam dari kebaikan itu, dan diam dari keburukan lebih baik daripada mengucapkannya.

Pasal: Orang yang Junub Ketika Ingin Makan, Tidur, atau Mengulangi Hubungan Intim

Orang yang junub disunahkan berwudhu apabila ia hendak makan, minum, tidur, atau mengulangi hubungan intim. Namun dimakruhkan baginya tidur jika belum berwudhu. Telah tetap dalam hadis sahih bahwa *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya: "Bolehkah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab: "Ya, apabila ia berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat."

Berwudhu sebelum tidur disunahkan bagi setiap orang, karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada seorang laki-laki: "*Apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, berwudhulah sebagaimana wudhumu untuk shalat, kemudian ucapkanlah: 'Allahumma inni aslamtu nafsii ilayk, wa*

wajjahtu wajhii ilayk, wa fawwadhtu amrii ilayk, wa alja'tu zhahrii ilayk, raghbatan wa rahbatan ilayk, laa malja'a wa laa manjaa minka illaa ilayk, aamantu bikitaabikal ladzii anzalt wa nabiyyikal ladzii arsalt" (Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepada-Mu, menghadapkan wajahku kepada-Mu, memasrahkan urusanku kepada-Mu, dan menyandarkan punggungku kepada-Mu, karena mengharap dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat penyelamatan dari-Mu kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada Kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus).

Orang yang junub tidak boleh berdiam lama di masjid. Namun jika ia telah berwudhu, boleh baginya berdiam di dalamnya, menurut pendapat Ahmad dan lainnya. Beliau berdalil dengan riwayat yang ia sebutkan dengan sanadnya, dari Hisyam bin Sa'd, bahwa *para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berwudhu dalam keadaan junub, kemudian duduk di masjid dan bercakap-cakap.*

Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang yang junub untuk berwudhu sebelum tidur. Dalam sebagian hadis disebutkan pula kemakruhan jika rohnya dicabut dalam keadaan tidur sedangkan ia junub, sehingga para malaikat tidak menyaksikan jenazahnya. Dalam kitab-kitab sunan, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat orang yang junub."*

Hal ini selaras dengan larangan beliau berdiam lama di masjid bagi orang yang junub, karena masjid adalah rumah para malaikat. Sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan bawang putih dan bawang merah saat

hendak memasuki masjid, dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya para malaikat terganggu oleh apa yang juga mengganggu manusia."*

Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang yang junub untuk berwudhu sebelum tidur, hal itu menunjukkan bahwa wudhu dapat meringankan beratnya junub. Dengan demikian, terdapat suatu tingkatan di antara orang yang berhadats kecil dan orang yang junub: orang junub yang telah berwudhu tidak mendapat keringanan untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana orang yang berhadats kecil, namun ia juga tidak dilarang berdiam di masjid sebagaimana larangan bagi orang junub yang belum berwudhu. Sebab, jika wudhunya sebelum tidur menyebabkan para malaikat menyaksikannya, maka hal itu menunjukkan bahwa malaikat dapat memasuki tempat di mana ia berada ketika ia telah berwudhu. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan orang junub sekadar melintas di masjid. Adapun membaca Al-Qur'an, keempat imam mazhab sepakat melarangnya bagi orang junub. Ini menunjukkan bahwa larangan membaca Al-Qur'an bagi orang junub lebih berat dibandingkan larangan berdiam di masjid.

Para ulama berselisih pendapat tentang larangan orang kafir memasuki masjid. Orang Muslim tentu lebih baik daripada orang kafir, meskipun dalam keadaan junub sekalipun. Hal ini didasarkan pada hadits shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau berkata kepada Abu Hurairah ketika berpapasan dengannya dalam keadaan junub. Abu Hurairah pun menyingkir lalu mandi, kemudian mendatangi beliau kembali. Beliau bertanya, *"Di mana kamu tadi?"* Abu Hurairah menjawab, *"Saya tadi junub, dan saya tidak suka duduk bersama engkau kecuali dalam keadaan suci."*

Maka beliau bersabda, *"Subhanallah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis."** (At-Taubah: 28). Maka berdiam seorang mukmin yang junub namun telah berwudhu di masjid lebih layak dibolehkan daripada berdiam orang kafir di sana, menurut ulama yang membolehkannya. Adapun ulama yang melarang orang kafir berdiam di masjid, mereka tidak serta-merta melarang orang mukmin yang telah berwudhu, sebagaimana yang dinukil dari para sahabat. Jika seorang yang junub berwudhu sebelum tidur dan para malaikat tetap menyaksikan jenazahnya, maka dapat dipahami bahwa tidur tidak membatalkan kesucian yang telah diperoleh melalui wudhu tersebut, yaitu keringanan dari kondisi junub. Dengan demikian, ia boleh tidur di masjid sebagaimana orang lain yang tidur di sana.

Adapun jika tidur yang panjang membatalkan wudhu, maka itu adalah wudhu yang mengangkat hadats kecil. Sedangkan wudhu orang junub adalah untuk meringankan junubnya saja; wudhu ini tidak membolehkan baginya hal-hal yang dilarang karena hadats kecil, seperti shalat, thawaf, dan menyentuh mushaf. Adapun tayamum, ia menggantikan bersuci dengan air. Segala yang dibolehkan oleh mandi dan wudhu dari hal-hal yang terlarang, maka tayamum pun membolehkannya. Tayamum diperbolehkan apabila tidak ada air atau ketika penggunaan air dikhawatirkan menimbulkan bahaya.

Allah Ta'ala telah mengingatkan hal ini dengan menyebut orang sakit dan orang yang tidak menemukan air. Barangsiapa yang penggunaan air akan memperparah sakitnya karena adanya luka, penyakit, atau kekhawatiran terhadap dingin dan

semacamnya, maka ia bertayamum, baik dalam keadaan junub maupun berhadats kecil, kemudian ia tetap melaksanakan shalat.

Apabila ia dibolehkan shalat, maka ia pun dibolehkan melakukan thawaf, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, dan berdiam di masjid. Ia tidak diwajibkan mengulangi shalatnya, baik ketika mukim maupun dalam perjalanan, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Pendapat yang benar menyatakan bahwa siapa saja yang telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan kemampuannya, tanpa kelalaian dan pelanggaran, maka ia tidak perlu mengulangnya, baik dalam hal shalat, puasa, maupun haji. Allah tidak mewajibkan seorang hamba untuk melaksanakan satu shalat dua kali, berpuasa dua bulan dalam setahun, atau berhaji dua kali, kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran dari pihaknya. Jika ia lupa mengerjakan shalat, maka ia wajib melaksanakannya ketika ingat. Demikian pula jika ia lupa mengerjakan sebagian kewajiban shalat seperti bersuci, ruku, dan sujud.

Adapun jika seseorang tidak mampu melaksanakan yang wajib, seperti orang yang shalat dalam keadaan telanjang karena tidak ada penutup aurat, atau shalat tanpa membaca karena lidahnya kelu, atau tidak mampu menyempurnakan ruku dan sujud karena sakit dan semacamnya, maka ia tidak perlu mengulangnya. Tidak ada perbedaan antara uzur yang jarang terjadi dan yang biasa, antara yang berlangsung lama dan yang tidak. Kaum muslimin sepakat bahwa seorang musafir yang tidak menemukan air boleh shalat dengan tayamum dan tidak perlu mengulangnya. Mereka juga sepakat bahwa orang telanjang yang tidak menemukan penutup aurat tetap shalat dan tidak perlu mengulangnya. Demikian pula orang sakit, ia shalat sesuai

kondisinya. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Imran bin Hushain: *"Shalatlah sambil berdiri; jika tidak mampu, sambil duduk; jika tidak mampu, sambil berbaring. Dan tidak perlu mengulangnya."*

Pasal: Yang Paling Utama bagi Imam adalah Meneladani Shalat Rasulullah

Yang paling utama bagi seorang imam adalah mengupayakan agar shalatnya sesuai dengan shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang beliau kerjakan bersama para sahabatnya. Bahkan inilah yang disyariatkan dan diperintahkan kepada para imam. Sebagaimana terdapat dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits dan sahabatnya: *"Apabila waktu shalat telah tiba, hendaklah kalian mengumandangkan adzan dan iqamat, dan hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Telah pula ditetapkan dalam hadits shahih bahwa *beliau membaca pada shalat Subuh antara enam puluh hingga seratus ayat*. Jumlah ini kira-kira setara dengan sepertiga hingga setengah juz dari pembagian tiga puluh juz. Beliau biasa membaca dari surah-surah al-mufashshal yang panjang, seperti Surah Qaf, Alif Lam Tanzil (As-Sajdah), Tabaraka (Al-Mulk), Surah Al-Mu'minun, Surah Ash-Shaffat, dan yang semacamnya.

Pada shalat Zuhur, beliau membaca lebih sedikit, sekitar tiga puluh ayat. Pada shalat Asar, lebih sedikit lagi dari itu. Pada shalat Maghrib, beliau membaca dari surah-surah al-mufashshal yang pendek. Pada shalat Isya, beliau membaca semisal Surah Asy-

Syams (Asy-Syams: 1) dan "**Demi malam apabila menutupi**" (Al-Lail: 1), dan yang serupa dengan keduanya.

Terkadang beliau memanjangkan shalat dan membaca lebih dari itu, hingga pada shalat Maghrib beliau pernah membaca Surah Al-A'raf, Surah Ath-Thur, dan Surah Al-Mursalat. Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah sekali membaca Surah Al-Baqarah pada shalat Subuh. Umar biasa membaca Surah Hud dan Surah Yusuf, serta yang semisalnya pada shalat Subuh.

Terkadang pula beliau meringankan bacaan, baik karena sedang dalam perjalanan maupun karena alasan lain. Sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sungguh aku memasuki shalat dengan niat memanjangkannya, namun aku mendengar tangisan seorang bayi, maka aku ringankan karena aku tahu betapa beratnya perasaan ibunya."* Bahkan diriwayatkan bahwa beliau pernah membaca Surah At-Takwir dan Surah Az-Zalzalah pada shalat Subuh.

Maka seyogianya seorang imam berupaya meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika para makmum belum terbiasa dengan cara shalat tersebut dan dikhawatirkan mereka akan menjauh, maka ajaklah mereka secara bertahap. Janganlah memulai dengan sesuatu yang justru membuat mereka lari. Tetaplah mengikuti sunnah semampu mungkin. Seorang imam tidak boleh memanjangkan shalat melebihi kadar yang disyariatkan kecuali jika para makmum menghendaki demikian. Sebagaimana ditetapkan dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa mengimami orang-orang, hendaklah ia meringankan, karena di antara mereka ada yang sakit, yang tua, dan yang memiliki keperluan."* Hadits ini diriwayatkan oleh keduanya dalam kitab shahih. Beliau juga

bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian mengimami orang-orang, hendaklah ia meringankan. Namun apabila shalat sendiri, hendaklah ia memanjangkan sesuka hatinya."*

Beliau juga memanjangkan ruku dan sujud, serta dua i'tidal. Sebagaimana ditetapkan dalam hadits shahih *bahwa apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdiri begitu lama hingga seseorang berkata bahwa beliau lupa. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, beliau duduk begitu lama hingga seseorang berkata bahwa beliau lupa.*

Dalam kitab-kitab sunan disebutkan bahwa Anas bin Malik menyerupakan shalat Umar bin Abdul Aziz dengan shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Umar biasa bertasbih dalam ruku sekitar sepuluh kali tasbih, dan dalam sujud sekitar sepuluh kali tasbih.

Maka seyogianya seorang imam pada umumnya melakukan apa yang biasa dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila ada maslahat yang menghendaki untuk memanjangkan lebih dari itu atau meringkas kurang dari itu, maka ia boleh melakukannya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terkadang menambah dan terkadang mengurangi dari kebiasaan tersebut.

Pasal: Berwudhu Setiap Kali Berhadats

Adapun mengenai berwudhu setiap kali berhadats, terdapat hadits Bilal yang terkenal, diriwayatkan dari Buraidah bin Hushayb. Ia berkata: *"Pada suatu pagi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memanggil Bilal dan bertanya, 'Wahai Bilal, dengan amalan apa*

engkau mendahuluiku masuk surga? Setiap kali aku masuk surga, aku selalu mendengar suara langkah kakimu di hadapanku. Tadi malam aku masuk surga dan mendengar suara langkah kakimu di depanku. Lalu aku mendatangi sebuah istana persegi yang menjulang tinggi terbuat dari emas. Aku bertanya, "Istana ini milik siapa?" Mereka menjawab, "Milik seorang laki-laki Arab." Aku berkata, "Aku orang Arab, milik siapa istana ini?" Mereka menjawab, "Milik seorang laki-laki dari Quraisy." Aku berkata, "Aku dari Quraisy, milik siapa istana ini?" Mereka menjawab, "Milik seorang laki-laki dari umat Muhammad." Aku berkata, "Aku Muhammad, milik siapa istana ini?" Mereka menjawab, "Milik Umar bin Al-Khaththab." Bilal berkata, "Wahai Rasulullah, setiap kali aku mengumandangkan adzan, aku selalu shalat dua rakaat. Dan setiap kali aku berhadats, aku selalu segera berwudhu. Aku memandang bahwa Allah berhak menerimanya dariku dua rakaat itu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tetaplah engkau melakukan keduanya."

At-Tirmidzi berkata: "Ini adalah hadits hasan shahih." Hadits ini menunjukkan dianjurkannya berwudhu setiap kali berhadats. Hal ini tidak bertentangan dengan hadits dalam kitab shahih dari Ibnu Abbas yang berkata: "*Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau datang dari buang air besar, lalu disodorkan makanan kepada beliau. Seseorang berkata, 'Tidakkah engkau berwudhu?' Beliau menjawab, 'Aku tidak akan shalat, maka untuk apa aku berwudhu?'*" Hadits ini hanya menafikan kewajiban wudhu dan menafikan perintah berwudhu semata-mata karena hendak makan. Kami tidak mengetahui seorang pun yang menganjurkan wudhu untuk makan, kecuali bagi orang yang junub.

Para ulama berselisih pendapat tentang mencuci tangan sebelum makan, apakah hukumnya makruh atau dianjurkan.

Terdapat dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Pihak yang menganjurkannya berdalil dengan hadits Salman, *bahwa ia berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Aku membaca dalam Taurat bahwa di antara keberkahan makanan adalah berwudhu sebelum dan sesudahnya."* Sedangkan pihak yang memakruhkannya berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan sunnah kaum muslimin, karena mereka tidak biasa berwudhu sebelum makan. Ini hanyalah kebiasaan orang Yahudi, sehingga menyerupai mereka hukumnya makruh.

Adapun hadits Salman, sebagian ulama telah mendhaifkannya. Boleh jadi hal itu terjadi pada awal Islam ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyukai untuk menyesuaikan diri dengan Ahli Kitab dalam perkara yang belum ada perintah khusus baginya. Karena itu, beliau dulu mengurai rambutnya sebagai bentuk persamaan, kemudian setelah itu beliau membelahnya. Demikian pula beliau berpuasa pada hari Asyura ketika tiba di Madinah, namun menjelang wafatnya beliau bersabda: *"Seandainya aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal sembilan,"* yakni bersamaan dengan hari kesepuluh, demi membedakan diri dari orang-orang Yahudi.

Pasal: Konsistensi dalam Mengikuti Kebiasaan Ibadah dan Adat Nabi

Adapun pertanyaan penanya tentang konsistensi dalam mengikuti apa yang dibiasakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ibadah dan kesehariannya, apakah itu sunnah atau berbeda-

beda sesuai perbedaan kondisi orang yang melakukannya, maka jawabannya: yang diperintahkan kepada kita adalah menaati Allah dan Rasul-Nya. Maka wajib bagi kita untuk menaati Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam apa yang beliau perintahkan kepada kita. Allah telah menyebutkan ketaatan kepada beliau di lebih dari tiga puluh tempat dalam kitab-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah."** (An-Nisa': 80). Dan berfirman: **"Tidaklah Kami mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah."** (An-Nisa': 64).

Allah menjamin kebahagiaan bagi orang yang menaatinya dengan firman-Nya: **"Maka mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang shalih. Mereka itulah sebaik-baik teman."** (An-Nisa': 69). Allah mengaitkan kebahagiaan dan kesengsaraan dengan ketaatan dan kemaksiatan kepada-Nya dalam firman-Nya: **"Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung."** (An-Nisa': 13). **"Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan."** (An-Nisa': 14).

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam biasa bersabda dalam khutbahnya: *"Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mendapat petunjuk. Barangsiapa mendurhakai keduanya,*

maka ia tidak merugikan siapapun selain dirinya sendiri, dan tidak akan merugikan Allah sedikit pun."

Seluruh rasul mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada-Nya, takut kepada-Nya, dan menaati mereka. Sebagaimana Nuh 'alaihissalam berkata: **"Sembahlah Allah, bertakwalah kepada-Nya, dan taatilah aku."** (Nuh: 3). Allah Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung."** (An-Nur: 52). Dan setiap nabi, termasuk Nuh, berkata: **"Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku."** (Asy-Syu'ara': 108).

Menaati rasul dalam apa yang ia perintahkan merupakan pokok yang wajib dipegang oleh setiap muslim dan merupakan sebab kebahagiaan, sebagaimana meninggalkannya merupakan sebab kesengsaraan. Menaati beliau dalam perintahnya lebih utama bagi kita daripada sekadar mengikuti perbuatannya yang tidak beliau perintahkan untuk kita ikuti; demikian pula disepakati oleh kaum muslimin. Para ulama tidak berselisih bahwa perintahnya lebih kuat kedudukannya daripada perbuatannya. Sebab perbuatannya bisa jadi merupakan kekhususan bagi beliau, atau sekadar dianjurkan. Adapun perintahnya kepada kita adalah bagian dari agama Allah yang diwajibkan kepada kita.

Di antara perbuatan beliau ada yang telah diketahui bahwa kita pun diperintahkan untuk melakukannya, seperti sabda beliau: *"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."* Dan sabda beliau ketika shalat di atas mimbar bersama para sahabat: *"Sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui cara shalatku."* Dan sabda beliau ketika berhaji: *"Ambillah dariku tata cara manasik kalian."*

Selain itu, telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah bahwa apa yang beliau lakukan sebagai kebiasaan maka hal itu mubah bagi kita, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususannya bagi beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka ketika Zaid telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, Kami nikahkan kamu dengannya agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya."** (Al-Ahzab: 37). Allah membolehkan beliau menikahi bekas istri anak angkatnya agar tidak ada keberatan bagi kaum mukminin dalam hal yang serupa. Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau lakukan, boleh bagi kita untuk melakukannya.

Ketika Allah mengkhususkan beliau dengan sebagian hukum, Allah berfirman: **"Dan perempuan mukmin yang menghibahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi mau menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (Al-Ahzab: 50). Ketika Allah menghalalkan bagi beliau menikahi perempuan yang menghibahkan dirinya, Allah menegaskan bahwa itu adalah kekhususan bagi beliau, bukan untuk orang-orang mukmin. Maka tidak seorang pun selain Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam boleh menikahi perempuan tanpa mahar.

Dalam Shahih Muslim disebutkan: *"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, apakah orang yang berpuasa boleh mencium istrinya? Beliau bersabda, 'Tanyakan*

kepada perempuan ini,' yakni kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah pun memberitahukan kepada mereka bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan hal itu. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.' Beliau menjawab, 'Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan paling takut kepada-Nya.'"

Ketika beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab dengan menyebutkan perbuatannya, hal itu menunjukkan bahwa apa yang diperbolehkan bagi beliau juga diperbolehkan bagi umatnya. Oleh karena itu, jumhur ulama umat ini berpendapat bahwa apabila Allah memerintahkan beliau dengan suatu perintah atau melarangnya dari sesuatu, maka umatnya pun mengikutinya dalam hal tersebut, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususannya bagi beliau.

Adapun kekhususan-kekhususan beliau adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulannya. Dalam hal ini, tidak seorang pun boleh meneladaninya. Sebab tidak ada nabi setelah beliau. Contohnya adalah bahwa beliau ditaati dalam setiap yang ia perintahkan dan larangkan, meskipun tidak diketahui alasannya, hingga boleh membunuh siapa pun yang beliau perintahkan untuk dibunuh. Hak ini tidak dimiliki oleh siapa pun setelah beliau. Adapun para pemimpin dari kalangan ulama dan umara, mereka ditaati selama tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah beliau. Oleh karena itu, Allah menjadikan ketaatan kepada mereka dalam rangkaian ketaatan kepada-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian."** (An-Nisa': 59).

Maka Allah berfirman: **"Taatiilah Rasul dan ulil amri di antara kalian"** (An-Nisa: 59), karena ulil amri ditaati dengan ketaatan yang bersifat mengikuti ketaatan kepada Rasul, bukan ketaatan yang berdiri sendiri atau ketaatan mutlak. Adapun Rasul, beliau ditaati dengan ketaatan mutlak yang berdiri sendiri, sebab: **"Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah"** (An-Nisa: 80). Allah berfirman: **"Taatiilah Allah dan taatiilah Rasul"** (An-Nisa: 59). Maka apabila Rasul memerintahkan sesuatu, kita wajib menaatinya meskipun kita tidak mengetahui alasan perintah tersebut. Ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah, dan tidak mungkin ketaatan kepada beliau menjadi kemaksiatan kepada Allah, berbeda dengan selainnya.

Para ulama telah menyebutkan kekhususan-kekhususan Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hal yang diwajibkan atas beliau, yang diharamkan atas beliau, dan kehormatan yang diberikan kepada beliau — namun ini bukan tempat untuk rincinya. Sebagian dari hal itu disepakati, dan sebagian lainnya masih diperdebatkan. Beliau shallallahu alaihi wasallam adalah imam umat, pemutus perkara di antara mereka, penjaga pembagian, pemimpin dalam peperangan, penegak hukum had, pemenuh hak-hak, dan imam dalam shalat. Maka meneladani beliau pada setiap kedudukan disesuaikan dengan kedudukan masing-masing: imam shalat dan haji meneladani beliau dalam hal itu, pemimpin perang meneladani beliau dalam hal itu, penegak hukum had meneladani beliau dalam hal itu, dan hakim serta mufti meneladani beliau dalam hal itu.

Para ulama berselisih tentang beberapa perbuatan beliau: apakah itu termasuk kekhususan beliau, ataukah umat boleh melakukannya? Seperti beliau masuk ke dalam shalat sebagai

imam setelah orang lain mengimami, dan seperti beliau meninggalkan shalat jenazah atas orang yang berkhianat dalam rampasan perang (ghulul) dan orang yang bunuh diri. Juga apabila beliau melakukan suatu perbuatan karena sebab tertentu yang kita ketahui, kita dapat meneladaninya dalam hal tersebut. Namun apabila kita tidak mengetahui sebabnya, atau sebabnya bersifat kebetulan, maka ini termasuk yang diperselisihkan para ulama – seperti beliau singgah di suatu tempat dalam perjalanannya. Sebagian ulama menganjurkan untuk singgah di tempat yang sama dengan tempat beliau singgah, seperti yang dilakukan Ibnu Umar. Mereka berpendapat bahwa keselarasan dengan perbuatan beliau itu sendiri adalah sesuatu yang baik, meskipun perbuatan beliau itu bersifat kebetulan, dan kita melakukannya dengan niat meneladani beliau. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa mengikuti itu dianjurkan hanya apabila kita melakukannya dengan cara yang sama seperti beliau melakukannya. Adapun apabila beliau melakukannya secara kebetulan, maka tidak disyariatkan bagi kita untuk menyengaja sesuatu yang tidak beliau sengaja. Oleh karena itu, kebanyakan kaum Muhajirin dan Anshar tidak melakukan hal seperti yang dilakukan Ibnu Umar. Selain itu, meneladani beliau bisa terjadi pada jenis perbuatannya, dan bisa pula pada genusnya; sebab beliau mungkin melakukan suatu perbuatan karena makna yang mencakup jenis tersebut dan lainnya, bukan karena makna yang khusus padanya, sehingga yang disyariatkan adalah perkara yang umum.

Contohnya adalah beliau shallallahu alaihi wasallam berbekam. Hal itu dilakukan karena kebutuhan beliau untuk mengeluarkan darah yang rusak. Kemudian apakah peneladanan

itu khusus pada bekam? Ataukah tujuannya adalah mengeluarkan darah dengan cara yang bermanfaat? Sudah maklum bahwa peneladananlah yang disyariatkan. Maka apabila suatu negeri beriklim panas – yang menyebabkan darah naik ke permukaan kulit – maka bekam itulah yang lebih maslahat. Apabila negeri itu beriklim dingin – yang menyebabkan darah masuk ke dalam pembuluh – maka mengeluarkan darah dengan sayatan (fashd) itulah yang lebih maslahat.

Demikian pula beliau shallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak rambut: apakah yang dimaksud adalah penggunaan minyak itu sendiri secara khusus, ataukah tujuannya adalah merapikan rambut? Jika suatu negeri lembap dan penduduknya mandi dengan air panas yang sudah mencukupi tanpa perlu minyak, bahkan minyak justru merusak rambut dan kulit mereka, maka yang disyariatkan bagi mereka adalah merapikan rambut dengan cara yang paling baik bagi mereka. Dan sudah maklum bahwa pendapat kedualah yang lebih tepat.

Demikian pula ketika beliau memakan kurma basah, kurma kering, roti gandum kasar, dan makanan pokok daerah beliau sejenisnya: apakah peneladanan kepada beliau berarti menyengaja jenis-jenis makanan tersebut secara khusus, sehingga orang yang berada di negeri yang tidak tumbuh di sana kurma dan tidak memakan gandum kasar, melainkan memakan gandum biasa, beras, atau yang lainnya, tetap harus memakannya? Sudah maklum bahwa pendapat kedualah yang disyariatkan. Buktinya adalah bahwa ketika para sahabat menaklukkan berbagai kota, masing-masing dari mereka memakan makanan pokok daerahnya dan mengenakan pakaian daerahnya, tanpa menyengaja makanan pokok dan pakaian khas Madinah. Seandainya cara yang kedua itu

lebih utama bagi mereka, tentu merekalah yang paling berhak memilih yang lebih utama.

Atas dasar ini, para ulama berselisih tentang zakat fitrah apabila penduduk suatu negeri tidak memiliki makanan pokok berupa kurma dan gandum kasar: apakah mereka mengeluarkan dari makanan pokok mereka seperti gandum biasa dan beras, ataukah mereka mengeluarkan kurma dan gandum kasar karena Nabi shallallahu alaihi wasallam mewajibkan hal itu? Dalam kedua kitab Sahih (Bukhari dan Muslim) diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum kasar atas setiap orang kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, dari kalangan muslimin."*

Masalah ini memiliki dua pendapat di kalangan ulama, dan keduanya merupakan riwayat dari Ahmad. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia mengeluarkan dari makanan pokok daerahnya, dan inilah pendapat yang benar, sebagaimana Allah menyebutkan hal itu dalam kafarat dengan firman-Nya: **"Dari makanan tengah-tengah yang biasa kamu berikan kepada keluargamu"** (Al-Maidah: 89).

Dalam bab ini pula: yang umumnya dilakukan beliau dan para sahabatnya adalah memakai izar (kain bawah) dan rida' (kain atas). Apakah yang lebih utama bagi setiap orang adalah memakai rida' dan izar meskipun bersamaan dengan baju gamis? Ataukah yang lebih utama adalah memakai baju gamis dengan celana panjang tanpa perlu izar dan rida'? Ini pun termasuk yang diperselisihkan para ulama, dan pendapat kedua tampaknya lebih kuat. Ini adalah bab yang luas.

Jenis persoalan ini tidak terbatas pada perbuatan beliau dan para sahabatnya saja, melainkan juga mencakup banyak hal yang beliau perintahkan dan larang kepada mereka. Hal ini oleh sebagian ulama disebut "tanqih al-manath" (penyaringan kaitan hukum), yaitu bahwa suatu hukum ditetapkan pada sesuatu yang bersifat individual tertentu namun tidak khusus padanya saja, melainkan hukum tersebut berlaku padanya dan pada yang lainnya, sehingga perlu diketahui "manath al-hukm" (kaitan hukum) itu.

Contohnya adalah yang telah ditetapkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *pernah ditanya tentang seekor tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, lalu beliau bersabda: "Buanglah tikus itu beserta minyak yang ada di sekitarnya, dan makanlah minyak samin kalian."* Sudah disepakati bahwa hukum tersebut tidak khusus pada tikus itu dan minyak samin itu; bahkan hukumnya berlaku pada sesuatu yang lebih umum dari keduanya. Yang tersisa adalah: apa kaitan hukum yang dikaitkan dengannya? Sekelompok ulama berpendapat bahwa hukum tersebut khusus pada tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, sehingga mereka menajiskan yang demikian itu secara mutlak, namun tidak menajiskan minyak samin apabila dimasuki anjing, air kencing, atau kotoran; dan tidak menajiskan minyak zaitun dan sejenisnya apabila dimasuki tikus. Pendapat ini jelas keliru.

Persoalan ini bukan dibangun atas anggapan bahwa qiyas merupakan hujah. Qiyas yang menjadi perdebatan adalah "takhrij al-manath" — yaitu kemungkinan bahwa tempat turunnya nas (mawrid al-nass) memiliki kekhususan dalam hukumnya. Apabila kekhususan itu dimungkinkan, dan dimungkinkan pula bahwa hukum tersebut bersifat umum antara tempat turunnya nas

dengan yang lainnya, maka pihak yang menggunakan qiyas perlu mengetahui bahwa yang sama antara asal dan cabang itulah manath al-hukm, sebagaimana dalam sabda beliau: *"Janganlah menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal, jangan menjual perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal, jangan menjual gandum kasar dengan gandum kasar kecuali semisal dengan semisal, dan jangan menjual garam dengan garam kecuali semisal dengan semisal."* Ketika beliau melarang kelebihan pada jenis-jenis barang semacam ini, larangan itu mungkin karena makna yang bersifat umum, dan mungkin karena makna yang bersifat khusus. Ketika beliau ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, beliau menjawab tentang kasus individual itu, dan sudah jelas bahwa hukumnya tidak khusus padanya. Demikian pula semua kasus individual lainnya, seperti orang Arab Badui yang berkata kepada beliau bahwa ia telah menggauli istrinya (di siang hari bulan Ramadan), lalu beliau memerintahkannya untuk memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin – hukum ini tidak khusus pada orang Badui itu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun apakah beliau memerintahkan itu karena ia berbuka, atau karena ia berjima' di bulan Ramadan, atau karena ia berbuka dengan jima', atau karena ia berbuka dengan jenis yang tertinggi – ini termasuk yang diperselisihkan para ulama.

Demikian pula ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang seseorang yang berihram untuk umrah sementara ia mengenakan jubah dan tubuhnya dilumuri khaluq (wewangian berwarna kuning kemerahan). Beliau bersabda: *"Tanggalkanlah jubahmu, cucilah bekas khaluq darimu, dan lakukanlah dalam*

umrahmu apa yang biasa kamu lakukan dalam hajimu." Apakah beliau memerintahkan mencuci khaluq karena ia wewangian, sehingga orang yang berihram diperintahkan mencuci semua wewangian yang ada padanya? Ataukah karena khaluq khusus untuk wanita? Beliau telah melarang laki-laki memakai za'faran, sehingga laki-laki dilarang memakai khaluq baik dalam keadaan ihram maupun tidak.

Demikian pula ketika Barirah dimerdekakan dan beliau memberinya pilihan – berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa suaminya adalah budak – lalu ia memilih dirinya sendiri: kaum muslimin telah sepakat bahwa hukum ini tidak khusus padanya. Namun apakah pemberian pilihan itu karena ia dimerdekakan sementara ia berada di bawah (ikatan pernikahan dengan) seorang budak, sehingga ia menjadi sempurna di bawah yang kurang, dan tidak ada hak pilih apabila ia dimerdekakan sementara suaminya merdeka? Ataukah hukumnya karena ia telah memiliki otoritas atas dirinya sendiri, sehingga ia diberi pilihan baik suaminya merdeka maupun budak? Ini pun termasuk yang diperselisihkan para ulama.

Ini adalah bab yang luas, mencakup setiap hukum yang dikaitkan dengan suatu hal yang bersifat individual tertentu, sementara diketahui bahwa hukum tersebut tidak khusus padanya saja, sehingga perlu diketahui manath (kaitan hukum) yang dilekatkan padanya. Jenis ini oleh sebagian ulama disebut qiyas, dan oleh sebagian lainnya tidak disebut qiyas. Oleh karena itu, Abu Hanifah dan para muridnya menggunakannya pada tempat-tempat yang mereka tidak menggunakan qiyas di sana.

Yang benar adalah bahwa ini bukan termasuk qiyas yang memungkinkan adanya perdebatan di dalamnya, sebagaimana

tahqiq al-manath (realisasi kaitan hukum) bukan termasuk sesuatu yang bisa diperdebatkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga jenis ini — "tahqiq al-manath," "tanqih al-manath," dan "takhrij al-manath" — adalah keseluruhan ijtihad. Yang pertama: beramal dengan nas dan ijmak, dimana hukum dikaitkan dengan suatu sifat yang memerlukan pengetahuan tentang terwujudnya sifat tersebut pada hal yang bersifat individual, sebagaimana diketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk mendatangkan saksi dari orang-orang yang adil di antara kita dan dari mereka yang kita ridai sebagai saksi, namun tidak mungkin menentukan setiap saksi secara individual, sehingga perlu diketahui pada para saksi tertentu: apakah mereka termasuk orang-orang yang adil dan diridai ataukah tidak? Sebagaimana Allah memerintahkan pergaulan suami istri dengan cara yang baik (*makruf*), dan *Nabi shallallahu alaihi wasallam* bersabda: "*Wanita-wanita (para istri) berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik (makruf),*" namun tidak ditentukan setiap suami secara individual, sehingga perlu melihat keadaan masing-masing secara individual. Kemudian sebagian ahli fikih berpendapat bahwa nafkah istri ditetapkan ukurannya oleh syariat, sedangkan pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa hal itu dikembalikan kepada kebiasaan (*'urf*), sebagaimana *Nabi shallallahu alaihi wasallam* bersabda kepada Hindun: "*Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik (makruf).*"

Sebagaimana firman Allah: "**Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik**" (Al-Isra: 34). Yang perlu dipertimbangkan kemudian adalah: apakah menyerahkannya kepada pedagang ini dengan bagian dari keuntungan termasuk cara yang paling baik ataukah tidak?

Demikian pula firman-Nya: **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin"** (At-Taubah: 60) — yang perlu dipertimbangkan adalah apakah orang tertentu ini termasuk orang-orang fakir dan miskin yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataukah tidak? Sebagaimana Allah mengharamkan khamar dan riba secara umum, yang perlu dipertimbangkan kemudian adalah apakah minuman tertentu ini termasuk khamar ataukah tidak? Jenis ini adalah sesuatu yang telah disepakati kaum muslimin, bahkan semua orang berakal: bahwa tidak mungkin pembuat syariat menetapkan hukum bagi setiap individu secara khusus; beliau hanya berbicara dengan kalam yang bersifat umum. Dan Nabi kita shallallahu alaihi wasallam telah dianugerahi jawami' al-kalim (ungkapan-ungkapan yang singkat namun padat maknanya).

Adapun jenis kedua — yang mereka sebut "tanqih al-manath" — adalah bahwa nas ditetapkan pada hal-hal individual tertentu, namun kita telah mengetahui bahwa hukum tersebut tidak khusus padanya. Yang benar dalam hal semacam ini adalah bahwa ini bukan termasuk bab qiyas, karena mereka telah sepakat dengan nas itu; bahkan yang bersifat individual di sini merupakan nas tentang jenisnya, namun perlu diketahui jenisnya. Masalah tikus dalam minyak samin termasuk bab ini, sebab hukumnya tidak khusus pada tikus itu dan minyak samin itu, tidak pula khusus pada tikus Madinah dan minyak saminnya. Namun penanya bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, lalu beliau menjawabnya — bukan berarti jawabannya khusus pada si penanya maupun pada pertanyaannya. Sebagaimana beliau menjawab pertanyaan orang lain pula. Lafaz "tikus" dan "minyak samin" bukan berasal dari

ucapan Nabi shallallahu alaihi wasallam sehingga beliaulah yang mengaitkan hukum dengannya, melainkan dari ucapan penanya yang mengabarkan apa yang menyimpannya — sebagaimana orang Arab Badui berkata kepada beliau bahwa ia telah menggauli istrinya, dan seandainya ia menggauli budak perempuannya pun hukumnya akan sama; sebagaimana yang lain berkata kepada beliau: "Aku melihat putihnya gelang kakinya di bawah sinar bulan lalu aku menghampirinya," dan seandainya ia menggaulinya tanpa sebab itu pun hukumnya akan sama. Maka yang benar dalam hal ini adalah pendapat para imam yang masyhur: bahwa hukum dalam hal itu dikaitkan dengan sesuatu yang najis yang diharamkan Allah, apabila jatuh ke dalam minyak samin dan semacamnya dari benda-benda cair — karena Allah menghalalkan bagi kita hal-hal yang baik dan mengharamkan atas kita hal-hal yang buruk. Maka apabila kita mengaitkan hukum dengan makna ini, berarti kita telah mengikuti Kitabullah: apabila sesuatu yang buruk jatuh ke dalam sesuatu yang baik, maka yang buruk beserta sekitarnya dibuang, dan yang baik dimakan, sebagaimana yang diperintahkan Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Jawaban ini bukan tempat untuk menguraikan masalah-masalah semacam ini. Namun kami mengingatkan hal ini karena meneladani Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatan beliau berkaitan dengan hal ini. Oleh karena itu, hal ini berkaitan dengan ijtihad manusia, penalaran mereka, serta pemahaman, hikmah, dan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan orang yang paling berhak atas kebenaran adalah yang mengaitkan hukum-hukum dengan makna-makna yang dikaitkan oleh pembuat syariat.

Ini adalah tempat yang di sana manusia berbeda tingkatan dan berselisih: apakah hal itu dapat diambil dari kalam pembuat syariat, ataukah dari makna-makna qiyas? Sebagian orang berpendapat bahwa sebagian besar hukum perbuatan para hamba tidak dicakup oleh kalam pembuat syariat, melainkan membutuhkan qiyas. Sebagian lain berpendapat bahwa semua hukumnya ditetapkan dengan nas, dan mereka berlebihan dalam berpegang pada zahir (teks harfiah), hingga mereka mengingkari mafhum (pemahaman implisit) dan tanbih (petunjuk) kalam. Seperti firman Allah: **"Maka janganlah kamu mengatakan 'ah' kepada keduanya"** (Al-Isra: 23). Mereka berkata bahwa ini hanya menunjukkan larangan mengucapkan "ah," tidak dipahami darinya larangan memukul dan memaki. Mereka mengingkari "tanqih al-manath" dan mengklaim pada lafaz-lafaz itu suatu kejelasan yang tidak ditunjukkannya. Sebagian lain mendahulukan qiyas terkadang karena menganggap petunjuk nas tidak sempurna, atau karena nas itu adalah hadis ahad. Dan ada pula orang-orang yang mempertentangkan antara nas dan qiyas lalu mendahulukan nas namun dengan cara yang saling bertentangan. Sedangkan kami telah menjelaskan di tempat lain bahwa dalil-dalil yang sahih tidak saling bertentangan: dalil-dalil akal dan syariat yang sahih tidak saling bertentangan, begitu pula petunjuk qiyas apabila sahih, dan petunjuk kalam apabila sahih, tidak saling bertentangan.

Sebab qiyas yang benar pada hakikatnya adalah menyamakan dua hal yang serupa, dan inilah keadilan yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Rasul tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, tidak pula memutuskan dua hal yang serupa dengan dua

hukum yang berbeda, tidak pula mengharamkan sesuatu dan menghalalkan yang serupa dengannya.

Kami telah mencermati umumnya tempat-tempat yang dikatakan bahwa qiyas di sana bertentangan dengan nas dan bahwa hukum nas di sana berbeda dengan qiyas. Kami mendapati bahwa apa yang dikhususkan pembuat syariat dengan suatu hukum dari yang semisal dengannya, hanyalah dikhususkan karena kekhususan sifat yang mengharuskan kekhususan hukumnya – sebagaimana beliau mengkhususkan araya (jual beli kurma di pohon dengan kurma kering) dengan kebolehan menjualnya dengan sejenisnya secara perkiraan (khars), karena sulitnya takaran dengan adanya kebutuhan untuk menjual, dan kebutuhan mengharuskan beralih ke pengganti apabila yang asli tidak memungkinkan.

Maka perkiraan (khars) dalam keadaan butuh menempati kedudukan takaran (kail), sebagaimana tanah menempati kedudukan air (dalam tayamum), dan bangkai menempati kedudukan sembelihan dalam keadaan darurat. Demikian pula perkataan orang yang mengatakan bahwa pinjaman, sewa, mudharabah, musaqah, muzara'ah, dan semacamnya bertentangan dengan qiyas – jika yang dimaksudkan adalah bahwa perbuatan-perbuatan ini memiliki sifat-sifat yang mengharuskan hukumnya berbeda dari hukum yang tidak serupa dengannya, maka itu benar. Dan inilah yang dikehendaki qiyas. Namun jika yang dimaksudkan adalah bahwa dua perbuatan yang serupa dihukumi dengan dua hukum yang berbeda, maka ini adalah kesalahan yang semestinya disucikan darinya orang yang derajatnya di bawah para nabi – semoga salawat Allah atas mereka semua.

Namun qiyas-qiyas yang bertentangan inilah yang rusak, seperti qiyas orang-orang yang berkata: **"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"** (Al-Baqarah: 275), dan qiyas orang-orang yang berkata: "Apakah kamu memakan apa yang kamu bunuh, sementara tidak memakan apa yang Allah bunuh?" — yakni bangkai. Allah berfirman: **"Dan sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kawan-kawan mereka agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menaati mereka, sungguh kamu menjadi orang-orang musyrik"** (Al-An'am: 121). Dan barangkali orang yang dianugerahi Allah pemahaman dan ilmu dari sisi-Nya akan mendapati bahwa umumnya hukum-hukum yang diketahui melalui qiyas syar'i yang sahih juga ditunjukkan oleh kalam syar'i — sebagaimana puncak dari apa yang ditunjukkan kalam syar'i adalah sesuai dengan keadilan yang menjadi tujuan qiyas yang sahih.

Apabila demikian halnya, maka pembicaraan tentang keadaan-keadaan individual seorang salik (penempuh jalan) membutuhkan pertimbangan khusus dan permohonan petunjuk dari Allah. Dan Allah telah memerintahkan hamba untuk mengucapkan dalam setiap shalat: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus"** (Al-Fatihah: 6), **"(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat"** (Al-Fatihah: 7).

Maka seorang hamba wajib bersungguh-sungguh dalam mewujudkan doa ini, agar ia menjadi bagian dari orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat: yaitu para nabi, kaum shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang shalih. Mereka itulah sebaik-baik teman.

[Pasal: Manakah yang Lebih Utama bagi Seorang Salik – Menyendiri atau Bergaul?]

Pasal. Adapun pertanyaan: manakah yang lebih utama bagi seorang salik, menyendiri (uzlah) ataukah bergaul (khulthah)? Persoalan ini, meskipun banyak diperdebatkan orang – ada yang memperdebatkannya secara menyeluruh dan ada pula yang hanya pada tataran kondisi tertentu – namun hakikat perkaranya adalah: bergaul dengan orang lain itu terkadang hukumnya wajib atau sunnah, dan seseorang bisa saja diperintahkan untuk bergaul pada satu waktu, dan diperintahkan untuk menyendiri pada waktu yang lain.

Intinya: jika dalam pergaulan itu terdapat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka ia diperintahkan. Namun jika di dalamnya terdapat tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, maka ia dilarang. Adapun bergaul dengan sesama muslim dalam berbagai ibadah – seperti shalat lima waktu, shalat Jumat, shalat dua hari raya, shalat gerhana, shalat istisqa, dan sejenisnya – adalah termasuk yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula bergaul bersama mereka dalam ibadah haji, dalam memerangi orang-orang kafir dan kaum Khawarij yang murtad – meskipun para pemimpinnya orang-orang fasik dan meskipun dalam kelompok-kelompok itu terdapat orang-orang fasik.

Demikian pula pertemuan yang dengannya keimanan seorang hamba bertambah – baik karena ia mendapat manfaat darinya maupun karena ia memberikan manfaat kepada orang lain, dan sejenisnya. Namun seorang hamba tetap memerlukan waktu-waktu tersendiri yang ia gunakan untuk berdoa, berdzikir, shalat, bertafakur, menghisab diri, memperbaiki hati, dan menyelesaikan

urusan-urusan yang bersifat pribadi yang tidak melibatkan orang lain. Untuk keperluan inilah ia membutuhkan kesendirian — baik di rumahnya, sebagaimana dikatakan Thawus: *"Sebaik-baik bilik pertapaan seorang lelaki adalah rumahnya; di sana ia menahan pandangan dan lisannya"* — maupun di tempat lain. Dengan demikian, memilih bergaul secara mutlak adalah keliru, dan memilih menyendiri secara mutlak pun keliru.

Adapun seberapa besar kadar kebutuhan masing-masing orang terhadap keduanya, serta apa yang paling maslahat baginya dalam setiap keadaan, maka hal ini membutuhkan pertimbangan tersendiri sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Demikian pula dalam hal berusaha dan meninggalkan usaha: barangsiapa mampu berusaha dan usaha itu tidak menyibukkannya dari apa yang lebih bermanfaat bagi agamanya, maka ia diperintahkan untuk berusaha sambil bertawakkal kepada Allah. Hal ini lebih baik baginya daripada menerima pemberian orang lain, meskipun pemberian itu datang tanpa diminta. Berusaha dengan cara seperti ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah, dan ia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya. Namun jika ia berusaha tanpa niat yang baik atau tanpa bertawakkal kepada Allah, maka ia telah melakukan kesalahan dalam kedua hal ini.

Inilah jalan para nabi dan para sahabat. Adapun orang-orang fakir yang tertahan di jalan Allah sehingga tidak mampu berusaha mencari nafkah — yang oleh orang yang tidak tahu disangka berkecukupan karena sikap mereka yang menjaga kehormatan diri — maka orang seperti ini ada dua keadaan: tidak mampu bekerja, atau mampu bekerja namun dengan mengorbankan ketaatan yang lebih besar kepada Allah daripada sekadar bekerja. Maka

melakukan apa yang lebih mendatangkan ketaatan kepada Allah itulah yang disyariatkan baginya. Hal ini beragam sesuai dengan keberagaman kondisi manusia.

Telah disebutkan pula bahwa yang paling utama itu berbeda-beda: kadang berdasarkan jenis ibadah — sebagaimana jenis shalat lebih utama dari jenis bacaan Al-Quran, jenis bacaan Al-Quran lebih utama dari jenis dzikir, dan jenis dzikir lebih utama dari jenis doa. Kadang berbeda berdasarkan perbedaan waktu — sebagaimana membaca Al-Quran, berdzikir, dan berdoa setelah shalat Subuh dan Ashar adalah yang disyariatkan, bukan shalat sunnah. Kadang berbeda berdasarkan perbedaan amal lahiriah seseorang — sebagaimana dzikir dan doa dalam ruku dan sujud adalah yang disyariatkan, bukan membaca Al-Quran. Demikian pula dzikir dan doa dalam thawaf adalah disyariatkan berdasarkan kesepakatan.

Adapun membaca Al-Quran dalam thawaf, maka hal itu masih diperdebatkan. Kadang berbeda berdasarkan perbedaan tempat — sebagaimana yang disyariatkan di Arafah, Muzdalifah, di dekat jumrah, serta di Shafa dan Marwah adalah dzikir dan doa, bukan shalat dan sejenisnya. Thawaf di Ka'bah bagi orang yang baru tiba lebih utama daripada shalat, sedangkan shalat bagi orang yang bermukim di Makkah adalah lebih utama.

Kadang berbeda pula berdasarkan perbedaan tingkatan jenis ibadah — jihad bagi laki-laki lebih utama dari haji, sedangkan bagi perempuan jihad mereka adalah haji. Seorang perempuan yang telah menikah, ketaatannya kepada suami lebih utama daripada ketaatannya kepada kedua orang tuanya; berbeda dengan perempuan yang belum menikah, karena ia diperintahkan untuk mentaati kedua orang tuanya. Kadang pula berbeda berdasarkan

perbedaan kemampuan dan kelemahan seorang hamba — ibadah yang ia mampu lakukan lebih utama baginya daripada ibadah yang tidak mampu ia lakukan, meskipun jenis ibadah yang tidak mampu dilakukan itu secara umum lebih utama.

Ini adalah persoalan yang luas, dan banyak orang berlebihan di dalamnya serta mengikuti hawa nafsu mereka. Di antara mereka ada yang berpandangan bahwa jika suatu amal lebih utama baginya — karena sesuai dengan kondisinya, lebih bermanfaat bagi hatinya, dan lebih mendekatkannya kepada Tuhannya — ia ingin menjadikannya sebagai yang paling utama bagi semua orang dan memerintahkan semua orang untuk melakukan hal serupa. Padahal Allah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengan Al-Kitab dan Hikmah, dan menjadikannya sebagai rahmat dan petunjuk bagi para hamba; beliau memerintahkan setiap orang sesuai dengan apa yang paling maslahat baginya.

Maka seorang muslim hendaknya menjadi penasihat bagi sesama muslim, dengan mengusahakan bagi setiap orang apa yang paling maslahat baginya. Dengan ini jelaslah bagimu bahwa di antara manusia ada yang ibadah sunnahnya dalam bidang ilmu lebih utama baginya, ada yang ibadah sunnahnya dalam bidang jihad lebih utama, dan ada yang ibadah sunnahnya dalam ibadah-ibadah fisik seperti shalat dan puasa lebih utama baginya. Adapun yang paling utama secara mutlak adalah apa yang paling menyerupai keadaan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, baik secara batin maupun lahir. Karena sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.

[Masalah: Doa Pembuka Shalat (Iftitah)]

Masalah: Mengenai doa pembuka shalat (istiftah): apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Dan apa pendapat para ulama dalam hal ini?

Jawab: Doa istiftah setelah takbir adalah sunnah menurut mayoritas para imam, seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, sebagaimana hal itu telah ditetapkan dalam hadits-hadits yang shahih. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah yang disepakati keshahihannya dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim). Ia berkata: *"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau ucapkan saat diammu di antara takbir dan bacaan?' Beliau menjawab: 'Aku mengucapkan: Ya Allah, jauhkanlah antara aku...'"* dan beliau menyebutkan doa tersebut. Ini menjelaskan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memang diam di antara takbir dan bacaan — yakni diam yang beliau isi dengan berdoa.

Telah diriwayatkan berbagai macam redaksi doa istiftah, dan kebanyakannya berkaitan dengan shalat malam. Barangsiapa membuka shalatnya dengan: *"Subhanakallahumma wa bihamdika, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuk"* (Maha Suci Engkau ya Allah dan segala puji bagi-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada ilah selain Engkau), maka ia telah berbuat baik. Sebab telah ditetapkan dalam Shahih Muslim bahwa Umar bin Khattab pernah mengeraskan bacaan doa istiftah ini dalam shalat fardhu, dan hal itu juga diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan secara marfu' hingga Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Barangsiapa membuka shalatnya dengan: *"Wajjahtu wajhiya..."* (Aku hadapkan wajahku...) dan seterusnya, maka ia pun

telah berbuat baik. Sebab telah ditetapkan dalam Shahih Muslim bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menggunakannya sebagai doa istiftah, dan diriwayatkan bahwa itu digunakan dalam shalat fardhu, serta diriwayatkan pula bahwa itu digunakan dalam shalat malam. Barangsiapa menggabungkan keduanya — membuka dengan "*Subhanakallahumma wa bihamdika*" hingga akhir, lalu "*Wajjahtu wajhiya*" — maka ia pun telah berbuat baik, dan dalam hal itu terdapat hadits marfu'.

Redaksi pertama adalah pilihan Abu Hanifah dan Ahmad. Redaksi kedua adalah pilihan Asy-Syafi'i. Redaksi ketiga adalah pilihan sebagian pengikut Abu Hanifah dan sebagian pengikut Ahmad. Semuanya baik, kedudukannya seperti berbagai macam redaksi tasyahhud, dan seperti tujuh qiraat yang dapat dibaca sesuai pilihan seseorang.

Adapun mengenai hukum wajibnya: mayoritas ulama berpendapat bahwa istiftah hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, serta pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Namun dalam mazhab Ahmad terdapat pendapat lain yang disebutkan oleh sebagian pengikutnya sebagai riwayat darinya, bahwa istiftah hukumnya wajib. Wallahu a'lam.

[Masalah: Imam yang Mengeraskan Bacaan Ta'awudz setelah Takbiratul Ihram]

Masalah: Mengenai seorang laki-laki yang mengimami orang banyak, dan setelah takbiratul ihram ia mengeraskan bacaan

ta'awwudz, kemudian membaca basmalah dan membaca Al-Quran, serta melakukan itu dalam setiap shalat?

Jawab: Jika ia melakukan itu sesekali untuk tujuan pengajaran atau sejenisnya, maka tidak mengapa, sebagaimana Umar bin Khattab pernah mengeraskan doa istiftah selama beberapa waktu, dan sebagaimana Ibnu Umar serta Abu Hurairah pernah mengeraskan bacaan ta'awwudz sesekali. Adapun terus-menerus mengeraskan bacaan tersebut adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para khulafaur rasyidin, karena mereka tidak pernah mengeraskan bacaan itu secara terus-menerus. Bahkan tidak satu pun yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau mengeraskan bacaan ta'awwudz. Wallahu a'lam.

[Masalah: Membaca Basmalah dalam Shalat]

Masalah ke-155, nomor 71: Mengenai hadits Nu'aim Al-Mujmir yang berkata: *"Aku pernah shalat di belakang Abu Hurairah, lalu ia membaca 'Bismillahirrahmanirrahim', kemudian membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah) hingga sampai pada ayat 'waladhdhaallin' (Al-Fatihah: 7). Ia mengucapkan 'amin', dan orang-orang pun mengucapkan 'amin'. Setiap kali sujud ia mengucapkan 'Allahu Akbar'. Setelah salam, ia berkata: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya akulah yang shalatnya paling menyerupai shalat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di antara kalian.'"*

Dan ada pula riwayat bahwa "Al-Mu'tamir bin Sulaiman mengeraskan bacaan 'Bismillahirrahmanirrahim' sebelum Al-Fatihah dan sesudahnya, seraya berkata: 'Aku tidak luput untuk

meneladani shalat ayahku.' Ayahnya berkata: 'Aku tidak luput untuk meneladani shalat Anas.' Dan Anas berkata: 'Aku tidak luput untuk meneladani shalat Nabi shallallahu alaihi wa sallam.'"

Hadits ini merupakan riwayat yang valid tentang mengeraskan basmalah. Al-Hakim Abu Abdillah menyebutkan bahwa seluruh perawi hadits ini hingga yang terakhir adalah tsiqah (terpercaya). Apakah perkataan Anas: *"Aku shalat di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, namun aku tidak mendengar seorang pun dari mereka menyebut 'Bismillahirrahmanirrahim'"* dapat dipahami sebatas tidak terdengar saja? Dan apa yang menjadi kesimpulan yang paling tepat dalam masalah ini?

Jawab: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun hadits Anas yang menafikan kerasnya bacaan basmalah, maka ia adalah teks yang tegas dan tidak mengandung takwil seperti yang dimaksudkan. Sebab hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya dengan redaksi: *"Aku shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai bacaan dengan 'Alhamdulillah rabbil 'alamin', tanpa menyebut 'Bismillahirrahmanirrahim' — baik di awal bacaan maupun di akhirnya."* Penafian semacam ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan ilmu yang pasti, bukan sekadar berdasarkan ketidaktendengarannya saja sementara kemungkinan membaca keras tanpa terdengar masih ada.

Adapun redaksi lain dalam Shahih Muslim: *"Aku shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, namun aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca keras — atau berkata: shalat dengan — 'Bismillahirrahmanirrahim'"* — ini adalah penafian terhadap

pendengaran. Seandainya hanya riwayat inilah yang ada, tetap tidak boleh ditakwilkan dengan mengatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam membacanya dengan keras namun Anas tidak mendengarnya, karena beberapa alasan:

Pertama: Anas meriwayatkan hadits ini justru untuk menjelaskan kepada mereka apa yang biasa dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, karena orang-orang tidak memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah Anas mendengar atau tidak mendengar, kecuali untuk menjadikan ketidaktendengarannya sebagai dalil atas tidak adanya hal yang tidak didengar itu. Seandainya apa yang ia sebutkan bukan merupakan dalil atas penafian hal tersebut, tentu Anas tidak akan meriwayatkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi mereka, dan mereka pun tidak akan meriwayatkan hal semacam ini yang tidak memberikan faedah.

Kedua: Redaksi seperti ini dalam tradisi bahasa Arab menunjukkan tidak adanya apa yang tidak diketahui. Jika seseorang berkata "kami tidak mendengar" atau "kami tidak melihat" terhadap sesuatu yang seharusnya dapat didengar dan dilihat, maka yang dimaksud adalah menafikan keberadaannya. Penyebutan ketidakdapatannya indrawi adalah dalil atas hal itu, dan ini berlaku pada sesuatu yang lazimnya dapat diindra.

Hal ini semakin jelas dengan alasan ketiga: Anas melayani Nabi shallallahu alaihi wa sallam sejak beliau tiba di Madinah hingga beliau wafat. Ia masuk menemui istri-istri beliau sebelum turunnya perintah hijab, menemani beliau dalam kondisi mukim maupun safar. Dan ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam menunaikan haji, Anas berada di bawah unta beliau hingga air liur unta itu menetes kepadanya. Apakah mungkin, dengan kedekatan

yang sedemikian khusus dan kebersamaan yang begitu lama, Anas tidak pernah mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam membaca keras basmalah, jika memang beliau membacanya keras? Hal ini secara akal sehat jelas mustahil.

Lebih dari itu, ia juga menemani Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta mengemban jabatan-jabatan penting di bawah Abu Bakar dan Umar. Tidak mungkin dalam sekian panjang masa itu mereka semua membacanya keras sementara Anas tidak pernah mendengarnya. Ini membuktikan bahwa penafsiran demikian adalah pemutarbalikan, bukan takwil – bahkan seandainya hanya riwayat dengan redaksi itu saja yang ada. Apalagi riwayat yang lain secara tegas menafikan penyebutannya sama sekali, dan riwayat itu lebih kuat dari riwayat ini.

Kedua riwayat tersebut sekaligus menolak takwil orang yang menakwilkan sabda beliau *"mereka memulai shalat dengan 'Alhamdulillah rabbil 'alamin'"* bahwa yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Sebab ungkapan *"mereka memulai dengan 'Alhamdulillah rabbil 'alamin' tanpa menyebut 'Bismillahirrahmanirrahim' – baik di awal bacaan maupun di akhirnya"* secara tegas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah memulai dengan ayat tersebut, bukan dengan surat Al-Fatihah yang awalnya adalah *"Bismillahirrahmanirrahim"*. Sebab jika yang dimaksud demikian, niscaya dua hadits beliau akan saling bertentangan.

Selain itu, memulai shalat dengan Al-Fatihah sebelum surat lainnya adalah pengetahuan umum yang sudah diketahui oleh semua orang, baik kalangan khusus maupun awam – sebagaimana mereka mengetahui bahwa ruku' dilakukan sebelum sujud. Seluruh para imam selain Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

Abu Bakar, Umar, dan Utsman pun melakukan hal ini. Tidak ada manfaatnya meriwayatkan hal seperti ini, dan ini bukan hal yang membutuhkan periwayatan dari Anas. Terlebih mereka memang menanyakannya kepada Anas, sedangkan ini bukan hal yang perlu ditanyakan. Seluruh para imam dari para amir di berbagai wilayah, panglima pasukan, para khalifah Bani Umayyah, Bani Zubair, dan lainnya yang sempat dijumpai Anas, semuanya memulai shalat dengan Al-Fatihah, dan tidak ada seorang pun yang merasa bingung atau ragu akan hal itu. Lantas bagaimana bisa disangka bahwa Anas bermaksud memberitahukan hal itu kepada mereka, atau bahwa mereka menanyakannya kepadanya?

Hal itu ibarat seseorang berkata: *"Mereka shalat Dzuhur empat rakaat, Ashar empat rakaat, dan Maghrib tiga rakaat."* Atau berkata: *"Mereka mengeraskan bacaan dalam shalat Isya dan Subuh, dan merendahnya dalam shalat Dzuhur dan Ashar."* Atau berkata: *"Mereka mengeraskan bacaan pada dua rakaat pertama, bukan pada dua rakaat terakhir."*

Serupa dengan hadits Anas adalah hadits Aisyah yang juga terdapat dalam kitab Shahih, bahwa *"Nabi shallallahu alaihi wa sallam membuka shalatnya dengan takbir, dan membuka bacaan dengan 'Alhamdulillah rabbil 'alamin' (Al-Fatihah: 2)"* dan seterusnya. Dalam riwayat lain disebutkan: *"beliau membuka bacaan dengan 'Alhamdulillah rabbil 'alamin (Al-Fatihah: 2), Ar-Rahmanir Rahim (Al-Fatihah: 3), Maliki yaumiddin (Al-Fatihah: 4)."* Ini secara tegas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah ayat, bukan surat.

Namun demikian, dalam hadits Anas tidak terdapat penafian bahwa basmalah dibaca secara pelan, karena dalam riwayat lain

disebutkan: *"mereka tidak mengeraskan basmalah."* Di sini yang dinafikan hanyalah membacanya dengan keras.

Adapun redaksi *"tidak menyebutnya"*, maka itu hanya menafikan apa yang memungkinkan Anas untuk mengetahui ketiadaannya, yaitu membacanya dengan keras. Sebab jika ia tidak mendengarnya meski dari jarak dekat, berarti mereka memang tidak membacanya keras.

Adapun apakah imam membacanya dalam hati, hal itu tidak mungkin diketahui kecuali jika tidak ada jeda diam antara takbir dan bacaan yang memungkinkan dibacanya basmalah secara pelan. Oleh karena itu, orang yang tidak melihat adanya jeda diam — seperti Imam Malik dan lainnya — menjadikan hadits Anas sebagai dalil atas tidak dibacanya basmalah sama sekali. Akan tetapi, telah ditetapkan dalam dua kitab Shahih dari hadits Abu Hurairah bahwa ia berkata: *"Wahai Rasulullah, apa yang engkau ucapkan saat diammu antara takbir dan bacaan?" Beliau menjawab: 'Aku mengucapkan...'"* demikian dan demikian, hingga akhir hadits.

Dan dalam kitab-kitab Sunan terdapat hadits dari Imran, Ubay, dan lainnya: bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memang berdiam sejenak sebelum membaca. Dalam riwayat-riwayat tersebut disebutkan pula bahwa beliau membaca ta'awwudz. Jika memang ada jeda diam, maka Anas tidak mungkin menafikan bahwa basmalah dibaca dalam jeda diam itu. Dengan demikian, penafian Anas terhadap penyebutan basmalah dan pemberitahuannya bahwa mereka memulai bacaan dengan Al-Fatihah — itu semua berlaku dalam konteks bacaan keras. Sebagaimana menahan diri dari membaca keras sambil tetap berdzikir dalam hati disebut "diam" — seperti dalam hadits Abu Hurairah — maka bisa pula dikatakan *"tidak membacanya"* atau

"tidak menyebutnya", yakni maksudnya tidak membacanya dengan keras. Karena lafaz "diam", lafaz "tidak menyebut", dan lafaz "tidak membaca" — semuanya memiliki maksud yang sama dalam konteks ini.

Hal ini diperkuat oleh hadits Abdullah bin Mughaffal yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan: bahwa ia mendengar putranya membaca basmalah dengan keras, lalu ia mengingkarinya dan berkata: *"Wahai anakku, jauhilah perkara-perkara yang diadadakan (bid'ah)."* Ia menyebutkan bahwa ia pernah shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan mereka tidak pernah mengeraskan basmalah. Ini selaras dengan hadits Anas dan hadits Aisyah yang terdapat dalam kitab Shahih.

Juga telah diketahui bahwa mengeraskan bacaan basmalah termasuk perkara yang semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya sangat tinggi. Seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam benar-benar mengeraskannya seperti mengeraskan bacaan Al-Fatihah lainnya, maka secara adat maupun syariat tidak mungkin riwayat tentang hal itu ditinggalkan. Bahkan seandainya hanya satu atau dua orang saja yang meriwayatkan sesuatu seperti itu, niscaya kita dapat memastikan kedustaannya, sebab bersekongkol dalam perkara yang secara adat maupun syariat mustahil untuk disembunyikan, sama saja dengan bersekongkol untuk berdusta di dalamnya. Ini dapat diumpamakan dengan dustanya klaim kaum Rafidhah tentang adanya nash yang menetapkan Ali sebagai khalifah, dan sejenisnya.

Para ahli hadis telah sepakat bahwa tidak ada satu pun hadis yang secara tegas menyatakan kerasnya bacaan basmalah. Para

penyusun kitab-kitab sunan yang masyhur seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i tidak meriwayatkan satu pun hadis tentang hal itu. Riwayat yang menyebutkan kerasnya bacaan basmalah secara tegas hanya ditemukan dalam hadis-hadis palsu yang diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi, Al-Mawardi, dan sejenisnya dalam kitab-kitab tafsir mereka, atau dalam sebagian kitab-kitab fikih yang pengarangnya tidak mampu membedakan antara hadis palsu dan yang bukan, bahkan mereka berhujah dengan hadis-hadis seperti hadis Al-Humaira'.

Yang lebih mengherankan lagi, ada sebagian ulama fikih terkemuka yang dalam kitabnya tidak pernah menyandarkan satu pun hadis kepada Al-Bukhari, kecuali sebuah hadis tentang basmalah, padahal hadis tersebut sama sekali tidak terdapat dalam kitab Al-Bukhari. Orang yang pengetahuannya tentang hadis seperti ini, bagaimana mungkin keadaan mereka dalam bab ini bisa diandalkan? Adapun riwayat-riwayat tentang mengeraskan basmalah, ada yang dikumpulkan oleh para ulama yang memang mengumpulkan bab ini, seperti Ad-Daruquthni, Al-Khathib, dan lainnya. Mereka mengumpulkan semua yang diriwayatkan, dan apabila ditanya tentang kesahihannya, mereka menjawab sesuai pengetahuan mereka. Sebagaimana yang dikatakan Ad-Daruquthni ketika beliau datang ke Mesir. Beliau diminta mengumpulkan hadis-hadis tentang mengeraskan basmalah, lalu beliau pun mengumpulkannya. Kemudian ditanya, "Apakah ada yang sahih di antaranya?" Beliau menjawab, "Adapun dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak ada. Adapun dari para sahabat, ada yang sahih dan ada yang lemah."

Abu Bakr Al-Khathib juga ditanya tentang hal yang serupa. Beliau menyebutkan dua hadis: pertama, hadis Mu'awiyah ketika

beliau shalat di Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: telah menceritakan kepada kami Abdulmajid, dari Ibnu Juraij, beliau berkata: telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Utsman bin Khatsyam, bahwa Abu Bakr bin Hafsh bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Anas bin Malik berkata: "Mu'awiyah shalat di Madinah dan mengeraskan bacaannya pada Ummul Qur'an. Ia membaca 'Bismillahirrahmanirrahim' untuk Ummul Qur'an, namun tidak membacanya untuk surat setelahnya, dan tidak bertakbir ketika hendak ruku' hingga selesai shalat tersebut. Ketika beliau salam, orang-orang dari kalangan Muhajirin yang mendengarnya dari berbagai penjuru berseru, 'Wahai Mu'awiyah, apakah engkau mencuri shalat ataukah engkau lupa?' Maka ketika shalat sesudah itu, ia pun membaca 'Bismillahirrahmanirrahim' untuk surat setelah Ummul Qur'an dan bertakbir ketika hendak sujud."

Asy-Syafi'i berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad, beliau berkata: telah menceritakan kepadaku Ibnu Khatsyam dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, bahwa Mu'awiyah datang ke Madinah dan shalat bersama mereka, namun tidak membaca 'Bismillahirrahmanirrahim' dan tidak bertakbir ketika merendah dan mengangkat. Maka ketika beliau salam, orang-orang Muhajirin dan Anshar menyerunya, "Wahai Mu'awiyah, apakah engkau mencuri shalat?" Dan beliau pun menyebutkannya.

Asy-Syafi'i berkata: telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Salim, dari Abdullah bin Utsman bin Khatsyam, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Mu'awiyah, Muhajirin, dan Anshar dengan redaksi yang serupa atau semakna, tidak berbeda. Dan aku kira sanad ini lebih kuat daripada sanad

pertama. Hadis ini terdapat dalam kitab Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Mu'awiyah.

Al-Khathib menyebutkan bahwa hadis ini adalah yang paling kuat untuk dijadikan hujah, namun sebenarnya tidak dapat dijadikan hujah, sebagaimana akan dijelaskan. Apabila para ahli hadis telah sepakat bahwa tidak ada satu pun hadis yang sahih dan tegas menyatakan kerasnya bacaan basmalah, apalagi hadis yang masyhur atau mutawatir tentangnya, maka mustahillah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengeraskan bacaannya. Sebagaimana mustahil beliau mengeraskan bacaan iftitah dan ta'awudz namun tidak ada yang meriwayatkannya.

Jika dikatakan: hal ini bertentangan dengan tidak mengeraskan basmalah, karena meninggalkan kerasnya bacaan itu pun termasuk perkara yang semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya sangat tinggi, namun demikian hal itu pun tidak diriwayatkan secara mutawatir, bahkan para ulama berselisih tentangnya. Sebagaimana meninggalkan bacaan keras itu, seandainya terbukti, seharusnya dilakukan secara terus-menerus namun tidak pula diriwayatkan secara pasti, bahkan terjadi perselisihan di dalamnya.

Maka jawabannya dari beberapa sisi:

Pertama: Perkara yang semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya secara adat sangat tinggi dan wajib diriwayatkan secara syariat adalah perkara-perkara yang bersifat aktual dan ada. Adapun perkara-perkara yang bersifat tidak ada (ketiadaan), maka tidak ada beritanya, dan tidak akan diriwayatkan kecuali yang diduga pernah ada atau yang perlu diketahui, maka diriwayatkan karena kebutuhan. Karena itulah para ulama berkata:

seandainya ada seseorang yang meriwayatkan diwajibkannya shalat keenam, atau tambahan puasa di luar Ramadan, atau haji selain ke Baitullah, atau tambahan ayat dalam Al-Qur'an, atau tambahan rakaat dalam shalat, atau kewajiban zakat dan semisalnya, niscaya kita memastikan kedustaannya. Sebab seandainya hal itu benar-benar ada, niscaya wajib diriwayatkan secara pasti menurut adat dan syariat. Dan ketiadaan riwayat yang pasti tentangnya menunjukkan bahwa hal itu memang tidak pernah ada. Bahkan ketiadaan riwayatnya padahal semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya secara adat dan syariat sangat tinggi, menjadi bukti bahwa hal itu memang tidak pernah terjadi.

Para ulama mencontohkan hal ini dengan: seandainya seseorang meriwayatkan bahwa khatib hari Jumat jatuh dari mimbar dan tidak melaksanakan shalat Jumat, atau bahwa sekelompok orang saling bertarung dengan pedang di dalam masjid, maka apabila hanya satu, dua, atau tiga orang saja yang meriwayatkannya sementara orang banyak tidak, kita dapat memastikan kedustaan mereka. Sebab peristiwa seperti ini termasuk perkara yang secara adat semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya sangat tinggi. Meskipun mereka tidak meriwayatkan ketiadaan pertarungan dan perkara-perkara yang tidak ada lainnya. Yang memperjelas hal ini adalah bahwa mereka tidak meriwayatkan kerasnya bacaan iftitah dan ta'awudz, dan umat pun menyimpulkan bahwa beliau tidak mengeraskan keduanya, meskipun ketidakkerasannya itu tidak diriwayatkan secara umum. Maka dengan cara yang sama kita mengetahui bahwa beliau tidak mengeraskan iftitah dan ta'awudz, dengan cara yang sama pula kita mengetahui bahwa beliau tidak mengeraskan basmalah. Dengan cara inilah jawaban atas apa yang

dikemukakan oleh sebagian orang terhadap kaidah ini, yaitu bahwa perkara-perkara yang semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya sangat tinggi mustahil ditinggalkan riwayatnya, menjadi terjawab. Mereka menggunakannya untuk menolak hadis-hadis tentang mengeraskan bacaan, qunut, azan, dan iqamah. Adapun azan dan iqamah, maka perbuatan ini dan itu memang telah diriwayatkan. Adapun qunut, beliau melakukannya pada suatu waktu dan meninggalkannya pada waktu lain. Adapun mengeraskan bacaan, maka berita tentangnya adalah perkara aktual yang ada, namun tidak diriwayatkan, sehingga masuk dalam kaidah ini.

Kedua: Perkara-perkara yang bersifat ketiadaan, ketika diperlukan untuk diriwayatkan, maka diriwayatkanlah. Ketika masa para khalifah rasyidin telah berlalu dan sebagian imam mulai mengeraskan basmalah seperti Ibnu Az-Zubair dan sejenisnya, sebagian orang bertanya kepada sahabat yang masih tersisa seperti Anas, maka Anas pun meriwayatkan kepada mereka tentang ditinggalkannya bacaan keras basmalah. Adapun ketika para khalifah masih ada, sunah sudah terang dan masyhur, dan tidak ada seorang pun di antara para khalifah yang mengeraskan basmalah, sehingga tidak ada kebutuhan untuk bertanya tentang perkara-perkara yang bersifat ketiadaan, sehingga hal itu pun tidak diriwayatkan.

Ketiga: Bahwa peniadaan kerasnya bacaan basmalah telah diriwayatkan secara sahih dan tegas dalam hadis Abu Hurairah. Sementara kerasnya bacaan basmalah tidak diriwayatkan secara sahih dan tegas. Padahal secara adat maupun syariat, perkara-perkara aktual yang ada lebih layak untuk diriwayatkan secara sahih dan tegas daripada perkara-perkara yang bersifat ketiadaan.

Barang siapa merenungkan sisi-sisi ini dan merupakan orang yang memahami dalil-dalil qath'i, niscaya ia akan memastikan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengeraskan bacaan basmalah. Bahkan orang yang belum terlatih dalam membedakan dalil qath'i dari lainnya pun akan berkata: apabila mengeraskan basmalah tidak terdapat dalam satu pun hadis yang sahih dan tegas, maka bagaimana mungkin setelah ini dikatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengeraskannya namun umat mengabaikan dan menyia-nyiakan sunah ini? Bukankah ini sama saja dengan seseorang yang meriwayatkan bahwa beliau mengeraskan bacaan iftitah dan ta'awudz? Sebagaimana ada sebagian orang yang mengeraskan basmalah, namun kita mengetahui secara pasti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengeraskan iftitah dan ta'awudz sebagaimana beliau mengeraskan Al-Fatihah. Demikian pula kita mengetahui secara pasti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengeraskan basmalah sebagaimana beliau mengeraskan Al-Fatihah.

Namun demikian, ada kemungkinan bahwa beliau pernah mengeraskannya sesekali, atau bahwa beliau dulu mengeraskannya kemudian meninggalkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil-nya dari Sa'id bin Jubair, dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Mu'jam-nya dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dahulu mengeraskan bacaan basmalah di Makkah, namun ketika orang-orang musyrik mendengarnya, mereka mencaci Ar-Rahman, maka beliau pun meninggalkan keras bacaannya, dan beliau tidak pernah mengeraskannya lagi hingga wafat."* Ini ada kemungkinan kebenarannya.

Adapun mengeraskan bacaan yang bersifat incidental, seperti yang terdapat dalam hadis sahih bahwa beliau pernah sesekali mengeraskan satu ayat. Juga seperti kerasnya bacaan sebagian sahabat di belakang beliau dengan mengucapkan: "*Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih*" (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah). Dan seperti kerasnya bacaan Umar dengan mengucapkan: "*Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk*" (Mahasuci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu, Mahaberkah nama-Mu, Mahatinggi kebesaran-Mu, dan tiada tuhan selain Engkau). Dan seperti kerasnya bacaan Ibnu Umar dan Abu Hurairah dengan ta'awudz. Dan seperti kerasnya bacaan Ibnu Abbas dalam membaca Al-Fatihah pada shalat jenazah agar mereka tahu bahwa hal itu adalah sunah. Bisa jadi para sahabat yang mengeraskan basmalah melakukannya dengan cara seperti ini pula, yaitu agar orang-orang mengetahui bahwa membacanya adalah sunah, bukan karena mengeraskannya adalah sunah.

Barang siapa merenungkan keseluruhan riwayat-riwayat yang sahih dalam bab ini, ia akan mengetahui bahwa yang dimaksud adalah bahwa basmalah merupakan sebuah ayat dari Kitabullah, dan mereka membacanya untuk menjelaskan hal tersebut, bukan untuk menjelaskan bahwa ia termasuk bagian dari Al-Fatihah dan bahwa mengeraskannya adalah sunah. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Wahb dalam kitab Al-Jami'-nya, beliau berkata: telah mengabarkan kepadaku sejumlah ahli ilmu dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Zaid bin Aslam, dan Ibnu Syihab yang serupa dengan hadis Ibnu Umar, bahwa ia membuka bacaan dengan 'Bismillahirrahmanirrahim'. Ibnu Syihab berkata: "Maksudnya

adalah bahwa basmalah merupakan sebuah ayat dari Al-Qur'an, karena Allah menurunkannya." Beliau berkata: "Dan para ahli fikih dahulu melakukan hal itu." Sedangkan hadis Ibnu Umar yang masyhur adalah dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar: bahwa apabila ia shalat, ia mengeraskan bacaan 'Bismillahirrahmanirrahim', dan ketika sampai pada **"bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat"** (Al-Fatihah: 7), ia membaca 'Bismillahirrahmanirrahim' lagi.

Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri yang merupakan orang paling berpengetahuan tentang sunah di zamannya, yang menjelaskan hakikat keadaan sebenarnya. Sebab sandaran utama dalam riwayat-riwayat tentang membaca basmalah hanyalah dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar.

Hakikat keadaan Abu Hurairah dalam hal itu telah diketahui, demikian pula yang lainnya radhiyallahu 'anhum ajma'in. Karena itulah para ulama hadis yang meriwayatkan kerasnya basmalah tidak memiliki hadis yang tegas, karena mereka mengetahui bahwa hadis-hadis tersebut adalah palsu dan dibuat-buat atas nama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka hanya berpegang pada lafaz yang mengandung banyak kemungkinan, seperti ketergantungan mereka pada hadis Nu'aim Al-Mujammir dari Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya, yang juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Sebab para ahli hadis berkata: itulah sandaran utama mereka dalam masalah ini, namun tidak dapat dijadikan hujah.

Sebab dalam Shahih Muslim terdapat hadis dari Abu Hurairah yang lebih tegas menunjukkan peniadaan membaca basmalah daripada hadis itu menunjukkan mengeraskannya. Karena dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "Allah berfirman: *Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian: setengahnya untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta. Ketika hamba itu mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam' (Al-Fatihah: 2), Allah berfirman: hamba-Ku memuji-Ku. Ketika ia mengucapkan: 'Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang' (Al-Fatihah: 3), Allah berfirman: hamba-Ku menyanjung-Ku. Ketika ia mengucapkan: 'Penguasa hari pembalasan' (Al-Fatihah: 4), Allah berfirman: hamba-Ku mengagungkan-Ku, atau hamba-Ku menyerahkan urusannya kepada-Ku. Ketika ia mengucapkan: 'Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan' (Al-Fatihah: 5), Allah berfirman: ini adalah antara Aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta. Ketika ia mengucapkan: 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat' (Al-Fatihah: 6-7), Allah berfirman: ini semua untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta."*

Abdullah bin Ziyad bin Sulaiman, yang merupakan seorang pendusta, telah meriwayatkan bahwa di awal hadis tersebut disebutkan: "Ketika hamba mengucapkan 'Bismillahirrahmanirrahim', Allah berfirman: hamba-Ku menyebut-Ku." Karena itulah para ahli ilmu sepakat tentang kedustaan tambahan ini. Banyaknya hadis-hadis palsu tentang mengeraskan basmalah disebabkan karena kaum Syi'ah berpendapat untuk mengeraskannya, sedangkan mereka adalah golongan yang paling banyak berdusta. Mereka pun membuat hadis-hadis palsu tentang hal itu untuk mencampuradukkan agama manusia. Oleh karena

itulah dalam ucapan para imam Sunah dari kalangan ulama Kufah seperti Sufyan Ats-Tsauri, mereka menyebutkan di antara sunah: mengusap khuf, tidak mengeraskan basmalah, sebagaimana mereka menyebutkan mendahulukan Abu Bakr dan Umar dan semisalnya. Karena hal-hal ini merupakan syiar kaum Rafidhah.

Karena itulah Abu Ali bin Abi Hurairah, salah seorang imam dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i, berpendapat untuk meninggalkan mengeraskan basmalah. Beliau berkata: karena mengeraskan basmalah telah menjadi syiar kaum yang menyelisihi. Sebagaimana sebagian sahabat Asy-Syafi'i berpendapat untuk membuat kubur berbentuk seperti punuk unta, karena meratakan kubur telah menjadi syiar ahli bid'ah.

Maka hadis Abu Hurairah menjadi dalil bahwa basmalah bukan bagian dari bacaan yang wajib, dan bukan dari bacaan yang terbagi. Hadis itu lebih tegas menunjukkan peniadaan bacaan basmalah secara mutlak daripada hadis Nu'aim Al-Mujamir menunjukkan mengeraskannya. Sebab dalam hadis Nu'aim Al-Mujamir disebutkan: *"bahwa ia membaca 'Bismillahirrahmanirrahim' kemudian membaca Ummul Qur'an"*, dan ini justru menjadi dalil bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an menurut mereka. Hadis Abu Hurairah dalam Shahih Muslim pun membenarkan hal itu. Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa mengerjakan shalat tanpa membaca Ummul Qur'an di dalamnya, maka shalatnya tidak sempurna, tidak sempurna."* Seorang laki-laki berkata kepadanya: "Wahai Abu Hurairah, terkadang aku berada di belakang imam." Abu Hurairah berkata: "Bacalah ia dalam hatimu, wahai orang Persia! Sebab aku mendengar Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian..."*

Ini secara tegas menunjukkan bahwa Ummul Qur'an yang wajib dibaca dalam shalat menurut Abu Hurairah adalah bacaan yang terbagi yang ia sebutkan, sesuai dengan petunjuk sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Hal itu meniadakan kewajiban membaca basmalah menurut Abu Hurairah. Dengan demikian Abu Hurairah, meskipun membacanya, membacanya sebagai anjuran (mustahab) bukan sebagai kewajiban.

Adapun mengeraskan basmalah sementara basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah adalah pendapat yang tidak dipegang oleh seorang pun dari keempat imam mazhab maupun imam-imam lain yang masyhur. Saya tidak mengetahui ada yang berpendapat demikian. Namun mengatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah dan mewajibkan membacanya dengan suara lirih adalah pendapat sebagian ahli hadis dan merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Apabila Abu Hurairah membacanya sebagai anjuran bukan kewajiban, dan menurut pendapat ini tidak disyariatkan untuk terus-menerus mengeraskannya, maka kerasnya bacaan Abu Hurairah lebih layak dijadikan dalil bahwa hal itu dimaksudkan untuk memberitahu mereka tentang dianjurkannya membaca basmalah dan bahwa membacanya adalah disyariatkan. Sebagaimana Umar mengeraskan bacaan iftitah, sebagaimana Ibnu Abbas mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada shalat jenazah, dan semisalnya. Dengan demikian Abu Hurairah bermaksud memberitahu mereka bahwa basmalah dibaca pada dasarnya, meskipun tidak dikeraskan. Dalam hal ini maka tidak bertentangan

dengan hadis Anas yang terdapat dalam kitab sahih, hadis Aisyah yang terdapat dalam kitab sahih, dan lainnya.

Ini seandainya hadis itu memang menunjukkan bahwa beliau mengeraskan bacaannya. Sebab lafaz hadis itu sendiri tidak tegas menyatakan hal tersebut dari dua sisi:

Pertama: Hadis itu menyebutkan bahwa ia "membaca 'Bismillahirrahmanirrahim' kemudian membaca Ummul Qur'an." Lafaz "membaca" mengandung kemungkinan bahwa ia membacanya dengan suara lirin, dan Nu'aim mengetahuinya karena kedekatannya. Sebab bacaan lirin apabila agak keras dapat didengar oleh orang yang berada di dekat pembaca. Bisa pula Abu Hurairah memberitahunya tentang bacaan tersebut. Sungguh Abu Qatadah pun pernah mengabarkan bahwa *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membaca Al-Fatihah dan satu surat pada dua rakaat pertama, dan pada dua rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah,"* dan itu adalah bacaan lirin. Apalagi hadis itu telah menjelaskan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga dimaksudkan untuk menunjukkan kewajiban membacanya, yang tentu saja lebih lemah daripada menjadikannya sebagai dalil bahwa mengeraskannya adalah sunah, karena perselisihan dalam masalah yang kedua ini jauh lebih lemah.

Kedua: Nu'aim tidak mengabarkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca basmalah sebelum Ummul Kitab. Yang ia katakan di akhir shalat adalah: "Aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Dalam hadis itu disebutkan bahwa ia mengucapkan amin, bertakbir ketika turun dan bangkit. Hal-hal ini dan semisalnya termasuk perkara yang ditinggalkan oleh para imam. Sehingga ia

disebut paling mirip dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sisi-sisi ini yang di dalamnya terdapat apa yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam namun ditinggalkan oleh mereka. Tidak harus ketika ia disebut paling mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berarti shalatnya persis sama dengan shalat beliau dari segala sisi. Bisa jadi membaca basmalah dengan suara keras lebih utama daripada meninggalkan membacanya sama sekali menurut Abu Hurairah, karena orang-orang tersebut tidak membacanya sama sekali. Maka membacanya dengan keras lebih mirip menurutnya dengan shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, meskipun yang lain berbeda pendapat dalam hal ini.

Adapun hadits Al-Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya; maka pertama-tama perlu diketahui bahwa penilaian shahih Al-Hakim seorang diri dan penilaian tsiqah-nya seorang diri tidak dapat dipercaya dalam hal yang lebih ringan dari ini, lantas bagaimana dalam kasus seperti ini yang di dalamnya terdapat pertentangan dengan penilaian tsiqah Al-Hakim.

Para ulama telah sepakat dalam kitab-kitab shahih bahwa hukumnya berbeda dengan itu. Siapa pun yang memiliki sedikit saja pengetahuan tentang hadits dan perawinya tidak akan mempertentangkan penilaian Al-Hakim dengan apa yang telah tetap dalam kitab shahih yang menyalahinya. Sebab para ulama telah sepakat bahwa Al-Hakim memiliki sifat longgar dan mudah dalam bab penilaian shahih, sehingga penilaian shahihnya berada di bawah penilaian shahih At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni, dan semisalnya, tanpa perselisihan. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan penilaian shahih Al-Bukhari dan Muslim? Bahkan penilaian shahihnya pun berada di bawah penilaian shahih Abu Bakar bin

Khuzaimah, Abu Hatim bin Hibban Al-Busti, dan semisalnya. Bahkan penilaian shahih Al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi dalam kitab pilihannya lebih baik daripada penilaian shahih Al-Hakim, sehingga kitabnya dalam bab ini lebih baik daripada kitab Al-Hakim tanpa keraguan, menurut orang yang memahami hadits. Penilaian hasan At-Tirmidzi terkadang setara dengan penilaian shahihnya atau bahkan lebih kuat. Al-Hakim kerap kali menilai shahih hadits-hadits yang sudah pasti merupakan hadits palsu yang tidak memiliki asal-usul sama sekali. Demikianlah keadaannya.

Yang dikenal dari Sulaiman At-Taimi dan anaknya Al-Mu'tamir adalah bahwa keduanya mengeraskan bacaan basmalah. Namun periwayatan hal itu dari Anas inilah yang merupakan kemunkaran. Bagaimana tidak, sedangkan murid-murid Anas yang tsiqah lagi kuat hafalannya meriwayatkan dari beliau hal yang sebaliknya, hingga Syu'bah bertanya kepada Qatadah tentang hal ini: "Apakah kamu sendiri mendengar Anas menyebutkan itu?" Qatadah menjawab: "Ya," dan memberitahukan kepadanya dengan lafazh yang tegas yang bertentangan dengan mengeraskan bacaan.

Riwayat Syu'bah dari Qatadah tentang apa yang didengarnya dari Anas berada pada puncak keshahihan dan derajat tertinggi dari tingkatan shahih menurut para ahlinya, karena Qatadah adalah orang yang paling kuat hafalannya di zamannya, atau termasuk yang paling kuat hafalannya. Demikian pula ketelitian dan ketepatan Syu'bah merupakan puncak dalam pandangan mereka. Hal ini merupakan salah satu yang menolak pendapat orang yang mengklaim bahwa sebagian perawi meriwayatkan hadits Anas dengan makna yang mereka pahami, dan bahwa dalam lafazhnya

tidak ada kecuali ucapannya: *"mereka membuka shalat dengan alhamdulillah rabbil 'alamin,"* lalu sebagian perawi memahami dari hal itu penafian pembacaannya, kemudian meriwayatkannya menurut pemahamannya sendiri. Sesungguhnya pendapat ini tidak akan diucapkan kecuali oleh orang yang paling jauh pengetahuannya tentang para perawi hadits, lafazh-lafazh riwayat mereka yang tegas yang tidak menerima takwil, dan tentang bahwa mereka berada pada puncak keadilan dan ketepatan hafalan yang tidak mengandung kemungkinan sembarangan; atau dia adalah seorang pembangkang yang mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan tuntutan ilmu dan dalil.

Kemudian dikatakan: seandainya Al-Mu'tamir mengambil tata cara shalatnya dari ayahnya, dan ayahnya dari Anas, dan Anas dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ini bersifat global dan mengandung berbagai kemungkinan. Sebab tidak mungkin setiap hukum terperinci dari hukum-hukum shalat dapat ditetapkan dengan sanad global semacam ini. Karena sudah dimaklumi bahwa dengan panjangnya rentang waktu dan banyaknya sanad, hal-hal terperinci dalam banyak perbuatan yang berpencar tidak dapat terjaga dengan sempurna, kecuali dengan periwayatan yang terinci bukan yang global. Jika tidak demikian, maka sudah dimaklumi bahwa orang-orang seperti Manshur bin Al-Mu'tamir, Hammad bin Abi Sulaiman, Al-A'masy, dan lainnya mengambil tata cara shalat mereka dari Ibrahim An-Nakha'i dan orang-orang sekelasnya. Ibrahim mengambilnya dari Alqamah, Al-Aswad, dan semisalnya. Mereka mengambilnya dari Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Sanad ini para perawinya lebih mulia daripada sanad tersebut. Dari mereka inilah Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, dan para fuqaha Kufah semisalnya mengambil tata cara shalat. Maka apakah boleh menjadikan shalat mereka sendiri sebagai shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdasarkan sanad ini, bahkan dalam hal-hal yang diperselisihkan? Jika hal itu dibolehkan, maka konsekuensinya mereka tidak mengeraskan bacaan, tidak mengangkat tangan kecuali pada takbiratul ihram, dan mengakhirkan shalat Subuh, serta berbagai hal lainnya yang menjadi pendapat ulama Kufah.

Serupa dengan ini adalah argumentasi sebagian mereka tentang mengeraskan bacaan berdasarkan kenyataan bahwa ulama Mekah dari kalangan murid Ibnu Juraij mengeraskan bacaan. Mereka mengambil tata cara shalat dari Ibnu Juraij, dan beliau mengambilnya dari Atha', Atha' dari Ibnu Az-Zubair, Ibnu Az-Zubair dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhun, dan Abu Bakar dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Tidak diragukan bahwa Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhun pertama kali mengambil fiqih dalam masalah ini dan lainnya dari murid-murid Ibnu Juraij, seperti Sa'id bin Salim Al-Qaddah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Namun sanad-sanad global semacam ini tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum-hukum terperinci yang diperselisihkan orang.

Seandainya hal itu dibolehkan, niscaya Malik lebih kuat argumentasinya daripada mereka. Sebab tidak ada seorang yang berakal yang meragukan bahwa para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yang tinggal di Madinah lebih mulia kedudukannya, lebih mengetahui sunnah, dan lebih mengikutinya daripada yang tinggal di Kufah, Mekah, dan Basrah.

Para pengikut Malik telah berargumentasi untuk meninggalkan keras bacaan dengan praktik yang terus-menerus di Madinah. Mereka berkata: inilah mihrab yang digunakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, kemudian Umar radhiyallahu 'anhu, kemudian Utsman radhiyallahu 'anhu, kemudian para imam, dan seterusnya. Periwiyatan mereka tentang shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah periwiyatan yang mutawatir; mereka semua menyaksikan shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian shalat para khalifahnyanya. Mereka lebih gigih dalam menjaga sunnah dan lebih keras mengingkari orang yang menyalahinya dibanding yang lain. Maka mustahil mereka mengubah shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Praktik ini disertai pula dengan praktik seluruh khalifah dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, karena mereka semua tidak mengeraskan bacaan. Tidak ada alasan bagi semua mereka ini untuk bersepakat mengubah sunnah dalam hal seperti ini. Tidak mungkin pula para imam semuanya membiarkan mereka melakukan hal yang bertentangan dengan sunnah. Bahkan kita mengetahui secara pasti bahwa para khalifah dan raja-raja kaum muslimin tidak mengubah sunnah yang tidak berkaitan dengan kepentingan kekuasaan mereka dan hawa nafsu yang berkaitan dengan itu. Masalah ini bukan termasuk hal yang para penguasa memiliki kepentingan di dalamnya.

Argumentasi ini, jika dijadikan hujah oleh seorang pembela, tidak lebih lemah dari argumentasi tersebut, bahkan kita mengetahui bahwa ia lebih kuat darinya. Sebab tidak ada seorang muslim pun yang meragukan bahwa kepastian bahwa shalat para tabi'in di Madinah lebih menyerupai shalat para sahabat di sana,

dan shalat para sahabat di sana lebih menyerupai shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, adalah lebih jelas daripada kepastian bahwa shalat satu atau dua orang lebih menyerupai shalat orang lain hingga berujung kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa praktik selain penduduk Madinah atau ijma' mereka merupakan hujah. Yang diperselisihkan hanyalah apakah praktik penduduk Madinah dan ijma' mereka merupakan hujah atau tidak; sebuah perselisihan yang tidak lebih rendah dari praktik dan ijma' selain mereka, bahkan mungkin melebihinya.

Dengan demikian jelaslah penolakan terhadap praktik Sulaiman At-Taimi, Ibnu Juraij, dan semisalnya dengan praktik penduduk Madinah, seandainya pun tidak ada riwayat yang shahih dan tegas dari Anas yang menyalahinya. Lalu bagaimana jika keadaan riwayat dari Anas lebih jelas, lebih masyhur, lebih shahih, dan lebih kuat daripada yang dapat ditentang dengan hadits global yang tidak terbukti keshahihannya ini, yang hanya dinilai shahih oleh orang seperti Al-Hakim dan semisalnya.

Serupa dengan ini pula nampak kelemahan hadits Mu'awiyah yang menyebutkan bahwa beliau shalat bersama para sahabat di Madinah, lalu mereka mengingkarinya karena meninggalkan bacaan basmalah di awal Al-Fatihah dan awal surah hingga beliau mengulangi dan melakukannya. Hadits ini, walaupun Ad-Daruquthni menyatakan bahwa sanadnya tsiqah, dan Al-Khatib menyatakan bahwa hadits ini adalah yang paling kuat dijadikan sandaran dalam masalah ini sebagaimana yang dinukil darinya oleh Nashr Al-Maqdisi, namun hadits ini dapat diketahui kelemahannya dari beberapa segi:

Pertama: bahwa dari Anas pun diriwayatkan riwayat yang shahih, tegas, dan tersebar yang menolak hadits ini.

Kedua: bahwa hadits tersebut bergantung pada Abdullah bin Utsman bin Khutsaim yang telah dilemahkan oleh sejumlah ulama, dan para perawi berselisih pendapat tentang riwayatnya baik dari segi sanad maupun matan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa hadits ini tidak terjaga.

Ketiga: bahwa dalam sanadnya tidak terdapat ketersambungan periwayatan secara mendengar langsung; bahkan di dalamnya terdapat perawi-perawi yang lemah dan kegoyahan yang tidak aman dari kemungkinan terputusnya sanad atau buruknya hafalan.

Keempat: bahwa Anas tinggal di Basrah, dan ketika Mu'awiyah datang ke Madinah, tidak ada seorang pun yang kami ketahui menyebutkan bahwa Anas berada bersamanya; bahkan yang tampak adalah bahwa beliau tidak bersamanya.

Kelima: bahwa peristiwa ini, seandainya benar terjadi, berlangsung di Madinah, sedangkan perawinya adalah Anas yang saat itu berada di Basrah. Peristiwa ini termasuk yang sangat mendorong semangat dan motivasi untuk meriwayatkannya. Sudah dimaklumi bahwa murid-murid Anas yang terkenal bergaul dengannya dan penduduk Madinah tidak ada seorang pun dari mereka yang meriwayatkannya; bahkan yang diriwayatkan dari Anas dan penduduk Madinah adalah kebalikan dari itu. Sedangkan perawinya bukan dari kalangan mereka manapun.

Keenam: bahwa seandainya Mu'awiyah kembali kepada mengeraskan bacaan di awal Al-Fatihah dan surah, hal itu pun tentu sudah dikenal dalam perkaranya di kalangan penduduk Syam

yang menemaninya. Namun tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hal ini dari Mu'awiyah. Bahkan seluruh penduduk Syam, baik para khalifah maupun ulama mereka, pendapat mereka adalah meninggalkan keras bacaan basmalah. Bahkan Al-Auza'i pendapatnya dalam masalah ini adalah pendapat Malik, yaitu tidak membacanya baik secara sirr maupun jahri.

Maka segi-segi ini dan semisalnya, apabila direnungkan oleh seorang ulama, ia akan menyimpulkan dengan pasti bahwa hadits Mu'awiyah itu entah batil dan tidak memiliki kenyataan sama sekali, entah telah diubah dari bentuk aslinya, dan bahwa orang yang meriwayatkannya mendapatkannya dari jalur yang tidak shahih, sehingga cacatnya berasal dari terputusnya sanadnya. Dikatakan pula: hadits ini, seandainya dapat dijadikan hujah, tetaplah merupakan hadits syadz (ganjil), karena bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah lagi kuat hafalannya dari Anas, dari penduduk Madinah, dan dari penduduk Syam. Salah satu syarat hadits yang kuat adalah tidak ganjil dan tidak ber'illat (bercacat). Hadits ini ganjil lagi ber'illat, seandainya bukan karena buruknya hafalan sebagian perawinya.

Adapun sandaran utama yang dipegang oleh para penyusun kitab dalam masalah mengeraskan basmalah dan kewajiban membacanya adalah penulisannya dalam mushaf dengan tulisan Al-Qur'an, dan bahwa para sahabat memurnikan Al-Qur'an dari apa yang bukan bagian darinya.

Sedangkan pihak yang menentang mereka menolak hujah ini tanpa alasan yang kuat, seperti ucapan mereka: Al-Qur'an tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil yang pasti, dan seandainya ini adalah dalil yang pasti, niscaya orang yang menentangnya dihukumi kafir. Abu Bakar bin Ath-Thayyib Al-Baqillani dan lainnya

menempuh jalan ini, dan mereka mengklaim bahwa mereka memastikan kesalahan Asy-Syafi'i dalam menjadikan basmalah sebagai bagian dari Al-Qur'an, berdasarkan hujah ini, dan bahwa tidak boleh menetapkan Al-Qur'an kecuali dengan jalan mutawatir, sedangkan tidak ada kemutawatiran di sini, sehingga wajib memastikan penafian bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an.

Yang tepat adalah bahwa hujah ini dihadapkan dengan yang semisal dengannya. Dikatakan kepada mereka: bahkan dapat dipastikan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an di tempat-tempat ia ditulis, sebagaimana kalian memastikan penafian bahwa ia bukan bagian darinya.

Serupa dengan ini adalah periwayatan yang mutawatir dari para sahabat bahwa apa yang ada di antara dua sampul mushaf adalah Al-Qur'an. Sebab membedakan antara satu ayat dengan ayat lain akan menghilangkan kepercayaan bahwa Al-Qur'an yang tertulis di antara dua sampul mushaf adalah firman Allah. Kita mengetahui secara pasti bahwa para sahabat yang menulis mushaf-mushaf telah menyampaikan kepada kita bahwa apa yang mereka tulis di antara dua sampul mushaf adalah firman Allah yang Dia turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mereka tidak menulis di dalamnya apa yang bukan firman Allah.

Jika pihak yang menentang berkata: jika kalian memastikan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an di tempat-tempat ia ditulis, maka kafirkanlah orang yang menafikannya, dikatakan kepada mereka: ini pun mengharuskan konsekuensi hukum yang serupa jika kalian memastikan penafian bahwa basmalah bukan

bagian dari Al-Qur'an, maka kafirkanlah orang yang menentang kalian.

Padahal umat telah sepakat menafikan pengkafiran dalam bab ini, meskipun banyak dari kedua pihak yang mengklaim kepastian dalam madzhabnya. Hal itu karena tidak setiap hal yang pasti bagi seseorang harus pasti pula bagi orang lain, dan tidak setiap hal yang diklaim oleh suatu kelompok sebagai sesuatu yang pasti harus merupakan kepastian pada hakikatnya. Bahkan orang yang mengklaim kepastian bisa saja keliru dalam klaimnya di tempat yang bukan merupakan kepastian, sebagaimana ia bisa keliru dalam pendengarannya, pemahamannya, periwayatannya, dan keadaan-keadaannya yang lain; sebagaimana indra lahir pun bisa keliru dalam berbagai situasi.

Dengan demikian maka dikatakan: pendapat-pendapat tentang apakah basmalah termasuk Al-Qur'an ada tiga: dua pendapat yang berlawanan dan satu pendapat yang moderat.

Pendapat pertama yang ekstrem: pendapat orang yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an kecuali dalam Surah An-Naml, sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, segolongan ulama Hanafiyah, dan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pengikut Ahmad, dengan mengklaim bahwa itu adalah madzhabnya, atau menukil hal itu sebagai riwayat darinya.

Pendapat kedua yang berlawanan dengannya: pendapat orang yang mengatakan bahwa basmalah merupakan satu ayat atau sebagian ayat dari setiap surah, sebagaimana yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya. Adapun yang dinukil dari Asy-Syafi'i bahwa basmalah bukan bagian dari awal surah-surah selain Al-Fatihah, dan hanya dibaca

di awal surah-surah sebagai pengambilan berkah dengannya, sedangkan perihal apakah basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, tidak ada dalil yang tetap darinya dalam hal ini.

Pendapat yang moderat: bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Qur'an di tempat-tempat ia ditulis, namun demikian ia bukan bagian dari surah-surah itu sendiri, melainkan ditulis sebagai satu ayat tersendiri di awal setiap surah. Demikian pula ia dibaca sebagai satu ayat yang berdiri sendiri di awal setiap surah, sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam membacanya ketika diturunkan kepadanya Surah **"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar"** (Al-Kautsar: 1), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Shahih Muslim. Demikian pula dalam sabdanya: *"Sesungguhnya ada sebuah surah dari Al-Qur'an yang terdiri dari tiga puluh ayat, yang memberi syafaat bagi seorang lelaki hingga ia diampuni, yaitu Surah 'Maha Suci Allah yang di tangan-Nya lah segala kerajaan' (Al-Mulk: 1),"* diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi.

Inilah pendapat Abdullah bin Al-Mubarak, dan merupakan nash yang tegas dari Ahmad bin Hanbal. Abu Bakar Ar-Razi menyebutkan bahwa ini adalah konsekuensi dari madzhab Abu Hanifah menurutnya. Ini adalah pendapat semua orang yang menyimpulkan dengan tepat dalam masalah ini dan bersikap moderat dengan mengikuti tuntutan dalil-dalil, dan ditunjukkan pula oleh penulisannya dalam satu baris yang terpisah dari surah. Hal ini dikuatkan pula oleh ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengetahui batas pemisah surah hingga turun kepadanya 'Bismillahirrahmanirrahim,'"* diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Para pendukung pendapat ini memiliki dua pendapat tentang Al-Fatihah, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah saja, bukan dari surah lainnya, sehingga wajib dibaca di mana pun Al-Fatihah wajib dibaca.

Kedua, dan inilah yang lebih shahih: bahwa tidak ada perbedaan antara Al-Fatihah dan surah-surah lain dalam hal ini, dan bahwa membacanya di awal Al-Fatihah sama seperti membacanya di awal surah-surah lainnya. Hadits-hadits yang shahih mendukung pendapat ini, bukan menentangnya.

Dengan demikian, perselisihan tentang membacanya dalam shalat pun terbagi menjadi tiga pendapat:

Pertama: bahwa membacanya adalah wajib sebagaimana wajibnya Al-Fatihah, sebagaimana madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, serta segolongan ahli hadits, berdasarkan pendapat bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah.

Kedua: pendapat orang yang mengatakan bahwa membacanya adalah makruh baik secara sirr maupun jahri, sebagaimana yang masyhur dari madzhab Malik.

Ketiga: bahwa membacanya adalah boleh, bahkan dianjurkan. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, serta sebagian besar ahli hadits. Sebagian dari mereka menyamakan antara membacanya dan meninggalkannya, dan memberikan pilihan antara keduanya, dengan keyakinan bahwa yang satu sesuai dengan salah satu bacaan, dan yang lain sesuai dengan bacaan yang lain.

Kemudian, bagi yang membacanya, apakah dianjurkan mengeraskan atau tidak, terbagi menjadi tiga pendapat pula:

Dikatakan: dianjurkan mengeraskan bacaannya, sebagaimana pendapat Asy-Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya.

Dikatakan: tidak dianjurkan mengeraskan bacaannya, sebagaimana pendapat mayoritas ahli hadits dan ulama ra'yi serta fukaha di berbagai kota.

Dikatakan: boleh memilih antara keduanya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ishaq, dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan lainnya.

Meskipun demikian, yang benar adalah bahwa apa yang tidak dikeraskan terkadang disyariatkan untuk dikeraskan demi kemaslahatan yang lebih besar. Maka disyariatkan bagi imam untuk melakukannya sesekali untuk keperluan mengajarkan para makmum. Para musalli pun dibolehkan untuk mengeraskan beberapa kalimat sesekali. Dibolehkan pula bagi seseorang untuk meninggalkan yang afdhal demi menjaga persatuan hati dan kebersamaan, karena khawatir menimbulkan kerenggangan dari hal yang sepatutnya dilakukan, sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkan pembangunan Ka'bah di atas pondasi Ibrahim 'alaihissalam karena suku Quraisy baru saja meninggalkan masa jahiliah, dan beliau khawatir akan menimbulkan kerenggangan mereka dengan hal itu. Beliau memandang bahwa kemaslahatan persatuan dan kebersamaan lebih didahulukan daripada kemaslahatan membangun di atas pondasi Ibrahim 'alaihissalam.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu pun berkata, ketika ia menyempurnakan shalat di belakang Utsman radhiyallahu 'anhu dan ada yang mengingkarinya, lalu ditanyakan kepadanya tentang hal itu, beliau menjawab: "*Perselisihan adalah keburukan.*" Oleh karena itu para imam seperti Ahmad dan lainnya menegaskan hal itu dalam masalah basmalah, dalam menyambung witr, dan hal-hal lainnya yang mengandung pengalihan dari yang afdhal kepada yang boleh namun kurang utama, demi menjaga kebersamaan para makmum, atau untuk memperkenalkan sunnah kepada mereka, dan semisalnya. Wallahu a'lam.

Masalah tentang Basmalah: Apakah Ia Merupakan Ayat dari Setiap Surah

Masalah ke-156 (nomor 72):

Mengenai "**Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang**" — apakah ia merupakan ayat dari awal setiap surah? Mohon berikan fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Kaum muslimin sepakat bahwa basmalah termasuk bagian dari Al-Qur'an dalam firman Allah: "**Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya (isinya): Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang**" (An-Naml: 30). Namun mereka berselisih pendapat mengenai kedudukannya di awal surah-surah yang di sana basmalah dituliskan, menjadi tiga pendapat:

Pertama: Basmalah bukan bagian dari Al-Qur'an, melainkan hanya dituliskan untuk mengambil berkah. Ini adalah mazhab Malik dan segolongan ulama Hanafi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad, namun riwayat tersebut tidak sahih

darinya, meskipun menjadi salah satu pendapat dalam mazhabnya.

Kedua: Basmalah merupakan bagian dari setiap surah, baik sebagai satu ayat penuh maupun sebagian ayat. Ini adalah mazhab Syafi'i, semoga Allah meridhainya.

Ketiga: Basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an karena ia dituliskan sebagai satu ayat dari kitab Allah di awal setiap surah, namun bukan bagian dari surah itu sendiri. Ini adalah mazhab Ibnu Al-Mubarak dan Ahmad bin Hanbal, semoga Allah meridhai keduanya, serta ulama lainnya. Ar-Razi menyebutkan bahwa pendapat inilah yang sesuai dengan mazhab Abu Hanifah menurutnya. **Inilah pendapat yang paling adil dan pertengahan.**

Sebab penulisannya dalam mushaf dengan tinta Al-Qur'an menunjukkan bahwa ia bagian dari Al-Qur'an, sedangkan penulisannya yang terpisah dan tidak tersambung dengan apa yang ada sebelum dan sesudahnya menunjukkan bahwa ia bukan bagian dari surah. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan ahli sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya ada satu surah dari Al-Qur'an yang terdiri dari tiga puluh ayat, ia memberikan syafaat bagi seseorang hingga diampuni dosanya. Ia adalah 'Maha Suci Allah yang di tangan-Nya segala kerajaan' (Al-Mulk: 1)."*

Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat dalam Shahih bahwa *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sempat terlelap sejenak lalu bersabda: Sungguh telah turun kepadaku barusan sebuah surah. Kemudian beliau membaca basmalah lalu membaca 'Sesungguhnya Kami telah memberimu Al-Kautsar' (Al-Kautsar: 1)."* Karena dalam riwayat itu tidak disebutkan bahwa basmalah

adalah bagian dari surah tersebut, melainkan hanya bahwa ia dibaca di awal surah. Dan ini memang sunah — basmalah dibaca di awal setiap surah meskipun bukan bagian dari surah itu.

Serupa dengan itu adalah hadis Ibnu Abbas: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengetahui batas pemisah antar surah hingga turun basmalah.*" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa basmalah diturunkan sebagai pemisah, bukan sebagai ayat dari surah tersebut. Adapun surah Al-Mulk, ia terdiri dari tiga puluh ayat tanpa menghitung basmalah. Selain itu, para penghitung ayat Al-Qur'an tidak ada satu pun yang memasukkan basmalah sebagai bagian dari surah. Namun mereka berselisih tentang Al-Fatihah: apakah basmalah merupakan ayatnya secara khusus tanpa surah lain? Ini menjadi dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Riwayat pertama: Basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, bukan dari surah lainnya. Ini adalah pendapat segolongan ahli hadis — yang saya kira merupakan pendapat Abu Ubaid. Mereka berdalil dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Menurut pendapat ini, membacanya dalam salat adalah wajib, dan mereka mewajibkan pembacaannya meski tidak mengeraskannya.

Riwayat kedua: Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sebagaimana ia juga bukan bagian dari surah-surah lainnya. **Inilah pendapat yang lebih kuat.** Sebab telah tetap dalam Shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Allah Ta'ala berfirman: Aku membagi salat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, separuhnya untuk-Ku dan separuhnya untuk-Nya, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Hamba berkata: 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam' (Al-Fatihah: 2). Allah berfirman: Hamba-Ku*

memuji-Ku. Hamba berkata: 'Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang' (Al-Fatihah: 3). Allah berfirman: Hamba-Ku menyanjung-Ku. Hamba berkata: 'Pemilik hari pembalasan' (Al-Fatihah: 4). Allah berfirman: Hamba-Ku mengagungkan-Ku. Hamba berkata: 'Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan' (Al-Fatihah: 5). Allah berfirman: Ini antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Hamba berkata: 'Tunjukilah kami jalan yang lurus' (Al-Fatihah: 6) hingga akhir surah. Allah berfirman: Ini untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta."

Seandainya basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, tentu ia akan disebutkan sebagaimana ayat-ayat lainnya disebutkan.

Penyebutan basmalah dalam hadis ini diriwayatkan dalam sebuah hadis palsu, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ziyad bin Sam'an. Hadis semacam ini dikutip oleh Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya dan oleh mereka yang mengumpulkan hadis-hadis tentang Jahr (mengeraskan bacaan basmalah) — dan seluruh hadis tersebut dhaif atau palsu. Seandainya basmalah termasuk Al-Fatihah, maka bagian untuk Allah tidak akan menjadi tiga setengah ayat dan bagian untuk hamba pun demikian.

Zahir hadis tersebut menunjukkan bahwa pembagian itu berlaku atas ayat-ayat, sebab disebutkan: "*Ini untuk hamba-Ku*," dan kata "ini" merujuk pada jamak. Maka diketahui bahwa dari firman "**Tunjukilah kami jalan yang lurus**" (Al-Fatihah: 6) hingga akhir surah terdiri dari tiga ayat — menurut pendapat yang tidak menghitung basmalah sebagai ayatnya. Adapun yang menghitungnya sebagai ayat menjadikan bagian ini hanya dua ayat.

Selain itu, Al-Fatihah adalah surah dari surah-surah Al-Qur'an dan basmalah dituliskan di awalnya, maka tidak ada perbedaan antara Al-Fatihah dengan surah-surah lainnya dalam hal ini. Ini adalah salah satu pertimbangan yang paling jelas.

Lebih dari itu, seandainya basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, niscaya ia dibaca dengan keras dalam salat sebagaimana ayat-ayat surah lainnya dibaca keras. Inilah mazhab mereka yang berpendapat jahr (membaca keras) basmalah seperti Syafi'i dan segolongan ulama Makkah dan Bashrah — mereka berpendapat bahwa basmalah adalah ayat dari Al-Fatihah yang dibaca keras sebagaimana ayat-ayat Al-Fatihah lainnya. Mereka bersandar pada riwayat-riwayat yang dinukil, sebagian dari para sahabat dan sebagian dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Ibnu Az-Zubair dan sejenisnya, sebagiannya sahih dan sebagiannya dhaif. Sedangkan yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah dhaif atau palsu, sebagaimana dinyatakan oleh para huffaz hadis seperti Ad-Daruquthni dan lainnya.

Oleh karena itu, para ulama sunan dan musnad yang dikenal tidak meriwayatkan satu pun hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang mengeraskan basmalah. Hadis-hadis semacam itu hanya diriwayatkan oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan membedakan di antara ahli tafsir, seperti Ats-Tsa'labi dan semisalnya, atau sebagian yang menyusun bab ini dari ahli hadis, sebagaimana disebutkan oleh segolongan ahli fikih dalam kitab-kitab fikih mereka.

Pendapat jahr juga dinukil dari Ahmad dan selainnya berdasarkan salah satu dari dua riwayatnya yang menyatakan

bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah, sehingga dibaca keras sebagaimana Al-Fatihah lainnya dibaca keras. Namun itu bukan mazhabnya yang sebenarnya — dalam mazhabnya basmalah dibaca pelan.

Adapun bila ia berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah namun tetap dibaca keras karena ada maslahat yang lebih kuat — misalnya para makmum sama sekali tidak membacanya sehingga ia membacanya keras agar mereka mengetahui bahwa membacanya adalah sunah — maka ini seperti Ibnu Abbas yang mengeraskan bacaan Al-Fatihah dalam salat jenazah, dan seperti Umar bin Al-Khattab yang mengeraskan doa iftitah. Juga seperti yang dinukil dari Abu Hurairah bahwa *ia membaca basmalah lalu membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah), kemudian berkata: "Akulah yang paling menyerupai kalian dalam salat dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."* (HR. An-Nasa'i) — dan inilah dalil terkuat yang mereka gunakan.

Demikian pula sebagian pengikut Ahmad menafsirkan perbedaan riwayat darinya dengan menyatakan bahwa ia mengeraskan basmalah apabila para makmum mengingkari orang yang tidak mengeraskannya, dan semacam itu. Sebab mengeraskan maupun melirihkan basmalah keduanya adalah sunah — seandainya orang yang biasa melirihkan membacanya dengan keras, maka salatny sah tanpa keraguan.

Jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Al-Auza'i, tidak berpendapat mengeraskan basmalah. Namun di antara mereka ada yang membacanya dengan pelan seperti Abu Hanifah, Ahmad, dan lainnya; dan ada yang tidak membacanya sama sekali, baik pelan maupun keras, seperti Malik.

Dalil jumhur adalah riwayat yang tetap dalam Shahih bahwa *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar tidak mengeraskan basmalah,"* dan dalam redaksi lain: *"tidak menyebut basmalah di awal bacaan maupun di akhirnya."* Wallahu a'lam.

Masalah Salat Orang yang Salah Ucap dalam Al-Fatihah

Masalah ke-157 (nomor 73):

Apakah salat orang yang salah ucap (lahn) dalam Al-Fatihah sah atau tidak?

Jawaban: Adapun kesalahan ucap dalam Al-Fatihah yang tidak mengubah makna, maka salat orang tersebut tetap sah, baik sebagai imam maupun salat sendiri – misalnya mengucapkan "rabbil 'aalamiin" dan "adh-dhaalliin" dengan cara tertentu, dan semacam itu. Adapun bacaan seperti "rabbil 'aalamiin" dengan variasi harakat yang berbeda, atau "alhamdulillah" dengan dhammah atau kasrah pada huruf tertentu, atau variasi harakat pada "alaihim" – semua itu tidak dianggap sebagai kesalahan ucap.

Sedangkan kesalahan ucap yang mengubah makna: apabila orang yang bersangkutan mengetahui maknanya – misalnya mengucapkan "an'amtu 'alaihim" (dengan dhamir mutakallim/orang pertama) padahal ia tahu bahwa itu adalah dhamir mutakallim bukan dhamir mukhathab – maka salatya tidak sah. Namun apabila ia tidak mengetahui bahwa bacaan itu mengubah makna dan ia meyakini bahwa itu adalah dhamir

mukhathab (orang kedua), maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Wallahu a'lam.

Masalah Orang yang Membaca Al-Qur'an tanpa Ada yang Bisa Ditanya tentang Kesalahan Ucap

Masalah ke-158 (nomor 74):

Tentang orang yang membaca Al-Qur'an sementara tidak ada seorang pun yang bisa ia tanya mengenai kesalahan ucap, dan seterusnya? Dan apabila ia berhenti pada sesuatu lalu melihat ke dalam mushaf, apakah ia berdosa atau tidak?

Jawaban: Apabila ia membutuhkan membaca Al-Qur'an, hendaklah ia membaca semampunya dan merujuk kepada mushaf untuk apa yang ia ragukan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Ia tidak boleh meninggalkan apa yang ia butuhkan dan yang dapat ia selesaikan dari bacaan, hanya karena terkadang terjadi kesalahan, selama tidak ada kerusakan yang lebih besar di dalamnya. Wallahu a'lam.

Masalah Memberi Harakat Nashab pada Kata yang Seharusnya Berharakat Khafadh dalam Salat

Masalah (ke-159):

Tentang orang yang memberi harakat nashab pada kata yang seharusnya berharakat khafadh dalam shalatnya?

Jawaban: Apabila ia mengetahuinya, maka shalatnya batal karena ia bermain-main dalam shalatnya. Apabila ia tidak mengetahuinya, maka shalatnya tidak batal menurut salah satu dari dua pendapat.

Masalah ke-160 (nomor 76):

Tentang seseorang yang mengimami salat dengan membaca qiraat Syaikh Abu Amr, apakah apabila ia membaca dengan qiraat Warsy atau Nafi' — dengan perbedaan riwayat-riwayatnya — sementara ia menyandang qiraat Abu Amr, ia berdosa, berkurang shalatnya, atau ditolak?

Jawaban: Dibolehkan membaca sebagian Al-Qur'an dengan huruf Abu Amr dan sebagian lainnya dengan huruf Nafi', baik dalam satu rakaat maupun dua rakaat, baik di luar salat maupun di dalam salat. Wallahu a'lam.

Masalah Memanjangkan Bacaan dalam Salat

Masalah ke-161 (nomor 77):

Apakah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau pernah salat dengan membaca seluruh surah Al-A'raf atau Al-An'am dalam salat Maghrib atau salat lainnya? Dan apabila Ahmad meriwayatkannya, apakah sahih atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, telah tetap dalam Shahih bahwa *"beliau salat Maghrib dengan membaca surah Al-A'raf,"* namun beliau tidak melakukan itu secara rutin. Pada kesempatan lain beliau membaca Al-Mursalat, dan pada kesempatan lain lagi

beliau membaca Ath-Thur — dan semuanya terdapat dalam Shahih. Wallahu a'lam.

Masalah Mengangkat Tangan Setelah Rukuk

Masalah ke-162 (nomor 78):

Tentang mengangkat tangan setelah rukuk, apakah membatalkan salat atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak membatalkan salat berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan kebanyakan imam kaum muslimin menganjurkan hal ini, sebagaimana sunah yang tersebar luas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam — dari hadis Ibnu Umar, Malik bin Al-Huwairits, Wail bin Hujr, Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Qatadah Al-Anshari, dari sepuluh orang sahabat, serta hadis Ali, Abu Hurairah, dan lainnya. Ini adalah sunah menurut jumhur ulama dan merupakan mazhab Syafi'i dan Ahmad. Adapun Malik, dalam salah satu dari dua riwayatnya juga berpendapat demikian. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu tidak dianjurkan, namun beliau tidak mengatakan bahwa ia membatalkan salat. Wallahu a'lam.

Masalah Mundur Saat Hendak Sujud

Masalah ke-163 (nomor 79):

Ditanya: Apabila seseorang hendak sujud dalam salat lalu mundur dua langkah, apakah hal itu makruh atau tidak?

Jawaban: Mundur saat hendak sujud bukan merupakan sunah dan tidak selayaknya dilakukan, kecuali apabila tempatnya

sempit sehingga ia mundur agar dapat melakukan sujud dengan sempurna.

Masalah Menjaga Diri dari Tanah dengan Meletakkan Lutut Sebelum Tangan atau Sebaliknya dalam Salat

Masalah ke-164 (nomor 80):

Tentang salat dan menjaga diri dari tanah dengan meletakkan lutut sebelum tangan, atau tangan sebelum lutut.

Jawaban: Salat dengan kedua cara tersebut adalah boleh berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seorang musalli menginginkan, ia boleh meletakkan lututnya sebelum tangannya; dan jika ia menginginkan, ia boleh meletakkan tangannya terlebih dahulu lalu lututnya. Salatnya sah dalam kedua keadaan tersebut berdasarkan kesepakatan ulama.

Namun mereka berselisih tentang mana yang lebih utama. Ada yang berpendapat cara pertama — yaitu lutut dahulu — sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ada pula yang berpendapat cara kedua — yaitu tangan dahulu — sebagaimana mazhab Malik dan Ahmad dalam riwayat lainnya. Untuk masing-masing cara terdapat hadis dalam kitab-kitab sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dalam sunan diriwayatkan: *"Bahwa beliau apabila salat, meletakkan lututnya lalu tangannya; dan apabila bangkit, mengangkat tangannya lalu lututnya."* Sedangkan dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Apabila*

salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia menderum seperti unta menderum, tetapi hendaklah ia meletakkan kedua tangannya lalu kedua lututnya." Diriwayatkan pula kebalikan dari itu, dan ada yang berpendapat riwayat tersebut telah dinasakh. Wallahu a'lam.

[Masalah Anggota-Anggota Sujud]

Masalah:

Dalam sebuah riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang, dan agar tidak menahan pakaianku, dan tidak pula rambutku"* — dalam riwayat lain — *"dan agar tidak mengumpulkan pakaianku, dan tidak pula rambutku."* Apakah yang dimaksud dengan *kaf* (menahan)? Apakah yang dimaksud dengan *kafat* (mengumpulkan)? Dan apakah mengepang rambut termasuk *kafat*?

Jawaban: *Kafat* berarti mengumpulkan dan merapatkan. Sedangkan *kaf* maknanya hampir sama, yaitu mencegah rambut dan pakaian dari ikut bersujud. Seseorang dilarang shalat dalam keadaan rambutnya disanggul di kepalanya atau diikat. Dalam hal ini terdapat riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Perumpamaan orang yang shalat dalam keadaan rambutnya diikat adalah seperti orang yang shalat dalam keadaan tangannya terikat,"* karena orang yang tangannya terikat tidak dapat menyujudkan pakaiannya, dan orang yang rambutnya diikat tidak dapat menyujudkan rambutnya. Adapun mengepang rambut disertai membiarkannya terurai, maka itu bukan termasuk *kafat*. Wallahu a'lam.

[Masalah Shalat Sebagai Makmum dan Duduk Istirahat di Antara Rakaat]

166 - 82 Masalah:

Tentang seseorang yang shalat sebagai makmum, lalu ia duduk di antara rakaat-rakaat dengan duduk istirahat, sementara imam tidak melakukan hal itu. Apakah hal itu diperbolehkan baginya? Dan jika diperbolehkan, apakah itu mengurangi pahalanya karena ia tidak mengikuti imam dalam hal kecepatan gerak imam?

Jawaban: Duduk istirahat telah tetap berdasarkan hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya. Namun para ulama berselisih pendapat, apakah beliau melakukan itu karena faktor usia lanjut dan kebutuhan, ataukah karena itu memang merupakan bagian dari sunnah shalat. Siapa yang berpendapat yang kedua, maka ia menganjurkannya, seperti pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya.

Sedangkan siapa yang berpendapat yang pertama, tidak menganjurkannya kecuali saat dibutuhkan, seperti pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Siapa yang melakukannya tidak diingkari meski ia seorang makmum, karena keterlambatan sejenak dalam kadar tersebut tidaklah termasuk ketertinggalan yang terlarang menurut pendapat ulama yang menganjurkannya. Bukankah ini hanyalah suatu perbuatan dalam ranah ijtihad? Sebab di situ terdapat pertentangan antara mengerjakan sunnah ini di satu sisi, dan bersegera mengikuti imam di sisi lain — yang mana mengikuti imam lebih utama daripada tertinggal. Namun demikian, ini adalah perkara yang

ringan, sehingga kedudukannya serupa dengan ketika makmum bangkit dari tasyahud awal sebelum makmum menyempurnakannya, sementara makmum berpandangan bahwa tasyahud awal itu sunnah; atau serupa dengan imam yang telah salam sementara makmum masih memiliki sedikit doa yang belum selesai – apakah ia ikut salam ataukah menyelesaikannya terlebih dahulu? Masalah-masalah semacam ini termasuk dalam ranah ijtihad. Yang lebih kuat adalah bahwa mengikuti imam lebih utama daripada tertinggal demi mengerjakan suatu amalan sunnah. Wallahu a'lam.

[Masalah Mengangkat Tangan Setelah Berdiri dari Duduk Setelah Dua Rakaat Pertama]

167 - 83 Masalah:

Tentang mengangkat tangan setelah berdiri dari duduk setelah dua rakaat pertama: apakah itu dianjurkan? Dan apakah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya? Atau salah seorang sahabat?

Beliau menjawab: Ya, itu dianjurkan menurut para ulama peneliti yang mengetahui sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, dan merupakan pendapat segolongan dari pengikutnya, pengikut asy-Syafi'i, dan lainnya.

Hal itu telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kitab-kitab hadits shahih dan sunan. Dalam kitab al-Bukhari, Sunan Abi Dawud, dan an-Nasa'i, dari Nafi': *"Bahwa Ibnu Umar apabila masuk ke dalam shalat ia bertakbir dan mengangkat kedua*

tangannya, apabila rukuk ia mengangkat kedua tangannya, apabila mengucapkan 'Sami'allahu liman hamidah' ia mengangkat kedua tangannya, dan apabila berdiri dari dua rakaat ia mengangkat kedua tangannya – dan Ibnu Umar menyandarkan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa beliau apabila berdiri untuk melaksanakan shalat wajib, bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Beliau melakukan hal yang sama ketika selesai membaca, ketika hendak rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk. Beliau tidak mengangkat tangannya dalam sesuatu pun dari shalatnya ketika sedang duduk. Dan apabila berdiri dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu pula dan bertakbir."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud – dan ini adalah lafal beliau – Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi yang menyatakan hadits ini hasan shahih.

Dari Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu 'anhu bahwa ia menyebutkan sifat shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan di dalamnya: *"Apabila berdiri dari dua sujud, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai shalat."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi yang menshahihkannya.

Inilah hadits-hadits yang shahih dan kuat, beserta berbagai atsar yang ada dalam masalah ini. Tidak ada sesuatu pun yang layak menjadi penentang yang sebanding bagi hadits-hadits ini, apalagi yang lebih unggul. Wallahu a'lam.

168 - 84 Masalah:

Tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia"* – serta sabda beliau: *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim."* Apakah kedua hadits ini setara dalam hal keshahihiannya? Dan bagaimana hukum menyebut "keluarga" tanpa menyebut "Ibrahim"?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Hadits ini terdapat dalam kitab-kitab hadits shahih melalui empat jalur. Yang paling masyhur adalah hadits Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: Ka'b bin 'Ujrah menemuiku dan berkata: "Maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadiah? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar menemui kami, lalu kami berkata: 'Kami telah mengetahui cara memberi salam kepadamu, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu?' Beliau bersabda: *'Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah – dalam satu lafal: dan berkahilah – Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.'*" Diriwayatkan oleh para penyusun kitab shahih, sunan, dan musnad, seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan lainnya.

Inilah lafal yang digunakan oleh mayoritas, hanya saja at-Tirmidzi menyebutkan: "kepada Ibrahim" di dua tempat tanpa menyebut "keluarga"-nya. Demikian pula dalam salah satu riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i. Dalam satu riwayat lain: *"sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim"* sedangkan untuk bagian keberkahan disebutkan: *"sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim"* — menyebut lafal "keluarga" di bagian pertama, dan lafal "Ibrahim" di bagian kedua. Dalam ash-Shahihain dan tiga kitab Sunan, dari Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu 'anhu, bahwa mereka bertanya: *"Ya Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu? Beliau bersabda: 'Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, para istri beliau, dan keturunan beliau, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad, para istri beliau, dan keturunan beliau, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.'"* Inilah lafal yang masyhur. Namun ada pula riwayat yang menyebutkan: *"sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim"* dan *"sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim"* tanpa lafal "keluarga" di dua tempat.

Dalam Shahih al-Bukhari, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Kami berkata: 'Ya Rasulullah, ini cara salam kepada Engkau, lalu bagaimana cara bershalawat kepada Engkau?' Beliau bersabda: 'Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, hamba-Mu dan rasul-Mu, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim.'"*

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Mas'ud al-Anshari radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang kepada kami ketika kami sedang berada dalam majelis Sa'd bin 'Ubadah, lalu Basyir bin Sa'd berkata kepada beliau: 'Allah memerintahkan kami untuk bershalawat kepadamu, lalu bagaimana kami bershalawat kepadamu?' Ia berkata: Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diam, hingga kami beranggungan seandainya ia tidak bertanya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Adapun salam, sebagaimana yang telah kalian pelajari.'"* Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Muslim, seperti Malik, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dengan lafal yang lain.

Dalam sebagian jalur riwayatnya terdapat lafal: *"sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim, dan sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim"* tanpa menyebut "keluarga". Dalam riwayat lain: *"sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim, dan sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim."*

Inilah hadits-hadits yang terdapat dalam kitab-kitab shahih: aku tidak menemukan di dalamnya, maupun dalam apa yang dinukil, lafal *"Ibrahim dan keluarga Ibrahim"* secara bersamaan. Bahkan yang masyhur dalam kebanyakan hadits dan jalur periwayatannya adalah lafal "keluarga Ibrahim", sebagian lainnya

menggunakan lafal "Ibrahim" saja, dan kadang di satu tempat menggunakan lafal "keluarga Ibrahim" sementara di tempat lain menggunakan lafal "Ibrahim".

Adapun lafal "Ibrahim dan keluarga Ibrahim" telah diriwayatkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Yahya bin as-Sinaw, dari seorang laki-laki dari Bani al-Harits, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud dalam shalat, hendaklah ia mengucapkan: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, berkahilah Muhammad dan rahmatilah Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat, memberkahi, dan merahmati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."* Sanad hadits ini lemah. Namun Ibnu Majah dalam Sunan-nya meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu secara mauquf, ia berkata: *"Apabila kalian bershalawat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, perbaguslah shalawat kalian, karena kalian tidak tahu, mungkin saja hal itu diperlihatkan kepada beliau."* Ia berkata: *"Lalu kami memintanya mengajari kami."* Ia berkata: *"Ucapkanlah: Ya Allah, jadikanlah shalawat-Mu, rahmat-Mu, dan berkah-Mu atas pemimpin para rasul, imam orang-orang yang bertakwa, dan penutup para nabi, Muhammad, hamba-Mu dan rasul-Mu: imam kebaikan, pemimpin kebaikan, dan rasul rahmat. Ya Allah, bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang didambakan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan*

shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."

Sanad atsar ini tidak hadir dalam ingatanku saat ini, dan sejauh ini belum sampai kepadaku suatu hadits musnad dengan sanad yang kuat berbunyi: *"sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim, dan sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim."* Bahkan hadits-hadits Sunan sejalan dengan hadits-hadits dalam ash-Shahihain, sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Siapa yang ingin menggunakan takaran yang paling penuh ketika bershalawat kepada kami Ahlul Bait, hendaklah ia mengucapkan: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para istri beliau yang merupakan ibu-ibu kaum mukmin, keturunan beliau, dan Ahlul Bait beliau, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."*

Asy-Syafi'i dalam musnadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Kami bertanya: 'Ya Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu?' — yakni dalam shalat. Beliau bersabda: 'Ucapkanlah: Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim. Kemudian sampaikanlah salam kepadaku.'"*

Di antara ulama mutakhirin ada yang menempuh – dalam sebagian doa dan zikir yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ucapkan dan amalkan dengan lafal yang beragam serta diriwayatkan dengan berbagai lafal – suatu cara yang diadadakan, yaitu dengan menggabungkan semua lafal tersebut dan menganjurkannya, serta memandangnya sebagai yang paling utama untuk diucapkan.

Contohnya adalah hadits dalam ash-Shahihain dari Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, bahwa ia berkata: *"Ya Rasulullah, ajarilah aku doa yang dapat aku ucapkan dalam shalatku. Beliau bersabda: 'Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'"* Kata "banyak" diriwayatkan pula dengan kata "besar", maka orang tadi berkata: dianjurkan untuk mengucapkan "banyak, besar" sekaligus. Demikian pula ketika diriwayatkan: *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad"* dan dalam riwayat lain: *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, para istri beliau, dan keturunan beliau"* dan semisalnya. Cara ini adalah cara yang diadadakan, yang tidak pernah ditempuh oleh seorang pun dari para imam yang dikenal.

Konsekuensi logis dari cara ini adalah membaca tasyahud dengan seluruh lafal yang diriwayatkan, dan membaca istiftah dengan seluruh lafal yang diriwayatkan pula. Padahal hal ini, selain bertentangan dengan amalan kaum muslimin, tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari imam-imam mereka. Bahkan

mereka beramal dengan kebalikannya. Maka ia adalah bid'ah dalam syariat dan rusak secara akal.

Adapun yang pertama: karena beragamnya lafal zikir dan doa itu seperti beragamnya lafal al-Qur'an, misalnya (ta'lamun) dan (ya'lamun), (ba'idu) dan (bu'idu), (arjulakum) dan (arjulikum). Sudah dimaklumi bahwa kaum muslimin sepakat bahwa tidak dianjurkan bagi pembaca dalam shalat maupun pembaca yang beribadah dan merenungkan di luar shalat untuk menggabungkan semua huruf tersebut. Penggabungan hanya dilakukan oleh sebagian qari pada waktu-waktu tertentu untuk menguji hafalannya terhadap huruf-huruf itu dan kemampuannya membedakan antar qiraat, dan para ulama telah membahas hal ini.

Adapun penggabungan dalam seluruh bacaan yang disyariatkan dan diperintahkan, maka itu tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Akan tetapi seseorang diberi pilihan di antara huruf-huruf tersebut. Jika ia membaca dengan yang ini suatu ketika dan dengan yang itu pada lain waktu, maka itu adalah baik. Demikian pula zikir: jika suatu ketika mengucapkan "kezaliman yang banyak" dan pada lain waktu "kezaliman yang besar", itu adalah baik. Demikian pula jika suatu ketika mengucapkan "kepada keluarga Muhammad" dan pada lain waktu "kepada para istri dan keturunan beliau", itu adalah baik. Seperti halnya dalam tasyahud, jika suatu ketika bertasyahud dengan tasyahud Ibnu Mas'ud, lain waktu dengan tasyahud Ibnu Abbas, dan lain waktu dengan tasyahud Umar radhiyallahu 'anhum, itu adalah baik. Dalam istiftah, jika suatu ketika beristiftah dengan istiftah Umar, lain waktu dengan istiftah Ali, lain waktu dengan istiftah Abu Huraiah radhiyallahu 'anhum, dan semisalnya, itu adalah baik.

Tidak sedikit ulama, seperti asy-Syafi'i dan lainnya, yang berdalil dengan hadits dalam kitab-kitab shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Al-Qur'an diturunkan atas tujuh huruf, semuanya mencukupi dan memadai, maka bacalah dengan yang mudah bagimu"* — atas kebolehan berbagai jenis bacaan yang diriwayatkan dalam tasyahud dan semisalnya. Mereka berkata: "Jika al-Qur'an saja diberi keringanan untuk dibaca dengan tujuh huruf, maka zikir dan doa lainnya lebih layak lagi untuk diberi keringanan diucapkan dengan beberapa huruf." Dan sudah dimaklumi bahwa yang disyariatkan dalam hal itu adalah membaca salah satunya, atau yang ini suatu ketika dan yang itu pada lain waktu — bukan menggabungkan keduanya. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menggabungkan lafal-lafal tersebut sekaligus dalam satu waktu; beliau hanya mengucapkan yang ini suatu ketika dan yang itu pada lain waktu, jika memang beliau pernah mengucapkan keduanya.

Adapun ketika terdapat perbedaan riwayat dalam suatu lafal, maka ada kemungkinan beliau mengucapkan keduanya, atau beliau memberi keringanan untuk keduanya, dan ada kemungkinan pula salah satu perawi menghafal lafal yang tidak dihafal perawi lainnya — dan hal ini berlaku pada kasus seperti "besar" dan "banyak". Sedangkan kasus seperti "kepada keluarga Muhammad" dan dalam riwayat lain "kepada para istri dan keturunan beliau", maka tidak diragukan bahwa beliau mengucapkan yang ini suatu ketika dan yang itu pada lain waktu. Oleh karena itu, siapa yang berdalil dengan hal itu atas penafsiran makna "keluarga" — yakni keluarga Muhammad — memiliki dasar. Para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Pertama: mereka adalah Ahlul Bait yang diharamkan menerima sedekah. Ini adalah

pendapat yang dinashkan oleh asy-Syafi'i dan Ahmad. Berdasarkan pendapat ini, terdapat dua riwayat dari Ahmad mengenai keharaman sedekah bagi para istri Nabi dan apakah mereka termasuk Ahlul Bait: salah satunya adalah bahwa mereka bukan Ahlul Bait, dan ini adalah pendapat Zaid bin Arqam radhiyallahu 'anhu yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya.

Kedua: Mereka (istri-istri Nabi) termasuk ahlul bait, berdasarkan hadis ini, karena beliau bersabda: *"Dan kepada istri-istrinya serta keturunannya."* Dan firman Allah: **"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."** (Al-Ahzab: 33). Dan firman-Nya dalam kisah Ibrahim: **"Rahmat Allah dan keberkahan-Nya atas kamu, wahai ahlul bait."** (Hud: 73). Sarah pun termasuk di dalamnya. Selain itu, Allah mengecualikan istri Luth dari golongan keluarganya, yang menunjukkan bahwa istri pada dasarnya termasuk dalam keluarga. Adapun hadis kisa menunjukkan bahwa Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain lebih berhak masuk dalam golongan ahlul bait dibanding yang lain, sebagaimana sabda Nabi tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan: *"Itu adalah masjidku ini,"* menunjukkan bahwa masjid itu lebih berhak atas predikat tersebut, dan bahwa Masjid Quba pun dibangun di atas ketakwaan, sebagaimana ditunjukkan oleh turunnya ayat dan konteksnya. Demikian pula istri-istri Nabi termasuk dalam keluarga dan ahlul bait beliau sebagaimana ditunjukkan turunnya ayat dan konteksnya. Telah jelas bahwa masuknya para istri Nabi ke dalam ahlul baitnya adalah pendapat yang lebih sahih, meski para bekas budak mereka tidak termasuk dalam golongan bekas budak keluarga beliau, berdasarkan dalil tentang sedekah kepada Barirah, bekas budak Aisyah radhiyallahu

anha, dan larangan Nabi kepada Abu Rafi', bekas budak Abbas radhiyallahu anhu, untuk menerimanya.

Berdasarkan pendapat ini, apakah Bani Muthallib termasuk keluarga Nabi dan ahlul baitnya yang haram menerima sedekah? Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad: pertama, mereka termasuk di dalamnya, dan ini adalah pendapat Syafi'i. Kedua, mereka tidak termasuk di dalamnya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik.

Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud keluarga Muhammad adalah umatnya atau orang-orang bertakwa dari umatnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Malik jika riwayatnya sahih, dan juga dipegang oleh sejumlah pengikut Ahmad dan lainnya. Mereka terkadang berdalil dengan apa yang diriwayatkan Al-Khallal, dan inti riwayat itu menyebutkan bahwa seseorang ditanya tentang keluarga Muhammad, lalu ia menjawab: *"Setiap mukmin yang bertakwa."* Hadis ini adalah hadis palsu yang tidak memiliki asal-usul sama sekali.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa telah terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau terkadang mengucapkan: *"Dan kepada keluarga Muhammad,"* dan terkadang mengucapkan: *"Dan kepada istri-istrinya serta keturunannya."* Maka barang siapa yang mengucapkan salah satunya, atau kadang mengucapkan yang satu dan kadang yang lain, ia telah berbuat baik. Adapun orang yang menggabungkan keduanya, maka ia telah menyalahi sunnah.

Selain itu, penggabungan tersebut juga keliru dari sisi akal, karena salah satu lafaz merupakan pengganti bagi yang lain, sehingga tidak layak menggabungkan antara pengganti dan yang

digantikan. Siapa pun yang merenungkan dan memahami apa yang diucapkannya, pasti mengetahui hal ini.

Adapun hukumnya, maka dikatakan: lafaz "keluarga si fulan" apabila digunakan secara mutlak dalam Al-Quran dan sunnah, maka si fulan itu sendiri termasuk di dalamnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah: **"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat."** (Ali Imran: 33). Dan firman-Nya: **"Kecuali keluarga Luth yang Kami selamatkan pada waktu sebelum fajar."** (Al-Qamar: 34). Dan firman-Nya: **"Masukkanlah keluarga Firaun ke dalam azab yang sangat keras."** (Ghafir: 46). Dan firman-Nya: **"Salam sejahtera atas Ilyas-sin."** (As-Saffat: 130). Demikian pula sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada keluarga Abu Aufa."*

Demikian pula lafaz "ahlul bait," seperti firman Allah: **"Rahmat Allah dan keberkahan-Nya atas kamu, wahai ahlul bait."** (Hud: 73), yang mencakup Ibrahim di dalamnya. Begitu pula sabda Nabi: *"Barang siapa ingin mendapatkan takaran yang sempurna, apabila ia bersalawat kepada kami ahlul bait, hendaklah ia mengucapkan: 'Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad, Sang Nabi'..."* dan seterusnya dalam hadis itu. Sebabnya adalah bahwa lafaz "al" (keluarga) berasal dari kata "awwala," di mana huruf waw berharakat dan huruf sebelumnya berharakat fathah sehingga berubah menjadi alif, lalu diucapkan "al." Hal ini serupa dengan kata "bab" dan "nab," dan dalam kata kerja seperti "qala" dan "ada" serta sejenisnya. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa asalnya adalah "ahl" lalu huruf ha berubah menjadi alif, maka itu keliru karena mengklaim sesuatu tanpa dalil dan mendakwakan

perubahan yang tidak lazim tanpa argumen, serta bertentangan dengan kaidah asal.

Selain itu, lafaz "ahl" digunakan untuk merujuk pada benda mati dan pada orang yang tidak dimuliakan, seperti ucapan: *ahlul bait* (penghuni rumah), *ahlul madinah* (penduduk kota), *ahl al-faqir* (keluarga si miskin), dan *ahl al-miskin* (keluarga orang melarat). Sedangkan "al" hanya disandarkan kepada sosok yang diagungkan, yakni seseorang yang biasanya menjadi tempat bergantungnya orang lain atau yang mengaturnya, sehingga orang lain kembali kepadanya. Darinya pula berasal kata "iyalah" yang berarti kepemimpinan dan pengurusan. Maka "al" seseorang adalah mereka yang bergantung kepadanya dan kembali serta merujuk kepadanya, sedangkan dirinya sendiri adalah yang pertama dan paling utama yang ia pimpin dan yang kembali kepadanya. Oleh karena itu, lafaz "keluarga si fulan" mencakup dirinya sendiri, bukan berarti hanya khusus untuknya, melainkan mencakup dirinya dan orang-orang yang bergantung kepadanya. Karena itulah dalam kebanyakan lafaz digunakan: "*Sebagaimana Engkau telah melimpahkan selawat kepada keluarga Ibrahim, dan sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim,*" sementara dalam sebagian lafaz disebutkan "Ibrahim" sendiri, karena ia adalah asal dalam selawat dan berkah tersebut, sedangkan seluruh ahlul baitnya hanya mendapat bagian tersebut secara mengikuti. Dalam sebagian lafaz lainnya disebutkan keduanya sekaligus sebagai pengingat terhadap dua hal ini.

Jika ada yang bertanya: mengapa diucapkan "*Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, serta limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad*"

dan kepada keluarga Muhammad," di sini disebutkan Muhammad dan keluarga Muhammad, sedangkan di sana disebutkan lafaz "keluarga Ibrahim" atau "Ibrahim"? Jawabnya adalah: karena selawat kepada Muhammad dan keluarganya disebutkan dalam konteks permohonan dan doa, sedangkan selawat kepada Ibrahim disebutkan dalam konteks pemberitaan dan kisah. Kalimat *"kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad"* adalah kalimat permohonan, sedangkan kalimat *"Engkau telah melimpahkan selawat kepada keluarga Ibrahim"* adalah kalimat berita. Kalimat permohonan memang layak diperinci karena apa yang dimohon bertambah dengan bertambahnya permohonan dan berkurang dengan berkurangnya permohonan.

Adapun kalimat berita, ia memberitakan sesuatu yang telah terjadi dan selesai, tidak menerima penambahan atau pengurangan, sehingga perluasan lafaz tidak menambah makna. Karena itu, keringkasan dan singkatnya adalah lebih sempurna, lebih utuh, dan lebih baik. Oleh karena itu, terkadang digunakan lafaz "keluarga Ibrahim" dan terkadang lafaz "Ibrahim" saja, karena kedua lafaz itu sama-sama menunjukkan makna yang sama, yaitu selawat yang telah terjadi dan berlalu. Sebab sudah dimaklumi bahwa selawat yang tercurah kepada Ibrahim adalah selawat kepada keluarga Ibrahim, dan selawat kepada keluarga Ibrahim adalah pula selawat kepada Ibrahim, sehingga maksud kedua lafaz itu adalah satu dengan tetap menjaga keringkasan.

Adapun dalam doa, jika hanya diucapkan: *"Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad,"* maka tidak terkandung di dalamnya permohonan selawat kepada keluarga Muhammad, karena itu adalah doa yang muncul dengan lafaz tersebut, bukan pemberitaan tentang sesuatu yang telah terjadi. Dan jika hanya

diucapkan: *"Limpahkanlah selawat kepada keluarga Muhammad,"* maka beliau hanya masuk dalam keumuman saja. Maka diucapkanlah: *"kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad,"* sehingga tercakuplah selawat kepada beliau secara khusus dan selawat kepada keluarganya.

Kemudian jika dikatakan bahwa beliau termasuk dalam keluarganya meski disebutkan bersamaan, sebagaimana beliau termasuk ketika disebutkan secara mutlak, maka berarti selawat dipanjatkan kepadanya dua kali: secara khusus dan secara umum. Hal ini berkaitan dengan pendapat mereka yang menyatakan bahwa hal umum yang diatributkan setelah hal khusus tetap mencakup hal khusus tersebut.

Dan jika dikatakan bahwa beliau tidak termasuk di dalamnya, maka tidak ada masalah, karena selawat kepadanya secara khusus sudah mencukupi. Selain itu, hal tersebut menjelaskan bahwa selawat kepada seluruh keluarga dimohonkan semata-mata sebagai ikutan bagi beliau, dan bahwa beliau adalah asal yang karenanya selawat kepada keluarganya dimohonkan. Penjelasan ini terlengkapi dengan jawaban atas pertanyaan yang terkenal, yaitu bahwa sabda beliau *"sebagaimana Engkau telah melimpahkan selawat kepada Ibrahim"* seolah mengisyaratkan keutamaan Ibrahim, karena yang diserupakan berada di bawah yang diserupakan dengannya. Para ulama telah memberikan berbagai jawaban atas hal ini, namun banyak yang lemah.

Ada yang berkata: tasybih (penyerupaan) itu kembali hanya kepada selawat yang pertama saja, sehingga kalimat *"Limpahkanlah selawat kepada Muhammad"* berdiri sendiri terpisah, sedangkan kalimat *"dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan selawat kepada Ibrahim"*

adalah kalimat baru yang berdiri sendiri. Riwayat ini dinukil Al-Imrani dari Syafi'i, namun pendapat ini jelas keliru dan sama sekali tidak sesuai dengan ilmu dan kefasihan Syafi'i, karena ini adalah kalimat yang janggal dan sangat jauh dari kebenaran, dan dari sisi bahasa Arab terdapat berbagai keberatan yang tidak layak dibahas di sini.

Kedua: pendapat yang menolak bahwa yang diserupakan dengannya harus lebih tinggi dari yang diserupakan, dengan alasan bahwa keduanya boleh setara. Penganut pendapat ini berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam lebih utama dari Ibrahim dalam berbagai sisi selain selawat, sedangkan dalam selawat keduanya setara. Pendapat ini pun lemah, karena selawat dari Allah termasuk derajat tertinggi atau bahkan yang tertinggi, dan Muhammad adalah makhluk yang paling utama padanya, sementara Allah telah memerintahkan untuk berselawat kepadanya setelah memberitakan bahwa Dia dan para malaikat-Nya berselawat kepada beliau. Selain itu, Allah dan para malaikat-Nya berselawat kepada pengajar kebaikan, sedangkan beliau adalah pengajar kebaikan yang paling utama. Dalil-dalilnya sangat banyak sehingga tidak cukup ditampung jawaban ini.

Ketiga: pendapat yang menyatakan bahwa dalam keluarga Ibrahim terdapat para nabi yang tidak adaandingannya dalam keluarga Muhammad. Maka ketika dimohonkan selawat seperti yang diberikan kepada mereka, ahlul bait Nabi mendapatkan bagian yang sesuai dengan kedudukan mereka, karena mereka berada di bawah para nabi, sedangkan kelebihanannya tersisa untuk Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Dengan demikian, beliau mendapat melalui selawat itu suatu keistimewaan yang tidak

dimiliki Ibrahim maupun yang lainnya. Jawaban ini lebih baik dari yang sebelumnya.

Yang lebih baik lagi dari semua itu adalah dengan mengatakan: Muhammad adalah bagian dari keluarga Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abi Thalhaf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum tentang firman Allah: **"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat."** (Ali Imran: 33). Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata: Muhammad termasuk keluarga Ibrahim. Hal ini jelas, sebab jika para nabi lain saja masuk dalam keluarga Ibrahim, maka Muhammad lebih berhak masuk di dalamnya. Maka ucapan kita *"sebagaimana Engkau telah melimpahkan selawat kepada keluarga Ibrahim"* mencakup selawat kepada beliau dan kepada seluruh nabi dari keturunan Ibrahim.

Allah berfirman: **"Dan Kami jadikan kenabian dan kitab suci dalam keturunannya."** (Al-Ankabut: 27). Kemudian kita diperintahkan untuk berselawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad secara khusus, sebanding dengan selawat yang kita panjatkan kepada beliau bersama seluruh keluarga Ibrahim secara umum. Lalu ahlul baitnya mendapat bagian yang sesuai dengan kedudukan mereka, dan sisanya adalah untuk beliau, sehingga dimohonkan baginya selawat yang agung ini.

Sudah dimaklumi bahwa ini adalah perkara agung yang dengannya beliau mendapat sesuatu yang lebih besar dari apa yang diperoleh Ibrahim dan lainnya. Sebab apabila yang dimohon melalui doa adalah semisal yang diserupakan dengannya, dan beliau pun memiliki bagian yang berlimpah dari yang diserupakan dengannya, serta mendapat bagian terbesar dari apa yang dimohon itu, maka dari bagian yang diserupakan dengannya saja

beliau memperoleh lebih banyak dari Ibrahim dan lainnya. Apalagi jika dijumlahkan dengan bagian beliau dari yang diserupakan, maka tampaklah dari sini keutamaan beliau atas semua nabi sesuai dengan kedudukannya, shallallahu alaihi wa sallam salaman kasiran, dan semoga Allah membalasnya atas nama kita dengan balasan terbaik yang pernah diberikan kepada seorang rasul dari umatnya. *"Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan selawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."*

[Masalah Selawat kepada Nabi: Manakah yang Lebih Utama, Secara Diam-diam atau Keras?]

Masalah 85 – nomor 169:

Tentang selawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, manakah yang lebih utama: secara diam-diam atau keras? Apakah pernah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Goncangkanlah anggota tubuh kalian dengan berselawat kepadaku"* atau tidak? Dan bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa *"beliau memerintahkan mereka untuk bersuara keras agar didengar oleh yang belum mendengar"*? Berikanlah fatwa kepada kami, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Adapun hadis yang disebutkan itu adalah dusta dan palsu, berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula hadis yang lain itu. Demikian pula seluruh riwayat yang beredar tentang meninggikan suara dalam bersalawat, seperti hadis-hadis yang dibawa oleh para pedagang untuk melariskan dagangan, atau yang dibawa oleh para pengemis dari kalangan tukang cerita dan lainnya untuk mengumpulkan orang dan memintaminta, serta semacamnya.

Selawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah salah satu bentuk doa, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengajarkan umatnya ketika mereka berkata: *"Kami sudah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana cara bersalawat kepadamu?"* Beliau menjawab: *"Ucapkanlah: 'Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan selawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia'."* Hadis ini diriwayatkan oleh keduanya dalam Shahihain. Sunnah dalam seluruh doa adalah dengan suara pelan, kecuali jika ada sebab yang menganjurkan untuk dikeraskan. Allah berfirman: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."** (Al-A'raf: 55).

Allah berfirman tentang Zakaria alaihissalam: **"Ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut."** (Maryam: 3). Bahkan sunnah dalam seluruh zikir adalah demikian,

sebagaimana Allah berfirman: **"Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan suara yang tidak keras, pada waktu pagi dan petang."** (Al-A'raf: 205). Dalam Shahihain diriwayatkan bahwa *para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bersama beliau dalam sebuah perjalanan, lalu mereka mulai meninggikan suara mereka, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Wahai manusia, rendahkanlah suara kalian, karena kalian tidak sedang berdoa kepada yang tuli maupun yang jauh. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Sesungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher tunggangannya."*

Apa yang kami sebutkan ini tentang selawat dan doa adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Mereka semua memerintahkan seseorang apabila berdoa agar bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagaimana ia berdoa, tidak meninggikan suara dalam bersalawat melebihi suaranya dalam berdoa, baik itu dalam salat seperti salat sempurna dan salat jenazah, maupun di luar salat. Bahkan seusai talbiyah pun, seseorang mengeraskan suaranya dalam talbiyah, lalu setelah itu ia bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berdoa secara diam-diam. Begitu pula di antara takbir-takbir salat hari raya ketika berzikir dan bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: meskipun ia mengeraskan takbir, ia tidak mengeraskan hal itu.

Demikian pula jika seseorang hanya bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam di luar salat, misalnya ketika beliau disebut lalu ia bersalawat, maka tidak ada seorang pun dari para ulama yang menganjurkan mengeraskan suara untuk itu. Siapa

pun yang melakukannya adalah keliru dan menyalahi apa yang dipegang oleh para ulama kaum Muslimin.

Adapun kebiasaan mengeraskan suara dalam bersalawat atau pernyataan ridha yang dilakukan oleh sebagian muazin di hadapan sebagian khatib pada hari Jumat, maka hal ini adalah makruh atau haram berdasarkan kesepakatan umat. Hanya saja di antara mereka ada yang berpendapat hendaknya ia bersalawat dengan pelan, dan ada yang berpendapat hendaknya ia diam. Wallahu a'lam.

Masalah 86 – nomor 170:

Tentang seseorang yang mengucapkan: *"Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga Muhammad hingga tidak tersisa satu pun dari selawat-Mu, dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad hingga tidak tersisa satu pun dari keberkahan-Mu, dan rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad hingga tidak tersisa satu pun dari rahmat-Mu, dan limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad hingga tidak tersisa satu pun dari keselamatan-Mu."* Berikanlah fatwa kepada kami, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Segala puji hanya bagi Allah. Doa ini tidak pernah dinukil dari seorang pun dari kalangan salaf. Ucapan orang yang berkata *"hingga tidak tersisa satu pun dari selawat-Mu"* dan *"dari rahmat-Mu"*: jika yang dimaksud adalah agar apa yang ada di sisi Allah itu habis, maka orang ini tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah berupa kebaikan tidak akan pernah habis. Dan jika yang

dimaksud adalah bahwa melalui doanya ia akan diberikan seluruh apa yang mungkin diberikan, maka ini pun merupakan ketidaktahuan, karena doanya bukanlah sebab yang dapat memungkinkan hal itu.

Masalah: Pendapat yang Menyatakan Bahwa Bersalawat kepada Nabi adalah Kewajiban di Setiap Waktu

171 - Masalah ke-87: Sekelompok orang berselisih pendapat tentang bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa bersalawat kepadanya adalah kewajiban di setiap waktu, dan siapa yang tidak bersalawat kepadanya berarti berdosa. Sebagian lainnya berpendapat bahwa bersalawat itu hanya wajib di dalam shalat fardhu karena termasuk bagian dari rukun shalat, sedangkan selain itu tidak wajib. Namun, apakah benar dijanjikan bahwa orang yang bersalawat kepadanya sekali akan mendapat balasan sepuluh kali?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa bersalawat wajib di dalam shalat dan tidak wajib di luar shalat. Adapun mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat lainnya berpendapat bahwa bersalawat tidak wajib di dalam shalat. Di antara mereka ada yang berpendapat wajib dilakukan sekali seumur hidup, dan ada pula yang berpendapat wajib dilakukan di setiap majelis yang di dalamnya Nabi shallallahu alaihi wasallam disebut. Masalah ini dibahas lebih luas di tempat lain. Wallahu a'lam.

172 - Masalah ke-88:

Mengenai sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Barangsiapa bersalawat kepadaku sepuluh kali, Allah akan bersalawat kepadanya seratus kali. Barangsiapa bersalawat kepadaku seratus kali, Allah akan bersalawat kepadanya seribu kali. Dan barangsiapa tidak bersalawat kepadaku, akan tersisa penyesalan di dalam hatinya meskipun ia masuk surga."* Apakah ketika seorang hamba bersalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawat kepadanya atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali."* Dan dalam kitab-kitab sunan diriwayatkan bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam sebuah majelis lalu mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya dan tidak bersalawat kepadaku, melainkan majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat."* Kata "tiirah" berarti kekecewaan dan penyesalan. Wallahu a'lam.

Masalah: Bersalawat kepada Selain Nabi

173 - Masalah ke-89:

Apakah boleh bersalawat kepada selain Nabi shallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan: "Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada si fulan"?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Para ulama berselisih pendapat: apakah selain Nabi shallallahu alaihi wasallam boleh bersalawat kepada selain Nabi shallallahu alaihi wasallam secara tersendiri? Mereka terbagi dalam dua pendapat. Pertama: melarangnya, dan inilah yang dinukil dari Malik dan Syafi'i, serta merupakan pilihan kakekku Abu Al-Barakat. Kedua: boleh, dan inilah yang dinashkan dari Ahmad serta dipilih oleh mayoritas pengikutnya seperti Al-Qadhi, Ibnu Aqil, dan Syekh Abdul Qadir. Mereka berdalil dengan riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia berkata kepada Umar radhiyallahu anhu: "Semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu."

Kelompok pertama berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu: "Aku tidak mengetahui bahwa salawat itu layak diberikan oleh siapapun kepada siapapun, kecuali kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam." Ucapan Ibnu Abbas ini disampaikan ketika kaum Syi'ah mulai muncul dan mereka menampakkan salawat kepada Ali secara khusus tanpa yang lain, maka hal ini adalah sesuatu yang dibenci dan dilarang sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas.

Adapun apa yang dinukil dari Ali radhiyallahu anhu, jika hal itu tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak dijadikan sebagai syiar khusus selain Rasulullah, maka ini merupakan salah satu bentuk doa dan tidak ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang melarangnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dialah yang bersalawat kepadamu beserta para malaikat-Nya"** (Al-Ahzab: 43). Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Sesungguhnya para malaikat bersalawat kepada salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat shalatnya yang ia gunakan untuk shalat, selama ia belum berhadats."* Dan dalam hadis tentang pencabutan roh

disebutkan: *"Semoga Allah bersalawat atasmu dan atas jasad yang pernah engkau tinggali."*

Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam boleh bersalawat kepada selain dirinya, seperti sabdanya: *"Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada keluarga Abu Afa."* Dan bahwa bersalawat kepada selainnya diperbolehkan jika mengikutinya, seperti sabdanya: *"Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad."* Wallahu a'lam.

Masalah: Apakah Doa Dilakukan Setelah Shalat Fardhu, Shalat Sunnah, atau Setelah Tasyahud?

174 - Masalah ke-90:

Apakah doa itu dilakukan setelah shalat fardhu, shalat sunnah, ataukah setelah tasyahud di dalam shalat?

Jawaban: Sunnah yang biasa dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan yang beliau perintahkan adalah berdoa di dalam tasyahud sebelum salam. Sebagaimana telah tetap dalam hadis sahih bahwa *beliau biasa mengucapkan setelah tasyahud: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab jahannam, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."*

Dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa beliau memerintahkan doa ini setelah tasyahud. Demikian pula dalam

hadis sahih bahwa *beliau biasa mengucapkan setelah tasyahud sebelum salam: "Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang telah aku lakukan sebelumnya dan sesudahnya, apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku nyatakan, serta apa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Mendahulukan dan Engkaulah Yang Maha Mengakhirkan, tiada tuhan selain Engkau."*

Dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa *Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata: "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku panjatkan dalam shalatku." Beliau menjawab: "Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Dalam hadis-hadis sahih terdapat banyak riwayat lainnya bahwa beliau berdoa setelah tasyahud dan sebelum salam, beliau juga berdoa dalam sujudnya, dalam satu riwayat beliau berdoa ketika mengangkat kepala dari rukuk, dan beliau berdoa di awal shalat. Tidak seorang pun meriwayatkan bahwa beliau dan para makmum berdoa setelah salam, melainkan beliau berdzikir kepada Allah dengan tahlil, tahmid, tasbih, dan takbir sebagaimana yang termuat dalam hadis-hadis sahih. Wallahu a'lam.

Masalah: Apakah Ketika Berdoa Seorang Hamba Boleh Mengucapkan "Ya Allah, Ya Rahman"

Beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata: "Ketika seorang hamba berdoa, tidak bolehkah ia mengucapkan 'Ya Allah, Ya Rahman'?"

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa ketika seorang hamba berdoa kepada Tuhannya, ia boleh mengucapkan "Ya Allah, Ya Rahman." Hal ini merupakan sesuatu yang sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu menyeru, maka Dia mempunyai nama-nama yang terbaik"** (Al-Isra': 110).

Nabi shallallahu alaihi wasallam *biasa mengucapkan dalam doanya "Ya Allah, Ya Rahman," lalu orang-orang musyrik berkata: "Muhammad melarang kita menyeru dua tuhan, sementara dia sendiri menyeru dua tuhan."* Maka Allah Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu menyeru, maka Dia mempunyai nama-nama yang terbaik"** (Al-Isra': 110). Artinya, yang diseru itu adalah satu tuhan meskipun nama-nama-Nya banyak, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kepada-Nya dengan nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama-Nya"** (Al-A'raf: 180).

Barangsiapa mengingkari diperbolehkannya mengucapkan "Ya Allah, Ya Rahman," maka ia harus diminta untuk bertobat. Jika

ia bertobat maka diterima, jika tidak maka ia dibunuh. Wallahu a'lam.

176 - Masalah ke-92:

Tentang seorang laki-laki yang ketika mengucapkan salam ke arah kanan berkata: "Assalamu'alaikum warahmatullah, aku memohon kepada-Mu kemenangan berupa surga," dan ke arah kiri berkata: "Assalamu'alaikum, aku memohon kepada-Mu keselamatan dari neraka." Apakah hal ini dimakruhkan atau tidak? Jika dimakruhkan, apa dalil kemakruhannya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, hal ini dimakruhkan karena merupakan bid'ah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya dan tidak seorang pun dari ulama menganjurkannya. Ini adalah mengada-adakan doa di dalam shalat pada tempat yang bukan tempatnya, yang memisahkan antara dua salam dengan salah satunya dan menyambungkan salam yang lain dengan yang bukan-bukan. Tidak boleh bagi siapapun untuk memisahkan amalan yang disyariatkan dengan hal semacam ini, seperti halnya jika seseorang mengucapkan "Sami'allahu liman hamidah, aku memohon kepada-Mu kemenangan berupa surga; Rabbana walakal hamdu, aku memohon kepada-Mu keselamatan dari neraka," dan semisalnya. Wallahu a'lam.

177 - Masalah ke-93:

Ditanyakan tentang seorang wanita yang mendengar hadis tentang doa: *"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, putra*

hamba-Mu, ubun-ubunku ada di tangan-Mu..." hingga akhirnya, lalu ia terus-menerus menggunakan lafaz tersebut apa adanya. Lalu dikatakan kepadanya: "Ucapkanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba perempuan-Mu, putri hamba perempuan-Mu..." hingga akhirnya. Namun ia menolak dan tetap menggunakan lafaz aslinya. Apakah ia benar atau salah?

Jawaban: Sebaiknya ia mengucapkan: *"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba perempuan-Mu, putri hamba laki-Mu, putra hamba perempuan-Mu,"* karena itu lebih utama dan lebih baik. Meskipun ucapannya *"hambamu putra hambamu"* memiliki kemungkinan makna dalam bahasa Arab seperti kata *"zauj"* (pasangan), wallahu a'lam.

Masalah: Hadis "Rasulullah Memerintahkanku Membaca Al-Mu'awwidzat di Akhir Setiap Shalat"

178 - Masalah ke-94:

Tentang hadis *Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca Al-Mu'awwidzat (surat-surat perlindungan) di akhir setiap shalat."* Dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang berkata: *"Ditanyakan: Wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar? Beliau menjawab: Di pertengahan akhir malam dan di akhir shalat-shalat fardhu."* Dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu bersabda: *"Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan di akhir setiap shalat untuk mengucapkan: 'Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu*

mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya." Apakah hadis-hadis ini menunjukkan bahwa berdoa setelah selesai shalat adalah sunnah? Mohon jelaskan dan uraikan dengan panjang lebar, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadis-hadis yang dikenal dalam kitab-kitab sahih, sunan, dan musnad menunjukkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir shalatnya sebelum keluar darinya, dan beliau memerintahkan serta mengajarkan hal itu kepada para sahabatnya. Tidak seorang pun meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika shalat bersama orang-orang, beliau dan para makmum berdoa bersama-sama setelah keluar dari shalat, baik pada shalat Subuh, shalat Ashar, maupun shalat-shalat lainnya. Bahkan telah tetap dari beliau bahwa beliau menghadap para sahabatnya dan berdzikir kepada Allah serta mengajarkan dzikir kepada Allah segera setelah keluar dari shalat.

Dalam hadis sahih disebutkan: *bahwa beliau sebelum berpaling biasa beristighfar tiga kali dan mengucapkan: "Ya Allah, Engkaulah As-Salam (Yang Maha Sejahtera) dan dari-Mu lah kesejahteraan itu. Maha Berkah Engkau wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan."*

Dalam dua kitab sahih dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau biasa mengucapkan: *"Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya lah segala kekuasaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan tidak berguna kekayaan bagi orang yang memilikinya dari siksa-Mu."*

Dalam hadis sahih dari Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu, *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa bertahlil dengan kalimat-kalimat ini: "Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya lah segala kekuasaan dan pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Tiada tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya lah segala nikmat, keutamaan, dan pujian yang terbaik. Tiada tuhan selain Allah, dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya."*

Dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu: *bahwa orang-orang mengeraskan suara mereka dalam berdzikir adalah hal yang terjadi pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dalam satu lafaz disebutkan: kami mengetahui berakhirnya shalatnya dengan suara takbir.*

Dzikir-dzikir yang biasa diajarkan Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin setelah shalat ada beberapa macam. Pertama: *beliau bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali, sehingga berjumlah sembilan puluh sembilan, lalu menyempurnakan seratus dengan mengucapkan: "Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya lah segala kekuasaan dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."* Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya.

Kedua: mengucapkan masing-masing dua puluh lima kali dan menambahkan "La ilaha illallah," sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim.

Ketiga: mengucapkan ketiganya masing-masing tiga puluh tiga kali, dan ini memiliki dua cara: cara pertama, mengucapkan

masing-masing tiga puluh tiga kali; cara kedua, mengucapkan masing-masing sebelas kali, dan tiga puluh tiga itu terdapat dalam hadis yang disepakati dalam dua kitab sahih.

Kelima: bertakbir tiga puluh empat kali untuk menyempurnakan seratus.

Keenam: mengucapkan ketiganya masing-masing sepuluh kali.

Inilah yang menjadi sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan hal itu sangat sesuai karena orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka doanya saat bermunajat dan permohonannya kepada-Nya di saat bermunajat lebih utama daripada permohonan dan doanya setelah ia berpaling pergi. Adapun dzikir setelah shalat, sebagaimana yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, adalah seperti mengusap cermin setelah dipoles. Shalat adalah cahaya yang memoles hati sebagaimana cermin dipoles, lalu dzikir setelah itu bagaikan mengusap cermin. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)"** (Al-Insyirah: 7), **"dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"** (Al-Insyirah: 8). Dikatakan: apabila engkau telah selesai dari kesibukan dunia maka bersungguhlah dalam ibadah dan berharaplah hanya kepada Tuhanmu. Inilah pendapat yang paling masyhur.

Syuraih Al-Qadhi pernah keluar menemui sekelompok penenun pada hari raya dan mereka sedang bermain-main, lalu ia berkata: "Ada apa dengan kalian, mengapa bermain?" Mereka menjawab: "Kami sedang libur." Ia berkata: "Apakah dengan ini orang yang sedang libur diperintahkan?" Lalu ia membacakan

firman Allah Ta'ala: **"Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"** (Al-Insyirah: 7-8).

Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang yang berselimut! Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sebagian kecil"** (Al-Muzammil: 1-2), hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih kuat (mengisi jiwa) dan lebih tepat (untuk khushyuk)"** (Al-Muzammil: 6), **"sesungguhnya pada siang hari engkau memiliki kesibukan yang panjang"** (Al-Muzammil: 7), maksudnya pergi dan datang ke sana kemari, sedangkan pada malam hari engkau lebih leluasa. "Nasy-iatah al-lail" (bangun malam) menurut pendapat yang paling sahih adalah bangun setelah tidur; dikatakan "nasya-a" artinya bangkit setelah tidur. Ketika seseorang bangkit setelah tidur, keselarasan hati dengan lisannya lebih kuat karena tidak ada yang menyibukkan hati, dan pengaruh kesibukan siang hari hilang dengan tidur, sehingga ucapannya lebih lurus.

Ada yang berpendapat: apabila engkau telah selesai dari shalat, bersungguhlah dalam berdoa, **"dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"** (Al-Insyirah: 8). Pendapat ini, benar atau tidak, tidak menghalangi berdoa di akhir shalat, terlebih lagi Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diperintahkan dengan ini, sehingga beliau pasti melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya.

Doa beliau di dalam shalat yang dinukil dalam kitab-kitab sahih dan lainnya hanyalah dilakukan sebelum keluar dari shalat. Beliau bersabda kepada para sahabatnya dalam hadis sahih: *"Apabila salah seorang dari kalian bertasyahud, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat perkara dengan mengucapkan:*

'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.'"

Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sahih, ketika menyebutkan tasyahud, beliau berkata: *"Kemudian hendaklah ia memilih doa yang paling ia sukai."* Aisyah radhiyallahu anha dan lainnya juga meriwayatkan doa beliau dalam shalat malamnya, dan bahwa itu dilakukan sebelum keluar dari shalat.

Maka perkataan orang yang berkata "apabila engkau selesai dari shalat, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa" menyerupai perkataan orang yang berkata dalam hadits Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan tasyahud: "apabila engkau telah melakukan itu maka shalatmu telah selesai, jika engkau mau berdiri maka berdirilah, dan jika engkau mau duduk maka duduklah." Tambahan ini, baik ia berasal dari perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maupun dari perkataan orang yang menyisipkannya ke dalam hadits Ibnu Mas'ud sebagaimana yang dikatakan oleh para imam hadits yang menyebutkannya, di dalamnya terdapat penjelasan bahwa orang yang mengatakannya menjadikan hal itu sebagai tanda selesainya shalat. Demikian pula mufasir ini menjadikannya sebagai tanda berakhirnya shalat, padahal penafsiran firman-Nya: **"Maka apabila engkau telah selesai, bersungguh-sungguhlah"** (Al-Insyirah: 7) yakni selesai dari shalat, adalah pendapat yang lemah. Sebab kata "apabila engkau telah selesai" bersifat mutlak. Selain itu, jika yang dimaksud dengan "orang yang selesai" adalah orang yang selesai dari ibadah, maka doa pun juga merupakan ibadah. Dan jika yang dimaksud adalah selesai dari kesibukan dunia dengan mengerjakan shalat, maka tidaklah demikian.

Yang menjelaskan hal itu adalah bahwa tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa dalam shalat terdapat doa, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa di dalamnya. Telah tetap darinya dalam hadits shahih bahwa beliau membaca doa iftitah: *"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun."* Dan bahwa beliau membaca: *"Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada ilah selain Engkau. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah seluruh dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang paling baik, karena sesungguhnya tidak ada yang menunjukkan kepada yang terbaik darinya kecuali Engkau. Dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada yang memalingkannya dariku kecuali Engkau."*

Telah tetap pula darinya dalam hadits shahih bahwa beliau berdoa ketika mengangkat kepalanya dari ruku', dan telah tetap darinya doa dalam ruku' dan sujud, baik dalam shalat sunnah maupun shalat wajib. Dan telah mutawatir darinya doa di akhir shalat. Dalam dua kitab Shahih disebutkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkata: *"Wahai Rasulullah, ajarilah aku doa yang aku baca dalam shalatku."* Beliau bersabda: *"Bacalah: Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menganiaya diriku sendiri, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku."*

Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Jika doa itu disyariatkan dalam shalat, terlebih lagi di akhirnya, maka bagaimana mungkin dikatakan "apabila engkau selesai dari shalat, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa", padahal yang ia selesai darinya itu serupa dengan apa yang diperintahkan kepadanya? Sebab ia di dalam shalat sedang bersungguh-sungguh dalam berdoa, bukan sedang kosong darinya. Kemudian, tidak ada seorang muslim pun yang berpendapat bahwa doa setelah keluar dari shalat lebih utama dan lebih kuat dibandingkan doa di dalam shalat. Lagi pula, sekiranya maksud firman-Nya adalah "bersungguh-sungguhlah dalam berdoa," tentu tidak diperlukan lagi firman-Nya: **"Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"** (Al-Insyirah: 8), karena sudah diketahui bahwa doa hanyalah ditujukan kepada Allah.

Maka diketahuilah bahwa Allah memerintahkan dua hal: agar bersungguh-sungguh dalam ibadah ketika selesai dari kesibukan-kesibukannya, dan agar harapannya hanya kepada Tuhannya bukan kepada selain-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5). Maka firman-Nya **"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah"** (Al-Fatihah: 5) sesuai dengan firman-Nya **"maka bersungguh-sungguhlah"** (Al-Insyirah: 7).

Dan firman-Nya **"dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5) sesuai dengan firman-Nya **"dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"** (Al-Insyirah: 8). Serupa pula dengan firman-Nya: **"Maka sembahlah Dia dan bertawakkallah kepada-Nya"** (Hud: 123), dan firman-Nya: **"Dialah Tuhanku, tidak ada ilah selain Dia, kepada-Nya aku bertawakkal"**

dan kepada-Nya aku kembali" (Ar-Ra'd: 30). Dan perkataan Syu'aib 'alaihissalam: **"Kepada-Nya aku bertawakkal dan kepada-Nya aku kembali"** (Hud: 88). Termasuk dalam hal ini doa yang diriwayatkan ketika masuk masjid: *"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang paling menghadap kepada-Mu, paling mendekatkan diri kepada-Mu, dan paling utama dalam memohon dan berharap kepada-Mu."* Dan atsar lainnya: *"Dan kepada-Mu harapan dan amal."* Hal itu karena doa kepada Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada dua jenis: doa ibadah, dan doa permohonan dan harapan. Maka firman-Nya **"maka bersungguh-sungguhlah"** (Al-Insyirah: 7) dan **"dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"** (Al-Insyirah: 8) mencakup dua jenis doa kepada Allah. Allah berfirman: **"Dan bahwasanya ketika hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya, hampir saja mereka (jin) berdesak-desakan mengerumuninya"** (Al-Jinn: 19). Dan Allah berfirman: **"Dan barangsiapa menyembah ilah lain bersama Allah yang tidak ada bukti baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya ada di sisi Tuhannya"** (Al-Mu'minun: 117). Dan contoh-contoh sejenisnya sangat banyak.

Adapun lafaz "dubur shalat," maka kadang yang dimaksud dengannya adalah bagian akhir dari shalat itu sendiri, dan kadang yang dimaksud adalah sesuatu yang mengikuti bagian akhirnya. Seperti halnya dubur manusia yang merupakan bagian akhir darinya. Demikian pula lafaz "al-'aqib" kadang yang dimaksud dengannya adalah bagian paling belakang dari sesuatu, seperti tumit manusia, dan kadang yang dimaksud adalah sesuatu yang mengikuti bagian itu. Maka doa yang disebutkan dalam "dubur shalat" kemungkinannya adalah: dimaksudkan dengannya bagian akhir shalat itu sendiri agar sesuai dengan hadits-hadits lainnya, atau dimaksudkan dengannya sesuatu yang mengikuti bagian

akhir shalat, dan itu adalah setelah tasyahhud, sebagaimana hal itu dinamakan sebagai selesainya shalat dan berakhirnya shalat karena tidak tersisa kecuali salam yang bertentangan dengan shalat—di mana jika seseorang melakukannya dengan sengaja di dalam shalat maka shalatnya batal, sementara dzikir-dzikir lain yang disyariatkan dalam shalat tidak membatalkannya—atau maknanya bersifat mutlak atau global. Dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh mengkhususkan "dubur shalat" hanya dengan sesuatu setelah salam, karena umumnya doa-doa yang diriwayatkan adalah sebelum itu. Dan tidak boleh mensyariatkan sebuah sunnah berdasarkan lafaz yang global yang bertentangan dengan sunnah mutawatir yang menggunakan lafaz-lafaz yang jelas.

Masyarakat memiliki tiga keadaan dalam hal yang dilakukan setelah salam ini: di antara mereka ada yang tidak memandang imam duduk menghadap makmum, baik untuk dzikir, doa, maupun lainnya. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan dari para salaf bahwa mereka memakruhkan imam untuk terus menghadap kiblat setelah salam. Mereka mengira bahwa hal itu mengharuskan imam berdiri dari tempatnya, padahal mereka tidak mengetahui bahwa dengan berbaliknya imam menghadap para makmum sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tujuan itu sudah tercapai. Inilah yang dilakukan oleh sebagian pengikut Malik.

Di antara mereka ada yang memandang adanya doa imam dan makmum setelah salam. Kemudian di antara mereka ada yang memandang hal itu berlaku pada shalat lima waktu, dan di antara mereka ada yang memandang hal itu hanya pada shalat Subuh dan Ashar, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian pengikut

Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Namun golongan ini tidak memiliki dalil sunnah untuk itu, dan paling jauh mereka berpegang pada lafaz yang global atau pada qiyas, seperti perkataan sebagian mereka bahwa waktu setelah Subuh dan Ashar bukan waktu shalat, maka dianjurkan untuk berdoa padanya. Padahal sudah diketahui bahwa apa yang telah ditetapkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang shahih, bahkan yang mutawatir, tidak memerlukan lafaz yang global maupun qiyas.

Adapun perkataan Uqbah bin Amir: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkanku untuk membaca Al-Mu'awwidzat di dubur setiap shalat," maka ini adalah setelah keluar dari shalat.

Adapun hadits Abu Umamah: "Ditanyakan: Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Beliau bersabda: *Di tengah malam yang terakhir, dan di dubur shalat-shalat wajib,*" maka hadits ini tidak boleh dikhususkan hanya pada sesuatu setelah salam, bahkan harus mencakup sesuatu sebelum salam.

Dan jika dikatakan bahwa hadits itu mencakup sebelum salam dan setelah salam, namun hal itu tidak mengharuskan bahwa doa imam dan makmum bersama-sama setelah salam adalah sunnah, sebagaimana tidak mengharuskan hal yang serupa sebelum salam. Bahkan jika masing-masing berdoa sendiri-sendiri setelah salam, maka ini tidak bertentangan dengan sunnah. Demikian pula sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Mu'adz bin Jabal: "*Janganlah engkau meninggalkan di dubur setiap shalat untuk mengucapkan: Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik,*" mencakup sebelum salam dan mencakup sesudahnya juga sebagaimana yang telah dijelaskan. Sebab

Mu'adz adalah imam bagi kaumnya, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadi imam, dan beliau mengutusnyanya ke Yaman sebagai pengajar bagi mereka. Seandainya hal ini disyariatkan bagi imam dan makmum secara bersama-sama seperti doa qunut, tentu beliau akan berkata: "Ya Allah, bantulah kami," maka karena beliau menyebutnya dalam bentuk tunggal, diketahuilah bahwa hal itu tidak disyariatkan bagi imam dan makmum dalam bentuk jamak.

Yang menjelaskan hal itu adalah apa yang terdapat dalam hadits shahih dari Al-Bara' bin 'Azib, ia berkata: "Kami apabila shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kami ingin berada di sebelah kanannya agar beliau menghadap kami dengan wajahnya." Ia berkata: "Maka aku mendengar beliau mengucapkan: *Tuhanku, lindungilah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hamba-Mu.*" Hadits ini mengandung doa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bentuk tunggal, sebagaimana dalam hadits Mu'adz, dan keduanya adalah imam. Di dalamnya juga disebutkan bahwa beliau menghadap para makmum, dan bahwa beliau tidak berdoa dalam bentuk jamak.

Hadits Mu'adz telah disebutkan oleh sebagian orang yang menulis dalam bidang hukum: dalam doa-doa di dalam shalat sebelum salam, sesuai dengan hadits-hadits lainnya, seperti dalam Shahih Muslim dan ketiga kitab Sunan, dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian selesai dari tasyahhud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari empat hal: dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."* Dalam Shahih Muslim dan lainnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

sallam mengajarkan mereka doa ini sebagaimana beliau mengajarkan surah dari Al-Qur'an, beliau bersabda: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dan aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."* Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada seorang laki-laki: "Apa yang engkau ucapkan dalam shalat?" Ia menjawab: "Aku bertasyahhud, kemudian aku mengucapkan: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepada-Mu dan berlindung kepada-Mu dari neraka. Aku tidak pandai dandanahmu, tidak pula dandanah Mu'adz." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Di sekitar keduanya kami berdandanah."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Hatim dalam kitab shahihnya. Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa dandanah mereka berdua juga setelah tasyahhud di dalam shalat, agar sejajar dengan apa yang dikatakannya. Dan dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengucapkan dalam shalatnya: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keteguhan dalam perkara, keteguhan tekad di atas kebenaran. Aku memohon kepada-Mu rasa syukur atas nikmat-Mu dan ibadah yang baik kepada-Mu. Aku memohon kepada-Mu hati yang selamat dan lisan yang jujur. Aku memohon kepada-Mu dari sebaik-baik apa yang Engkau ketahui, dan aku berlindung kepada-Mu dari seburuk-buruk apa yang Engkau ketahui, dan aku memohon ampun kepada-Mu atas apa yang Engkau ketahui."* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

Dalam dua kitab Shahih dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa dalam shalat: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dan*

aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hutang dan kesedihan." Maka seseorang berkata kepadanya: "Betapa seringnya engkau berlindung dari hutang wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, ia berbicara lalu berdusta, dan berjanji lalu mengingkari."

Penulis kitab Al-Ahkam berkata: Lahirnya hadits ini menunjukkan bahwa hal itu terjadi setelah tasyahhud. Hal itu diperkuat oleh hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan setelah tasyahhud: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dan aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."*

Telah disebutkan pula hadits Ibnu Abbas yang ada dalam dua kitab Shahih bahwa beliau mengajarkan mereka doa ini sebagaimana mengajarkan surah dari Al-Qur'an, dan hadits Abu Hurairah bahwa hal itu diucapkan setelah tasyahhud. Telah diriwayatkan pula tentang lafaz "al-dubur" apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dari Sa'd bin Abi Waqqash, bahwa ia mengajarkan anak-anaknya kalimat-kalimat ini sebagaimana seorang guru mengajarkan tulisan kepada anak-anak murid, dan ia berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berlindung dengan kalimat-kalimat ini di dubur shalat: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, dan aku berlindung kepada-Mu agar tidak dikembalikan ke usia yang paling hina, dan*

aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur."

Dalam kitab An-Nasa'i dari Abu Bakrah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengucapkan di dubur shalat: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran, kefakiran, dan azab kubur."* Dan dalam kitab An-Nasa'i juga dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Seorang wanita Yahudi masuk menemuiiku dan berkata: 'Sesungguhnya azab kubur disebabkan oleh air kencing.' Maka aku berkata: 'Engkau berdusta.' Ia berkata: 'Tidak, sesungguhnya kami memotong kulit dan pakaian karenanya.' Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar untuk shalat sementara suara kami telah meninggi. Beliau berkata: 'Ada apa ini?' Maka aku memberitahunya tentang apa yang ia katakan. Beliau bersabda: 'Ia benar.'" Maka tidaklah beliau shalat setelah hari itu kecuali beliau mengucapkan di dubur shalat: *"Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya neraka dan azab kubur."*

Penulis kitab Al-Ahkam berkata: Lahirnya hadits menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "dubur shalat" dalam ketiga hadits ini adalah sebelum salam, sebagai jalan penggabungan antara hadits ini dengan hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya. Aku berkata: Apa yang dikatakannya ini adalah benar, karena hadits ini dalam Shahih dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa seorang wanita Yahudi masuk menemuiinya lalu menyebutkan azab kubur, maka ia berkata kepadanya: "Semoga Allah melindungimu dari azab kubur." Kemudian 'Aisyah radhiyallahu 'anha bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang azab kubur, beliau bersabda: "Ya, azab kubur adalah benar." 'Aisyah berkata: "Maka aku tidak

pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam setelah itu mengerjakan shalat kecuali beliau berlindung dari azab kubur." Hadits-hadits dalam bab ini saling menguatkan satu sama lain dan menjelaskan apa yang telah disebutkan. Wallahu a'lam.

[Masalah Membaca Ayat Kursi di Dubur Setiap Shalat Berjamaah]

Masalah ke-95, nomor 179:

Tentang membaca Ayat Kursi setelah setiap shalat berjamaah, apakah hal itu dianjurkan ataukah tidak? Dan bagaimana perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam shalat? Dan makna sabdanya: "di dubur setiap shalat"?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Telah diriwayatkan tentang membaca Ayat Kursi setelah shalat sebuah hadits, namun hadits itu lemah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari para ulama yang memuat hadits itu dalam kitab-kitab yang dijadikan pegangan, sehingga tidak mungkin dijadikan dasar penetapan hukum syar'i. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabatnya, dan para khalifahnya tidak pernah mengeraskan bacaan Ayat Kursi maupun bagian Al-Qur'an lainnya setelah shalat. Maka mengeraskannya oleh imam dan makmum serta melanggengkannya adalah bid'ah yang makruh tanpa keraguan. Sebab hal itu adalah membuat syiar baru, seperti halnya seseorang membuat syiar bahwa imam dan makmum selalu mengeraskan bacaan Al-Fatihah, atau akhir Surah Al-Baqarah, atau awal Surah Al-Hadid, atau akhir Surah Al-Hasyr, atau seperti imam dan makmum selalu berkumpul untuk mengerjakan shalat dua rakaat

setelah shalat wajib, dan semacam itu dari apa yang tidak diragukan bahwa semuanya termasuk bid'ah.

Adapun jika imam membaca Ayat Kursi dalam hatinya, atau salah seorang makmum membacanya, maka hal itu tidak mengapa karena membacanya adalah amal shalih, dan di dalamnya tidak terdapat perubahan terhadap syiar-syiar Islam, seperti halnya jika seseorang memiliki wirid dari Al-Qur'an, doa, dan dzikir setelah shalat.

Adapun yang telah tetap dalam keutamaan amal-amal dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berupa dzikir setelah shalat, maka dalam hadits shahih dari Mughirah bin Syu'bah disebutkan *bahwa ia biasa mengucapkan setelah setiap shalat: "Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan, dan milik-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan, dan tidaklah bermanfaat bagi pemilik kemuliaan kemuliaan itu di hadapan-Mu."*

Dalam hadits shahih juga, dari Ibnu Zubair, *bahwa ia biasa mengucapkan: "Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan, dan milik-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, milik-Nya segala nikmat, dan milik-Nya segala keutamaan, dan milik-Nya segala pujian yang baik. Tidak ada tuhan selain Allah, dengan memurnikan agama kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membenci."* Dan telah tetap dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang bertasbih setelah setiap shalat tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali,*

sehingga jumlahnya sembilan puluh sembilan, kemudian menyempurnakan seratus dengan mengucapkan: 'Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' maka diampunilah dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan."

Telah diriwayatkan dalam dua kitab shahih bahwa beliau bersabda: setiap kalimat diucapkan dua puluh lima kali dan ditambahkan tahlil di dalamnya. Diriwayatkan pula bahwa setiap kalimat diucapkan sepuluh kali, dan ada riwayat sebelas kali, serta ada riwayat bahwa takbir diucapkan tiga puluh empat kali. Dari Ibnu Abbas disebutkan *bahwa mengeraskan suara dalam berdzikir ketika orang-orang selesai dari shalat fardhu adalah kebiasaan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata: aku mengetahui selesainya shalat dengan mendengar hal itu. Dalam redaksi lain: aku tidak mengetahui berakhirnya shalat Rasulullah kecuali dengan takbir.* Inilah dzikir-dzikir yang datang dari sunnah setelah shalat.

[Masalah Bid'ah dalam Dzikir]

180 - Masalah ke-96:

Tentang orang yang berkata: "Aku meyakini bahwa siapa pun yang membuat-buat dzikir selain yang telah disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan yang sahih darinya, maka ia telah berbuat buruk dan keliru. Sebab, seandainya ia rela Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, imamnya, dan petunjuknya, tentu ia akan mencukupkan diri dengan dzikir-dzikir yang sahih darinya. Maka, berpaling kepada pendapat dan

rekaan sendiri adalah kebodohan, hiasan dari setan, dan bertentangan dengan sunnah, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali telah menunjukkan dan mensyariatkannya kepada kita, dan Allah tidak menyembunyikan satu kebaikan pun darinya; sebagai buktinya adalah pemberian kepadanya kebaikan dunia dan akhirat, karena beliau adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah." Apakah perkara ini demikian adanya atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak diragukan bahwa dzikir dan doa termasuk ibadah yang paling utama, dan ibadah dibangun di atas tauqif (ketetapan dari syariat) dan ittiba' (mengikuti), bukan atas hawa nafsu dan bid'ah. Maka doa dan dzikir yang bersumber dari Nabi adalah yang terbaik untuk dijadikan pegangan dalam berdzikir dan berdoa, dan siapa yang menempuhnya berada di atas jalan yang aman dan selamat. Manfaat dan hasilnya tidak dapat diungkapkan oleh lisan maupun dijangkau oleh manusia. Adapun dzikir selain itu, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, dan bisa jadi mengandung kesyirikan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang; semuanya merupakan perincian yang panjang.

Tidak boleh bagi siapa pun untuk menetapkan bagi manusia suatu jenis dzikir dan doa yang tidak disunnahkan, kemudian menjadikannya sebagai ibadah rutin yang dibiasakan oleh manusia sebagaimana mereka merutinkan shalat lima waktu; bahkan hal ini adalah bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Berbeda halnya dengan orang yang kadang-kadang berdoa dengan doa tertentu tanpa menjadikannya sunnah bagi orang lain; ini, jika tidak diketahui bahwa doa tersebut mengandung makna yang haram, maka tidak boleh dipastikan keharamannya; namun

bisa jadi ada hal itu di dalamnya tanpa disadari oleh seseorang. Hal ini seperti seseorang yang dalam keadaan darurat berdoa dengan doa-doa yang terbuka baginya saat itu, maka ini dan sejenisnya tergolong wajar.

Adapun mengambil wirid yang tidak syar'i dan menetapkan dzikir yang tidak syar'i sebagai kebiasaan, maka inilah yang dilarang. Meskipun demikian, dalam doa dan dzikir yang syar'i terdapat puncak tujuan yang benar dan akhir dari maksud-maksud yang luhur, dan tidak ada yang berpaling darinya kepada dzikir-dzikir baru yang bid'ah kecuali orang yang bodoh, lalai, atau melampaui batas.

[Masalah Doa Setelah Shalat]

181 - Masalah ke-97: Tentang doa setelah shalat, apakah itu sunnah atau tidak? Dan apakah orang yang mengingkari imam yang tidak berdoa setelah shalat Ashar itu benar atau keliru?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa bersama para makmum setelah shalat lima waktu, seperti yang dilakukan sebagian orang setelah shalat Subuh dan Ashar; hal itu tidak pernah dinukil dari siapa pun, dan tidak ada seorang imam pun yang menganggapnya mustahab (disukai). Siapa pun yang menukil dari Imam Syafi'i bahwa beliau menganggapnya mustahab, maka ia telah keliru, karena redaksi yang ada dalam kitab-kitab beliau justru bertentangan dengan hal itu. Demikian pula Imam Ahmad dan imam-imam lainnya tidak menganggap hal itu mustahab.

Namun, sekelompok pengikut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan lainnya menganggapnya mustahab berdoa setelah shalat Subuh dan Ashar. Mereka berkata: karena dua shalat ini tidak diikuti shalat setelahnya, maka doa menggantikan shalat. Sekelompok lain dari pengikut Imam Syafi'i dan lainnya menganggap mustahab berdoa setelah semua shalat lima waktu. Namun semua mereka sepakat bahwa siapa yang meninggalkan doa tersebut tidak boleh diingkari, dan siapa yang mengingkarinya maka ia keliru menurut kesepakatan para ulama, karena hal ini tidak diperintahkan, baik perintah wajib maupun perintah mustahab, di tempat ini. Yang mengingkari orang yang meninggalkannya lebih layak untuk diingkari; bahkan yang melakukannya lebih layak untuk diingkari, karena melanggengkan sesuatu yang tidak pernah dilanggengkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam shalat lima waktu bukanlah sesuatu yang disyariatkan; bahkan makruh. Seperti halnya jika seseorang melanggengkan doa sebelum masuk ke dalam shalat, atau melanggengkan qunut di rakaat pertama, atau dalam shalat lima waktu, atau melanggengkan mengeraskan iftitah dalam setiap shalat, dan sejenisnya; maka itu makruh, meskipun qunut dalam shalat lima waktu pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam sesekali, dan Umar pernah mengeraskan iftitah sesekali, dan seorang laki-laki di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal serupa, lalu beliau mengakuinya. Namun tidak setiap yang disyariatkan untuk dilakukan sesekali itu disyariatkan untuk dilanggengkan.

Seandainya imam dan makmum sesekali berdoa setelah shalat karena suatu keperluan yang mendesak, hal ini tidak dianggap bertentangan dengan sunnah seperti orang yang

melanggengkannya. Hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa berdoa setelah shalat sebelum salam, dan beliau memerintahkan hal itu, sebagaimana telah kami jelaskan secara panjang lebar, dan kami sebutkan hadits-haditsnya serta apa yang diduga sebagai hujah bagi pihak yang menentang di tempat lain; hal itu karena orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka bila telah salam ia telah berpaling dari munajatnya. Dan sudah diketahui bahwa permohonan seorang hamba kepada Tuhannya saat bermunajat itulah yang lebih sesuai, bukan permohonan setelah ia berpaling. Seperti halnya seseorang yang sedang berbicara dengan raja atau orang lain, maka permohonannya saat ia masih menghadap lebih baik daripada permohonannya setelah ia berpaling.

182 - Masalah ke-98:

Tentang apa yang dilakukan orang-orang setelah setiap shalat berupa doa: apakah itu makruh? Dan apakah ada yang diriwayatkan dari salah seorang ulama salaf yang melakukan hal itu? Mereka juga meninggalkan dzikir yang shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkannya, dan menyibukkan diri dengan doa; maka manakah yang lebih utama: menyibukkan diri dengan dzikir yang bersumber dari Nabi shallallahu alaihi wasallam atau dengan doa ini? Dan apakah shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya dan mengusap wajahnya atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah shalat fardhu hanyalah dzikir yang dikenal, seperti dzikir-dzikir yang terdapat dalam kitab-kitab shahih, kitab-kitab sunan, musnad, dan lainnya. Misalnya yang terdapat dalam hadits shahih: *bahwa beliau*

sebelum berpaling dari shalat biasa memohon ampun tiga kali, kemudian mengucapkan: "Ya Allah, Engkau adalah As-Salam (Yang Maha Sejahtera) dan dari-Mu keselamatan, Mahasuci Engkau wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan."

Dalam hadits shahih: bahwa beliau biasa mengucapkan setelah setiap shalat fardhu: "Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan, dan milik-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan, dan tidaklah bermanfaat bagi pemilik kemuliaan kemuliaan itu di hadapan-Mu."

Dalam hadits shahih: bahwa beliau biasa mengucapkan kalimat-kalimat tahlil setelah shalat fardhu: "Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan, dan milik-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Tidak ada tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, milik-Nya segala nikmat, dan milik-Nya segala keutamaan, dan milik-Nya segala pujian yang baik. Tidak ada tuhan selain Allah, dengan memurnikan agama kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membenci."

Dalam hadits shahih: bahwa mengeraskan suara dengan takbir setelah orang-orang selesai dari shalat fardhu adalah kebiasaan pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengetahui berakhirnya shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan hal itu. Dalam hadits shahih beliau juga bersabda: "Barangsiapa yang bertasbih setelah setiap shalat tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali, sehingga jumlahnya sembilan puluh sembilan,

kemudian mengucapkan untuk menyempurnakan seratus: 'Tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' maka diampunilah dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan." Dalam hadits shahih juga beliau bersabda: *"Subhanallah, Walhamdulillah, wallahu akbar, tiga puluh tiga kali."* Dan dalam kitab-kitab sunan terdapat berbagai macam jenis lainnya.

Yang diriwayatkan ada enam jenis:

1. Bahwa beliau mengucapkan kalimat-kalimat ini masing-masing sepuluh kali, sehingga jumlahnya tiga puluh.
2. Bahwa beliau mengucapkan setiap kalimat sebelas kali, sehingga jumlahnya tiga puluh tiga.
3. Bahwa beliau mengucapkan setiap kalimat tiga puluh tiga kali, sehingga jumlahnya sembilan puluh sembilan.
4. Bahwa beliau menyudahi dengan tauhid yang sempurna, sehingga jumlahnya seratus.
5. (Nomor ini tidak disebutkan penulisnya dalam teks asli.)
6. Bahwa beliau mengucapkan masing-masing dari empat kalimat itu dua puluh lima kali, sehingga jumlahnya seratus.

Adapun membaca ayat Kursi, maka telah diriwayatkan dengan sanad yang tidak memungkinkan untuk dijadikan hujah sunnah.

Adapun doa imam dan makmum bersama-sama setelah shalat, maka tidak seorang pun yang meriwayatkan hal ini dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Namun diriwayatkan dari beliau *bahwa*

beliau memerintahkan Mu'adz untuk mengucapkan setelah setiap shalat: "Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, mensyukuri-Mu, dan memperbaiki ibadah kepada-Mu" dan sejenisnya. Redaksi "dubur ash-shalat" (setelah shalat) bisa dimaksudkan dengan bagian akhir dari shalat itu sendiri, sebagaimana "dubur" sesuatu berarti bagian belakangnya; dan bisa juga dimaksudkan dengan waktu setelah selesainya shalat, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam Surah Qaf ayat 40 yang berarti "dan setelah sujud-sujud"; dan bisa juga dimaksudkan dengan keduanya sekaligus. Sebagian hadits menafsirkan sebagian lainnya bagi siapa yang menelusurinya dengan seksama.

Kesimpulannya, di sini ada dua hal:

1. Doa orang yang shalat secara sendiri, seperti doa orang yang shalat istikharah dan shalat-shalat lainnya, serta doa orang yang shalat sendirian, baik sebagai imam maupun makmum.
2. Doa imam dan makmum bersama-sama.

Jenis kedua ini tidak diragukan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya setelah shalat-shalat fardhu, sebagaimana beliau melakukan dzikir-dzikir yang diriwayatkan darinya, karena seandainya beliau melakukan hal itu tentu para sahabatnya akan meriwayatkannya, kemudian para tabi'in, kemudian para ulama, sebagaimana mereka meriwayatkan yang lebih kecil dari itu. Oleh karena itu, para ulama belakangan dalam masalah doa ini terbagi ke dalam beberapa pendapat: sebagian mereka menganggap mustahab sesudah shalat Subuh dan Ashar, seperti yang disebutkan oleh sekelompok pengikut Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan lainnya, namun mereka tidak memiliki sunnah

sebagai hujah dalam hal itu, melainkan hanya berdalil dengan alasan bahwa dua shalat ini tidak diikuti shalat setelahnya.

Sebagian lain menganggapnya mustahab setelah semua shalat, dan berkata: tidak boleh dilakukan dengan suara keras kecuali untuk tujuan pengajaran, seperti yang disebutkan oleh sekelompok pengikut Imam Syafi'i dan lainnya. Mereka pun tidak memiliki sunnah dalam hal itu, kecuali semata-mata bahwa doa itu disyariatkan, dan bahwa doa setelah shalat lebih dekat kepada pengabulan. Hal yang mereka sebutkan ini telah dipertimbangkan oleh pembuat syariat di dalam shalat itu sendiri, sehingga doa di akhir shalat sebelum keluar darinya adalah disyariatkan dan disunnahkan dengan sunnah mutawatir serta berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan sekelompok ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa doa di akhir shalat itu wajib, dan mereka mewajibkan doa yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam di akhir shalat dalam sabdanya: *"Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahhud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal: dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."* Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Thawus biasa menyuruh orang yang tidak membaca doa tersebut untuk mengulangi shalatnya, dan ini juga merupakan pendapat sebagian pengikut Ahmad. Demikian pula dalam hadits Ibnu Mas'ud: *"Kemudian hendaklah ia memilih doa yang paling disukainya."* Dan dalam hadits Aisyah dan lainnya bahwa beliau biasa berdoa di tempat ini, dan hadits-hadits tentang itu banyak.

Kesesuaian rasionalnya pun jelas, karena orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya; selama ia masih dalam shalat dan belum berpaling, ia sedang bermunajat kepada

Tuhannya, sehingga doa saat itu sesuai dengan keadaannya. Adapun ketika ia telah berpaling kepada manusia dari munajat kepada Allah, maka saat itu bukanlah waktu bermunajat dan berdoa, melainkan waktu untuk berdzikir dan memuji-Nya. Munajat dan doa adalah saat menghadap dan mengarahkan diri kepada-Nya dalam shalat; sedangkan saat berpaling darinya, maka pujian dan dzikir lebih utama.

Sebagaimana ada di antara ulama yang menganggap mustahab doa setelah shalat yang tidak bersumber dari sunnah, ada pula sekelompok ulama yang berseberangan, yaitu mereka yang tidak menganggap mustahab duduk setelah shalat yang disyariatkan, tidak mengamalkan dzikir yang diriwayatkan, bahkan ada yang memakruhkan dan melarangnya. Golongan ini berlebihan dalam melarang yang disyariatkan, sedangkan golongan pertama melampaui batas dengan memerintahkan yang tidak disyariatkan. Agama ini tidak lain adalah memerintahkan yang disyariatkan, bukan yang tidak disyariatkan.

Adapun Nabi shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, maka terdapat banyak hadits yang shahih tentang hal itu. Sedangkan mengusap wajah dengan kedua tangan, maka tentang itu hanya ada satu atau dua hadits yang tidak cukup sebagai hujah. Wallahu a'lam.

[Masalah Tuma'ninah dalam Shalat]

183 - Masalah ke-99:

Tentang seseorang yang tidak tuma'ninah (tenang/diam sejenak) dalam shalatnya.

Jawaban: Tuma'ninah dalam shalat adalah wajib, dan orang yang meninggalkannya telah berbuat buruk, berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan jumhur imam-imam Islam, seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah, serta Abu Hanifah dan Muhammad sendiri, tidak berbeda pendapat bahwa orang yang meninggalkan hal itu adalah orang yang berbuat buruk, bukan berbuat baik, bahkan ia berdosa dan bermaksiat, meninggalkan kewajiban.

Ulama lainnya mewajibkan pengulangan shalat bagi yang meninggalkan tuma'ninah. Dalil kewajiban mengulang adalah hadits dalam dua kitab shahih: *"Bahwa seorang laki-laki shalat dua rakaat di masjid, kemudian datang memberi salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya kamu belum shalat,' dua atau tiga kali. Laki-laki itu berkata: 'Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih baik dari ini. Maka ajarilah aku apa yang cukup bagiku dalam shalatku.' Beliau bersabda: 'Apabila kamu berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, kemudian rukuklah hingga kamu tuma'ninah dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah hingga kamu tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga kamu tuma'ninah dalam keadaan sujud, kemudian duduklah hingga kamu tuma'ninah dalam keadaan duduk, kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh shalatmu.'"* Orang ini adalah seorang yang bodoh (tidak tahu), namun demikian Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulangi shalat dan memberitahunya bahwa ia belum shalat. Dengan ini jelaslah bahwa siapa yang meninggalkan tuma'ninah, Allah dan Rasul-Nya telah memberitahukan bahwa ia belum shalat, dan Allah serta

Rasul-Nya telah memerintahkannya untuk mengulangi. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka baginya azab yang pedih.

Dalam kitab-kitab sunan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Allah tidak menerima shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud."* Maksudnya, menegakkan tulang punggung ketika bangkit dari rukuk dan ketika bangkit dari sujud. Dalam hadits shahih: *"Bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki yang tidak menegakkan tulang punggungnya dalam rukuk dan sujud, lalu berkata: 'Sudah berapa lama kamu shalat seperti ini?' Laki-laki itu menjawab: 'Sudah sekian lama.' Hudzaifah berkata: 'Ketahuilah, seandainya kamu mati, kamu akan mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan Muhammad shallallahu alaihi wasallam di atasnya.'"*

Makna ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya secara marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda kepada orang yang mematuk-matuk dalam shalat: *"Ketahuilah, seandainya kamu mati dalam keadaan seperti ini, kamu akan mati bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan Muhammad shallallahu alaihi wasallam di atasnya,"* atau kalimat semakna dengan itu. Beliau juga bersabda: *"Perumpamaan orang yang shalat namun tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya adalah seperti orang yang makan satu atau dua suap, maka apa gunanya baginya."*

Dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Itulah shalatnya orang munafik, itulah shalatnya orang munafik, ia mengawasi matahari hingga ketika matahari berada di antara dua tanduk setan, barulah ia berdiri dan mematuk-*

matuk empat kali, tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit." Kami telah menulis tentang hal ini dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah di tempat lain dengan pembahasan yang panjang. Wallahu a'lam.

[Masalah Bisikan Gangguan dalam Shalat]

184 - Masalah ke-100: Tentang orang yang terkadang bisa khushyuk dalam shalatnya, namun terkadang pula diganggu bisikan-bisikan pikiran — apa yang dapat membantunya untuk senantiasa hadir hati dalam shalat? Apakah bisikan-bisikan itu membatalkan shalat, atau hanya mengurangnya, ataukah tidak berpengaruh sama sekali? Dan mengenai perkataan Umar: *"Sungguh aku mengatur pasukanku sementara aku sedang dalam shalat"* — apakah hal itu menyibukkannya dari keadaan konsentrasinya, ataukah tidak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Bisikan gangguan tidak membatalkan shalat apabila hanya sedikit, berdasarkan kesepakatan para ulama, namun ia mengurangi pahala. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas: *"Kamu tidak mendapatkan dari shalatmu melainkan apa yang kamu pahami darinya."*

Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba selesai dari shalatnya, namun tidak dicatat baginya dari shalatnya itu melainkan seperdua, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertijujuh, seperdelapan, sepersembilan, atau sepersepuuluh saja."*

Dikatakan pula bahwa shalat-shalat sunnah disyariatkan untuk menambal kekurangan yang terdapat pada shalat-shalat wajib, sebagaimana dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba adalah shalatnya. Jika shalatnya sempurna, maka sempurnalah; jika tidak, dikatakan: 'Lihatlah, apakah dia memiliki shalat sunnah?' Jika ada shalat sunnahnya, maka shalat wajibnya disempurnakan dengannya; kemudian demikianlah dilakukan terhadap amal-amal lainnya."* Dan penyempurnaan ini mencakup segala kekurangan secara mutlak.

Adapun bisikan gangguan yang mendominasi shalat, maka segolongan ulama — di antaranya Abu Abdillah bin Hamid dan Abu Hamid Al-Ghazali serta lainnya — berpendapat bahwa hal itu mewajibkan pengulangan shalat, berdasarkan riwayat keduanya dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila muadzin mengumandangkan adzan, setan pun berlari sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar adzan. Jika adzan selesai, ia kembali. Jika iqamat dikumandangkan, ia lari lagi. Jika iqamat selesai, ia kembali lagi, hingga ia menyusup di antara seseorang dan dirinya sendiri, lalu berkata: 'Ingatlah ini, ingatlah itu' — tentang hal-hal yang sebelumnya tidak diingatnya — sehingga orang itu tidak tahu lagi sudah berapa rakaat ia shalat. Jika salah seorang dari kalian mendapati hal itu, hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam."* Dan *"telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa shalat dengan adanya bisikan gangguan tetap sah secara mutlak."* Beliau tidak membedakan antara yang sedikit maupun yang banyak.

Tidak diragukan lagi bahwa semakin sedikit bisikan gangguan dalam shalat, semakin sempurna shalat itu. Sebagaimana dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian shalat dua rakaat tanpa berbicara kepada dirinya sendiri di dalamnya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."* Demikian pula dalam Shahih, beliau bersabda: *"Barangsiapa berwudhu dan memperbagus wudhunya, kemudian shalat dua rakaat dengan menghadapkan wajah dan hatinya sepenuhnya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*

Hal semacam ini selalu ada di kalangan orang-orang yang shalat. Sebagaimana dikatakan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu: *"Ada tiga hal yang seandainya aku selalu berada dalam keadaan itu di segala waktu, niscaya aku benar-benar menjadi diriku yang sesungguhnya: apabila aku dalam shalat, aku tidak berbicara kepada diriku sendiri tentang selain apa yang sedang aku kerjakan; apabila aku mendengar hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidak terlintas sedikit pun keraguan dalam hatiku bahwa itu adalah kebenaran; dan apabila aku berada dalam suatu jenazah, aku tidak berbicara kepada diriku sendiri selain tentang apa yang diucapkan dan dikatakan kepadanya."*

Maslamah bin Basyar pernah shalat di masjid ketika sebagian bangunannya runtuh dan orang-orang pun bangkit bergerak, sementara ia tetap dalam shalatnya tanpa menyadarinya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah bersujud ketika sebuah proyektil manjanik datang dan mengenai sebagian pakaiannya, namun ia tidak mengangkat kepalanya dari sujud.

Pernah dikatakan kepada Amir bin Abdul Qais: *"Apakah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang sesuatu dalam shalat?"* Ia menjawab: *"Adakah sesuatu yang lebih aku cintai daripada shalat sehingga aku membicarakannya kepada diriku sendiri?"* Mereka berkata: *"Kami berbicara kepada diri kami sendiri dalam shalat."* Ia bertanya: *"Tentang surga dan bidadari dan semisalnya?"* Mereka menjawab: *"Tidak, melainkan tentang keluarga dan harta kami."* Maka ia berkata: *"Sungguh tombak-tombak yang menusukku lebih aku sukai."* Dan contoh-contoh semacam ini banyak sekali.

Yang membantu untuk mencapai kehadiran hati itu ada dua hal: menguatkan pendorong, dan melemahkan penghalang.

Pertama: sungguh-sungguh berusaha untuk memahami apa yang diucapkan dan dilakukan, mentadabburi bacaan, dzikir, dan doa, serta menghadirkan kesadaran bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala seolah-olah ia melihat-Nya — karena orang yang shalat dalam keadaan berdiri, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya; jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Kemudian, semakin seorang hamba merasakan manisnya shalat, semakin kuat daya tariknya kepada shalat, dan ini sesuai dengan kekuatan iman.

Sebab-sebab yang memperkuat iman sangatlah banyak. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dijadikan aku mencintai dari duniamu: wanita dan wewangian, dan dijadikan kesenanganku ada dalam shalat."* Dalam hadits lain beliau bersabda: *"Istirahatkanlah kami wahai Bilal dengan shalat"* — dan beliau tidak mengatakan: *"istirahatkanlah kami darinya."* Dalam suatu riwayat lain: *"Tidaklah sempurna imannya orang yang*

senantiasa tidak merasa gelisah hingga ia berdiri untuk shalat" – atau kalimat yang semakna.

Ini adalah bab yang luas. Apa yang ada di dalam hati berupa pengenalan akan Allah, kecintaan kepada-Nya, rasa takut kepada-Nya, keikhlasan beragama untuk-Nya, harap dan takut kepada-Nya, membenarkan berita-berita-Nya, dan lain sebagainya – dalam hal inilah manusia sangat berbeda-beda tingkatannya, dengan perbedaan yang sangat besar. Semuanya itu semakin kuat seiring dengan bertambahnya seorang hamba dalam mentadabburi Al-Qur'an, memahaminya, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah serta keagungan-Nya, serta merasa butuh kepada-Nya dalam ibadah dan kesibukannya bersama-Nya – hingga ia merasakan bahwa kebutuhannya agar Allah Ta'ala menjadi sesembahannya dan tempat pertolongannya melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Sebab tidak ada kebaikan baginya kecuali dengan menjadikan Allah sebagai sesembahannya yang ia merasa tenteram kepada-Nya, merasa akrab dengan-Nya, menikmati dzikir kepada-Nya, dan beristirahat bersama-Nya. Dan ini tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Kapan pun hati memiliki sesembahan selain Allah, ia pasti rusak dan binasa dengan kebinasaan yang tak ada kebaikan bersamanya. Kapan pun Allah tidak menolongnya untuk itu, tidaklah ia dapat memperbaikinya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan-Nya. Tidak ada tempat berlindung dan tempat selamat dari-Nya kecuali kepada-Nya.

Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Allah menurunkan 104 kitab. Ilmu seluruhnya dikumpulkan dalam empat kitab, ilmu empat kitab dikumpulkan dalam Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an dikumpulkan dalam Al-Mufashshal, ilmu Al-Mufashshal dikumpulkan dalam

surah Al-Fatihah, dan ilmu surah Al-Fatihah dikumpulkan dalam firman-Nya: **"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5).

Yang serupa dengan itu adalah firman-Nya: **"Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepada-Nya"** (Hud: 123), firman-Nya: **"Kepada-Nyalah aku bertawakal dan kepada-Nyalah aku kembali"** (Ar-Ra'd: 30), serta firman-Nya: **"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya"** (Ath-Thalaq: 2-3). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku"** (Adz-Dzariyat: 56).

Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Pokoknya perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah."* Uraian panjang tentang hal ini tidak dapat dicakup oleh pembahasan ini.

Kedua, menghilangkan penghalang: yaitu bersungguh-sungguh dalam menolak apa yang menyibukkan hati berupa pikiran manusia tentang hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, dan merenungkan daya-daya tarik yang menarik hati dari tujuan shalat. Hal ini berbeda-beda pada setiap hamba, karena banyaknya bisikan gangguan sebanding dengan banyaknya syubhat dan syahwat, serta ketergantungan hati pada hal-hal yang dicintai yang hati bergerak mencarinya, dan hal-hal yang dibenci yang hati bergerak untuk menolaknya.

Bisikan-bisikan itu adakalanya berasal dari unsur cinta — yaitu terlintas dalam hati sesuatu yang telah terjadi — atau dari

unsur keinginan — yaitu terlintas dalam hati sesuatu yang ingin dilakukan. Di antara bisikan itu ada yang berupa pikiran-pikiran kekufuran dan kemunafikan, yang sangat menyakitkan hati seorang mukmin. Sebagaimana para sahabat berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya sesuatu yang jauh lebih ia sukai jatuh dari langit daripada mengucapkannya."* Beliau bertanya: *"Apakah kalian benar-benar merasakannya?"* Mereka menjawab: *"Ya."* Beliau bersabda: *"Itulah keimanan yang murni."* Dalam redaksi lain: *"Sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya sesuatu yang ia merasa terlalu berat untuk mengucapkannya."* Maka beliau bersabda: *"Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya menjadi sekadar bisikan."*

Banyak ulama berkata: Rasa benci dan tidak suka terhadap bisikan itu, serta larinya hati darinya, adalah keimanan yang murni. Dan segala puji bagi Allah yang menjadikan puncak tipu daya setan hanyalah bisikan. Karena setan dari kalangan jin apabila ia menguasai seseorang, ia membisikkan; sedangkan setan dari kalangan manusia apabila ia menguasai seseorang, ia berdusta. Bisikan itu menimpa setiap orang yang menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dengan dzikir atau lainnya — itu pasti terjadi. Maka hendaknya seorang hamba bersikap teguh dan sabar, serta tetap melanjutkan dzikir dan shalatnya tanpa merasa jengkel. Karena dengan terus melakukannya, tipu daya setan pun akan berpaling darinya. **"Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah"** (An-Nisa': 76).

Setiap kali seorang hamba hendak menghadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala, datanglah berbagai bisikan baru. Setan itu bagaikan perampok di jalan — setiap kali seorang hamba hendak berjalan menuju Allah Ta'ala, setan berusaha memotong jalannya.

Oleh karena itu dikatakan kepada sebagian ulama salaf: *"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata: 'Kami tidak pernah mendapat bisikan gangguan'."* Maka ia menjawab: *"Mereka benar. Apa yang akan dilakukan setan di rumah yang sudah hancur?"* Dan perincian tentang apa yang dialami oleh para pejalan spiritual itu panjang dan merupakan pembahasan tersendiri.

Adapun mengenai riwayat dari Umar bin Khathab radhiyallahu anhu yang berkata: *"Aku mengatur pasukanku sementara aku dalam shalat"* — hal itu karena Umar diwajibkan untuk berjihad, dan ia adalah Amirul Mukminin, yakni pemimpin jihad. Dengan demikian, dari satu sisi ia berada dalam kedudukan yang serupa dengan orang yang shalat dalam keadaan takut (shalat khauf) saat menghadapi musuh, baik dalam keadaan bertempur maupun tidak — ia diwajibkan shalat sekaligus diwajibkan berjihad, sehingga ia harus menunaikan kedua kewajiban itu semampu mungkin.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan suatu pasukan, maka berteguhhatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung"** (Al-Anfal: 45).

Sudah maklum bahwa ketenangan hati dalam keadaan jihad tidaklah sama dengan ketenangan dalam keadaan aman. Jika seandainya ada kekurangan dalam shalat akibat jihad, hal itu tidak mengurangi kesempurnaan iman dan ketaatan seorang hamba. Oleh karena itu, shalat khauf diringankan dibandingkan shalat aman. Dan ketika Allah Yang Maha Suci menyebut shalat khauf, Ia berfirman: **"Apabila kalian telah aman, maka dirikanlah shalat itu sebagaimana mestinya, sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang**

beriman" (An-Nisa': 103). Maka pelaksanaan shalat yang diperintahkan dalam keadaan aman, tidak diperintahkan dalam keadaan takut.

Meskipun demikian, manusia berbeda-beda dalam hal ini. Jika iman seorang hamba kuat, ia dapat hadir hatinya dalam shalat sekaligus memikirkan berbagai urusan bersamaan dengannya. Umar adalah orang yang telah Allah jadikan kebenaran bersemayam di lisan dan hatinya; ia adalah orang yang diberi ilham dan petunjuk. Maka tidaklah aneh bagi orang seperti beliau untuk tetap memiliki kehadiran hati dalam shalatnya meskipun sambil mengatur pasukannya — kehadiran hati yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Namun tidak diragukan bahwa kehadiran hatinya tanpa disertai pikiran tentang pasukan itu tentu lebih kuat. Dan tidak diragukan pula bahwa shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman lebih sempurna daripada shalatnya dalam keadaan takut dalam hal gerakan-gerakan lahiriah. Jika Allah telah memaafkan sebagian kewajiban lahiriah dalam keadaan takut, maka lebih-lebih lagi kewajiban batiniah.

Kesimpulannya, memikirkan dalam shalat tentang urusan yang wajib segera diselesaikan tidaklah sama dengan memikirkan hal yang tidak wajib atau yang belum mendesak waktunya. Boleh jadi Umar tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan pengaturan pasukannya kecuali pada saat itu, sementara ia adalah imam umat dan begitu banyak perkara yang datang kepadanya.

Hal semacam ini dialami setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Seseorang seringkali teringat dalam shalat akan sesuatu yang tidak ia ingat di luar shalat. Di antaranya ada yang berasal dari setan — sebagaimana disebutkan bahwa seorang ulama salaf pernah diceritakan tentang seorang laki-laki yang

memendam hartanya namun lupa tempatnya, lalu ulama itu berkata: *"Berdirilah dan shalatlah."* Maka ia pun shalat, dan teringatlah ia akan tempat itu. Ketika ditanya: *"Dari mana engkau tahu itu?"* Ia menjawab: *"Aku tahu bahwa setan tidak akan membiarkannya dalam shalat tanpa mengingatkannya akan sesuatu yang menyibukkannya. Dan tidak ada yang lebih penting bagi setan daripada mengingatkan tempat harta yang terpendam."*

Namun seorang hamba yang cerdas senantiasa berusaha menyempurnakan kehadiran hatinya, seiring dengan menyempurnakan pelaksanaan segala yang diperintahkan. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

185 - Masalah ke-101: Tentang bisikan gangguan seseorang dalam shalatnya — apa batas yang membatalkan shalat? Apa batas yang dimakruhkan darinya? Apakah ada yang dibolehkan darinya dalam shalat? Apakah seseorang akan disiksa karenanya? Apa hakikat ikhlas dalam shalat? Dan apa makna sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada bagi seseorang dari shalatnya melainkan apa yang ia pahami darinya"*?

Jawaban: Segala puji bagi Allah.

Bisikan gangguan ada dua macam:

Pertama: yang tidak menghalangi apa yang diperintahkan berupa tadabbur kalam yang baik dan amal shalih dalam shalat, melainkan ia hanya seperti lintasan pikiran biasa. Ini tidak membatalkan shalat. Namun orang yang shalatnya selamat dari hal ini lebih utama dari yang tidak. Yang pertama ini menyerupai

keadaan orang-orang yang didekatkan kepada Allah (al-muqarrabun).

Kedua: menyerupai keadaan orang-orang yang pertengahan (al-muqtashidun).

Ketiga: yang menghalangi pemahaman dan kehadiran hati, sehingga seseorang menjadi lalai sepenuhnya. Ini tidak diragukan menghalangi pahala, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya dari Ammar bin Yasir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya seseorang selesai dari shalatnya, namun tidak dicatat baginya melainkan separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, hingga beliau bersabda: sepersepuluhnya."* Beliau shallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa boleh jadi tidak dicatat baginya kecuali sepersepuluhnya. Ibnu Abbas berkata: *"Tidak ada bagimu dari shalatmu kecuali apa yang engkau pahami darinya."*

Namun apakah kelalaian ini membatalkan shalat dan mewajibkan pengulangan? Dalam hal ini ada perincian:

Jika kelalaian dalam shalat lebih sedikit dari kehadiran hati, dan yang dominan adalah kehadiran hati, maka tidak wajib mengulang, meskipun pahalanya berkurang. Karena nash-nash telah mutawatir bahwa lupa tidak membatalkan shalat, dan sebagiannya hanya dijawab dengan sujud sahwi.

Adapun jika kelalaian mendominasi kehadiran hati, maka para ulama berbeda pendapat menjadi dua:

Pertama: shalat tidak sah secara batin, meskipun sah secara lahir dalam hal menghentikan pertumpahan darah — karena tujuan shalat tidak tercapai. Ini menyerupai shalat orang yang riya, yang

berdasarkan kesepakatan tidak membebaskan tanggungannya secara batin. Ini adalah pendapat Abu Abdillah bin Hamid, Abu Hamid Al-Ghazali, dan lainnya.

Kedua: tanggungan gugur, dan tidak wajib mengulang, meskipun tidak ada pahala dan ganjarannya — seperti puasa orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, yang tidak mendapat dari puasanya selain lapar dan haus.

Pendapat inilah yang dinukilkan dari Imam Ahmad dan para imam lainnya. Mereka berdalil dengan riwayat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat, setan pun berlari sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar adzan. Jika adzan selesai, ia kembali. Jika iqamat dikumandangkan, ia lari lagi. Jika iqamat selesai, ia kembali lagi, hingga ia menyusup di antara seseorang dan dirinya sendiri, berkata: 'Ingatlah ini, ingatlah itu' — tentang hal yang tidak diingatnya — sehingga orang itu tidak tahu lagi berapa rakaat yang telah ia shalat. Jika salah seorang dari kalian mendapati hal itu, hendaklah ia sujud dua kali."*

Nabi shallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa setan mengingatkannya berbagai perkara hingga ia tidak tahu berapa rakaat yang telah ia shalat, namun beliau hanya memerintahkan sujud sahwi dan tidak memerintahkan pengulangan. Beliau pun tidak membedakan antara kelalaian yang sedikit dan yang banyak.

Pendapat kedua ini lebih tepat dan lebih adil, karena nash-nash dan riwayat-riwayat hanya menunjukkan bahwa pahala dan ganjaran itu disyaratkan adanya kehadiran hati — tidak

menunjukkan wajibnya pengulangan, baik secara batin maupun zahir. Wallahu a'lam.

[Masalah: Jika Orang yang Shalat Berhadas Sebelum Salam]

186 - Masalah ke-102:

Tentang orang yang shalat berhadas sebelum salam?

Jawaban: Jika orang yang shalat berhadas sebelum salam, maka shalatnya batal, baik shalat wajib maupun shalat sunnah.

[Masalah: Tertawa dalam Shalat]

187 - Masalah ke-103: Tentang seseorang yang tertawa dalam shalat. Apakah shalatnya batal atau tidak?

Jawaban: Adapun senyum, maka tidak membatalkan shalat. Sedangkan jika ia tertawa terbahak-bahak dalam shalat, maka shalatnya batal. Namun wudhunya tidak batal menurut jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Akan tetapi dianjurkan baginya untuk berwudhu menurut pendapat yang lebih kuat, karena ia telah melakukan dosa dan untuk keluar dari perbedaan pendapat. Sebab menurut mazhab Abu Hanifah, wudhunya batal. Wallahu a'lam.

[Masalah: Mendehem, Batuk, Meniup, dan Merintih dalam Shalat]

188 - Masalah ke-104:

Tentang mendehem, batuk, meniup, merintih, dan sejenisnya dalam shalat: apakah hal-hal tersebut membatalkan shalat atau tidak? Dan apa saja yang membatalkan shalat dari hal-hal ini atau lainnya? Dalam mazhab mana? Dan apa dalilnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Landasan dalam bab ini adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya shalat kita ini tidak layak di dalamnya ada sesuatu pun dari perkataan manusia."*

Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah menetapkan dari urusan-Nya apa yang Dia kehendaki, dan di antara yang Dia tetapkan adalah janganlah kalian berbicara dalam shalat."* Zaid bin Arqam berkata: *"Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara."* Hal ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh kaum Muslimin. Ibnu Al-Mundzir berkata: Para ulama telah berijmak bahwa barangsiapa yang berbicara dalam shalatnya dengan sengaja sementara ia tidak bermaksud memperbaiki sesuatu dari urusan shalatnya, maka shalatnya rusak. Yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang tahu bahwa ia sedang shalat dan bahwa berbicara itu diharamkan.

Saya katakan: Para ulama telah berselisih pendapat mengenai orang yang lupa, orang yang tidak tahu, orang yang dipaksa, dan orang yang berbicara demi kemaslahatan shalat. Dalam semua itu terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Ahmad dan ulama lainnya.

Jika hal ini telah diketahui, maka lafaz terbagi menjadi tiga tingkatan:

Pertama: Lafaz yang menunjukkan makna berdasarkan kesepakatan, baik dengan sendirinya maupun bersama lafaz lain,

seperti kata depan *fi* (dalam) dan *'an* (dari). Ini adalah perkataan seperti: *yad* (tangan), *dam* (darah), *fam* (mulut), dan *khudz* (ambillah).

Kedua: Lafaz yang menunjukkan makna secara alami, seperti keluhan, rintihan, tangisan, dan sejenisnya.

Ketiga: Lafaz yang tidak menunjukkan makna, baik secara alami maupun berdasarkan kesepakatan, seperti mendeheh. Bagian ini pernah dilakukan oleh Ahmad dalam shalatnya, dan para sahabatnya menyebutkan dua riwayat darinya tentang batalnya shalat karena mendeheh.

Jika kita katakan shalat menjadi batal, lalu ia melakukannya karena darurat, maka ada dua pendapat. Sehingga pendapat-pendapat dalam masalah ini menjadi tiga:

Pertama: Shalat tidak batal sama sekali karena mendeheh. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan salah satu riwayat dari Malik, bahkan inilah zhahir mazhabnya.

Kedua: Shalat batal dalam segala kondisi. Ini adalah pendapat Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan Malik.

Ketiga: Jika mendeheh karena uzur maka tidak batal, jika tidak karena uzur maka batal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan selain keduanya. Mereka berkata: Jika mendeheh untuk memperbaiki dan memperindah suara, maka shalat tidak batal. Mereka berkata: Karena kebutuhan sering mendorong ke arah itu, maka dibolehkan karena adanya kebutuhan. Adapun yang membatalkannya berkata: Mendeheh mencakup dua huruf dan bukan termasuk jenis zikir-zikir shalat,

sehingga menyerupai tawa terbahak-bahak. Pendapat pertama lebih sahih.

Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya mengharamkan berbicara dalam shalat, dan beliau bersabda: *"Tidak layak di dalamnya ada sesuatu pun dari perkataan manusia,"* dan ungkapan-ungkapan semacam itu yang mencakup pembicaraan. Sedangkan mendehem sama sekali tidak masuk dalam cakupan istilah "berbicara", karena mendehem tidak menunjukkan makna, baik dengan sendirinya maupun bersama lafaz lain, dan pelakunya tidak disebut "berbicara". Pemahaman maksudnya hanya diketahui melalui konteks, sehingga mendehem seperti halnya isyarat.

Adapun tawa terbahak-bahak dan sejenisnya, maka ada dua jawaban:

Pertama: Bahwa tawa terbahak-bahak menunjukkan makna secara alami.

Kedua: Kita tidak membenarkan bahwa hal itu membatalkan shalat semata-mata karena tergolong berbicara. Yang menunjukkan hal ini adalah bahwa tawa terbahak-bahak membatalkan shalat berdasarkan ijmak, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Mundzir.

Jenis-jenis ini masih diperdebatkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa tawa terbahak-bahak mengandung suara-suara keras yang bertentangan dengan kondisi shalat dan bertentangan dengan kekhusyukan yang wajib ada dalam shalat, sehingga ia seperti suara keras yang memanjang tanpa disertai huruf. Selain itu, tawa terbahak-bahak mengandung sikap meremehkan shalat dan mempermainkannya yang bertentangan dengan tujuan shalat,

sehingga ia membatalkan shalat karena itu, bukan karena pelakunya berbicara. Batalnya shalat dengan hal seperti itu tidak memerlukan syarat bahwa itu adalah pembicaraan. Dan suara semata bukanlah pembicaraan.

Telah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Aku memiliki dua waktu masuk kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, siang dan malam. Jika aku masuk ke tempatnya sementara beliau sedang shalat, beliau mendehem untukku."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i dengan maknanya.

Adapun jenis kedua, yaitu yang menunjukkan makna secara alami bukan berdasarkan kesepakatan, di antaranya adalah meniup. Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Malik dan Ahmad:

Pertama: Tidak membatalkan shalat. Ini adalah pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Ibnu Sirin, dan ulama salaf lainnya, serta pendapat Abu Yusuf dan Ishaq.

Kedua: Membatalkan shalat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad, Ats-Tsauri, dan Asy-Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini, yang membatalkan adalah ketika meniup menghasilkan dua huruf.

Telah disebutkan dari Ahmad: bahwa hukumnya sama dengan hukum berbicara, meskipun tidak menghasilkan dua huruf. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang meniup dalam shalat maka ia telah berbicara."* Diriwayatkan oleh Al-Khallal. Namun hadis seperti ini tidak sahih secara marfu', maka tidak bisa dijadikan sandaran. Akan tetapi Ahmad menyebutkan ungkapan ini dari Ibnu Abbas,

dan dalam redaksi lain darinya: "Meniup dalam shalat adalah berbicara," diriwayatkan oleh Sa'id dalam Sunannya.

Mereka berkata: Karena hal itu mencakup dua huruf dan bukan dari jenis zikir-zikir shalat, sehingga menyerupai tawa terbahak-bahak. Hujah berpihak pada pendapat yang pertama, sebagaimana dalam masalah mendehem, dan perbedaan pendapatnya pun serupa. Karena ini tidak disebut berbicara dalam bahasa yang digunakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menyapa kita, maka larangan berbicara dalam shalat secara umum tidak mencakupnya. Andaikan seseorang bersumpah tidak akan berbicara, ia tidak dianggap melanggar sumpahnya dengan hal-hal ini. Dan andaikan ia bersumpah akan berbicara, ia belum dianggap memenuhi sumpahnya dengan hal-hal ini. Berbicara haruslah berupa lafaz yang menunjukkan makna secara konvensional yang dipahami melalui akal. Adapun suara-suara semata yang menunjukkan keadaan orang yang mengeluarkannya, maka itu adalah petunjuk alami dan inderawi. Meskipun hal itu memiliki kesamaan dengan berbicara mutlak dalam hal menunjukkan makna, namun tidak semua yang menunjukkan makna dilarang dalam shalat, seperti isyarat yang menunjukkan makna dan dapat menggantikan ungkapan, bahkan menunjukkan makna berdasarkan niat pemberi isyarat, dan isyarat itu disebut "berbicara", namun demikian tidak membatalkan shalat. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika seseorang mengucapkan salam kepada beliau, beliau membalasnya dengan isyarat. Maka diketahui bahwa beliau tidak melarang setiap hal yang menunjukkan dan memberikan pemahaman.

Begitu pula jika seseorang bermaksud memberikan peringatan dengan Al-Qur'an dan tasbih, maka hal itu dibolehkan

sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas. Dan karena hal itu disyariatkan dalam shalat, maka tidak membatalkannya. Jika dengan sengaja memberi pemahaman kepada pendengar saja tidak membatalkan shalat, maka bagaimana dengan yang menunjukkan makna secara alami, sementara ia tidak bermaksud memberi pemahaman kepada siapa pun, hanya saja pendengar mengetahuinya, sebagaimana ia mengetahuinya dari gerakan dan diamnya orang tersebut? Jika ia melihatnya gemetar, gelisah, meneteskan air mata, atau tersenyum, ia pun mengetahui. Hal ini hanya berbeda karena termasuk jenis suara. Dan ini sekalipun tanpa ada sunah yang menyebutkannya, apalagi terdapat riwayat dalam Musnad dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meniup dalam shalat gerhana. Ketika selesai, beliau bersabda: 'Neraka didekatkan kepadaku sehingga aku meniup panasnya dari wajahku.'"* Dan dalam Musnad dan Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin 'Amr bahwa *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam shalat gerhana matahari meniup di akhir sujudnya, lalu berkata: 'Uf, uf, uf. Ya Rabb, bukankah Engkau telah menjanjikan kepadaku untuk tidak mengazab mereka sementara aku masih ada di tengah mereka?'"*

Sebagian sahabat kami menjawab tentang ini bahwa hal itu dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan sebelum diharamkannya berbicara, atau beliau melakukannya karena takut kepada Allah atau karena takut neraka. Mereka berkata: Hal itu tidak membatalkan shalat menurut kami, sebagaimana yang dinaskan oleh Ahmad, seperti keluhan dan rintihan menurutnya. Kedua jawaban itu lemah:

Adapun yang pertama: Shalat gerhana terjadi di akhir kehidupan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, pada hari

meninggalnya putra beliau Ibrahim. Ibrahim adalah anak dari Mariyah Al-Qibthiyyah. Mariyah dihadiahkan kepada beliau oleh Al-Muqauqis, setelah beliau mengutus Al-Mughirah kepadanya. Hal itu terjadi setelah Perjanjian Hudaibiyah, karena setelah Hudaibiyah beliau mengirim utusan kepada para raja. Dan sudah diketahui bahwa berbicara dalam shalat telah diharamkan sebelum peristiwa ini berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Terlebih lagi jumhur ulama telah mengingkari pendapat yang menyatakan bahwa kisah Dzul Yadain terjadi sebelum diharamkannya berbicara, karena Abu Hurairah menyaksikannya. Lantas bagaimana bisa dikatakan hal semacam itu tentang shalat gerhana? Bahkan ada yang berpendapat bahwa gerhana matahari terjadi setelah Haji Wada', tidak lama sebelum wafatnya beliau.

Adapun mengenai hal itu terjadi karena rasa takut: Terdapat keterangan bahwa beliau meniup panas neraka dari wajahnya. Ini adalah tiupan untuk menolak sesuatu yang menyakiti dari luar, sebagaimana seseorang meniup lampu untuk memadamkannya atau meniup debu. Sedangkan tiupan karena rasa takut termasuk jenis tangisan dan rintihan, dan yang ini bukan itu.

Adapun batuk, bersin, menguap, tangisan yang masih bisa ditahan, keluhan, dan rintihan — semua ini seperti tiupan, karena semuanya menunjukkan makna secara alami, dan lebih layak untuk tidak membatalkan shalat. Karena tiupan lebih menyerupai berbicara dibandingkan hal-hal ini, sebab tiupan menyerupai ungkapan ketidaksukaan sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'."** (Al-Isra': 23). Namun para ulama dari sahabat Ahmad, seperti Abu Al-Khatthab dan pengikutnya, menyebutkan bahwa hal-hal ini

membatalkan shalat jika menghasilkan dua huruf, dan mereka tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat.

Kemudian di antara mereka ada yang menyebutkan nas Ahmad tentang mendeheem, dan ada yang menyebutkan riwayat lain darinya tentang tiupan, sehingga hal itu mengesankan bahwa perbedaan pendapat hanya pada dua hal itu saja. Padahal tidak demikian, bahkan tidak boleh dikatakan bahwa hal-hal ini membatalkan shalat sementara tiupan tidak membatalkan. Abu Yusuf berpendapat bahwa keluhan dan rintihan tidak membatalkan shalat sama sekali berdasarkan kaidah asalnya, dan ini adalah pendapat yang paling sahih dalam masalah ini.

Malik, meskipun terdapat perbedaan pendapat darinya tentang mendeheem dan tiupan, berkata: Rintihan tidak memutuskan shalat orang yang sakit, dan ia memakruhkannya bagi orang yang sehat. Tidak diragukan bahwa merintih tanpa kebutuhan adalah makruh, namun ia tidak memandangnya sebagai pembatal shalat.

Adapun Asy-Syafi'i: Ia berjalan di atas kaidah asalnya yang disetujui oleh banyak ulama mutaakhirin dari sahabat Ahmad, yaitu bahwa suara apa pun yang menghasilkan dua huruf dari suara-suara ini dianggap sebagai pembicaraan yang membatalkan shalat. Ini adalah pendapat yang paling ketat dalam masalah ini dan paling jauh dari hujah. Sebab jika mereka menetapkan pembatalan berdasarkan masuknya suara-suara ini dalam cakupan istilah "berbicara" dalam sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka sudah jelas secara pasti bahwa suara-suara ini sama sekali tidak masuk dalam cakupan istilah "berbicara". Dan jika penetapannya berdasarkan qiyas, maka itu pun tidak tepat, karena dalam pembicaraan, pembicara bermaksud menyampaikan makna yang ia ungkapkan dengan lafaz, dan hal itu

menyibukkan orang yang shalat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan."* Sedangkan suara-suara ini bersifat alami seperti pernapasan. Dan sudah diketahui bahwa jika seseorang memperbanyak pernapasannya melebihi kebutuhan, shalatnya tidak batal. Perbedaannya dengan pernapasan hanyalah bahwa suara-suara ini menghasilkan bunyi. Membatalkan shalat hanya karena bunyi semata adalah menetapkan hukum tanpa landasan dan tanpa contoh yang serupa.

Selain itu, telah ada hadis-hadis tentang mendeheem dan tiupan sebagaimana telah disebutkan. Juga, shalat pada asalnya sah secara meyakinkan, maka tidak boleh dibatalkan berdasarkan keraguan. Kita pun tidak mengetahui bahwa illat (alasan hukum) dalam pengharaman berbicara adalah apa yang diklaim sebagai qadrul musytarak (faktor yang sama), bahkan ini adalah penetapan hukum berdasarkan keraguan tanpa disertai dalil.

Perbedaan pendapat ini berlaku ketika hal itu dilakukan bukan karena rasa takut kepada Allah. Adapun jika dilakukan karena rasa takut kepada Allah, maka menurut mazhab Ahmad dan Abu Hanifah shalatnya tidak batal, sedangkan menurut mazhab Asy-Syafi'i shalatnya batal karena dianggap berbicara. Pendapat pertama lebih sahih. Karena jika hal itu dilakukan karena rasa takut kepada Allah, maka ia termasuk jenis zikir dan doa kepada Allah, karena ia merupakan ungkapan yang mengandung rasa takut kepada Allah dan pengharapan kepada-Nya, dan ini adalah rasa takut kepada Allah dalam shalat. Allah telah memuji Ibrahim karena ia adalah seorang awwah, yang ditafsirkan sebagai orang yang selalu mengeluh karena rasa takutnya kepada Allah. Andaikan seseorang mengungkapkan maknanya secara terang-

terangan dengan memohon perlindungan dari neraka atau meminta surga, shalatnya tidak batal. Berbeda dengan rintihan dan keluhan karena sakit atau musibah, karena jika ia mengungkapkan maknanya secara terang-terangan, itu menjadi pembicaraan yang membatalkan shalat.

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang lembut hati. Jika ia membaca Al-Qur'an, tangisannya mengalahkannya."* Beliau bersabda: *"Perintahkan ia untuk shalat. Kalian ini seperti sahabat-sahabat Yusuf."* Umar radhiyallahu 'anhu pernah terdengar isak tangisnya dari balik shaf-shaf ketika ia membaca: **"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."** (Yusuf: 86). Al-Nasyij adalah menangis dengan mengangkat suara, sebagaimana ditafsirkan oleh Abu 'Ubaid. Hal ini merupakan riwayat yang terpelihara dari Umar, disebutkan oleh Malik, Ahmad, dan ulama lainnya. Perbedaan pendapat ini berlaku ketika seseorang tidak terbawa emosinya.

Adapun apa yang menguasai orang yang shalat seperti bersin, tangisan, dan menguap, maka menurut pendapat yang sah di kalangan jumbuh ulama hal itu tidak membatalkan shalat. Ini adalah pendapat yang dinaskan oleh Ahmad dan ulama lainnya. Memang sebagian sahabatnya berpendapat bahwa hal itu membatalkan shalat meskipun pelakunya memiliki uzur, seperti orang yang lupa. Dalam masalah berbicara karena lupa terdapat dua riwayat dari Ahmad: **Pertama**, yaitu mazhab Abu Hanifah, bahwa shalatnya batal. **Kedua**, yaitu mazhab Malik dan Asy-Syafi'i, bahwa shalatnya tidak batal. Pendapat kedua inilah yang lebih jelas, dan kondisi ini lebih layak mendapat keringanan daripada

orang yang lupa, karena hal-hal ini sudah biasa dan tidak mungkin ditahan. Telah terbukti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Menguap itu dari setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampunya."*

Juga telah terbukti hadis tentang *orang yang bersin dalam shalat dan ditasymit (didoakan)* oleh Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang Mu'awiyah berbicara dalam shalat, namun beliau tidak menegur orang yang bersin itu.

Pendapat yang menyatakan bahwa bersin membatalkan shalat termasuk pendapat-pendapat baru yang tidak memiliki landasan dari kalangan salaf radhiyallahu 'anhum.

Telah jelas bahwa suara-suara tenggorokan yang tidak menunjukkan makna secara konvensional ini masih diperdebatkan dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Dan yang lebih jelas dalam semua itu adalah bahwa suara-suara tersebut tidak membatalkan shalat. Karena suara-suara itu sejenis dengan gerakan. Sebagaimana gerakan yang ringan tidak membatalkan shalat, maka suara yang ringan pun tidak membatalkan shalat. Berbeda dengan suara tawa terbahak-bahak, karena ia seperti gerakan yang banyak yang bertentangan dengan shalat, bahkan tawa terbahak-bahak lebih bertentangan dengan tujuan shalat. Karena itulah ia tidak dibolehkan dalam shalat sama sekali, berbeda dengan gerakan yang banyak yang masih dibolehkan dalam kondisi darurat. Wallahu a'lam.

[Masalah: Membaca Al-Qur'an dan Menghitung dalam Shalat dengan Tasbih]

189 - Masalah 105:

Tentang seseorang yang membaca Al-Qur'an dan menghitung dalam shalat menggunakan tasbih (biji tasbih), apakah shalatnya batal atau tidak?

Jawaban: Jika yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah menghitung ayat-ayat, atau menghitung pengulangan satu surat, seperti membaca "**Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa**" (Al-Ikhlâs: 1) dengan tasbih, maka hal ini tidak mengapa. Namun jika yang dimaksud adalah sesuatu yang lain, hendaklah dijelaskan. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Apabila Masuk Masjid Sementara Orang Sedang Shalat, Apakah Boleh Mengucapkan Salam dengan Keras]

190 - Masalah 106:

Apakah seseorang yang masuk masjid sementara orang-orang sedang shalat boleh mengucapkan salam dengan suara keras atau tidak, karena khawatir ada yang tidak tahu cara membalas salam?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika orang yang sedang shalat mampu membalas dengan isyarat, maka tidak mengapa mengucapkan salam kepadanya, sebagaimana para sahabat biasa mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau membalasnya dengan isyarat. Namun jika ia tidak mampu

membalas dengan isyarat, bahkan mungkin akan berbicara, maka tidak semestinya memasukkannya ke dalam situasi yang memutuskan shalatnya, atau membuatnya meninggalkan kewajiban membalas. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Berjalan di Depan Makmum]

191 - Masalah 107:

Tentang berjalan di depan makmum: apakah larangannya sama seperti berjalan di depan imam dan orang yang shalat sendiri, atau tidak?

Jawaban: Yang dilarang hanyalah berjalan di depan imam dan orang yang shalat sendiri. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Imam Shalat Berjamaah Empat Rakaat Lupa Tasyahud]

Masalah:

Tentang seseorang yang mengimami shalat berjamaah empat rakaat lalu lupa tasyahud, kemudian berdiri. Sebagian makmum bertasbih mengingatkannya, namun ia tidak duduk dan menyempurnakan shalatnya lalu sujud dan salam. Sebagian orang berkata: "Seharusnya ia didudukkan," sementara yang lain berkata: "Kalau ia duduk, shalatnya batal." Manakah yang benar?

Jawaban: Adapun imam yang ketinggalan tasyahud awal hingga berdiri, lalu diingatkan dengan tasbih namun tidak kembali,

kemudian sujud sahwi sebelum salam, maka ia telah berbuat baik dalam tindakannya. Demikianlah yang sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Orang yang berkata "seharusnya ia duduk" telah keliru, bahkan apa yang ia lakukan itulah yang lebih baik. Adapun orang yang berkata "kalau ia kembali shalatnya batal," maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama: pertama, jika ia kembali maka shalatnya batal, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Kedua, jika ia kembali sebelum membaca (Al-Fatihah), shalatnya tidak batal, dan ini adalah riwayat yang masyhur dari Ahmad. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Imam Berdiri ke Rakaat Kelima Lalu Diingatkan namun Tidak Menghiraukan]

193 - Masalah 109:

Tentang imam yang berdiri ke rakaat kelima, lalu diingatkan dengan tasbih namun tidak menghiraukan, dan menyangka bahwa dirinya tidak lupa. Apakah para makmum ikut berdiri bersamanya atau tidak?

Jawaban: Jika mereka ikut berdiri karena tidak tahu, maka shalat mereka tidak batal. Namun jika sudah tahu, tidak semestinya mereka mengikutinya. Sebaliknya, hendaklah mereka menunggu hingga ia mengucapkan salam bersama mereka, atau mereka salam lebih dahulu darinya. Menunggu adalah yang lebih baik. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Mana yang Lebih Utama, Menuntut Ilmu Al-Qur'an atau Ilmu Agama]

194 - Masalah 110:

Manakah yang lebih utama, menuntut ilmu Al-Qur'an ataukah menuntut ilmu agama?

Jawaban: Adapun ilmu yang wajib secara 'ain atas seseorang, seperti mengetahui apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang-Nya, maka ilmu ini lebih didahulukan daripada menghafal Al-Qur'an yang hukumnya tidak wajib. Sebab menuntut ilmu yang pertama adalah wajib, sedangkan menuntut yang kedua adalah sunnah, dan yang wajib didahulukan atas yang sunnah.

Adapun menghafal Al-Qur'an, maka ia lebih utama dari banyak hal yang oleh orang-orang disebut ilmu, padahal itu adalah batil atau sedikit manfaatnya. Menghafal Al-Qur'an juga lebih didahulukan dalam proses belajar bagi orang yang ingin mempelajari ilmu agama dari pokok-pokoknya hingga cabang-cabangnya. Sebab yang disyariatkan bagi orang seperti ini pada masa sekarang adalah memulai dengan menghafal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah pokok dari segala ilmu agama.

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan banyak kalangan ahli bid'ah dari kalangan orang-orang non-Arab dan lainnya, di mana salah seorang dari mereka sibuk dengan hal-hal ilmu yang tidak perlu, seperti ilmu kalam, perdebatan, perselisihan, cabang-cabang hukum yang langka, taklid yang tidak dibutuhkan, hadits-hadits gharib yang tidak sahih dan tidak bermanfaat, serta banyak hal dari ilmu logika yang tidak dapat dijadikan hujah. Sementara itu

ia meninggalkan hafalan Al-Qur'an yang lebih penting dari semua itu. Oleh karena itu masalah ini harus dirinci dengan baik.

Yang dituntut dari Al-Qur'an adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Jika seorang penghafal tidak memiliki tekad untuk itu, maka ia bukan termasuk ahli ilmu dan agama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mengetahui.

[Masalah: Mana yang Lebih Utama dan Lebih Besar Pahalanya, Mengulang Al-Qur'an atau Mempelajari Fikih]

195 - Pertanyaan 111:

Ditanya tentang mengulang bacaan Al-Qur'an dan mempelajari fikih: mana yang lebih utama dan lebih besar pahalanya?

Dijawab: Segala puji bagi Allah. *Sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.* Kalam Allah tidak dapat disamakan dengan perkataan makhluk, karena keutamaan Al-Qur'an atas perkataan lainnya bagaikan keutamaan Allah atas makhluk-Nya.

Adapun yang lebih utama bagi seseorang, maka itu tergantung pada kebutuhannya dan manfaatnya. Jika ia telah hafal Al-Qur'an namun membutuhkan mempelajari ilmu lain, maka mempelajari apa yang ia butuhkan lebih utama daripada mengulang bacaan yang tidak ia perlukan pengulangan tersebut. Demikian pula jika ia telah hafal Al-Qur'an sebagian yang mencukupinya dan ia membutuhkan ilmu lain.

Demikian pula jika ia telah hafal Al-Qur'an atau sebagiannya namun tidak memahami maknanya, maka mempelajari sesuatu yang membuatnya memahami makna Al-Qur'an lebih utama daripada membaca apa yang tidak ia pahami maknanya.

Adapun orang yang beribadah dengan membaca kitab fikih, maka beribadah dengan membaca Al-Qur'an lebih utama baginya. Dan merenungkan makna Al-Qur'an lebih utama daripada merenungkan perkataan yang tidak perlu direnungkan. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Mana yang Lebih Utama, Pembaca Al-Qur'an yang Tidak Mengamalkan atau Ahli Ibadah]

Ditanya: Mana yang lebih utama, pembaca Al-Qur'an yang tidak mengamalkannya, ataukah ahli ibadah?

Jawaban: Jika ahli ibadah itu beribadah tanpa ilmu, maka bisa jadi ia lebih buruk dari orang berilmu yang fasik, dan bisa pula orang berilmu yang fasik itu lebih buruk darinya.

Namun jika ia beribadah kepada Allah dengan ilmu, menunaikan kewajiban-kewajiban, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka ia lebih baik dari orang fasik. Kecuali jika orang berilmu yang fasik itu memiliki kebaikan-kebaikan yang melebihi keburukannya, sehingga kebbaikannya lebih banyak daripada kebaikan ahli ibadah tersebut. Allah Maha Mengetahui.

[Mana yang Lebih Utama, Mendengarkan Al-Qur'an atau Shalat Sunnah]

197 - Pertanyaan 113:

Ditanya: Mana yang lebih utama, mendengarkan Al-Qur'an ataukah shalat sunnah? Dan apakah membaca Al-Qur'an dimakruhkan ketika orang sedang shalat selain fardhu, atau tidak?

Jawaban: Barangsiapa membaca Al-Qur'an sementara orang-orang sedang shalat sunnah, maka ia tidak boleh mengeraskan suaranya hingga mengganggu mereka. Sebab *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah keluar menemui para sahabatnya yang sedang shalat di waktu sahur, lalu beliau bersabda: *"Wahai manusia, kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suara bacaan melebihi yang lain."* Membaca Al-Qur'an dalam shalat sunnah secara umum lebih utama. Namun membaca dan mendengarkannya bisa jadi lebih utama bagi sebagian orang tertentu. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Mana yang Lebih Utama Ketika Bangun Malam, Shalat atau Membaca Al-Qur'an]

198 - Masalah 114:

Mana yang lebih utama ketika bangun malam, shalat ataukah membaca Al-Qur'an?

Jawaban: Shalat lebih utama daripada membaca Al-Qur'an di luar shalat. Para imam ulama telah menegaskan hal ini. Telah disabdakan: *"Istiqamahlah, dan kalian tidak akan mampu*

menghitungnya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat, dan tidaklah seseorang menjaga wudhunya kecuali ia adalah seorang mukmin." Namun bagi orang yang mendapati semangat, perenungan, dan pemahaman lebih baik ketika membaca Al-Qur'an daripada shalat, maka yang lebih utama baginya adalah apa yang lebih bermanfaat untuknya.

[Masalah: Mana yang Lebih Utama, Membaca Al-Qur'an atau Zikir dan Tasbih]

199 - Masalah 115:

Tentang seseorang yang ingin meraih pahala: mana yang lebih utama baginya, membaca Al-Qur'an ataukah zikir dan tasbih?

Jawaban: Membaca Al-Qur'an lebih utama dari zikir, dan zikir lebih utama dari doa secara umum. Namun yang kurang utama bisa menjadi lebih utama dalam kondisi tertentu, sebagaimana shalat lebih utama dari semua itu.

Meski demikian, membaca Al-Qur'an, zikir, dan doa pada waktu-waktu terlarang shalat, seperti lima waktu terlarang dan waktu khutbah, lebih utama daripada shalat. Tasbih dalam ruku' dan sujud lebih utama daripada membaca Al-Qur'an, dan tasyahud akhir lebih utama daripada zikir.

Bisa jadi sebagian orang lebih banyak mendapat manfaat dari yang kurang utama sesuai keadaannya, baik karena hatinya lebih terkumpul padanya, dadanya lebih lapang untuknya, atau kekuatannya lebih ada padanya. Seperti orang yang kadang mendapati hal demikian dalam zikir dan tidak dalam membaca Al-Qur'an. Maka amal yang ia kerjakan dengan sempurna lebih utama

baginya daripada amal yang ia kerjakan secara tidak sempurna, meskipun jenis amal yang pertama pada dasarnya lebih utama. Dan kadang seseorang tidak mampu melakukan yang lebih utama, maka apa yang mampu ia lakukan itulah yang lebih utama baginya. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Orang yang Mengeraskan Bacaan Sementara Orang Sedang Shalat di Masjid]

200 - Masalah 116:

Apa pendapat tuan kami tentang orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an sementara orang-orang sedang shalat sunnah atau tahiyatul masjid di dalam masjid, sehingga bacaannya yang keras itu mengganggu mereka. Apakah hal itu dimakruhkan atau tidak?

Jawaban: Tidak seorang pun boleh mengeraskan bacaannya, baik dalam shalat maupun di luar shalat, jika orang lain sedang shalat di masjid dan ia mengganggu mereka dengan kerasnya suara. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar menemui orang-orang yang sedang shalat di bulan Ramadan dan mengeraskan bacaan mereka, lalu beliau bersabda: *"Wahai manusia, kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suara bacaan melebihi yang lain."*

[Masalah: Shalat Witir adalah Sunnah Muakkadah]

201 - Masalah 117:

Tentang seseorang yang tidak shalat witir setelah shalat Isya: apakah boleh ia meninggalkannya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Shalat witir adalah sunnah muakkadah menurut kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa terus-menerus meninggalkannya, maka kesaksiannya ditolak. Para ulama berselisih tentang kewajibannya: Abu Hanifah dan segolongan dari pengikut Ahmad mewajibkannya, sedangkan jumhur tidak mewajibkannya, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berwitir di atas kendaraannya, sementara yang wajib tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan. Namun berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, witir adalah sunnah muakkadah yang tidak semestinya ditinggalkan oleh siapapun.

Shalat witir lebih ditekankan daripada sunnah rawatib Zhuhur, Maghrib, dan Isya. Witir juga lebih utama dari semua shalat sunnah siang hari seperti shalat Dhuha. Bahkan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam, dan yang paling ditekankan dari shalat malam adalah witir dan dua rakaat fajar. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Shalat Sunnah Secara Berjamaah]

202 - Masalah 118:

Tentang seseorang yang mengumpulkan jamaah untuk shalat sunnah dan mengimami mereka dari awal bulan Rajab hingga akhir Ramadan, shalat bersama mereka di antara dua shalat Isya sebanyak dua puluh rakaat dengan sepuluh kali salam, membaca di setiap rakaat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlâs tiga kali, lalu menjadikan hal ini sebagai syiar tetap. Ia berdalil bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengimami Ibnu Abbas dan seorang sahabat Anshar yang berkata kepada beliau: "Banjir menghalangi antara saya dan engkau." Apakah ini sesuai syariat atau tidak? Dan apakah ia mendapat pahala atas hal ini?

Dijawab: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalat sunnah secara berjamaah ada dua macam:

Pertama: Yang disunnahkan dilakukan dengan jamaah tetap, seperti shalat gerhana, shalat istisqa, dan shalat malam Ramadan (tarawih). Ini dilakukan secara berjamaah selamanya sebagaimana telah berlalu dalam sunnah.

Kedua: Yang tidak disunnahkan dilakukan dengan jamaah tetap, seperti shalat malam, sunnah rawatib, shalat Dhuha, tahiyatul masjid, dan semisalnya. Ini jika sesekali dilakukan secara berjamaah, maka boleh. Adapun menjadikannya jamaah tetap yang rutin, maka itu tidak disyariatkan, bahkan merupakan bid'ah yang makruh. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, dan para tabiin tidak pernah membiasakan berkumpul untuk shalat rawatib sekalipun yang lebih kecil dari ini.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya pernah shalat sunnah secara berjamaah dalam kelompok kecil dan sesekali saja. Beliau biasa shalat malam sendirian, namun ketika Ibnu Abbas bermalam di rumahnya, beliau shalat bersamanya. Pada malam

lain beliau shalat bersama Hudzaifah, dan pada malam lain bersama Ibnu Mas'ud. Demikian pula beliau pernah shalat di rumah Itban bin Malik Al-Anshari di tempat yang ia jadikan mushala, dan shalat bersama Anas, ibunya, dan seorang anak yatim.

Pada umumnya shalat sunnah beliau dikerjakan sendirian. Inilah yang kami sebutkan tentang shalat-shalat sunnah yang ada tuntunannya.

Adapun membuat-buat shalat dengan jumlah rakaat tertentu, bacaan tertentu, pada waktu tertentu, lalu dikerjakan secara berjamaah tetap, seperti shalat-shalat yang ditanyakan ini, yaitu shalat Raghaib pada Jumat pertama bulan Rajab, shalat Alfiyah pada awal Rajab dan pertengahan Sya'ban, malam 27 Rajab, dan semisalnya, maka ini tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan para imam Islam, sebagaimana telah ditegaskan oleh para ulama yang mu'tabar. Tidak ada yang membuat-buat hal semacam ini kecuali orang yang bodoh dan ahli bid'ah. Membuka pintu seperti ini akan mengakibatkan perubahan syariat Islam dan mengambil bagian dari perilaku orang-orang yang mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Siapakah yang Mengqashar Shalat, Apakah Ia Wajib Melakukan Shalat Witir]

203 - 119 Masalah:

Tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan dan ia mengqashar shalat: apakah ia wajib melakukan shalat witir atau tidak? Berikan fatwa kepada kami semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Ya, ia tetap melakukan witir dalam perjalanan. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam selalu melakukan witir baik dalam perjalanan maupun saat bermukim. *"Beliau biasa shalat di atas kendaraannya ke arah mana pun kendaraan itu menghadap, dan beliau juga melakukan witir di atasnya, hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atasnya."*

[Masalah: Orang yang Tertidur hingga Melewatkan Shalat Witir]

204 - 120 Masalah:

Tentang orang yang tertidur hingga melewati shalat witir?

Jawaban: Ia shalat di antara terbitnya fajar dan shalat Subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, Aisyah, dan lainnya. Abu Dawud telah meriwayatkan dalam Sunannya dari Abu Said, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa tertidur hingga melewati witirnya atau melupakannya, hendaklah ia melakukannya ketika pagi tiba atau ketika ia mengingatnya."*

Terdapat perbedaan riwayat dari Ahmad, apakah ia mengqadha shalat genapnya bersama witir tersebut? Pendapat yang benar adalah bahwa ia mengqadha shalat genapnya bersama witir itu. Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa tertidur hingga melewati suatu shalat atau melupakannya, hendaklah ia melakukannya ketika ia mengingatnya. Karena itulah waktunya."* Hadits ini bersifat umum, mencakup shalat wajib, qiyamul lail, witir, dan sunnah rawatib.

Aisyah berkata: *"Apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terhalang dari qiyamul lail karena tidur atau sakit, beliau shalat dua belas rakaat di siang hari."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Umar bin Khattab meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa tertidur hingga melewati bacaan wiridnya di malam hari, atau sebagian darinya, lalu ia membacanya di antara shalat Subuh dan shalat Zuhur, maka dicatat baginya seolah ia membacanya di malam hari."* Diriwayatkan oleh Muslim. Begitu pula halnya dengan sunnah rawatib.

Telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Bahwa ketika beliau dan para sahabatnya tertidur hingga melewati shalat Subuh dalam suatu perjalanan, beliau shalat sunnah Subuh dua rakaat, kemudian shalat Subuh setelah matahari terbit."* *"Dan ketika sunnah Zuhur setelahnya terlewat, beliau melakukannya setelah Ashar."* Aisyah berkata: *"Apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak sempat shalat empat rakaat sebelum Zuhur, beliau melakukannya setelahnya."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Abu Hurairah meriwayatkan dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa tidak sempat shalat dua rakaat Fajar, hendaklah ia melakukannya setelah matahari terbit."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Terdapat pendapat lain: bahwa witir tidak diqadha, dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad, berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bersabda: *"Apabila fajar telah terbit, maka telah berlalulah shalat malam dan witir."* Mereka berargumen bahwa tujuan witir adalah agar menjadi penutup amal malam, sebagaimana witir amal siang adalah Maghrib. Oleh karena itu, apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam melewati amal malamnya, beliau shalat dua belas rakaat di siang hari, dan

seandainya witir termasuk di dalamnya tentu jumlahnya menjadi tiga belas rakaat.

Pendapat yang benar adalah bahwa witir diqadha sebelum shalat Subuh dilaksanakan, karena apabila Subuh telah dilaksanakan, mengqadhanya tidak lagi mengandung manfaat yang menjadi tujuan disyariatkannya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Witir Tiga Rakaat dengan Satu Salam]

205 - 121 Masalah: Tentang imam bermazhab Syafi'i yang mengimami jamaah yang terdiri dari kalangan Hanafi dan Syafi'i, dan pada waktu witir hanya orang-orang Hanafi saja yang mengikutinya?

Jawaban: Telah ditetapkan dalam dua kitab Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, apabila engkau khawatir datangnya Subuh maka shalatlah satu rakaat sebagai witir atas apa yang telah kamu shalat."* Dan telah ditetapkan dalam Shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"pernah berwitir dengan satu rakaat yang dipisah dari sebelumnya, dan pernah berwitir dengan lima dan tujuh rakaat tanpa salam kecuali di akhirnya."*

Pendapat yang dipegang jumhur ulama adalah bahwa semua cara tersebut diperbolehkan, dan witir tiga rakaat dengan satu salam juga diperbolehkan, sebagaimana yang terdapat dalam sunnah.

Hanya saja hadits-hadits ini tidak sampai kepada semua ahli fikih, sehingga sebagian dari mereka memakruhkan witir tiga

rakaat yang bersambung seperti shalat Maghrib, sebagaimana yang dinukil dari Malik, sebagian Syafi'iyyah dan Hanabilah. Sebagian lainnya memakruhkan witir selain cara tersebut, sebagaimana yang dinukil dari Abu Hanifah. Dan sebagian lainnya memakruhkan witir lima, tujuh, dan sembilan rakaat yang bersambung, sebagaimana yang dikatakan sebagian pengikut Syafi'i, Ahmad, dan Malik.

Pendapat yang benar adalah bahwa apabila imam melakukan salah satu cara yang terdapat dalam sunnah dan berwitir dengan salah satu cara yang telah disebutkan, maka makmum mengikutinya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Shalat Dua Rakaat setelah Witir]

206 - 122 Masalah: Tentang shalat dua rakaat setelah witir?

Jawaban: Adapun shalat dua rakaat setelah witir, Muslim telah meriwayatkannya dalam Shahihnya hingga kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam *"bahwa beliau biasa shalat dua rakaat setelah witir dalam keadaan duduk."* Hal itu juga diriwayatkan dari hadits Ummu Salamah dalam sebagian jalur yang sahih: *"Bahwa beliau melakukan itu apabila berwitir dengan sembilan rakaat,"* karena beliau dahulu berwitir dengan sebelas rakaat, kemudian berwitir dengan sembilan rakaat dan shalat dua rakaat setelah witir dalam keadaan duduk. Kebanyakan ahli fikih tidak pernah mendengar hadits ini, sehingga mereka mengingkari hal ini. Sedangkan Ahmad dan lainnya telah mendengarnya dan mengetahui keshahiannya.

Ahmad membolehkan untuk mengerjakan dua rakaat ini dalam keadaan duduk, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Barangsiapa melakukannya tidak perlu diingkari, namun ia tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama, dan orang yang meninggalkannya tidak tercela, serta tidak disebut "zahhafah." Oleh karena itu tidak ada hak bagi siapapun untuk mewajibkan orang lain melakukannya, dan tidak pula mengingkari orang yang mengerjakannya.

Namun yang perlu diingkari adalah apa yang dilakukan oleh sekelompok orang berupa dua sujud saja setelah witr. Hal ini dilakukan oleh sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu dan ibadah dari kalangan pengikut Syafi'i dan Ahmad. Dalil mereka adalah: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa shalat dua sujud setelah witr,"* diriwayatkan oleh Abu Musa al-Madini dan lainnya. Mereka menyangka yang dimaksud adalah dua sujud tersendiri, dan mereka keliru. Sebab maknanya adalah bahwa beliau shalat dua rakaat, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits sahih. Kata "sujud" yang dimaksud adalah rakaat, seperti perkataan Ibnu Umar: *"Aku menghafal dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dua sujud sebelum Zuhur..."* — yang dimaksud adalah dua rakaat, sebagaimana dijelaskan dalam jalur-jalur yang sahih.

Begitu pula sabda beliau: *"Barangsiapa mendapatkan satu sujud dari shalat Fajar sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan Fajar,"* yang dimaksud adalah satu rakaat, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang masyhur.

Sebagian orang menyangka yang dimaksud adalah sujud tersendiri, dan itu keliru. Sebab mengaitkan keabsahan dengan sujud tersendiri tidak dikatakan oleh seorang ulama pun. Bahkan

para ulama memiliki tiga pendapat tentang apa yang menjadikan seseorang mendapatkan Jumat dan berjamaah.

Pendapat yang paling kuat adalah bahwa seseorang tidak dianggap mendapatkan Jumat maupun berjamaah kecuali dengan mendapatkan satu rakaat, bukan dengan takbiratul ihram saja. Telah masyhur dari para sahabat bahwa barangsiapa mendapatkan kurang dari satu rakaat Jumat maka ia shalat empat rakaat. Dan dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat itu."* Atas dasar ini, apabila seorang musafir mendapatkan satu rakaat di belakang imam yang mukim, apakah ia menyempurnakan atau mengqashar? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Yang menjadi maksud di sini adalah: bahwa kata "sujud" yang dimaksud adalah rakaat. Sebab shalat sering diekspresikan dengan bagian-bagiannya, sehingga disebut berdiri, duduk, ruku, sujud, tasbih, dan bacaan.

Lebih perlu diingkari lagi adalah apa yang dilakukan sebagian orang berupa satu sujud tersendiri setelah salam, karena ini adalah bid'ah dan tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara para imam bahwa hal itu dianjurkan. Ibadah-ibadah itu dibangun di atas syariat dan peneladanan, bukan di atas hawa nafsu dan bid'ah. Sebab Islam dibangun di atas dua pokok: bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah semata, dan bahwa kita menyembah-Nya dengan apa yang Dia syariatkan melalui lisan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, bukan menyembah-Nya dengan hawa nafsu dan bid'ah.

Penjelasan:

Adapun shalat yang disebut "zahhafah" dan perkataan mereka: "Barangsiapa tidak merutininya maka ia bukan termasuk Ahlus Sunnah" – yang mereka maksud adalah dua rakaat setelah witir dalam keadaan duduk – maka kaum muslimin telah sepakat bahwa shalat ini tidak wajib. Meskipun seseorang meninggalkannya sepanjang hidupnya, dan meskipun ia tidak pernah sekalipun melakukannya selama hidupnya, ia tidak menjadi termasuk ahli bid'ah, tidak pula berhak mendapat celaan dan siksa, tidak perlu dijauhi, dan tidak ditandai dengan cap yang buruk sama sekali.

Bahkan seandainya seseorang meninggalkan amalan yang lebih kuat darinya, seperti memanjangkan qiyamul lail sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam memanjangkannya, atau qiyamul lail sebelas rakaat sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukannya, ia pun tidak keluar dari sunnah, bukan pula mubtadi', dan tidak berhak mendapat celaan. Sementara kaum muslimin telah sepakat bahwa qiyamul lail sebelas rakaat yang panjang sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama daripada meninggalkannya dan menggantinya dengan dua rakaat setelah witir dalam keadaan duduk.

Sebab yang ditetapkan dalam Shahih Muslim dari Aisyah adalah *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa shalat malam sebelas rakaat, kemudian beralih menjadi sembilan rakaat dengan duduk setelah rakaat kedelapan dan kesembilan tanpa salam kecuali setelah rakaat kesembilan, kemudian shalat dua rakaat sesudahnya dalam keadaan duduk. Kemudian beralih menjadi tujuh rakaat, lalu lima rakaat. Apabila berwitir dengan lima rakaat, beliau tidak duduk kecuali setelah rakaat kelima, kemudian shalat dua*

rakaat sesudahnya dalam keadaan duduk." Apabila berwitir dengan tujuh rakaat, diriwayatkan bahwa beliau tidak duduk kecuali setelah rakaat ketujuh, dan diriwayatkan pula bahwa beliau duduk setelah rakaat keenam dan ketujuh, kemudian shalat dua rakaat setelah witir dalam keadaan duduk.

Hadits sahih ini menjadi bukti bahwa beliau tidak merutinyanya, lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa barangsiapa tidak merutinyanya maka ia bukan termasuk Ahlus Sunnah?

Para ulama berselisih pendapat tentangnya: apakah disyariatkan atau tidak? Banyak ulama berpendapat bahwa ia tidak disyariatkan sama sekali, berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Jadikanlah akhir shalat malam kalian sebagai witir."* Di antara mereka ada yang menafsirkan dua rakaat yang diriwayatkan bahwa beliau mengerjakannya setelah witir sebagai dua rakaat sunnah Fajar. Namun hadits-hadits tersebut sahih dan jelas menyebutkan bahwa beliau shalat dua rakaat setelah witir dalam keadaan duduk, yang berbeda dari sunnah Fajar.

Diriwayatkan dalam sebagian lafaz bahwa beliau shalat dua sujud setelah witir, maka sebagian syaikh menyangka yang dimaksud adalah dua sujud tersendiri, sehingga mereka melakukan dua sujud tersendiri setelah witir. Ini adalah bid'ah yang tidak dianjurkan oleh seorang pun dari ulama kaum muslimin, bahkan tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan salaf. Mereka hanya tertipu oleh lafaz "dua sujud," padahal yang dimaksud dengan dua sujud adalah dua rakaat. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Umar: *"Aku menghafal dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dua sujud sebelum Zuhur, dua sujud setelahnya, dua sujud setelah Maghrib, dua sujud setelah Isya, dan dua sujud sebelum Fajar"* — yakni dua rakaat.

Barangkali sebagian orang berkata: dua rakaat yang biasa dikerjakan Nabi shallallahu alaihi wasallam setelah witir dalam keadaan duduk, kedudukannya terhadap witir malam adalah seperti kedudukan dua rakaat setelah Maghrib terhadap witir siang. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Maghrib adalah witir siang, maka witirlah shalat malam."* Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya.

Apabila Maghrib adalah witir siang, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa shalat dua rakaat setelah Maghrib, namun hal itu tidak mengeluarkan Maghrib dari statusnya sebagai witir. Karena dua rakaat tersebut merupakan penyempurna kewajiban dan pengganti atas kekurangan dan kelalaian yang terjadi, sebagaimana yang terdapat dalam sunnah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya seorang hamba selesai dari shalatnya, namun tidak dicatat baginya kecuali separuhnya, sepertiga, seperempat, seperlimanya – hingga beliau bersabda – sepersepuluhnya."* Maka sunnah-sunnah disyariatkan sebagai pengganti atas kekurangan shalat wajib.

Dua rakaat setelah Maghrib, karena ia merupakan pengganti shalat wajib, tidak mengeluarkan Maghrib dari statusnya sebagai witir, sebagaimana halnya sujud sahwi. Demikian pula witir malam, Nabi shallallahu alaihi wasallam mengganti kekurangannya dengan dua rakaat setelahnya. Oleh karena itu beliau menggantinya apabila berwitir dengan sembilan, tujuh, atau lima rakaat karena kurangnya jumlah dari sebelas. Di sini kekurangan jumlahnya jelas terlihat.

Apabila beliau juga mengerjakannya saat berwitir dengan sebelas rakaat, maka itu merupakan pengganti atas sifat shalat, meskipun beliau mengerjakannya dalam keadaan duduk. Sebab

witir malam lebih rendah dari witir siang, sehingga berkurang dalam sifatnya. Kedudukan dua rakaat ini berada di antara sujud sahwi dan dua rakaat yang sempurna, sehingga penggantiannya terbagi menjadi tiga tingkatan: penggantian kelalaian berupa dua sujud — namun itu adalah kekurangan yang tampak dalam kadar shalat, sehingga ia wajib dan bersambung dengan shalat.

Adapun dua rakaat yang berdiri sendiri, ia adalah penggantian atas maknanya yang bersifat batin. Oleh karena itu shalatnya tetap sempurna. Sebagaimana dalam hadits: *"Hal pertama yang akan dihisab dari amal seorang hamba adalah shalatnya. Apabila sempurna, maka sempurnalah; apabila tidak, dikatakan: lihatlah apakah ia memiliki shalat sunnah."* Kemudian amal-amal lainnya diperlakukan serupa. Wallahu a'lam.

[Masalah: Qunut Rasulallah shallallahu alaihi wasallam, Apakah pada Isya Akhir atau Subuh]

207 - 123 Masalah: Tentang qunut Rasulallah shallallahu alaihi wasallam, apakah dilakukan pada shalat Isya akhir atau Subuh? Dan apa yang menjadi amalan Rasulallah shallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya, serta bagaimana amalan para sahabat dalam hal ini?

Jawaban: Adapun qunut dalam shalat Subuh, telah ditetapkan dalam Shahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"pernah melakukan qunut pada saat terjadi bencana dan musibah (nawazil)."* *"Beliau pernah qunut selama satu bulan mendoakan keburukan atas suatu kaum dari kalangan orang-orang kafir yang telah membunuh sekelompok dari sahabatnya, kemudian beliau*

meninggalkannya." Dan beliau qunut pada kesempatan lain mendoakan kebaikan bagi sekelompok sahabatnya yang ditahan oleh suatu kaum yang menghalangi mereka dari berhijrah kepada beliau. Demikian pula para khalifah yang rasyidun setelah beliau biasa melakukan qunut serupa ini, sehingga beliau tidak merutininya dan tidak pula meninggalkannya sama sekali. Para ulama memiliki tiga pendapat dalam hal ini: ada yang berpendapat bahwa merutininya adalah sunnah.

Ada yang berpendapat bahwa qunut telah mansukh dan semuanya adalah bid'ah.

Pendapat ketiga, yang merupakan pendapat yang benar, adalah bahwa qunut disunnahkan ketika ada keperluan dan kebutuhan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para khalifah yang rasyidun.

Adapun qunut dalam witir, maka ia diperbolehkan dan tidak wajib. Di antara para sahabat ada yang tidak berqunut, ada yang berqunut pada paruh akhir Ramadan, dan ada yang berqunut sepanjang tahun.

Di antara ulama ada yang menganjurkan cara pertama seperti Malik, ada yang menganjurkan cara kedua seperti Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat, dan ada yang menganjurkan cara ketiga seperti Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam riwayat lain. Semuanya diperbolehkan.

Barangsiapa melakukan salah satunya tidak ada celaan baginya. Wallahu a'lam.

Masalah: Apakah Qunut Subuh Selalu Sunnah?

208 - Masalah 124:

Apakah qunut Subuh selalu sunnah? Ada yang berpendapat bahwa qunut termasuk bagian dari shalat yang kekurangannya dapat ditambal dengan sujud sahwi — padahal sujud sahwi hanya menambal yang kurang. Adapun hadits: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa melakukan qunut hingga beliau wafat"* — apakah hadits ini termasuk hadits shahih? Apakah yang dimaksud adalah qunut ini? Apa saja pendapat para ulama dalam hal itu? Apa dalil masing-masing pihak? Dan jika seseorang qunut karena suatu musibah, apakah ia harus membaca doa tertentu, ataukah boleh berdoa dengan apa saja yang ia kehendaki?

Jawaban: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Telah terbukti dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Beliau qunut selama sebulan untuk mendoakan keburukan atas Bani Ri'l, Dzakwan, dan 'Ushiyyah, kemudian beliau meninggalkannya."* Hal itu terjadi ketika mereka membunuh para ahli baca Al-Qur'an dari kalangan sahabat.

Telah terbukti pula bahwa beliau kembali qunut setelah itu — beberapa saat setelah Perjanjian Hudaibiyyah dan penaklukan Khaibar — mendoakan keselamatan para sahabatnya yang lemah yang berada di Makkah. Beliau berkata dalam qunutnya: *"Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang yang lemah di antara kaum Mukminin. Ya Allah, timpakanlah azab-Mu yang berat atas Mudhar,*

dan jadikanlah itu atas mereka berupa tahun-tahun paceklik seperti tahun-tahun (paceklik) Yusuf." Beliau qunut mendoakan kaum Mukminin dan melaknat orang-orang kafir, dan qunut beliau itu dilakukan pada shalat Fajar (Subuh).

Telah terbukti pula dalam hadits shahih bahwa "*beliau qunut dalam shalat Maghrib, Isya, dan Zhuhur*", dan dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa beliau juga qunut dalam shalat Ashar. Maka kaum Muslimin berselisih pendapat mengenai qunut dalam tiga pendapat:

Pertama: Qunut telah dinasakh, sehingga tidak disyariatkan dalam keadaan apapun. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah qunut kemudian meninggalkannya, dan meninggalkan suatu perbuatan merupakan penghapusan (nasakh) terhadap perbuatan itu — sebagaimana ketika beliau dulu berdiri saat ada jenazah kemudian duduk, maka duduk dianggap menasakh berdiri. Ini adalah pendapat segolongan ulama Irak seperti Abu Hanifah dan lainnya.

Kedua: Qunut disyariatkan selamanya, dan melakukannya secara terus-menerus adalah sunnah, karena hal itu terjadi pada shalat Fajar (Subuh).

Sebagian dari kelompok ini berpendapat: sunnahnya adalah dilakukan sebelum ruku' setelah membaca, dengan cara diam-diam (sirr), dan tidak qunut kecuali dengan doa: "*Allahumma inna nasta'inuka*" hingga akhirnya, dan "*Allahumma iyyaka na'budu*" hingga akhirnya — sebagaimana yang dikatakan oleh Malik.

Sebagian lainnya berpendapat: sunnahnya adalah dilakukan setelah ruku' dengan suara keras (jahr). Dan dianjurkan untuk qunut dengan doa Al-Hasan bin Ali yang diriwayatkannya dari Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam dalam qunutnya: "*Allahummahdini fiman hadait*" hingga akhirnya. Meskipun mereka membolehkan qunut baik sebelum maupun sesudah ruku'.

Kelompok ini terkadang berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Jagalah semua shalat dan shalat wustha, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk (qaniting)." (Al-Baqarah: 238).** Mereka berkata: shalat wustha adalah shalat Fajar, dan qunut ada di dalamnya. Namun kedua premis ini lemah:

Adapun yang pertama: telah terbukti dengan dalil-dalil shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa "*shalat wustha adalah shalat Ashar*", dan ini adalah perkara yang tidak diragukan oleh siapapun yang mengetahui hadits-hadits yang ma'tsur. Oleh karena itu para ulama hadits dan selain mereka bersepakat atas hal tersebut, meskipun para sahabat dan para ulama memiliki pernyataan yang beragam karena mereka berbicara berdasarkan ijtihad masing-masing.

Adapun yang kedua: "qunut" bermakna terus-menerus dalam ketaatan, dan ini bisa terjadi dalam berdiri maupun sujud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan bersujud dan berdiri, ia takut akan hari akhirat."** (Az-Zumar: 9). Sekalipun ada yang memahaminya sebagai memanjangkan berdiri — sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya: **"Wahai Maryam, taatlah (uqnuti) kepada Tuhanmu, sujudlah, dan rukuklah."** (Ali Imran: 43) — maka menafsirkan hal itu sebagai memanjangkan berdiri untuk berdoa secara khusus tidaklah boleh. Sebab Allah memerintahkan berdiri kepada-Nya dalam keadaan patuh (qanitin), dan perintah menunjukkan kewajiban, sedangkan berdiri untuk berdoa yang diperdebatkan ini tidak wajib secara ijma'. Selain itu, orang yang berdiri sambil

membaca (Al-Qur'an) juga termasuk orang yang "qunut" (patuh) kepada Allah. Dan telah terbukti dalam hadits shahih bahwa: *"ketika ayat ini turun, mereka diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara."* Maka jelaslah bahwa diam adalah bagian dari kesempurnaan qunut yang diperintahkan.

Sudah diketahui bahwa hal itu wajib dalam seluruh bagian berdiri. Selain itu, firman Allah: **"dan berdirilah karena Allah dengan khushyuk"** (Al-Baqarah: 238) tidak khusus untuk shalat wustha saja — baik itu Fajar maupun Ashar — melainkan ia merupakan sambungan dari firman-Nya: **"Jagalah semua shalat dan shalat wustha"** (Al-Baqarah: 238), sehingga ia merupakan perintah untuk qunut yang disertai dengan perintah menjaga shalat, dan menjaga shalat mencakup semua shalat, maka berdiri pun mencakup semua shalat.

Mereka juga berdalil dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan Al-Hakim dalam kitab shahihnya, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas: *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa qunut hingga beliau wafat."* Mereka berkata: adapun sabda dalam hadits lain — "kemudian beliau meninggalkannya" — maksudnya adalah meninggalkan doa atas kabilah-kabilah tersebut, bukan meninggalkan qunut itu sendiri.

Namun dalil ini saja tidak cukup untuk menetapkan sunnah yang tetap dalam shalat. Penilaian shahih dari Al-Hakim pun tidak sekuat penilaian hasan dari At-Tirmidzi. Al-Hakim dikenal sering menshahihkan hadits-hadits maudhu' (palsu), dan ia terkenal dengan sikapnya yang longgar dalam hal ini. Hadits itu sendiri tidak mengkhususkan qunut sebelum atau sesudah ruku'. Bahkan ada hadits yang menyatakan: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa*

sallam tidak pernah qunut setelah ruku' kecuali selama sebulan" — ini adalah hadits shahih yang tegas dari Anas bahwa beliau tidak pernah qunut setelah ruku' kecuali selama sebulan, sehingga penafsiran di atas pun gugur. Sedangkan qunut sebelum ruku' bisa dimaksudkan sebagai memanjangkan berdiri sebelum ruku', baik ada doa tambahan maupun tidak. Dalam hal ini, lafaz tersebut tidak menunjukkan qunut doa.

Sebagian ulama berpendapat bahwa qunut yang terus-menerus dianjurkan dalam shalat lima waktu, berdalil bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam qunut di dalamnya dan tidak membedakan antara yang tetap dan yang situasional. Namun ini adalah pendapat yang syadz (menyimpang).

Ketiga: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam qunut karena suatu sebab yang muncul, kemudian meninggalkannya ketika sebab itu tidak ada lagi. Maka qunut disunnahkan saat terjadi musibah (nawazil). Inilah pendapat yang dipegang oleh fuqaha ahli hadits, dan inilah yang diriwayatkan dari para Khalifah Rasyidin radhiyallahu 'anhum.

Sesungguhnya Umar radhiyallahu 'anhu ketika memerangi kaum Nashrani, beliau qunut atas mereka dengan qunut yang masyhur: *"Ya Allah, azablah orang-orang kafir Ahli Kitab..."* hingga akhirnya. Sebagian orang menjadikannya sebagai sunnah dalam qunut Ramadan, padahal qunut ini bukanlah sunnah yang tetap — tidak dalam Ramadan maupun selainnya. Melainkan Umar qunut karena musibah yang menimpa kaum Muslimin dan berdoa dalam qunutnya dengan doa yang sesuai dengan musibah tersebut, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika pertama kali qunut atas kabilah-kabilah Bani Sulaim yang membunuh para qari', beliau mendoakan mereka dengan doa yang sesuai dengan

maksud beliau. Kemudian ketika qunut mendoakan para sahabatnya yang lemah, beliau berdoa dengan doa yang sesuai dengan maksud beliau.

Maka sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para Khalifah Rasyidinnya menunjukkan dua hal:

Pertama: Doa qunut disyariatkan ketika ada sebab yang menuntutnya, bukan sunnah yang tetap dalam shalat.

Kedua: Doa di dalamnya bukanlah doa yang sudah tetap (terikat), melainkan berdoa pada setiap qunut dengan doa yang sesuai dengannya — sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa pertama kali dan kedua kalinya, dan sebagaimana Umar dan Ali radhiyallahu 'anhuma berdoa ketika memerangi musuh-musuh mereka di masa fitnah, lalu mereka qunut dan berdoa dengan doa yang sesuai dengan maksudnya.

Yang menjelaskan hal ini adalah: seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa qunut dan berdoa dengan doa yang sudah tetap, tentu kaum Muslimin akan meriwayatkan hal itu dari Nabi mereka, karena ini termasuk perkara yang mendorong keinginan dan semangat untuk menukil dan menyebarkannya. Mereka telah meriwayatkan dari beliau dalam qunutnya hal-hal yang tidak beliau tekuni dan bukan sunnah yang tetap — seperti doa beliau atas orang-orang yang membunuh para sahabatnya dan doa beliau untuk para sahabatnya yang lemah — dan mereka juga meriwayatkan qunut Umar dan Ali atas musuh-musuh yang mereka perangi.

Bagaimana mungkin Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa qunut dalam shalat Fajar atau selainnya, dan berdoa dengan doa yang tetap, sementara hal itu tidak dinukil dari beliau

— tidak dalam riwayat yang shahih maupun yang dha'if? Bahkan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang paling mengetahui sunnahnya dan paling bersemangat dalam mengikutinya — seperti Ibnu Umar dan lainnya — mengingkari hal itu. Hingga Ibnu Umar berkata: *"Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar."* Dalam riwayat lain: *"Apakah kalian lihat cara berdiri kalian itu: berdoa. Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar."*

Apakah ada seorang Muslim yang akan mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa qunut, sementara Ibnu Umar berkata: "Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar"? Demikian pula sahabat-sahabat lain selain Ibnu Umar menganggap hal itu sebagai perbuatan bid'ah yang baru.

Siapa pun yang merenungkan hadits-hadits dalam bab ini, ia akan mengetahui dengan keyakinan yang pasti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah senantiasa qunut dalam shalat apapun — sebagaimana ia mengetahui dengan keyakinan yang pasti bahwa beliau tidak pernah terus-menerus qunut dalam shalat Zhuhur, Isya, dan Maghrib. Sebab orang yang menjadikan qunut dalam shalat-shalat tersebut sebagai sunnah yang tetap berdalil dengan dalil yang sejenis dengan dalil orang yang menjadikannya sunnah tetap dalam shalat Fajar. Tidak diragukan bahwa telah terbukti dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam qunut dalam shalat-shalat tersebut; namun para sahabat menjelaskan doa yang beliau panjatkan, sebab beliau qunut karenanya, dan bahwa beliau meninggalkannya ketika tujuan telah tercapai. Mereka meriwayatkan hal itu dalam qunut Fajar maupun qunut Isya.

Yang menjelaskan hal ini lebih lanjut adalah: mereka yang menjadikan qunut dengan doa Al-Hasan bin Ali atau dua surat Ubay sebagai sunnah shalat yang terus-menerus, tidak memiliki dalil kecuali doa yang bersifat situasional. Dan qunut tersebut, jika memang disyariatkan, berlaku bagi imam, makmum, maupun orang yang shalat sendiri. Bahkan lebih jelas dari itu: seandainya ada yang menjadikan qunut Al-Hasan atau dua surat Ubay sebagai sunnah tetap dalam Maghrib dan Isya, kedudukannya mirip dengan orang yang menjadikannya sunnah tetap dalam Fajar. Sebab mereka tidak memiliki dalil dalam shalat Fajar kecuali qunut yang bersifat situasional dengan doa yang sesuai dengan situasi tersebut, dan tidak ada seorang Muslim pun yang meriwayatkan doa dalam qunut selain ini — sebagaimana tidak diriwayatkan pula dalam Maghrib dan Isya.

Kesamaran yang menimpa sebagian ulama dalam masalah Fajar hanyalah karena qunut di dalamnya lebih sering terjadi dan shalat Fajar lebih panjang, dan qunut mengikuti shalat. Sampai kepada mereka bahwa beliau menekuninya, sehingga mereka mengira bahwa sunnahnya adalah menekuninya secara terus-menerus. Namun mereka tidak menemukan sunnah berupa doa yang tetap. Maka mereka mensyariatkan doa-doa ma'tsur yang ada dalam Witr — padahal mereka sendiri tidak memandang itu sebagai sunnah tetap dalam Witr.

Perselisihan tentang qunut ini memiliki banyak padanannya dalam syariat: sering kali Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan sesuatu karena suatu sebab, lalu sebagian orang menjadikannya sunnah tanpa membedakan antara sunnah yang tetap dan yang situasional. Sebagian lainnya melihat bahwa beliau tidak melakukannya pada kebanyakan waktu, sehingga

menganggapnya bid'ah dan menjadikan perbuatan beliau di sebagian waktu sebagai yang dikhususkan atau dinasakh – jika hal itu sampai kepadanya. Misalnya shalat tathawwu' (sunnah) secara berjamaah. Telah terbukti dalam hadits shahih bahwa *"beliau pernah shalat malam dan di belakangnya ada Ibnu Abbas pada suatu kesempatan, dan Hudzaifah bin Al-Yaman pada kesempatan lain."* Demikian pula selain keduanya.

Juga *"beliau shalat bersama 'Itban bin Malik di rumahnya secara shalat sunnah berjamaah, dan shalat bersama Anas bin Malik, ibunya, serta seorang anak yatim di rumah Anas."* Maka sebagian orang menjadikan hal ini sebagai dalil bagi hal-hal yang diada-adakan seperti "Shalat Alfiyah" pada malam Nisfu Sya'ban, Shalat Raghaib, dan sejenisnya yang dilakukan secara terus-menerus dengan berjamaah.

Sebagian orang lain memakruhkan shalat sunnah berjamaah karena berpandangan bahwa berjamaah hanya disunnahkan dalam shalat lima waktu – sebagaimana adzan hanya disunnahkan untuk shalat lima waktu. Sudah diketahui bahwa yang benar adalah apa yang ditunjukkan oleh sunnah: tidak dimakruhkan shalat sunnah secara berjamaah sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namun juga tidak boleh menjadikannya sunnah yang tetap – seperti orang yang mengangkat imam tetap di masjid untuk shalat berjamaah dengan orang-orang di antara dua waktu Isya atau di tengah malam, layaknya shalat lima waktu. Sebagaimana tidak boleh pula mengumandangkan adzan untuk shalat Id dan sejenisnya seperti adzan shalat lima waktu. Oleh karena itu para sahabat mengingkari hal ini ketika dilakukan oleh para penguasa pada masa itu.

Hal ini dalam beberapa segi mirip dengan perselisihan ulama tentang jumlah rakaat qiyam Ramadan. Telah terbukti bahwa Ubay bin Ka'b memimpin orang-orang shalat dua puluh rakaat dalam qiyam Ramadan, dan witr tiga rakaat.

Banyak ulama berpendapat bahwa itulah sunnahnya, karena hal itu dilakukan di hadapan para Muhajirin dan Anshar dan tidak ada yang mengingkarinya. Ulama lain menganjurkan tiga puluh sembilan rakaat, berdasarkan bahwa itulah amalan lama penduduk Madinah. Segolongan ulama berkata: telah terbukti dalam hadits shahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah menambah lebih dari tiga belas rakaat, baik di bulan Ramadan maupun selainnya."* Sebagian orang bingung dalam masalah pokok ini karena menyangka ada pertentangan antara hadits shahih dengan sunnah para Khalifah Rasyidin dan amalan kaum Muslimin.

Yang benar adalah bahwa semua itu baik-baik saja, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu. Tidak ada batasan jumlah rakaat yang pasti dalam qiyam Ramadan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menentukan jumlahnya. Dengan demikian, memperbanyak atau mempersedikit rakaat disesuaikan dengan panjang pendeknya bacaan.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa memanjangkan berdiri di malam hari, hingga terbukti dalam hadits shahih dari hadits Hudzaifah bahwa *"beliau membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah, An-Nisa', dan Ali Imran — sehingga panjangnya berdiri mencukupi tanpa perlu memperbanyak rakaat."* Sedangkan Ubay bin Ka'b ketika memimpin mereka shalat sebagai satu jamaah, ia tidak mungkin memanjangkan bacaan bersama mereka, maka ia

memperbanyak rakaat sebagai pengganti panjangnya berdiri. Mereka menjadikannya dua kali lipat dari jumlah rakaat beliau, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa shalat malam sebelas atau tiga belas rakaat. Kemudian belakangan para penduduk Madinah merasa lemah untuk memanjangkan bacaan, sehingga mereka memperbanyak rakaat hingga mencapai tiga puluh sembilan.

Yang seiring dengan ini adalah bahwa ketika Allah Ta'ala mewajibkan shalat lima waktu di Makkah, Dia mewajibkannya masing-masing dua rakaat, lalu shalat saat safar tetap dua rakaat sedangkan shalat saat mukim ditambah. Sebagaimana terbukti dalam hadits shahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa ia berkata: *"Ketika Nabi hijrah ke Madinah, rakaat shalat mukim ditambah. Shalat Maghrib dijadikan tiga rakaat karena ia adalah witir (shalat ganjil) siang hari. Adapun shalat Fajar tetap dua rakaat karena bacaannya dipanjangkan, sehingga hal itu mencukupi tanpa perlu memperbanyak rakaat."*

Para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama: memanjangkan berdiri, memperbanyak ruku' dan sujud, ataukah keduanya sama? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat, dan juga tiga riwayat dari Ahmad.

Telah terbukti dari beliau dalam hadits shahih: *"Shalat apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Yang paling panjang qunutnya (berdirinya)."*

Dan terbukti pula bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya engkau tidak akan sujud kepada Allah dengan satu sujud pun kecuali Allah akan mengangkat derajatmu karenanya dan menghapus satu dosamu karenanya."* Dan beliau berkata kepada

Rabi'ah bin Ka'b: *"Bantulah dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud."*

Sudah diketahui bahwa sujud pada dasarnya lebih utama daripada berdiri, namun zikir dalam posisi berdiri lebih utama, yaitu membaca Al-Qur'an. Inti persoalannya adalah bahwa yang paling utama dalam shalat adalah keseimbangannya. Apabila seseorang memanjangkan berdiri, maka hendaknya ia juga memanjangkan rukuk dan sujudnya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan shalat malam, seperti yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dan lainnya. Demikian pula halnya dengan shalat fardu, shalat gerhana, dan shalat-shalat lainnya: shalatnya bersifat seimbang. Adapun jika seseorang memilih untuk memanjangkan berdiri, rukuk, dan sujud namun dengan jumlah rakaat yang sedikit, atau meringankan berdiri, rukuk, dan sujud namun dengan jumlah rakaat yang banyak, maka keduanya hampir setara nilainya. Bahkan terkadang cara yang kedua lebih utama dalam kondisi tertentu, sebagaimana ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam melakukan shalat Duha pada hari Pembebasan Mekah, beliau shalat delapan rakaat dengan ringan, dan tidak mencukupkan diri dengan dua rakaat yang panjang. Demikian pula yang dilakukan para sahabat dalam shalat malam Ramadan ketika memanjangkan berdiri dirasa memberatkan para makmum.

Dari apa yang telah kami uraikan, jelaslah bahwa qunut dilakukan ketika terjadi musibah besar, dan doa dalam qunut tidak bersifat baku, namun juga bukan sembarang doa yang terlintas di benak. Melainkan berdoa dengan doa-doa yang disyariatkan yang sesuai dengan sebab dilakukannya qunut tersebut. Sebagaimana ketika berdoa dalam shalat Istisqa (minta hujan) seseorang berdoa dengan doa yang sesuai dengan tujuannya, demikian pula ketika

berdoa dalam shalat memohon pertolongan, ia berdoa dengan doa yang sesuai dengan tujuannya, sebagaimana ketika berdoa di luar shalat untuk keperluan itu, seseorang berdoa dengan doa yang sesuai tujuannya. Inilah yang dibawa oleh sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan sunnah para khalifahnyanya yang mendapat petunjuk.

Adapun yang berpendapat bahwa qunut termasuk bagian shalat yang wajib dilengkapi dengan sujud sahwi, maka pendapat itu didasarkan pada anggapan bahwa qunut adalah sunnah yang dianjurkan untuk selalu dikerjakan, setara kedudukannya dengan tasyahud awal dan semisalnya. Namun telah jelas bahwa persoalannya tidak demikian; qunut bukanlah sunnah yang selalu dilakukan, dan tidak perlu sujud sahwi karenanya. Meskipun demikian, barang siapa yang berkeyakinan demikian berdasarkan penakwilannya sendiri, maka penakwilannya itu tetap dalam batas-batas wilayah ijtihad sebagaimana persoalan-persoalan ijtihad lainnya.

Oleh karena itu, seyogianya makmum mengikuti imamnya dalam persoalan yang masih memungkinkan ijtihad. Apabila imam melakukan qunut, maka makmum pun ikut berqunut. Apabila imam tidak berqunut, maka makmum pun tidak berqunut. Sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti."* Beliau juga bersabda: *"Janganlah kalian berselisih dengan imam-imam kalian."* Dan telah shahih dalam hadits bahwa beliau bersabda: *"Mereka shalat untuk kalian; jika mereka benar, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka; dan jika mereka salah, maka pahalanya untuk kalian sedangkan dosanya atas mereka."* Tidakkah engkau lihat bahwa seandainya imam membaca surah setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir dan

memanjangkannya melebihi dua rakaat pertama, maka wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Adapun mendahului imam, maka itu tidak dibolehkan.

Apabila imam berqunut, makmum tidak boleh mendahuluinya; makmum wajib mengikutinya. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari tindakan Utsman yang melakukan shalat empat rakaat di Mina, namun kemudian beliau tetap shalat empat rakaat di belakangnya. Ketika ditanya tentang hal itu, beliau berkata: *"Perselisihan itu buruk."* Demikian pula Anas bin Malik ketika seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang waktu melempar jumrah, lalu beliau memberitahunya, kemudian berkata: *"Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan imammu."* Wallahu a'lam.

[Masalah: Imam yang mengkhususkan doanya untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan makmum]

209 - Pertanyaan ke-125:

Mengenai sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidak halal bagi seseorang yang mengimami suatu kaum lalu ia mengkhususkan doa hanya untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan mereka; jika ia melakukan itu, maka sungguh ia telah mengkhianati mereka."* Apakah dianjurkan bagi imam bahwa setiap kali ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ia menyertakan para makmum? Dan apakah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau pernah mengkhususkan doa dalam shalatnya hanya untuk dirinya

sendiri tanpa menyertakan makmum? Lalu bagaimana cara mempertemukan dua hal ini?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Telah shahih dalam dua kitab Shahih dari Abu Hurairah bahwa ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Wahai Rasulullah, apa yang engkau ucapkan ketika diam antara takbir dan bacaan?"* Beliau menjawab: *"Aku mengucapkan: Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun."* Ini adalah hadits yang shahih dan jelas bahwa beliau berdoa khusus untuk dirinya sendiri, padahal beliau adalah imam. Demikian pula hadits Ali mengenai doa iftitah yang dimulai dengan: *"Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi"* — di dalamnya terdapat: *"Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik karena tidak ada yang menunjukkan kepada yang terbaik kecuali Engkau, dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk karena tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau."*

Demikian pula telah shahih dalam kitab Shahih bahwa beliau mengucapkan setelah mengangkat kepala dari rukuk, setelah berkata: *"Tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah"*, kemudian: *"Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran."* Semua hadits yang diriwayatkan mengenai doa beliau

setelah tasyahud, baik dari perbuatan maupun perintah beliau, tidak ada yang dinukil kecuali dalam bentuk tunggal (untuk diri sendiri). Seperti sabdanya: *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka Jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."* Demikian pula doa beliau di antara dua sujud, yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan dari hadits Hudzaifah dan hadits Ibnu Abbas, keduanya dalam kondisi Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadi imam — yang satu sebagai imam bagi Hudzaifah, dan yang lain sebagai imam bagi Ibnu Abbas.

Hadits Hudzaifah menyebutkan: *"Ya Tuhanku, ampunilah aku. Ya Tuhanku, ampunilah aku."* Sedangkan hadits Ibnu Abbas menyebutkan: *"Ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, sehatkanlah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku."* Dan seterusnya. Hadits-hadits dalam kitab Shahih dan Sunan ini menunjukkan bahwa imam berdoa di tempat-tempat tersebut dengan menggunakan bentuk kata tunggal. Para ulama pun telah sepakat dengan hal yang demikian, di mana mereka berpandangan bahwa doa-doa semacam ini disyariatkan.

Bila hal itu telah diketahui, maka jelaslah bahwa hadits yang disebutkan tadi — jika memang shahih — yang dimaksud adalah doa yang diamini oleh makmum, seperti doa qunut. Sebab apabila makmum mengucapkan amin, maka ia pun termasuk orang yang berdoa. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun: **"Sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua"** (Yunus: 89), padahal yang satu berdoa dan yang lain mengucapkan amin. Apabila makmum mengamini doa imam, maka doa itu hendaknya diucapkan dalam bentuk jamak, sebagaimana doa dalam Al-Fatihah: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus"** (Al-Fatihah: 6). Sebab makmum

mengucapkan amin karena ia berkeyakinan bahwa imam berdoa untuk keduanya sekaligus. Jika imam tidak melakukannya, berarti ia telah mengkhianati makmum.

Adapun tempat-tempat di mana setiap orang berdoa untuk dirinya sendiri – seperti doa iftitah, doa setelah tasyahud, dan semisalnya – maka sebagaimana makmum berdoa untuk dirinya sendiri, imam pun berdoa untuk dirinya sendiri. Hal ini seperti makmum bertasbih dalam rukuk dan sujud ketika imam bertasbih, dan seperti makmum membaca tasyahud ketika imam membacanya, serta bertakbir ketika imam bertakbir. Jika makmum tidak melakukan itu, maka ia sendirilah yang lalai.

Hadits ini seandainya shahih dan tegas bertentangan dengan hadits-hadits yang tersebar luas dan mutawatir, serta dengan amalan umat dan para imam, niscaya tidak akan dihiraukan. Apalagi hadits ini bukan dari kategori shahih; ada yang mengatakan bahwa ia berkualitas hasan. Seandainya pun ia mengandung petunjuk, maka ia bersifat umum sedangkan hadits-hadits lainnya bersifat khusus, dan yang khusus mengalahkan yang umum. Kemudian lafaznya *"menghususkan doanya untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan mereka"* yang dimaksud dalam ungkapan semacam ini adalah ketika makmum tidak mendapatkan bagian dari doa sama sekali. Hal ini tidak terjadi apabila mereka mengamini setiap doa imam. Sedangkan ketika makmum mengamini setiap doa imam, maka mereka pun mendapatkan bagian sebagaimana imam mendapatkan bagian, berkat perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, doa qunut diucapkan dalam bentuk jamak: *"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon petunjuk-Mu..."* hingga akhirnya. Dalam konteks semacam inilah imam menggunakan

bentuk jamak dan mengikuti sunnah sesuai petunjuknya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Shalat Tarawih setelah Maghrib]

210 - Pertanyaan ke-126:

Mengenai orang yang melakukan shalat Tarawih setelah Maghrib: apakah itu sunnah ataukah bid'ah? Disebutkan pula bahwa Imam Syafi'i pernah melaksanakannya setelah Maghrib dan menyempurnakannya setelah Isya.

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sunnah dalam shalat Tarawih adalah melaksanakannya setelah Isya, sebagaimana hal itu telah menjadi kesepakatan para ulama salaf dan para imam. Adapun riwayat yang disebutkan tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tersebut adalah tidak benar; para imam tidak pernah melaksanakan Tarawih kecuali setelah Isya, baik pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam, masa para khalifah yang mendapat petunjuk, maupun masa para imam umat Islam sesudahnya. Tidak diketahui seorang pun yang sengaja melaksanakannya sebelum Isya. Shalat ini disebut Qiyam Ramadan, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian puasa Ramadan, dan aku sunnahkan bagi kalian menghidupkan malamnya. Barang siapa berpuasa dan menghidupkan malamnya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, niscaya diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu."*

Qiyam malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, hanya dilakukan setelah Isya.

Dan telah disebutkan secara tegas dalam kitab-kitab Sunan: *"Bahwa ketika beliau melaksanakan Qiyam Ramadan bersama mereka, beliau shalat setelah Isya."*

"Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaksanakan shalat malam di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan sebanyak sebelas atau tiga belas rakaat, namun beliau melaksanakannya dengan bacaan yang panjang."

Ketika hal itu memberatkan orang banyak, Ubay bin Ka'ab mengimami mereka pada masa Umar bin Khattab dengan dua puluh rakaat, lalu melakukan witir setelahnya, dengan berdiri yang lebih ringan. Penambahan jumlah rakaat menjadi pengganti dari panjangnya berdiri.

Sebagian ulama salaf ada yang shalat empat puluh rakaat dengan berdiri yang lebih ringan lagi, kemudian witir tiga rakaat setelahnya.

Sebagian lagi ada yang shalat tiga puluh enam rakaat kemudian witir setelahnya. Dan pelaksanaan Qiyam mereka yang telah diketahui adalah setelah Isya.

Adapun kaum Rafidhah, mereka membenci shalat Tarawih. Maka apabila mereka melaksanakannya sebelum Isya, shalat itu tidak bisa disebut shalat Tarawih. Sebagaimana mereka ketika berwudu membasuh kaki di awal wudu dan mengusapnya di akhir wudu. Maka barang siapa melaksanakan Tarawih sebelum Isya, ia telah menempuh jalan kaum ahli bid'ah yang menyelisihi sunnah. Wallahu a'lam.

[Masalah: Membaca Surah Al-An'am pada Malam Jumat di Bulan Ramadan dalam Satu Rakaat]

211 - Pertanyaan ke-127: Mengenai kebiasaan para imam zaman ini yang membaca Surah Al-An'am pada bulan Ramadan dalam satu rakaat pada malam Jumat: apakah itu bid'ah ataukah tidak?

Jawaban: Ya, itu adalah bid'ah. Tidak ada riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, tidak pula dari seorang pun di antara para sahabat, tabi'in, maupun para imam lainnya bahwa mereka menyengaja hal tersebut. Landasan utama bagi mereka yang melakukannya hanyalah riwayat dari Mujahid dan selainnya bahwa Surah Al-An'am turun sekaligus, diiringi oleh tujuh puluh ribu malaikat, maka bacalah ia sekaligus karena ia turun sekaligus. Namun ini adalah penalaran yang lemah. Dalam membacanya sekaligus pun terdapat beberapa hal yang tidak disukai.

Di antaranya: pelaku perbuatan itu memanjangkan rakaat kedua jauh melebihi rakaat pertama secara berlebihan. Padahal sunnah adalah memanjangkan rakaat pertama atas rakaat kedua, sebagaimana telah shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Di antaranya pula: memanjangkan berdiri di akhir malam dibandingkan awalnya, dan ini bertentangan dengan sunnah. Sebab beliau biasa memanjangkan rakaat-rakaat awal shalatnya dibandingkan rakaat-rakaat akhirnya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Sekelompok Orang yang Shalat Seratus Rakaat di Akhir Malam dan Menyebutnya Shalat Qadar]

212 - Pertanyaan ke-128: Mengenai sekelompok orang yang setelah Tarawih melaksanakan dua rakaat berjamaah, kemudian di akhir malam melaksanakan shalat hingga genap seratus rakaat, dan mereka menyebutnya Shalat Qadar. Sebagian imam ada yang menolak melakukannya: apakah yang benar bersama mereka yang melakukannya, ataukah bersama mereka yang meninggalkannya? Apakah shalat itu dianjurkan menurut salah seorang imam atau dimakruhkan? Dan apakah selayaknya dilakukan dan diperintahkan, ataukah ditinggalkan dan dilarang?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Yang benar justru adalah imam yang menolak melakukannya, dan yang meninggalkannya. Sebab shalat ini tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari para imam umat Islam, bahkan ia adalah bid'ah yang dimakruhkan berdasarkan kesepakatan para imam. Shalat ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, tidak pula oleh seorang pun dari para sahabat maupun tabi'in, dan tidak ada satu pun dari para imam umat Islam yang menganjurkannya. Yang selayaknya adalah meninggalkannya dan melarangnya.

Adapun membaca Al-Qur'an dalam shalat Tarawih, maka itu dianjurkan berdasarkan kesepakatan para imam umat Islam, bahkan salah satu tujuan utama Tarawih adalah pembacaan Al-Qur'an di dalamnya agar kaum muslimin dapat mendengar firman Allah.

Sebab bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan di dalamnya Malaikat Jibril biasa mengaji Al-Qur'an bersama

Nabi shallallahu alaihi wa sallam. *"Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya paling tinggi adalah di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya dan mengaji Al-Qur'an bersamanya."*

[Masalah: Shalat Sunnah Asar – Apakah Ada Haditsnya dari Nabi?]

213 - Pertanyaan ke-129:

Mengenai shalat sunnah Asar: apakah ada hadits dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentangnya? Dan dari perbedaan pendapat yang ada, manakah yang shahih?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun yang shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah hadits Ibnu Umar: *"Aku menghafal dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sepuluh rakaat: dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh."*

Juga terdapat dalam kitab Shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa shalat dalam sehari semalam dua belas rakaat sunnah, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga."* Dan dalam kitab-kitab Sunan disebutkan penjelasannya: *"Empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh."*

Juga telah shahih dalam kitab Shahih bahwa beliau bersabda: *"Di antara setiap dua azan terdapat shalat, di antara setiap dua azan terdapat"*

shalat," kemudian pada ucapan ketiga beliau menambahkan: "Bagi siapa yang menghendaki," karena beliau tidak suka apabila orang-orang menjadikannya sebagai sunnah tetap.

Dalam hadits ini terkandung penjelasan bahwa boleh shalat sebelum Asar, sebelum Maghrib, dan sebelum Isya.

Telah shahih pula bahwa para sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa shalat dua rakaat antara azan Maghrib dan iqamahnya, sedangkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam melihat mereka tanpa melarangnya dan tidak memakruhkan perbuatan itu. Shalat-shalat semacam ini hukumnya baik (mustahab) namun bukan sunnah yang ditetapkan, sebab Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak suka ia dijadikan sunnah tetap.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah membiasakan shalat sebelum Asar, sebelum Maghrib, dan sebelum Isya, maka janganlah ia dijadikan sunnah tetap, meskipun tidak dimakruhkan untuk melaksanakannya. Berbeda halnya dengan shalat yang dilakukan dan dianjurkan oleh beliau, maka itu lebih kuat kedudukannya dari yang ini.

Diriwayatkan pula *"bahwa beliau biasa shalat empat rakaat sebelum Asar,"* namun hadits itu lemah. Diriwayatkan juga *"bahwa beliau biasa shalat dua rakaat,"* namun yang dimaksud adalah dua rakaat sebelum Zuhur. Wallahu a'lam.

[Masalah: Apakah Salat Asar Memiliki Sunah Rawatib?]

214 - 130. Masalah: Apakah salat Asar memiliki sunah rawatib atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Telah tetap dalam hadis sahih bahwa *Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa mengerjakan bersama salat-salat fardu sebanyak sepuluh atau dua belas rakaat: dua rakaat sebelum Zuhur, empat rakaat, dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh.* Demikian pula telah tetap dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa mengerjakan salat dua belas rakaat dalam sehari semalam sebagai salat sunah di luar yang wajib, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga."* Dalam empat kitab Sunan diriwayatkan: empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh. Dalam hadis sahih tidak ada selain tiga hadis ini, yaitu hadis Ibnu Umar, Aisyah, dan Ummu Habibah.

Adapun sebelum Asar, tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam biasa mengerjakan salat sebelum Asar, kecuali riwayat yang mengandung kelemahan bahkan kesalahan, seperti hadis yang diriwayatkan dari Ali bahwa beliau biasa mengerjakan sekitar enam belas rakaat, di antaranya sebelum Asar — dan hadis ini dipermasalahkan. Sebab mereka yang bersungguh-sungguh mencatat amalan-amalan sunah Nabi shallallahu alaihi wa sallam, seperti Aisyah dan Ibnu Umar, telah menjelaskan apa yang biasa beliau kerjakan. Demikian pula salat sebelum Magrib dan sebelum Isya, beliau tidak biasa mengerjakannya. Namun para sahabat beliau biasa mengerjakan salat dua rakaat antara azan dan iqamah Magrib, sementara Nabi shallallahu alaihi wa sallam melihat mereka dan tidak mengingkarinya. Telah tetap pula dalam hadis sahih bahwa beliau bersabda: *"Di antara setiap dua azan ada salat,*

di antara setiap dua azan ada salat," kemudian pada kali ketiga beliau menambahkan, *"bagi siapa yang menghendaki,"* karena khawatir orang-orang menjadikannya sebagai sunah.

Ini menjelaskan bahwa salat sebelum Asar, Magrib, dan Isya adalah baik, namun bukan sunah rawatib. Barangsiapa ingin mengerjakan salat sebelum Asar sebagaimana ia mengerjakan salat sebelum Magrib dan Isya dengan cara seperti itu, maka itu baik. Adapun meyakini bahwa itu adalah sunah rawatib yang biasa dikerjakan Nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagaimana beliau mengerjakan salat sebelum dan sesudah Zuhur serta setelah Magrib, maka itu adalah kekeliruan.

Salat yang menyertai salat fardu terbagi menjadi tiga tingkatan:

Pertama: Sunah Subuh dan Witr. Keduanya diperintahkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan beliau tidak memerintahkan yang lainnya. Keduanya adalah sunah berdasarkan kesepakatan para imam, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengerjakannya baik dalam perjalanan maupun saat mukim. Imam Malik tidak menetapkan sunah rawatib selain keduanya.

Kedua: Salat yang biasa beliau kerjakan bersama salat fardu saat mukim, yaitu sepuluh atau tiga belas rakaat. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad telah menetapkan adanya sunah rawatib yang terbatas jumlahnya bersama salat-salat fardu, berbeda dengan Malik.

Ketiga: Salat sunah yang dibolehkan pada waktu-waktu tersebut, tanpa dijadikan sunah rawatib, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak melanggengkannya dan tidak membatasi

jumlahnya. Salat sebelum Asar dan Isya termasuk dalam kategori ini, demikian pula salat Duha.

Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Apakah Sunah Asar Dianjurkan?]

215 - 131. Masalah: Apakah sunah Asar dianjurkan?

Jawaban: Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak biasa mengerjakan salat apa pun sebelum Asar. Beliau hanya biasa mengerjakan salat sebelum Zuhur, baik dua maupun empat rakaat, dan setelahnya. Beliau mengerjakan dua rakaat setelah Magrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh. Adapun sebelum Asar, sebelum Magrib, dan sebelum Isya, beliau tidak mengerjakannya. Namun telah tetap dari beliau dalam hadis sahih bahwa beliau bersabda: *"Di antara setiap dua azan ada salat,"* kemudian pada kali ketiga beliau menambahkan, *"bagi siapa yang menghendaki,"* karena khawatir orang-orang menjadikannya sebagai sunah. Barangsiapa ingin mengerjakan salat sunah sebelum Asar, maka itu baik, namun janganlah menjadikannya sebagai sunah rawatib.

Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Apakah Sunah Rawatib yang Terlewat Dapat Diqada?]

Jawaban: Apabila sunah rawatib terlewat, misalnya sunah Zuhur, apakah dapat diqada setelah Asar? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: tidak dapat diqada, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik.

Kedua: dapat diqada, dan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, dan inilah yang lebih kuat.

Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Orang yang Tidak Merutinkan Sunah Rawatib]

217 - 133. Masalah: Bagaimana hukum orang yang tidak merutinkan sunah rawatib?

Jawaban: Barangsiapa terus-menerus meninggalkannya, hal itu menunjukkan lemahnya agamanya, dan kesaksiannya tertolak menurut mazhab Ahmad, Asy-Syafi'i, dan yang lainnya.

[Masalah: Apakah Salat Musafir Memiliki Sunah Rawatib?]

218 - 134. Masalah: Mengenai salat musafir: apakah memiliki sunah rawatib? Sesungguhnya Allah telah menjadikan salat empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai rahmat bagi hamba-Nya, maka apa argumentasi orang yang mengklaim adanya sunah rawatib? Padahal Umar pernah mengingkari seseorang yang mengerjakan salat sunah setelah salat fardu. Apakah dalam sebagian mazhab terdapat penekanan terhadap sunah rawatib dalam perjalanan seperti Abu Hanifah? Dan apakah hal itu memang diriwayatkan dari Abu Hanifah atau tidak?

Jawaban: Adapun yang telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau biasa mengerjakan salat sunah dalam perjalanan adalah dua rakaat Subuh, hingga ketika beliau dan para sahabatnya tertidur melewati waktunya dalam perjalanan pulang dari Khaibar, beliau mengqadanya bersama salat fardu bersama para sahabatnya. Demikian pula qiyam malam dan Witir, karena telah tetap dari beliau dalam hadis sahih bahwa *beliau biasa mengerjakan salat di atas kendaraannya ke arah mana pun kendaraan itu menghadap, dan juga mengerjakan Witir di atasnya, hanya saja beliau tidak mengerjakan salat fardu di atasnya.*

Adapun salat sebelum dan sesudah Zuhur, tidak ada riwayat bahwa beliau mengerjakannya dalam perjalanan, dan beliau tidak mengerjakan salat apa pun bersamanya. Demikian pula beliau mengerjakan salat dua rakaat dua rakaat di Mina, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau mengerjakan salat sunah bersamanya.

Ibnu Umar adalah orang yang paling mengetahui sunah dan paling mengikutinya. Adapun para ulama, mereka berselisih pendapat mengenai anjurannya.

Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Salat Setelah Azan Magrib dan Sebelum Iqamah]

219 - 135. Masalah: Mengenai salat setelah azan Magrib dan sebelum iqamah?

Jawaban: *Bilal, sesuai perintah Nabi shallallahu alaihi wa sallam, biasa memberikan jeda antara azan dan iqamahnya cukup*

untuk dua rakaat. Sebagian sahabat biasa mengerjakan dua rakaat di antara dua azan, sementara Nabi shallallahu alaihi wa sallam melihat mereka dan menyetujuinya. Beliau bersabda: "Di antara setiap dua azan ada salat, di antara setiap dua azan ada salat, di antara setiap dua azan ada salat," kemudian pada kali ketiga beliau menambahkan, "bagi siapa yang menghendaki," karena khawatir orang-orang menjadikannya sebagai sunah.

Apabila muazin memberikan jeda antara azan dan iqamah selama itu, maka salat ini adalah salat yang baik. Namun apabila ia menyambung azan dengan iqamah, maka yang disunnahkan adalah menjawab azan. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan."*

Tidak sepatutnya seseorang meninggalkan menjawab azan lalu mengerjakan dua rakaat ini. Sunah bagi orang yang mendengar muazin adalah mengucapkan seperti yang diucapkan muazin, kemudian bersalawat atas Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu mengucapkan doa: *"Ya Allah, Tuhan seruan yang sempurna ini..."* hingga akhirnya, kemudian berdoa setelah itu.

[Masalah: Apakah Salat Duduk Pahalanya Setengah dari Salat Berdiri?]

220 - 136. Masalah: Mengenai seorang wanita yang memiliki wirid malam untuk dikerjakan, namun ia terkadang tidak mampu berdiri.

Dikatakan kepadanya: "Salat duduk pahalanya setengah dari salat berdiri," apakah itu benar?

Jawaban: Ya, benar berdasarkan hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Salat duduk pahalanya setengah dari salat berdiri."*

Namun apabila kebiasaannya adalah salat berdiri, dan ia duduk hanya karena ketidakmampuannya, maka Allah akan memberikan pahala orang yang berdiri kepadanya. Berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, dituliskan baginya amal seperti yang biasa ia kerjakan saat sehat dan mukim."*

Bahkan seandainya ia tidak mampu mengerjakan salat sama sekali karena sakit, Allah tetap menuliskan pahalanya secara penuh, karena niatnya dan amalnya semampu yang ia lakukan. Apalagi jika ia hanya tidak mampu pada sebagian gerakan salatnya?

[Masalah: Apakah Salat Raghaib Dianjurkan?]

221 - 137. Masalah: Mengenai salat Raghaib, apakah dianjurkan atau tidak?

Jawaban: Salat ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, tidak pula oleh seorang pun dari para sahabat, tabi'in, maupun para imam kaum muslimin. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menganjurkannya, tidak pula seorang pun dari ulama salaf dan para imam, serta mereka tidak pernah menyebutkan keutamaan khusus malam ini.

Hadis yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengenai hal itu adalah hadis palsu yang dibuat-buat berdasarkan kesepakatan para ahli di bidang ini. Oleh karena itu,

para ulama yang mencermati masalah ini menyatakan bahwa salat tersebut makruh dan tidak dianjurkan.

Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Salat Malam Nisfu Syakban]

222 - 138. Masalah: Mengenai salat malam Nisfu Syakban?

Jawaban: Apabila seseorang mengerjakan salat pada malam Nisfu Syakban secara sendiri, atau berjemaah dalam kelompok kecil sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian kalangan ulama salaf, maka itu adalah lebih baik.

Adapun berkumpul di masjid-masjid untuk mengerjakan salat yang telah ditentukan jumlahnya, seperti berkumpul untuk mengerjakan seratus rakaat dengan membaca surah Al-Ikhlâs sebanyak seribu kali secara rutin, maka ini adalah bidah yang tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari para imam.

Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Sujud Tilawah Sambil Berdiri Lebih Utama daripada Sambil Duduk]

223 - 139. Masalah: Mengenai seseorang yang sedang membaca Al-Quran di hadapan sekelompok orang, lalu ia membaca ayat sajdah, kemudian ia berdiri di atas kedua kakinya dan bersujud — apakah berdirinya itu lebih utama daripada sujudnya sambil duduk atau tidak? Dan apakah perbuatannya itu termasuk riya dan nifak?

Jawaban: Sujud tilawah dalam keadaan berdiri lebih utama daripada sambil duduk, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dari kalangan pengikut Asy-Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya, serta sebagaimana yang dinukil dari Aisyah. Bahkan demikian pula sujud syukur, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang bersujud syukur dalam keadaan berdiri. Ini jelas dalam pertimbangannya, karena salat orang yang berdiri lebih utama daripada salat orang yang duduk.

Telah tetap pula dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau terkadang mengerjakan salat sambil duduk, namun ketika hendak rukuk beliau berdiri lalu rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri. Terkadang beliau juga rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Ini mungkin karena uzur, atau memang dibolehkan. Namun upayanya untuk berdiri ketika rukuk dan sujud meski sebelumnya duduk adalah bukti bahwa itu lebih utama, karena lebih sempurna dan lebih besar kekhusyuannya disebabkan kepala dan anggota sujudnya tunduk kepada Allah dari posisi berdiri.

Barangsiapa memiliki wirid ibadah yang disyariatkan, seperti salat Duha, qiyam malam, atau yang lainnya, hendaklah ia mengerjakannya di mana pun ia berada. Tidak sepantasnya ia meninggalkan wiridnya yang disyariatkan hanya karena berada di antara orang-orang, selama Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia mengerjakannya secara rahasia karena Allah, disertai dengan kesungguhan untuk menjaga dirinya dari riya dan segala yang merusak keikhlasan. Oleh karena itu, Al-Fudail bin Iyadh berkata: *"Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik."*

Mengerjakan wirid di tempat di mana seseorang menjalani kehidupannya yang ia jadikan sarana beribadah kepada Allah lebih baik baginya daripada mengerjakannya di tempat yang menyebabkan terlanggangnya kehidupannya dan tersibuknya hatinya. Karena semakin salat itu menyatukan hati dan menjauhkan dari was-was, maka semakin sempurna salat itu.

Barangsiapa melarang amalan yang disyariatkan dengan alasan semata-mata bahwa itu riya, maka larangannya tertolak dari beberapa sisi:

Pertama: Amalan yang disyariatkan tidak dilarang karena takut riya. Justru diperintahkan untuk mengerjakannya disertai keikhlasan. Apabila kita melihat seseorang yang mengerjakannya, kita menyetujuinya, meskipun kita yakin ia melakukannya karena riya. Orang-orang munafik yang Allah firmankan mengenai mereka: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya kepada manusia, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit"** (An-Nisa: 142), Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kaum muslimin tetap menyetujui apa yang mereka tampilkan dari syiar-syiar agama, meskipun mereka adalah orang-orang yang bersikap riya, dan tidak melarang mereka dari apa yang nampak. Sebab kerusakan akibat meninggalkan penampakan yang disyariatkan lebih besar daripada kerusakan akibat menampakkannya dengan riya, sebagaimana kerusakan meninggalkan penampakan iman dan salat lebih besar daripada kerusakan menampakkannya dengan riya.

Kedua: Peningkaran hanya dilakukan atas apa yang diingkari oleh syariat. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah

bersabda: *"Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki isi hati manusia, dan tidak pula untuk membedah perut mereka."* Umar bin Al-Khattab juga berkata: "Barangsiapa menampakkan kepada kami kebaikan, kami menerimanya dan berwali kepadanya atasnya, meskipun batinnya berbeda. Barangsiapa menampakkan kepada kami keburukan, kami membencinya atasnya, meskipun ia mengklaim batinnya baik."

Ketiga: Membolehkan hal semacam ini akan berujung pada keadaan di mana orang-orang musyrik dan pelaku kerusakan mengingkari orang-orang baik dan saleh ketika mereka melihat seseorang menampakkan amalan yang disyariatkan dan disunnahkan, lalu mereka berkata: "Ini adalah riya!" Sehingga orang-orang yang jujur dan ikhlas meninggalkan penampakan amalan yang disyariatkan karena takut dicela dan dicerca oleh mereka, maka terhentilah kebaikan, sedangkan orang-orang musyrik tetap kuat menampakkan keburukan tanpa ada yang mengingkari mereka. Ini termasuk kerusakan yang paling besar.

Keempat: Perilaku semacam ini adalah salah satu ciri orang-orang munafik, yaitu mencela orang yang menampakkan amalan yang disyariatkan. Allah Taala berfirman: **"Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan orang-orang yang tidak memperoleh selain sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih"** (At-Taubah: 79).

Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendorong para sahabat untuk berinfak pada perang Tabuk, datanglah seorang sahabat membawa sekantong besar harta yang hampir tidak mampu ia angkat, lalu mereka berkata: "Ini adalah riya." Datang

pula seorang sahabat membawa satu sha', lalu mereka berkata: "Sungguh Allah tidak butuh satu sha' si Fulan." Mereka mencela yang ini maupun yang itu, maka Allah menurunkan ayat tersebut, dan ia menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mencela orang-orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Orang yang Shalat Tanpa Wudhu dalam Ibadah yang Mensyaratkan Bersuci]

224 - 140 - Masalah: Tentang seseorang yang ketika dibacakan kepadanya ayat Al-Qur'an yang mengandung sajdah, lalu ia bersujud tanpa berwudhu — apakah ia berdosa? Atau menjadi kafir? Atau jatuh talak istrinya?

Jawaban: Ia tidak menjadi kafir, dan talak tidak jatuh pada istrinya, namun ia berdosa menurut pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi, sebagian pengikut Abu Hanifah menyebutkan bahwa barang siapa shalat tanpa wudhu dalam ibadah yang secara ijma' mensyaratkan bersuci — seperti shalat lima waktu — maka ia menjadi kafir karenanya. Jika ia kafir, maka ia menjadi murtad. Menurut Abu Hanifah, orang yang murtad otomatis terpisah dari istrinya. Namun, pengkafiran ini tidak dinukil dari Abu Hanifah sendiri, tidak pula dari kedua murid utamanya, melainkan hanya dari para pengikutnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa ia dikenai hukuman ta'zir dan tidak dikafirkan, kecuali jika ia menganggap halal perbuatan tersebut atau meremehkan shalat.

Adapun sujud tilawah, sebagian ulama berpendapat bahwa ia boleh dilakukan tanpa bersuci. Apa yang diperdebatkan oleh ulama tentang kebolehan, maka pelakunya tidak dikafirkan

secara sepakat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang murtad tidak otomatis terpisah dari istrinya, kecuali jika masa idahnya telah habis dan ia belum kembali kepada Islam. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Doa Istikharah – Dibaca dalam Shalat atau Setelah Salam?]

Masalah: Tentang doa istikharah – apakah dibaca di dalam shalat atau setelah salam?

Jawaban: Dibolehkan berdoa dalam shalat istikharah maupun shalat lainnya, baik sebelum salam maupun setelah salam. Namun berdoa sebelum salam lebih utama, karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam lebih banyak berdoa sebelum salam. Selain itu, orang yang masih dalam keadaan shalat sebelum salam belum berpaling dari shalatnya, sehingga kondisi tersebut lebih baik. Allah Ta'ala Maha Mengetahui.

[Masalah: Orang yang Melihat Seseorang Shalat Sunnah pada Waktu Terlarang]

226 - 142 - Masalah: Tentang seseorang yang melihat orang lain shalat sunnah pada waktu terlarang, lalu ia berkata, "Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang shalat pada waktu ini," dan menyebutkan hadis yang menerangkan kemakruhannya. Namun orang itu menjawab, "Saya tidak mau mendengar itu, saya shalat sesuka saya." Apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun shalat sunnah yang tidak memiliki sebab, maka ia dilarang setelah shalat Subuh hingga matahari terbit, dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam, berdasarkan kesepakatan para imam. Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pernah memukul orang yang shalat setelah Ashar.

Maka siapa yang melakukannya, ia dikenai ta'zir, mengikuti sunnah yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab, salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, karena hadis-hadis larangan tersebut telah mutawatir dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun shalat yang memiliki sebab — seperti tahiyatul masjid dan shalat gerhana — maka ini adalah perkara yang diperdebatkan dan memiliki penafsiran. Jika seseorang mengerjakan shalat yang masih dalam ranah ijtihad, maka ia tidak dihukum.

Namun adapun penolakannya terhadap hadis tanpa alasan, penghinaannya kepada orang yang melarang, dan ucapannya "saya shalat sesuka saya" — maka atas hal-hal itu ia dikenai ta'zir. Sebab seseorang berkewajiban shalat sesuai dengan yang disyariatkan, bukan sesuai dengan kehendak nafsunya sendiri. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah: Tahiyatul Masjid pada Waktu Terlarang]

227 - 143 - Masalah: Tentang seseorang yang masuk masjid pada waktu terlarang — apakah ia boleh shalat tahiyatul masjid?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki dua pendapat di kalangan ulama, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad:

Pertama, pendapat Abu Hanifah dan Malik: ia tidak mengerjakan shalat tahiyatul masjid.

Kedua, pendapat Syafi'i: ia mengerjakannya. Pendapat inilah yang lebih kuat, karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."*

Ini adalah perintah yang berlaku untuk semua waktu, dan tidak diketahui adanya pengecualian untuk satu kondisi pun. Adapun larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat setelah terbit fajar dan setelah terbenam matahari, maka telah dikecualikan darinya banyak kondisi, di antaranya: mengqadha shalat yang tertinggal, dua rakaat tawaf, dan shalat yang diulang bersama imam setempat, serta lain sebagainya.

Nash yang bersifat umum namun terjaga lebih diutamakan daripada nash yang bersifat umum namun telah dikecualikan.

Selain itu, shalat pada saat khatib berkhutbah juga dilarang – bahkan larangannya lebih kuat dari larangan pada dua waktu tersebut – namun telah tetap dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid sementara khatib sedang berada di atas mimbar, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."*

Jika beliau memerintahkan tahiyatul masjid pada waktu itu yang merupakan waktu terlarang, maka pada waktu-waktu terlarang yang lain adalah lebih utama lagi. Imam Ahmad tidak

memiliki dua pendapat dalam hal ini karena adanya sunnah yang sahih, berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik yang mazhab keduanya melarang di kedua tempat tersebut, karena sunnah yang sahih ini belum sampai kepada mereka. Allah Maha Mengetahui.

228 - 144 - Masalah: Tentang tahiyatul masjid – apakah dikerjakan pada waktu-waktu terlarang atau tidak?

Jawaban: Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."*

Jika seseorang masuk pada waktu terlarang, apakah ia shalat? Terdapat dua pendapat ulama dalam hal ini, namun yang paling kuat adalah ia tetap shalat. Sebab larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari shalat setelah Subuh dan setelah Ashar telah dikecualikan dalam banyak kondisi.

Dan dikecualikan pula dari yang serupa dengannya, yaitu waktu khutbah, dengan dalil bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid sementara imam sedang berkhotbah, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."*

Jika beliau memerintahkan tahiyatul masjid pada saat khutbah, maka pada waktu-waktu terlarang lainnya adalah lebih utama. Allah Maha Mengetahui.

229 - 145 - Masalah: Tentang seseorang yang berwudhu sebelum terbit matahari atau sebelum terbenamnya, dan ia sudah

mengerjakan shalat Subuh — apakah ia boleh shalat sebagai ungkapan syukur atas wudhunya?

Jawaban: Hal ini masih diperdebatkan. Yang lebih tepat adalah ia mengerjakannya, berdasarkan hadis Bilal radhiyallahu 'anhu.

[Masalah: Hukum Shalat Berjamaah]

230 - 146 - Masalah: Tentang shalat berjamaah — apakah hukumnya fardhu 'ain, fardhu kifayah, atau sunnah? Jika ia fardhu 'ain, lalu seseorang shalat sendirian tanpa uzur, apakah shalatnya sah atau tidak? Apa saja pendapat ulama mengenai hal ini? Apa dalil masing-masing? Dan mana yang paling kuat?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Para ulama sepakat bahwa shalat berjamaah termasuk ibadah yang paling ditekankan, ketaatan yang paling agung, dan syiar Islam yang paling besar. Mereka juga sepakat atas keutamaannya yang telah ditetapkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau bersabda, *"Shalat seseorang bersama jamaah melebihi shalatnya sendirian sebanyak dua puluh lima derajat."* Demikianlah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu — dengan angka dua puluh lima. Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu — dengan angka dua puluh tujuh. Ketiganya terdapat dalam kitab-kitab sahih.

Kedua hadis ini dikompromikan dengan penjelasan bahwa hadis dua puluh lima menyebutkan keutamaan antara shalat sendirian dan shalat berjamaah semata, dan selisihnya dua puluh lima. Sedangkan hadis dua puluh tujuh menyebutkan shalat

sendirian dan shalat berjamaah beserta keutamaan di antara keduanya, sehingga totalnya menjadi dua puluh tujuh.

Siapa pun dari kalangan ahli ibadah yang mengira bahwa shalat sendirian lebih utama — baik dalam kesendirian maupun bukan — maka ia keliru dan sesat. Lebih sesat lagi orang yang tidak mau berjamaah kecuali di belakang imam yang dianggap maksum, sehingga ia menelantarkan masjid-masjid dari pelaksanaan shalat Jumat dan jamaah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, lalu memakmurkan masjid dengan bid'ah dan kesesatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia menyerupai orang yang melarang penyembahan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan memerintahkan penyembahan berhala.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan shalat dan ibadah lainnya di masjid-masjid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya?"** (Al-Baqarah: 114). Dan firman-Nya: **"Janganlah kalian campuri mereka sedang kalian beri'tikaf di masjid-masjid."** (Al-Baqarah: 187). Dan firman-Nya: **"Katakanlah: Tuhanku memerintahkan berlaku adil. Dan hadapkanlah wajah kalian di setiap masjid."** (Al-A'raf: 29). Dan firman-Nya: **"Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah"** hingga firman-Nya: **"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."** (At-Taubah: 17-18). Dan firman-Nya: **"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah**

diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan petang, oleh laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah." (An-Nur: 36-37). Dan firman-Nya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah." (Al-Jinn: 18). Dan firman-Nya: "Dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah." (Al-Hajj: 40).

Adapun kuburan-kuburan yang dikeramatkan dan semacamnya, para imam kaum muslimin telah sepakat bahwa mengkhususkannya dengan shalat, doa, atau ibadah lainnya bukanlah bagian dari agama Islam. Siapa yang mengira bahwa shalat, doa, dan dzikir di sana lebih utama daripada di masjid, maka ia telah kafir. Bahkan telah mutawatir riwayat-riwayat yang melarang menjadikannya sebagai tempat ibadah. Sebagaimana telah tetap dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid"* – beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan. Aisyah radhiyallahu 'anha berkata, *"Seandainya bukan karena itu, niscaya kuburannya akan dibiarkan tampak, tetapi beliau tidak suka jika dijadikan masjid."*

Dalam Shahihain juga disebutkan bahwa beliau diberitahu tentang sebuah gereja di tanah Habasyah dengan keindahan dan gambar-gambar di dalamnya, lalu beliau bersabda, *"Mereka itu, apabila ada orang saleh yang meninggal di antara mereka, mereka mendirikan masjid di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat."*

Dan dalam Shahih Muslim dari hadis Jundub radhiyallahu 'anhu bahwa beliau bersabda lima hari sebelum wafatnya, *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Dalam Al-Musnad dari beliau bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya di antara seburuk-buruk makhluk adalah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat tiba, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid."*

Dalam Muwatha' Malik dari beliau bahwa beliau bersabda, *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sungguh sangat murka Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."*

Dalam kitab-kitab Sunan dari beliau bahwa beliau bersabda, *"Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Bershalawatlah kepadaku di mana pun kalian berada, karena shalawat kalian akan sampai kepadaku."*

Yang dimaksud di sini adalah: para imam kaum muslimin sepakat bahwa mendirikan shalat lima waktu di masjid-masjid termasuk ibadah yang paling agung dan pendekatan diri yang paling mulia. Siapa yang lebih mengutamakan meninggalkannya demi menyendiri dan memilih kesendirian daripada shalat lima waktu bersama jamaah, atau menjadikan doa dan shalat di kuburan-kuburan lebih utama daripada di masjid, maka ia telah melepaskan diri dari ikatan agama dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin. **"Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan selain jalan orang-**

orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali." (An-Nisa': 115).

Namun setelah itu, para ulama berbeda pendapat mengenai statusnya: apakah ia wajib 'ain, wajib kifayah, atau sunnah mu'akkadah — dalam tiga pendapat:

Pertama, ia hanya sunnah mu'akkadah. Ini adalah pendapat yang dikenal dari kalangan pengikut Abu Hanifah, mayoritas pengikut Malik, dan banyak dari pengikut Syafi'i. Disebutkan pula sebagai salah satu riwayat dari Ahmad.

Kedua, ia wajib kifayah. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, sebagian pengikut Malik, dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

Ketiga, ia wajib 'ain. Ini adalah pendapat yang dinashkan dari Ahmad dan para imam salaf lainnya, ahli fikih hadis, dan selain mereka.

Mereka yang mewajibkannya secara 'ain berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya shalat seseorang yang shalat sendirian tanpa uzur, dalam dua pendapat: Pertama, tidak sah. Ini adalah pendapat segolongan dari ulama terdahulu pengikut Ahmad, disebutkan oleh Qadhi Abu Ya'la dalam penjelasan mazhabnya, dan sebagian ulama belakangan seperti Ibnu 'Aqil, juga merupakan pendapat segolongan ulama salaf, dan dipilih oleh Ibnu Hazm dan lainnya. Kedua, sah namun ia berdosa karena meninggalkannya. Ini adalah yang diriwayatkan dari Ahmad dan merupakan pendapat mayoritas pengikutnya.

Adapun mereka yang menolak kewajiban, mereka berdalil dengan pengutamaan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam atas shalat berjamaah dibandingkan shalat sendirian. Mereka berkata: seandainya ia wajib, niscaya shalat sendirian tidak sah dan tidak ada perbedaan keutamaan. Mereka juga menafsirkan niat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk membakar sebagai tertuju kepada orang yang meninggalkan Jumat, atau kepada orang-orang munafik yang meninggalkan jamaah karena kemunafikan, dan bahwa pembakaran itu karena kemunafikan, bukan karena meninggalkan jamaah, bersamaan dengan mengerjakan shalat di rumah.

Adapun mereka yang mewajibkan, mereka berdalil dengan Al-Qur'an, sunnah, dan atsar.

Dalil dari Al-Qur'an: firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka lalu engkau mendirikan shalat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama engkau."** (An-Nisa': 102) dan seterusnya.

Ayat ini mengandung dua dalil: Pertama, Allah memerintahkan mereka untuk shalat berjamaah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam shalat khauf, dan ini menunjukkan wajibnya berjamaah dalam keadaan takut, yang dengan cara lebih utama menunjukkan wajibnya dalam keadaan aman. Kedua, beliau mensyariatkan shalat khauf secara berjamaah dan membolehkan di dalamnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa uzur, seperti membelakangi kiblat dan banyak bergerak yang tidak boleh dilakukan tanpa uzur secara sepakat, demikian pula memisahkan diri dari imam sebelum salam menurut jumhur, dan juga tertinggal dari mengikuti imam, sebagaimana

baris terakhir yang menunda gerakan setelah ruku' bersama imam ketika musuh berada di hadapan mereka.

Mereka berkata: hal-hal ini membatalkan shalat jika dilakukan tanpa uzur. Seandainya berjamaah tidak wajib melainkan hanya mustahab, berarti seseorang harus melakukan hal yang terlarang dan membatalkan shalat, serta meninggalkan kewajiban mengikuti imam di dalam shalat demi mengerjakan sesuatu yang hanya mustahab, padahal bisa saja mereka shalat sendiri-sendiri dengan sempurna. Dengan demikian, jelaslah bahwa berjamaah itu wajib.

Selanjutnya, firman Allah Ta'ala: **"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."** (Al-Baqarah: 43) — ini mengandung dua kemungkinan makna: pertama, yang dimaksud adalah kebersamaan dalam perbuatan, yaitu shalat berjamaah. Kedua, yang dimaksud sama dengan makna firman-Nya: **"Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar."** (At-Taubah: 119)

Jika yang dimaksud adalah makna kedua, maka tidak ada bedanya antara ungkapan "shalatlah bersama orang-orang yang shalat," "berpuasalah bersama orang-orang yang berpuasa," dan **"rukuklah bersama orang-orang yang rukuk"** (Al-Baqarah: 43). Padahal konteks kalimat menunjukkan bahwa rukuk secara khusus disebutkan untuk tujuan tertentu.

Jika ada yang bertanya: bukankah seluruh shalat dilakukan bersama jamaah?

Jawabannya: rukuk secara khusus disebutkan karena dengan rukuk seseorang dianggap mendapatkan rakaat. Barang siapa mendapatkan rukuk, berarti ia mendapatkan sujud. Maka

diperintahkanlah untuk melakukan sesuatu yang dengannya seseorang mendapatkan rakaat. Hal ini sebagaimana firman Allah kepada Maryam: **"Taatlal kepada Tuhanmu, sujudlah, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."** (Ali Imran: 43) Sebab, seandainya dikatakan "taatlah bersama orang-orang yang taat," maka itu menunjukkan wajibnya mendapatkan berdiri. Dan seandainya dikatakan "sujudlah," maka itu tidak menunjukkan wajibnya mendapatkan rukuk. Berbeda dengan firman-Nya: **"rukuklah bersama orang-orang yang rukuk"** (Ali Imran: 43), yang menunjukkan perintah untuk mendapatkan rukuk dan apa yang sesudahnya, bukan yang sebelumnya. Inilah yang menjadi tujuan pembahasan.

Adapun dalil dari Sunnah, terdapat hadits-hadits yang tersebar luas dalam bab ini. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah yang disepakati keshahihiannya, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Sungguh aku telah berniat untuk memerintahkan shalat agar didirikan, kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam bagi manusia, lalu aku pergi menuju kaum yang tidak menghadiri shalat, dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api."* Beliau bermaksud membakar orang-orang yang tidak menghadiri shalat. Dalam redaksi lain disebutkan: *"Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Subuh. Seandainya mereka tahu apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangnya meskipun dengan merangkak. Dan sungguh aku telah berniat untuk memerintahkan shalat agar didirikan..."* dan seterusnya.

Dalam kitab Al-Musnad dan lainnya disebutkan: *"Seandainya bukan karena para wanita dan anak-anak yang ada di rumah-rumah, niscaya aku perintahkan agar shalat didirikan..."* dan seterusnya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa beliau berniat membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri shalat, dan menjelaskan pula bahwa yang mencegahnya dari hal itu adalah keberadaan para wanita dan anak-anak di dalamnya – karena mereka tidak wajib menghadiri shalat jamaah, dan membakar rumah berarti membunuh orang-orang yang tidak boleh dibunuh, sehingga hal itu ibarat menegakkan hukuman had kepada wanita hamil.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan seandainya bukan karena adanya laki-laki mukmin dan perempuan mukmin yang kalian tidak mengetahui mereka, sehingga kalian akan menginjaknya dan menimpa kalian kerugian tanpa kalian sadari – agar Allah memasukkan ke dalam rahmat-Nya siapa yang Dia kehendaki – niscaya jika mereka telah terpisah, Kami pasti akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih."** (Al-Fath: 25)

Adapun orang yang menafsirkan hadits itu sebagai ancaman bagi yang meninggalkan shalat Jumat, maka konteks hadits itu sendiri menunjukkan lemahnya pendapat tersebut, karena hadits itu secara khusus menyebut shalat Isya dan shalat Subuh, kemudian diikuti dengan niat beliau untuk membakar orang yang tidak menghadiri shalat.

Sedangkan orang yang menafsirkan bahwa hukumannya berkaitan dengan kemunafikan, bukan dengan meninggalkan shalat, maka pendapatnya lemah karena beberapa alasan:

Pertama: Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah memberikan hukuman kepada orang munafik atas perkara-perkara batiniah. Beliau hanya menghukum mereka atas apa yang tampak, berupa peninggalan kewajiban atau perbuatan yang diharamkan. Maka seandainya tidak ada kewajiban yang ditinggalkan, beliau tidak akan membakar mereka.

Kedua: Beliau mengaitkan hukuman dengan meninggalkan kehadiran dalam shalat, maka hukum harus dikaitkan dengan sebab yang beliau sebutkan.

Ketiga: Akan disebutkan — insya Allah — hadits Ibnu Ummi Maktum, di mana ia meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat di rumahnya, namun beliau tidak mengizinkannya. Padahal Ibnu Ummi Maktum adalah seorang mukmin dari kalangan mukminin terbaik, yang mendapat pujian dalam Al-Qur'an, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjadikannya wakil di Madinah serta menjadi muadzin beliau.

Keempat: Hal itu juga merupakan dalil atas kewajiban shalat jamaah. Sebagaimana telah tsabit dalam Shahih Muslim dan lainnya, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berkata: *"Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah esok hari dalam keadaan Muslim, hendaklah ia menjaga shalat lima waktu ini di tempat dikumandangkannya azan. Sebab Allah telah mensyariatkan bagi Nabi-Nya sunnah-sunnah petunjuk, dan shalat lima waktu di masjid-masjid tempat dikumandangkannya azan itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Seandainya kalian shalat di rumah kalian sebagaimana orang yang memisahkan diri itu shalat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Sungguh aku melihat di antara kami dulu, tidak ada yang*

meninggalkan shalat jamaah kecuali orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Dan sungguh ada seseorang yang dibawa dengan dipapah oleh dua orang hingga ia ditegakkan di dalam shaf."

Abdullah bin Mas'ud memberitahukan bahwa dahulu tidak ada yang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang munafik yang kemunafikannya sudah diketahui. Ini merupakan dalil bahwa kewajiban shalat jamaah telah mapan di kalangan orang-orang beriman, dan mereka tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab, seandainya menurut mereka shalat jamaah itu hanya sunnah seperti shalat malam, shalat-shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu, shalat Dhuha, dan semisalnya — tentu sebagian dari mereka akan mengerjakannya dan sebagian lain meninggalkannya sambil tetap beriman — sebagaimana yang dikatakan seorang Arab Baduwi kepada beliau: "Demi Allah, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari itu." Maka beliau bersabda: *"la beruntung jika benar."*

Sudah maklum bahwa setiap perkara yang tidak ada seorang pun yang meninggalkannya kecuali orang munafik, maka perkara itu adalah wajib 'ain — seperti keikutsertaan dalam Perang Tabuk. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk ikut serta, tidak mengizinkan seorang pun untuk tidak ikut kecuali yang memiliki uzur dan beliau memberi izin karena uzurnya itu. Kemudian ketika beliau kembali, Allah menyingkap rahasia-rahasia orang munafik dan membongkar tabir mereka, serta menjelaskan bahwa mereka tidak ikut bukan karena uzur.

Sedangkan orang-orang yang tidak ikut tanpa uzur namun tetap beriman mendapatkan hukuman berupa pemboikotan – hingga istri-istri mereka pun memboikot mereka – sampai Allah menerima taubat mereka.

Jika ada yang berkata: "Kalian sekarang menghukumi kemunafikan orang yang tidak hadir dalam shalat jamaah, dan membolehkan pembakaran rumah-rumahnya jika tidak ada anak-anak kecil di dalamnya."

Dijawab: Ada perbuatan yang wajib, namun penafsiran pelakunya bisa menggugurkan hukuman had darinya. Saat ini, banyak orang beriman yang tidak menganggap shalat jamaah wajib baginya, lalu ia meninggalkannya berdasarkan penafsirannya. Sementara pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak ada seorang pun yang punya alasan penafsiran, karena beliau secara langsung menyampaikan kewajiban itu kepada mereka.

Demikian pula, sebagaimana telah tsabit dalam kitab Shahih dan Sunan: *"Seorang yang buta meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk shalat di rumahnya. Beliau pun mengizinkannya. Namun ketika ia hendak pergi, beliau memanggilnya kembali dan bertanya: 'Apakah kamu mendengar azan?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Maka penuhilah panggilannya.'" Beliau memerintahkannya untuk memenuhi panggilan azan jika ia mendengarnya. Oleh karena itu, Imam Ahmad mewajibkan shalat jamaah bagi orang yang mendengar azan.*

Dalam redaksi lain di kitab Sunan disebutkan: *"Ibnu Ummi Maktum berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah seorang laki-laki yang rumahnya jauh, dan Madinah banyak serangga berbisa, serta penuntun jalanku tidak selalu sesuai denganku. Apakah engkau mendapatkan keringanan bagiku untuk shalat di rumahku?' Beliau bertanya: 'Apakah kamu mendengar azan?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Aku tidak mendapatkan keringanan bagimu.'"*

Ini adalah nash yang tegas tentang wajibnya shalat jamaah, meskipun orang tersebut adalah seorang mukmin.

Adapun argumentasi mereka tentang keutamaan shalat seseorang dalam jamaah dibanding shalatnya sendirian, maka ada dua jawaban yang dibangun di atas keabsahan shalat munfarid (sendirian) tanpa uzur.

Bagi yang mengesahkan shalatnya, ia berkata: shalat jamaah itu wajib namun bukan syarat sah shalat — seperti waktu. Jika seseorang mengakhirkan shalat Asar hingga waktu menguning, ia berdosa meskipun shalatnya tetap sah. Bahkan demikian pula jika ia mengakhirkannya hingga tersisa hanya satu rakaat, sebagaimana telah tsabit dalam hadits shahih: *"Barang siapa mendapatkan satu rakaat Asar, berarti ia telah mendapatkan Asar."* Ia berkata pula: keutamaan tidak menunjukkan bahwa yang lebih rendah keutamaannya adalah boleh. Allah Ta'ala berfirman: **"Apabila diserukan untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian."** (Al-Jumu'ah: 9) Di sini Allah menjadikan bersegera ke shalat Jumat lebih baik dari jual

beli — padahal bersegera ke shalat Jumat itu wajib, sedangkan jual beli ketika itu haram.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka."** (An-Nur: 30)

Sedangkan orang yang mengatakan bahwa shalat munfarid tanpa uzur tidak sah, berargumen dengan dalil-dalil kewajiban, lalu berkata: sesuatu yang ditetapkan sebagai kewajiban dalam shalat menjadi syarat sah — seperti kewajiban-kewajiban lainnya.

Adapun waktu, ia tidak bisa diulangi. Jika seseorang meninggal, ia tidak bisa lagi melaksanakan shalat di waktu tersebut. Maka analoginya adalah luputnya shalat Jumat dan luputnya shalat jamaah yang tidak bisa dikejar. Jika seseorang melupakan shalat Jumat yang wajib, ia berdosa dan wajib menggantinya dengan shalat Zuhur — karena tidak ada cara lain. Demikian pula orang yang melupakan shalat jamaah yang wajib disaksikannya, sementara tidak ada jamaah lain, maka ia shalat sendirian dan shalatnya sah — karena ketidakmampuannya untuk shalat berjamaah — sebagaimana shalatnya orang yang luput shalat Jumat dengan shalat Zuhur.

Kewajiban shalat jamaah tidaklah lebih besar dari kewajiban shalat Jumat. Pembahasan ini sebenarnya tentang orang yang shalat sendirian di rumahnya tanpa uzur, kemudian shalat jamaah didirikan. Menurut mereka, orang ini wajib menghadiri jamaah — sebagaimana orang yang shalat Zuhur sebelum Jumat wajib menghadiri shalat Jumat.

Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah dalam kitab Sunan, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barang siapa mendengar azan kemudian tidak memenuhinya tanpa uzur, maka shalatnya tidak sah."*

Hal ini diperkuat oleh sabda beliau: *"Tidak sah shalat tetangga masjid kecuali di masjid."* Ungkapan ini dikenal dari perkataan Ali, Aisyah, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar. Al-Daruquthni meriwayatkannya sebagai hadits marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan sebagian ahli hadits menilainya kuat.

Mereka berkata: tidak dikenal dalam kalam Allah dan Rasul-Nya huruf nafi yang masuk pada suatu perbuatan syar'i kecuali untuk menunjukkan ditinggalkannya kewajiban di dalamnya — seperti sabda beliau: *"Tidak sah shalat tanpa Al-Fatihah," "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah,"* dan semisalnya.

Mereka menjawab hadits tentang keutamaan dengan mengatakan: hadits itu ditujukan kepada orang yang beruzur seperti orang sakit dan semisalnya. Ini seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Shalat orang yang duduk pahalanya setengah dari shalat orang yang berdiri, dan shalat orang yang berbaring pahalanya setengah dari shalat orang yang duduk."* Keutamaan shalat berjamaah atas shalat sendirian sama seperti keutamaan shalat berdiri atas shalat duduk. Sudah maklum bahwa berdiri itu wajib dalam shalat fardhu bukan dalam shalat sunnah — sebagaimana shalat jamaah itu wajib dalam shalat fardhu bukan dalam shalat sunnah.

Pembahasan lengkap tentang ini adalah: para ulama berselisih tentang hadits ini — apakah yang dimaksud adalah orang yang beruzur atau bukan — dalam dua pendapat.

Satu golongan berkata: yang dimaksud adalah orang yang tidak beruzur. Mereka berdalil: orang yang beruzur pahalanya sempurna, berdasarkan hadits shahih dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, dituliskan baginya pahala amal yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim."* Mereka berkata: jika orang sakit dan musafir dituliskan bagi mereka pahala amalan yang biasa mereka kerjakan dalam keadaan sehat dan mukim, bagaimana mungkin shalat orang yang beruzur sambil duduk atau sendirian lebih rendah dari shalatnya dalam jamaah sambil duduk?

Golongan ini menafsirkan keutamaan shalat berdiri untuk shalat sunnah, bukan shalat fardhu – karena berdiri dalam shalat fardhu adalah wajib.

Siapa yang berpendapat demikian konsekuensinya membolehkan shalat sunnah bagi orang sehat sambil berbaring – karena telah tsabit sabda beliau: *"Barang siapa shalat sambil duduk, ia mendapat setengah pahala orang yang berdiri."*

Sebagian ulama mutakhir dari kalangan pengikut Syafi'i dan Ahmad memang menerapkan konsekuensi ini secara konsisten dan membolehkan seseorang shalat sunnah sambil berbaring tanpa uzur – berdasarkan hadits ini dan sulitnya menafsirkannya untuk orang sakit, sebagaimana telah disebutkan.

Namun mayoritas ulama mengingkari hal itu, menganggapnya bid'ah dan perkara baru dalam Islam. Mereka berkata: tidak diketahui seorang pun sepanjang sejarah Islam yang pernah shalat sambil berbaring miring dalam keadaan sehat. Seandainya hal ini disyariatkan, tentu kaum muslimin sudah

melakukannya pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau setelahnya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri pasti akan melakukannya walau sekali untuk menjelaskan kebolehan — padahal beliau biasa shalat sunnah sambil duduk, shalat di atas tunggangan ke arah mana pun ia menghadap, dan shalat witir di atasnya, hanya saja beliau tidak shalat fardhu di atasnya. Maka seandainya ini dibolehkan, tentu beliau atau para sahabatnya akan melakukannya walau sekali.

Para ulama yang mengingkari hal ini — meskipun hujah mereka jelas — justru terjatuh dalam kontradiksi ketika sebagian dari mereka tidak mewajibkan shalat jamaah, lalu menafsirkan sabda beliau: *"Shalat jamaah lebih utama dari shalat sendirian dengan dua puluh lima derajat"* — bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak beruzur. Maka dikatakan kepada mereka: mengapa keutamaan dalam hadits itu ditujukan untuk orang yang tidak beruzur, sedangkan keutamaan dalam hadits yang lain ditujukan untuk orang yang beruzur? Bukankah ini kontradiksi?

Adapun orang yang mewajibkan shalat jamaah dan menafsirkan keutamaan itu untuk orang yang beruzur, maka ia konsisten dengan dalilnya. Dengan demikian, hadits tersebut tidak bisa dijadikan hujah atas sahnya shalat orang yang munfarid tanpa uzur.

Adapun argumen pihak yang berbeda dengan menggunakan hadits: *"Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, dituliskan baginya pahala amal yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim"* — jawabannya: hadits ini menunjukkan bahwa dituliskan baginya semisal pahala yang biasa dituliskan baginya ketika sehat dan mukim, disebabkan niatnya untuk melakukannya dan ketidakmampuannya karena uzur.

Ini adalah **kaidah syariat**: barang siapa yang bertekad bulat untuk melakukan suatu perbuatan dan melakukan semampu yang ia bisa dari perbuatan itu, maka ia dianggap seperti orang yang mengerjakannya sepenuhnya. Maka orang yang memiliki amalan ketika sehat dan mukim berniat untuk melakukannya, dan ia pun melakukan apa yang mampu dilakukan ketika sakit dan dalam perjalanan — sehingga ia dianggap seperti orang yang melakukannya sepenuhnya.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sunan tentang orang yang bersuci di rumahnya lalu pergi ke masjid untuk mendapatkan jamaah namun mendapatinya telah selesai: bahwa dituliskan baginya pahala shalat berjamaah. Dan sebagaimana telah tsabit dalam hadits shahih, sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya di Madinah ada laki-laki yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula melewati suatu lembah, kecuali mereka bersama kalian." Para sahabat bertanya: "Padahal mereka di Madinah?" Beliau menjawab: "Ya, mereka di Madinah, yang menghalangi mereka adalah uzur."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk (tidak ikut berperang) — selain yang memiliki uzur — dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka."** (An-Nisa': 95) dan seterusnya.

Hal ini dan yang semacamnya menjelaskan bahwa orang yang berhalangan (uzur) dicatat pahalanya seperti pahala orang yang sehat, apabila niatnya adalah untuk melakukan amal tersebut, dan ia telah melakukan semampunya. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa amalnya sendiri setara dengan amal orang yang sehat. Dalam hadits tersebut tidak disebutkan bahwa shalat orang yang sakit itu sendiri pahalanya sama dengan shalat orang

yang sehat. Sebab shalat orang yang shalat sendirian dan orang yang berhalangan pada hakikatnya tidak sama dengan shalat orang yang berjamaah. Yang dimaksud dalam hadits itu adalah bahwa dicatat baginya amal yang biasa ia lakukan ketika sehat dan menetap di rumah, sebagaimana dicatat baginya pahala shalat berjamaah apabila ia terluput darinya padahal ia berniat untuk menghadirinya.

Selain itu, tidak setiap orang yang berhalangan dicatat baginya amal seperti orang yang sehat. Hal itu hanya berlaku apabila ia berniat melakukan amal orang yang sehat namun tidak mampu melaksanakannya.

Dengan demikian, hadits ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang sudah terbiasa shalat berjamaah dan shalat dengan berdiri, kemudian meninggalkan kebiasaan itu karena sakit, maka dicatat baginya apa yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan menetap. Demikian pula orang yang melakukan shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan, padahal sebelumnya ia biasa shalat sunnah sambil berdiri ketika di rumah, maka dicatat baginya amal yang biasa ia lakukan ketika menetap.

Adapun orang yang memang tidak terbiasa shalat berjamaah dan tidak terbiasa shalat sambil berdiri, lalu ketika sakit ia shalat sendirian atau shalat sambil duduk, maka tidak dicatat baginya pahala seperti shalat orang yang sehat dan menetap.

Barangsiapa memahami hadits ini untuk orang yang tidak berhalangan, maka ia harus menerima konsekuensinya bahwa shalat duduk orang itu sama dengan shalat berdiri, dan shalat sendirian sama dengan shalat berjamaah. Ini adalah pendapat

yang batil yang tidak ditunjukkan oleh teks maupun qiyas, dan tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian.

Lebih dari itu, dapat pula dikatakan bahwa keutamaan yang ditetapkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam atas shalat berjamaah dibanding shalat sendirian, atas shalat berdiri dibanding shalat duduk, dan atas shalat duduk dibanding shalat berbaring, itu hanya menunjukkan keutamaan satu bentuk shalat atas bentuk lainnya, dalam kondisi kedua bentuk shalat tersebut sama-sama sah.

Adapun apakah shalat yang lebih rendah keutamaannya itu sah di tempat shalat yang lebih utama berlaku, ataukah tidak sah, maka hadits tersebut tidak menunjukkan hal itu, baik secara penafian maupun penetapan. Hadits itu pun tidak dimaksudkan untuk menjelaskan sah atau tidaknya shalat. Justru kewajiban berdiri dan duduk, gugurnya kewajiban itu, kewajiban berjamaah dan gugurnya kewajiban itu, semuanya diambil dari dalil-dalil lain.

Demikian pula, apakah orang yang berhalangan itu dicatat amalnya secara sempurna ataukah tidak, tidak disinggung dalam hadits ini, melainkan diambil dari hadits-hadits lain. Dan berbagai nash lain telah menjelaskan bahwa kesempurnaan pahala itu hanya bagi orang yang biasa melakukan amal utama dalam keadaan sehat dan menetap, bukan bagi semua orang.

Nash-nash lain juga menetapkan kewajiban berdiri dalam shalat fardhu, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada Imran bin Hushain: *"Shalatlah sambil berdiri; jika tidak mampu maka sambil duduk; jika tidak mampu maka sambil berbaring."*

Beliau juga menjelaskan kebolehan shalat sunnah sambil duduk ketika melihat para sahabat shalat sambil duduk, lalu beliau membenarkan hal itu. Sementara beliau sendiri biasa shalat sunnah sambil duduk, padahal beliau juga biasa melakukan shalat sunnah di atas kendaraan ketika dalam perjalanan.

Demikian pula, nash-nash lain menetapkan kewajiban shalat berjamaah. Maka setiap hadits diberikan haknya masing-masing, sehingga tidak ada pertentangan dan ketidakselarasan di antara keduanya. Anggapan adanya pertentangan dan ketidakselarasan itu hanya muncul dari orang yang membebaskan hadits dengan makna yang tidak ditunjukkannya, dan tidak memberikan haknya karena buruknya pandangan dan penafsirannya.

Allah yang paling mengetahui.

[Permasalahan tentang seseorang yang dijadikan teladan dalam meninggalkan shalat berjamaah]

231 - Permasalahan 147:

Tentang seseorang yang dijadikan teladan dalam meninggalkan shalat berjamaah.

Jawabannya: Barangsiapa berkeyakinan bahwa shalat di rumahnya lebih utama daripada shalat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, maka ia adalah orang yang sesat lagi ahli bid'ah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sebab shalat berjamaah itu hukumnya fardhu 'ain atau fardhu kifayah. Dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa ia wajib 'ain.

Bahkan orang yang berpendapat shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah saja dan tidak mewajibkannya, tetap mencela orang yang terus-menerus meninggalkannya. Sampai-sampai orang yang terus-menerus meninggalkan sunnah-sunnah yang kedudukannya di bawah shalat berjamaah pun telah gugur keadilannya dan tidak diterima kesaksiannya menurut mereka. Lantas bagaimana dengan orang yang terus-menerus meninggalkan shalat berjamaah? Ia diperintahkan untuk melaksanakannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan dicela atas ketidakhadirannya. Ia tidak boleh memegang jabatan, memberikan kesaksian, maupun memberikan fatwa selama masih bersikeras meninggalkan sunnah-sunnah yang rutin, yang kedudukannya di bawah shalat berjamaah. Apalagi shalat berjamaah yang merupakan salah satu syiar Islam yang paling agung? Allah yang paling mengetahui.

[Permasalahan tentang tetangga masjid yang tidak menghadiri shalat berjamaah]

232 - Permasalahan 148:

Tentang seorang laki-laki yang menjadi tetangga masjid namun tidak menghadiri shalat berjamaah dengan alasan kesibukannya di kios/tokonya.

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ia wajib diperintahkan untuk shalat bersama kaum muslimin. Jika ia tidak shalat sama sekali, maka ia diminta untuk bertaubat; jika bertaubat maka baik, jika tidak maka ia dihukum mati.

Apabila tampak darinya sikap lalai terhadap shalat, maka tidak diterima ucapannya: "Nanti kalau sudah selesai saya akan

shalat." Sebab orang yang nyata kebohongannya tidak diterima ucapannya. Ia wajib diwajibkan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kepadanya.

[Permasalahan tentang orang yang shalat berjamaah di rumahnya]

233 - Permasalahan 149:

Tentang dua orang yang berselisih pendapat mengenai "shalat sendirian (fadzz)." Salah seorang berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda, *"Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh lima derajat."* Yang lainnya berkata: "Kapan saja jamaah itu dilaksanakan di selain masjid, maka ia seperti shalat sendirian."

Jawaban: Shalat berjamaah tidaklah sama dengan shalat sendirian; bahkan shalat berjamaah lebih utama meskipun dilakukan di selain masjid. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang seseorang yang shalat berjamaah di rumahnya, apakah kewajiban menghadiri jamaah di masjid gugur darinya ataukah ia tetap wajib menghadiri jamaah di masjid? Yang semestinya ia lakukan adalah tidak meninggalkan kehadiran jamaah di masjid kecuali karena uzur, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sunnah-sunnah dan atsar-atsar. Allah yang paling mengetahui.

[Permasalahan tentang seseorang yang mendapati akhir jamaah sementara setelahnya ada jamaah lain]

234 - Permasalahan 150:

Tentang seorang laki-laki yang mendapati akhir suatu jamaah, sementara setelah jamaah ini ada jamaah lain. Apakah dianjurkan baginya untuk mengikuti yang pertama di akhir shalatnya, ataukah menunggu jamaah yang lain?

Jawaban: Jika ia mendapati kurang dari satu rakaat, maka hal ini dibangun di atas permasalahan: apakah seseorang dianggap mendapatkan jamaah dengan kurang dari satu rakaat ataukah harus mendapatkan minimal satu rakaat? Menurut madzhab Abu Hanifah, ia dianggap mendapatkan jamaah meskipun kurang dari satu rakaat, dan ia konsisten dengan qiyasnya dalam hal ini hingga berkata dalam masalah Jum'at: seseorang dianggap mendapatkan Jum'at dengan mendapati tasyahhud akhir, sehingga ia menyempurnakannya sebagai shalat Jum'at.

Sedangkan menurut madzhab Malik, seseorang tidak dianggap mendapatkan jamaah kecuali dengan mendapatkan satu rakaat, dan ia konsisten dengan pendapat ini bahkan pada orang yang mendapatkan akhir waktu.

Adapun tempat-tempat yang disebutkan permasalahan ini ada beberapa macam: pertama, shalat Jum'at; kedua, keutamaan shalat berjamaah; ketiga, mendapatkan sebagian shalat imam yang mukim bagi musafir; keempat, mendapatkan sebagian shalat sebelum habisnya waktu, seperti mendapatkan sebagian shalat

Subuh sebelum matahari terbit; kelima, mendapatkan akhir waktu, seperti wanita haid yang suci, orang gila yang sembuh, dan orang kafir yang masuk Islam di akhir waktu; keenam, mendapati awal waktu menurut pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban ditentukan dengan itu, sebab dalam masalah keenam ini terdapat perbedaan pendapat.

Adapun menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad, keduanya berpendapat dalam masalah Jum'at sesuai pendapat Malik, karena adanya kesepakatan para sahabat dalam hal itu. Mereka berkata bahwa barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at maka ia menyempurnakannya dengan satu rakaat lagi, dan barangsiapa mendapati mereka dalam tasyahhud maka ia shalat empat rakaat.

Adapun masalah-masalah lainnya, terdapat perbedaan dalam madzhab Syafi'i dan Ahmad. Keduanya adalah dua pendapat dalam madzhab Syafi'i dan dua riwayat dari Ahmad. Banyak pengikut keduanya yang menguatkan pendapat Abu Hanifah.

Namun yang lebih jelas adalah madzhab Malik, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khiraqi dalam sebagian permasalahan. Hal itu karena telah sahih dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut."* Ini adalah nash umum yang mencakup semua bentuk mendapatkan satu rakaat dari shalat, baik itu mendapatkan jamaah maupun mendapatkan waktu.

Dalam dua kitab Shahih juga diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Subuh. Dan barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat Ashar."* Ini adalah nash yang jelas tentang satu rakaat dalam waktu.

Sebagian orang menentang pendapat ini dengan alasan bahwa dalam sebagian jalur periwayatan disebutkan: *"Barangsiapa mendapatkan satu sujud."* Mereka menyangka bahwa ini mencakup kondisi apabila seseorang mendapatkan sujud pertama. Namun ini adalah pemahaman yang keliru, sebab yang dimaksud dengan "sujud" di sini adalah "rakaat", sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar: *"Aku hafal dari Rasulullah dua sujud sebelum Zuhur, dua sujud setelahnya, dan dua sujud setelah Maghrib"* hingga akhirnya. Dalam redaksi yang masyhur disebutkan "dua rakaat", dan juga sebagaimana diriwayatkan: *"Bahwa beliau biasa shalat dua sujud setelah witr"*, yakni dua rakaat, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits yang sahih.

Barangsiapa melakukan shalat witr dengan dua sujud semata-mata berdasarkan hadits ini, maka ia keliru berdasarkan kesepakatan para imam.

Selain itu, hukum menurut mereka tidaklah dikaitkan dengan mendapatkan satu sujud dari dua sujud, sehingga jelaslah bahwa mereka tidak berpegang dengan hadits tersebut.

Berdasarkan hal ini, apabila seseorang mendapatkan kurang dari satu rakaat dan setelahnya ada jamaah lain, lalu ia shalat bersama mereka dengan shalat yang sempurna, maka ini lebih

utama. Sebab dengan demikian ia termasuk orang yang shalat berjamaah, berbeda dengan yang pertama. Namun jika ia mendapatkan satu rakaat, atau mendapatkan kurang dari satu rakaat tetapi kita berpendapat bahwa itu sudah cukup untuk mendapatkan jamaah, maka di sini terjadi pertentangan antara mendapatkan jamaah ini dengan mendapatkan jamaah kedua dari awalnya. Sebab mendapatkan jamaah dari awalnya adalah lebih utama.

Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat tentang mendapatkannya dengan sempurna. Jika kedua jamaah setara, maka yang kedua lebih utama. Jika jamaah yang pertama unggul karena kesempurnaan keutamaan, atau jumlah jamaah yang lebih banyak, atau keutamaan imamnya, atau karena ia adalah imam rawatib, maka ia lebih utama dari sisi ini. Sedangkan yang kedua lebih utama dari sisi mendapatkannya dari awal. Kadang yang satu lebih unggul, kadang yang lain.

Adapun jika diasumsikan bahwa yang kedua lebih sempurna dalam tata cara pelaksanaan, imam, atau jamaahnya, maka di sini ia lebih unggul dari sisi lain. Permasalahan semacam ini tidak dikenal di kalangan ulama salaf kecuali apabila seseorang dapat mendatangi masjid lain. Sebab dahulu tidak pernah ada dua imam rawatib dalam satu masjid, dan jamaah selalu berkumpul bersama imam rawatib. Dan tidak diragukan lagi bahwa shalatnya bersama imam rawatib di masjid meskipun hanya satu rakaat lebih baik daripada shalatnya di rumahnya meskipun berjamaah. Allah yang paling mengetahui.

[Permasalahan tentang seseorang yang telah shalat fardhu lalu mendatangi masjid dan mendapati orang-orang sedang shalat]

235 - Permasalahan 151:

Tentang seseorang yang telah mengerjakan shalat fardhu, kemudian mendatangi masjid dan mendapati orang-orang sedang shalat. Apakah ia boleh shalat bersama jamaah untuk menggantikan shalat yang tertinggal?

Jawaban: Apabila seseorang telah mengerjakan shalat fardhu kemudian mendatangi masjid yang sedang mendirikan shalat tersebut, maka hendaklah ia shalat bersama mereka, baik ia memiliki shalat yang tertinggal maupun tidak. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan hal itu ketika berkata kepada dua orang yang tidak shalat bersama manusia: *"Mengapa kalian berdua tidak shalat? Bukankah kalian berdua muslim?" Keduanya menjawab: "Wahai Rasulullah, kami telah shalat di tempat tinggal kami." Beliau bersabda: "Apabila kalian berdua telah shalat di tempat tinggal kalian kemudian mendatangi masjid jamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi shalat sunnah bagi kalian berdua."*

Adapun orang yang memiliki shalat yang tertinggal, ia wajib segera mengqadha shalat tersebut, baik tertinggal karena sengaja maupun karena lupa, menurut pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan lainnya.

Demikian pula yang lebih kuat dalam madzhab Syafi'i bahwa apabila shalat tertinggal karena sengaja, maka mengqadhanya wajib segera.

Apabila seseorang shalat bersama jamaah, ia berniat shalat yang kedua sebagai shalat yang diulangi. Shalat pertama adalah fardhu dan yang kedua adalah sunnah berdasarkan pendapat yang sahih, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits ini dan hadits lainnya.

Ada yang berpendapat bahwa yang menjadi fardhu adalah yang paling sempurna di antara keduanya. Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Allah yang paling mengetahui.

[Permasalahan tentang mengulang shalat tanpa sebab]

236 - Permasalahan 152:

Tentang hadits Yazid bin Al-Aswad, ia berkata: *"Aku menghadiri haji Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan aku shalat Subuh bersama beliau di Masjid Al-Khaif. Ketika beliau selesai shalat dan berpaling, tiba-tiba beliau melihat dua orang laki-laki di barisan paling belakang jamaah yang tidak ikut shalat. Beliau bersabda: 'Bawa kemari keduanya.' Ternyata kedua orang itu gemetar ketakutan. Beliau bertanya: 'Apa yang menghalangi kalian berdua untuk shalat bersama kami?' Keduanya menjawab: 'Wahai Rasulullah, kami telah shalat di tempat tinggal kami.' Beliau bersabda: 'Jangan lakukan itu. Apabila kalian berdua telah shalat di tempat tinggal kalian kemudian mendatangi masjid jamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena itu menjadi shalat sunnah bagi kalian berdua.'"*

Yang kedua: Dari Sulaiman bin Salim, ia berkata: *"Aku melihat Abdullah bin Umar sedang duduk di Al-Balath sementara orang-*

orang sedang shalat. Aku bertanya: 'Wahai Abdullah, mengapa engkau tidak shalat?' Ia menjawab: 'Aku telah shalat, dan aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Shalat tidak boleh diulangi dua kali.'" Bagaimana cara memadukan antara hadits ini dengan hadits sebelumnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Hadits Ibnu Umar itu berbicara tentang pengulangan shalat secara mutlak tanpa sebab apapun.

Tidak diragukan bahwa hal itu terlarang dan makruh bagi seseorang untuk sengaja mengulang shalat tanpa ada sebab yang mengharuskan pengulangan. Sebab seandainya ada bilangan tertentu yang disyariatkan untuk shalat, niscaya seseorang bisa shalat Zuhur berkali-kali, shalat Ashar berkali-kali, dan sebagainya. Hal semacam ini tidak diragukan kemakruhannya.

Adapun hadits Ibnu al-Aswad: ia merupakan pengulangan shalat yang terikat pada sebab yang mengharuskan pengulangan itu, yaitu sabda beliau: *"Jika kalian berdua telah shalat di tempat tinggal kalian, kemudian datang ke masjid yang sedang berjamaah, maka shalatlah bersama mereka, karena shalat itu menjadi sunnah bagi kalian berdua."* Sebab pengulangan di sini adalah hadirnya jamaah tetap, dan dianjurkan bagi orang yang sudah shalat kemudian mendapati jamaah tetap agar shalat bersama mereka.

Namun sebagian ulama ada yang menganjurkan pengulangan secara mutlak, seperti Al-Syafi'i dan Ahmad. Ada pula yang menganjurkannya bila shalat kedua lebih sempurna, seperti Malik.

Apabila ia mengulangi shalatnya, maka yang pertama adalah shalat fardhu, menurut Ahmad, Abu Hanifah, dan Al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.

Berdasarkan sabda beliau dalam hadits ini: *"maka shalat itu menjadi sunnah bagi kalian berdua."* Demikian pula sabda beliau dalam hadits shahih: *"Akan datang para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya, maka shalatlah kalian pada waktunya, lalu jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai sunnah."* Ini pun mengandung makna pengulangan shalat karena sebab tertentu, dan mengandung makna bahwa shalat kedua adalah sunnah.

Ada yang berpendapat bahwa yang fardhu adalah yang paling sempurna di antara keduanya. Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu diserahkan kepada Allah.

Di antara dalil pengulangan shalat karena sebab adalah hadits dalam Sunan Abu Dawud, ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Adakah seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan cara shalat bersamanya?"*

Maka orang yang bersedekah itu telah mengulangi shalatnya agar orang yang shalat tersebut mendapatkan keutamaan berjamaah. Kemudian pengulangan shalat yang diperintahkan ini disyariatkan menurut Al-Syafi'i, Ahmad, dan Malik pada waktu-waktu yang terlarang, sedangkan menurut Abu Hanifah tidak disyariatkan pada waktu-waktu tersebut.

Adapun shalat Maghrib: apakah diulang dengan bentuk yang sama? Ataukah digenapkan dengan satu rakaat? Ataukah tidak diulang sama sekali? Ini adalah tiga pendapat masyhur di kalangan para fuqaha.

Di antara dalil pengulangan shalat karena sebab adalah yang telah terbukti bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam sebagian shalat Khauf (shalat dalam keadaan takut/perang) pernah shalat bersama mereka dua kali: beliau shalat bersama satu kelompok dua rakaat lalu salam, kemudian shalat bersama kelompok lain dua rakaat lalu salam. Serupa dengan ini adalah hadits Mu'adz bin Jabal ketika ia shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam – ini pun merupakan pengulangan shalat, yaitu shalat dua kali.

Para ulama yang berselisih mengenai masalah semacam ini – yaitu masalah bermakmum kepada imam yang shalat sunnah bagi yang shalat fardhu – terbagi menjadi tiga pendapat: Ada yang berpendapat tidak boleh, seperti Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Ada yang berpendapat boleh, seperti Al-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat kedua. Ada pula yang berpendapat boleh jika ada kebutuhan seperti dalam kondisi perang dan kebutuhan bermakmum kepada yang shalat sunnah, namun tidak boleh untuk selain itu, sebagaimana riwayat ketiga dari Ahmad.

Hal ini serupa dengan pengulangan shalat jenazah bagi orang yang sudah menshalatinya terlebih dahulu; karena hal itu tidak disyariatkan tanpa sebab berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan jika jenazah sudah dishalati untuk kedua kalinya, kemudian datang orang yang belum menshalatinya, apakah ia boleh menshalatinya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama: Ada yang berpendapat ia boleh menshalatinya, dan ini adalah mazhab Al-Syafi'i dan Ahmad. Menurut keduanya, boleh pula shalat di atas kuburan, berdasarkan yang telah terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan dari sejumlah sahabat, bahwa mereka menshalati jenazah setelah orang lain menshalatinya lebih dahulu.

Menurut Abu Hanifah dan Malik hal itu dilarang, sebagaimana keduanya melarang mendirikan jamaah di masjid berulang kali. Mereka berargumen bahwa kewajiban telah gugur dengan shalat pertama, sehingga shalat kedua menjadi sunnah, sedangkan shalat jenazah tidak boleh dilakukan sebagai sunnah.

Ini berbeda dengan orang yang mengerjakan shalat fardhu, karena ia tetap wajib mengerjakannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Adapun pengikut Al-Syafi'i dan Ahmad menjawab dengan dua jawaban: Pertama, bahwa shalat kedua jatuh sebagai fardhu bagi orang yang mengerjakannya. Demikian pula yang mereka katakan dalam fardhu kifayah lainnya: bahwa siapa yang mengerjakannya telah menggugurkan kewajiban atas dirinya sendiri, meskipun orang lain telah mengerjakannya, sehingga ia bebas memilih antara mencukupkan diri dengan gugurnya kewajiban itu atau menggugurkannya sendiri dengan perbuatannya.

Ada pula yang berpendapat bahwa shalat itu adalah sunnah, dan mereka menolak pernyataan bahwa shalat jenazah tidak boleh dilakukan sebagai sunnah — bahkan boleh dilakukan sebagai sunnah apabila ada sebab yang mengharuskan demikian.

Berdasarkan dua pokok pendapat ini muncul pertanyaan: jika datang orang yang belum menshalati jenazah, apakah orang yang sudah menshalatinya lebih dahulu boleh ikut shalat bersamanya sebagai pengikut? Seperti yang berlaku dalam shalat fardhu — dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ada yang berpendapat tidak boleh di sini, karena perbuatannya ini adalah sunnah tanpa perselisihan, sedangkan shalat jenazah tidak boleh dilakukan sebagai sunnah. Ada pula yang berpendapat boleh diulang, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika menshalati di atas kubur,

orang-orang yang sebelumnya telah menshalatinya ikut shalat di belakang beliau. Pendapat inilah yang lebih kuat, karena pengulangan ini disebabkan oleh alasan yang mengharuskannya, bukan pengulangan yang disengaja tanpa alasan. Hal ini diperbolehkan dalam shalat fardhu maupun shalat jenazah. Wallahu a'lam.

Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya, serta salam yang sebanyak-banyaknya.

[Masalah Orang yang Mendapati Shalat Sudah Ditegakkan]

237 - 153 - Masalah:

Tentang orang yang mendapati shalat sudah ditegakkan (iqamat sudah dikumandangkan): manakah yang lebih utama, mengerjakan shalat fardhu, ataukah mengerjakan sunnah terlebih dahulu lalu menyusul imam meskipun hanya mendapati tasyahud? Dan apakah dua rakaat Fajar itu sunnah untuk shalat Subuh atau bukan?

Jawab: Telah terbukti shahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila shalat sudah ditegakkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat yang diwajibkan."* Dalam riwayat lain: *"Maka tidak ada shalat kecuali shalat yang sedang ditegakkan."* Apabila shalat sudah ditegakkan, maka seseorang tidak boleh menyibukkan diri dengan tahiyatul masjid maupun sunnah Fajar. Para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak boleh menyibukkan diri dengan tahiyatul masjid.

Namun mereka berselisih mengenai sunnah Fajar. Yang benar adalah bahwa jika seseorang mendengar iqamat, ia tidak boleh mengerjakan shalat sunnah tersebut, baik di rumahnya maupun di luar rumahnya. Melainkan ia boleh mengqadhanya jika ingin setelah shalat fardhu.

Sunnahnya adalah mengerjakan dua rakaat sunnah setelah terbit fajar, dan fardhu adalah dua rakaat. Tidak ada sunnah antara terbitnya fajar dan shalat fardhu kecuali dua rakaat itu. Shalat fardhu disebut shalat Fajar dan shalat Ghada (shalat pagi). Demikian pula sunnah tersebut disebut sunnah Fajar, sunnah Subuh, dua rakaat Fajar, dan sebagainya. Wallahu a'lam.

[Masalah Membaca Al-Qur'an di Belakang Imam]

Masalah:

Tentang membaca Al-Qur'an di belakang imam?

Jawab: Segala puji bagi Allah. Para ulama berselisih dan kacau dalam masalah ini, padahal kebutuhan kepadanya sangat umum. Pokok-pokok pendapat ada tiga: dua kutub yang berlawanan dan satu pendapat tengah.

Kutub pertama: ia tidak membaca sama sekali di belakang imam dalam keadaan apapun.

Kutub kedua: ia membaca di belakang imam dalam segala keadaan.

Ketiga — dan ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf —: apabila ia mendengar bacaan imam maka ia diam dan tidak

membaca, karena mendengarkan bacaan imam lebih baik daripada membacanya sendiri. Namun jika ia tidak mendengar bacaan imam maka ia membaca untuk dirinya sendiri, karena membaca lebih baik daripada diam. Jadi, mendengarkan bacaan imam lebih utama daripada membaca, dan membaca lebih utama daripada diam. Ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Malik, Ahmad bin Hanbal dan mayoritas pengikut keduanya, serta segolongan pengikut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat lama Al-Syafi'i dan pendapat Muhammad bin Al-Hasan.

Berdasarkan pendapat ini, apakah membaca Al-Fatihah dengan suara lirih ketika imam membaca lirih hukumnya wajib bagi makmum, ataukah sunnah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Yang paling masyhur adalah bahwa hukumnya sunnah, dan ini juga pendapat lama Al-Syafi'i.

Sedangkan mendengarkan bacaan imam ketika imam mengeraskan suara — apakah wajib atau sunnah? Dan membaca ketika mendengar bacaan imam — apakah haram atau makruh? Dan apakah shalat batal jika ia membaca? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya: Pertama, bahwa membaca dalam kondisi itu hukumnya haram, dan jika ia membaca maka shalatnya batal. Ini adalah salah satu dari dua pendapat yang dikemukakan oleh Abu Abdillah bin Hamid dalam mazhab Ahmad. Kedua, bahwa shalat tidak batal karenanya, dan ini adalah pendapat mayoritas serta yang masyhur dalam mazhab Ahmad. Analoginya adalah jika seseorang membaca Al-Qur'an saat ruku' atau sujud — apakah shalatnya batal? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad, karena *Nabi*

shallallahu alaihi wa sallam melarang membaca Al-Qur'an saat ruku' atau sujud.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa makmum membaca baik saat imam mengeraskan suara maupun merendahnya, sesungguhnya mereka hanya memerintahkan makmum membaca Al-Fatihah saja saat imam mengeraskan suara. Sedangkan bacaan yang lebih dari Al-Fatihah, maka yang disyariatkan adalah diam mendengarkan, bukan membaca. Apakah membaca Al-Fatihah ketika imam mengeraskan suara itu wajib atau sunnah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat: Pertama, bahwa hukumnya wajib, dan ini adalah pendapat Al-Syafi'i dalam qaul jadid dan pendapat Ibnu Hazm. Kedua, bahwa hukumnya sunnah, dan ini adalah pendapat Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, dan pilihan kakekku Abu Al-Barakat.

Tidak ada jalan untuk berhati-hati keluar dari perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebagaimana tidak ada jalan keluar dari perbedaan pendapat mengenai waktu Ashar, pembatalan haji menjadi umrah, dan masalah-masalah serupa. Dalam kasus semacam itu yang harus dilakukan adalah menelaah apa yang ditunjukkan oleh dalil syar'i.

Banyak ulama berpendapat bahwa waktu Ashar berakhir ketika bayangan setiap benda menjadi dua kali panjangnya, sebagaimana pendapat masyhur dalam mazhab Malik dan Al-Syafi'i, dan ini juga salah satu riwayat dari Ahmad. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa justru saat itulah waktu Ashar dimulai. Mereka tidak sepakat mengenai satu waktu yang disepakati kebolehan shalat Ashar di dalamnya, berbeda dengan shalat-shalat lainnya. Sebab jika seseorang mengerjakan shalat Dzuhur setelah zawal dan setelah bayangan setiap benda menjadi

sepanjang dirinya di luar bayangan zawal, shalatnya sah. Shalat Maghrib pun sah berdasarkan kesepakatan mereka jika dikerjakan setelah terbenamnya matahari. Shalat Isya sah berdasarkan kesepakatan mereka jika dikerjakan setelah hilangnya syafaq putih hingga sepertiga malam. Shalat Fajar sah berdasarkan kesepakatan mereka jika dikerjakan setelah terbitnya fajar hingga sangat terangnya cahaya pagi. Sedangkan Ashar, yang satu berkata dikerjakan hingga dua kali bayangan, yang lain berkata tidak dikerjakan kecuali setelah dua kali bayangan. Yang benar adalah bahwa waktunya dimulai dari ketika bayangan setiap benda menjadi sepanjang dirinya hingga menguningnya matahari, sehingga waktunya lebih luas, sebagaimana yang dikatakan oleh kedua kelompok tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih dari Madinah, dan ini adalah pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, serta riwayat lain dari Ahmad.

Maksud di sini adalah bahwa sebagian masalah tidak mungkin diamalkan dengan satu pendapat yang menyatukan semua pihak. Namun, alhamdulillah, pendapat yang benar memiliki dalil-dalil syar'i yang menjelaskan kebenaran.

Di antaranya adalah pembatalan haji menjadi umrah. Haji yang disepakati para imam kebolehanannya adalah berihram secara tamattu' — yaitu berihram dengan umrah terlebih dahulu — atau berihram secara qiran dengan membawa hadyu (hewan sembelihan). Adapun jika seseorang berihram secara ifrad atau qiran tanpa membawa hadyu, maka hajinya masih diperdebatkan di kalangan ulama salaf dan khalaf.

Maksud di sini adalah membaca di belakang imam. Maka kami katakan: apabila imam mengeraskan bacaannya, makmum hendaknya mendengarkannya. Jika ia tidak dapat mendengar

karena jauhnya jarak, maka ia membaca berdasarkan pendapat yang paling benar, yaitu pendapat Ahmad dan lainnya. Jika ia tidak dapat mendengar karena ketulian, atau ia mendengar gumaman imam namun tidak memahami apa yang diucapkannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Yang lebih kuat adalah bahwa ia membaca, karena yang lebih utama adalah seseorang mendengarkan atau membaca. Orang ini tidak mendengarkan dan tidak pula mendapatkan tujuan dari mendengarkan, sehingga membacanya lebih baik daripada diamnya.

Maka kami sebutkan dalil untuk dua bagian: bahwa saat imam mengeraskan bacaan, makmum mendengarkan; dan bahwa saat imam merendahkan bacaan, makmum membaca.

Dalil bagian pertama adalah Al-Qur'an, sunnah, dan pertimbangan akal:

Adapun yang pertama, Allah Ta'ala berfirman: *"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kalian mendapat rahmat."* (Al-A'raf: 204). Telah tersebar luas di kalangan ulama salaf bahwa ayat ini turun berkenaan dengan bacaan dalam shalat. Sebagian lain berpendapat berkenaan dengan khutbah. Ahmad bin Hanbal menyebutkan adanya ijma' bahwa ayat ini turun mengenai hal tersebut, dan menyebutkan ijma' bahwa tidak wajib bagi makmum membaca ketika imam mengeraskan bacaannya.

Kemudian beliau mengatakan: firman Allah Ta'ala **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kalian mendapat rahmat"** (Al-A'raf: 204) adalah lafaz yang umum. Bisa jadi ia khusus untuk bacaan dalam shalat, atau untuk bacaan di luar shalat, atau mencakup keduanya.

Yang kedua jelas batil, karena tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat bahwa mendengarkan wajib di luar shalat namun tidak wajib di dalam shalat. Terlebih lagi, mendengarkan bacaan imam yang diikutinya dan wajib baginya untuk mengikutinya lebih utama daripada mendengarkan bacaan orang yang membaca di luar shalat. Maka bacaan dalam shalat termasuk dalam ayat ini, baik secara khusus maupun secara umum. Dalam kedua keadaan itu, ayat ini menunjukkan bahwa makmum diperintahkan untuk diam mendengarkan bacaan imam, baik perintah itu bersifat wajib maupun sunnah – maksudnya tetap tercapai. Sebab yang dimaksudkan adalah bahwa mendengarkan lebih utama daripada membaca, dan ini secara tegas ditunjukkan oleh ayat ini dalam setiap keadaan. Pihak yang berbeda pendapat pun mengakui bahwa mendengarkan diperintahkan, bukan membaca, untuk bacaan selain Al-Fatihah.

Ayat ini memerintahkan untuk diam ketika Al-Qur'an dibacakan. Al-Fatihah adalah induk Al-Qur'an, dan ia adalah surat yang wajib dibaca dalam setiap shalat. Al-Fatihah adalah surat paling utama dalam Al-Qur'an. Ia adalah surat yang tidak pernah diturunkan semisal dengannya dalam Taurat, Injil, Zabur, maupun Al-Qur'an sendiri. Maka mustahil bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mendengarkan bacaan selainnya sementara Al-Fatihah dikecualikan, mengingat lafaz ayat yang mutlak dan umum itu, ditambah lagi bahwa bacaan Al-Fatihah lebih sering dan lebih dikenal, serta ia lebih utama dari yang lainnya.

Sebab firman Allah **"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an"** (Al-A'raf: 204) mencakup Al-Fatihah sebagaimana mencakup selainnya, bahkan cakupannya terhadap Al-Fatihah lebih jelas, baik dari segi lafaz maupun makna.

Orang yang berpaling dari mendengarkan Al-Fatihah dan memilih membacanya sendiri hanyalah karena ia menganggap membacanya lebih utama daripada mendengarkannya. Ini adalah kekeliruan yang bertentangan dengan nash dan ijma', karena Al-Qur'an dan sunnah memerintahkan makmum untuk mendengarkan, bukan membaca. Dan umat telah sepakat bahwa mendengarkan bacaan yang melebihi Al-Fatihah lebih utama daripada membacanya sendiri.

Seandainya membaca bacaan yang dibaca imam lebih utama daripada mendengarkannya, niscaya membaca makmum lebih utama daripada mendengarkan bacaan yang melebihi Al-Fatihah — dan tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian.

Yang berselisih dalam masalah Al-Fatihah hanyalah karena ia menyangka bahwa Al-Fatihah itu wajib atau sunnah bagi makmum meskipun imam mengeraskan bacaannya. Jawabannya adalah bahwa kemaslahatan yang diperoleh makmum melalui bacaan, dapat diperoleh melalui mendengarkan dengan cara yang lebih utama — sebagaimana terbukti dalam mendengarkan bacaan yang melebihi Al-Fatihah. Andai bukan karena mendengarkan memberikan sesuatu yang lebih utama daripada membaca, niscaya yang lebih tepat adalah melakukan yang lebih utama dari keduanya, yaitu membaca. Namun karena Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' telah menunjukkan bahwa mendengarkan lebih utama baginya daripada membaca, maka diketahui bahwa orang yang mendengarkan mendapatkan sesuatu yang lebih utama daripada yang didapat oleh orang yang membaca. Makna ini berlaku pada Al-Fatihah maupun selainnya. Maka orang yang mendengarkan bacaan imam mendapatkan sesuatu yang lebih utama daripada yang didapat melalui membaca. Dengan demikian, tidak

diperbolehkan memerintahkannya kepada yang lebih rendah dan melarangnya dari yang lebih tinggi.

Telah terbukti pula bahwa dalam kondisi ini, bacaan imam berlaku sebagai bacaan bagi makmum — sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat dan tabiin yang mengikuti mereka dengan baik.

Dalam hadits yang telah masyhur dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya."* Hadits ini diriwayatkan secara mursal dan secara musnad, namun mayoritas imam yang terpercaya meriwayatkannya secara mursal dari Abdullah bin Syaddad dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sementara sebagian lainnya meriwayatkannya secara musnad. Ibnu Majah meriwayatkannya secara musnad. Hadits mursal ini dikuatkan oleh zahir Al-Qur'an dan Sunnah, dan telah menjadi pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Perawinya yang mursal termasuk tokoh-tokoh besar tabi'in. Hadits mursal seperti ini dapat dijadikan hujjah berdasarkan kesepakatan keempat imam mazhab dan selain mereka. Imam Syafi'i bahkan secara tegas membolehkan penggunaan hadits mursal semacam ini sebagai hujjah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa mendengarkan bacaan imam adalah perkara yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an secara pasti dan tegas, karena hal ini termasuk perkara zahir yang dibutuhkan oleh seluruh umat. Maka penjelasannya di dalam Al-Qur'an sudah memadai untuk tujuan keterangan, dan Sunnah pun datang selaras dengan Al-Qur'an.

Dalam Shahih Muslim, dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhutbah kepada kami, menjelaskan sunnah kami, dan mengajarkan shalat kami. Beliau bersabda: Luruskanlah shaf-shaf kalian, kemudian hendaklah salah seorang dari kalian mengimami. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan apabila ia membaca maka diamlah kalian."* Ini adalah bagian dari hadits Abu Musa yang panjang dan masyhur, namun sebagian perawi menambahkan sesuatu yang tidak disebutkan perawi lain. Di antara mereka ada yang tidak menyebutkan kalimat: *"dan apabila ia membaca maka diamlah kalian,"* dan ada pula yang menyebutkannya. Ini merupakan tambahan dari perawi yang terpercaya yang tidak bertentangan dengan riwayat yang tidak memuat tambahan itu, bahkan maknanya sejalan dengannya. Oleh karena itulah Muslim meriwayatkannya dalam kitab Shahihnya.

Sesungguhnya diam mendengarkan bacaan imam adalah bagian dari kesempurnaan bermakmum kepadanya. Sebab orang yang membaca di hadapan suatu kaum yang tidak mendengarkan bacaannya, maka mereka tidak bisa dikatakan bermakmum kepadanya. Hal ini juga menjelaskan hikmah gugurnya kewajiban membaca bagi makmum, karena mengikuti imam lebih diutamakan dari yang lainnya, bahkan dalam hal perbuatan sekalipun. Jika makmum mendapati imam sedang sujud, ia ikut sujud bersamanya. Jika mendapatinya dalam rakaat ganjil shalatnya, ia bertasyahud setelah rakaat ganjil tersebut — padahal jika ia shalat sendiri, hal itu tidak boleh dilakukan. Ia melakukannya semata-mata karena bermakmum. Ini menunjukkan bahwa bermakmum mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bagi orang

yang shalat sendiri, dan menggugurkan sesuatu yang wajib bagi orang yang shalat sendiri.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan apabila ia membaca maka damlah kalian."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Pernah dikatakan kepada Muslim bin Al-Hajjaj: "Hadits Abu Hurairah — yaitu kalimat 'apabila ia membaca maka damlah' — adalah shahih." Ia menjawab: "Menurut saya ia shahih." Lalu dikatakan kepadanya: "Mengapa engkau tidak menempatkannya di sini?" — maksudnya dalam kitabnya — ia menjawab: "Tidak setiap yang shahih menurutku aku tempatkan di sini. Aku hanya menempatkan di sini apa yang disepakati."

Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Ukaimah Al-Laitsi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selesai dari shalat yang beliau bacakan dengan suara keras, lalu bersabda: *"Apakah tadi ada di antara kalian yang membaca bersamaku?"* Seorang laki-laki menjawab: "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: *"Aku berkata, mengapa aku ditarik-tarik dalam membaca Al-Qur'an?"* Abu Hurairah berkata: *"Maka orang-orang pun berhenti membaca bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam shalat-shalat yang beliau keraskan bacaannya, setelah mereka mendengar hal itu dari beliau."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan. Abu Dawud berkata: Aku mendengar Muhammad bin Yahya bin Faris berkata bahwa kalimat "maka orang-orang pun berhenti" adalah ucapan Az-Zuhri sendiri. Hal serupa juga dinukil dari Al-Bukhari. Al-Bukhari berkata dalam bagian Al-Kuna dari kitab

At-Tarikh: Abu Shalih menceritakan kepadaku, dari Al-Laits, dari Yusuf, dari Ibnu Syihab: Aku mendengar Ibnu Ukaimah Al-Laitsi menceritakan bahwa Sa'id bin Al-Musayyab mendengar Abu Hurairah berkata: *"Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam shalat mengimami kami dengan mengeraskan bacaan, kemudian bersabda: 'Apakah ada di antara kalian yang tadi membaca bersamaku?' Kami menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Aku berkata, mengapa aku ditarik-tarik dalam membaca Al-Qur'an?'"* Abu Hurairah berkata: *"Maka orang-orang pun berhenti membaca ketika imam mengeraskan bacaan."* Al-Laits berkata: Ibnu Syihab menceritakannya kepadaku tanpa menyebut kalimat *"maka orang-orang pun berhenti."* Sebagian ulama berpendapat kalimat itu adalah ucapan Az-Zuhri, sebagian lain mengatakan itu ucapan Ibnu Ukaimah, namun pendapat yang shahih adalah bahwa itu ucapan Az-Zuhri.

Jika kalimat tersebut memang dari Az-Zuhri, maka hal itu merupakan salah satu bukti terkuat bahwa para sahabat tidak biasa membaca Al-Qur'an ketika shalat jahar bersama Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, karena Az-Zuhri adalah salah seorang yang paling alim di zamannya — atau bahkan yang paling alim — tentang Sunnah. Seandainya bacaan para sahabat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam itu disyariatkan, baik wajib maupun sunnah, tentu itu termasuk hukum umum yang diketahui oleh para sahabat dan tabi'in secara luas, dan Az-Zuhri pasti termasuk orang yang paling mengetahuinya. Seandainya ia tidak menjelaskannya, hal itu sudah menjadi dalil ketiadaannya, apalagi Az-Zuhri secara tegas menyatakan bahwa para sahabat tidak membaca di belakang Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam shalat jahar.

Jika ada yang berkata: Al-Baihaqi mengatakan bahwa Ibnu Ukaimah adalah orang yang majhul (tidak dikenal), yang tidak meriwayatkan hadits kecuali hadits ini saja, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Az-Zuhri – maka jawabannya: tidak demikian. Abu Hatim Ar-Razi justru menyatakan tentangnya: "Haditsnya shahih dan dapat diterima." Dinukil pula dari Abu Hatim Al-Busti bahwa ia berkata: Yang meriwayatkan darinya adalah Az-Zuhri, Sa'id bin Abi Hilal, Ibnu Abihi Umar, dan Salim bin Ammar bin Ukaimah bin Umar.

Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatha' dari Wahb bin Kaisan, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Barangsiapa yang shalat satu rakaat tanpa membaca di dalamnya, maka ia tidak dianggap shalat kecuali jika ia berada di belakang imam." Diriwayatkan pula dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar, apabila ditanya apakah membaca di belakang imam, ia menjawab: "Jika salah seorang dari kalian shalat di belakang imam, maka bacaan imam sudah mencukupinya. Namun jika ia shalat sendiri, maka hendaklah ia membaca." Dan Abdullah bin Umar sendiri tidak membaca di belakang imam.

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari 'Atha' bin Yasar bahwa ia bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang membaca bersama imam, lalu ia menjawab: "Tidak ada bacaan bersama imam sama sekali."

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Wa'il bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang membaca di belakang imam, lalu ia menjawab: "Diamlah mendengarkan Al-Qur'an, karena dalam shalat itu ada kesibukan tersendiri, dan imam akan mencukupimu." Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit adalah dua ahli fikih penduduk Madinah dan Kufah dari kalangan sahabat, dan

dalam perkataan keduanya terdapat isyarat bahwa yang menghalangi makmum dari membaca adalah kewajiban diam mendengarkan bacaan imam.

Demikian pula Al-Bukhari dalam Kitab Al-Qira'ah Khalf Al-Imam mengutip dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu. Al-Bukhari juga menyebutkan bahwa Al-Harits meriwayatkan dari Ali bahwa makmum bertasbih pada dua rakaat terakhir, namun Al-Bukhari berkata riwayat ini tidak shahih, dan hal itu dibantah oleh Ubaidullah bin Abi Rafi'. Al-Bukhari berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia mendengar Ubaidullah bin Umar, dari Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abi Rafi' maula Bani Hasyim, yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu: "Apabila imam tidak mengeraskan bacaan dalam shalat, maka bacalah Al-Fatihah dan satu surah lain pada dua rakaat pertama shalat Zuhur dan Asar, dan bacalah Al-Fatihah saja pada dua rakaat terakhir Zuhur dan Asar, pada rakaat terakhir Maghrib, dan pada dua rakaat terakhir Isya."

Selain itu, ijmak kaum muslimin bahwa makmum diperintahkan untuk mendengarkan — bukan membaca — untuk bacaan selain Al-Fatihah, merupakan dalil bahwa mendengarkan bacaan imam lebih baik baginya daripada membaca bersama imam; bahkan menunjukkan bahwa ia diperintahkan untuk mendengarkan, bukan membaca bersama imam.

Lebih lanjut, seandainya membaca pada shalat jahar wajib bagi makmum, maka pasti terdapat salah satu dari dua konsekuensi berikut: makmum membaca bersama imam, atau imam wajib diam agar makmum dapat membaca.

Tidak diketahui adanya perselisihan di antara ulama bahwa imam tidak wajib diam untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah maupun selainnya. Sementara membaca bersama imam dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian, terbukti bahwa makmum tidak wajib membaca bersama imam dalam kondisi jahar. Bahkan lebih jauh, seandainya membaca bagi makmum ketika imam membaca keras itu hukumnya sunnah, niscaya dianjurkan pula bagi imam untuk diam agar makmum bisa membaca. Padahal menurut jumhur ulama, tidak disunahkan bagi imam untuk diam agar makmum membaca. Inilah mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan selain mereka.

Hujjah mereka dalam hal ini adalah bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah diam agar para makmum dapat membaca, dan hal ini tidak pernah dinukil dari beliau oleh siapapun. Yang shahih dari beliau hanyalah diam setelah takbiratul ihram untuk doa iftitah. Adapun dalam riwayat Sunan disebutkan: *"Beliau memiliki dua diam: diam di awal bacaan, dan diam setelah selesai membaca."*

Kedua diam itu hanyalah jedah singkat sebagai pemisah, tidak cukup panjang untuk membaca Al-Fatihah.

Diriwayatkan bahwa diam ini terjadi setelah Al-Fatihah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan beliau memiliki tiga atau empat kali diam. Barangsiapa yang menukil dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiga atau empat kali diam, ia telah mengucapkan sesuatu yang tidak dinukil dari seorang muslim pun. Adapun jedah setelah membaca **(bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat)** (Al-Fatihah: 7) termasuk jenis jedah

biasa di antara ujung-ujung ayat, dan yang semacam ini tidak disebut diam. Oleh karena itu, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa makmum membaca pada sela-sela jedah semacam itu.

Sebagian ulama yang pernah kami jumpai dari kalangan sahabat kami ada yang membaca mengikuti jedah di ujung-ujung ayat imam. Ketika imam mengucapkan **"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam"** (Al-Fatihah: 2), ia pun mengucapkan **"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam"** (Al-Fatihah: 2). Ketika imam mengucapkan **"Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5), ia pun mengucapkan demikian. Namun tidak ada satu pun ulama yang berpendapat seperti ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang diam imam dalam tiga pendapat, yang dalam mazhab Ahmad merupakan tiga riwayat. Pertama, tidak ada diam sama sekali dalam shalat, dan ini adalah pendapat Malik. Kedua, terdapat satu kali diam untuk doa iftitah, seperti pendapat Abu Hanifah. Ketiga, terdapat dua kali diam, dan ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya, berdasarkan hadits Samurah bin Jundub: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki dua diam: diam ketika memulai shalat, dan diam ketika selesai membaca surah kedua sebelum rukuk."* Hal ini lalu disampaikan kepada Imran bin Hushain, ia berkata: "Samurah berdusta." Maka dikirimkanlah surat ke Madinah kepada Ubay bin Ka'ab, dan ia menjawab: "Samurah benar." Diriwayatkan oleh Ahmad — dan lafaz ini miliknya — Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang berkata: hadits hasan.

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: *"Diam ketika bertakbir, dan diam ketika selesai membaca (bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat) (Al-Fatihah: 7)."*

Ahmad mengunggulkan riwayat pertama dan menganjurkan diam yang kedua sebagai pemisah. Namun Ahmad tidak menganjurkan imam diam agar makmum membaca. Meski demikian, sebagian murid-muridnya menganjurkan hal itu.

Sudah jelas bahwa seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiam cukup lama untuk membaca Al-Fatihah, tentu hal itu termasuk perkara yang sangat besar dorongan untuk dinukil dan diriwayatkan. Karena tidak ada seorang pun yang menukil hal itu, maka diketahui bahwa hal itu memang tidak pernah terjadi.

Adapun diam kedua dalam hadits Samurah, ia telah dinafikan oleh Imran bin Hushain, karena diam tersebut sangat singkat sehingga sulit untuk dibatasi dengan tepat. Diriwayatkan pula bahwa diam itu terjadi setelah Al-Fatihah.

Sudah diketahui bahwa beliau tidak diam kecuali dua kali. Maka jelas bahwa salah satunya panjang dan yang lain bagaimanapun tidak panjang dan tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah.

Lebih lanjut, seandainya seluruh sahabat membaca Al-Fatihah di belakang beliau — baik pada diam pertama maupun kedua — tentu itu termasuk perkara yang sangat besar dorongan untuk dinukil. Apalagi mengingat bahwa tidak seorang pun yang menukil dari seorang sahabat pun bahwa mereka membaca Al-Fatihah pada saat diam kedua di belakang beliau. Padahal seandainya hal itu disyariatkan, tentu para sahabat adalah orang

yang paling berhak mengetahui dan mengamalkannya. Maka terbukti bahwa hal itu adalah bid'ah.

Selain itu, tujuan dari shalat jahar adalah agar para makmum dapat mendengarkan bacaan imam. Oleh karena itu, mereka mengucapkan amin atas bacaan imam dalam shalat jahar tetapi tidak dalam shalat sirr. Apabila mereka sibuk dengan bacaan sendiri sehingga tidak mendengarkan imam, maka sama halnya imam membaca di hadapan orang-orang yang tidak mendengarkannya — seperti seseorang yang berbicara kepada orang yang tidak mendengar ceritanya, atau berkhutbah kepada orang yang tidak mendengar khutbahnya. Hal semacam ini adalah suatu kesia-siaan yang syariat suci dari padanya.

Oleh karena itu disebutkan dalam hadits: *"Perumpamaan orang yang berbicara sementara imam sedang berkhutbah adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab."* Demikian pula halnya orang yang membaca sementara imam sedang membacakan kepadanya.

Pasal

Apabila makmum diperintahkan untuk mendengarkan dan diam saat imam membaca, maka ia tidak boleh menyibukkan diri dengan hal lain — baik bacaan, zikir, maupun doa. Dengan demikian, ketika imam membaca dengan suara keras, makmum tidak membaca doa iftitah dan tidak pula membaca ta'awwuz.

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, dan ada tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat dari Ahmad.

Pertama, ketika imam membaca keras, makmum membaca doa iftitah dan ta'awwuz tetapi tidak membaca Al-Fatihah, karena dengan mendengarkan ia sudah mendapatkan tujuan bacaan itu; berbeda dengan doa iftitah dan ta'awwuz yang tidak didengarnya dari imam.

Kedua, makmum membaca doa iftitah tetapi tidak membaca ta'awwuz, karena doa iftitah mengikuti takbiratul ihram sedangkan ta'awwuz mengikuti bacaan. Maka siapa yang tidak membaca, tidak perlu membaca ta'awwuz.

Ketiga, makmum tidak membaca doa iftitah maupun ta'awwuz ketika imam membaca keras. Inilah pendapat yang paling shahih, karena keduanya akan menyibukkan dari mendengarkan dan diam yang diperintahkan, dan tidak boleh baginya menyibukkan diri dengan apapun dari apa yang telah diperintahkan kepadanya.

Kemudian para murid Ahmad berbeda pendapat lagi: sebagian berpendapat bahwa perbedaan pendapat ini hanya berlaku pada saat imam diam — apakah makmum menyibukkan diri dengan doa iftitah, ta'awwuz, atau salah satunya, atau apakah ia hanya menyibukkan diri dengan membaca Al-Fatihah mengingat ada khilaf tentang wajibnya. Adapun ketika imam sedang membaca keras, maka makmum tidak menyibukkan diri kecuali dengan mendengarkan.

Pendapat yang masyhur di kalangan murid-muridnya adalah bahwa perselisihan ini memang berlaku pada kondisi jahar, sebagaimana telah disebutkan alasannya. Adapun pada kondisi sirr, maka yang lebih utama adalah makmum membaca doa iftitah. Dan membaca doa iftitah pada saat imam diam lebih utama dari

membaca Al-Fatihah, menurut zahir mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan selain keduanya, karena kewajiban membaca Al-Fatihah dapat digantikan dengan mendengarkan, berbeda dengan doa iftitah.

Adapun perkataan seseorang yang menyatakan bahwa bacaan makmum itu diperselisihkan kewajibanya, maka dijawab: begitu pula dengan bacaan iftitah, apakah wajib? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad.

Ahmad tidak berbeda pendapat bahwa bacaan itu tidak wajib bagi makmum ketika imam membaca keras (jahr). Ibnu Battah memilih wajibnya bacaan iftitah, dan hal itu telah disebutkannya sebagai dua riwayat dari Ahmad.

Dengan demikian jelaslah bahwa siapa di antara pengikut Ahmad yang berpendapat—seperti Abu al-Faraj Ibnu al-Jawzi—bahwa membaca (al-Fatihah) ketika imam membaca pelan itu lebih utama dalam mazhabnya daripada bacaan iftitah, maka ia telah keliru dalam memahami mazhab tersebut.

Akan tetapi pendapat itu lebih sesuai dengan orang yang menganjurkan bacaan al-Fatihah ketika imam membaca keras. Sepengetahuan penulis, tidak ada seorang pun di antara pengikut Ahmad yang berpendapat demikian sebelum kakeknya, Abu al-Barakat. Pendapat itu bukan merupakan mazhab Ahmad dan bukan pula mazhab mayoritas pengikutnya. Lagipula, menjadikan perbedaan pendapat sebagai 'illat (alasan) hukum adalah 'illat yang batil pada hakikatnya. Sebab perbedaan pendapat bukan termasuk sifat yang dijadikan sandaran oleh syariat dalam menetapkan hukum. Perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang baru muncul setelah masa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun demikian, cara ini ditempuh oleh orang yang tidak

menguasai dalil-dalil syariat pada hakikatnya, demi mencari kehati-hatian.

Berdasarkan hal ini, maka ketika imam membaca pelan, apakah disunahkan bagi makmum untuk membaca ta'awudz (isti'adzah) bersama iftitah apabila ia tidak membaca (al-Fatihah)? Dalam hal ini terdapat dua riwayat.

Pendapat yang benar adalah bahwa isti'adzah tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang hendak membaca. Jika waktu memungkinkan untuk membaca, maka hendaknya ia membaca isti'adzah lalu membaca (al-Fatihah). Jika tidak, maka hendaknya ia diam (mendengarkan).

Adapun bagian kedua, yaitu bacaan ketika makmum tidak mendengar bacaan imam—seperti ketika imam membaca pelan atau diam—maka perintah membaca dan dorongan untuk melakukannya lebih ditujukan kepada orang yang sedang shalat daripada orang lain. Sebab membaca al-Qur'an di dalam shalat lebih utama daripada membacanya di luar shalat. Dan keutamaan yang disebutkan bagi pembaca al-Qur'an lebih tertuju kepada orang yang sedang shalat daripada orang lain. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa membaca al-Qur'an, maka baginya setiap huruf sepuluh kebaikan. Ketahuilah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf."* Al-Tirmidzi berkata: hadits shahih.

Telah pula ditetapkan secara khusus mengenai shalat, sabda Nabi dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa shalat tanpa membaca Ummul Qur'an (al-*

Fatihah) di dalamnya, maka shalatnya itu *khidaj*—tiga kali—yakni tidak sempurna." Lalu dikatakan kepada Abu Hurairah: "Sesungguhnya aku berada di belakang imam." Maka ia berkata: "Bacalah al-Fatihah dalam hatimu, karena aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Allah berfirman: Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian; separuhnya untuk-Ku dan separuhnya untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta. Apabila hamba berkata: **"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam"** (al-Fatihah: 2), Allah berfirman: hamba-Ku memuji-Ku. Apabila ia berkata: **"Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang"** (al-Fatihah: 3), Allah berfirman: hamba-Ku menyanjung-Ku. Apabila ia berkata: **"Pemilik hari pembalasan"** (al-Fatihah: 4), Allah berfirman: hamba-Ku mengagungkan-Ku—dan sekali waktu beliau bersabda: hamba-Ku menyerahkan (urusannya) kepada-Ku. Apabila ia berkata: **"Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan"** (al-Fatihah: 5), Allah berfirman: ini antara Aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta. Apabila ia berkata: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat"** (al-Fatihah: 6-7), Allah berfirman: ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku mendapat apa yang ia minta."*

Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Zuhur, lalu seseorang membaca di belakangnya surat **"Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi"** (al-A'la: 1). Ketika selesai, beliau bertanya: *"Siapa di antara kalian yang membaca, atau siapa pembacanya?"* Seorang laki-laki menjawab: "Aku." Beliau bersabda:

"Aku mengira sebagian dari kalian menarik bacaan itu dariku."
Diriwayatkan oleh Muslim.

Orang ini membaca di belakang beliau dalam shalat Zuhur, namun beliau tidak melarangnya maupun orang lain dari membaca. Akan tetapi beliau bersabda: *"Aku mengira sebagian dari kalian menarik bacaan itu dariku,"* maksudnya merebutkan bacaan itu dariku.

Sebagaimana dalam hadits lain beliau bersabda: *"Mengapa aku diperebutkan dalam bacaan al-Qur'an?"*

Dalam kitab Al-Musnad dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Mereka biasa membaca di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda: 'Kalian telah mengacaukan al-Qur'an bagiku.'"* Ini menunjukkan kemakruhan bagi orang yang merebut dan mengacaukan bacaan beliau. Hal ini tidak terjadi pada orang yang membaca dalam hati sehingga tidak terdengar oleh orang lain, melainkan hanya terjadi pada orang yang memperdengarkannya kepada orang lain. Yang demikian itu makruh karena mengandung pertentangan dengan orang lain, bukan karena ia membaca di belakang imam. Sedangkan ketika imam membaca pelan, tidak terdapat hadits yang melarang hal tersebut. Karena itulah beliau bertanya: *"Siapa pembacanya?"* Yakni pembaca yang merebut bacaan dari beliau; bukan yang dimaksud adalah orang yang membaca dalam hatinya. Sebab bacaan dalam hati tidak mengganggu dan tidak diketahui bahwa ia merebut bacaan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemakruhan membaca di belakang imam hanyalah ketika ia meninggalkan kewajiban mendengarkan yang diperintahkan, atau ketika ia mengganggu orang lain. Jika tidak ada keharusan mendengarkan

dan tidak ada gangguan, maka tidak ada alasan untuk melarang tilawah al-Qur'an di dalam shalat.

Pembaca dalam hal ini tidak mendapatkan pengganti bacaan berupa mendengarkan, sehingga ia kehilangan mendengarkan dan membaca sekaligus. Di samping itu terdapat pula perbedaan pendapat yang masyhur mengenai kewajiban membaca dalam kondisi semacam ini. Adapun perbedaan pendapat tentang kewajiban membaca ketika imam membaca keras itu bersifat syadz (lemah), hingga Ahmad menukil adanya ijmak yang menyelisihinya.

Abu Hurairah dan para sahabat lainnya memahami dari sabda beliau: *"Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, apabila hamba berkata: 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam'"* (al-Fatihah: 2), bahwa hal itu mencakup imam dan makmum.

Selain itu, seluruh dzikir yang disyariatkan bagi imam untuk dibaca secara pelan juga disyariatkan bagi makmum untuk dibaca secara pelan, seperti tasbih dalam rukuk dan sujud, tasyahud, dan doa.

Sudah maklum bahwa membaca al-Qur'an lebih utama daripada dzikir dan doa. Maka dengan alasan apa bacaan al-Qur'an tidak disyariatkan ketika imam membaca pelan, padahal makmum tidak mendengar bacaan pelan imam dan tidak pula mengaminkan bacaannya?

Selain itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat"** (al-A'raf: 204).

Dan Dia berfirman: **"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah"** (al-A'raf: 205).

Ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan umatnya. Karena apa yang ditujukan kepada beliau juga ditujukan kepada umat, selama tidak ada nash yang mengkhususkannya.

Seperti firman Allah: **"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam"** (Qaf: 39).

Dan firman-Nya: **"Dan dirikanlah shalat pada kedua ujung siang dan pada bagian-bagian malam"** (Hud: 114).

Dan firman-Nya: **"Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam"** (al-Isra': 78).

Dan lain-lain yang serupa. Ini adalah perintah yang mencakup imam, makmum, dan orang yang shalat sendiri untuk berdzikir kepada Allah dalam hatinya pada waktu pagi dan petang. Perintah ini mencakup shalat Subuh, Zuhur, dan Asar. Dengan demikian, makmum diperintahkan untuk berdzikir kepada Tuhannya dalam hatinya. Namun apabila ia sedang mendengarkan, maka ia diperintahkan untuk mendengarkan. Apabila tidak sedang mendengarkan, maka ia diperintahkan untuk berdzikir kepada Tuhannya dalam hatinya.

Al-Qur'an lebih utama daripada dzikir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan ini (al-Qur'an) adalah peringatan yang penuh berkah yang telah Kami turunkan"** (al-Anbiya': 50).

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sungguh, Kami telah memberikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan (al-Qur'an)"** (Taha: 99).

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta"** (Taha: 124).

Dan firman-Nya: **"Tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan mereka"** (al-Anbiya': 2).

Selain itu pula, diam tanpa membaca, berdzikir, maupun berdoa bukanlah ibadah dan bukan pula sesuatu yang diperintahkan, bahkan membuka pintu was-was. Maka menyibukkan diri dengan berdzikir kepada Allah lebih utama daripada diam, dan membaca al-Qur'an termasuk kebaikan yang paling utama. Jika demikian, maka berdzikir dengan al-Qur'an lebih utama daripada yang lainnya. Sebagaimana ditetapkan dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Kalimat yang paling utama setelah al-Qur'an ada empat—dan keempatnya berasal dari al-Qur'an—yaitu: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."* Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya.

Dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: *"Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Sesungguhnya aku tidak mampu mempelajari sesuatu pun dari al-Qur'an, maka ajarilah aku sesuatu yang mencukupiku darinya.' Beliau bersabda: 'Ucapkanlah: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan La haula wa la quwwata illa billah.'* (Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah,

Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.) *Laki-laki itu berkata: 'Ya Rasulullah, itu semua untuk Allah, lalu apa untukku?' Beliau bersabda: 'Ucapkanlah: Allahummarhamni, warzuqni, wa'afini, wahdini.'* (Ya Allah, rahmatilah aku, berilah aku rezeki, sehatkanlah aku, dan tunjukilah aku.) *Ketika laki-laki itu berdiri, beliau memberi isyarat dengan kedua tangannya, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Adapun orang ini, maka ia telah memenuhi kedua tangannya dengan kebaikan.'*" Diriwatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan al-Nasa'i.

Adapun mereka yang mewajibkan bacaan ketika imam membaca keras, mereka berdalil dengan hadits yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan dari Ubadah, bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila kalian berada di belakangku, maka janganlah membaca kecuali Fatihatul Kitab, karena tidak sah shalat orang yang tidak membacanya."* Hadits ini menurut para imam hadits terdapat banyak cacat ('illat). Ahmad dan para imam lainnya telah mendhaifkannya. Pembicaraan tentang kelemahannya telah diuraikan panjang lebar di tempat lain, dan telah dijelaskan bahwa hadits yang shahih adalah sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak sah shalat tanpa membaca Ummul Qur'an (al-Fatihah)."* Inilah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab Shahih mereka, dan diriwayatkan oleh al-Zuhri dari Mahmud bin al-Rabi' dari Ubadah. Sedangkan hadits yang pertama tadi, sebagian orang Syam telah keliru dalam meriwayatkannya. Asal kisahnya adalah bahwa Ubadah pernah mengimami shalat di Baitul Maqdis, lalu ia mengucapkan hal itu. Maka mereka mencampur-adukkan antara hadits yang marfu' (disandarkan kepada Nabi) dengan yang mauquf (hanya pendapat Ubadah).

Selain itu, para ulama sejak dahulu hingga sekarang telah membahas masalah ini dan menguraikannya secara panjang lebar, begitu pula masalah-masalah lainnya. Kadang-kadang mereka memisahkan pembahasan masalah ini dalam karya-karya tersendiri. Sebagian ulama membela pendapat wajibnya bacaan (al-Fatihah bagi makmum) dalam karya-karya tersendiri, seperti al-Bukhari dan lainnya. Dan sebagian lagi membela pendapat tidak wajibnya, seperti Abu Muthi' al-Balkhi, Karam, dan lainnya.

Barangsiapa menelaah karya-karya berbagai kelompok tersebut, niscaya akan jelas baginya pendapat yang pertengahan.

Karena mayoritas karya-karya tersendiri itu memuat gambaran dari kedua pendapat yang saling bertentangan: pendapat yang melarang bacaan di belakang imam bahkan dalam shalat yang dibaca pelan, dan pendapat yang memerintahkan bacaan di belakangnya meskipun mendengar bacaan keras imam. Al-Bukhari termasuk orang yang paling keras membela pendapat wajibnya membaca (al-Fatihah) bahkan ketika imam membaca keras—beliau bahkan mewajibkannya—sebagaimana pendapat al-Syafi'i dalam qaul jadid (pendapat barunya) dan Ibnu Hazm. Meskipun demikian, hujah-hujah dan karyanya hanya memuat pelemahan pendapat Abu Hanifah dalam masalah ini dan cabang-cabangnya.

Bacaan Makmum di Belakang Imam

239 - 155 - Ditanyakan: mengenai bacaan makmum di belakang imam: apakah boleh atau tidak? Dan apabila ia membaca di belakang imam, apakah ia berdosa atau tidak?

Jawab: Membaca di belakang imam dalam shalat tidak membatalkan shalat menurut para imam—semoga Allah meridai mereka. Namun para ulama berselisih pendapat, manakah yang lebih utama bagi makmum? Maka menurut mazhab Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad: yang lebih utama baginya adalah membaca ketika imam diam, seperti dalam shalat Zuhur, Asar, dua rakaat terakhir Maghrib dan Isya. Demikian pula ia membaca dalam shalat yang dibaca keras apabila tidak mendengar bacaan imam.

Menurut mazhab Abu Hanifah: yang lebih utama adalah tidak membaca sama sekali di belakang imam. Adapun para salaf—semoga Allah meridai mereka—dari kalangan sahabat dan tabi'in, di antara mereka ada yang biasa membaca dan ada yang tidak membaca di belakang imam.

Adapun apabila makmum mendengar bacaan imam, maka jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa ia mendengarkan dan tidak membaca sama sekali. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan lainnya.

Mazhab al-Syafi'i berpendapat bahwa makmum membaca al-Fatihah saja ketika imam membaca keras. Mazhab sebagian ulama seperti al-Auza'i dan ulama Syam lainnya berpendapat bahwa membacanya hukumnya sunnah (dianjurkan), dan ini merupakan pilihan kakek kami (Abu al-Barakat).

Pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama adalah membedakan antara kondisi ketika imam membaca keras dan kondisi ketika imam membaca pelan: membaca (al-Fatihah) ketika imam membaca pelan, dan tidak membaca ketika imam membaca keras. Inilah pendapat yang paling adil, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah**

dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat" (al-A'raf: 204). Maka apabila imam membaca, hendaknya makmum mendengarkan. Dan apabila imam diam, hendaknya makmum membaca. Karena membaca lebih baik daripada diam yang tidak disertai mendengarkan.

Barangsiapa membaca al-Qur'an, baginya setiap huruf sepuluh kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka janganlah pahala ini terlewatkan tanpa manfaat. Hendaknya seseorang berada dalam salah satu dari dua kondisi: mendengarkan atau membaca.

Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. (Dan Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi lebih mengetahui.)

[Tentang Cara Mendapati Salat Jumat dan Salat Berjamaah]

240 - 156 - Ditanya: [Tentang bagaimana cara mendapati salat Jumat dan salat berjamaah?]

Jawaban: Para ahli fikih berbeda pendapat tentang cara mendapati salat Jumat dan salat berjamaah dalam tiga pendapat:

Pertama: Keduanya tidak dianggap terdapat kecuali dengan mendapati satu rakaat. Ini adalah mazhab Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya yang dipilih oleh sejumlah sahabatnya, serta merupakan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang juga dipilih oleh sebagian sahabatnya seperti Abu al-Mahasin al-Ruyani dan lainnya.

Pendapat kedua: Keduanya dianggap terdapat dengan satu takbir. Ini adalah mazhab Abu Hanifah.

Pendapat ketiga: Salat Jumat tidak dianggap terdapat kecuali dengan satu rakaat, sedangkan salat berjamaah dianggap

terdapat dengan satu takbir. Pendapat ini adalah yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Yang benar adalah pendapat pertama, berdasarkan beberapa alasan:

Pertama: Ukuran satu takbir tidak pernah dijadikan oleh syariat sebagai standar untuk menentukan suatu hukum, baik dalam soal waktu, salat Jumat, salat berjamaah, maupun lainnya. Maka ia adalah sifat yang diabaikan dalam pandangan syariat, sehingga tidak boleh dijadikan patokan.

Kedua: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya mengaitkan hukum-hukum dengan mendapati rakaat. Mengaitkannya dengan takbir berarti mengabaikan apa yang beliau jadikan standar dan menjadikan standar apa yang beliau abaikan, dan keduanya adalah keliru dalam hal yang rakaat dijadikan acuannya. Beliau mengaitkan "mendapati" dengan rakaat dalam soal waktu.

Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila salah seorang dari kalian mendapati satu rakaat dari salat Asar sebelum matahari terbenam, hendaklah ia menyempurnakan salatnya. Dan apabila ia mendapati satu rakaat dari salat Subuh sebelum matahari terbit, hendaklah ia menyempurnakan salatnya."*

Adapun yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatannya: *"apabila salah seorang dari kalian mendapati satu sujud"*, yang dimaksud adalah satu rakaat yang sempurna, sebagaimana dalam lafal lainnya. Hal ini juga karena satu rakaat yang sempurna dapat dinamai dengan nama ruku', sehingga disebut "rak'ah", dan dengan nama sujud sehingga disebut "sajdah". Pemakaian seperti ini

banyak dijumpai dalam berbagai lafal hadis, termasuk hadis ini dan lainnya.

Ketiga: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengaitkan perolehan bersama imam dengan satu rakaat, dan ini adalah nash yang tegas dalam masalah ini.

Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari salat bersama imam, maka ia telah mendapati salat tersebut."* Ini adalah nash yang mengakhiri perdebatan.

Keempat: Salat Jumat tidak dianggap terdapat kecuali dengan satu rakaat, sebagaimana difatwakan oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Anas, dan lainnya. Tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya mereka dalam hal ini.

Lebih dari satu orang telah mengutip bahwa itu merupakan ijma' para sahabat. Adapun pemisahan antara salat Jumat dan salat berjamaah adalah tidak tepat. Karena itulah Abu Hanifah konsisten dengan prinsipnya dan menyamakan keduanya, namun hadis-hadis yang sahih dan atsar para sahabat membatalkan pendapat yang ia pegangi.

Kelima: Apa yang kurang dari satu rakaat tidak dihitung sebagai bagian dari salat, karena orang itu harus mengulangi seluruh salatnya secara sendiri. Dengan demikian, ia tidak dianggap telah mendapati bersama imam suatu bagian dari salat yang bisa diperhitungkan untuknya. Maka salatnya seluruhnya adalah salat orang yang munfarid (sendiri).

Hal ini diperjelas oleh kenyataan bahwa seseorang tidak dianggap mendapati satu rakaat kecuali bila ia mendapati imam dalam posisi ruku'. Apabila ia mendapati imam setelah ruku', maka apa yang ia lakukan bersama imam tidak dihitung untuknya, meskipun ia telah mendapati bersama imam: i'tidal, sujud, dan duduk pemisah. Namun karena ia kehilangan bagian terpenting dari rakaat yaitu berdiri dan ruku', maka rakaat itu pun luput darinya.

Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa ia telah mendapati salat berjamaah, padahal ia tidak mendapati bersama mereka sesuatu yang dapat diperhitungkan untuknya? Mendapati salat dengan mendapati satu rakaat itu serupa dengan mendapati satu rakaat melalui mendapati ruku', karena dalam kedua kasus tersebut ia telah mendapati sesuatu yang bisa dihitung untuknya. Apabila ia tidak mendapati satu rakaat pun dari salat, ia bagaikan orang yang tidak mendapati ruku' bersama imam dalam hal kehilangan rakaat, sebab dalam keduanya ia tidak mendapati apa yang dapat diperhitungkan untuknya. Inilah qiyas yang paling tepat.

Keenam: Bertolak dari hal ini: apabila seorang musafir bermakmum kepada imam mukim dan mendapati bersamanya satu rakaat atau lebih, maka ia wajib menyempurnakan salat. Namun apabila ia mendapati bersamanya kurang dari satu rakaat, ia melaksanakan salat dengan qashar. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Sebabnya adalah karena dengan mendapati satu rakaat, ia telah bermakmum kepada imam mukim dalam sebagian salatnya sehingga wajib menyempurnakan. Apabila ia tidak mendapati satu rakaat pun

bersamanya, maka shalatnya adalah salat orang yang sendirian sehingga ia salat dengan qashar.

Bertolak pula dari hal ini: perempuan yang haid apabila suci sebelum matahari terbenam dalam ukuran satu rakaat, maka ia wajib melaksanakan salat Asar. Dan apabila ia suci sebelum fajar dalam ukuran satu rakaat, maka ia wajib melaksanakan salat Isya.

Apabila hal itu terjadi dengan waktu yang kurang dari ukuran satu rakaat, tidak ada kewajiban apa pun baginya.

Adapun salat Zuhur dan Magrib, apakah keduanya wajib atasnya dalam keadaan demikian? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Ada yang berpendapat tidak wajib, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Ada pula yang berpendapat wajib, dan ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin Auf.

Kemudian mereka yang mewajibkan berselisih pendapat tentang apa yang menjadikan salat pertama wajib, dalam dua pendapat: **Pertama**, ia wajib dengan apa yang mewajibkan salat kedua, apakah itu satu rakaat atau satu takbir, dan dalam hal ini ada dua pendapat. **Kedua**, ia tidak wajib kecuali apabila ia mendapati waktu yang cukup untuk melaksanakannya, dan ini adalah yang lebih tepat.

Hampir serupa dengan ini adalah perselisihan mereka mengenai kasus apabila waktu salat masuk sementara perempuan itu dalam keadaan suci, lalu ia haid: apakah ia wajib mengqadha salat atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat: **Pertama**, tidak wajib, sebagaimana dikatakan oleh Malik dan Abu

Hanifah. **Kedua**, wajib, sebagaimana dikatakan oleh Syafi'i dan Ahmad.

Kemudian mereka yang mewajibkan salat atasnya berselisih tentang apa yang menetapkan kewajiban tersebut, dalam dua pendapat: **Pertama**, ukuran satu takbir, dan ini yang masyhur dalam mazhab Ahmad. **Kedua**, harus berlalu atasnya waktu yang memungkinkan untuk bersuci dan melaksanakan salat, dan ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Ahmad dan Syafi'i.

Kemudian mereka berselisih lebih lanjut: apakah ia wajib melaksanakan salat kedua dari dua salat yang dijama' bersama yang pertama? Dalam hal ini ada dua pendapat, dan keduanya adalah dua riwayat dari Imam Ahmad.

Yang lebih kuat dalilnya adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik bahwa tidak ada kewajiban apa pun baginya, karena qadha hanya wajib dengan perintah baru, dan di sini tidak ada perintah yang mengharuskannya mengqadha. Selain itu, ia telah mengakhirkan dengan penundaan yang dibolehkan sehingga ia tidak dianggap lalai.

Adapun orang yang tertidur atau lupa, meskipun ia juga tidak lalai, apa yang ia lakukan bukanlah qadha, melainkan itulah waktu salatnya ketika ia bangun atau teringat, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa tertidur dari suatu salat atau melupakannya, hendaklah ia melaksanakannya ketika teringat, karena itulah waktunya."*

Tidak ada satu pun hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang memerintahkan mengqadha salat setelah waktunya. Sunnah hanya datang dengan perintah mengulangi di dalam waktu bagi orang yang meninggalkan suatu kewajiban salat, seperti

perintah beliau kepada orang yang shalatnya buruk untuk mengulangi karena ia meninggalkan tuma'ninah yang diperintahkan, dan perintah beliau kepada orang yang salat di belakang shaf sendiri untuk mengulangi karena ia meninggalkan kewajiban bershaf, dan perintah beliau kepada orang yang melewati sebagian telapak kakinya yang tidak terkena air untuk mengulangi karena ia meninggalkan wudhu yang diperintahkan. Serta perintah beliau kepada orang yang tertidur dan lupa untuk melaksanakan salat ketika mereka teringat, dan itulah waktu salat bagi keduanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.

[Tentang Orang yang Mendahului Imam dan Sudah Dinasihati Namun Tidak Berhenti]

241 - 157 - Ditanya: Tentang orang yang mendahului imam dalam mengangkat dan menundukkan kepala, lalu sudah dinasihati namun tidak berhenti. Apa hukum shalatnya? Dan apa yang wajib atasnya?

Jawaban: Mendahului imam adalah haram berdasarkan kesepakatan para imam. Tidak boleh bagi siapa pun untuk ruku' sebelum imamnya, mengangkat kepala sebelumnya, maupun sujud sebelumnya.

Hadis-hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah tersebar luas tentang larangan hal tersebut, sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih: *"Janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku' maupun sujud, karena sesungguhnya meskipun aku mendahului kalian ketika aku ruku', kalian dapat menyusulku ketika aku mengangkat kepala. Sesungguhnya aku telah bertambah berat."*

Dan sabda beliau: *"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Apabila ia bertakbir maka bertakbirlah, apabila ia ruku' maka ruku'lah. Sesungguhnya imam ruku' sebelum kalian dan mengangkat kepala sebelum kalian"* — Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda — *"yang itu sebagai ganti yang ini. Apabila ia mengucapkan: sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah: Rabbana wa lakal hamd, Allah akan mendengar kalian. Apabila ia bertakbir dan sujud maka bertakbirlah dan sujudlah, karena sesungguhnya imam sujud sebelum kalian dan mengangkat kepala sebelum kalian, yang itu sebagai ganti yang ini."*

Dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?"* Hal ini karena makmum adalah pengikut imam yang meneladaninya, dan seorang pengikut yang meneladani tidak boleh mendahului yang diikutinya. Apabila ia mendahuluinya, ia bagaikan keledai yang tidak memahami maksud dari tindakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain: *"Perumpamaan orang yang berbicara sementara khatib sedang berkhotbah adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab."*

Barangsiapa melakukan hal tersebut, ia berhak mendapat hukuman dan ta'zir yang dapat mencegahnya dan orang-orang yang serupa dengannya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar: bahwa ia melihat seorang laki-laki mendahului imam, lalu ia memukulnya seraya berkata: *"Kamu tidak salat sendiri dan tidak bermakmum kepada imammu."*

Apabila seseorang mendahului imam karena lupa, salatya tidak batal, namun ia harus tertinggal dari imam sebesar kadar yang ia dahulukan dari imam, sebagaimana diperintahkan oleh

para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, karena salat makmum disesuaikan dengan salat imam. Apa yang ia lakukan sebelum imam karena lupa tidak membatalkan salatnya, karena ia menambahkan dalam salat sesuatu yang sejenis dengannya karena lupa, sama halnya apabila ia menambahkan ruku' atau sujud karena lupa, dan hal itu tidak membatalkan berdasarkan sunnah dan ijma'. Namun apa yang ia lakukan sebelum imam tidak dihitung menurut pendapat yang sahih, karena ia melakukannya bukan pada tempatnya, sebab waktu sebelum perbuatan imam bukanlah waktu untuk perbuatan makmum. Kedudukannya seperti orang yang salat sebelum waktunya, atau seperti orang yang bertakbir sebelum takbirnya imam, yang demikian itu tidak memadai dari apa yang Allah wajibkan atasnya. Bahkan ia harus bertakbiratul ihram ketika waktu telah tiba, bukan sebelumnya. Dan makmum harus bertakbiratul ihram ketika imam bertakbiratul ihram, bukan sebelumnya.

Demikian pula makmum, ruku' dan sujudnya harus dilakukan ketika imam ruku' dan sujud, bukan sebelum itu. Apa yang ia lakukan lebih dahulu dalam keadaan lupa dimaafkan baginya dan tidak dihitung untuknya. Karena itulah para sahabat dan para imam memerintahkannya agar tertinggal sebesar kadarnya, agar perbuatannya sejajar dengan perbuatan imam.

Adapun apabila seseorang sengaja mendahului imam, maka dalam hal batalnya salatnya terdapat dua pendapat yang dikenal dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Mereka yang membatalkannya berkata: orang ini telah menambahkan dalam salat dengan sengaja sehingga salatnya batal, seperti halnya apabila ia sengaja melakukan ruku' atau sujud sebelum imam, maka salatnya batal

tanpa keraguan. Begitu pula apabila seseorang sengaja menambahkan ruku' atau sujud dalam salat.

Para sahabat berkata kepada orang yang mendahului imam: "Kamu tidak salat sendiri dan tidak bermakmum kepada imammu." Barangsiapa tidak salat sendiri dan tidak sebagai makmum, maka tidak ada salat baginya.

Berdasarkan hal ini, orang yang salat tersebut wajib bertobat dari perbuatan mendahului imam, dan bertobat dari kebiasaan salat dengan cepat tanpa tuma'ninah. Apabila ia tidak berhenti, maka semua orang wajib memerintahkannya kepada kebaikan yang Allah perintahkan kepadanya, dan melarangnya dari kemungkaran yang Allah larang darinya. Apabila sebagian orang telah melakukan hal itu, gugurlah dosa dari mereka. Apabila tidak ada seorang pun yang melakukannya, semua berdosa.

Barangsiapa mampu memberi ta'zir dan mendidiknya dengan cara yang disyariatkan, hendaklah ia melakukannya. Barangsiapa tidak mampu kecuali dengan menghijrnya dan hal itu berpengaruh padanya, hendaklah ia menghijrnya sampai ia bertobat. Wallahu a'lam.

[Bersalaman Setelah Salat]

242 - 158 - Ditanya: Bersalaman setelah salat: apakah itu sunnah atau tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Bersalaman setelah salat bukanlah sunnah, bahkan itu adalah bid'ah. Wallahu a'lam.

[Menjadi Imam: Apakah Melakukannya Lebih Utama ataukah Meninggalkannya?]

243 - 159 - Ditanya: Tentang menjadi imam salat: apakah melakukannya lebih utama ataukah meninggalkannya?

Jawaban: Hendaklah ia salat bersama mereka dan ia mendapat pahala dengan hal itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis: *"Tiga golongan yang berada di atas gundukan minyak kesturi pada hari kiamat: seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum dan mereka ridha kepadanya..."* — dan seterusnya.

Wallahu a'lam.

Permasalahan: Siapa yang Lebih Berhak Menjadi Imam

Permasalahan mengenai dua orang laki-laki: yang satu adalah penghafal Al-Qur'an dan ia seorang penceramah yang kerap hadir dalam acara yang terdapat rebana dan seruling, sedangkan yang lain adalah seorang yang berilmu dan wara'. Manakah yang lebih berhak menjadi imam?

Jawaban: Telah sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Mas'ud al-Badri bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling pandai membaca Kitabullah di antara mereka. Apabila mereka setara dalam bacaan, maka yang paling mengetahui sunnah. Apabila mereka setara dalam sunnah, maka yang paling dahulu berhijrah. Apabila mereka setara dalam hijrah, maka yang paling tua usianya."*

Apabila kedua orang itu termasuk orang yang beragama, maka siapa pun di antara keduanya yang lebih mengetahui Al-Qur'an dan sunnah, ia wajib didahulukan atas yang lain tanpa pengecualian. Apabila salah seorang di antara keduanya adalah orang yang fasik, misalnya dikenal dengan kebiasaan berdusta, berkhianat, dan sejenisnya dari sebab-sebab kefasikan, sedangkan yang lain adalah seorang mukmin yang bertakwa, maka yang kedua ini lebih berhak menjadi imam apabila ia memenuhi syaratnya, meskipun yang pertama lebih pandai membaca dan lebih berilmu. Sebab salat di belakang orang yang fasik itu dilarang dengan larangan yang bersifat pengharaman menurut sebagian ulama, dan larangan yang bersifat makruh menurut sebagian lainnya. Dalam hadis disebutkan: *"Orang yang fasik tidak boleh mengimami orang mukmin, kecuali ia memaksanya dengan cambuk atau tongkat."* Dan tidak boleh mengangkat orang yang fasik sebagai imam selama dimungkinkan mengangkat orang yang baik. Wallahu a'lam.

[Salat di Belakang Kaum Maraziqah]

245 - 161 - Ditanya: Tentang salat di belakang kaum Maraziqah dan tentang bid'ah mereka.

Jawaban: Boleh bagi seseorang untuk melaksanakan salat lima waktu, Jumat, dan salat lainnya di belakang orang yang tidak diketahui darinya bid'ah maupun kefasikan, berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab dan para imam Muslim lainnya.

Bukanlah syarat bermakmum bahwa makmum harus mengetahui akidah imamnya, atau mengujinyannya dengan

bertanya: "Apa yang kamu yakini?" Bahkan ia boleh salat di belakang orang yang keadaannya tidak diketahui.

Apabila seseorang salat di belakang imam yang diketahui fasik atau ahli bid'ah, maka dalam hal sahnya salatnya terdapat dua pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan Malik. Adapun mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah adalah sah.

Perkataan seseorang "aku tidak menyerahkan hartaku kecuali kepada orang yang aku kenal" – maksudnya ia tidak akan salat di belakang orang yang tidak ia kenal, sebagaimana ia tidak menyerahkan hartanya kecuali kepada orang yang ia kenal – adalah perkataan orang yang tidak berpengetahuan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari para imam Islam. Sebab harta apabila dititipkan kepada orang yang tidak dikenal, bisa jadi ia mengkhianatinya atau menyia-nyiakannya. Adapun imam, apabila ia keliru atau lupa, makmum tidak akan ikut menanggungnya, sebagaimana disebutkan dalam Bukhari dan lainnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Para imam itu salat untuk kalian dan untuk mereka sendiri. Apabila mereka benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Apabila mereka salah, pahalanya untuk kalian dan dosanya atas mereka."*

Beliau menjadikan kesalahan imam atas dirinya sendiri, bukan atas para makmum. Umar dan sejumlah sahabat radhiyallahu 'anhum pernah salat dalam keadaan junub karena lupa akan janabahnya, lalu ia mengulang salatya tanpa memerintahkan para makmum untuk mengulang. Ini adalah mazhab mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya.

Demikian pula apabila imam melakukan sesuatu yang dibolehkan menurut pandangannya, namun menurut makmum hal itu membatalkan salat — misalnya ia berbekam lalu salat tanpa berwudhu, atau menyentuh kemaluannya, atau tidak membaca basmalah — sementara ia meyakini bahwa salatnya tetap sah dengan hal demikian, sedangkan makmum meyakini bahwa salatnya tidak sah karenanya — maka mayoritas ulama berpendapat bahwa salat makmum tetap sah. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang paling jelas darinya, bahkan dalam riwayat yang paling tepat darinya. Dan ini juga salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, yang dipilih oleh al-Qaffal dan lainnya.

Seandainya seorang imam shalat tanpa wudhu secara sengaja, sementara makmum tidak mengetahuinya hingga makmum tersebut meninggal dunia, maka Allah tidak akan menuntut makmum atas hal itu, dan tidak ada dosa baginya — ini telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Berbeda halnya jika makmum mengetahui bahwa imam shalat tanpa wudhu, maka ia tidak boleh shalat di belakangnya, karena imam seperti itu bukanlah orang yang shalat, melainkan orang yang main-main. Adapun jika makmum baru mengetahuinya setelah shalat selesai bahwa imam shalat tanpa wudhu, maka dalam masalah pengulangan shalat terdapat perbedaan pendapat.

Jika makmum mengetahui bahwa imamnya adalah seorang ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya, atau seorang fasik yang nyata kefasikannya, namun ia adalah imam tetap yang tidak memungkinkan shalat kecuali di belakangnya — seperti imam Jum'at, imam shalat dua hari raya, dan imam shalat haji di Arafah, dan yang semacamnya —

maka makmum tetap shalat di belakangnya menurut mayoritas ulama salaf dan khalaf. Ini adalah mazhab Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifah, dan selain mereka.

Oleh karena itu, mereka menyatakan dalam kitab-kitab akidah: bahwa shalat Jum'at dan shalat hari raya boleh dilaksanakan di belakang setiap imam, baik yang saleh maupun yang fasik. Demikian pula jika di suatu desa hanya ada satu imam, maka shalat berjemaah tetap dilaksanakan di belakangnya, karena shalat berjemaah lebih baik daripada shalat sendirian, meskipun imamnya fasik. Ini adalah mazhab mayoritas ulama: Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, dan selain keduanya. Bahkan, berjemaah adalah wajib 'ain menurut zahir mazhab Ahmad.

Barang siapa meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjemaah karena enggan shalat di belakang imam yang fasik, maka ia tergolong ahli bid'ah menurut Imam Ahmad dan imam-imam Sunnah lainnya, sebagaimana disebutkan dalam risalah Abdullah bin 'Abdus, Ibnu Malik, dan Al-'Atthar. Pendapat yang benar adalah bahwa ia tetap shalat di belakangnya dan tidak perlu mengulangi shalatnya, karena para sahabat dahulu shalat Jum'at dan shalat berjemaah di belakang imam-imam yang fasik tanpa mengulangnya. Seperti Ibnu Umar yang shalat di belakang Al-Hajjaj, dan Ibnu Mas'ud serta yang lainnya yang shalat di belakang Al-Walid bin Uqbah — padahal Al-Walid biasa meminum karak, bahkan pernah suatu kali ia mengimami shalat Subuh empat rakaat, lalu berkata, "Mau saya tambah lagi?" Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Kita sudah terus-menerus bersamamu dalam tambahan sejak tadi?" Maka mereka pun melaporkan hal itu kepada Utsman.

Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa ketika Utsman radhiyallahu 'anhu dikepung, seseorang mengimami shalat bersama orang-orang. Lalu ada yang bertanya kepada Utsman tentang hal itu, dengan berkata bahwa Utsman adalah imam umum, sedangkan orang yang mengimami shalat itu adalah imam fitnah. Utsman pun menjawab, *"Wahai anak saudaraku, sesungguhnya shalat adalah sebaik-baik amalan yang dilakukan manusia. Jika mereka berbuat baik, maka berbuatlah baik bersamanya; dan jika mereka berbuat buruk, maka jauhilah keburukannya."*

Dan masih banyak lagi contoh yang serupa.

Orang fasik dan ahli bid'ah, shalatnya sendiri adalah sah. Maka jika makmum shalat di belakangnya, shalatnya tidak batal. Namun, alasan sebagian ulama yang memakruhkan shalat di belakangnya adalah karena amar makruf nahi munkar adalah wajib. Di antara bentuknya adalah bahwa orang yang terang-terangan melakukan bid'ah atau kefasikan tidak layak diangkat sebagai imam kaum muslimin, karena ia berhak mendapat hukuman ta'zir hingga ia bertobat. Apabila memungkinkan untuk menghindarinya hingga ia bertobat, maka itu adalah hal yang baik. Dan apabila sebagian orang, jika meninggalkan shalat di belakangnya dan shalat di belakang lainnya, hal itu memberikan pengaruh hingga ia bertobat, dicopot, atau orang-orang pun berhenti dari dosa semacam itu —

maka dalam kondisi seperti ini, meninggalkan shalat di belakangnya memiliki masalah, dan makmum pun tidak kehilangan shalat Jum'at maupun shalat berjemaah.

Namun apabila meninggalkan shalat di belakang imam tersebut justru menyebabkan makmum kehilangan shalat Jum'at dan shalat berjemaah, maka dalam kondisi ini tidak ada yang meninggalkan shalat di belakang mereka kecuali ahli bid'ah yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu 'anhum.

Demikian pula jika imam tersebut telah diangkat oleh pihak penguasa, dan tidak ada maslahat dalam meninggalkan shalat di belakangnya, maka dalam kondisi ini ia tidak perlu meninggalkan shalat di belakangnya. Bahkan, shalat di belakang imam yang lebih utama adalah lebih baik. Semua ini berlaku pada orang yang nyata kefasikannya atau bid'ahnya, yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti bid'ahnya kaum Rafidhah, Jahmiyah, dan yang semacam mereka.

Barang siapa mengingkari mazhab Rafidhah namun ia sendiri tidak mau melaksanakan shalat Jum'at dan shalat berjemaah, bahkan mengkafirkan kaum muslimin, maka ia telah terjatuh dalam mazhab yang serupa dengan Rafidhah. Karena di antara yang paling keras dikecam oleh Ahlus Sunnah terhadap mereka adalah sikap mereka meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjemaah, serta mengkafirkan mayoritas umat.

[Pasal: Shalat di Belakang Imam Ahli Bid'ah]

Pasal. Adapun mengenai "shalat di belakang imam ahli bid'ah," maka masalah ini mengandung perbedaan pendapat dan perincian. Apabila seseorang tidak menemukan imam selain dirinya — seperti shalat Jum'at yang hanya diselenggarakan di satu tempat, shalat dua hari raya, dan shalat-shalat haji di belakang imam musim haji — maka shalat-shalat ini dilaksanakan di

belakang setiap imam, baik yang saleh maupun yang fasik, berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yang meninggalkan shalat-shalat semacam ini di belakang para imam hanyalah para ahli bid'ah seperti kaum Rafidhah dan semacam mereka, yakni mereka yang tidak mengakui shalat Jum'at dan shalat berjemaah. Apabila di suatu desa hanya ada satu masjid, maka shalatnya dalam berjemaah di belakang imam yang fasik lebih baik daripada shalat sendirian di rumah, agar tidak berujung pada peninggalan shalat berjemaah secara mutlak.

Adapun jika seseorang memungkinkan untuk shalat di belakang selain ahli bid'ah, maka itu lebih baik dan lebih utama tanpa diragukan. Akan tetapi, jika ia tetap shalat di belakangnya, maka dalam keabsahan shalatnya terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.

Menurut mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, shalatnya sah. Sedangkan menurut Malik dan Ahmad, dalam mazhab keduanya terdapat perbedaan pendapat dan perincian.

Ini semua hanyalah menyangkut bid'ah yang diketahui bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti bid'ahnya kaum Rafidhah, Jahmiyah, dan semacam mereka.

Adapun persoalan-persoalan agama yang banyak diperselisihkan di negeri-negeri ini, seperti masalah huruf, suara, dan semacamnya — boleh jadi kedua pihak yang berselisih sama-sama ahli bid'ah, dan keduanya adalah orang jahil yang berijtihad secara keliru. Maka sikap salah satu pihak menolak shalat di belakang pihak lain tidaklah lebih layak daripada sebaliknya. Adapun jika Sunnah telah jelas dan diketahui, lalu seseorang malah menyelisihinya, maka inilah yang menjadi pokok perbedaan

pendapat. Wallahu a'lam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah mencurahkan shalawat atas Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya, serta melimpahkan salam.

[Masalah: Shalat di Belakang Orang yang Memakan Ganja]

246 — Masalah ke-162:

Tentang seseorang yang telah tersebar berita bahwa ia memakan ganja, dan ia adalah seorang imam. Lalu seseorang berkata bahwa tidak boleh shalat di belakangnya. Kemudian seseorang lain membantahnya dan berkata boleh, dengan berdalil sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Shalat dibolehkan di belakang orang yang saleh maupun yang fasik."* Apakah orang yang membantah tadi benar atau salah? Apakah boleh bagi pemakan ganja untuk mengimami orang banyak? Jika orang yang membantah itu benar, apa yang wajib dilakukan terhadap orang yang mempermasalahkannya? Dan apakah boleh bagi pihak berwenang setempat untuk memecatnya atau tidak?

Jawab: Tidak boleh mengangkat sebagai imam orang yang memakan ganja atau melakukan kemungkaran-kemungkaran yang diharamkan, jika masih memungkinkan mengangkat orang yang lebih baik darinya.

Bagaimana tidak, sedangkan dalam hadis disebutkan: *"Barang siapa menyerahkan suatu jabatan kepada seseorang dalam suatu kelompok, sementara ia mendapati dalam kelompok itu orang yang lebih diridai Allah, maka ia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul-Nya, dan mengkhianati kaum mukminin."*

Dalam hadis lain: *"Jadikanlah orang-orang terbaik di antara kalian sebagai imam kalian, karena mereka adalah utusan kalian antara kalian dengan Allah."*

Dalam hadis lain pula: *"Apabila seseorang mengimami suatu kaum, sementara di antara mereka ada yang lebih baik darinya, maka mereka senantiasa berada dalam kemunduran."* Telah pula ditetapkan dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Kitabullah. Jika mereka sama dalam bacaan, maka yang paling mengerti Sunnah. Jika mereka sama dalam Sunnah, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika mereka sama dalam hijrah, maka yang paling tua usianya."* Dengan demikian, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mendahulukan yang paling utama dalam hal ilmu tentang Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian yang paling terdahulu dalam amal saleh atas dirinya sendiri, lalu atas perbuatan Allah Ta'ala.

Dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya disebutkan: *"Bahwa seorang laki-laki Anshar biasa mengimami suatu kaum, lalu ia meludah ke arah kiblat. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka untuk mencopotnya dari keimaman dan tidak shalat di belakangnya. Laki-laki itu pun datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya apakah beliau memerintahkan mereka mencopotnya. Beliau menjawab: 'Ya, karena engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.'"*

Jika seseorang dicopot karena kesalahannya dalam shalat dan meludah ke arah kiblat, maka bagaimana pula dengan orang yang terus-menerus memakan ganja — terlebih jika ia menghalalkan yang memabukkan darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Maka orang seperti ini seharusnya

diminta bertobat; jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka ia dibunuh, karena mabuk dari ganja adalah haram berdasarkan ijmak, dan menghalalkannya adalah kekufuran tanpa perbedaan pendapat.

Adapun dalil pihak yang membantah dengan sabda: *"Shalat dibolehkan di belakang setiap orang yang saleh maupun yang fasik,"* maka ini adalah kesalahan darinya, dari beberapa segi:

Pertama: Hadis ini tidak sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari beliau: *"Orang fasik tidak boleh mengimami orang mukmin kecuali jika ia memaksanya dengan cambuk atau tongkat."* Dan dalam sanad hadis yang lainnya pun terdapat pembicaraan (kelemahan).

Kedua: Makmum boleh shalat di belakang orang yang telah diangkat sebagai imam, meskipun pengangkatannya itu tidak boleh. Artinya, orang banyak tidak boleh mengangkat orang fasik sebagai imam mereka, meskipun keputusannya bisa berlaku atau shalat di belakangnya dianggap sah.

Ketiga: Para imam sepakat atas kemakruhan shalat di belakang orang fasik, namun mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya. Ada yang berpendapat tidak sah – seperti Malik dan Ahmad dalam satu riwayat dari keduanya. Ada pula yang berpendapat sah – seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan riwayat lain dari keduanya. Namun mereka tidak berselisih bahwa tidak sepatutnya orang fasik diangkat sebagai imam.

Keempat: Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tentang kewajiban mengingkari orang-orang fasik yang mabuk akibat ganja. Bahkan pendapat mayoritas imam menyatakan bahwa ganja sedikit maupun banyak adalah haram.

Bahkan pendapat yang benar adalah bahwa pemakainya dikenai hukuman had, dan ganja adalah najis. Jika pemakainya tidak membasuh mulutnya dari ganja, maka shalatnya batal. Sekalipun ia membasuh mulutnya, ganja tetaplah tergolong khamr. Dalam hadis disebutkan: *"Barang siapa meminum khamr, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Jika ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Jika ia kembali meminumnya, shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Jika ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Jika ia kembali meminumnya – pada kali ketiga atau keempat – maka sudah menjadi hak Allah untuk memberinya minum dari tinah al-khabal."* Ada yang bertanya, *"Wahai Rasulullah, apa itu tinah al-khabal?"* Beliau menjawab, *"Perasan penduduk neraka."* Karena shalatnya terkadang batal dan terkadang tidak diterima, maka wajib mengingkarinya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Barang siapa tidak mengingkarinya, ia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dan barang siapa menghalangi pengingkaran terhadapnya, maka ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Dalam Sunan Abu Dawud dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: *"Barang siapa yang syafaatnya menghalangi pelaksanaan salah satu hukum Allah, maka ia telah menentang Allah dalam urusan-Nya. Barang siapa mengatakan tentang seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya, maka ia akan ditahan di tinah al-khabal hingga ia keluar dari apa yang ia katakan. Dan barang siapa berdebat dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya, maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia berhenti."* Maka mereka yang membela orang tersebut sedang membela kebatilan dan berada dalam kemurkaan Allah. Mereka yang menghalangi pengingkaran terhadapnya sedang menentang Allah

dalam urusan-Nya. Dan setiap orang yang mengetahui namun tidak mengingkarinya sesuai kemampuannya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Khatib Shalat Jum'at yang Ditolak Shalatnya oleh Jemaah]

247 – Masalah ke-163: Tentang seorang khatib yang hadir untuk shalat Jum'at, lalu orang-orang menolak shalat di belakangnya karena ada bid'ah padanya. Bid'ah seperti apa yang menghalangi shalat di belakangnya?

Jawab: Mereka tidak boleh melarang siapa pun dari shalat hari raya dan shalat Jum'at, meskipun imamnya fasik.

Demikian pula, mereka tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at dan semacamnya karena kefasikan imam. Bahkan mereka wajib melaksanakannya di belakang imam meskipun ia fasik. Jika mereka meninggalkannya karena kefasikan imam, maka mereka termasuk ahli bid'ah. Ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

Para ulama hanya berbeda pendapat tentang imam yang fasik atau ahli bid'ah jika masih memungkinkan untuk shalat di belakang imam yang adil. Ada yang berpendapat shalat di belakangnya sah meskipun ia fasik – ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad dalam satu riwayat, dan Abu Hanifah. Ada pula yang berpendapat tidak sah di belakang orang fasik jika masih memungkinkan shalat di belakang yang adil – ini adalah satu riwayat dari Malik dan Ahmad. Wallahu a'lam.

[Masalah: Imam yang Berkata bahwa Allah Berbicara dengan Kalam Azali yang Qadim]

248 — Masalah ke-164:

Tentang seorang imam yang pada hari Jum'at berkata di atas mimbar dalam khutbahnya: bahwa Allah berbicara dengan kalam yang azali dan qadim, bukan berupa huruf dan bukan berupa suara. Apakah shalat Jum'at di belakangnya gugur atau tidak? Dan apa yang wajib dilakukan terhadapnya?

Jawab: Yang telah disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan, bukan makhluk. Dan bahwa Al-Quran yang dibaca oleh manusia ini adalah kalam Allah, dibaca oleh manusia dengan suara mereka. Kalam itu adalah kalam Sang Pencipta, sedangkan suaranya adalah suara pembaca. Dan Al-Quran seluruhnya adalah kalam Allah, baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya.

Apabila imamnya ahli bid'ah, maka shalat Jum'at tetap dilaksanakan di belakangnya dan sudah dianggap gugur kewajibannya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Imam yang Membunuh Anak Pamannya]

249 — Masalah ke-165:

Tentang seorang imam yang membunuh anak pamannya. Apakah sah shalat di belakangnya atau tidak?

Jawab: Apabila orang ini telah membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia seharusnya dicopot dari keimaman dan tidak shalat di belakangnya kecuali dalam keadaan darurat, misalnya tidak ada imam lain selain dia. Namun apabila ia bertobat dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Apabila ia telah bertobat dengan tobat yang sesuai syariat, maka boleh untuk mempertahankannya dalam jabatan imamanya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Imam Masjid yang Telah Membunuh – Apakah Boleh Shalat di Belakangnya]

250 – Masalah ke-166:

Tentang imam masjid yang telah membunuh. Apakah boleh shalat di belakangnya?

Jawab: Apabila yang terjadi adalah ada pihak yang membunuh lebih dahulu, kemudian keluarga si terbunuh menyerang keluarga si pembunuh lalu membunuh mereka, maka mereka ini adalah para pelaku kezaliman yang paling kejam. Tentang merekalah turun firman Allah Ta'ala: **"Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang pedih."** (Al-Baqarah: 178). Oleh sebab itu, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa para pembunuh ini dihukum mati oleh penguasa sebagai hukuman had dan tidak dimaafkan. Sedangkan mayoritas ulama menyerahkan urusannya kepada wali pihak yang terbunuh. Adapun para khatib yang terlibat dalam pertumpahan darah semacam ini,

maka mereka termasuk pelaku penganiayaan dan pelanggaran yang wajib dicopot dan tidak layak menjadi imam kaum muslimin. Bahkan ia hanya pantas menjadi imam bagi orang-orang zalim dan melanggar batas. Wallahu a'lam.

[Imam Kaum Muslimin yang Merayu Istri Orang hingga Berpisah dari Suaminya]

251 - 167 - Ditanyakan: tentang seorang imam kaum muslimin yang merayu seorang perempuan agar meninggalkan suaminya hingga akhirnya perempuan itu berpisah dari suaminya, dan imam tersebut kemudian berkhawatir (berduaan) dengannya. Apakah boleh shalat di belakangnya? Dan apa hukumnya?

Jawaban: Dalam kitab Al-Musnad, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Bukan golongan kami orang yang merayu istri orang lain agar meninggalkan suaminya, atau merayu seorang budak agar meninggalkan tuannya."* Maka upaya seseorang untuk memisahkan perempuan dari suaminya termasuk dosa besar, dan itu termasuk perbuatan para penyihir, bahkan termasuk perbuatan terbesar para setan.

Terlebih lagi apabila ia merayu perempuan itu agar meninggalkan suaminya dengan maksud menikahi perempuan itu sendiri, sementara ia terus berkhawatir dengannya, apalagi jika berbagai indikasi mengarah pada hal yang lebih buruk dari itu.

Orang semacam ini tidak selayaknya diangkat sebagai imam kaum muslimin, kecuali ia bertaubat. Jika ia bertaubat, Allah pun akan menerima taubatnya. Apabila memungkinkan untuk shalat di belakang imam yang adil dan lurus perilakunya, maka hendaknya shalat di belakang orang tersebut, sebab tidak boleh shalat di

belakang orang yang terang-terangan kefasikannya tanpa ada kebutuhan mendesak. Wallahu a'lam.

[Masalah Imam yang Membaca Al-Qur'an di Sisi Jenazah, Apakah Sah Shalat di Belakangnya]

252 - 168 - Masalah: tentang seorang imam yang membaca Al-Qur'an di sisi jenazah. Apakah sah shalat di belakangnya?

Jawaban: Jika memungkinkan untuk shalat di belakang orang yang melaksanakan shalat secara sempurna dan termasuk orang yang wara', maka shalat di belakangnya lebih utama daripada shalat di belakang orang yang membaca Al-Qur'an di sisi jenazah. Sebab hal itu dimakruhkan dari dua sisi: pertama, membaca Al-Qur'an di sisi jenazah dimakruhkan dalam keempat mazhab. Kedua, mengambil upah atas hal itu lebih besar kemakruhannya, karena menyewa orang untuk membaca Al-Qur'an tidak diperbolehkan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Wallahu a'lam.

[Masalah Imam yang Meludah di Mihrab, Apakah Boleh Shalat di Belakangnya]

253 - 169 - Masalah: tentang seorang imam yang meludah di mihrab, apakah boleh shalat di belakangnya atau tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Hendaknya ia dilarang melakukan hal itu. Dalam Sunan Abu Dawud disebutkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Bahwa beliau pernah memecat seorang imam karena meludah ke arah kiblat, dan bersabda kepada jamaah masjid:*

'Janganlah kalian shalat di belakangnya.' Lalu imam itu datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, engkau telah melarang mereka shalat di belakangku?' Beliau menjawab: 'Ya, sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.'"

Apabila ia dipecat dari jabatan imam karena hal itu, atau jamaah sepakat untuk tidak shalat di belakangnya karena alasan tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Wallahu a'lam.

[Masalah Keimaman Orang yang Tangannya Terpotong]

254 - 170 - Masalah: tentang seorang laki-laki yang ahli fikih, berilmu, hafal Al-Qur'an, dan memiliki uzur; tangan kirinya tidak ada sejak batas bahu, namun memiliki jari-jari dari daging. Sebagian orang mengatakan bahwa shalat di belakangnya tidak boleh.

Jawaban: Jika kedua tangannya masih dapat menyentuh tanah ketika sujud, maka shalat di belakangnya boleh tanpa ada perselisihan.

Adapun perselisihan hanya terjadi pada kasus orang yang terpotong kedua tangan dan kedua kakinya, atau semisalnya.

Sedangkan apabila ia mampu bersujud di atas tujuh anggota tubuh yang disebutkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang: dahi, dua tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki,"*

maka sujudnya sempurna, dan shalat orang yang berada di belakangnya pun sempurna. Wallahu a'lam.

[Masalah Orang yang Dikebiri, Apakah Sah Shalat di Belakangnya]

255 - 171 - Masalah: tentang orang yang dikebiri, apakah sah shalat di belakangnya?

Jawaban: Alhamdulillah. Sah shalat di belakangnya sebagaimana sahnya shalat di belakang laki-laki normal, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Ia lebih berhak menjadi imam daripada orang yang lebih rendah darinya. Apabila ia lebih unggul dari orang lain dalam hal ilmu dan agama, maka ia didahulukan dalam keimaman meskipun yang lain adalah laki-laki normal. Wallahu a'lam.

[Masalah Laki-laki yang Tidak Berkecukupan dan Ia Shalat dengan Menerima Upah]

Masalah: tentang seorang laki-laki yang tidak memiliki kecukupan harta, dan ia menjadi imam shalat dengan menerima upah. Apakah hal itu boleh atau tidak?

Jawaban: Menyewa orang untuk menjadi imam shalat tidak diperbolehkan menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Ada pendapat yang membolehkannya, yaitu mazhab Syafi'i, satu riwayat dari Ahmad, dan satu pendapat dalam mazhab Malik. Perselisihan serupa juga terjadi dalam masalah azan.

Namun pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik adalah bahwa menyewa orang untuk azan diperbolehkan, begitu pula

untuk keimaman baik bersama azan maupun sendiri. Dalam masalah penyewaan untuk hal ini dan sejenisnya seperti pengajaran, terdapat pendapat ketiga dalam mazhab Ahmad dan lainnya: bahwa hal itu boleh jika ada kebutuhan, dan tidak boleh jika tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.

257 - 173 - Masalah: tentang seorang laki-laki yang bekerja sebagai pengelola kapal, lalu membangun sebuah masjid dan menetapkan upah bulanan untuk imamnya dari uang pribadinya. Apakah itu halal atau haram? Dan apakah shalat di masjid itu boleh atau tidak?

Jawaban: Jika ia memberikan uang tersebut dari hasil pengelolaan kapal yang halal diterima, maka boleh. Namun jika ia memberikannya dari harta yang diambil dari orang lain secara tidak benar, maka tidak boleh. Wallahu a'lam.

[Masalah Imam Suatu Daerah yang Bukan Termasuk Orang yang Adil]

258 - 174 - Masalah: tentang seorang laki-laki yang menjadi imam di suatu daerah namun ia bukan termasuk orang yang adil, sementara di daerah itu ada laki-laki lain yang tidak suka shalat di belakangnya. Apakah sah shalatnya di belakang imam tersebut atau tidak? Dan jika ia tidak shalat di belakangnya serta meninggalkan shalat berjamaah, apakah ia berdosa? Orang yang tidak suka shalat di belakang imam itu berkeyakinan bahwa imam tersebut tidak membaca Al-Fatihah dengan benar, padahal di

daerah itu ada yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan lebih alim darinya.

Jawaban: Rahimahullah. Alhamdulillah. Adapun anggapan bahwa ia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, maka ini sangat jauh dari kenyataan. Sebab umumnya manusia, baik orang awam maupun orang terpelajar, membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang sudah mencukupi untuk sahnya shalat. Karena kesalahan kecil dan kesalahan yang tidak mengubah makna tidak membatalkan shalat. Dalam Al-Fatihah pun terdapat banyak ragam bacaan yang telah diriwayatkan.

Misalnya jika ia membaca "*alaihim*" atau "*alaihim*," atau membaca "*ash-shirath*," "*as-sirath*," atau "*az-zirath*," maka ini semua adalah bacaan-bacaan yang masyhur.

Atau jika ia membaca "*alhamdu lillah*" atau "*walhamdu lillah*," atau membaca "*rabb al-'alamin*" atau "*rabb al-'alamin*" dengan cara lain, atau membaca dengan kasrah dan semisalnya, maka itu semua adalah bacaan yang pernah dibaca, dan sah shalat di belakang orang yang membacanya.

Bahkan jika ia membaca "*rabb al-'alamin*" dengan dhammah, atau membaca "*malik yawm al-din*" dengan fathah, maka itu termasuk kesalahan bacaan yang tidak mengubah makna dan tidak membatalkan shalat.

Jika ia adalah imam tetap dan di daerah itu ada yang lebih fasih bacaannya, maka tetaplah shalat di belakangnya, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Seseorang tidak boleh mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya.*"

Jika imam itu terang-terangan berbuat fasik namun tidak ada orang lain yang dapat mendirikan shalat berjamaah selain dia, maka tetaplah shalat di belakangnya dan jangan tinggalkan shalat berjamaah. Jika seseorang meninggalkan shalat berjamaah karenanya, maka ia berdosa, karena telah menyelisihi Al-Qur'an, As-Sunnah, dan jalan yang ditempuh oleh para salaf.

[Masalah Seseorang yang Shalat Menjadi Imam Tanpa Wudhu dan Ia Tidak Mengetahuinya]

259 - 175 - Masalah: tentang seorang laki-laki yang shalat menjadi imam tanpa wudhu dan ia tidak mengetahuinya, atau ada najis pada dirinya yang tidak ia ketahui. Apakah shalatnya sah atau tidak? Dan jika shalatnya sah, apakah shalat makmum di belakangnya juga sah? Mohon fatwa, semoga mendapat pahala.

Jawaban: Adapun makmum, jika ia tidak mengetahui hadats imamnya atau najis yang ada pada imamnya hingga shalat selesai, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya, menurut pendapat Syafi'i, demikian pula menurut Malik dan Ahmad. Sedangkan imam yang tidak mengetahui, ia hanya mengulangi sendiri jika ternyata ia dalam keadaan berhadats.

Inilah yang telah menjadi sunnah para Khulafaur Rasyidin, sebab mereka pernah mengimami orang-orang, kemudian menyadari bahwa mereka dalam keadaan junub setelah shalat selesai, lalu mereka mengulangi shalat sendiri dan tidak memerintahkan orang-orang untuk mengulangi. Wallahu a'lam.

[Masalah Orang yang Mengimami Suatu Kaum Sedangkan Kebanyakan Mereka Membencinya]

260 - 176 - Masalah: tentang seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sedangkan kebanyakan mereka membencinya.

Jawaban: Jika mereka membenci imam tersebut karena urusan agamanya, misalnya karena ia pembohong, zalim, bodoh, atau ahli bid'ah dan semisalnya, sementara mereka menyukai imam lain karena orang itu lebih baik agamanya, misalnya lebih jujur, lebih berilmu, dan lebih taat beragama, maka imam yang mereka sukai itulah yang wajib diangkat untuk mereka. Imam yang mereka benci tidak berhak mengimami mereka.

Sebagaimana dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tiga orang yang shalatnya tidak melampaui telinga mereka sendiri: seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka membencinya, seorang laki-laki yang tidak mendatangi shalat kecuali setelah lewat waktunya, dan seorang laki-laki yang memperbudak orang yang telah dimerdekakan."* Wallahu a'lam.

[Masalah Penganut Empat Mazhab, Apakah Sah Shalat Sebagian Mereka di Belakang Sebagian yang Lain]

261 - 177 - Masalah: tentang penganut empat mazhab, apakah sah shalat sebagian mereka di belakang sebagian yang

lain atau tidak? Apakah ada seorang pun dari kalangan salaf yang mengatakan bahwa sebagian mereka tidak boleh shalat di belakang sebagian yang lain? Dan apakah orang yang berpendapat demikian termasuk ahli bid'ah atau tidak? Juga apabila imam melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya shalatnya tetap sah, sedangkan makmum berkeyakinan sebaliknya. Misalnya imam muntah, mimisan, berbekam, menyentuh kemaluannya, menyentuh perempuan dengan syahwat atau tanpa syahwat, tertawa terbahak-bahak dalam shalatnya, atau makan daging unta, lalu shalat tanpa berwudhu, sementara makmum berkeyakinan bahwa hal-hal tersebut mewajibkan wudhu. Atau imam tidak membaca basmalah, atau tidak membaca tasyahhud akhir, atau tidak mengucapkan salam dari shalat, sementara makmum berkeyakinan hal-hal itu wajib. Apakah sah shalat makmum dalam keadaan demikian? Dan apabila dalam syarat imam masjid ditetapkan bahwa ia harus mengikuti mazhab tertentu, namun ada orang lain yang lebih alim dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah darinya lalu orang itu yang diangkat, apakah hal itu boleh? Dan apakah sah shalat di belakangnya?

Jawaban: Alhamdulillah. Ya, sah shalat sebagian mereka di belakang sebagian yang lain, sebagaimana para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta para imam empat mazhab setelah mereka, sebagian mereka shalat di belakang sebagian yang lain, meskipun mereka berselisih dalam masalah-masalah yang disebutkan itu dan masalah-masalah lainnya. Tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang mengatakan bahwa sebagian mereka tidak boleh shalat di belakang sebagian yang lain. Barangsiapa mengingkari hal itu,

maka ia adalah ahli bid'ah yang sesat, menyelisihi Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' salaf umat ini serta para imamnya.

Para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka: di antara mereka ada yang membaca basmalah dan ada yang tidak membacanya, ada yang mengeraskannya dan ada yang tidak, ada yang qunut pada shalat Subuh dan ada yang tidak, ada yang berwudhu dari bekam, mimisan, dan muntah, dan ada yang tidak, ada yang berwudhu karena menyentuh kemaluan dan menyentuh perempuan dengan syahwat, dan ada yang tidak, ada yang berwudhu karena tertawa terbahak-bahak dalam shalat dan ada yang tidak, ada yang berwudhu karena makan daging unta dan ada yang tidak. Namun dengan semua perbedaan itu, sebagian mereka tetap shalat di belakang sebagian yang lain.

Contohnya adalah Abu Hanifah dan murid-muridnya, Syafi'i dan lainnya, yang shalat di belakang para imam penduduk Madinah dari kalangan Malikiyyah, meskipun para imam Madinah itu tidak membaca basmalah, baik secara sirr maupun jahar. Abu Yusuf pun pernah shalat di belakang Harun Ar-Rasyid yang baru saja berbekam, sementara Malik telah berfatwa kepadanya bahwa ia tidak perlu berwudhu, maka Abu Yusuf shalat di belakangnya dan tidak mengulangi shalatnya.

Ahmad bin Hanbal berpendapat wajib wudhu dari bekam dan mimisan. Ketika ditanya, "Bagaimana jika imam keluar darah darinya namun tidak berwudhu, apakah engkau shalat di belakangnya?" Ia menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak shalat di belakang Sa'id bin al-Musayyib dan Malik?"

Secara keseluruhan, masalah-masalah ini memiliki dua bentuk:

Pertama: Makmum tidak mengetahui bahwa imamnya melakukan hal yang membatalkan shalat. Dalam kondisi ini, makmum tetap shalat di belakangnya berdasarkan kesepakatan salaf, para imam empat mazhab, dan lainnya. Tidak ada perselisihan dalam hal ini dari kalangan terdahulu.

Hanya sebagian orang yang fanatik dari kalangan belakangan yang menyelisihi hal ini. Mereka mengklaim bahwa shalat di belakang orang Hanafi tidak sah meskipun ia telah menunaikan semua yang wajib, dengan alasan ia menunaikannya tanpa meyakini kewajibannya. Orang yang mengucapkan pendapat ini lebih layak diminta bertaubat sebagaimana ahli bid'ah diminta bertaubat, daripada dianggap pendapatnya sebagai perselisihan yang diperhitungkan. Sebab kaum muslimin sejak zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifahannya senantiasa shalat satu sama lain, padahal kebanyakan imam tidak membedakan mana yang fardhu dan mana yang sunnah; mereka hanya menunaikan shalat secara syar'i sebagaimana adanya.

Seandainya mengetahui hal itu adalah kewajiban, niscaya shalat kebanyakan kaum muslimin batal, dan berhati-hati tidak lagi mungkin dilakukan, karena banyak masalah dalam hal ini yang masih diperselisihkan dan dalil-dalilnya tidak jelas. Paling banyak yang bisa dilakukan oleh seorang yang bertakwa adalah berhati-hati dari perselisihan, sementara ia sendiri tidak bisa memastikan salah satu dari dua pendapat. Jika memastikan salah satu pendapat adalah kewajiban, maka kebanyakan manusia tidak mampu melakukannya. Dan orang yang mengucapkan pendapat itu sendiri tidak memiliki pegangan kecuali taklid kepada sebagian ahli fikih. Seandainya ia dituntut untuk mendatangkan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan kebenaran pendapat imamnya dan

kesalahan pendapat lainnya, niscaya ia tidak mampu. Oleh karena itu, perselisihan orang semacam ini tidak diperhitungkan, sebab ia bukan termasuk ahli ijtihad.

Gambaran Kedua: Makmum meyakini bahwa imam melakukan sesuatu yang menurutnya tidak dibenarkan, misalnya imam menyentuh kemaluannya, atau menyentuh wanita dengan syahwat, atau berbekam, atau melakukan sayatan pembuluh darah, atau muntah, kemudian shalat tanpa berwudhu. Dalam gambaran ini terdapat perselisihan yang terkenal: Pendapat pertama menyatakan shalat makmum tidak sah, karena ia meyakini batalnya shalat imamnya. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.

Pendapat kedua menyatakan shalat makmum tetap sah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf, merupakan mazhab Malik, juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, bahkan Abu Hanifah sekalipun, dan sebagian besar teks-teks Ahmad menunjukkan hal ini.

Inilah pendapat yang benar, berdasarkan hadits yang sahih dan lainnya dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Mereka (para imam) shalat untuk kalian; jika mereka benar, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka; jika mereka salah, maka pahalanya untuk kalian dan dosanya atas mereka."*

Nabi shalallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa kesalahan imam tidak berdampak pada makmum. Selain itu, makmum meyakini bahwa apa yang dilakukan imam dibenarkan baginya dan ia tidak berdosa atas apa yang dilakukannya, karena imam itu adalah seorang mujtahid atau mengikuti mujtahid. Makmum mengetahui bahwa kesalahan imam telah diampuni

Allah, sehingga ia meyakini keabsahan shalatnya dan bahwa ia tidak berdosa jika tidak mengulang shalatnya. Bahkan jika seorang hakim memutuskan perkara semacam ini, ia tidak boleh membatalkan putusannya, melainkan tetap melaksanakannya.

Apabila imam bertindak berdasarkan ijtihadnya, maka Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Makmum telah melakukan apa yang wajib atasnya, sehingga shalat masing-masing dari keduanya sah dan masing-masing telah menunaikan kewajibannya, serta telah terpenuhi kesesuaian dengan imam dalam perbuatan-perbuatan yang tampak.

Adapun pernyataan bahwa makmum meyakini batalnya shalat imamnya adalah keliru. Sesungguhnya makmum meyakini bahwa imam shalat berdasarkan ijtihad atau taqlid, bahwa Allah telah mengampuni kesalahannya, dan bahwa shalat imam tidak batal karenanya.

Andaikan imam dan makmum sama-sama keliru, lalu imam salam karena keliru dan makmum meyakini bolehnya mengikutinya kemudian ikut salam, sebagaimana para sahabat ikut salam di belakang Nabi shalallahu alaihi wa sallam ketika beliau salam setelah dua rakaat karena lupa, padahal mereka tahu beliau baru shalat dua rakaat. Demikian pula jika imam shalat lima rakaat karena lupa lalu mereka shalat lima rakaat di belakangnya, sebagaimana para sahabat shalat di belakang Nabi shalallahu alaihi wa sallam ketika beliau shalat bersama mereka lima rakaat dan mereka mengikutinya karena meyakini kebolehan hal itu, maka shalat makmum dalam keadaan ini tetap sah. Terlebih lagi jika yang keliru hanyalah imam seorang diri.

Mereka semua telah sepakat bahwa jika imam salam karena keliru, shalat makmum tidak batal selama makmum tidak mengikutinya. Begitu pula jika imam shalat lima rakaat, shalat makmum tidak batal selama makmum tidak mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan imam tidak mewajibkan batalnya shalat makmum.

Wallahu a'lam.

[Shalat Makmum di Belakang Imam yang Berbeda Mazhabnya]

262 - 178 - Ditanya: Apakah shalat makmum di belakang imam yang berbeda mazhabnya itu sah?

Beliau menjawab: Adapun shalat seseorang di belakang imam yang berbeda mazhabnya, maka hal ini sah berdasarkan kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan keempat imam mazhab. Namun perselisihan terjadi dalam dua gambaran:

Pertama, perselisihannya bersifat tidak umum, yaitu ketika imam mengerjakan hal-hal yang wajib sebagaimana diyakini makmum, tetapi imam tidak meyakini kewajibannya, seperti tasyahud akhir yang dikerjakan oleh seseorang yang tidak meyakini kewajibannya, sementara makmum meyakini kewajibannya. Dalam hal ini terdapat perselisihan yang tidak umum. Pendapat yang benar, yang dipegang oleh ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan, adalah sahnya shalat tersebut.

Kedua, perselisihan yang terkenal, yaitu ketika imam meninggalkan sesuatu yang diyakini wajib oleh makmum, seperti imam meninggalkan bacaan basmalah baik secara sirr maupun

jahr, sementara makmum meyakini kewajibannya. Atau misalnya imam tidak berwudhu setelah menyentuh kemaluan, atau menyentuh wanita, atau memakan daging unta, atau tertawa terbahak-bahak dalam shalat, atau keluarnya najis-najis, atau najis yang jarang terjadi, sementara makmum berpendapat wajibnya wudhu dari hal-hal tersebut. Dalam hal ini terdapat dua pendapat: yang paling kuat adalah sahnya shalat makmum. Ini adalah mazhab Malik, dan riwayat yang paling jelas dari Ahmad dalam masalah-masalah semacam ini, serta salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, bahkan itulah yang dinashkan darinya, karena beliau biasa shalat di belakang ulama Malikiyyah yang tidak membaca basmalah, padahal mazhabnya mewajibkan pembacaannya.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan lainnya dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Mereka (para imam) shalat untuk kalian; jika mereka benar, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka; jika mereka salah, maka pahalanya untuk kalian dan dosanya atas mereka."* Beliau menjadikan kesalahan imam sebagai tanggungan imam sendiri, bukan makmum.

Masalah-masalah ini jika mazhab imam di dalamnya adalah yang benar, maka tidak ada perselisihan. Jika imam keliru, maka kekeliruannya hanya pada dirinya sendiri. Pihak yang berselisih berkata: "Makmum meyakini batalnya shalat imamnya." Namun ini tidak benar. Sebaliknya, makmum meyakini bahwa imam shalat berdasarkan ijtihad atau taqlid; jika benar ia mendapat dua pahala, jika salah ia mendapat satu pahala. Makmum juga melaksanakan putusan hakim dalam masalah-masalah ijtihad, dan ini lebih besar dari sekadar mengikutinya dalam shalat. Jika ijtihad seorang

mujtahid dinyatakan batal, niscaya tidak boleh melaksanakan sesuatu yang batal.

Jika imam meninggalkan thaharah karena lupa, makmum tidak perlu mengulangi shalatnya menurut mayoritas ulama, sebagaimana yang telah tsabit dari para khalifah yang rasyidin, meskipun orang yang lupa diwajibkan mengulangi shalatnya, sedangkan orang yang berijtihad tidak diwajibkan mengulangi.

Jika shalat di belakang orang yang wajib mengulangi shalatnya tetap sah, maka shalat di belakang orang yang tidak wajib mengulanginya lebih layak untuk sah. Imam mengulangi shalat ketika ingat, bukan makmum. Tidak ada kelalaian dari imam maupun makmum, karena imam tidak meralat keyakinannya dengan ucapan makmum.

Berbeda halnya jika makmum melihat ada najis pada imam tetapi tidak memperingatkannya, maka dalam hal ini makmum bersalah karena lalai, sehingga jika ia shalat maka ia harus mengulanginya karena kelalaiannya. Adapun imam, ia tidak perlu mengulangi dalam gambaran ini menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama, seperti pendapat Malik, Syafi'i dalam qaul qadim-nya, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat darinya.

Pengetahuan makmum tentang keadaan imam dalam gambaran ta'wil mengandung pengertian bahwa ia mengetahui imam adalah seorang mujtahid yang kesalahannya diampuni, sehingga shalatnya tidak batal. Inilah pendapat yang benar yang telah pasti, wallahu a'lam.

[Apakah Pengikut Mazhab Syafi'i Boleh Bertaqlid kepada Pengikut Mazhab Hanafi dalam Shalat Witir dan Shalat Jamak karena Hujan]

263 - 179 - Ditanya: Apakah pengikut mazhab Syafi'i boleh bertaqlid kepada pengikut mazhab Hanafi, dan sebaliknya, dalam shalat witir dan shalat jamak karena hujan, ataukah tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Ya, boleh bagi pengikut mazhab Hanafi dan lainnya untuk bertaqlid kepada pendapat yang membolehkan jamak karena hujan, terlebih ini adalah mazhab mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu biasa menjamak shalat bersama para pemimpin di Madinah ketika mereka menjamak shalat saat hujan.

Tidak seorang pun dari manusia wajib bertaqlid kepada seseorang tertentu dalam segala yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkannya, kecuali kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam. Kaum muslimin senantiasa meminta fatwa kepada ulama muslim, kadang mengikuti yang ini dan kadang mengikuti yang itu.

Jika seorang muqallid dalam suatu masalah memandang bahwa suatu pendapat lebih baik bagi agamanya atau lebih kuat argumentasinya, atau semacam itu, maka hal ini boleh berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama muslim. Tidak ada yang mengharamkan hal ini, baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, maupun Ahmad.

Demikian pula dalam shalat witir dan lainnya, seyogianya makmum mengikuti imamnya: jika imam berqunut maka ikut berqunut, jika tidak berqunut maka tidak berqunut, jika imam shalat

tiga rakaat bersambung maka makmum melakukan hal itu, dan jika imam memisahkannya maka makmum pun memisahkannya.

Sebagian ulama memilih agar makmum menyambung shalatnya meskipun imamnya memisah, namun pendapat pertama lebih kuat, wallahu a'lam.

[Makmum yang Mendapati Sebagian Shalat Bersama Imam lalu Berdiri Menyempurnakan yang Tertinggal dan Diikuti oleh Orang Lain sebagai Imam]

264 - 180 - Ditanya: Tentang seseorang yang mendapati sebagian shalat bersama imam, lalu berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal, kemudian diikuti oleh orang-orang lain sebagai imam, apakah hal ini boleh ataukah tidak?

Jawaban: Jika seseorang mendapati sebagian shalat bersama imam, lalu berdiri menyempurnakan yang tertinggal, kemudian diikuti oleh orang-orang lain, maka hal ini boleh menurut pendapat yang paling kuat di antara para ulama.

[Imam yang Shalat Fardhu Bersama Jamaah lalu Setelahnya Shalat Lagi]

265 - 181 - Ditanya: Tentang seorang imam yang shalat fardhu bersama jamaah, kemudian setelahnya shalat lagi dan berkata: "Ini menggantikan shalat yang kalian tinggalkan." Apakah hal ini dibenarkan?

Beliau menjawab: Alhamdulillah. Imam rawatib tidak boleh membiasakan diri untuk mengimami jamaah dalam shalat fardhu

dua kali, karena hal ini adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Tidak seorang pun dari keempat imam kaum muslimin dan lainnya yang menganjurkan hal ini, tidak Abu Hanifah, tidak Malik, tidak Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal. Bahkan mereka sepakat bahwa jika imam mengulang shalat bersama makmum yang sama dua kali secara terus-menerus, maka hal ini adalah bid'ah yang dibenci. Siapa yang melakukan hal itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka ia telah sesat.

Perselisihan hanya terjadi pada kasus imam yang shalat untuk kedua kalinya bersama jamaah lain yang berbeda dari yang pertama. Sebagian ulama membolehkan hal ini, seperti Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Sebagian lainnya mengharamkannya, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat lainnya.

Adapun orang yang memiliki shalat yang harus diqadha, maka ia mengqadhanya sesuai kemampuan. Adapun imam yang secara terus-menerus mengulang shalat bersamaan dengan shalat yang sedang berjalan dan jamaah shalat di belakangnya, maka hal ini tidak disyariatkan.

Meskipun ia berkata: "Saya melakukan ini demi menggantikan shalat-shalat yang masih menjadi tanggungan mereka."

Paling tidak, ini adalah pintu menuju tasyabbuh yang kemudian diikuti oleh para imam lainnya, sehingga menjadi sunnah yang terus berlangsung, dibesarkan atasnya generasi muda, dan

mengubah syariat Islam di daerah pedesaan dan tempat-tempat yang minim pengetahuan.

Wallahu a'lam.

[Masalah: Seseorang yang Telah Shalat Bersama Imam, lalu Datang Jamaah Lain dan Ia Menjadi Imam Mereka]

Masalah: Tentang seorang laki-laki yang telah shalat bersama imam, kemudian datang jamaah lain dan ia menjadi imam mereka. Apakah hal ini boleh ataukah tidak?

Jawaban: Masalah ini adalah masalah bermakmumnya orang yang shalat fardhu kepada orang yang shalat sunnah, karena imam tersebut telah menunaikan fardhunya. Jika ia kemudian shalat sebagai imam bagi yang lain, maka hal ini boleh menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ada pula pendapat ketiga dalam mazhab Ahmad: boleh jika ada kebutuhan dan tidak boleh jika tidak ada kebutuhan. Jika imam tersebut adalah orang yang paling fasih membaca dan paling berhak menjadi imam dibanding mereka, lalu ia melakukan hal itu dalam situasi semacam ini, maka itu adalah baik, wallahu a'lam.

[Imam Dua Masjid, Apakah Boleh Bermakmum kepadanya]

267 - 183 - Ditanya: Tentang imam dua masjid, apakah boleh bermakmum kepadanya ataukah tidak?

Beliau menjawab: Jika memungkinkan untuk menetapkan imam rawatib di masing-masing masjid, maka tidak layak seseorang ditetapkan sebagai imam rawatib di dua masjid. Jika ia menjadi imam di dua tempat, maka terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai keabsahan shalat kedua bagi makmum yang menunaikan shalat fardhu.

Mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya adalah bahwa kewajiban fardhu tidak gugur dari jamaah masjid yang kedua, wallahu a'lam.

[Orang yang Shalat Fardhu di Belakang Orang yang Shalat Sunnah]

268 - 184 - Ditanya: Tentang orang yang shalat fardhu di belakang orang yang shalat sunnah.

Jawaban: Hal ini boleh menurut pendapat yang paling kuat di antara para ulama, dan itulah mazhab Syafi'i serta Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

[Sesuatu yang Dilakukan Seseorang dalam Keadaan Ragu akan Kewajibannya sebagai Bentuk Kehati-hatian]

269 - 185 - Ditanya: Tentang sesuatu yang dilakukan seseorang dalam keadaan ragu akan kewajibannya sebagai bentuk kehati-hatian. Apakah orang yang shalat fardhu boleh bermakmum kepadanya?

Beliau menjawab: Menurut qiyas mazhab, hal itu sah, karena orang yang ragu menunaikannya dengan niat wajib sebagaimana yang kami katakan dalam masalah niat orang yang pingsan, meskipun kami tidak menyatakan wajibnya puasa. Seperti halnya kami katakan tentang orang yang ragu apakah wudhunya batal, ia berwudhu. Demikian pula dalam berbagai bentuk keraguan tentang kewajiban thaharah, puasa, zakat, shalat, manasik, kafarat, dan lainnya. Berbeda halnya jika seseorang meyakini kewajibannya kemudian terbukti tidak wajib, karena dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat, sebab pada hakikatnya itu adalah ibadah sunnah tetapi dalam keyakinannya dianggap wajib, sedangkan yang diragukan adalah sesuatu yang dalam niatnya dianggap wajib namun keyakinannya masih goyah.

[Masalah: Seseorang yang Menemukan Jamaah Sedang Shalat Zhuhur dan Ingin Mengqadha Shalat Shubuh Bersama Mereka]

270 - 186 - Masalah: Tentang seseorang yang menemukan jamaah sedang shalat zhuhur, lalu ingin mengqadha shalat shubuh bersama mereka. Ketika imam berdiri untuk rakaat ketiga, ia memisahkan diri dengan mengucapkan salam. Apakah shalat ini sah? Dan menurut mazhab apa shalat ini sah?

Jawaban: Shalat ini tidak sah menurut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Dan sah menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya.

Wallahu a'lam.

[Berniat Bermakmum dan Mengira Imamnya Si Zaid, Ternyata Si Amr]

271 - 187 - Pertanyaan: Tentang seseorang yang mendapati shalat sedang berlangsung, lalu ia berniat bermakmum, dan mengira imamnya adalah Zaid, namun ternyata imamnya adalah Amr. Apakah hal itu membahayakan shalatnya? Demikian pula jika imam mengira hal yang sama tentang makmumnya?

Jawaban: Jika maksudnya adalah shalat di belakang imam jemaah tersebut, siapapun orangnya, dan ia mengira imamnya Zaid namun ternyata Amr, maka shalatnya sah. Sama halnya jika ia mengira imamnya berkulit putih ternyata berkulit hitam, atau mengira imamnya memakai kain tertentu ternyata memakai jubah, dan sejenisnya dari kekeliruan sangkaan yang tidak merusak keabsahan bermakmum.

Namun jika maksudnya adalah shalat di belakang Zaid secara khusus, dan seandainya ia tahu bahwa imamnya Amr ia tidak akan shalat di belakangnya, sementara imamnya memang Amr, maka dalam hal ini ia tidak bermakmum kepadanya. Sebab segala amal itu bergantung pada niatnya.

Apakah kondisinya sama seperti orang yang shalat tanpa bermakmum, ataukah shalatnya batal? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, sebagaimana halnya jika shalat imam itu batal sementara makmum tidak mengetahuinya. Ketidaktahuan makmum tentang identitas imam tidak membahayakannya, selama maksudnya adalah shalat di belakang imam yang memimpin jemaah tersebut. Demikian pula imam, ketidaktahuannya tentang identitas makmumnya tidak

membahayakannya; bahkan jika ia berniat shalat bersama orang-orang yang ada di belakangnya, hal itu dibolehkan.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa jika ia menentukan secara spesifik lalu keliru, maka shalatnya batal secara mutlak.

Pendapat yang benar adalah membedakan antara penentuan berdasarkan tujuan, yakni maksudnya tidak mau shalat kecuali di belakang orang tertentu, dengan penentuan berdasarkan sangkaan semata, yakni maksudnya shalat di belakang imam secara umum, namun ia mengira imamnya adalah Zaid. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Orang yang Shalat di Belakang Saf Sendirian]

272 - 188 - Masalah:

Tentang orang yang shalat di belakang saf sendirian. Apakah shalatnya sah ataukah tidak? Dan hadis-hadis yang berkenaan dengan hal itu, apakah sahih ataukah tidak? Adapun para imam yang berpendapat demikian selain imam yang empat, seperti Hammad bin Abi Sulaiman, Ibnu al-Mubarak, Sufyan al-Tsauri, dan al-Auza'i, ada seseorang yang berkata tentang mereka — yakni tentang para imam yang disebutkan itu — bahwa mereka tidak perlu diperhitungkan. Maka apa hukum orang yang berkata demikian? Dan apakah boleh bertaklid kepada para imam tersebut bagi orang yang diperbolehkan bertaklid, sebagaimana dibolehkan bertaklid kepada imam yang empat ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Di antara pendapat para ulama adalah bahwa shalat orang yang sendirian di belakang saf

tidak sah, karena terdapat dua hadis dari Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, bahwa beliau *memerintahkan orang yang shalat di belakang saf untuk mengulangi shalatnya*, dan beliau bersabda: "*Tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang saf.*" Kedua hadis tersebut telah dinyatakan sahih oleh lebih dari satu imam hadis, dan sanad keduanya cukup kuat untuk dijadikan hujah. Bahkan para penentang kedua hadis itu, dalam banyak masalah, berhujah dengan hadis yang sanadnya lebih lemah dari keduanya. Tidak ada pula dalam kedua hadis tersebut sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar; justru kandungannya sesuai dengan teks-teks yang masyhur dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.

Shalat jemaah dinamakan jemaah karena berkumpulnya para musalli dalam satu tempat dan waktu. Jika mereka melanggar kekompakan tempat atau waktu, misalnya sebagian mendahului imam, atau terlambat dari imam secara berlebihan tanpa uzur, maka hal itu dilarang berdasarkan kesepakatan para imam. Demikian pula jika mereka berpencar tidak teratur, misalnya yang satu berada di belakang yang lain secara berurutan, maka ini termasuk perkara yang paling mungkar. Bahkan mereka diperintahkan untuk bersaf, dan Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, memerintahkan untuk meluruskan dan merapikan saf, merapatkan barisan, serta menutup celah, saf demi saf, semua itu demi mewujudkan kekompakan mereka dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan. Seandainya bersaf bukan kewajiban, tentu boleh satu orang berdiri di belakang satu orang yang lain, begitu seterusnya.

Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang secara umum, bahwa yang demikian bukan shalat kaum muslimin.

Seandainya hal itu dibolehkan, tentu kaum muslimin pernah melakukannya walau sekali. Demikian pula jika saf dibuat tidak teratur, misalnya yang satu maju mendahului yang lain dan yang lain mundur tertinggal, maka itu adalah sesuatu yang jelas telah dilarang oleh Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, dan larangan itu menunjukkan keharaman. Bahkan jika mereka shalat di depan imam, itu masih lebih baik dari kondisi semacam ini.

Jika mayoritas ulama tidak menganggap sah shalat di depan imam, baik secara mutlak maupun tanpa uzur, maka bagaimana bisa shalat tanpa bersaf dianggap sah?

Maka qiyas terhadap prinsip-prinsip dasar menuntut wajibnya bersaf, dan bahwa shalat orang yang sendirian tidak sah, sebagaimana yang dinyatakan oleh kedua hadis tersebut. Adapun ulama yang menyelisihi hal itu, tidak diragukan bahwa sunnah ini belum sampai kepada mereka dari jalur yang mereka percaya, bahkan mungkin mereka belum pernah mendengarnya, atau mengira hadis tersebut lemah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian mereka.

Para ulama yang menentangnya berargumen dengan sahnya shalat perempuan sendirian, sebagaimana yang tercantum dalam hadis sahih: *bahwa Anas dan seorang anak yatim bersaf di belakang Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, sedangkan seorang perempuan tua bersaf di belakang keduanya.*

Para ulama telah sepakat tentang sahnya posisi perempuan yang berdiri sendirian apabila tidak ada perempuan lain dalam jemaah tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh sunnah.

Mereka juga berargumen dengan posisi imam yang berdiri sendirian.

Mereka juga berargumen dengan hadis Abu Bakrah ketika ia ruku sebelum masuk saf, lalu bergabung ke dalam saf, dan Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, bersabda kepadanya: *"Semoga Allah menambah semangatmu, dan jangan ulangi lagi."*

Argumen ini lemah dan tidak sebanding dengan argumen larangan tersebut, dan itu dari beberapa segi:

Pertama, posisi perempuan di belakang saf laki-laki adalah sunnah yang diperintahkan. Seandainya ia berdiri dalam saf laki-laki, hal itu makruh.

Apakah shalat laki-laki yang berada sejajar dengannya menjadi batal? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Pendapat pertama: batal, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, dan ini adalah pilihan Abu Bakar dan Abu Hafsh dari kalangan pengikut Ahmad.

Pendapat kedua: tidak batal, sebagaimana pendapat Malik dan al-Syafi'i, dan ini adalah pendapat Ibnu Hamid dan al-Qadhi serta lainnya, meski mereka berbeda pendapat tentang laki-laki yang berdiri bersamanya, apakah dianggap sendirian atau tidak. Adapun yang dinashkan dari Ahmad adalah batalnya shalat orang yang berdiri bersamanya di posisi itu. Sedangkan berdirinya laki-laki sendirian di belakang saf adalah makruh dan meninggalkan sunnah berdasarkan kesepakatan mereka. Maka bagaimana bisa yang dilarang disamakan dengan yang diperintahkan? Demikian

pula posisi imam di depan saf adalah sunnah, maka bagaimana yang diperintahkan disamakan dengan yang dilarang? Qiyas yang benar adalah mengqiyaskan yang tidak ada nashnya kepada yang ada nashnya, bukan mengqiyaskan yang ada nash kepada nash lain yang bertentangan dengannya, karena yang demikian adalah batil berdasarkan kesepakatan ulama, seperti mengqiyaskan riba kepada jual beli padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kedua, perempuan berdiri di belakang saf karena tidak ada yang bisa ia bersaf bersamanya, dan ia tidak memungkinkan bersaf bersama laki-laki. Oleh karena itu, seandainya ada perempuan lain dalam shalat tersebut, sudah semestinya ia berdiri bersamanya, dan hukumnya sama dengan hukum laki-laki yang sendirian dari saf laki-laki.

Analoginya adalah jika seorang laki-laki tidak menemukan tempat kecuali di belakang saf, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama yang membatalkan shalat orang yang sendirian. Yang lebih kuat adalah sahnya shalatnya dalam kondisi ini, karena semua kewajiban shalat gugur karena ketidakmampuan.

Konsekuensi dari ini adalah sahnya shalat orang yang maju mendahului imam karena kebutuhan, sebagaimana pendapat suatu golongan, dan ini merupakan satu pendapat dalam mazhab Ahmad.

Jika berdiri, membaca, menyempurnakan ruku dan sujud, bersuci dengan air, dan lainnya gugur karena ketidakmampuan, maka demikian pula bersaf dan tidak mendahului imam.

Konsekuensi ini berlaku pada semua masalah saf lainnya, seperti masalah orang yang shalat tanpa bisa melihat imam maupun makmum di belakangnya, namun mendengar takbir dan sebagainya. Adapun imam, ia dimajukan agar makmum bisa melihatnya dan mengikutinya, dan hal ini tidak berlaku bagi makmum.

Adapun hadis Abu Bakrah, tidak disebutkan di dalamnya bahwa ia shalat sendirian di belakang saf sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku. Ia telah mendapati dari bersaf yang diperintahkan sesuatu yang membuatnya mendapati rakaat tersebut. Kondisinya seperti orang yang berdiri sendirian lalu datang orang lain dan bersaf bersamanya ketika berdiri, dan ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan para imam. Hadis Abu Bakrah juga mengandung larangan dengan sabda beliau: *"jangan ulangi lagi,"* dan tidak disebutkan di dalamnya bahwa beliau memerintahkannya untuk mengulangi rakaat, berbeda dengan hadis tentang orang yang sendirian, di mana beliau memerintahkannya untuk mengulangi shalat. Yang satu jelas dan terperinci, sedangkan yang lain bersifat umum. Seandainya pun diasumsikan bahwa dalam hadis Abu Bakrah disebutkan secara tegas bahwa ia masuk ke dalam saf setelah imam berdiri tegak, sebagaimana yang dibolehkan dalam salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, maka hal itu boleh dalam kondisi semacam ini, bukan dalam kondisi yang diperintahkan untuk mengulangi. Masing-masing memiliki alasannya sendiri.

Adapun pembedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, sebagaimana salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad, maka itu tidak tepat. Sebab orang yang shalat sendirian dalam hadis tersebut tidak mengetahui larangan itu,

namun beliau tetap memerintahkannya untuk mengulangi, sebagaimana beliau memerintahkan orang Arab Badui yang shalatnya buruk untuk mengulangi shalatnya.

Adapun para imam yang disebutkan tersebut, mereka adalah para pemuka imam-imam Islam. Al-Tsauri adalah imam penduduk Irak, dan menurut kebanyakan mereka ia lebih agung dari rekan-rekan semasanya seperti Ibnu Abi Laila, al-Hasan bin Shalih bin Hayy, Abu Hanifah, dan lainnya, dan mazhabnya masih bertahan hingga sekarang di wilayah Khurasan.

Al-Auza'i adalah imam penduduk Syam, dan mereka terus berpegang pada mazhabnya hingga abad keempat, bahkan penduduk Maghrib pun berpegang pada mazhabnya sebelum mazhab Malik masuk ke sana.

Hammad bin Abi Sulaiman adalah guru Abu Hanifah. Selain itu, pendapat ini juga merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh, dan lainnya, dan mazhabnya masih bertahan hingga sekarang. Ini pun merupakan mazhab Dawud bin Ali dan pengikutnya, dan mazhab mereka masih bertahan hingga sekarang. Maka orang-orang saat ini tidak bersepakat menentang pendapat ini, bahkan para penganutnya sangat banyak di timur maupun barat.

Tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah perbedaan antara satu imam mujtahid dengan imam mujtahid lainnya. Malik, al-Laits bin Sa'd, al-Auza'i, dan al-Tsauri adalah para imam di masa mereka, dan bertaklid kepada salah satu dari mereka sama seperti bertaklid kepada yang lain. Tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa boleh bertaklid kepada yang ini tapi tidak boleh kepada yang itu. Namun barangsiapa melarang bertaklid

kepada salah satu dari para imam ini di zaman kita, maka ia melarang karena salah satu dari dua alasan:

Pertama, ia beranggapan bahwa tidak ada lagi orang yang mengetahui mazhab-mazhab mereka. Dan bertaklid kepada orang yang telah meninggal adalah masalah yang diperselisihkan dengan cara yang dikenal; maka barangsiapa melarangnya berkata bahwa mereka telah meninggal, sedangkan yang membolehkannya berkata bahwa tentu ada di antara orang-orang yang masih hidup yang mengetahui pendapat orang yang telah meninggal itu.

Kedua, ia mengatakan bahwa ijmak telah terbentuk saat ini yang bertentangan dengan pendapat tersebut.

Hal ini bertumpu pada masalah yang dikenal dalam ushul fikih, yaitu: jika para sahabat atau ulama dari suatu masa berbeda pendapat dalam suatu masalah menjadi dua pendapat, kemudian para tabi'in atau ulama generasi berikutnya bersepakat pada salah satunya, apakah ini merupakan ijmak yang menghapus perbedaan pendapat tersebut? Dalam masalah ini terdapat perselisihan yang dikenal dalam mazhab Ahmad dan ulama lainnya. Barangsiapa berpandangan bahwa dengan ijmak ulama generasi berikutnya tidak lagi boleh mengambil pendapat yang lain, dan ia meyakini bahwa ulama generasi itu telah bersepakat demikian, maka ia akan melarang berdasarkan dua keyakinan ini. Sedangkan barangsiapa mengetahui bahwa perselisihan lama hukumnya tetap berlaku, karena pendapat-pendapat tidak mati dengan matinya pengucapnya, maka ia membolehkan pergi kepada pendapat yang lain bagi mujtahid yang ijtihadnya sesuai dengan itu.

Adapun taklid, maka ia bertumpu pada masalah taklid kepada orang yang telah meninggal, dan dalam hal ini pun terdapat dua pendapat yang masyhur dalam mazhab al-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya.

Adapun jika pendapat yang dianut oleh para imam tersebut atau lainnya juga didukung oleh sebagian ulama yang mazhabnya masih berlaku, maka tidak diragukan bahwa pendapat itu diperkuat dan didukung oleh kesesuaian dengan mereka, dan dikuatkan dengan mereka dalam menghadapi para penentangannya dari kalangan rekan-rekan mereka.

Al-Tsauri dan al-Auza'i dapat dihadapkan dengan Abu Hanifah dan Malik, karena umat telah sepakat bahwa jika Malik, al-Auza'i, al-Tsauri, dan Abu Hanifah berbeda pendapat, tidak boleh dikatakan bahwa pendapat yang satu benar dan yang lain salah kecuali dengan hujah. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Apakah Tabligh di Belakang Imam Pernah Ada di Masa Rasulullah]

273 - 189 - Masalah: Apakah tabligh (meneruskan suara) di belakang imam pernah berlaku di masa Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau? Atau pada masa sebagian Khulafaur Rasyidin? Jika tidak pernah ada, maka selama aman dari tidak terganggunya kekhusyukan dalam mengikuti imam, tuma'ninah yang disyariatkan, sambungnya saf, dan mendengarkan imam dari belakangnya, namun jika terjadi gangguan pada hal-hal yang disebutkan itu, apakah dapat secara mutlak disebut bid'ah bagi pelakunya? Dan apakah ada di antara

ulama muslimin yang berpendapat batalnya shalatnya karena hal itu? Dan apa hukum orang yang meyakini sebagai ibadah, baik ia melakukannya maupun tidak melakukannya setelah diberi penjelasan?

Jawaban: Tabligh, takbir, dan mengeraskan suara dengan tahmid serta salam tidak pernah ada di masa Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, tidak pula di masa para khalifah beliau, tidak pula lama setelah itu, kecuali dua kali: Pertama, *ketika Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, terjatuh dari kuda yang beliau tunggangi lalu shalat di rumahnya dalam keadaan duduk, maka Abu Bakar meneruskan takbirnya.* Demikian diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya.

Kedua, pada saat sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar meneruskan suara beliau, dan ini sudah masyhur. Meski demikian, zhahir mazhab Imam Ahmad adalah bahwa dalam shalat tersebut Abu Bakar bermakmum kepada Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, sambil menjadi imam bagi manusia. Maka tabligh Abu Bakar adalah sebagai imam bagi manusia meskipun ia bermakmum kepada Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau. Demikianlah yang dikatakan oleh Aisyah, semoga Allah meridhainya: *"Orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar, sementara Abu Bakar bermakmum kepada Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau."*

Tidak ada seorang pun dari para ulama yang menyebutkan tabligh di masa Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, kecuali dua kali ini, yaitu karena sakitnya.

Para ulama yang menulis kitab, ketika mereka perlu berdalil tentang bolehnya tabligh karena kebutuhan, tidak menemukan sunnah dari Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, selain ini. Dan ini diketahui dengan yakin oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sunnah Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa tabligh tanpa kebutuhan tidaklah dianjurkan, bahkan banyak dari mereka yang menyatakan bahwa hal itu makruh. Ada pula yang berpendapat bahwa shalat pelakunya batal, dan ini terdapat dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya.

Adapun tabligh karena kebutuhan, seperti jauhnya posisi makmum atau lemahnya suara imam dan sejenisnya, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang dikenal di kalangan pengikut Ahmad adalah bahwa hal itu boleh dalam kondisi tersebut, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat pengikut Malik. Saya mendapat informasi bahwa Ahmad sendiri pernah ragu dalam masalah ini. Dalam kondisi di mana hal itu boleh dan tidak membatalkan shalat, disyaratkan agar tidak mengganggu satu pun kewajiban shalat.

Jika orang yang melakukan tabligh tidak dapat melakukan tuma'ninah, maka shalatnya batal menurut mayoritas ulama sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah. Jika ia juga mendahului imam, maka shalatnya batal menurut zhahir mazhab Ahmad, dan inilah yang ditunjukkan oleh sunnah dan perkataan para sahabat. Jika ia mengganggu zikir yang dilakukan dalam ruku, sujud, tasbih, dan sejenisnya, maka terdapat perbedaan pendapat tentang batalnya shalat.

Zhahir mazhab Ahmad adalah bahwa shalat tersebut batal. Tidak diragukan bahwa tabligh tanpa kebutuhan adalah bid'ah. Barangsiapa meyakiniya sebagai ibadah secara mutlak, maka tidak diragukan bahwa ia adalah orang yang bodoh atau orang yang keras kepala. Sebab seluruh ulama dari berbagai kelompok telah menyebutkan hal itu dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam kitab-kitab ringkas sekalipun. Mereka menyatakan: tidak boleh mengeraskan suara dengan hal apapun dari takbir kecuali jika ia adalah imam. Barangsiapa bersikeras meyakini hal itu sebagai ibadah, maka ia patut dihukum ta'zir karena menentang ijmak. Inilah setidaknya-tidaknya kondisi yang berlaku. Allah Maha Mengetahui.

[Masalah Mengeraskan Takbir di Belakang Imam]

274 - 190 - Masalah: Apakah boleh bertakbir keras di belakang imam?

Jawaban: Mengeraskan takbir di belakang imam sebagai penyambung suara tanpa ada kebutuhan adalah tidak disyariatkan, berdasarkan kesepakatan para imam. Sesungguhnya Bilal tidak pernah menyampaikan takbir di belakang Nabi shallallahu alaihi wa sallam, demikian pula orang lain, dan hal itu juga tidak dilakukan di belakang para Khalifah yang lurus. Namun ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam sakit, beliau pernah shalat bersama orang-orang sementara suaranya lemah, dan Abu Bakar shalat di sampingnya memperdengarkan takbir kepada orang-orang. Para ulama menggunakan kejadian ini sebagai dalil bahwa takbir penyampai disyariatkan ketika ada kebutuhan, seperti lemahnya

suara imam. Adapun tanpa kebutuhan tersebut, mereka sepakat bahwa hal itu makruh dan tidak disyariatkan.

Mereka berselisih pendapat mengenai batal atau tidaknya shalat orang yang melakukannya, dalam dua pendapat. Perbedaan pendapat tentang keabsahannya dikenal dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya.

Namun demikian, hal itu makruh berdasarkan kesepakatan semua mazhab. Allah lebih mengetahui.

[Masalah Penyampaian Takbir di Belakang Imam]

275 - 191 - Masalah tentang penyampaian takbir di belakang imam: Apakah hal itu dianjurkan ataukah bid'ah?

Jawaban: Adapun penyampaian takbir di belakang imam tanpa ada kebutuhan adalah bid'ah yang tidak dianjurkan berdasarkan kesepakatan para imam.

Yang disyariatkan hanyalah imam yang mengeraskan takbir, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifah beliau. Tidak ada seorang pun yang menyampaikan takbir di belakang Nabi. Namun ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam sakit dan suaranya melemah, Abu Bakar radhiyallahu anhu memperdengarkan takbir kepada jamaah.

Para ulama telah berselisih pendapat: apakah shalat orang yang menyampaikan takbir itu batal? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lainnya.

[Masalah Shalat Makmum di Depan Imam]

276 - 192 - Masalah: Apakah sah shalat di depan imam atau di belakangnya di masjid sementara di antara keduanya ada penghalang, ataukah tidak?

Jawaban: Mengenai shalat makmum di depan imam, para ulama memiliki tiga pendapat:

Pertama: Sah secara mutlak, meskipun dikatakan makruh. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik dan pendapat lama Syafi'i.

Kedua: Tidak sah secara mutlak, sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat masyhur dari mazhab keduanya.

Ketiga: Sah apabila ada uzur, tidak pada selainnya. Misalnya ketika terjadi kepadatan massa sehingga seseorang tidak dapat melaksanakan shalat Jumat atau shalat jenazah kecuali dengan berdiri di depan imam. Dalam kondisi demikian, shalatnya di depan imam lebih baik daripada meninggalkan shalat sama sekali. Ini adalah pendapat segolongan ulama dan merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Inilah pendapat yang paling adil dan paling kuat.

Alasannya adalah bahwa larangan maju mendahului imam paling jauh hanya merupakan salah satu kewajiban shalat berjamaah. Sedangkan semua kewajiban gugur karena adanya uzur. Bahkan jika hal itu merupakan kewajiban dalam pokok shalat, maka kewajiban dalam berjamaah lebih layak untuk gugur. Oleh karena itu, kewajiban yang tidak mampu dilaksanakan oleh orang

yang shalat pun gugur, seperti berdiri, membaca, berpakaian, bersuci, dan lainnya.

Adapun dalam shalat berjamaah, makmum duduk pada rakaat ganjil karena mengikuti imam. Andaikan hal itu dilakukan secara sengaja ketika shalat sendirian, shalatnya batal. Dan apabila makmum mendapati imam sedang sujud atau duduk, maka ia bertakbir dan sujud bersamanya serta duduk bersamanya demi mengikuti imam. Meskipun hal itu tidak dihitung sebagai bagian dari shalatnya. Ia juga bersujud karena kelupaan imam, meski ia sendiri tidak lupa.

Demikian pula dalam shalat khauf, makmum tidak menghadap kiblat, melakukan banyak gerakan, berpisah dari imam sebelum salam, menyelesaikan rakaat pertama sebelum imam salam, dan hal-hal lain yang dilakukan demi berjamaah. Andaikan hal itu dilakukan tanpa uzur, shalatnya batal.

Yang lebih tegas dari itu adalah bahwa mazhab mayoritas ulama Bashrah dan mayoritas ahli hadis menyatakan bahwa jika imam tetap shalat dalam keadaan duduk, maka para makmum pun shalat dengan duduk demi mengikutinya. Mereka meninggalkan kewajiban berdiri demi mengikuti imam, sebagaimana telah tersebar luas dalam sejumlah hadis dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian semua dengan duduk."*

Dalam masalah ini manusia terbagi atas tiga pendapat: Ada yang berpendapat bahwa imam yang duduk tidak boleh mengimami orang yang berdiri, dan hal itu merupakan kekhususan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, sebagaimana pendapat Malik dan Muhammad bin Hasan. Ada pula yang berpendapat bahwa

imam yang duduk boleh mengimami dan para makmum tetap berdiri, serta bahwa perintah untuk duduk telah dihapus hukumnya, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Dan ada yang berpendapat bahwa hal itu tetap berlaku, dan memang beberapa sahabat melakukannya setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam, seperti Usaid bin Hudhair dan lainnya. Ini adalah mazhab Hammad bin Zaid, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya.

Berdasarkan pendapat terakhir ini, jika para makmum tetap shalat dengan berdiri, maka keabsahan shalat mereka diperselisihkan dalam dua pendapat.

Yang menjadi inti pembahasan di sini adalah bahwa shalat berjamaah dilaksanakan semaksimal kemampuan. Apabila seorang makmum tidak bisa bermakmum kepada imamnya kecuali dengan berdiri di depannya, maka paling jauh hal itu berarti ia meninggalkan posisi yang semestinya demi berjamaah. Ini lebih ringan dari kondisi-kondisi lainnya.

Hal yang serupa adalah larangan shalat sendirian di belakang shaf. Namun jika seseorang tidak menemukan orang untuk disejajarkan dan tidak bisa menarik seseorang untuk shalat bersamanya, maka ia tetap shalat sendirian di belakang shaf dan tidak meninggalkan jamaah. Demikian pula seorang perempuan, jika tidak menemukan perempuan lain untuk disejajarkan, ia berdiri sendiri di belakang shaf berdasarkan kesepakatan para imam.

Perintah untuk berbaris hanya berlaku ketika mampu, bukan ketika tidak mampu melakukannya.

[Pasal: Shalat Makmum di Belakang Imam]

Pasal. Adapun shalat makmum di belakang imam di luar masjid, atau di dalam masjid namun ada penghalang di antara keduanya: jika shaf-shafnya bersambung, maka boleh berdasarkan kesepakatan para imam. Jika di antara keduanya terdapat jalan atau sungai yang dapat dilayari kapal, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang dikenal, keduanya merupakan riwayat dari Ahmad:

Pertama: Tidak boleh, sebagaimana pendapat Abu Hanifah.

Kedua: Boleh, sebagaimana pendapat Syafi'i.

Adapun jika di antara keduanya terdapat penghalang yang menghalangi pandangan dan lalu-lintas, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh di masjid namun tidak di selainnya. Dan ada yang mengatakan boleh jika ada kebutuhan, tidak boleh jika tanpa kebutuhan.

Tidak diragukan bahwa hal itu boleh ketika ada kebutuhan secara mutlak, misalnya ketika pintu-pintu masjid tertutup, atau maqshurah tempat imam terkunci, atau semisalnya. Dalam kondisi ini, andaikan melihat imam merupakan suatu kewajiban, ia tetap gugur karena adanya kebutuhan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban-kewajiban dalam shalat dan berjamaah gugur karena adanya uzur, dan shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendirian dalam segala kondisi.

[Orang yang Shalat Bersama Imam dengan Penghalang di Antaranya]

Ditanya tentang seseorang yang shalat bersama imam sementara di antara keduanya terdapat penghalang sehingga ia tidak bisa melihat imam dan tidak bisa melihat orang yang melihat imam: apakah shalatnya sah ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, shalatnya sah menurut mayoritas ulama. Ini merupakan keterangan yang jelas dari Ahmad, di mana beliau menegaskan bahwa mimbar tidak menghalangi keikutsertaan dalam shalat berjamaah. Adapun yang dianjurkan dalam shaf adalah menyempurnakan shaf pertama kemudian berikutnya, dan merapatkan barisan.

Barang siapa yang shalat di bagian belakang masjid sementara bagian yang dekat dengan imam masih kosong, maka shalatnya makruh. Allah lebih mengetahui.

[Imam yang Diikuti Jamaah di Belakang dan di Depannya]

278 - 194 - Ditanya tentang imam yang di belakangnya ada jamaah dan di depannya juga ada jamaah. Apakah sah shalat orang-orang yang berada di depan imam ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun orang-orang yang berada di belakang imam, maka shalat mereka sah tanpa diragukan. Adapun orang-orang yang berada di depannya, para ulama memiliki tiga pendapat mengenai mereka: ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, dan ada yang mengatakan sah jika mereka tidak dapat shalat bersamanya kecuali dengan susah payah. Pendapat terakhir inilah yang paling tepat. Allah lebih mengetahui.

[Masalah Kios-Kios yang Bersebelahan dengan Masjid Jami' Ketika Shaf Bersambung]

279 - 195 - Masalah: Mengenai kios-kios pasar yang bersebelahan dengan masjid jami': apabila shaf bersambung dengan mereka, apakah boleh melaksanakan shalat Jumat di kios-kios mereka?

Jawaban: Mengenai shalat Jumat dan shalat lainnya, para jamaah wajib mengisi shaf pertama terlebih dahulu kemudian berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhannya? Mereka bertanya: Bagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhannya? Beliau menjawab: Mereka mengisi shaf pertama kemudian berikutnya, dan merapatkan barisan."*

Tidak seorang pun boleh mengisi shaf-shaf belakang sementara barisan depan masih kosong. Tidak boleh pula berbaris di lorong-lorong dan kios-kios sementara masjid masih kosong. Barang siapa melakukan hal itu, ia berhak mendapat teguran, dan orang yang datang setelahnya boleh melewatinya serta masuk untuk melengkapi shaf-shaf depan, karena orang yang demikian tidak memiliki hak yang harus dihormati.

Demikian pula tidak seorang pun boleh mengirimkan alas yang dibentangkan untuknya di masjid sementara ia sendiri berada di belakang. Apa yang dibentangkan itu tidak punya kehormatan, bahkan hendaknya disingkirkan dan orang lain shalat di tempat itu menurut pendapat yang benar.

Bahkan jika masjid telah penuh dengan shaf-shaf, mereka boleh berbaris di luar masjid. Jika shaf-shaf telah bersambung di lorong-lorong dan pasar, maka shalat mereka sah.

Adapun jika mereka berbaris sementara di antara mereka dengan shaf lain terdapat jalan yang dilalui orang, maka shalat mereka tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama.

Demikian pula jika di antara mereka dan shaf-shaf lain terdapat dinding sehingga mereka tidak bisa melihat shaf, namun hanya mendengar takbir tanpa ada kebutuhan, maka shalat mereka tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat.

Demikian pula orang yang shalat di kiosnya sementara jalan masih sepi, shalatnya tidak sah. Ia tidak boleh duduk di kios dan menunggu shaf tersambung kepadanya. Sebaliknya, ia wajib pergi ke masjid dan mengisi shaf pertama kemudian berikutnya. Allah lebih mengetahui.

[Masalah Shalat Jumat di Pasar, Kios, dan Lorong-Lorong dengan Sengaja]

280 - 196 - Masalah: Mengenai shalat Jumat di pasar, kios, dan lorong-lorong dengan sengaja: apakah shalatnya sah ataukah tidak?

Jawaban: Jika shaf bersambung, maka tidak mengapa shalat di sana bagi orang yang terlambat dan tidak bisa selain itu.

Adapun jika seseorang sengaja duduk di sana dan meninggalkan keharusan masuk ke masjid, seperti orang-orang

yang duduk di kios-kios, maka mereka telah melakukan kesalahan dan menyalahi sunnah.

Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhannya? Mereka bertanya: Bagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhannya? Beliau menjawab: Mereka mengisi shaf pertama kemudian berikutnya, dan merapatkan barisan."*

Beliau juga bersabda: *"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir."*

Adapun jika shaf tidak bersambung, bahkan di antara shaf-shaf terdapat jalan yang dilalui orang, maka keabsahan shalat diperselisihkan dalam dua pendapat ulama yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Pertama: Tidak sah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah.

Kedua: Sah, sebagaimana pendapat Syafi'i. Allah lebih mengetahui.

[Shalat Jumat di Pasar]

281 - 197 - Ditanya tentang masjid jami' yang berada di sisi pasar sehingga takbirnya dapat didengar dari sana: apakah boleh melaksanakan shalat Jumat di pasar, di atap pasar, atau di kios-kios?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila masjid jami' telah penuh, boleh shalat di lorong-lorong. Jika lorong-lorong pun telah penuh, boleh shalat di kios-kios dan tempat lainnya yang berada di antaranya. Adapun jika shaf tidak bersambung, maka tidak boleh.

Demikian pula shalat di atas atap-atap bangunan. Allah lebih mengetahui.

**[Syekh Tua yang Telah Lemah Anggota Tubuhnya,
Bagaimana Cara Shalatnya]**

282 - 198 - Ditanya tentang seorang lelaki tua yang anggota tubuhnya telah melemah, tidak mampu makan atau minum, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuci dengan air, dan ketika sujud tidak mampu bangkit. Bagaimana cara shalatnya?

Jawaban: Mengenai shalat, hendaknya ia melakukan semampu yang dapat ia lakukan. Ia shalat dengan duduk jika tidak mampu berdiri, dan berisyarat dengan kepalanya sesuai kondisinya. Jika ia sujud di atas pahanya, maka diperbolehkan. Ia mengusap dengan kain ketika buang hajat. Orang lain memandikannya jika memungkinkan. Ia menjamak dua shalat, yaitu di waktu akhir Zuhur ia diwudhukan, lalu shalat Zuhur dan Ashar tanpa mengqashar. Kemudian ketika waktu Magrib masuk, ia shalat Magrib dan Isya. Kemudian ia diwudhukan untuk shalat Subuh.

Jika tidak mampu shalat dengan duduk, ia shalat dengan berbaring miring menghadap kiblat. Jika tidak ada orang yang mewudhukan atau menayamumkannya, ia shalat sesuai kondisinya, baik berbaring terlentang dengan kaki menghadap kiblat maupun berbaring miring dengan wajah menghadap kiblat.

Jika tidak ada orang yang mengarahkannya ke kiblat, ia shalat ke arah mana pun ia menghadap, baik timur maupun barat. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui.

[Shalat Perempuan dengan Duduk Padahal Mampu Berdiri]

283 - 199 - Ditanya: Apakah boleh shalat wajib seorang perempuan dengan duduk padahal ia mampu berdiri?

Jawaban: Adapun shalat fardhu dengan duduk padahal mampu berdiri, maka tidak sah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Shalatlah dengan berdiri; jika tidak mampu maka dengan duduk; jika tidak mampu maka dengan berbaring."*

Namun diperbolehkan melakukan shalat sunnah dengan duduk. Diperbolehkan pula melakukan shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan ke arah mana pun kendaraan itu menghadap. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam *"biasa shalat di atas hewan tunggangannya ke arah mana pun hewan itu menghadap, dan juga berwitir di atasnya"*, hanya saja beliau tidak melakukan shalat wajib di atasnya.

Diperbolehkan bagi orang sakit yang kesulitan berdiri untuk shalat dengan duduk. Jika tidak mampu, ia shalat dengan berbaring. Demikian pula jika seseorang tidak bisa turun ke tanah, ia boleh shalat di atas kendaraannya. Dan orang yang takut terhadap musuhnya apabila turun dari kendaraan, boleh shalat di atas kendaraannya. Allah lebih mengetahui.

[Mengqashar Shalat dalam Perjalanan]

284 - 200 - Ditanya: Apakah mengqashar shalat dalam perjalanan hukumnya sunnah atau azimah (kewajiban mutlak)? Dan bagaimana tentang kesahihan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad, dari Thalhah bin Amr,

dari Atha' bin Abi Rabah, dari Aisyah, yang menyatakan: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan keduanya, mengqashar shalat dan menyempurnakannya."*

Beliau menjawab: Adapun mengqashar shalat dalam perjalanan, itu adalah sunnah Nabi shallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun shalat dalam perjalanan kecuali dua rakaat. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Demikian pula Utsman pada tahun pertama kekhalifahannya, namun pada tahun kedua ia menyempurnakan shalat di Mina karena alasan-alasan tertentu yang disebutkan di tempat lain.

Adapun hadits yang disebutkan itu, tidak diragukan lagi bahwa hadits tersebut keliru disandarkan kepada Aisyah. Ibrahim bin Muhammad adalah Ibn Abi Yahya al-Madani al-Qadari, dan ia bersama Thalhah bin Amr al-Makki adalah dua perawi yang lemah menurut kesepakatan para ahli hadits; tidak bisa dijadikan hujjah oleh salah satu dari keduanya bahkan dalam hal yang lebih ringan dari perkara ini.

Telah sahih dalam riwayat yang valid dari Aisyah bahwa ia berkata: *"Shalat diwajibkan dua rakaat dua rakaat, maka shalat dalam perjalanan tetap dua rakaat, dan shalat di tempat tinggal ditambah."*

Ketika ditanya kepada Urwah: mengapa Aisyah menyempurnakan shalatnya? Ia menjawab: *"Ia berijtihad (mentakwil), sebagaimana Utsman pun berijtihad."*

Maka Aisyah sendiri memberitahukan bahwa shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat, sementara keponakan laki-laknya, Urwah, yang merupakan orang paling mengetahui tentang dirinya,

menyebutkan bahwa ia menyempurnakan shalat berdasarkan takwil, bukan berdasarkan sunnah yang ada padanya.

Demikian pula telah sahih dari Umar bin al-Khatthab bahwa ia berkata: *"Shalat musafir dua rakaat, shalat Jum'at dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat, shalat Idul Adha dua rakaat; sempurna bukan qashar, sebagaimana diucapkan oleh nabi kalian."*

Selain itu, kaum muslimin telah menukilkan secara mutawatir bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah shalat dalam perjalanan kecuali dua rakaat, dan tidak seorang pun yang menukilkan bahwa beliau pernah shalat empat rakaat. Yang sahih dari beliau adalah bahwa beliau berpuasa dalam perjalanan dan juga berbuka, dan para sahabatnya pun ada yang berpuasa dan ada yang berbuka.

Adapun mengqashar shalat, seluruh sahabat melakukannya, baik penduduk Mekah maupun bukan penduduk Mekah, di Mina, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Para ulama berselisih pendapat mengenai menyempurnakan shalat (shalat empat rakaat) dalam perjalanan: apakah hukumnya haram, makruh, meninggalkan yang lebih utama, mustahab, atau keduanya setara? Terdapat lima pendapat:

Pertama: Pendapat yang mengatakan bahwa menyempurnakan shalat lebih utama. Ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i.

Kedua: Pendapat yang menyamakan keduanya. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Imam Malik.

Ketiga: Pendapat yang mengatakan bahwa qashar lebih utama. Ini adalah pendapat Syafi'i yang sahih dan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad.

Keempat: Pendapat yang mengatakan bahwa menyempurnakan shalat hukumnya makruh. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Malik dan riwayat lain dari Imam Ahmad.

Kelima: Pendapat yang mengatakan bahwa qashar adalah wajib. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Malik.

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa qashar adalah sunnah dan menyempurnakan shalat adalah makruh. Oleh karena itu, niat qashar tidak wajib menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu dari dua pendapatnya dalam madzhabnya.

[Jarak Tempuh untuk Mengqashar Shalat]

285 - 201 - Ditanya: Apakah ada ketentuan jarak tertentu untuk mengqashar shalat berdasarkan ketetapan dari Pembuat Syariat shallallahu alaihi wasallam?

Jawab: Sunnahnya adalah musafir mengqashar shalat, sehingga shalat yang empat rakaat dikerjakan dua rakaat. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perjalanannya, bersama para sahabatnya, dan beliau tidak pernah shalat empat rakaat dalam perjalanan.

Adapun yang diriwayatkan bahwa "*beliau pernah shalat empat rakaat dalam perjalanan semasa hidupnya*", maka itu adalah hadits yang batil menurut para imam ahli hadits.

Para ulama berselisih pendapat mengenai musafir yang shalat empat rakaat. Ada yang mengatakan hal itu tidak boleh, sebagaimana tidak boleh shalat Subuh, Jum'at, dan Id dikerjakan empat rakaat. Ada pula yang mengatakan boleh, namun qashar lebih utama menurut kebanyakan mereka, dan dalam hal ini tidak ada khilaf yang berarti. Qashar pun tidak memerlukan niat; bahkan seandainya seseorang masuk ke dalam shalat dengan niat empat rakaat, ia tetap harus mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menunaikan haji bersama kaum muslimin pada Haji Wada', beliau shalat bersama mereka dua rakaat dua rakaat hingga kembali, dan menggabungkan dua shalat di Arafah dan Muzdalifah, sementara kaum muslimin bermakmum kepada beliau. Penduduk Mekah dan lainnya pun shalat mengikuti shalatnya dengan menjama' dan mengqashar, dan beliau tidak memerintahkan siapa pun untuk berniat, baik niat jama' maupun niat qashar.

Beliau tinggal di Mina pada hari raya, dan imam di Mina shalat bersama kaum muslimin dua rakaat dua rakaat. Kaum muslimin bermakmum kepadanya, baik penduduk Mekah maupun lainnya. Demikian pula Abu Bakar dan Umar setelah beliau. Nabi shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, maupun Umar tidak pernah memerintahkan seorang pun dari penduduk Mekah untuk shalat empat rakaat, baik di Mina maupun di tempat lainnya.

Oleh karena itu, pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat para ulama adalah bahwa penduduk Mekah menjama' shalat di Arafah dan Muzdalifah, serta mengqashar di sana dan di Mina. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha Hijaz seperti Malik dan Ibnu Uyainah, serta pendapat Ishaq bin Rahuyah dan pilihan

sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad, seperti Abu al-Khatthab dalam kitab ibadatnya.

Ada pula yang berpendapat mereka menjama' tetapi tidak mengqashar; ini adalah pendapat Abu Hanifah dan yang tertulis dari Ahmad. Ada juga yang berpendapat mereka tidak mengqashar dan tidak menjama', sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad, dan inilah pendapat yang paling lemah.

Yang benar dan tidak diragukan lagi adalah bahwa penduduk Mekah mengqashar dan menjama' shalat di sana, sebagaimana yang mereka lakukan bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnyanya. Tidak pernah dinukilkan dari seorang pun kaum muslimin bahwa ia berkata kepada mereka di sana: "Sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah kaum yang sedang dalam perjalanan." Yang dinukilkan hanyalah bahwa beliau mengucapkan hal itu dalam Perang Fathu Makkah ketika shalat bersama mereka di dalam Mekah. Demikian pula Umar memerintahkan penduduk Mekah untuk menyempurnakan shalat ketika shalat bersama mereka di dalam kota, namun di Mina ia tidak memerintahkan hal itu.

Para ulama berselisih tentang mengapa penduduk Mekah mengqashar shalat mengikuti beliau: ada yang mengatakan karena ibadah haji, sehingga musafir yang perjalanannya pendek tidak boleh mengqashar di sana. Ada pula yang mengatakan karena perjalanan (safir). Kedua pendapat ini dikemukakan oleh sebagian pengikut Ahmad.

Pendapat kedua itulah yang benar, yaitu bahwa mereka mengqashar karena perjalanan mereka. Oleh karena itu, mereka

tidak mengqashar di Mekah meski sedang dalam keadaan ihram. Qashar terkait dengan perjalanan; ada tidaknya perjalanan menjadi penentu ada tidaknya qashar. Tidak ada yang shalat dua rakaat kecuali musafir, dan setiap musafir shalat dua rakaat, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu: *"Shalat musafir dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat, shalat Idul Adha dua rakaat, shalat Jum'at dua rakaat; sempurna bukan kurang,"* yakni bukan qashar, sebagaimana diucapkan oleh nabi kalian shallallahu alaihi wasallam.

Dalam riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Shalat diwajibkan dua rakaat dua rakaat, kemudian shalat di tempat tinggal ditambah, sedangkan shalat dalam perjalanan tetap dua rakaat."*

Para ulama juga berselisih: apakah qashar hanya khusus untuk perjalanan tertentu saja, ataukah boleh dalam setiap perjalanan? Pendapat yang paling kuat adalah bahwa qashar boleh dalam setiap perjalanan, baik pendek maupun panjang, sebagaimana penduduk Mekah mengqashar di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam di Arafah dan Mina, padahal jarak antara Mekah dan Arafah hanya sekitar satu barid (empat farsakh).

Selain itu, al-Qur'an dan Sunnah tidak membatasi qashar, berbuka puasa, atau tayammum pada perjalanan tertentu saja. Nabi shallallahu alaihi wasallam pun tidak menetapkan jarak minimal untuk qashar, baik berupa batas waktu maupun batas jarak. Berbagai pendapat yang disebutkan dalam masalah ini saling bertentangan dan tidak ada satu pun yang memiliki dalil kuat, bahkan saling kontradiksi dan tidak mungkin untuk menetapkan batasan yang benar.

Sebab bumi tidak bisa diukur dengan ukuran yang pasti dalam kebanyakan perjalanan, dan kecepatan gerak musafir pun berbeda-beda.

Yang wajib adalah membiarkan apa yang dibiarkan oleh Pembuat Syariat shallallahu alaihi wasallam, dan membatasi apa yang ia batasi. Maka musafir mengqashar shalat dalam setiap perjalanan, demikian pula dalam seluruh hukum yang berkaitan dengan perjalanan seperti qashar shalat, shalat di atas kendaraan, dan mengusap khuf.

Siapa pun yang membagi perjalanan menjadi pendek dan panjang, lalu mengkhususkan sebagian hukum untuk yang satu dan sebagian lainnya untuk yang lain, serta mengaitkannya dengan perjalanan panjang, maka ia tidak memiliki dalil yang wajib dirujuk.

Wallahu subhanahu wata'ala a'lam (Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi lebih mengetahui).

[Menjama' dan Mengqashar Shalat dalam Perjalanan Singkat]

286 - 202 - Ditanya: Jika seseorang melakukan perjalanan sejauh tiga hari perjalanan atau tiga farsakh, apakah dibolehkan baginya menjama' dan mengqashar shalat?

Beliau menjawab: Tentang menjama' dan mengqashar shalat dalam perjalanan singkat, terdapat tiga pendapat, bahkan empat, bahkan lima pendapat dalam madzhab Ahmad:

Pertama: Tidak boleh, baik jama' maupun qashar.

Kedua: Boleh jama' tetapi tidak boleh qashar.

Ketiga: Boleh jama' di Arafah dan Muzdalifah saja bagi orang Mekah, meskipun perjalanannya singkat.

Keempat: Boleh jama' dan qashar di Arafah dan Muzdalifah.

Kelima: Boleh secara mutlak.

Adapun orang yang menjama' shalat karena perjalanan, apakah ia boleh menjama' secara mutlak atau hanya ketika dalam perjalanan? Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, mukim maupun musafir. Oleh karena itu, Ahmad menegaskan bahwa seseorang boleh menjama' ketika ada keperluan.

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: setiap uzur yang membolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan shalat berjamaah, membolehkan jama'. Oleh karena itu, dibolehkan menjama' karena hujan, lumpur, dan angin kencang yang dingin, menurut lahirnya madzhab Imam Ahmad. Orang sakit, perempuan yang istihadhah, dan ibu yang menyusui juga boleh menjama'. Jika perjalanan seseorang sangat mendesak, ia boleh menjama', baik perjalanannya panjang maupun singkat, sebagaimana telah berlaku sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Beliau menjama' shalat bagi orang banyak di Arafah dan Muzdalifah, baik penduduk Mekah maupun bukan, meskipun perjalanan penduduk Mekah tergolong singkat.

Demikian pula beliau shallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin menjama' shalat di Arafah dan Muzdalifah. Ketika mereka mengqashar, maka yang bermakmum kepada mereka pun mengqashar, baik penduduk Mekah maupun lainnya. Arafah dari Mekah berjarak satu barid, yaitu empat farsakh. Oleh karena itu, Malik dan sebagian pengikut Ahmad seperti Abu al-

Khatthab dalam kitab al-Ibadah al-Khams berpendapat bahwa penduduk Mekah mengqashar di Arafah dan Muzdalifah. Pendapat ini adalah yang benar, meskipun yang tertulis dari tiga imam, yaitu Ahmad, Syafi'i, dan Abu Hanifah, adalah sebaliknya.

Oleh karena itu, sebagian lain dari pengikut Ahmad dan lainnya berpendapat bahwa seseorang boleh mengqashar dalam perjalanan panjang maupun singkat, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan batas jarak maupun batas waktu untuk qashar, dan penduduk Mekah pernah mengqashar di belakang beliau di Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah pendapat banyak ulama salaf dan khalaf, dan merupakan pendapat yang paling kuat dari sisi dalil.

Namun demikian, hal itu tetap harus merupakan sesuatu yang secara adat dianggap sebagai perjalanan (safar), misalnya dengan menyiapkan bekal dan keluar ke daerah terbuka. Adapun jika seseorang berada di suatu kota seperti Damaskus dan berpindah dari satu desa ke desa lain sebagaimana berpindah dari Shalihiyyah ke Damaskus, maka ini bukan safar. Sebagaimana kota Nabi shallallahu alaihi wasallam dahulu layaknya desa-desa yang berdekatan, masing-masing memiliki kebun kurma, pemakaman, dan masjidnya sendiri, seperti Quba dan lainnya; dan keluarnya seseorang menuju Quba tidak dianggap sebagai safar. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak mengqashar dalam hal seperti itu. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan di antara orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar kalian dan di antara penduduk Madinah..."** (At-Taubah: 101). Semua bangunan masuk ke dalam cakupan kata "al-Madinah", dan siapa pun yang keluar dari penghuninya maka ia termasuk Badui yang tinggal berpindah-pindah.

Orang yang berpindah dari satu sudut ke sudut lain dalam kota bukanlah musafir dan tidak mengqashar shalat. Namun ini adalah masalah ijtihad; siapa pun yang mengamalkan salah satu pendapat ulama dalam hal ini tidak boleh dicela dan tidak boleh dijauhi.

Demikian pula para ulama berbeda pendapat apakah niat disyaratkan untuk jama' dan qashar. Mayoritas tidak mensyaratkan niat, seperti Malik, Abu Hanifah, dan ini salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad sesuai dengan teks-teksnya. Pendapat kedua: niat disyaratkan, seperti pendapat Syafi'i dan banyak pengikut Ahmad seperti al-Khiraqi dan lainnya. Pendapat pertama lebih kuat, dan siapa pun yang mengamalkan salah satunya tidak boleh dicela.

[Perjalanan Satu Hari di Bulan Ramadan: Bolehkah Mengqashar dan Berbuka]

287 - 203 - Ditanya: Tentang perjalanan satu hari di bulan Ramadan, apakah boleh mengqashar shalat dan berbuka puasa?

Jawab: Masalah ini diperselisihkan di antara para ulama. Yang lebih kuat adalah bahwa tidak boleh baginya mengqashar dan berbuka pada satu hari di bulan Ramadan, sebagaimana penduduk Mekah mengqashar shalat di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam di Arafah dan Muzdalifah, sedangkan Arafah dari Masjidil Haram berjarak satu barid. Demikian pula karena kata "safir" yang disebutkan secara mutlak dalam al-Qur'an dan Sunnah...

[Musafir yang Berniat Mukim Sebulan atau Lebih: Apakah Harus Menyempurnakan Shalat?]

288 - 204 - Masalah:

Mengenai seorang musafir yang menuju suatu kota dengan niat untuk menetap di sana selama sebulan atau lebih, apakah ia harus menyempurnakan shalat atau tidak?

Jawab: Jika ia berniat menetap di suatu kota selama empat hari atau kurang, maka ia mengqashar shalat, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Mekah. Beliau menetap di sana selama empat hari sambil mengqashar shalat. Jika lebih dari itu, maka masalah ini diperselisihkan.

Yang lebih berhati-hati adalah menyempurnakan shalat.

Adapun jika seseorang berkata: "Besok saya akan berangkat," atau "Lusa saya akan berangkat," dan ia belum berniat menetap, maka ia mengqashar selamanya. Sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam *"menetap di Mekah belasan hari sambil mengqashar shalat, dan menetap di Tabuk selama dua puluh malam sambil mengqashar shalat."*

Wallahu a'lam (Allah lebih mengetahui).

[Tentang Orang yang Ragu Boleh Tidaknya Mengqashar dan Ingin Berhati-hati]

Ditanyakan: Tentang seorang laki-laki yang dikirim ke daerah terpencil karena tugas, dan ia tahu bahwa ia akan tinggal di sana selama dua bulan. Apakah ia boleh mengqashar shalat? Dan jika

boleh, manakah yang lebih utama, menyempurnakan ataukah mengqashar?

Dijawab: Segala puji bagi Allah. Masalah ini diperdebatkan di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka mewajibkan penyempurnaan, sebagian lainnya mewajibkan qashar. Pendapat yang benar adalah bahwa keduanya diperbolehkan; siapa yang mengqashar tidak perlu dicela, dan siapa yang menyempurnakan pun tidak perlu dicela.

Demikian pula mereka berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama: bagi orang yang masih ragu tentang kebolehan mengqashar dan ingin berhati-hati, maka menyempurnakan lebih utama. Adapun bagi orang yang telah jelas baginya sunah, dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan bagi musafir untuk shalat kecuali dua rakaat, dan beliau tidak membatasi perjalanan dengan waktu tertentu maupun jarak tertentu, serta tidak pula membatasi masa mukim dengan batas waktu tertentu, baik tiga hari, empat hari, dua belas hari, maupun lima belas hari, maka hendaknya ia mengqashar.

Sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah ulama salaf, bahkan Masruq pernah diangkat untuk suatu jabatan yang sebetulnya tidak ia pilih sendiri, lalu ia tinggal beberapa tahun sambil tetap mengqashar shalatnya.

Para kaum muslimin pernah tinggal di Nahawand selama enam bulan dalam keadaan tetap mengqashar shalat, dan mereka mengqashar meskipun mereka tahu kebutuhan mereka tidak akan selesai dalam empat hari atau lebih.

Demikian pula Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tinggal setelah Pembebasan Mekah hampir

dua puluh hari sambil tetap mengqashar shalat, dan mereka tinggal di Mekah selama sepuluh hari dalam keadaan berbuka puasa di bulan Ramadan.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika membuka Mekah sudah mengetahui bahwa beliau perlu tinggal di sana lebih dari empat hari.

Oleh karena itu, karena pembatasan itu tidak memiliki dasar, maka selama seseorang masih berstatus musafir, ia boleh mengqashar shalat, meskipun ia menetap di suatu tempat selama berbulan-bulan. Wallahu a'lam. Ditulis oleh Ahmad bin Taimiyah.

[Masalah Mana yang Lebih Utama: Menjamak Dua Shalat dalam Perjalanan atau Mengqashar]

290 - 206 - Pertanyaan:

Manakah yang lebih utama dalam perjalanan, menjamak dua shalat ataukah mengqashar? Apa saja pendapat para ulama dalam hal ini? Apa dalil masing-masing pendapat? Dan mana pendapat yang paling kuat?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Yang lebih utama adalah mengerjakan setiap shalat pada waktunya masing-masing apabila tidak ada kebutuhan untuk menjamak. Karena sebagian besar shalat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan dalam perjalanan tetap dikerjakan pada waktu-waktunya.

Jamak hanya beliau lakukan beberapa kali saja. Banyak orang membedakan antara jamak dan qashar, dan mengira bahwa qashar adalah sunah yang tetap, sedangkan jamak hanyalah

keringanan yang bersifat sementara. Hal itu karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perjalanannya selalu mengerjakan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, dan tidak satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan shalat empat rakaat secara penuh dalam perjalanan; bahkan para sahabat beliau pun demikian.

Adapun hadis yang diriwayatkan dari Aisyah: *"bahwa ia menyempurnakan shalat bersama beliau dan berbuka puasa,"* adalah hadis yang lemah.

Bahkan telah ditetapkan dari Aisyah dalam riwayat yang sahih: *"bahwa shalat pada mulanya diwajibkan dua rakaat dua rakaat, kemudian rakaat shalat di rumah ditambah, sedangkan shalat dalam perjalanan tetap seperti semula."*

Dan telah ditetapkan dalam riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab bahwa ia berkata: *"Shalat dalam perjalanan dua rakaat, shalat Jumat dua rakaat, shalat Idul Adha dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat, sempurna bukan qashar, berdasarkan lisan Nabi kalian Muhammad shallallahu alaihi wasallam."*

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir"** (An-Nisa: 101).

Maka peniadaan dosa di sini untuk menjelaskan hukum dan menghilangkan keraguan, bukan berarti menghalangi qashar menjadi sunah.

Sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa**

baginya mengerjakan sa'i antara keduanya" (Al-Baqarah: 158). Peniadaan dosa di sini karena adanya keraguan yang muncul pada mereka tentang sa'i antara keduanya, akibat kebiasaan sebagian mereka di zaman jahiliah yang enggan melakukan sa'i di antara keduanya. Padahal sa'i antara Shafa dan Marwa adalah sesuatu yang diperintahkan menurut kesepakatan kaum muslimin, dan ia adalah rukun, atau wajib, atau sunah muakkad.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut rasa takut dan perjalanan karena qashar mencakup dua hal: qashar dalam jumlah rakaat dan qashar dalam rukun-rukun shalat. Rasa takut membolehkan qashar dalam rukun, dan perjalanan membolehkan qashar dalam jumlah rakaat. Jika keduanya bergabung, maka qashar dibolehkan dari dua sisi. Jika hanya perjalanan saja, maka hanya satu jenis qashar yang dibolehkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai musafir: apakah kewajibannya adalah dua rakaat sehingga tidak perlu niat qashar, ataukah ia tidak boleh mengqashar kecuali dengan niat? Dalam hal ini ada dua pendapat: Pendapat pertama adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah dan Malik, dan ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad yang dipilih oleh Abu Bakr dan lainnya. Pendapat kedua adalah pendapat Syafi'i dan juga salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad yang dipilih oleh Al-Khiraqi dan lainnya.

Pendapat pertama adalah yang benar, sebagaimana ditunjukkan oleh sunah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengqashar shalat bersama para sahabatnya tanpa memberitahu mereka sebelum masuk shalat bahwa beliau akan mengqashar, dan tidak memerintahkan mereka untuk berniat qashar.

Oleh sebab itu, ketika beliau salam setelah dua rakaat dalam keadaan lupa, Dzul Yadain bertanya kepadanya: *"Apakah shalat diqashar ataukah engkau lupa?"* Beliau menjawab: *"Aku tidak lupa dan shalat tidak diqashar."* Dzul Yadain berkata: *"Tidak, engkau telah lupa."* Dalam riwayat lain: *"Seandainya ada sesuatu tentu aku akan memberitahu kalian,"* dan beliau tidak mengatakan: *"Seandainya aku mengqashar tentu aku memerintahkan kalian untuk berniat qashar."* Demikian pula ketika beliau menjamak shalat bersama mereka, beliau tidak memberitahu mereka sebelum masuk shalat bahwa beliau akan menjamak. Bahkan mereka tidak tahu bahwa beliau akan menjamak sampai shalat pertama selesai. Hal ini menunjukkan pula bahwa jamak tidak memerlukan niat saat mulai shalat pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, dan pendapat yang dinukil dari Ahmad pun sesuai dengan itu.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang menyempurnakan shalat dalam perjalanan: apakah haram, makruh, meninggalkan yang lebih utama, ataukah justru lebih unggul? Mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam mazhab Malik menyatakan bahwa qashar adalah wajib dan tidak boleh shalat empat rakaat. Mazhab Malik dalam riwayat lain dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya, bahkan yang paling jelas di antara keduanya, menyatakan bahwa menyempurnakan adalah makruh.

Mazhab keduanya dalam riwayat lain dan mazhab Syafi'i dalam pendapatnya yang lebih kuat menyatakan bahwa qashar adalah yang lebih utama, sedangkan menyempurnakan adalah meninggalkan yang lebih utama.

Syafi'i juga memiliki satu pendapat bahwa menyempurnakan lebih utama, dan ini adalah pendapat yang paling lemah.

Sebagian kaum Khawarij berpendapat bahwa qashar tidak boleh kecuali dalam keadaan takut. Pendapat ini disebut-sebut juga sebagai pendapat Syafi'i, namun menurut saya hal itu tidak sah darinya, karena telah ditetapkan dengan sunah yang mutawatir: *"bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam shalat bersama para sahabatnya di Mina dua rakaat dua rakaat dalam keadaan paling aman."*

Demikian pula sesudah beliau, Abu Bakar melakukan hal yang sama, dan sesudahnya pula Umar melakukan hal yang sama.

Jika demikian, bagaimana mungkin menyamakan antara jamak dan qashar? Mengerjakan setiap shalat pada waktunya lebih utama apabila tidak ada kebutuhan menurut seluruh imam, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam zhahir mazhab keduanya. Bahkan mereka berbeda pendapat tentang kebolehan jamak dalam tiga pendapat.

Mazhab Abu Hanifah adalah tidak boleh menjamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah.

Mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya adalah musafir tidak boleh menjamak ketika sedang berhenti, dan hanya boleh menjamak ketika sedang berjalan, bahkan menurut Malik harus dalam keadaan perjalanan yang sungguh-sungguh. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lainnya menyatakan bahwa musafir boleh menjamak meskipun sedang berhenti.

Sebab perbedaan pendapat ini adalah karena perbedaan hadis-hadis jamak yang sampai kepada mereka. Hadis-hadis jamak memang sedikit. Jamak di Arafah dan Muzdalifah

disepakati dan diriwayatkan secara mutawatir sehingga tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya.

Abu Hanifah tidak berpendapat selain itu berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang terdapat dalam riwayat sahih bahwa ia berkata: *"Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan shalat di luar waktunya kecuali shalat Subuh di Muzdalifah dan shalat Maghrib pada malam jam'."*

Maksud perkataannya "Subuh di luar waktunya" adalah di luar waktu yang biasa beliau mengerjakannya. Karena dalam riwayat sahih dari Jabir disebutkan: *"bahwa beliau mengerjakan shalat Subuh di Muzdalifah setelah fajar terbit,"* dan ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa Subuh tidak dikerjakan sampai fajar terbit, baik di Muzdalifah maupun di tempat lain, hanya saja di Muzdalifah beliau sangat awal dalam mengerjakannya.

Adapun mayoritas para imam, sampai kepada mereka hadis-hadis jamak yang sahih, seperti hadis Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Muadz, dan semuanya dari riwayat sahih.

Dalam dua kitab sahih dari Anas: *"bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan shalat Zuhur ke waktu Asar, kemudian berhenti dan menjamak keduanya. Dan apabila berangkat setelah matahari tergelincir, beliau mengerjakan Zuhur dan Asar lalu berangkat."* Dalam lafaz lain dalam riwayat sahih: *"Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam apabila hendak menjamak dua shalat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan Zuhur hingga masuk awal waktu Asar, kemudian menjamak keduanya."*

Dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar: *"bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam apabila terburu-buru dalam*

perjalanannya, beliau menjamak antara Maghrib dan Isya." Dalam lafaz lain dalam riwayat sahih: "bahwa Ibnu Umar apabila terburu-buru dalam perjalanannya, menjamak antara Maghrib dan Isya setelah syafak hilang, dan ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila terburu-buru dalam perjalanannya, beliau menjamak antara Maghrib dan Isya."

Dalam sahih Muslim dari Ibnu Abbas: *"bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjamak dua shalat dalam suatu perjalanannya, yaitu dalam Perang Tabuk, beliau menjamak antara Zuhur dan Asar, serta antara Maghrib dan Isya. Said bin Jubair berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang mendorong beliau melakukan itu? Ia menjawab: Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."* Demikian pula dalam sahih Muslim dari Abu Thufail dari Muadz bin Jabal, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjamak dalam Perang Tabuk antara Zuhur dan Asar, serta antara Maghrib dan Isya. Ia berkata: Aku bertanya, apa yang mendorong beliau melakukan itu? Ia menjawab: Beliau tidak ingin memberatkan umatnya."*

Bahkan telah ditetapkan bahwa beliau pernah menjamak di Madinah sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menjamak bagi kami antara Zuhur dan Asar, tanpa rasa takut dan tanpa perjalanan."* Dalam lafaz lain dalam dua kitab sahih dari Ibnu Abbas: *"bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah shalat di Madinah tujuh dan delapan rakaat, yaitu menjamak antara Zuhur dan Asar, serta Maghrib dan Isya."*

Ayyub berkata: Barangkali itu pada malam yang hujan. Dan penduduk Madinah biasa menjamak antara Maghrib dan Isya pada malam yang hujan, dan Abdullah bin Umar pun menjamak bersama

mereka. Hal ini diriwayatkan secara marfu kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah amalan para sahabat.

Perkataan mereka: "Beliau tidak ingin memberatkan umatnya" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jamak bukanlah mengakhirkan shalat pertama hingga akhir waktunya dan memajukan shalat kedua pada awal waktunya, karena memperhatikan hal seperti itu sangat menyulitkan.

Selain itu, hal semacam itu boleh bagi siapa saja kapan saja, sedangkan menghilangkan kesulitan hanya berlaku ketika ada kebutuhan. Oleh karena itu, pastilah ada keringanan bagi orang-orang yang mempunyai uzur untuk menghilangkan kesulitan dari mereka, bukan bagi selain mereka.

Hal ini dibangun di atas suatu pokok yang dipegang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa waktu-waktu shalat bagi orang-orang yang mempunyai uzur adalah tiga, sedangkan bagi selain mereka adalah lima. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan dari malam"** (Hud: 114). Di sini disebutkan tiga waktu, dan tepi kedua mencakup Zuhur dan Asar, sedangkan permulaan malam mencakup Maghrib dan Isya.

Demikian pula firman-Nya: **"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam"** (Al-Isra: 78). Duluk adalah tergelincirnya matahari, menurut pendapat yang paling kuat.

Dikatakan: *dalakatisy syams, zaalat, zaaghat, maalat* (matahari telah condong, tergelincir, miring).

Maka disebutkan duluk dan gasaq; setelah duluk dikerjakan Zuhur dan Asar, dan pada gasaq dikerjakan Maghrib dan Isya. Disebutkan awal waktu yaitu duluk, dan akhir waktu yaitu gasaq. Gasaq adalah berkumpulnya malam dan kegelapannya.

Oleh karena itu para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf dan lainnya berpendapat: apabila seorang wanita yang haid suci sebelum terbit fajar, maka ia mengerjakan Maghrib dan Isya. Dan apabila suci sebelum terbenam matahari, maka ia mengerjakan Zuhur dan Asar. Ini adalah mazhab jumhur fuqaha seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Selain itu, jamak yang dilakukan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di Arafah dan Muzdalifah menunjukkan bolehnya jamak di tempat lain karena uzur. Karena sebenarnya beliau bisa saja mengerjakan Zuhur dan mengakhirkan Asar hingga masuk waktunya, namun karena ibadah haji dan kesibukannya dengan wuquf, maka beliau memajukan Asar.

Oleh karena itu, pendapat yang diterima di kalangan mayoritas ulama adalah bahwa jamak di Muzdalifah dan Arafah berlaku bagi yang jarak tempuhnya memenuhi syarat qashar maupun yang tidak. Karena Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika shalat, seluruh kaum muslimin ikut bersama beliau, baik penduduk Mekah maupun lainnya, dan beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengakhirkan Asar atau memajukan Maghrib. Maka siapa pun dari pengikut Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat bahwa penduduk Mekah tidak boleh menjamak, pendapatnya sangat lemah.

Hal itu bertentangan dengan sunah yang jelas dan terang yang tidak diragukan lagi. Alasan mereka adalah karena mereka

mengira bahwa sebab jamak adalah perjalanan jauh. Padahal yang benar adalah bahwa jamak tidak terbatas pada perjalanan jauh, bahkan boleh dijamak karena hujan dan boleh juga karena sakit, sebagaimana disebutkan dalam sunah tentang jamak bagi wanita yang istihadhah. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menjamak dalam dua hadis.

Juga, apakah jamak hanya khusus untuk perjalanan jauh, dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama, dan keduanya merupakan dua wajah dalam mazhab Ahmad: salah satunya menyatakan boleh menjamak dalam perjalanan pendek, dan ini adalah pendapat yang masyhur. Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh. Pendapat pertama lebih kuat berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas. Wallahu a'lam.

[Menjama' Shalat dan Apa yang Biasa Dilakukan Nabi dalam Shalat]

291 - 207 - Ditanya: tentang menjama' shalat, dan apa yang biasa dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam?

Beliau menjawab: Adapun menjama' shalat, Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya melakukannya pada waktu-waktu tertentu ketika perjalanan yang ditempuhnya sangat jauh dan terdapat uzur syar'i, seperti yang beliau lakukan di Arafah dan Muzdalifah. Beliau juga pernah menjama' shalat dalam Perang Tabuk pada beberapa kesempatan. Jika beliau berangkat sebelum waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan shalat zuhur hingga waktu asar, lalu melaksanakan keduanya sekaligus. Hal ini telah ditetapkan dalam hadis yang sahih.

Adapun jika beliau berangkat setelah masuk waktu zuhur, maka ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau menjama'

shalat zuhur dan asar sekaligus, sebagaimana yang beliau lakukan di Arafah. Hal ini dikenal dalam kitab-kitab sunan. Ini berlaku ketika beliau tidak singgah hingga waktu magrib, seperti di Arafah di mana beliau tidak bertolak hingga matahari terbenam. Namun jika beliau singgah pada waktu asar, maka beliau melaksanakannya pada waktunya. Dengan demikian, mengqashar shalat tidaklah sama dengan menjamahnya. Mengqashar adalah sunah yang tetap, sedangkan menjama' adalah rukhsah yang bersifat sementara. Barang siapa dari kalangan awam yang menyamakan antara menjama' dan mengqashar, maka ia tidak memahami sunah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan pendapat para ulama kaum muslimin.

Sunah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membedakan antara keduanya. Para ulama pun telah sepakat bahwa salah satunya adalah sunah, dan mereka berbeda pendapat tentang hukum wajibnya, serta berselisih tentang kebolehan yang lainnya. Maka jauh berbeda antara satu dengan yang lain.

Mazhab yang paling luas dalam hal menjama' shalat adalah mazhab Imam Ahmad, sebab beliau secara tegas menyatakan bahwa menjama' diperbolehkan karena hajat dan kesibukan, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan mengenai hal itu.

Al-Qadhi Abu Ya'la dan ulama-ulama lain dari kalangan mazhab kami berkata: maksudnya adalah apabila terdapat kesibukan yang membolehkan seseorang meninggalkan shalat Jumat dan shalat berjamaah, maka ia boleh menjama'. Menurut beliau, Imam Malik, dan segolongan ulama dari mazhab Syafi'i, menjama' shalat juga diperbolehkan karena sakit. Menurut ketiga imam tersebut, menjama' antara magrib dan isya diperbolehkan karena hujan. Sedangkan dalam hal menjama' dua shalat siang

hari, mereka masih berselisih. Dan menurut zahir mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik, menjama' diperbolehkan karena lumpur dan angin dingin yang kencang serta semisalnya.

Seorang ibu yang menyusui boleh menjama' shalat apabila mencuci pakaian pada setiap waktu shalat memberatkannya. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ahmad.

Para ulama berselisih pendapat mengenai menjama' dan mengqashar: apakah keduanya memerlukan niat? Mayoritas ulama berpendapat bahwa keduanya tidak memerlukan niat. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad, dan itulah yang ditunjukkan oleh nas-nas serta pokok-pokok mazhabnya.

Sedangkan Imam Syafi'i dan segolongan ulama dari mazhab Ahmad berpendapat bahwa keduanya memerlukan niat. Pendapat mayoritas ulama itulah yang ditunjukkan oleh sunah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah saya uraikan secara rinci di tempat yang semestinya. Wallahu a'lam.

[Menjama' Shalat di Waktu Hujan antara Isya dan Magrib]

292 - 208 - Ditanya: tentang menjama' shalat di waktu hujan antara magrib dan isya. Apakah boleh dilakukan karena dingin yang sangat atau angin yang kencang? Ataukah tidak boleh kecuali khusus karena hujan?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Menjama' antara magrib dan isya diperbolehkan karena hujan, angin dingin yang kencang, dan lumpur yang parah.

Ini adalah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama, dan itulah yang tampak dari mazhab Ahmad, Malik, dan selain keduanya. Wallahu a'lam.

[Masalah: Imam Menolak Menjama' Shalat padahal Hujan Turun]

293 - 209 - Masalah: tentang seorang imam yang memimpin suatu kaum, sementara hujan dan salju sedang turun. Ia hendak mengimami mereka shalat magrib, lalu mereka memintanya untuk menjama', namun ia berkata: "Saya tidak mau melakukannya." Apakah para makmum boleh shalat di rumah mereka atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Ya, menjama' shalat diperbolehkan karena lumpur yang parah, angin dingin yang kencang di malam yang gelap, dan semisalnya, meskipun hujan tidak sedang turun, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama. Hal itu lebih baik daripada mereka shalat di rumah-rumah mereka. Bahkan meninggalkan jama' lalu shalat di rumah-rumah merupakan bid'ah yang menyalahi sunah, karena sunah adalah melaksanakan shalat lima waktu di masjid secara berjamaah, dan itu lebih utama daripada shalat di rumah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Shalat secara dijama' di masjid lebih utama daripada shalat di rumah secara terpisah, menurut kesepakatan para imam yang membolehkan jama', seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Wallahu ta'ala a'lam.

[Jumlah yang Diperlukan untuk Sahnya Shalat Jumat]

294 - 210 - Ditanya: tentang suatu kaum yang menetap di sebuah desa dan jumlah mereka kurang dari empat puluh orang. Apa yang wajib atas mereka: shalat Jumat ataukah shalat zuhur?

Jawaban: Adapun jika di desa tersebut terdapat kurang dari empat puluh laki-laki, maka menurut mayoritas ulama seperti Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari beliau, mereka tetap shalat zuhur.

Demikian pula Abu Hanifah. Namun Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat: jika jumlah mereka empat puluh orang, maka mereka melaksanakan shalat Jumat.

[Masalah Shalat setelah Azan Pertama pada Hari Jumat]

Masalah: tentang shalat setelah azan pertama pada hari Jumat; apakah Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya? Atau salah seorang dari para sahabat, tabi'in, dan para imam? Ataukah tidak? Dan apakah hal itu tercantum dalam nas mazhab salah satu dari mazhab-mazhab imam yang telah disepakati? Serta sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Di antara setiap dua azan terdapat shalat*" — apakah itu khusus untuk hari Jumat, ataukah bersifat umum untuk semua waktu?

Jawaban: — semoga Allah meridhainya — Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melaksanakan shalat apa pun sebelum Jumat setelah azan, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan hal itu dari beliau. Sebab *Nabi shallallahu alaihi*

wasallam pada masa beliau tidak dikumandangkan azan kecuali setelah beliau duduk di atas mimbar, lalu Bilal mengumandangkan azan, kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam berkhotbah dua khotbah, kemudian Bilal mengiqamati shalat, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam pun mengimami shalat bersama orang-orang. Maka tidak mungkin beliau sempat shalat setelah azan, tidak beliau sendiri maupun salah seorang dari kaum muslimin yang shalat bersamanya shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun riwayat bahwa seseorang shalat di rumahnya sebelum keluar pada hari Jumat, dan sabda-sabda beliau shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menentukan rakaat tertentu yang ditetapkan sebelum Jumat. Bahkan lafaz-lafaz beliau shallallahu alaihi wasallam berisi anjuran untuk shalat ketika seseorang datang ke masjid pada hari Jumat, tanpa penentuan waktu.

Seperti sabda beliau: *"Barang siapa yang berangkat pagi-pagi, berjalan dan tidak berkendara, dan shalat semampunya."*

Inilah yang diriwayatkan dari para sahabat; jika mereka datang ke masjid pada hari Jumat, mereka shalat sesukanya sejak masuk. Di antara mereka ada yang shalat sepuluh rakaat, ada yang shalat dua belas rakaat, ada yang shalat delapan rakaat, dan ada yang shalat kurang dari itu.

Oleh karena itu, mayoritas para imam sepakat bahwa tidak ada sunah rawatib sebelum Jumat yang ditentukan waktunya atau ditetapkan jumlah rakaatnya, karena hal itu hanya dapat ditetapkan melalui sabda atau perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak pernah menetapkan sesuatu pun dalam hal ini, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Inilah mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya, serta pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad.

Segolongan ulama berpendapat bahwa sebelum Jumat terdapat sunah. Di antara mereka ada yang menetapkan dua rakaat, seperti yang dikatakan oleh segolongan pengikut Syafi'i dan Ahmad. Di antara mereka ada pula yang menetapkan empat rakaat, seperti yang diriwayatkan dari pengikut Abu Hanifah dan segolongan pengikut Ahmad. Dari Imam Ahmad pun ada riwayat tentang dalil yang dijadikan pegangan dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpegang pada hadis yang lemah, dan ada yang berkata bahwa shalat Jumat adalah zuhur yang diqashar sehingga sunah zuhur menjadi sunahnya pula. Ini adalah kekeliruan dari dua sisi:

Pertama: bahwa shalat Jumat memiliki hukum-hukum khusus yang membedakannya dari shalat zuhur hari-hari biasa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun disebut zuhur yang diqashar. Shalat Jumat disyaratkan masuk waktu sehingga tidak dapat diqadha, sedangkan zuhur dapat diqadha. Shalat Jumat disyaratkan jumlah tertentu, menetap, dan izin imam, serta syarat-syarat lainnya, sedangkan zuhur tidak disyaratkan apa pun dari itu. Maka tidak boleh mengambil hukum-hukum Jumat dari hukum-hukum zuhur mengingat Jumat memiliki hukum-hukum khusus yang membedakannya dari zuhur. Jika Jumat memiliki kesamaan dengan zuhur dalam suatu hukum dan berbeda dalam hukum lain, maka tidak mungkin mengaitkan masalah yang diperdebatkan dengan salah satunya kecuali dengan dalil. Dengan demikian, menjadikan sunah sebagai bagian dari hukum yang sama tidaklah lebih kuat daripada menjadikannya sebagai bagian dari hukum yang berbeda.

Kedua: andaikan dikatakan bahwa Jumat adalah zuhur yang diqashar, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam

perjalanannya tidak pernah melaksanakan sunah zuhur yang diqashar, tidak sebelumnya maupun sesudahnya. Beliau hanya melaksanakannya ketika menyempurnakan zuhur empat rakaat. Jika sunah yang beliau lakukan dalam zuhur yang diqashar berbeda dari yang sempurna, maka apa yang mereka sebutkan justru menjadi hujah yang menentang mereka, bukan yang mendukung mereka. Dan sebab yang mengharuskan pengurangan sebagian kewajiban lebih pantas untuk meniadakan sunah rawatib, sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat: *"Seandainya aku bertathawwu', tentu aku akan menyempurnakan kewajibannya."*

Sebab seandainya disukai bagi musafir untuk shalat empat rakaat, tentu shalatnya zuhur empat rakaat lebih baik daripada shalat dua rakaat fardhu dan dua rakaat sunah.

Hal ini karena telah ditetapkan dengan sunah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mutawatir bahwa beliau dalam perjalanan tidak shalat kecuali dua rakaat: zuhur, asar, dan isya.

Demikian pula ketika beliau memimpin haji manusia pada tahun Haji Wada', beliau tidak shalat bersama mereka di Mina dan tempat-tempat lainnya kecuali dua rakaat.

Demikian pula Abu Bakar setelah beliau, tidak shalat kecuali dua rakaat.

Demikian pula Umar setelah beliau, tidak shalat kecuali dua rakaat.

Barang siapa yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau *"shalat zuhur atau asar atau isya dalam perjalanan dengan empat rakaat"* maka ia telah keliru.

Adapun hadis yang diriwayatkan dalam hal itu dari Aisyah adalah hadis yang lemah pada dasarnya, ditambah lagi adanya perubahan (tahrif) di dalamnya. Sebab lafaz hadisnya adalah bahwa ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Apakah engkau berbuka dan berpuasa? Mengqashar dan menyempurnakan? Maka beliau bersabda: Engkau benar, wahai Aisyah."* Hadis ini selain lemah dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kebatilannya, juga diriwayatkan bahwa Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"pernah berbuka dan berpuasa, mengqashar dan menyempurnakan."* Maka sebagian imam mengira bahwa hadis itu berisi riwayatnya tentang dua perkara tersebut dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah diuraikan di tempatnya.

Yang dimaksudkan di sini: bahwa sunah bagi musafir adalah shalat dua rakaat, dan para imam sepakat bahwa itulah yang afdhal, kecuali satu pendapat yang lemah dari Syafi'i.

Kebanyakan imam memakruhkan shalat empat rakaat bagi musafir, sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang paling tegas dari beliau.

Kemudian di antara mereka ada yang berkata: tidak boleh shalat empat rakaat, seperti pendapat Abu Hanifah. Di antara mereka ada pula yang berkata: boleh namun makruh, seperti pendapat Malik dan Ahmad.

Maka dapat dikatakan: seandainya Allah mencintai agar musafir shalat dua rakaat kemudian dua rakaat lagi, tentu Ia akan menganjurkannya untuk shalat fardhu empat rakaat, karena mendekatkan diri kepada-Nya dengan sebagian dari zuhur lebih

afdhal daripada mendekatkan diri dengan shalat tathawwu' bersama zuhur.

Oleh karena itulah Allah mewajibkan empat rakaat bagi orang yang mukim. Seandainya orang yang mukim ingin shalat dua rakaat fardhu dan dua rakaat tathawwu', maka tidak boleh baginya demikian. Allah ta'ala tidaklah mewajibkan sesuatu kepada seseorang dan melarangnya dari sesuatu, kecuali apa yang Ia perintahkan itu lebih baik dari apa yang Ia larang. Maka diketahuilah bahwa shalat zuhur empat rakaat lebih baik di sisi Allah daripada shalat dua rakaat kemudian dua rakaat tathawwu'.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganjurkan musafir untuk shalat empat rakaat dengan pilihan yang terbaik menurut-Nya, maka lebih-lebih Ia tidak menganjurkan empat rakaat dengan perkara yang lebih rendah menurut-Nya.

Maka dengan pertimbangan yang sah ini, tetaplah bahwa perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurna, bahwa petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk, dan bahwa musafir apabila mencukupkan diri dengan dua rakaat fardhu, maka itu lebih afdhal baginya daripada menggabungkannya dengan dua rakaat sunah.

Dengan ini jelaslah bahwa apabila shalat Jumat adalah zuhur yang diqashar, maka bukan sunah menggabungkannya dengan sunah zuhur orang yang mukim, melainkan diperlakukan seperti zuhur musafir yang diqashar.

Adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam *"dalam perjalanan shalat dua rakaat fajar dan witir, shalat di atas kendaraannya ke arah mana pun kendaraannya menghadap, dan berwitir di atasnya,"* hanya saja beliau tidak shalat fardhu di atasnya.

Hal ini karena shalat fajar tidak diqashar dalam perjalanan sehingga sunahnya tetap seperti biasanya, berbeda dengan shalat-shalat yang diqashar dalam perjalanan. Adapun witir berdiri sendiri seperti shalat malam lainnya dan merupakan shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu. Sunah fajar termasuk dalam shalat malam dari satu sisi, sehingga Nabi shallallahu alaihi wasallam tetap mengerjakannya dalam perjalanan karena kemandirian dan kuatnya alasan untuk itu.

Yang benar adalah bahwa tidak ada sunah rawatib yang ditentukan sebelum Jumat. Seandainya pun kedua azan itu ada pada masa beliau, namun telah tetap dalam hadis sahih bahwa beliau bersabda: *"Di antara setiap dua azan terdapat shalat, di antara setiap dua azan terdapat shalat, di antara setiap dua azan terdapat shalat."* Kemudian pada kali ketiga beliau bersabda: *"Bagi siapa yang mau,"* karena tidak ingin orang-orang menjadikannya sebagai sunah.

Hadis sahih ini menunjukkan bahwa shalat disyariatkan sebelum asar, sebelum isya, dan sebelum magrib, namun bukan sunah rawatib.

Telah tetap pula bahwa para sahabat beliau biasa shalat di antara dua azan magrib, dan beliau melihat mereka namun tidak melarang maupun menyuruh, serta tidak melakukannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh.

Sebagian orang berargumen untuk shalat sebelum Jumat dengan sabda beliau: *"Di antara setiap dua azan terdapat shalat."*

Namun sebagian lain membantahnya dengan berkata: azan yang dikumandangkan di menara tidak ada pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, melainkan Utsman yang

memerintahkannya ketika jumlah manusia bertambah banyak pada masanya dan azan tidak sampai kepada mereka saat beliau keluar dan duduk di mimbar.

Dapat pula dikatakan: ketika Utsman mensyariatkan azan ini dan kaum muslimin bersepakat atasnya, maka ia menjadi azan yang syar'i. Dengan demikian, shalat antara azan tersebut dan azan kedua adalah boleh dan baik, namun bukan sunah rawatib, sebagaimana shalat sebelum magrib.

Dalam hal ini, barang siapa yang melakukannya tidak perlu diingkari, dan barang siapa yang meninggalkannya pun tidak perlu diingkari.

Inilah pendapat yang paling adil, dan perkataan Imam Ahmad pun menunjukkan hal tersebut.

Dalam kondisi tertentu, meninggalkannya mungkin lebih afdhal, yaitu ketika orang-orang awam mengira bahwa ini adalah sunah rawatib atau bahkan wajib. Maka hendaknya ditinggalkan agar orang-orang mengetahui bahwa itu bukan sunah rawatib dan bukan wajib.

Terlebih jika orang-orang terus-menerus melakukannya, maka hendaknya sesekali ditinggalkan agar tidak menyerupai shalat fardhu, sebagaimana mayoritas ulama menganjurkan agar tidak terus-menerus membaca surat sajdah pada hari Jumat, padahal telah tetap dalam hadis sahih bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jika memakruhkan kesinambungan dalam hal itu, maka meninggalkan kesinambungan pada sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam tentu lebih layak.

Namun jika seseorang melakukannya di antara dua azan sesekali karena ia adalah tathawwu' mutlak atau shalat antara dua azan sebagaimana ia shalat sebelum asar dan isya, bukan karena ia sunah rawatib, maka ini diperbolehkan.

Jika seseorang bersama kaum yang melakukannya: apabila ia dipatuhi ketika meninggalkannya dan menjelaskan sunah kepada mereka sehingga mereka tidak mengingkarinya, bahkan mereka mengetahui sunahnya, maka meninggalkannya adalah baik. Namun jika ia tidak dipatuhi dan ia melihat bahwa dengan melakukannya ia dapat menyatukan hati mereka kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, atau menghindari perselisihan dan keburukan karena ketidakmampuan menjelaskan kebenaran kepada mereka dan diterimanya oleh mereka, serta semisalnya, maka ini pun baik.

Maka satu amalan bisa menjadi dianjurkan untuk dikerjakan pada satu waktu, dan dianjurkan untuk ditinggalkan pada waktu lain, tergantung pada mana yang lebih dominan antara maslahat mengerjakannya atau meninggalkannya, sesuai dengan dalil-dalil syariat.

Seorang muslim terkadang meninggalkan amalan yang dianjurkan apabila mengerjakannya menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada maslahatnya, sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam meninggalkan pembangunan Ka'bah di atas pondasi Ibrahim, dan beliau berkata kepada Aisyah: *"Seandainya kaummu bukan baru saja meninggalkan jahiliyah, niscaya aku akan membongkar Ka'bah, meratakannya dengan tanah, lalu memberinya dua pintu: satu pintu untuk orang masuk dan satu pintu untuk orang keluar."* Hadits ini terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Jadi Nabi Muhammad shalallahu

alaihi wa sallam meninggalkan perkara yang menurut beliau lebih utama karena adanya halangan yang lebih kuat, yaitu bahwa kaum Quraisy baru saja masuk Islam, sehingga dikhawatirkan hal itu akan membuat mereka lari. Maka kerusakan yang timbul lebih besar daripada maslahatnya.

Oleh karena itu, Imam Ahmad dan para ulama lainnya menganjurkan seorang imam untuk meninggalkan apa yang menurutnya lebih utama apabila hal itu dapat menyatukan hati para makmum. Misalnya, seorang imam berpendapat bahwa shalat witir dengan dipisah adalah lebih utama, yaitu salam pada rakaat genap kemudian shalat satu rakaat witir, namun ia mengimami orang-orang yang hanya mengenal witir disambung. Apabila ia tidak dapat melaksanakan yang lebih utama itu, maka maslahat yang diperoleh dengan mengikuti mereka dalam menyambung witir lebih besar daripada maslahat memisahkannya disertai ketidaksukaan mereka untuk shalat di belakangnya. Demikian pula jika ia berpendapat bahwa membaca basmalah dengan pelan lebih utama, atau sebaliknya dengan keras, sementara para makmum berbeda pendapat dengannya, lalu ia melakukan yang kurang utama demi maslahat kebersamaan dan persatuan yang lebih dominan daripada maslahat keutamaan tersebut, maka hal itu dibolehkan dan baik.

Demikian pula jika ia melakukan yang bukan terbaik demi menjelaskan sunnah dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya, maka itu pun baik. Misalnya mengeraskan bacaan iftitah, ta'awudz, atau basmalah agar orang-orang mengetahui bahwa hal itu baik dan disyariatkan dalam shalat. Sebagaimana telah tsabit dalam hadits shahih bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeraskan bacaan iftitah, beliau

bertakbir lalu membaca: "*Subhanakallahumma wa bihamdika, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuk*" (Maha Suci Engkau ya Allah dengan segala puji-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada ilah selain Engkau). Al-Aswad bin Yazid berkata: "Aku shalat di belakang Umar lebih dari tujuh puluh kali, beliau selalu bertakbir kemudian mengucapkan itu." Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya. Karena itulah bacaan iftitah ini tersebar luas hingga diamalkan oleh kebanyakan orang.

Demikian pula Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum mengeraskan bacaan ta'awudz, dan sejumlah sahabat Nabi mengeraskan bacaan basmalah. Menurut para imam mayoritas yang tidak memandang mengeraskan basmalah sebagai sunnah yang tetap, tindakan ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada orang-orang bahwa membacanya dalam shalat adalah sunnah. Sebagaimana telah tsabit dalam hadits shahih bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu shalat jenazah lalu membaca Ummul Quran (Al-Fatihah) dengan keras, dan ia menyebutkan bahwa ia melakukan itu untuk mengajarkan kepada orang-orang bahwa hal itu adalah sunnah. Hal itu karena orang-orang dalam shalat jenazah terbagi dalam dua pendapat: ada yang berpendapat tidak ada bacaan Al-Quran sama sekali di dalamnya, sebagaimana pendapat banyak ulama salaf, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik.

Ada pula yang berpendapat bahwa membacanya adalah sunnah, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad berdasarkan hadits Ibnu Abbas ini dan hadits lainnya.

Kemudian di antara golongan kedua ini, ada yang berpendapat bahwa bacaan di dalamnya adalah wajib seperti dalam shalat biasa.

Dan ada yang berpendapat bahwa itu adalah sunnah mustahab, bukan wajib. Inilah yang paling adil di antara tiga pendapat tersebut. Karena para ulama salaf melakukan keduanya, dan kedua perbuatan itu dikenal di kalangan mereka. Mereka pernah menshalatkan jenazah dengan membaca Al-Quran dan tanpa membacanya, sebagaimana mereka pernah shalat dengan mengeraskan basmalah dan pernah tanpa mengeraskannya, pernah dengan membaca iftitah dan pernah tanpa iftitah, pernah dengan mengangkat tangan di tiga tempat dan pernah tanpa mengangkat tangan, pernah salam dua kali dan pernah salam sekali, pernah membaca di belakang imam dengan pelan dan pernah tidak membaca sama sekali, pernah bertakbir empat kali dalam shalat jenazah dan pernah lima kali dan pernah tujuh kali. Ada di antara mereka yang melakukan ini dan ada yang melakukan itu. Semua ini tsabit dari para sahabat Nabi.

Sebagaimana juga tsabit dari mereka bahwa sebagian mereka melakukan tarji' (pengulangan) dalam adzan, dan sebagian lainnya tidak melakukannya.

Sebagian mereka mengucapkan iqamah dengan ganjil, dan sebagian lainnya dengan genap. Keduanya tsabit dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam.

Semua perkara ini, meskipun salah satunya lebih kuat dari yang lain, namun siapa yang melakukan yang lebih lemah berarti ia telah melakukan sesuatu yang dibolehkan. Bahkan terkadang melakukan yang lebih lemah itu lebih utama karena maslahat yang lebih dominan, sebagaimana meninggalkan yang lebih kuat terkadang juga lebih utama karena maslahat yang lebih dominan. Hal ini berlaku dalam kebanyakan amalan. Karena suatu amalan yang pada dasarnya lebih utama, bisa jadi pada situasi tertentu

ada amalan lain yang lebih utama darinya. Sebagaimana jenis shalat lebih utama dari jenis membaca Al-Quran, jenis membaca Al-Quran lebih utama dari jenis dzikir, dan jenis dzikir lebih utama dari jenis doa. Namun shalat setelah Shubuh dan Ashar dilarang, sehingga membaca Al-Quran, berdzikir, dan berdoa lebih utama darinya pada waktu-waktu tersebut. Demikian pula membaca Al-Quran dalam ruku' dan sujud dilarang, sedangkan dzikir di sana lebih utama. Adapun doa di akhir shalat setelah tasyahhud lebih utama dari dzikir. Dan terkadang amalan yang kurang utama menjadi lebih utama sesuai kondisi seseorang tertentu, karena ia tidak mampu melakukan yang lebih utama, atau karena kecintaan, keinginan, perhatian, dan manfaat yang diperolehnya dari amalan yang kurang utama itu lebih besar. Maka amalan itu menjadi lebih utama baginya karena bertambahnya amalan, cinta, keinginan, dan manfaat yang menyertainya. Sebagaimana seorang yang sakit lebih banyak mendapat manfaat dari obat yang ia sukai daripada obat yang tidak ia sukai, meskipun jenis obat yang tidak disukai itu lebih baik secara umum.

Dari bab inilah, dzikir menjadi lebih baik bagi sebagian orang pada waktu-waktu tertentu daripada membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran bagi sebagian mereka pada waktu-waktu tertentu lebih baik daripada shalat, dan semisalnya, karena sempurnanya manfaat yang diperoleh darinya, bukan karena jenisnya secara umum lebih utama.

Bab ini adalah bab pengutamaan sebagian amalan atas sebagian yang lain. Jika tidak diketahui dalam hal ini tentang pengutamaan, dan bahwa pengutamaan itu bisa berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi dalam banyak amalan, maka akan timbul banyak kekacauan. Karena di antara manusia ada yang jika

meyakini dianjurkannya suatu amalan dan keunggulannya, ia menjaga amalan itu melebihi penjagaannya terhadap kewajiban-kewajiban, hingga urusannya berujung pada mengikuti hawa nafsu, fanatisme, dan ashabiyah jahiliyah. Sebagaimana engkau dapati pada orang yang memilih sebagian perkara ini lalu menjadikannya sebagai ciri khas mazhabnya.

Dan di antara mereka ada yang jika berpandangan bahwa meninggalkan suatu amalan adalah lebih utama, ia pun menjaga peninggalan itu melebihi penjagaannya dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, hingga urusannya berujung pada mengikuti hawa nafsu dan ashabiyah jahiliyah. Sebagaimana engkau dapati pada orang yang menjadikan peninggalan itu sebagai ciri khas mazhabnya, dan semisalnya. Semua ini adalah kesalahan.

Yang wajib adalah memberikan setiap yang berhak akan haknya, meluaskan apa yang diluaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, menyatukan apa yang telah disatukan oleh Allah bersama Rasul-Nya, memperhatikan dalam hal itu apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya berupa maslahat-maslahat syariat dan tujuan-tujuan syariat. Dan hendaklah diketahui bahwa sebaik-baik perkataan adalah Kalam Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, dan bahwa Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengutusnya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam setiap urusan. Dan hendaknya seseorang memiliki perincian yang dapat menjaga ijmal (prinsip umum) ini. Jika tidak demikian, maka banyak orang yang meyakini hal ini secara global namun meninggalkannya ketika masuk ke rincian: ada yang karena kebodohan, ada yang karena kezaliman, dan ada yang karena mengikuti hawa nafsu.

Maka kami memohon kepada Allah agar menunjuki kami jalan yang lurus, *jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang shalih, dan mereka itulah sebaik-baik teman.*

[Pasal: Sunnah Setelah Shalat Jumat]

Pasal. Adapun sunnah setelah shalat Jumat, maka telah tsabit dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa *"beliau biasa shalat dua rakaat setelah Jumat."* Sebagaimana juga telah tsabit dari beliau dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwa *"beliau biasa shalat dua rakaat sebelum Shubuh, dua rakaat setelah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dan dua rakaat setelah Isya."*

Adapun shalat Zhuhur, maka dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu: *"bahwa beliau biasa shalat dua rakaat sebelumnya."* Dan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha: *"bahwa beliau biasa shalat empat rakaat sebelumnya."*

Dan dalam hadits shahih dari Ummu Habibah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa shalat dalam sehari semalam dua belas rakaat sunnah selain yang wajib, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga."* Dan datang penjelasannya dalam kitab-kitab Sunan: *"empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Shubuh."* Inilah sunnah-sunnah rawatib yang tsabit dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam melalui sabda dan perbuatan beliau. Semuanya

bersumber dari tiga hadits ini: hadits Ibnu Umar, Aisyah, dan Ummu Habibah.

Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat malam: terkadang sebelas rakaat dan terkadang tiga belas rakaat. Sehingga jumlah shalat beliau di malam dan siang hari, baik yang wajib maupun yang sunnah, sekitar empat puluh rakaat.

Orang-orang dalam masalah sunnah rawatib ini terbagi dalam tiga pendapat:

Di antara mereka ada yang tidak membatasi ketentuan apapun dalam hal itu, seperti pendapat Malik. Beliau tidak memandang adanya sunnah kecuali witir dan dua rakaat Fajar. Beliau berkata: "Yang memberi ketentuan waktu hanyalah orang-orang Irak."

Di antara mereka ada yang memberi ketentuan dalam hal itu berdasarkan hadits-hadits yang lemah bahkan palsu, sebagaimana ditemukan dalam mazhab-mazhab ahli Irak dan sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad yang sependapat dengan mereka. Dalam kitab-kitab mereka ditemukan shalat-shalat dengan ketentuan tertentu beserta hadits-haditsnya, yang oleh para ahli hadits diketahui bahwa itu adalah kebohongan atas nama Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam. Seperti yang diriwayatkan dari beliau shalallahu alaihi wa sallam: "*bahwa beliau shalat empat rakaat sebelum Ashar*", atau "*bahwa beliau mengqadha sunnah Ashar*", atau "*bahwa beliau shalat enam rakaat sebelum Zhuhur*", atau "*empat rakaat setelahnya*", atau "*bahwa beliau rutin melakukan shalat Dhuha*." Dan semisalnya dari hadits-hadits palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam.

Yang lebih parah dari itu adalah apa yang disebutkan oleh sebagian penulis kitab-kitab tentang kelembutan hati dan keutamaan amal dalam shalat-shalat mingguan dan tahunan. Seperti shalat hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu yang disebutkan dalam kitab Abu Thalib, Abu Hamid, Abdul Qadir, dan lainnya. Juga seperti shalat "Alfiyah" yang dilakukan pada awal bulan Rajab, dan pertengahan bulan Sya'ban. Dan shalat "Isna Asyariyah" yang dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dan shalat yang dilakukan pada malam 27 Rajab. Dan shalat-shalat lain yang disebutkan di bulan-bulan tiga tersebut. Juga shalat dua malam Id, shalat hari Asyura, dan semisalnya dari shalat-shalat yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam, padahal para ahli hadits beliau sepakat bahwa semua itu adalah kebohongan atas beliau. Namun hal itu telah sampai kepada sebagian orang yang berilmu dan beragama, lalu mereka mengira itu shahih dan mengamalkannya. Mereka mendapat pahala atas niat baik dan ijtihad mereka, bukan atas penyelisihan sunnah.

Adapun orang yang telah jelas baginya sunnah namun mengira bahwa selainnya lebih baik darinya, maka ia adalah orang yang sesat dan ahli bid'ah, bahkan kafir.

Pendapat yang pertengahan dan adil adalah yang sesuai dengan sunnah yang shahih dan tsabit dari beliau shalallahu alaihi wa sallam. Telah tsabit dari beliau bahwa beliau shalat dua rakaat setelah Jumat. Dan dalam Shahih Muslim dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian ingin shalat setelah Jumat, hendaklah ia shalat empat rakaat."* Telah diriwayatkan pada hari Sabtu dari sekelompok sahabat Nabi sebagai penggabungan antara keduanya.

Dan sunnah adalah memisahkan antara shalat wajib dan sunnah, baik dalam Jumat maupun lainnya. Sebagaimana telah tsabit dari beliau dalam hadits shahih bahwa *"beliau shalallahu alaihi wa sallam melarang menyambung satu shalat dengan shalat lainnya, hingga dipisahkan dengan berdiri atau berbicara."* Maka janganlah dilakukan apa yang dilakukan banyak orang, yaitu menyambung salam dengan dua rakaat sunnah, karena ini termasuk melanggar larangan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam. Di antara hikmahnya adalah untuk membedakan antara yang wajib dan yang bukan wajib, sebagaimana membedakan antara ibadah dan selainnya.

Oleh karena itu disunnahkan menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur, makan di hari Idul Fitri sebelum shalat, dan dilarang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Semua ini adalah untuk memisahkan antara puasa yang diperintahkan dengan yang tidak diperintahkan, dan untuk membedakan ibadah dari selainnya. Demikian pula agar shalat Jumat yang diwajibkan oleh Allah berbeda dari selainnya.

Juga karena banyak ahli bid'ah seperti kaum Rafidhah dan lainnya tidak berniat shalat Jumat melainkan berniat shalat Zhuhur, dan mereka menampakkan seolah mereka telah salam padahal belum, lalu mereka shalat Zhuhur sementara orang lain menyangka bahwa mereka sedang shalat sunnah. Apabila ada pemisahan antara yang wajib dan yang sunnah, maka hal ini menghalangi bid'ah tersebut. Dan masalah ini memiliki banyak persamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

[Masalah: Seseorang Keluar Menuju Shalat Jumat Setelah Iqamah Dikumandangkan, Apakah Ia Boleh Berlari]

296 - 212 - Masalah:

Mengenai seorang laki-laki yang keluar menuju shalat Jumat sementara shalat sudah diiqamahi: apakah ia boleh berlari agar dapat mengikuti shalat, ataukah ia datang dengan tenang meskipun tertinggal?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila ia khawatir tertinggal shalat Jumat, maka ia boleh bersegera agar dapat mendapatkan minimal satu rakaat atau lebih. Adapun jika ia dapat mendapatinya dengan berjalan biasa disertai ketenangan, maka itu lebih utama, bahkan itulah sunnahnya. Allah lebih mengetahui.

[Masalah: Shalat Hari Jumat dengan Membaca Surat As-Sajdah]

297 - 213 - Masalah:

Mengenai shalat hari Jumat dengan membaca surat As-Sajdah: apakah wajib dilakukan secara rutin ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Membaca **Alif Lam Mim - Tanzil** (Surat As-Sajdah: ayat 1-2) yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, maupun surat-surat lain yang mengandung ayat sajdah, bukanlah wajib dibaca pada shalat Shubuh hari Jumat berdasarkan kesepakatan para imam. Barangsiapa meyakini itu wajib atau mencela orang yang meninggalkannya, maka ia telah sesat dan keliru, dan wajib baginya bertaubat dari hal itu

berdasarkan kesepakatan para imam. Yang diperdebatkan oleh para ulama hanyalah hukum menganjurkan atau memakruhkannya. Menurut Malik, makruh hukumnya membaca surat yang mengandung sajdah dalam shalat yang dikeraskan bacaannya. Pendapat yang benar adalah bahwa itu tidak makruh, seperti pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Karena telah tsabit dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bahwa *"beliau bersujud dalam shalat Isya ketika membaca Idza As-Sama'u Insyaaqat (Surat Al-Insyiqat: ayat 1)."* Dan telah tsabit dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwa *"beliau biasa membaca pada shalat Shubuh hari Jumat: Alif Lam Mim - Tanzil (Surat As-Sajdah: ayat 1-2) dan Hal Ata (Surat Al-Insan: ayat 1)."* Menurut Malik, makruh hukumnya mengkhususkan satu surat tertentu untuk dibaca secara rutin.

Adapun Asy-Syafi'i dan Ahmad, keduanya menganjurkan apa yang telah ditetapkan oleh sunnah, seperti surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun dalam shalat Jumat, surat Adz-Dzariyat dan Al-Qamar dalam shalat Id, dan surat Alif Lam Mim Tanzil serta Hal Ata dalam shalat Shubuh hari Jumat.

Namun ada dua masalah penting di sini: Pertama, tidak dianjurkan membaca surat lain yang mengandung ayat sajdah berdasarkan kesepakatan para imam. Jadi, yang dianjurkan bukan karena ayat sajdahnya, melainkan karena kedua surat itu sendiri, dan ayat sajdah itu datang secara kebetulan. Karena kedua surat itu mengandung penyebutan tentang apa yang terjadi pada hari Jumat berupa penciptaan dan kebangkitan. Kedua, tidak sepatutnya hal itu dilakukan secara terus-menerus sehingga orang-orang awam mengira itu wajib dan orang yang meninggalkannya dianggap bersalah. Bahkan sebaiknya sesekali

ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Allah lebih mengetahui.

298 - 214 - Ditanya: tentang orang yang membaca surat As-Sajdah pada hari Jumat: apakah yang dimaksud adalah sujud tilawahnya, sehingga cukup membaca sebagian surat dan melakukan sujud di surat lain? Ataukah yang dimaksud adalah suratnya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Yang dimaksud adalah membaca kedua surat itu: **Alif Lam Mim - Tanzil** (Surat As-Sajdah: ayat 1-2) dan **Hal Ata Alal Insan** (Surat Al-Insan: ayat 1), karena keduanya mengandung penyebutan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, hari kiamat, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yang semuanya terjadi pada hari Jumat. Yang dimaksud bukanlah ayat sajdahnya. Bahkan jika seseorang berniat membaca surat lain yang mengandung ayat sajdah, hal itu dimakruhkan. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam membaca kedua surat itu secara lengkap, maka sunnahnya adalah membaca keduanya secara sempurna. Dan tidak sepantasnya hal itu dilakukan secara terus-menerus, agar orang yang tidak tahu tidak mengira itu wajib. Bahkan sesekali sebaiknya membaca surat-surat lain dari Al-Quran. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad yang menganjurkan membaca keduanya. Adapun Malik dan Abu Hanifah, menurut keduanya dimakruhkan mengkhususkan pembacaan keduanya secara sengaja.

Masalah: Orang yang Mendapati Satu Rakaat dari Shalat Jumat Lalu Berdiri Menyempurnakan yang Tersisa

299 - 215 - Masalah:

Tentang orang yang hanya mendapati satu rakaat dari shalat Jumat, lalu berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tersisa. Apakah ia membaca dengan suara keras (jahar) atau tidak?

Jawaban: Ia membaca dengan suara pelan (sirr), tidak dengan suara keras. Sebab orang yang terlambat (masbuq) ketika berdiri menyempurnakan shalatnya, ia berposisi sebagai orang yang shalat sendirian (munfarid) dalam bagian yang ia sempurnakan, dan hukumnya adalah hukum orang yang shalat sendirian. Adapun bagian yang ia ikuti bersama imam, maka hukumnya adalah hukum makmum. Oleh karena itu, orang yang terlambat wajib bersujud sahwi apabila ia lupa dalam bagian yang ia sempurnakan.

Berdasarkan hal ini, orang yang terlambat hanya membaca dengan suara keras pada bagian yang juga dibaca keras oleh orang yang shalat sendirian. Maka bagi ulama yang berpendapat bahwa orang yang shalat sendirian boleh membaca keras pada shalat Isya, Maghrib, dan Subuh, ia pun boleh membaca keras ketika menyempurnakan dua rakaat pertama. Sebaliknya, bagi ulama yang berpendapat bahwa orang yang shalat sendirian tidak boleh membaca keras, maka orang yang terlambat pun tidak boleh membaca keras menurut pendapat mereka.

Adapun shalat Jumat, tidak ada seorang pun yang melaksanakannya secara sendirian, sehingga tidak terbayangkan

adanya bacaan keras bagi orang yang shalat sendirian di dalamnya. Karena orang yang terlambat berposisi seperti orang yang shalat sendirian, maka ia tidak membaca keras. Namun demikian, ia tetap dihitung mendapati shalat Jumat secara mengikut dan sebagai bagian dari jamaah. Dan pada sesuatu yang berstatus mengikut, tidak disyaratkan hal-hal yang disyaratkan pada yang diikutinya. Oleh karena itu, bagian yang disempurnakan oleh orang yang terlambat tidak disyaratkan adanya jumlah tertentu (dua orang atau lebih) dan semacamnya.

Namun demikian, telah berlaku sunnah bahwa siapa yang mendapati satu rakaat dari suatu shalat, maka ia dianggap mendapati shalat tersebut. Maka ia dihitung mendapati shalat Jumat, sebagaimana orang yang mendapati satu rakaat shalat Asar sebelum matahari terbenam, atau satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, ia tetap dianggap mendapati shalat tersebut, meskipun sisa shalatnya dikerjakan di luar waktu. Wallahu a'lam.

Masalah: Shalat Jumat di Masjid Benteng (Qal'ah)

300 - 216 - Masalah:

Tentang shalat Jumat di Masjid Benteng (Qal'ah): apakah diperbolehkan, mengingat di kota tersebut sudah ada khutbah lain, sementara benteng itu memiliki tembok tersendiri dan pintu-pintunya selalu tertutup?

Jawaban: Ya, diperbolehkan melaksanakan shalat Jumat di sana, karena benteng tersebut bagaikan kota tersendiri, seperti

halnya Mesir (Fustat) dan Kairo. Sekalipun tidak dianggap sebagai kota tersendiri, penyelenggaraan shalat Jumat di dua tempat dalam satu kota besar karena adanya kebutuhan adalah diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, ketika kota Baghdad dibangun dengan dua sisi, mereka menyelenggarakan shalat Jumat di sisi timur dan shalat Jumat lainnya di sisi barat.

Mayoritas ulama membolehkan hal tersebut, dan mereka menyerupakannya dengan kenyataan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di kotanya hanya memiliki satu tempat untuk membawa kaum muslimin shalat Id, yaitu di tanah lapang. Demikian pula yang terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan berkedudukan di Kufah, sementara penduduknya sangat banyak, mereka berkata: "Wahai Amirul Mukminin, di kota ini terdapat para orang tua dan kaum lemah yang kesulitan keluar ke tanah lapang." Maka Ali bin Abi Thalib menunjuk seseorang untuk mengimami shalat Id bagi masyarakat di masjid, sementara ia sendiri shalat bersama yang lain di luar kota. Hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan Ali adalah salah satu dari para Khalifah Rasyidin.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "*Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khalifah Rasyidin setelahku.*" Maka siapa yang berpegang pada sunnah para Khalifah Rasyidin, berarti ia telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Kebutuhan di negeri-negeri ini dan pada masa-masa seperti ini menuntut lebih dari satu shalat Jumat, karena tidak ada satu masjid besar yang dapat menampung seluruh penduduk, dan mereka tidak mungkin melaksanakan satu Jumat saja kecuali dengan kesulitan yang sangat besar.

Ada pula pendapat ketiga dalam masalah ini, yaitu menjadikan benteng tersebut seolah-olah merupakan desa yang berada di luar kota. Menurut pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, shalat Jumat dapat dilaksanakan di desa-desa. Hal ini berdasarkan riwayat sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu yang menyatakan: *"Jumat pertama yang dilaksanakan dalam Islam setelah Jumat di Madinah adalah Jumat di Juwatsa, sebuah desa di wilayah Bahrain, dan itu terjadi pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika utusan Bani Abdul Qais datang menghadap beliau."*

Demikian pula Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada kaum muslimin, memerintahkan mereka untuk melaksanakan Jumat di mana pun mereka berada. Abdullah bin Umar pun pernah melewati sumber-sumber air antara Mekah dan Madinah ketika penduduknya sedang melaksanakan shalat Jumat, dan ia tidak mengingkari mereka.

Adapun perkataan Ali radhiyallahu 'anhu: "Tidak ada Jumat dan tidak ada tasyriq kecuali di kota besar (misr jami')," seandainya tidak ada yang menentangnya pun, boleh saja dimaknai bahwa setiap desa adalah kota besar (misr jami'), sebagaimana kota besar pun disebut desa. Allah sendiri menyebut Mekah sebagai "desa" (qaryah), bahkan menyebutnya sebagai "induk segala desa" (Ummul Qura). Bahkan Allah menyebut tempat yang lebih besar dari Mekah pun dengan sebutan desa, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Dan betapa banyak negeri yang lebih kuat daripada negerimu (Mekah) yang telah mengusirmu; Kami telah membinasakan mereka maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka"** (Muhammad: 13). Dan Allah menyebut Mesir kuno dengan firman-Nya: **"Dan tanyakanlah kepada penduduk negeri**

yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya" (Yusuf: 82). Contoh-contoh seperti ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Wallahu a'lam.

Masalah: Shalat di Masjid Bani Umayyah

301 - 217 - Masalah:

Tentang dua orang yang berselisih pendapat mengenai shalat di Masjid Bani Umayyah: apakah nilainya setara sembilan puluh kali shalat sebagaimana yang mereka klaim, ataukah tidak? Mereka juga menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat tiga ratus nabi yang dimakamkan — apakah hal itu benar ataukah tidak? Mereka juga menyebutkan bahwa orang yang tidur di Syam (Suriah) setara dengan orang yang berdiri shalat malam di Iraq, dan orang yang berpuasa sunnah di Iraq setara dengan orang yang tidak berpuasa di Syam. Mereka juga menyebutkan bahwa Allah menciptakan keberkahan sebanyak tujuh puluh satu bagian: satu bagian di Iraq dan tujuh puluh bagian di Syam — apakah ini benar ataukah tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Tidak ada hadis dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyebutkan penggandaan pahala shalat di Masjid Damaskus. Namun, ia termasuk masjid yang paling banyak disebut nama Allah di dalamnya. Adapun jumlah para nabi yang disebutkan itu tidak terbukti kebenarannya.

Mengenai orang yang menetap di Syam atau di tempat lain, semua amal bergantung pada niatnya. Jika seseorang menetap di sana dengan niat yang baik, ia akan mendapat pahala atas niat tersebut. Setiap tempat di mana seorang hamba dapat lebih taat

kepada Allah, maka tinggal di tempat tersebut adalah lebih utama. Terdapat hadis-hadis sahih tentang keutamaan Syam dan penduduknya. Al-Qur'an pun menunjukkan adanya keberkahan di empat tempat. Tidak diragukan bahwa tampaknya Islam dan para penolongnya di sana – baik dengan hati, tangan, maupun lisan – lebih kuat dibandingkan di tempat-tempat lain. Di sana pula terdapat kemunculan iman dan penumpasan kekufuran serta kemunafikan yang tidak ditemukan di tempat lain.

Adapun riwayat tentang puasa dan berbuka, serta bahwa keberkahan itu tujuh puluh satu bagian – sebagian di Syam dan sebagian di Iraq sebagaimana yang disebutkan – maka kami tidak pernah mendengar hal itu dari seorang pun di antara ahli ilmu. Wallahu a'lam.

Masalah: Hari Raya yang Bertepatan dengan Hari Jumat

302 - 218 - Masalah:

Tentang dua orang yang berselisih mengenai hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat. Yang satu berpendapat: wajib melaksanakan shalat Id dan tidak perlu shalat Jumat. Yang lain berpendapat: tetap wajib shalat Jumat. Mana yang benar?

Jawaban: Alhamdulillah. Apabila hari raya dan Jumat bertepatan pada satu hari, para ulama memiliki tiga pendapat dalam masalah ini:

Pertama: Shalat Jumat tetap wajib bagi siapa yang telah menghadiri shalat Id, sebagaimana Jumat-Jumat lainnya tetap

wajib berdasarkan dalil-dalil umum yang menunjukkan kewajiban Jumat.

Kedua: Kewajiban Jumat gugur bagi penduduk pedesaan, seperti penduduk pinggiran kota dan daerah-daerah terpencil, karena Utsman bin Affan pernah memberikan keringanan kepada mereka untuk meninggalkan Jumat setelah ia melaksanakan shalat Id bersama mereka.

Ketiga — dan inilah yang paling benar — bahwa siapa yang telah menghadiri shalat Id, maka kewajiban Jumat gugur darinya. Namun imam tetap berkewajiban menyelenggarakan shalat Jumat, agar dapat dihadiri oleh siapa yang ingin menghadirinya dan oleh mereka yang tidak menghadiri shalat Id. Pendapat inilah yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, seperti Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan lainnya. Dan tidak diketahui adanya perselisihan di antara para sahabat dalam masalah ini.

Para ulama yang memegang dua pendapat pertama rupanya belum mengetahui sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal ini: bahwa ketika dua hari raya bertemu pada satu hari di masa beliau, beliau melaksanakan shalat Id kemudian memberikan keringanan dalam shalat Jumat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Wahai manusia, kalian semua telah mendapatkan kebaikan. Maka barangsiapa yang ingin menghadiri Jumat, hendaklah ia hadir, karena kami akan tetap melaksanakannya."*

Selain itu, apabila seseorang telah menghadiri shalat Id, maka tujuan berkumpul bersama telah tercapai. Kemudian ia cukup melaksanakan shalat Zuhur jika tidak menghadiri Jumat,

sehingga shalat Zuhur tetap dilaksanakan pada waktunya, dan shalat Id telah memenuhi tujuan shalat Jumat. Mewajibkan Jumat kepada semua orang justru akan menyempitkan mereka dan mengacaukan tujuan hari raya mereka serta kegembiraan dan kelapangan yang telah disyariatkan pada hari tersebut. Jika mereka ditahan dari hal itu, hari raya akan kehilangan maknanya. Selain itu, hari Jumat adalah hari raya, dan hari Idul Fitri serta Idul Adha juga hari raya. Kebiasaan syariat apabila dua ibadah sejenis berkumpul adalah memasukkan salah satunya ke dalam yang lain – sebagaimana wudhu masuk ke dalam mandi janabah, dan salah satu dari dua mandi masuk ke dalam yang lainnya. Wallahu a'lam.

303 - 219 - Masalah:

Tentang seseorang yang berkata: "Apabila hari Jumat bertepatan dengan hari raya dan ia telah melaksanakan shalat Id, maka jika ia ingin shalat Jumat boleh, jika tidak mau tidak apa-apa." Apakah ia benar atau keliru dalam perkataannya itu?

Jawaban: Alhamdulillah rabbi 'alamin. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, dan para sahabat beliau, serta salam yang sebanyak-banyaknya. Apabila hari Jumat dan hari raya bertepatan pada satu hari, para ahli fikih memiliki tiga pendapat:

Pertama: Jumat tetap wajib bagi siapa yang telah shalat Id maupun yang belum, sebagaimana pendapat Malik dan ulama lainnya.

Kedua: Jumat gugur bagi penduduk daerah luar kota, sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu bahwa ia shalat Id kemudian mengizinkan penduduk desa untuk meninggalkan Jumat. Pendapat ini diikuti oleh Syafi'i.

Ketiga: Siapa yang telah shalat Id, kewajiban Jumat gugur darinya. Namun seyogianya imam tetap menyelenggarakan Jumat agar dapat dihadiri oleh siapa yang menghendakinya, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa pada masa beliau dua hari raya pernah berkumpul, lalu beliau shalat Id kemudian memberikan keringanan dalam shalat Jumat."*

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau shalat Id dan berkhotbah kepada manusia, lalu bersabda: *"Wahai manusia, kalian semua telah mendapatkan kebaikan. Maka barangsiapa di antara kalian yang ingin menghadiri Jumat, hendaklah ia hadir, karena kami akan tetap melaksanakannya."* Hadis ini diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan dari dua jalur: bahwa beliau shalat Id kemudian memberi pilihan kepada manusia dalam menghadiri Jumat.

Dalam kitab-kitab Sunan terdapat pula hadis ketiga dalam masalah ini: bahwa Ibnu Zubair pada masanya pernah mengumpulkan dua hari raya di awal siang, kemudian tidak shalat lagi kecuali Asar. Disebutkan pula bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu melakukan hal yang sama. Hal itu kemudian disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, dan ia berkata: *"Ia telah mengikuti sunnah."*

Inilah yang dinukil dan terbukti dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, para khalifah, dan sahabat-sahabat beliau. Dan

itulah pula pendapat para imam yang mengetahuinya, seperti Ahmad dan lainnya. Adapun mereka yang menyelisihinya, rupanya belum mengetahui sunnah dan atsar yang ada dalam masalah ini. Wallahu a'lam.

Masalah: Khutbah di Antara Dua Shalat yang Keduanya Fardhu pada Waktunya

304 - 220 - Masalah:

Tentang khutbah yang berada di antara dua shalat, keduanya merupakan shalat fardhu pada waktunya, dalam satu keadaan yang tampak samar. Dengan mempertimbangkan syarat-syaratnya sebagaimana dalam ibadah-ibadah lainnya, seperti shalat Zuhur beserta sunah-sunahnya, waktu, kiblat, dan azan.

Jawaban: Alhamdulillah. Masalah ini dapat diterapkan pada beberapa persoalan, sebagiannya disepakati dan sebagiannya lagi masih diperdebatkan:

Di antaranya, apabila hari raya dan Jumat bertepatan. Bagi yang berpendapat bahwa shalat Id itu fardhu, ia akan mengatakan bahwa khutbah Jumat adalah khutbah yang berada di antara dua shalat fardhu, berbeda dengan khutbah Id, yang ia katakan bukan fardhu.

Adapun kemungkinan lain, masalah ini diterapkan pada situasi dua Jumat di satu tempat yang tidak sah untuk menyelenggarakan dua Jumat. Dalam kasus ini, Jumat yang pertama sah dan yang kedua batal, jika keduanya atas izin imam. Jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, keduanya batal dan mereka shalat Zuhur. Maka khutbah sebelum Jumat kedua adalah

khutbah di antara dua shalat yang keduanya fardhu, apabila imam telah mengizinkan keduanya dan masing-masing pihak meyakini bahwa Jumatnya adalah fardhu.

Bisa juga pertanyaan ini dimaksudkan untuk Subuh dan Jumat, karena Subuh adalah fardhu pada waktunya, Jumat juga fardhu pada waktunya, dan di antara keduanya terdapat khutbah, yaitu khutbah Jumat.

Termasuk juga dalam hal ini khutbah-khutbah haji: khutbah Arafah berada di antara shalat (di Arafah) dan shalat Maghrib, keduanya fardhu. Demikian pula khutbah pada hari Nahr (10 Zulhijjah) berada di antara shalat Subuh dan shalat Zuhur, keduanya pun fardhu.

Masalah: Membaca Surat Al-Kahfi Setelah Asar Hari Jumat

305 - 221 - Masalah:

Apakah membaca surat Al-Kahfi setelah shalat Asar hari Jumat memiliki dasar hadis ataukah tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat memiliki sejumlah riwayat yang disebutkan oleh para ahli hadis dan fikih. Namun riwayat-riwayat tersebut bersifat mutlak pada hari Jumat secara umum. Saya belum pernah mendengar bahwa bacaan tersebut dikhususkan setelah shalat Asar. Wallahu a'lam.

Masalah: Menggelar Sajadah di Raudhah Syarifah

306 - 222 - Masalah:

Tentang menggelar sajadah di Raudhah Syarifah (area istimewa di Masjid Nabawi): apakah diperbolehkan ataukah tidak?

Jawaban: Tidak seorang pun diperbolehkan menggelar sesuatu lalu menguasai tempat itu untuk dirinya sendiri meski ia tidak ada di sana, sehingga menghalangi orang lain dari tempat tersebut. Ini adalah bentuk perampasan terhadap tempat tersebut dan menghalangi kaum muslimin dari apa yang Allah perintahkan berupa shalat. Sunnah yang berlaku adalah seseorang maju sendiri dengan tubuhnya ke tempat itu. Adapun orang yang mendahulukan sajadahnya, ia adalah orang yang zalim, perbuatannya harus dicegah, dan sajadah-sajadah tersebut wajib disingkirkan agar orang-orang dapat menempati tempat tersebut.

Ini pun dengan catatan bahwa asal mula penggelaran alas (karpet/sajadah) itu sendiri adalah bid'ah, terlebih lagi di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya shalat di atas tanah. Adapun khumrah (tikar kecil) yang biasa dipakai shalat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah kecil, tidak sebesar sajadah.

Saya katakan: Ibnu Hazm telah menukil dalam kitab Al-Muhalla dari Atha' bin Abi Rabah bahwa tidak diperbolehkan shalat di masjid kecuali di atas tanah. Dan ketika Abdurrahman bin Mahdi datang dari Iraq lalu menggelar alas di masjid, Malik bin Anas memerintahkan untuk menahannya sebagai hukuman ta'zir

baginya, hingga ia diingatkan kembali tentang hal itu. Maka disebutkan bahwa melakukan hal semacam ini di masjid seperti ini adalah bid'ah yang pelakunya berhak mendapat hukuman.

Kaum muslimin berkewajiban mengingkari perbuatan tersebut dan mencegahnya, terlebih lagi para penguasa yang memiliki wewenang atas masjid itu. Mereka wajib menyingkirkan sajadah-sajadah tersebut. Seandainya pelakunya dihukum dengan cara menyedekahkan sajadah-sajadah itu, maka hal tersebut termasuk yang dapat dibenarkan melalui ijtihad. Selesai.

[Ucapan Muadzin pada Hari Jumat Saat Imam Memasuki Masjid]

Pertanyaan: Mengenai ucapan muadzin pada hari Jumat ketika imam memasuki masjid: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Semoga Allah meridhai seluruh sahabat Rasulullah." Juga mengenai doa imam setelah naik mimbar, dan ucapan muadzin setelah adzan kedua — berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika kamu berkata kepada temanmu saat imam sedang berkhotbah pada hari Jumat, 'Diamlah,' maka kamu telah berbuat sia-sia."* Apakah hal itu termasuk sunnah, mustahab (dianjurkan), atau makruh dalam shalat Jumat?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Hal ini bukan termasuk sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan tidak seorang pun dari para imam kaum Muslim yang berilmu menganjurkannya. Namun penyampaian hadits itu dilakukan oleh sebagian orang untuk memerintahkan manusia agar diam, dan hal itu termasuk bagian dari khutbah.

Adapun doa imam setelah naik mimbar dan muadzin yang mengeraskan suara dengan bacaan shalawat — hal ini tidak disebutkan oleh para ulama, dan hanya dilakukan oleh sebagian orang tanpa dasar syariat.

Adapun muadzin yang mengeraskan suara saat khutbah berlangsung, baik dengan shalawat maupun lainnya, maka hal ini makruh berdasarkan kesepakatan para imam.

Masalah 308 - 224:

Mengenai seorang muadzin yang mengucapkan saat khatib memasuki masjid: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi." Lalu seseorang berkata bahwa itu adalah bid'ah. Apa yang wajib baginya?

Jawaban: Muadzin yang mengeraskan suara dengan ucapan tersebut — sebagaimana mengeraskan suara dengan shalawat dan doa ridha saat khatib naik mimbar, atau mengeraskan doa untuk khatib dan imam, dan semisalnya — semua itu tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para khulafa ar-rasyidin, serta tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari para imam.

Lebih berat lagi hukumnya jika hal semacam itu dilakukan dengan suara keras di tengah khutbah. Kesemuanya adalah bid'ah. Wallahu a'lam.

[Masalah Bacaan dalam Shalat Dua Hari Raya]

Masalah 309 - 225:

Apakah ada bacaan tertentu yang ditetapkan dalam shalat dua hari raya? Dan apa yang dibaca seseorang di antara setiap dua takbir?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Boleh membaca apa saja, sebagaimana boleh membaca dalam shalat-shalat yang serupa. Namun jika membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar, atau semisalnya yang terdapat dalam riwayat, maka itu lebih baik.

Adapun di antara takbir-takbir: hendaklah ia memuji Allah, menyanjung-Nya, membaca shalawat atas Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan berdoa sesuka hatinya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh para ulama dari Abdullah bin Mas'ud. Jika ia mengucapkan: *"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku,"* maka itu baik. Demikian pula jika mengucapkan: *"Allah Maha Besar dengan kebesaran yang agung, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang,"* dan semisalnya. Tidak ada sesuatu yang ditetapkan waktunya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat dalam hal ini. Wallahu a'lam.

[Tata Cara dan Waktu Takbir pada Dua Hari Raya]

Masalah 310 - 226:

Ditanya: mengenai tata cara takbir pada dua hari raya dan kapan waktunya?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Pendapat yang paling sahih — yang menjadi pegangan jumbuh ulama salaf dan fuqaha dari kalangan sahabat maupun para imam — adalah bahwa takbir dimulai sejak fajar hari Arafah hingga akhir hari-hari tasyrik, dilaksanakan setiap selesai shalat. Dan disyariatkan bagi setiap orang untuk mengeraskan takbir ketika keluar menuju shalat hari raya. Ini adalah kesepakatan keempat imam mazhab.

Adapun lafal takbir yang diriwayatkan dari kebanyakan sahabat — dan telah diriwayatkan secara marfu' hingga Nabi shallallahu alaihi wa sallam — adalah: *"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala puji."* Jika bertakbir tiga kali pun diperbolehkan. Sebagian fuqaha hanya bertakbir tiga kali saja, sebagian lain bertakbir tiga kali lalu menambahkan: *"Tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."*

Adapun takbir dalam shalat, maka makmum bertakbir mengikuti imam. Kebanyakan sahabat radhiyallahu anhum dan para imam bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua.

Jika seseorang ingin mengucapkan di antara dua takbir: *"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku,"* maka itu baik, sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf. Wallahu a'lam.

[Masalah Apakah Takbir pada Idul Fitri Lebih Banyak daripada Idul Adha]

Masalah 311 - 227:

Apakah takbir pada Idul Fitri itu lebih wajib daripada Idul Adha? Jelaskanlah kepada kami, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Takbir disyariatkan pada Idul Adha berdasarkan kesepakatan. Demikian pula disyariatkan pada Idul Fitri menurut Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Ath-Thahthawi menyebutkannya sebagai pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, meskipun pendapat masyhur dari mereka berbeda. Namun takbir pada Idul Fitri adalah yang diwariskan dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan ia lebih ditekankan dari sisi bahwa Allah memerintahkannya melalui firman-Nya: **"...dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan bertakbir kepada Allah atas petunjuk-Nya, agar kamu bersyukur."** (Al-Baqarah: 185).

Waktu takbir Idul Fitri dimulai sejak terlihatnya hilal dan berakhir ketika hari raya usai, yaitu ketika imam selesai dari khutbah menurut pendapat yang sahih.

Adapun takbir pada Idul Adha, ia lebih ditekankan dari sisi bahwa ia disyariatkan setelah setiap shalat, disepakati hukumnya, dan Idul Adha memadukan tempat dan waktu yang istimewa. Idul Adha lebih utama dari Idul Fitri; karenanya ibadah di dalamnya adalah penyembelihan bersama shalat, sedangkan ibadah pada Idul Fitri adalah sedekah bersama shalat.

Penyembelihan lebih utama dari sedekah, karena ia memadukan dua ibadah sekaligus: ibadah badan dan ibadah harta. Sedekah pada Idul Fitri bersifat mengikuti puasa, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam mewajibkannya sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Karenanya

disunnahkan untuk dikeluarkan sebelum shalat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri,"** (Al-A'la: 14) **"dan yang menyebut nama Tuhannya lalu shalat."** (Al-A'la: 15). Sedangkan ibadah kurban disyariatkan pada hari itu sendiri sebagai ibadah mandiri, karenanya dilaksanakan setelah shalat, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah."** (Al-Kautsar: 2) **"Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus."** (Al-Kautsar: 3).

Shalat kaum Muslimin di berbagai kota bagaikan lemparan batu jamaah haji di Jumrah Aqabah, dan penyembelihan mereka di berbagai kota bagaikan penyembelihan haji atas hewan hadyu mereka.

Dalam hadits yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan disebutkan: *"Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Nahr (Idul Adha), kemudian hari Qarr (hari menetap di Mina)."* Dalam hadits lain yang juga terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan telah disahihkan oleh At-Tirmidzi: *"Hari Arafah, hari Nahr, dan hari-hari Mina adalah hari raya kami umat Islam. Hari-hari itu adalah hari makan, minum, dan berdzikir kepada Allah."*

Oleh karena itu, pendapat yang sahih dari para ulama adalah bahwa penduduk kota-kota bertakbir mulai dari fajar hari Arafah hingga akhir hari-hari tasyrik, berdasarkan hadits ini dan hadits lain yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Jabir dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, serta karena hal itu merupakan ijma' dari para sahabat senior. Wallahu a'lam.

[Ucapan Selamat pada Hari Raya]

Masalah 312 - 228:

Ditanya: Apakah ucapan selamat hari raya dan ungkapan yang biasa diucapkan orang seperti "selamat hari raya" dan semisalnya memiliki dasar dalam syariat atau tidak? Jika memiliki dasar, apa yang sebaiknya diucapkan? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Adapun ucapan selamat hari raya — di mana sebagian orang berkata kepada yang lainnya ketika bertemu setelah shalat hari raya: *"Semoga Allah menerima amal dari kami dan dari kalian,"* atau *"Semoga Allah mengembalikannya kepadamu,"* dan semisalnya — hal ini telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat bahwa mereka melakukannya, dan para imam seperti Ahmad dan lainnya membolehkannya.

Namun Ahmad berkata: "Saya tidak memulai lebih dahulu kepada siapa pun; jika seseorang memulai kepadaku, maka aku akan membalasnya," karena menjawab salam hukumnya wajib. Adapun memulai ucapan selamat, itu bukan sunnah yang diperintahkan, namun juga bukan sesuatu yang dilarang. Barang siapa melakukannya, ada teladannya; dan barang siapa meninggalkannya, ada pula teladannya. Wallahu a'lam.

[Kitab Dzikir dan Doa]

[Masalah Shalawat atas Nabi]

Masalah:

Mengenai sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barang siapa bershalawat kepadaku satu kali, Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali. Barang siapa bershalawat kepadaku sepuluh kali, Allah akan bershalawat kepadanya seratus kali. Barang siapa bershalawat kepadaku seratus kali, Allah akan bershalawat kepadanya seribu kali. Dan barang siapa tidak bershalawat kepadaku, dalam hatinya akan tersisa rasa penyesalan meski ia masuk surga"* — apakah ketika seorang hamba bershalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka Allah bershalawat kepada hamba itu atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Telah tetap dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa bershalawat kepadaku satu kali, Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali."*

Dalam kitab-kitab Sunan juga diriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu majelis lalu mereka tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya dan tidak bershalawat kepadaku, melainkan majelis itu akan menjadi kerugian dan penyesalan bagi mereka pada hari kiamat."* Kata "tiroh" berarti kekurangan dan penyesalan. Wallahu a'lam.

[Masalah Orang yang Mengucapkan "Alhamdulillah Majaziyyan Mukafi'an"]

Masalah 314 - 2:

Mengenai orang yang mengucapkan: "Alhamdulillah majaziyyan mukafi'an" (segala puji bagi Allah yang membalas dengan setimpal) — apa kedudukan gramatikal kata "majaziyyan mukafi'an" yang dinashabkan? Apakah ia berkedudukan sebagai hal (keterangan keadaan)? Jika memang hal, maka hal dari apa? Dan secara umum: apakah ungkapan seperti ini yang berpotensi menimbulkan salah paham itu diperbolehkan jika masih bisa ditemukan sisi i'rabnya? Dan apa sisi i'rab yang tepat untuknya, jika ada?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ucapan pujian ini tidak dikenal berasal dari seseorang yang dijadikan hujjah, sehingga perlu dicari landasan kebahasaannya. Namun seorang pembicara bisa saja memaksudkannya dengan makna yang benar, yaitu dengan menjadikan nashabnya sebagai hal dari lafal Allah, dan yang mengamalkan hal tersebut adalah amil dalam hal yang menyertai kata pemilik keadaan. Amil itu adalah makna fi'il yang terkandung dalam dharaf (kata keterangan tempat). Takdir kalimatnya: "Pujian itu tetap atau menetap bagi Allah dalam keadaan Dia membalas dengan setimpal."

Maknanya adalah: aku menetapkan pujian bagi Allah dalam keadaan ini dan memuji-Nya dalam kondisi ini, tanpa bermaksud mengkhususkan pujian bagi Allah hanya dalam keadaan ini — sebagaimana jika seseorang berkata: "Segala puji bagi Allah atas nikmat ini," di mana ia memuji-Nya atas nikmat tertentu tanpa bermaksud membatasi pujian hanya pada nikmat itu.

Demikian pula jika dikatakan: "Segala puji bagi Allah sebagai pemberi petunjuk dan penolong," dan semisalnya — pengkhususan itu bisa jadi disebabkan oleh keinginan untuk menghadirkan kondisi yang dipuji dan mengagungkannya, bahwa Dia berhak mendapat pujian atasnya, bukan untuk meniadakan pujian atas hal lainnya. Apalagi setelah adanya makhluk, perintah, dan larangan-Nya, Dia memang bersifat membalas dengan setimpal, sehingga ini adalah hal lazimah (keadaan tetap) bukan hal mutanaqilah (keadaan berubah).

Maka memuji Allah dalam keadaan ini sejatinya memuji-Nya dalam setiap keadaan — terlebih menurut mayoritas fuqaha, kaum sufi, ahli hadits, dan banyak mutakallimin yang menyatakan bahwa Allah disifati sebagai Pencipta dan Pemberi Rezeki sejak azali hingga abadi, dan mereka berpendapat bahwa Dia senantiasa Maha Mencipta dan Maha Memberi Rezeki. Adapun apa yang ada di luar diri-Nya, maka itu bersifat baru dan tidak qadim. Menurut pendapat mereka, Allah senantiasa layak mendapat pujian atas hal itu. Wallahu a'lam.

[Masalah Orang yang Mengucapkan "Laa Ilaaha Illallah" Masuk Surga]

Masalah 315 - 3:

Seseorang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa mengucapkan laa ilaaha illallah, ia masuk surga."* Orang lain berkata: Jika seseorang menempuh jalan yang terpuji dan mengikuti syariat, maka ia termasuk dalam cakupan hadits ini; namun jika ia berbuat sebaliknya dan tidak peduli

terhadap kekurangan dalam agamanya serta menambah urusan dunianya, maka ia tidak termasuk dalam cakupan hadits ini. Orang yang membawakan hadits itu kemudian berkata: "Seandainya aku melakukan segala sesuatu yang tidak layak lalu mengucapkan laa ilaaha illallah, maka aku masuk surga dan tidak masuk neraka."

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Barang siapa berkeyakinan bahwa sekadar mengucapkan kalimat ini dengan lisan sudah cukup untuk masuk surga dan tidak masuk neraka dalam kondisi apapun, maka ia adalah orang yang sesat, menyelisihi Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' kaum Mukminin. Sebab kalimat itu juga diucapkan oleh orang-orang munafik yang menempati tingkatan paling bawah dari neraka, dan mereka sangat banyak. Bahkan orang-orang munafik terkadang berpuasa, shalat, dan bersedekah, namun amal mereka tidak diterima.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali."** (An-Nisa: 142).

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Katakanlah: 'Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun terpaksa, namun tidak akan pernah diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.'" (At-Taubah: 53). "Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkahnya selain karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat melainkan dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan terpaksa."** (At-Taubah: 54).

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam semuanya."** (An-Nisa: 140). Allah Ta'ala berfirman: **"Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan..."** (At-Tahrim: 8). Dan firman-Nya: **"Maka pada hari ini tidak diterima tebusan darimu maupun dari orang-orang kafir."** (Al-Hadid: 15).

Dalam dua kitab Shahih diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat."* Dalam riwayat Muslim: *"Meskipun ia shalat, berpuasa, dan mengaku dirinya Muslim."* Juga dalam dua kitab Shahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Empat perkara, barang siapa memiliki semuanya maka ia adalah munafik murni, dan barang siapa memiliki salah satu darinya maka ia memiliki satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika membuat perjanjian ia berkhianat, dan jika berselisih ia berbuat keji."*

Akan tetapi, jika seseorang mengucapkan laa ilaaha illallah dengan ikhlas dan jujur dari hatinya lalu meninggal dalam keadaan demikian, maka ia tidak akan kekal di dalam neraka. Sebab tidak akan kekal di dalam neraka orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari keimanan, sebagaimana telah sahih hadits-hadits dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang hal ini.

Namun orang-orang fasik dari ahli kiblat yang masuk neraka – seperti para pencuri, pezina, peminum khamr, pemberi kesaksian palsu, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan selain mereka

– jika Allah menyiksa mereka di dalamnya, maka mereka disiksa sesuai kadar dosa-dosa mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits sahih. Di antara mereka ada yang dibakar api hingga betisnya, ada yang hingga lututnya, dan ada yang hingga pinggang. Mereka tinggal di dalamnya selama yang Allah kehendaki, kemudian dikeluarkan dalam keadaan seperti arang. Lalu mereka dilemparkan ke sebuah sungai yang disebut "Al-Hayah" (sungai kehidupan), lalu mereka tumbuh di dalamnya seperti tumbuhnya benih di tanah subur yang dibawa banjir. Mereka kemudian masuk surga dengan tulisan di leher mereka: "Inilah orang-orang jahannam, para hamba yang dimerdekakan Allah dari neraka."

Perincian tentang hal ini panjang dan tidak muat dalam tempat ini. Wallahu a'lam.

Masalah Hakikat Pujian (Hamd) dan Syukur

316 - Masalah ke-4:

Tentang pujian (hamd) dan syukur: apa hakikat keduanya? Apakah keduanya bermakna sama, atau berbeda? Dan untuk hal apa pujian itu diberikan? Serta untuk hal apa syukur itu diberikan?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian (hamd) mencakup: sanjungan dan pujian kepada yang dipuji dengan menyebut kebaikan-kebaikannya, baik ia telah berbuat baik kepada yang memuji maupun belum. Adapun syukur hanya diberikan atas kebaikan yang dilakukan oleh yang disyukuri kepada yang bersyukur. Dari sisi ini, pujian lebih umum daripada syukur, karena pujian mencakup kebaikan sifat maupun kebaikan perbuatan. Sungguh, Allah Ta'ala dipuji atas nama-nama-Nya yang indah, sifat-Nya yang Mahatinggi, serta atas segala yang Ia ciptakan di akhirat maupun di dunia. Oleh karena itu, Allah Ta'ala

berfirman: **"Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mengambil seorang anak, yang tidak memiliki sekutu dalam kerajaan-Nya, dan yang tidak memiliki penolong karena kehinaan, dan agungkanlah Ia dengan sebenar-benarnya pengagungan."** (Al-Isra: 111). Dan Allah berfirman: **"Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi serta menjadikan kegelapan dan cahaya."** (Al-An'am: 1). Dan firman-Nya: **"Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bagi-Nya segala puji di akhirat."** (Saba': 1). Dan firman-Nya: **"Segala puji bagi Allah, Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Ia menambahkan dalam ciptaan-Nya apa yang Ia kehendaki."** (Fatir: 1).

Adapun syukur, ia hanya diberikan atas nikmat yang diterima, sehingga dari sisi ini syukur lebih khusus daripada pujian. Namun syukur bisa dilakukan dengan hati, tangan, dan lisan, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair:

Nikmat-nikmat itu mendatangkan tiga ungkapan syukur dariku: tanganku, lisanku, dan hatiku yang tersembunyi.

Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Beramallah, wahai keluarga Dawud, sebagai bentuk syukur."** (Saba': 13). Sedangkan pujian hanya dilakukan dengan hati dan lisan. Dari sisi ini, syukur lebih luas dari segi jenisnya, sedangkan pujian lebih luas dari segi sebab-sebabnya. Dalam sebuah hadits disebutkan: *"Pujian kepada Allah adalah kepala dari syukur."* Barang siapa tidak memuji Allah, berarti ia tidak bersyukur kepada-Nya. Dan dalam hadits sahih, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba yang memakan suapan*

lalu memuji-Nya atas makanan itu, dan meminum tegukan lalu memuji-Nya atas minuman itu." Wallahu a'lam.

Masalah Orang yang Berkata Bahwa Berdoa Hanya Boleh dengan 99 Nama

317 - Masalah ke-5:

Tentang orang yang berkata: tidak boleh berdoa kecuali dengan 99 nama, dan tidak boleh mengucapkan "Wahai Yang Maha Penyayang (ya Hannan), wahai Pemberi Karunia (ya Mannan)", dan tidak boleh pula mengucapkan "Wahai Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan." Apakah boleh mengucapkan hal-hal semacam itu?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Pendapat ini, meskipun telah dikemukakan oleh sebagian ulama mutaakhirin seperti Abu Muhammad bin Hazm dan lainnya, namun jumhur ulama berpendapat sebaliknya. Di atas pendapat itulah para ulama salaf dan imam-imam umat berjalan, dan itulah yang benar, dengan beberapa alasan:

Pertama: 99 nama itu tidak ada satu pun hadits shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menetapkan rinciannya secara spesifik. Yang paling masyhur di kalangan masyarakat adalah hadits At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Al-Walid bin Muslim, dari Syu'aib, dari Abu Hamzah. Namun para pakar hadits mengatakan bahwa tambahan (rincian nama-nama) tersebut merupakan hasil kompilasi Al-Walid bin Muslim dari para gurunya ahli hadits. Ada pula hadits kedua yang lebih lemah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selain keduanya, terdapat pula riwayat lain dari

sebagian ulama salaf yang mengumpulkannya. Dan orang yang membatasi nama-nama Allah pada 99 nama ini pun tidak mampu mengambilnya semuanya dari Al-Qur'an.

Apabila tidak ada dalil yang mewajibkan penetapan nama-nama tertentu itu, maka tidak bisa dikatakan bahwa hanya itulah yang boleh digunakan untuk berdoa, karena tidak ada cara untuk membedakan yang diperintahkan dari yang dilarang. Setiap nama yang tidak diketahui statusnya bisa jadi termasuk yang diperintahkan, bisa pula termasuk yang dilarang. Jika dikatakan: "Janganlah berdoa kecuali dengan nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah," maka nama-nama itu jumlahnya lebih dari 99.

Kedua: Jika ditetapkan bahwa 99 nama itu adalah yang ada dalam hadits At-Tirmidzi misalnya, maka dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat nama-nama yang tidak tercantum dalam hadits tersebut. Misalnya nama "Ar-Rabb" (Tuhan/Pemelihara), yang tidak ada dalam hadits At-Tirmidzi, padahal sebagian besar doa yang disyariatkan menggunakan nama ini. Seperti doa Nabi Adam: **"Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri."** (Al-A'raf: 23). Doa Nabi Nuh: **"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."** (Hud: 47). Doa Nabi Ibrahim: **"Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku."** (Nuh: 28). Doa Nabi Musa: **"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku."** (Al-Qashash: 16). Dan doa Nabi Isa: **"Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit."** (Al-Ma'idah: 114).

Dan seterusnya, bahkan disebutkan dari Imam Malik dan lainnya bahwa mereka memakruhkan ucapan "ya Sayyidi (wahai

Tuanku)", melainkan hendaknya diucapkan "ya Rabb", karena itulah doa para nabi dan lainnya sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Qur'an.

Demikian pula nama "Al-Mannan" (Pemberi Karunia). Dalam hadits yang diriwayatkan oleh para ulama Sunan, disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendengar seseorang berdoa: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan keyakinan bahwa hanya Engkau-lah yang memiliki segala kerajaan, Engkau adalah Allah Al-Mannan, Pencipta langit dan bumi yang tiada ada sebelumnya, wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan, wahai Yang Mahahidup lagi Mahakuasa."* Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan nama-Nya yang paling agung, yang apabila dipanjatkan doa dengan nama itu, Ia akan mengabulkan, dan apabila diminta dengan nama itu, Ia akan memberi."* Ini merupakan bantahan bagi pendapat yang mengklaim bahwa "Al-Mannan" tidak termasuk nama-nama-Nya.

Imam Ahmad, semoga Allah meridhainya, pernah berkata kepada seseorang yang hendak berpamitan: *"Ucapkanlah: Ya dalilal ha'irin dullani 'ala thariqish-shadiqin waj'alni min 'ibadikas-shalihin* (Wahai Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan, tunjukkanlah aku kepada jalan orang-orang yang jujur, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hamba-Mu yang saleh)."

Sekelompok ahli kalam, seperti Al-Qadhi Abu Bakr dan Abu Al-Wafa bin 'Aqil, mengingkari "Ad-Dalil" sebagai salah satu nama Allah, karena mereka mengira bahwa "dalil" adalah petunjuk yang digunakan untuk menyimpulkan sesuatu. Namun yang benar adalah pendapat jumhur, karena "dalil" pada asalnya bermakna yang memperkenalkan kepada sesuatu yang ditunjuk. Dan

andaipun "dalil" dimaknai sebagai sesuatu yang dijadikan sandaran untuk berpikir, hamba pun dapat dijadikan "dalil" dalam kedua makna tersebut, maka Allah lebih berhak menyandangnya dari kedua sisi.

Selain itu, telah tetap dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu Witir (ganjil) dan mencintai yang ganjil."* Nama ini tidak termasuk dalam 99 nama tersebut. Juga telah tetap dalam hadits shahih bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu Indah dan mencintai keindahan."* Nama ini pun tidak termasuk di dalamnya. Dalam At-Tirmidzi dan lainnya, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu Bersih dan mencintai kebersihan."* Nama ini juga tidak termasuk di dalamnya. Dan dalam hadits shahih, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah itu Baik dan tidak menerima kecuali yang baik."* Nama ini pun tidak termasuk di dalamnya. Dan jika ditelusuri lebih lanjut, hal ini akan sangat panjang.

Adapun lafal 99 nama yang masyhur di kalangan masyarakat dalam riwayat At-Tirmidzi adalah: Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-'Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Mushawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-'Alim, Al-Qabidh, Al-Basith, Al-Khafidh, Ar-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Mudzill, As-Sami', Al-Bashir, Al-Hakam, Al-'Adl, Al-Lathif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-'Azhim, Al-Ghafur, As-Syakur, Al-'Ali, Al-Kabir, Al-Hafizh, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Jamil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Halim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'its, As-Syahid, Al-Haqq, Al-Wakil, Al-Qawiyy, Al-Matin, Al-Waliyy, Al-Hamid, Al-Muhshi, Al-Mubdi', Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad.

Juga diriwayatkan: Al-Wahid, As-Shamad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhkhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zhahir, Al-Bathin, Al-Waliyy, Al-Muta'ali, Al-Barr, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-'Afuww, Ar-Ra'uf, Malikal-Mulk, Dzul-Jalali wal-Ikram, Al-Muqsith, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mu'thi, Al-Mani', Adh-Dharr, An-Nafi', An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Warits, Ar-Rasyid, As-Shabur, yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya dan Ia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Di antara nama-nama-Nya yang tidak termasuk dalam 99 nama tersebut adalah "As-Subbuuh". Dalam hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan bahwa beliau biasa mengucapkan: "*Subbuuhun Quddus (Mahasuci lagi Maha-Bersih)*." Dan juga nama "As-Syafi" (Maha Menyembuhkan).

Sebagaimana telah tetap dalam hadits shahih bahwa beliau biasa mengucapkan: "*Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah, Engkau-lah Yang Maha Menyembuhkan, tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit*." Demikian pula nama-nama-Nya yang berbentuk idhafah (disandarkan), seperti: Arhamur-rahimin (Yang Paling Penyayang di antara para penyayang), Khairul-ghafirin (Sebaik-baik Pemberi Ampunan), Rabbul-'alamin (Tuhan semesta alam), Malikyaumiddin (Penguasa Hari Pembalasan), Ahsanul-khaliqin (Sebaik-baik Pencipta), Jami'un-nasi liyaumin la raiba fih (Yang Mengumpulkan manusia pada hari yang tidak diragukan kedatangannya), Muqallibal-qulub (Yang Membolak-balikkan hati), dan lain sebagainya yang telah tetap dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta telah disepakati penggunaannya dalam doa oleh umat Islam, namun tidak termasuk dalam 99 nama tersebut.

Ketiga: Dalil yang dikemukakan oleh Al-Khaththabi dan lainnya, yaitu hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah seorang hamba ditimpa kesusahan dan kesedihan, lalu ia mengucapkan: 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, putra dari hamba-Mu, putra dari hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku berada di tangan-Mu, berlaku padaku hukum-Mu, adil atas diriku ketetapan-Mu, aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk-Mu, atau yang Engkau simpan dalam ilmu gaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Qur'an yang agung sebagai musim semi hatiku, cahaya dadaku, pengusir kesedihanku, dan penghilang kesusahan serta kegelisahanku', melainkan Allah akan menghilangkan kesusahan dan kesedihannya, dan menggantikannya dengan kegembiraan.'* Para sahabat bertanya: *'Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami mempelajarinya?'* Beliau menjawab: *'Tentu saja, sepatutnya setiap orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya.'*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dan Abu Hatim bin Hibban dalam Shahih-nya.

Al-Khaththabi dan lainnya berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang Ia simpan untuk diri-Nya, dan ini menunjukkan bahwa sabda beliau: *"Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa menghafalnya akan masuk surga, dan sesungguhnya di antara nama-nama-Nya terdapat 99 nama yang barang siapa menghafalnya akan masuk surga,"* adalah seperti ucapan seseorang: *"Aku memiliki seribu dirham yang telah aku siapkan untuk sedekah,"* meskipun hartanya lebih dari itu. Dan

Allah dalam Al-Qur'an berfirman: "**Dan bagi Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada-Nya dengan nama-nama itu.**" (Al-A'raf: 180). Ia memerintahkan agar berdoa dengan nama-nama-Nya yang indah secara mutlak, dan tidak berfirman bahwa nama-nama-Nya yang indah hanya 99. Hadits itu pun maknanya sejalan dengan ini. Wallahu a'lam.

Masalah Seseorang yang Mengingkari Orang yang Berzikir dengan Suara Keras

318 - Masalah ke-6:

Tentang seseorang yang mengingkari orang-orang yang berzikir, berkata kepada mereka: "Zikir ini adalah bid'ah, dan zikir kalian dengan suara keras adalah bid'ah." Padahal mereka membuka dengan bacaan Al-Qur'an dan menutupnya, kemudian mendoakan kaum muslimin yang masih hidup dan yang telah wafat, dan mereka menghimpun tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah, serta bershalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sedangkan orang yang mengingkari itu justru melakukan sesi mendengarkan nyanyian (sama') beberapa kali disertai tepuk tangan, dan ia membatalkan zikir di saat pelaksanaan sama' tersebut.

Jawaban: Berkumpul untuk berzikir kepada Allah, mendengarkan kitab-Nya, dan berdoa adalah amal yang saleh, dan termasuk ibadah serta cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama pada berbagai kesempatan. Dalam hadits shahih, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "*Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di*

bumi, apabila mereka melewati suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil: 'Kemarilah, inilah yang kalian cari.'" Dan disebutkan dalam hadits itu: "Kami mendapati mereka sedang bertasbih dan bertahmid kepada-Mu." Namun kegiatan ini sebaiknya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu, dan jangan dijadikan sunnah yang rutin dan terus-menerus dijaga, kecuali apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk dilakukan secara konsisten, seperti shalat lima waktu berjamaah, Jumat, hari raya, dan semisalnya.

Adapun seseorang yang membiasakan diri dengan wirid-wirid tertentu, baik berupa shalat, bacaan, zikir, atau doa di pagi dan petang hari serta sebagian waktu malam dan lainnya, maka ini adalah sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah sejak dahulu hingga sekarang. Apa yang disunnahkan dilakukan secara berjamaah seperti shalat fardhu, maka dilakukanlah secara berjamaah. Dan apa yang disunnahkan dilakukan secara rutin namun secara sendiri-sendiri berupa wirid, maka dilakukanlah secara sendiri-sendiri. Sebagaimana para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, kadang-kadang berkumpul dan menyuruh salah seorang dari mereka untuk membaca sementara yang lain mendengarkan. Umar bin Al-Khaththab pernah berkata: "Wahai Abu Musa, ingatkan kami akan Tuhan kami," lalu Abu Musa membaca dan mereka mendengarkan. Di antara para sahabat ada yang berkata: "Duduklah bersama kami sebentar untuk memperkuat iman." Nabi shallahu 'alaihi wa sallam pun pernah beberapa kali shalat sunnah bersama para sahabatnya secara berjamaah, dan beliau pernah keluar menemui para sahabat Ahlush-Shuffah sementara di antara

mereka ada seorang pembaca yang sedang membaca, lalu beliau duduk bersama mereka untuk mendengarkan.

Adapun rasa takut yang timbul di hati, air mata yang mengalir, dan bulu badan yang merinding ketika mendengarkan atau berzikir yang disyariatkan, maka ini adalah kondisi terbaik yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun guncangan yang sangat keras, pingsan, kematian, dan teriakan, jika itu terjadi secara di luar kendali, maka orangnya tidak dicela atas hal itu, sebagaimana yang pernah terjadi pada sebagian tabi'in dan generasi setelah mereka, karena hal itu bersumber dari kuatnya pengaruh yang datang ke hati sementara hati itu lemah. Namun kekuatan dan keteguhan lebih utama, sebagaimana keadaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat. Adapun ketenangan yang bersumber dari kekerasan dan kebekuan hati, maka itu tercela dan tidak ada kebaikan di dalamnya.

Mengenai sama' (mendengarkan) yang disebutkan, maka yang disyariatkan, yang dapat memperbaiki hati dan menjadi sarana penghubungnya dengan Tuhannya, adalah mendengarkan Kitab Allah, yang merupakan cara mendengarkan pilihan umat terbaik ini. Terlebih lagi, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'an."* Dan beliau bersabda: *"Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian."* Itulah sama' yang dipuji dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun ketika sebagian umat melupakan bagian dari sama' (mendengarkan yang baik) yang seharusnya mereka ingat, tertanamlah permusuhan dan kebencian di antara mereka. Maka satu kelompok mengadakan sama' qasidah, tepuk tangan, dan nyanyian sebagai tandingan dari apa yang Allah cela berupa al-muka' (siulan) dan at-tashdiyah (tepuk tangan), dan

menyerupai apa yang diada-adakan oleh kaum Nashrani. Sementara kelompok yang lain membatu hatinya dari mengingat Allah dan wahyu yang diturunkan, hati mereka membatu seperti batu atau bahkan lebih keras, menyerupai apa yang Allah cela pada orang-orang Yahudi. Adapun agama yang pertengahan adalah apa yang dipegang oleh orang-orang terbaik umat ini sejak dahulu hingga sekarang. Wallahu a'lam.

Masalah Seseorang yang Membaca dalam Hatinya Ketika Shalat: "Bismillah Pintu Kami"

319 - Masalah ke-7:

Tentang seseorang yang ketika shalat membaca dalam hatinya: *"Bismillahi babuna, tabaraka hithanuna, Yasin saqfuna"* (Dengan nama Allah adalah pintu kami, Maha Berkah adalah dinding-dinding kami, Yasin adalah atap kami). Lalu seseorang berkata: "Ini adalah kekufuran, aku berlindung kepada Allah dari ucapan ini." Apakah orang yang mengingkari itu wajib mendapatkan bantahan? Dan jika tidak wajib, apa hukum ucapan tersebut?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini bukanlah kekufuran, karena doa semacam ini dan yang semisalnya dimaksudkan untuk berlindung dan membentengi diri dengan kalimat-kalimat tersebut, guna menangkal keburukan dengannya, sebagaimana penghuni rumah berlindung dengan rumahnya dari keburukan, panas, dingin, dan musuh.

Ini seperti yang disebutkan dalam hadits yang terkenal, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tentang lima kalimat yang

disampaikan oleh Yahya bin Zakariya kepada Bani Israil, bahwa beliau bersabda: *"Aku wasiatkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah, karena perumpamaannya adalah seperti seorang lelaki yang dikejar musuh, lalu ia masuk ke dalam benteng dan berlindung darinya."* Demikianlah zikir kepada Allah adalah benteng bagi anak Adam dari setan, atau kurang lebih seperti itu yang beliau sabdakan.

Beliau mengibaratkan zikir kepada Allah dalam menghindarkan manusia dari setan seperti benteng yang digunakan untuk berlindung dari musuh, dan benteng itu memiliki pintu, atap, dan dinding. Serupa dengan ini adalah bahwa amal-amal saleh berupa zikir kepada Allah dan lainnya disebut sebagai perisai dan pakaian, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan pakaian takwa, itulah yang lebih baik."** (Al-A'raf: 26) dalam pendapat yang lebih kuat. Dan sebagaimana sabda Nabi dalam hadits: *"Ambillah perisai kalian!" Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah dari musuh yang datang?" Beliau menjawab: "Tidak, tetapi perisai kalian dari api neraka adalah: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar."*

Di antaranya adalah ucapan Al-Khatib: *"Kenakanlah baju besi ketakwaan sebelum baju besi dari kain sutra halus, dan bidikkanlah anak panah doa sebelum anak panah busur."* Hal seperti ini banyak sekali, disebut sebagai "tembok", "dinding", "baju besi", "perisai", dan semacamnya.

Namun doa yang ditanyakan ini tidak termasuk doa yang ma'tsur (diriwayatkan dari Nabi), padahal yang disyariatkan bagi seseorang adalah berdoa dengan doa-doa yang ma'tsur. Sebab doa termasuk ibadah yang paling utama, dan Allah telah melarang kita dari sikap melampaui batas di dalamnya. Oleh karena itu,

sepatutnya kita mengikuti apa yang telah disyariatkan dan dicontohkan, sebagaimana mestinya kita lakukan pula dalam ibadah-ibadah lainnya. Orang yang berpaling dari doa yang disyariatkan menuju selainnya, meskipun itu merupakan hizb (kumpulan doa) dari sebagian para syaikh, sebaiknya ia tidak melewatkan yang lebih sempurna dan lebih utama, yaitu doa-doa nabawi. Karena doa-doa nabawi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin adalah lebih utama dan lebih sempurna dibanding doa-doa yang bukan berasal dari Nabi, meskipun doa-doa tersebut diucapkan oleh sebagian syaikh. Apalagi di antara doa-doa tersebut ada yang mengandung kesalahan, dosa, atau hal-hal lainnya.

Orang yang paling tercela adalah yang menjadikan suatu hizb yang tidak ma'tsur dari Nabi shalallahu alaihi wasallam – meskipun itu hizb milik sebagian syaikh – sebagai amalan tetap, lalu meninggalkan hizb-hizb nabawi yang selalu diucapkan oleh penghulu Bani Adam, imam seluruh makhluk, dan hujjah Allah atas hamba-hamba-Nya. Wallahu a'lam.

Masalah ke-320, nomor 8:

Tentang orang yang membaca Al-Qur'an: apakah ia membaca Surah Al-Ikhlâs satu kali atau tiga kali? Dan apakah sunnahnya dalam hal itu?

Jawab: Apabila seseorang membaca Al-Qur'an secara keseluruhan, maka hendaknya ia membaca Surah Al-Ikhlâs sebagaimana dalam mushaf, yaitu satu kali. Demikianlah yang dikatakan para ulama, agar tidak menambahi apa yang ada dalam mushaf. Adapun jika ia membacanya sendirian, atau bersama

sebagian Al-Qur'an, maka jika ia membacanya tiga kali, itu setara dengan (membaca) Al-Qur'an (seluruhnya). Wallahu a'lam.

[Masalah membaca Al-Qur'an bagi penghafalnya]

Masalah ke-321, nomor 9:

Tentang orang yang hafal Al-Qur'an: manakah yang lebih utama baginya, membaca Al-Qur'an meskipun ada kemungkinan lupa, ataukah bertasbeih dan selainnya berupa istighfar serta dzikir-dzikir di berbagai waktu, dengan mengetahui apa yang telah diriwayatkan tentang al-baqiyat ash-shalihat, tahlil, la hawla wala quwwata illa billah, sayyidul istighfar, subhanallah wabihamdihi subhanallahil azhim?

Jawab: Alhamdulillah. Jawaban atas masalah ini dan yang semisalnya dibangun di atas dua pokok:

Pokok pertama: bahwa jenis membaca Al-Qur'an lebih utama dari jenis dzikir, sebagaimana jenis dzikir lebih utama dari jenis doa, sebagaimana dalam hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim, dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Kalam yang paling utama setelah Al-Qur'an ada empat, dan keempatnya berasal dari Al-Qur'an: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."*

Dalam riwayat At-Tirmidzi, dari Abu Sa'id, dari beliau shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang bacaan Al-Qur'annya menyibukkannya dari dzikir kepada-Ku dan dari memohon kepada-Ku, niscaya Aku berikan kepadanya yang terbaik dari apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang*

memohon." Begitu pula dalam hadits yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan, tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam seraya berkata: *"Sesungguhnya aku tidak mampu mengambil sesuatu pun dari Al-Qur'an, maka ajarilah aku apa yang mencukupiku dalam shalatku."* Beliau bersabda: *"Ucapkanlah: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar."*

Oleh karena itulah membaca (Al-Qur'an) dalam shalat hukumnya wajib, karena para imam tidak beralih darinya kepada dzikir kecuali dalam keadaan tidak mampu, dan pengganti itu kedudukannya di bawah yang digantikan.

Demikian pula, membaca Al-Qur'an disyaratkan padanya bersuci dari hadas besar, tidak demikian halnya dengan dzikir dan doa. Dan apa yang tidak disyariatkan kecuali dalam keadaan yang paling sempurna, maka itu lebih utama, sebagaimana shalat ketika disyaratkan padanya dua macam bersuci menjadi lebih utama dari sekadar membaca Al-Qur'an, sebagaimana sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Istiqamahlah dan kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya; ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah shalat."* Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa ibadah sunnah badan yang paling utama adalah shalat.

Begitu pula, apa yang dituliskan Al-Qur'an di dalamnya tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Dan para ulama telah menghikayatkan ijmak bahwa membaca Al-Qur'an lebih utama. Namun sekelompok para syaikh mengutamakan dzikir; di antara mereka ada yang mengklaim bahwa dzikir lebih unggul dalam konteks orang yang telah sampai pada tingkat tinggi lagi berijtihad, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hamid dalam kitab-kitabnya. Ada pula yang mengatakan bahwa dzikir lebih unggul bagi seorang

pemula yang sedang menempuh jalan, dan pendapat ini lebih mendekati kebenaran.

Penjelasan yang sesungguhnya akan dibahas dalam pokok kedua, yaitu bahwa amal yang tidak utama terkadang disertai sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain. Ini ada dua jenis: pertama, yang berlaku umum bagi semua orang; kedua, yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi manusia.

Adapun yang pertama, misalnya ketika terkait dengan waktu, tempat, atau amalan tertentu yang menjadikannya lebih utama. Seperti setelah Subuh dan Ashar serta waktu-waktu lainnya yang terlarang untuk shalat, maka membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan berdoa lebih utama pada waktu tersebut. Demikian pula tempat-tempat yang dilarang untuk shalat di dalamnya seperti kamar mandi, kandang unta, dan pemakaman – maka berdzikir dan berdoa di sana lebih utama. Demikian pula bagi orang yang berjunub, berdzikir baginya lebih utama. Apabila yang lebih utama itu dimakruhkan dalam suatu keadaan karena adanya kerusakan, maka yang tidak utama di sana menjadi lebih utama bahkan itulah yang disyariatkan.

Demikian pula saat rukuk dan sujud, karena telah shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Aku dilarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk atau sujud. Adapun rukuk maka agungkanlah Tuhan di dalamnya, dan adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena itu layak untuk dikabulkan bagi kalian."*

Para ulama telah sepakat tentang makruhnya membaca Al-Qur'an dalam rukuk dan sujud, dan mereka berselisih tentang batalnya shalat dengan sebab itu dalam dua pendapat, yang

keduanya merupakan dua wajah dalam mazhab Imam Ahmad. Hal itu sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Qur'an agar tidak dibaca dalam keadaan tunduk dan hina, sebagaimana dimakruhkan membacanya di sisi jenazah, dan sebagaimana kebanyakan ulama memakruhkan membacanya di kamar mandi.

Adapun setelah tasyahud adalah saat doa yang disyariatkan berdasarkan perbuatan dan perintah Nabi shalallahu alaihi wasallam. Berdoa pada saat itu adalah lebih utama bahkan itulah yang disyariatkan, bukan membaca Al-Qur'an atau berdzikir. Demikian pula saat thawaf, di Arafah, Muzdalifah, dan saat melempar jumrah — yang disyariatkan di sana adalah dzikir dan doa.

Para ulama berselisih tentang membaca Al-Qur'an saat thawaf: apakah dimakruhkan atau tidak? Dalam dua pendapat yang terkenal.

Jenis kedua: bahwa seorang hamba tidak mampu mengerjakan amalan yang lebih utama, entah tidak mampu sama sekali — seperti orang yang tidak hafal Al-Qur'an dan tidak sanggup menghafalnya, seperti orang Badui yang pernah bertanya kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam — atau tidak mampu mengerjakannya dengan sempurna sementara ia mampu mengerjakan amalan yang kurang utama dengan sempurna. Dari sinilah sebagian orang berkata bahwa dzikir lebih utama dari Al-Qur'an, karena seseorang dari mereka boleh jadi hanya mengabarkan tentang keadaan dirinya sendiri. Kebanyakan para salik, bahkan para arif di antara mereka, hanya mengabarkan apa yang mereka rasakan dan alami, bukan menyebut perkara yang

bersifat umum bagi seluruh makhluk. Sebab makrifat menuntut perkara-perkara tertentu yang bersifat parsial.

Sedangkan ilmu mencakup perkara yang bersifat umum dan menyeluruh. Maka salah seorang dari mereka mendapati dalam dzikir berupa terkumpulnya hatinya, kuatnya imannya, terusirnya bisikan syaitan, bertambahnya ketenangan, cahaya dan hidayah, apa yang tidak didapatkannya saat membaca Al-Qur'an. Bahkan terkadang ketika membaca Al-Qur'an ia tidak memahaminya, atau hatinya tidak hadir dan pikirannya tidak terkonsentrasi, lalu bisikan dan pikiran menggonggonya. Sebagaimana ada pula orang yang hatinya terkumpul saat membaca, memahami, dan merenungkan Al-Qur'an dengan cara yang tidak terkumpul saat shalat, bahkan dalam shalat kondisinya sebaliknya.

Tidaklah setiap yang lebih utama itu disyariatkan bagi setiap orang, melainkan masing-masing orang disyariatkan baginya untuk mengerjakan apa yang paling utama baginya.

Di antara manusia ada yang bersedekah lebih utama baginya daripada berpuasa, dan ada yang sebaliknya, meskipun jenis sedekah secara umum lebih utama. Di antara manusia ada yang berhaji lebih utama baginya daripada berjihad, seperti wanita dan orang yang tidak mampu berjihad, meskipun jenis jihad secara umum lebih utama. Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Haji adalah jihadnya setiap orang yang lemah."* Dan perumpamaan semacam ini sangat banyak. Apabila dua pokok ini telah diketahui, maka dengan keduanya dapat diketahui jawaban atas masalah-masalah ini.

Apabila hal ini telah diketahui, maka dikatakan: dzikir-dzikir yang disyariatkan pada waktu-waktu tertentu – seperti apa yang

diucapkan saat menjawab muazin — itu lebih utama dari membaca Al-Qur'an pada saat tersebut. Demikian pula apa yang disunnahkan oleh Nabi shalallahu alaihi wasallam berupa yang diucapkan di pagi hari, di sore hari, dan saat hendak berbaring, itu didahulukan dari yang lainnya.

Adapun apabila seseorang bangun malam, maka membaca Al-Qur'an lebih utama baginya jika ia mampu; jika tidak maka hendaklah ia mengerjakan apa yang ia sanggup. Dan shalat lebih utama dari keduanya. Oleh karena itulah ketika kewajiban shalat malam dihapuskan, mereka diarahkan kepada membaca Al-Qur'an, maka Allah berfirman: **"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya, dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an."** (Al-Muzzammil: 20). Wallahu a'lam.

[Masalah makna ridha]

Masalah ke-322, nomor 10:

Tentang apa yang disebutkan oleh Ustadz Al-Qusyairi dalam bab ridha, dari Syaikh Abu Sulaiman, bahwa ia berkata: "Ridha adalah tidak meminta surga kepada Allah dan tidak memohon perlindungan dari neraka." Apakah ucapan ini benar?

Jawab: Alhamdulillah rabbi alamin. Pembahasan atas pendapat ini dari dua sisi: pertama dari sisi ketetapan penisbatannya kepada sang syaikh; kedua dari sisi kesahihan atau kesalahannya pada dirinya sendiri.

Adapun kedudukan pertama, maka perlu diketahui bahwa Ustadz Abu Al-Qasim tidak menyebutkan ini dari Syaikh Abu Sulaiman dengan sanad, melainkan hanya menyebutkannya secara mursal darinya. Apa yang disebutkan Abu Al-Qasim dalam risalahnya dari Nabi shalallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabiin, para syaikh, dan selain mereka — terkadang ia menyebutkannya dengan sanad, terkadang secara mursal. Dan kerap ia berkata: "Dikatakan demikian."

Kemudian apa yang ia sebutkan dengan sanad, terkadang sanadnya shahih, terkadang lemah bahkan maudhu (palsu). Adapun yang ia sebutkan secara mursal dengan menghapus nama pengatannya itu lebih bermasalah. Ini sebagaimana yang dijumpai pula dalam karangan-karangan para fuqaha, yang di dalamnya terdapat hadits-hadits dan atsar-atsar yang ada yang shahih, ada yang lemah, dan ada yang maudhu. Maka atsar-atsar yang terdapat dalam kitab-kitab raqaiq dan tasawuf ada yang shahih, ada yang lemah, dan ada yang maudhu.

Perkara ini telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin; tidak ada yang berselisih bahwa kitab-kitab tersebut mengandung ini dan itu. Bahkan kitab-kitab yang disusun dalam bidang tafsir pun demikian, meskipun ahli hadits lebih dekat kepada pengetahuan tentang riwayat-riwayat, namun dalam kitab-kitab mereka pun terdapat ini dan itu, apalagi selain mereka.

Para penyusun kitab terkadang adalah imam-imam dalam fikih, tasawuf, atau hadits, dan mereka meriwayatkan hal ini terkadang karena mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kebohongan – dan ini yang umumnya terjadi pada ahli agama, karena mereka tidak berdalil dengan apa yang mereka ketahui sebagai kebohongan – dan terkadang mereka menyebutkannya meskipun tahu bahwa itu bohong, jika maksud mereka adalah meriwayatkan apa yang diriwayatkan dalam bab tersebut. Dan meriwayatkan hadits-hadits palsu disertai penjelasan bahwa itu palsu adalah boleh.

Adapun meriwayatkannya dengan diam tanpa penjelasan sebagai riwayat pengamalan, maka itu haram menurut para ulama, sebagaimana telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang menceritakan dariku suatu hadits sedang ia mengetahui bahwa itu bohong, maka ia adalah salah satu dari para pendusta."*

Banyak ulama yang melakukan hal itu dengan takwil bahwa mereka tidak berdusta, melainkan hanya menyampaikan apa yang diriwayatkan orang lain. Dan ini lebih ringan apabila mereka meriwayatkannya untuk memberitahu bahwa itu pernah diriwayatkan, bukan untuk diamalkan atau dijadikan pegangan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa apa yang terdapat dalam risalah dan sejenisnya dari kitab-kitab para fuqaha, sufi, dan ahli hadits berupa riwayat-riwayat dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dan selainnya dari kalangan salaf, di dalamnya terdapat yang shahih, yang lemah, dan yang maudhu. Yang shahih adalah yang telah tegak dalil atas kebenarannya; yang maudhu adalah yang telah tegak dalil atas kebohongannya; yang lemah adalah yang diriwayatkan oleh seseorang yang tidak diketahui kebenarannya –

entah karena buruknya hafalannya, entah karena ia dicurigai — namun ada kemungkinan ia jujur dalam hal itu, sebab orang fasik pun terkadang jujur dan orang yang keliru pun terkadang tepat.

Kebanyakan bab-bab dalam risalah memuat tiga bagian tersebut. Di antaranya adalah bab ridha; di sana ia menyebutkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Telah merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Islam sebagai agama, dan kepada Muhammad shalallahu alaihi wasallam sebagai nabi."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, meskipun sang ustadz tidak menyebut bahwa Muslim meriwayatkannya, namun ia meriwayatkannya dengan sanad yang shahih. Ia juga menyebutkan di awal bab ini sebuah hadits yang lemah bahkan maudhu, yaitu hadits Jabir yang panjang, yang ia riwayatkan dari jalur Al-Fadhl bin Isa Ar-Raqasyi, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir. Meskipun itu adalah hadits pertama yang ia sebutkan dalam bab tersebut, namun hadits Al-Fadhl bin Isa termasuk hadits yang paling lemah dan paling rendah nilainya.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam bahwa hadits ini tidak dapat dijadikan pegangan dan tidak dapat dijadikan hujjah, karena kelemahannya sangat nyata. Meskipun ia sendiri tidak bertumpu pada kebohongan, namun banyak fuqaha yang tidak berhujjah dengan hadits mereka karena buruknya hafalan, bukan karena sengaja berdusta. Dan Ar-Raqasyi ini, para ulama sepakat atas kelemahannya, sebagaimana diketahui oleh para imam dalam bidang ini. Sampai-sampai Ayyub As-Sakhtiyani berkata: *"Seandainya ia dilahirkan bisu, niscaya itu lebih baik baginya."* Sufyan bin Uyainah berkata: *"Tidak ada nilainya."* Imam Ahmad dan An-Nasa'i berkata: *"Ia lemah."* Yahya bin Ma'in berkata:

"Orang yang buruk." Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata: "Haditsnya munkar."

Demikian pula atsar-atsar yang ia sebutkan — ia telah menyebutkan atsar-atsar yang baik dengan sanad yang baik, seperti apa yang ia riwayatkan dari Syaikh Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa ia berkata: *"Apabila seorang hamba telah meninggalkan syahwat, maka ia dalam keadaan ridha."* Ia meriwayatkan ini dari gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami dengan sanadnya. Syaikh Abu Abdurrahman memiliki perhatian dalam mengumpulkan ucapan-ucapan dan kisah-kisah para syaikh tersebut, dan menyusun dalam bidang nama-nama kitab Thabaqat ash-Shufiyyah, kitab Zuhad as-Salaf, dan selainnya. Ia juga menyusun dalam berbagai bab kitab Maqamat al-Auliya dan selainnya. Karangan-karyanya mencakup tiga bagian tersebut.

Disebutkan dari Syaikh Abu Abdurrahman bahwa ia berkata: Aku mendengar Al-Nashrabadi berkata: *"Barangsiapa ingin mencapai kedudukan ridha, maka hendaklah ia senantiasa melakukan apa yang Allah jadikan keridhaan-Nya di dalamnya."*

Perkataan ini sungguh sangat indah. Sebab barangsiapa yang senantiasa melakukan apa yang diridhai Allah, berupa menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, terlebih lagi jika ia menunaikan hal-hal yang wajib dan yang dianjurkan, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Begitu pula, barangsiapa yang senantiasa melakukan hal-hal yang dicintai Allah, maka Allah akan mencintainya, sebagaimana sabda Nabi dalam hadits sahih yang terdapat dalam kitab Al-Bukhari: *"Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka ia benar-benar telah menyatakan perang terhadap-Ku. Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai*

daripada menunaikan apa yang Aku wajibkan atasnya. Dan hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya..." dan seterusnya.

Ketahuilah bahwa ridha itu terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Ridha dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, serta mengambil apa yang Allah halalkan tanpa melampaui batas kepada yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah: **"Dan Allah serta Rasul-Nya lebih berhak untuk mereka puaskan."** (At-Taubah: 62).

Dan Allah berfirman: **"Dan sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,'" (At-Taubah: 59).** Ridha semacam ini hukumnya wajib, dan karenanya Allah mencela orang yang meninggalkannya dengan firman-Nya: **"Dan di antara mereka ada orang yang mencela kamu dalam urusan pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka merasa senang, dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, tiba-tiba mereka marah."** (At-Taubah: 58). **"Dan sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah.'" (At-Taubah: 59).**

Kedua: Ridha atas musibah-musibah seperti kemiskinan, penyakit, dan kehinaan. Ridha semacam ini hukumnya sunnah menurut salah satu dari dua pendapat ulama, dan bukanlah wajib. Ada pula yang berpendapat bahwa ia wajib. Namun yang benar adalah bahwa yang wajib adalah sabar, sebagaimana dikatakan Al-Hasan: *"Ridha adalah tabiat bawaan, namun sabar adalah senjata orang beriman."* Diriwayatkan pula dalam hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika kamu mampu beramal dengan disertai ridha dan keyakinan, maka lakukanlah. Namun jika kamu tidak mampu, maka sesungguhnya dalam bersabar atas apa yang tidak kamu sukai terdapat kebaikan yang sangat banyak."*

Adapun ridha terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, maka para imam agama berpendapat bahwa hal itu tidak boleh diridhai, karena Allah pun tidak meridhai hal tersebut. Sebagaimana firman-Nya: **"Dan Dia tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hamba-Nya."** (Az-Zumar: 7). Dan firman-Nya: **"Dan Allah tidak menyukai kerusakan."** (Al-Baqarah: 205). Dan firman-Nya: **"Maka jika kamu meridhai mereka, sesungguhnya Allah tidak meridhai orang-orang yang fasik."** (At-Taubah: 96). Dan firman-Nya: **"Maka balasannya adalah neraka Jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, melaknatnya, serta menyediakan baginya azab yang besar."** (An-Nisa: 93).

Dan firman-Nya: **"Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka dan membenci apa yang diridhai-Nya, maka Allah menghapus amal-amal mereka."** (Muhammad: 28). Dan firman-Nya: **"Allah menjanjikan kepada orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, serta orang-orang kafir, neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah itu**

bagi mereka." (At-Taubah: 68). Dan firman-Nya: "Sungguh amat buruk apa yang mereka perbuat untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan dalam azab mereka kekal selamanya." (Al-Maidah: 80). Dan firman-Nya: "Maka ketika mereka membuat Kami murka, Kami pun menghukum mereka." (Az-Zukhruf: 55).

Jika demikian halnya—bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhai apa yang mereka perbuat, bahkan hal itu mendatangkan kemurkaan dan kemarahan-Nya—maka bagaimana mungkin dibenarkan bagi seorang mukmin untuk meridhai hal itu, dan tidak marah serta murka atas apa yang dimurkai dan yang membuat Allah marah?

Di sini ada dua kelompok manusia yang tersesat:

Kelompok pertama, sebagian ahli kalam yang menisbatkan diri kepada Sunnah dalam perdebatan mereka melawan kaum Qadariyyah. Mereka mengira bahwa kecintaan Allah, keridhaan-Nya, kemarahan-Nya, dan kemurkaan-Nya semuanya kembali kepada kehendak-Nya. Mereka mengetahui bahwa Allah berkehendak atas seluruh makhluk, berbeda dengan pendapat kaum Qadariyyah. Lalu mereka berkata: "Dia pun mencintai seluruh makhluk itu dan berkehendak atasnya." Kemudian mereka mulai membelokkan makna kalimat dari tempatnya, dan berkata: "Allah tidak menyukai kerusakan" artinya Allah tidak menghendaki kerusakan, yaitu tidak menghendakinya bagi orang-orang beriman. "Dan Dia tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hamba-Nya" artinya tidak menghendakinya bagi hamba-hamba-Nya yang beriman.

Ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Karena dengan logika ini, sama saja dengan mengatakan: "Allah tidak mencintai

keimanan, dan tidak meridhai keimanan bagi hamba-hamba-Nya" artinya tidak menghendakinya bagi orang-orang kafir dan tidak meridhai keimanan bagi mereka.

Padahal kaum muslimin telah sepakat bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah adalah hal yang dianjurkan dan dicintai-Nya. Kemudian boleh jadi ia juga wajib, dan boleh jadi hanya dianjurkan tanpa wajib, baik dikerjakan maupun tidak. Pembahasan tentang hal ini diuraikan secara luas di tempat lain.

Kelompok kedua, sebagian dari kaum sufi yang menyimpang. Mereka meminum dari sumber yang sama. Mereka menyaksikan bahwa Allah adalah Rabb seluruh alam semesta, mengetahui bahwa Dia menetapkan dan menghendaki segala sesuatu, lalu mereka menyangka bahwa mereka belum bisa disebut ridha sampai mereka ridha pula dengan segala sesuatu yang Allah takdirkan dan tetapkan, termasuk kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Bahkan sebagian dari mereka berkata: "*Cinta adalah api yang membakar dari hati segala sesuatu selain kehendak sang Kekasih.*" Mereka berkata: "Sedangkan seluruh alam semesta adalah kehendak sang Kekasih."

Mereka ini tersesat dengan kesesatan yang sangat besar, karena mereka tidak membedakan antara iradah diniyyah dan iradah kauniyyah, antara izin kauniy dan diniy, antara perintah kauniy dan diniy, antara pengutusan kauniy dan diniy—sebagaimana telah kami uraikan secara panjang lebar di tempat lain.

Akibat dari pandangan mereka adalah tidak adanya lagi perbedaan antara yang diperintahkan dan yang dilarang, antara wali-wali Allah dan musuh-musuh-Nya, antara para nabi dan orang-

orang bertakwa. Mereka menyamakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan para perusak di muka bumi, menyamakan orang-orang bertakwa dengan orang-orang fasik, dan menyamakan kaum muslimin dengan para penjahat. Mereka pun menghapuskan makna perintah dan larangan, janji dan ancaman, serta seluruh syariat. Terkadang mereka menyebut pandangan ini sebagai "hakikat." Demi hidupku, memang ia adalah hakikat kauniyyah—namun hakikat kauniyyah ini sudah pula diketahui oleh para penyembah berhala! Sebagaimana firman Allah: **"Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka menjawab, 'Allah.'"** (Luqman: 25). Dan firman-Nya: **"Katakanlah, 'Milik siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui?'"** (Al-Mu'minun: 84). **"Mereka akan menjawab, 'Milik Allah.' Katakanlah, 'Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?'"** (Al-Mu'minun: 85), dan seterusnya.

Kaum musyrik penyembah berhala pun mengakui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, Rabb-nya, dan penguasanya. Maka barangsiapa yang puncak pencapaiannya hanya sebatas ini, ia lebih pantas disamakan dengan penyembah berhala.

Seorang mukmin sejati berbeda dari kekufuran justru karena keimanannya kepada Allah dan kepada para rasul-Nya, membenarkan mereka dalam segala yang mereka kabarkan, menaati mereka dalam segala yang mereka perintahkan, dan mengikuti apa yang diridhai dan dicintai Allah—bukan sekadar mengikuti apa yang Allah takdirkan dan tetapkan berupa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Namun ia ridha atas musibah yang menyimpannya, bukan atas perbuatan buruk yang

dilakukannya. Ia beristighfar atas dosa-dosanya dan bersabar atas musibah-musibahnya. Ia sebagaimana yang Allah firmankan: **"Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan mohonlah ampunan atas dosamu."** (Ghafir: 55). Ia memadukan antara ketaatan atas perintah dan kesabaran atas musibah, sebagaimana firman Allah: **"Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan menyengsarakanmu sedikit pun."** (Ali Imran: 120). Dan firman-Nya: **"Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang patut diutamakan."** (Ali Imran: 186). Dan firman Nabi Yusuf: **"Sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."** (Yusuf: 90).

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa apa yang disebutkan Al-Qusyairi dari Al-Nashrabadi termasuk perkataan yang paling indah, yaitu: *"Barangsiapa ingin mencapai kedudukan ridha, maka hendaklah ia senantiasa melakukan apa yang Allah jadikan keridhaan-Nya di dalamnya."* Demikian pula perkataan Syaikh Abu Sulaiman: *"Apabila seorang hamba telah berpaling dari syahwat-syahwatnya, maka ia telah ridha."* Sebab yang menghalangi seorang hamba dari ridha dan qana'ah tidak lain adalah nafsunya yang mengejar kelebihan syahwatnya. Apabila syahwat itu tidak terpenuhi, ia pun marah. Namun apabila ia telah berpaling dari syahwat dirinya, ia pun ridha dengan apa yang Allah bagikan kepadanya berupa rezeki.

Demikian pula apa yang disebutkan dari Al-Fudhail bin Iyadh, bahwa ia berkata kepada Bisyr Al-Hafi: *"Ridha lebih utama daripada zuhud terhadap dunia, karena orang yang ridha tidak mengangankan sesuatu di atas kedudukannya."* Ini adalah perkataan

yang indah, meskipun saya ragu apakah Bisyr Al-Hafi memang pernah mendengar langsung dari Al-Fudhail.

Demikian pula apa yang disebutkan secara terputus sanadnya, bahwa Al-Syibli berucap di hadapan Al-Junaid: *"Laa haula wa laa quwwata illaa billaah"* (Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah). Maka Al-Junaid berkata: *"Ucapanmu itu menunjukkan sempitnya hati, dan sempitnya hati itu karena meninggalkan ridha terhadap qadha."* Ini termasuk perkataan yang paling indah. Al-Junaid—semoga Allah meridhainya—adalah pemimpin kelompok sufi, dan termasuk yang paling baik dalam mengajar, mendidik, dan membimbing.

Hal itu karena kalimat tersebut adalah kalimat memohon pertolongan, bukan kalimat pasrah menghadapi musibah. Namun banyak orang mengucapkannya di saat musibah layaknya kalimat pasrah, dan mengucapkannya dalam keadaan berkeluh-kesah, bukan dalam kesabaran. Maka Al-Junaid mengingkari Al-Syibli atas sebab ia mengucapkannya, karena keadaannya bertentangan dengan ridha. Seandainya ia mengucapkannya dengan cara yang disyariatkan, tentu Al-Junaid tidak akan mengingkarinya.

Di antara yang telah kami sebutkan terdapat beberapa riwayat yang lemah, seperti apa yang disebutkan secara terputus: *"Dikatakan bahwa Musa berkata: 'Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan Engkau akan ridha kepadaku.' Allah berfirman: 'Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menanggungnya.' Maka Musa pun jatuh bersujud dengan penuh kerendahan, lalu Allah mewahyukan kepadanya: 'Wahai putra Imran, keridhaan-Ku ada pada keridhaanmu kepada-Ku.'"*

Kisah bersumber dari Israiliyyat ini perlu dikritisi. Boleh dikatakan bahwa kisah semacam ini tidak layak untuk diceritakan tentang Musa bin Imran. Sudah maklum bahwa riwayat-riwayat Israiliyyat tidak memiliki sanad dan tidak dapat dijadikan hujjah dalam urusan agama apa pun, kecuali jika dinukil kepada kita dengan nukilan yang sah—seperti yang telah tetap dari Nabi kita shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menceritakannya kepada kita dari Bani Israil. Namun di antara riwayat-riwayat itu ada yang sudah diketahui kebohongannya, seperti kisah ini. Sebab Musa adalah salah satu dari ulul azmi yang paling mulia dan para muslim terbesar. Bagaimana bisa dikatakan bahwa ia tidak mampu mengerjakan apa yang mendatangkan keridhaan Allah kepadanya? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik—apakah mungkin Dia tidak meridhai Musa bin Imran, sang kaliim (yang diajak bicara langsung) oleh Allah Yang Maha Pengasih?

Dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya."** (Al-Bayyinah: 7-8).

Sudah maklum bahwa Musa bin Imran alaihissalam termasuk yang terbaik dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan Musa dengan suatu keistimewaan di atas ridha, sebagaimana firman-Nya: **"Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang**

yang datang dari-Ku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku." (Thaha: 39).

Kemudian, sapaan dalam kisah itu dengan "wahai putra Imran" pun bertentangan dengan sapaan Allah kepada Musa dalam Al-Qur'an yang menggunakan: "**Wahai Musa.**" (Thaha: 36). Sapaan dalam kisah itu mengandung semacam penghinaan terhadap Musa, sebagaimana tampak jelas.

Demikian pula apa yang disebutkan bahwa dikatakan: Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari: *"Amma ba'du: Sesungguhnya seluruh kebaikan ada dalam ridha. Maka jika kamu mampu untuk ridha, lakukanlah. Jika tidak, maka bersabarlah."* Ini adalah perkataan yang indah, meskipun sanadnya tidak diketahui.

Apabila telah jelas bahwa di antara apa yang disebutkan ada yang bersanad, ada yang mursal, dan ada yang terputus—maka perkataan ini tidak disebutkan dari Abu Sulaiman kecuali secara terputus. Dengan cara seperti itu, riwayat tidak dapat ditetapkan berasal dari Abu Sulaiman berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hadits mursal dapat dijadikan hujjah, hal itu berlaku selama tidak diketahui keadaan perantara yang menggugurkannya. Namun jika sudah diketahui kelemahannya, maka ia tidak dapat dijadikan hujjah lagi berdasarkan kesepakatan para ulama—seperti orang yang diketahui terkadang hafal sanad dan terkadang keliru di dalamnya.

Kitab-kitab yang memuat sanad-sanad riwayat para syaikh dan perkataan-perkataan mereka—seperti kitab Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim, Thabaqat Al-Shufiyyah karya Abu Abdurrahman,

Shifat Al-Shafwah karya Ibnul Jauzi, dan semacamnya—tidak menyebutkan perkataan ini dari Syaikh Abu Sulaiman. Tidakkah kamu perhatikan bahwa apa yang diriwayatkan darinya dengan sanad adalah ketika ia berkata kepada Ahmad bin Abi Al-Hawari: *"Wahai Ahmad, sungguh aku telah dianugerahi bagian dari ridha, sehingga seandainya Allah memasukkanku ke dalam neraka, aku pun akan ridha dengan itu."* Perkataan inilah yang diriwayatkan dari Abu Sulaiman dengan sanad. Karenanya, Al-Qusyairi pun menyebutkannya dengan sanad darinya melalui jalur gurunya Abu Abdurrahman. Berbeda dengan perkataan yang lainnya, yang tidak disertai sanad darinya, sehingga tidak ada asal-usulnya yang dapat dikembalikan kepada Syaikh Abu Sulaiman.

Kemudian Al-Qusyairi memasang perkataan kedua dari Abu Sulaiman ini dengan perkataan yang lebih baik darinya. Sebelum meriwayatkannya, ia menyebutkan: *"Abu Utsman Al-Hiri Al-Naisaburi pernah ditanya tentang sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: 'Aku memohon kepada-Mu ridha setelah ketentuan-Mu berlaku.' Ia berkata: 'Karena ridha setelah ketentuan berlaku itulah yang sesungguhnya disebut ridha.'"* Apa yang dikatakan Syaikh Abu Utsman ini adalah perkataan yang indah dan tepat.

Kemudian Al-Qusyairi menyebutkan dengan sanad setelah itu, dari Syaikh Abu Sulaiman bahwa ia berkata: *"Aku berharap telah mengenal beberapa jalan menuju ridha, sehingga seandainya Allah memasukkanku ke dalam neraka, aku pun akan ridha dengan itu."*

Dari sini menjadi jelas bahwa apa yang dikatakan Abu Sulaiman bukanlah ridha yang sesungguhnya, melainkan hanya tekad untuk ridha. Adapun ridha yang hakiki adalah yang terwujud setelah ketentuan benar-benar berlaku. Dan tekad itu bisa saja

bertahan, namun bisa pula goyah. Betapa seringnya tekad-tekad itu goyah, terlebih tekad-tekad kaum sufi. Karenanya pernah dikatakan kepada salah seorang dari mereka: "Dengan apa kamu mengenal Tuhanmu?" Ia menjawab: "Dengan gugurnya tekad-tekad di hadapan sebagian cita-cita."

Allah subhanahu wa ta'ala pun pernah berfirman kepada orang-orang yang jauh lebih utama dari para syaikh ini: **"Dan sesungguhnya kamu telah mengangan-angankan kematian sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu benar-benar melihatnya, sedangkan kamu menyaksikannya."** (Ali Imran: 143). Dan firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan?"** (As-Shaff: 2). **"Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu sendiri tidak mengerjakannya."** (As-Shaff: 3). **"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."** (As-Shaff: 4). Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa *sebagian sahabat berkata kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: "Seandainya kami mengetahui amalan apa yang paling dicintai Allah, niscaya kami akan mengerjakannya."* Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat ini. Dan Allah berfirman: **"Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat.' Namun tatkala diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah—bahkan lebih sangat dari itu—dan mereka berkata, 'Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan**

berperang atas kami? Mengapa tidak Engkau tunda kami sampai waktu yang dekat?" (An-Nisa: 77), dan seterusnya.

Mereka itulah orang-orang yang semula telah bertekad untuk berjihad dan mencintainya, namun ketika diuji dengan jihad itu, mereka membencinya dan lari darinya. Apalagi jika dibandingkan antara kepedihan jihad dengan kepedihan neraka dan azab Allah yang tidak seorang pun mampu menanggungnya.

Serupa dengan ini adalah apa yang disebutkan tentang Samnun Al-Muhibb. Ia pernah berkata dalam sebuah syair:

Tiada bagiku selain Engkau Maka ujilah aku sesuka-Mu

Seketika itu juga ia tertimpa penyakit retensi urin, sehingga ia berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, membagi-bagikan kenari kepada anak-anak kecil, dan berkata: *"Berdoalah untuk paman kalian yang pendusta ini."*

Abu Nu'aim Al-Asfahani meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Wasithi bahwa ia berkata: Samnun pernah berkata, *"Ya Rabb, aku ridha dengan segala sesuatu yang Engkau tetapkan atasku."* Maka air seninya tertahan selama 14 hari. Ia pun meronta-ronta seperti ular yang menggeliat ke kanan dan ke kiri. Ketika akhirnya air seninya mengalir kembali, ia berkata: *"Ya Rabb, aku bertobat kepada-Mu."*

Abu Nu'aim berkata: Maka klaim ridha yang diaku oleh Samnun ini terbukti keliru hanya dengan ujian yang paling ringan—padahal Samnun ini adalah orang yang dijadikan teladan, dan memiliki kedudukan yang masyhur dalam soal cinta kepada Allah. Bahkan diriwayatkan dari Ibrahim bin Fatik bahwa ia berkata: Aku melihat Samnun sedang berbicara kepada orang-orang di Masjidil

Haram. Tiba-tiba seekor burung kecil datang dan terus-menerus mendekat kepadanya hingga hinggap di tangannya, kemudian tanpa henti mengetuk-ngetukkan paruhnya ke tanah hingga darah keluar darinya, dan burung itu pun mati. Ia berkata lagi: Aku melihatnya pada suatu hari sedang berbicara tentang cinta, maka lampu-lampu gantung masjid pun berdentingan saling berbenturan hingga sebagian memecahkan sebagian yang lain.

Al-Qusyairi menyebutkan pula dalam bab tentang ridha, dari Ruwaim Al-Muqri—sahabat Samnun—sebuah kisah yang serupa, di mana ia berkata: *"Ridha itu seandainya Allah menjadikan neraka di sebelah kanannya, ia tidak akan meminta Allah untuk memindahkannya ke sebelah kirinya."* Ini serupa dengan perkataan Samnun: *"Ujilah aku sesuka-Mu."* Namun jika ia tidak mampu bersabar menahan derita retensi urin, bagaimana mungkin ia mampu menanggung neraka yang ada di sebelah kanannya?

Fadhil bin Iyadh berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari mereka. Ia pernah ditimpa penyakit sulit buang air kecil hingga rasa sakitnya begitu hebat, sampai ia berkata: "Demi cintaku kepada-Mu, mohon Engkau hilangkan penderitaan ini dariku," maka Allah pun menghilangkannya.

Adapun Ruwayim, meskipun ia termasuk teman-teman Junaid, namun ia tidak dipandang oleh mereka berada pada tingkatan tersebut. Bahkan para sufi mengatakan bahwa ia telah kembali kepada dunia dan meninggalkan tasawuf, hingga diriwayatkan dari Ja'far al-Khuldi, sahabat Junaid, bahwa ia berkata: "Siapa yang ingin menyembunyikan suatu rahasia, hendaklah ia lakukan seperti yang dilakukan Ruwayim; ia menyembunyikan cintanya kepada dunia selama empat puluh tahun." Lalu ditanyakan: "Bagaimana hal itu bisa tergambarkan?" Ia

menjawab: "Ismail bin Ishaq al-Qadhi menjabat sebagai hakim di Baghdad, dan di antara keduanya terdapat persahabatan yang erat, lalu Ismail menariknya ke dekatnya dan menjadikannya wakil di pintunya. Maka Ruwayim pun menanggalkan pakaian tasawuf dan mengenakan pakaian sutra, linen halus, dan kain mewah, memakan makanan-makanan lezat, membangun rumah-rumah. Ternyata ia selama ini menyembunyikan cintanya kepada dunia selama ia belum mendapatkannya; ketika ia mendapatkannya, tampaklah apa yang selama ini ia sembunyikan berupa cinta kepada dunia." Ini semua meski demikian, semoga Allah merahmatinya, ia memiliki ibadah-ibadah yang telah dikenal, dan ia bermazhab Dawud.

Adapun ucapan-ucapan yang keluar dari seseorang yang sedang dalam keadaan tertentu, yang tidak memikirkan konsekuensi dan akibat dari perkataannya, tidak boleh dijadikan suatu metode maupun jalan yang dianut. Namun boleh dijadikan dalil atas keadaan ridha dan cinta yang dimiliki oleh yang mengucapkannya dan semacamnya, sekaligus atas kekurangan yang ada padanya dalam memahami hak-hak jalan, serta sejauh mana kemampuannya dalam bertakwa dan bersabar. Para rasul — semoga shalawat Allah senantiasa tercurah kepada mereka — lebih mengetahui jalan menuju Allah, lebih terpimpin, dan lebih tulus dalam memberi nasihat. Maka siapa yang keluar dari sunnah dan jalan mereka, ia adalah orang yang kurang dan keliru serta terhalang dari kebaikan, meskipun ia bukan orang yang bermaksiat, fasik, ataupun kafir.

Hal ini serupa dengan kisah *seorang Arab Badui yang dikunjungi Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan sakit seperti anak burung yang lemah, lalu Nabi bertanya:*

*"Apakah kamu pernah berdoa kepada Allah dengan sesuatu?" Ia menjawab: "Aku biasa mengucapkan: Ya Allah, apa yang akan Engkau siksa aku dengannya di akhirat, jadikanlah ia di dunia." Maka Nabi bersabda: "Maha Suci Allah, kamu tidak akan mampu dan tidak akan kuat menanggungnya. Mengapa tidak kamu katakan: **'Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka'** (Al-Baqarah: 201)."*

Orang ini pun terdorong oleh rasa takutnya terhadap azab neraka dan kecintaannya pada keselamatan di akhirat untuk meminta agar azab tersebut disegerakan di dunia, dan ia keliru serta salah dalam hal itu.

Kekeliruan dan kesalahan di tengah niat yang baik dan tulus, kesalehan seseorang dan keutamaannya, agama dan kezuhudannya, wara' dan karamah-karamahnya, adalah hal yang sangat banyak terjadi. Tidaklah disyaratkan bagi seorang wali Allah bahwa ia harus terlindungi dari kekeliruan dan kesalahan, bahkan tidak pula dari dosa-dosa. Wali Allah yang paling utama setelah para rasul adalah Abu Bakar ash-Shiddiq semoga Allah meridhainya, dan telah terbukti dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau pernah berkata kepadanya ketika ia menafsirkan suatu mimpi: *"Sebagian benar dan sebagian keliru."*

Tampaknya, dan Allah lebih mengetahui, bahwa ketika Abu Sulaiman mengucapkan perkataan ini: *"Seandainya Dia melemparkanku ke dalam neraka, niscaya aku akan ridha dengan itu,"* ada sebagian orang yang meriwayatkannya berdasarkan pemahaman mereka sendiri tentang maknanya, sehingga ia dikatakan telah berkata: *"Ridha itu adalah tidak meminta surga kepada Allah dan tidak berlindung kepada-Nya dari neraka."*

Padahal perkataan yang diucapkan Abu Sulaiman itu, meskipun tidak menunjukkan kerelaannya terhadap hal tersebut, namun hanya menunjukkan tekadnya untuk ridha dengan hal itu. Kita mengetahui bahwa tekad semacam ini tidak akan bertahan, bahkan akan runtuh. Dan ucapan tersebut sebaiknya tidak diucapkan, dan perlu diluruskan, sebagaimana telah diluruskan pula pengakuan Samnun, Ruwayim, dan yang semacamnya. Karena di antara ucapan ini dengan ucapan yang lain terdapat perbedaan yang sangat besar: ucapan yang lain itu mengandung makna bahwa siapa yang meminta surga dan berhindar dari neraka, ia tidak termasuk orang yang ridha.

Ada perbedaan antara orang yang berkata: "Aku jika melakukan demikian niscaya aku ridha," dengan orang yang berkata: "Tidak disebut ridha kecuali orang yang tidak meminta kebaikan dan tidak lari dari keburukan." Dengan ini dan lainnya dapat diketahui bahwa Syekh Abu Sulaiman terlalu mulia untuk mengucapkan perkataan semacam itu. Karena Syekh Abu Sulaiman termasuk para syekh yang paling agung dan terkemuka, serta yang paling mengikuti syariat, hingga ia pernah berkata: "Sesungguhnya ketika melintas di hatiku suatu isyarat dari isyarat-isyarat para sufi, aku tidak menerimanya kecuali dengan dua saksi: Al-Qur'an dan Sunnah." Maka siapa yang tidak menerima isyarat hatinya kecuali dengan dua saksi, apakah ia akan mengucapkan perkataan semacam itu? Dan Syekh Abu Sulaiman juga pernah berkata: "Tidaklah bagi orang yang diilhami sesuatu dari kebaikan untuk mengerjakannya hingga ia mendengar ada atsar tentangnya; jika ia telah mendengar atsar tentangnya, maka jadilah itu cahaya di atas cahaya." Bahkan sahabatnya, Ahmad bin Abi al-Hawari,

adalah yang paling mengikuti sunnah di antara para syekh, maka bagaimana lagi dengan Abu Sulaiman.

Pembelaan penuh terhadap Abu Sulaiman dari ucapan ini akan tampak dengan membahas kedudukan kedua, yaitu perkataan seseorang, siapapun dia: "Ridha adalah tidak meminta surga kepada Allah dan tidak berlindung kepada-Nya dari neraka." Dan sebelum itu perlu dikemukakan sebuah pendahuluan yang menjelaskan asal muasal kerancuan dan kekacauan yang terjadi dalam ucapan-ucapan semacam ini.

Yaitu bahwa banyak orang dari kalangan ahli fiqih, ahli tasawuf, ahli kalam, dan lainnya menyangka bahwa surga itu adalah kenikmatan dengan makhluk, berupa makan, minum, nikah, pakaian, mendengar suara-suara yang indah, dan mencium aroma yang harum, dan mereka tidak memasukkan ke dalam pengertian surga kenikmatan selain itu. Kemudian mereka terbagi menjadi dua kelompok:

Kelompok pertama mengingkari bahwa orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka, sebagaimana yang dianut oleh kaum Jahmiyah dari golongan Muktaẓilah dan lainnya. Di antara mereka ada yang mengakui ru'yah (melihat Allah), baik ru'yah yang diberitakan oleh Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah, maupun ru'yah yang mereka tafsirkan sebagai tambahan penyingkapan atau pengetahuan, atau menjadikannya melalui indera keenam, dan semacam itu dari pendapat-pendapat yang dianut oleh Dhirar bin 'Amr dan berbagai kelompok dari ahli kalam yang mengklaim membela Ahlus Sunnah dalam masalah ru'yah, meskipun apa yang mereka tetapkan sejenis dengan apa yang dinafikan oleh Muktaẓilah dan kaum Dhirariyah. Perselisihan di antara mereka

hanyalah perselisihan lafal, sedangkan perselisihan mereka dengan Ahlus Sunnah adalah perselisihan makna. Karena itulah Bisyr dan semacamnya menafsirkan ru'yah dengan tafsiran yang mirip dengan tafsiran mereka.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa di antara mereka yang menetapkan ru'yah, ada yang mengingkari bahwa orang beriman akan merasakan kenikmatan dari ru'yah itu sendiri. Mereka berkata: "Karena tidak ada kesesuaian antara yang baru dengan yang Qadim," sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Abu al-Ma'ali al-Juwayni dalam Ar-Risalah an-Nizhamiyyah, dan sebagaimana disebutkan oleh Abu al-Wafa bin 'Aqil dalam sebagian kitabnya. Mereka meriwayatkan dari Ibnu 'Aqil bahwa ia pernah mendengar seseorang berkata: "Aku memohon kepada-Mu kenikmatan memandang wajah-Mu." Lalu ia berkata: "Wahai orang ini, andaikan Dia memiliki wajah, apakah Dia memiliki wajah yang bisa dinikmati dengan memandangnya?" Abu al-Ma'ali menyebutkan bahwa Allah menciptakan bagi mereka kenikmatan melalui sebagian makhluk yang menyertai ru'yah, adapun kenikmatan dari ru'yah itu sendiri ia mengingkarinya, dan menjadikan ini sebagai bagian dari rahasia-rahasia tauhid.

Adapun kebanyakan yang menetapkan ru'yah, mereka menetapkan bahwa orang-orang beriman menikmati ru'yah kepada Tuhan mereka. Ini adalah mazhab para ulama salaf dan imam-imam umat serta para syekh thariqah, sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dalam an-Nasa'i dan lainnya, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam:

"Ya Allah, dengan ilmu-Mu tentang yang gaib dan kekuasaan-Mu atas makhluk, hidupakanlah aku jika kehidupan lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian lebih baik bagiku. Ya Allah,

sesungguhnya aku memohon kepada-Mu rasa takut kepada-Mu di kala tersembunyi maupun terang-terangan, aku memohon kepada-Mu kata yang benar dalam keadaan marah maupun ridha, aku memohon kepada-Mu kesederhanaan dalam kefakiran dan kekayaan, aku memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak habis dan kesejukan pandangan yang tidak terputus, aku memohon kepada-Mu ridha setelah qadha, dan kesejukan hidup setelah kematian, aku memohon kepada-Mu kenikmatan memandang wajah-Mu, dan aku memohon kepada-Mu kerinduan bertemu dengan-Mu tanpa kesusahan yang membahayakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami sebagai pemberi petunjuk yang mendapat petunjuk."

Dan dalam Shahih Muslim dan lainnya, dari Shuhaib, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Ketika ahli surga memasuki surga, seorang penyeru berseru: 'Wahai ahli surga, sesungguhnya bagi kalian ada janji di sisi Allah yang ingin Dia tunaikan kepada kalian.' Mereka berkata: 'Apakah itu? Bukankah Dia telah memutihkan wajah-wajah kami, memberatkan timbangan-timbangan kami, memasukkan kami ke dalam surga, dan menyelamatkan kami dari neraka?' Beliau bersabda: 'Maka disingkaplah hijab, lalu mereka memandang kepada-Nya. Dan tidaklah Allah memberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada memandang kepada-Nya.'" Semakin sesuatu itu dicintai, semakin besar pula kenikmatan yang diperoleh darinya.*

Hal ini disepakati oleh para ulama salaf, imam-imam umat, dan para syekh thariqah. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Hasan al-Bashri bahwa ia berkata: "Seandainya para ahli ibadah mengetahui bahwa mereka tidak akan melihat Tuhan mereka di

akhirat, niscaya jiwa-jiwa mereka akan meleleh di dunia karena rindu kepada-Nya." Dan pembicaraan mereka tentang hal ini sangat banyak.

Kemudian mereka yang sepakat dengan salaf, para imam, dan para syekh tentang kenikmatan memandang Allah Ta'ala, berselisih dalam masalah cinta yang merupakan dasar dari hal itu. Maka berbagai kelompok dari para ahli fiqih berpendapat bahwa Allah tidak mencintai diri-Nya sendiri, dan bahwa cinta itu hanyalah cinta kepada ketaatan dan ibadah kepada-Nya. Mereka juga berkata: Allah pun tidak mencintai hamba-hamba-Nya yang beriman, dan cinta-Nya hanyalah kehendak-Nya untuk berbuat baik kepada mereka dan menjadi pelindung mereka. Pendapat ini turut dianut oleh sebagian orang yang mengklaim membela Sunnah dari kalangan ahli kalam, hingga masuk ke dalamnya berbagai kelompok dari pengikut Malik, Syafi'i, dan Ahmad, seperti Qadhi Abu Bakar, Qadhi Abu Ya'la, Abu al-Ma'ali al-Juwayni, dan semacam mereka.

Pendapat ini pada hakikatnya merupakan cabang dari paham Jahmiyah dan Muktazilah. Orang pertama yang mengingkari cinta dalam Islam adalah Al-Ja'd bin Dirham, guru Jahm bin Shafwan, yang kemudian dijadikan sembelihan kurban oleh Khalid bin Abdillah al-Qasri. Ia berkata: "Wahai manusia, berkorbanlah semoga Allah menerima kurban kalian, karena aku akan berkorban dengan Al-Ja'd bin Dirham." Karena ia mengklaim bahwa Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai Khalil (kekasih), dan tidak berbicara langsung kepada Musa, lalu ia turun dari mimbar dan menyembelihnya.

Yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, serta disepakati oleh para ulama salaf dan imam-imam umat serta para

syekh thariqah, adalah bahwa Allah mencintai dan dicintai. Karena itulah orang-orang yang bertasawuf dari kalangan ahli kalam pun sepakat dengan mereka dalam hal ini, seperti Abu al-Qasim al-Qusyairi dan Abu Hamid al-Ghazali dan semacam keduanya. Abu Hamid membela hal ini dalam kitab Ihya' dan lainnya. Demikian pula Abu al-Qasim menyebutkannya dalam Ar-Risalah mengikuti jalan para sufi, sebagaimana terdapat dalam kitab Abu Thalib yang bernama Qut al-Qulub. Dan Abu Hamid, meskipun dalam hal ini mengikuti para sufi, juga bersandar kepada apa yang ia temukan dalam kitab-kitab para filsuf tentang penetapan sesuatu yang serupa, di mana mereka berkata: "Ia mencintai dan dicintai."

Pembahasan panjang tentang masalah agung ini telah diuraikan dalam Al-Qawa'id al-Kibar di tempat yang bukan ini. Allah Ta'ala berfirman: **"Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya"** (Al-Ma'idah: 54). Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah"** (Al-Baqarah: 165). Dan Dia berfirman: **"Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya"** (At-Tawbah: 24). Dan dalam Ash-Shahihain, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tiga hal yang siapa memilikinya akan merasakan manisnya iman: orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya, orang yang mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan orang yang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka."*

Yang dimaksud di sini adalah bahwa kaum Jahmiyah dari golongan Muktazilah dan yang sepakat dengan mereka yang mengingkari hakikat cinta, konsekuensi pendapat mereka mengharuskan mereka pula mengingkari kenikmatan memandang

kepada-Nya. Karena itu, pada hakikatnya menurut mereka tidak ada kenikmatan selain makan, minum, dan semacamnya. Pendapat ini batil berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan para ulama salaf dan para syekh umat. Inilah salah satu dari dua pihak yang keliru.

Pihak kedua: berbagai kelompok dari para sufi, ahli faqr, dan para zahid yang sepakat dengan pihak pertama bahwa kenikmatan tidak lain hanyalah hal-hal yang dinikmati oleh makhluk, namun mereka sepakat dengan para ulama salaf dan para imam tentang penetapan ru'yah kepada Allah dan kenikmatan memandang kepada-Nya. Mereka bahkan menambahkan dari hal itu dan menjadikan diri mereka mencari kenikmatan ini, cita-cita mereka tertuju kepadanya, dan mereka takut luput darinya. Maka salah seorang dari mereka berkata: "Aku tidak menyembah-Mu karena rindu kepada surga-Mu atau karena takut neraka-Mu, melainkan agar aku dapat memandang kepada-Mu dan karena keagungan-Mu." Dan semisal ucapan-ucapan semacam ini, maksud mereka adalah sesuatu yang lebih tinggi dari makan, minum, dan bersenang-senang dengan makhluk. Namun mereka keliru dalam mengeluarkan hal itu dari surga.

Mereka juga terkadang keliru dalam keyakinan mereka bahwa mereka beribadah kepada Allah tanpa bagian diri dan tanpa keinginan, dan bahwa segala yang dicari dari-Nya adalah bagian nafsu. Mereka mengira bahwa manusia beramal tanpa keinginan, tanpa yang dituju, dan tanpa yang dicintai. Ini merupakan ketidaktahuan tentang hakikat iman, agama, dan akhirat.

Sebab hal ini adalah bahwa cita-cita salah seorang dari mereka yang terpaut pada yang dituju, dicintai, dan disembahnya, menghilangkan dirinya dari dirinya sendiri, sehingga ia tidak

merasakan dirinya dan keinginannya, lalu ia mengira bahwa ia berbuat bukan karena keinginannya, padahal yang ia tuju dan yang ia gantungkan cita-citanya itulah puncak keinginan, tujuan, dan cintanya. Ini seperti keadaan banyak orang shalih, orang-orang yang jujur, serta ahli hal dan maqam; salah seorang dari mereka memiliki perasaan yang benar dan cita rasa yang sehat, namun ia tidak memiliki ungkapan yang menjelaskan perkataannya, sehingga dalam ucapannya terjadi kekeliruan dan ketidaksopanan, meski maksudnya benar. Walaupun ada juga di antara mereka yang kekeliruan itu terjadi pada niat dan keyakinannya.

Maka orang-orang yang mengucapkan perkataan semacam ini, jika yang mereka maksudkan adalah mencari ru'yah kepada Allah Ta'ala, maka mereka benar dalam hal itu. Namun mereka keliru karena menjadikannya di luar surga, sehingga mereka meremehkan kemuliaan nama surga, dan dari situ mengikutilah hal-hal yang mungkar. Serupa dengan apa yang disebutkan tentang asy-Syibli semoga Allah merahmatinya, bahwa ia mendengar seorang qari' membaca: **"Di antara kamu ada yang menginginkan dunia dan di antara kamu ada yang menginginkan akhirat"** (Ali Imran: 152), lalu ia berteriak dan berkata: "Di mana orang yang menginginkan Allah?" Ia patut dipuji karena menginginkan Allah, namun ia keliru dalam menyangka bahwa orang-orang yang menginginkan akhirat tidak menginginkan Allah. Padahal ayat ini turun tentang para sahabat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam yang bersama beliau di Uhud, dan mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jika mereka saja tidak menginginkan Allah, apakah Allah diinginkan oleh orang yang di bawah derajat mereka seperti asy-Syibli dan semacamnya?

Serupa pula dengan yang aku ketahui tentang sebagian syekh, bahwa ia pernah ditanya mengenai firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka; mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh"** (At-Tawbah: 111). Ia berkata: "Jika diri dan harta adalah harga surga, maka ru'yah dengan apa diperoleh?" Maka seseorang menjawabnya dengan jawaban yang serupa dengan pertanyaan ini.

Yang wajib diketahui adalah bahwa segala yang Allah siapkan untuk para wali-Nya berupa kenikmatan memandang kepada-Nya dan selainnya, semuanya ada di dalam surga, sebagaimana segala yang dijanjikan Allah kepada musuh-musuh-Nya semuanya ada di dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu berbagai kenikmatan yang menyejukkan pandangan sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan"** (As-Sajdah: 17). Dan dalam hadits shahih dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Allah berfirman: Aku telah menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shalih apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia, apalagi apa yang telah Aku perlihatkan kepada mereka."* Jika telah diketahui bahwa semua itu termasuk dalam surga, maka manusia di surga berada pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, sebagaimana firman-Nya: **"Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan sungguh, di akhirat terdapat tingkatan-tingkatan yang lebih besar dan keutamaan yang lebih besar"** (Al-Isra': 21). Dan setiap yang dicari oleh hamba melalui ibadah, doa, atau

lainnya dari tuntutan-tuntutan akhirat, semuanya ada di dalam surga.

Memohon surga dan berhindar dari neraka adalah jalan para nabi dan rasul Allah, serta seluruh wali-Nya yang terdahulu, yang didekatkan kepada-Nya, dan asshabul yamin. Sebagaimana terdapat dalam as-Sunan: *"Sesungguhnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bertanya kepada sebagian sahabatnya: 'Apa yang kamu ucapkan dalam doamu?' Ia menjawab: 'Aku mengucapkan: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepada-Mu dan berhindar kepada-Mu dari neraka. Adapun aku tidak pandai dendananmu dan dendanan Mu'adz.' Maka beliau bersabda: 'Seputar itulah kami berdendang.'"*

Beliau (Nabi Muhammad, shallallahu 'alaihi wa sallam) telah mengabarkan bahwa dirinya bersama Mu'adz — yang merupakan imam tetap terbaik di Madinah semasa hidup Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam — hanyalah berdendang seputar surga. Apakah mungkin perkataan seseorang melebihi perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Mu'adz, serta orang-orang yang shalat di belakang keduanya dari kalangan Muhajirin dan Anshar? Seandainya hamba tersebut memohon apa yang mereka mohon, niscaya ia pun akan masuk surga.

Penghuni surga ada dua golongan: golongan yang terdahulu lagi didekatkan kepada Allah, dan golongan orang-orang yang berbuat baik (abrar) yang merupakan golongan kanan. Allah Ta'ala berfirman:

"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat baik benar-benar tersimpan dalam 'Illiyin. Dan tahukah kamu apakah 'Illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis, yang

disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah." (Al-Muthaffifin: 18–21)

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar;" (Al-Muthaffifin: 22)

"mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan." (Al-Muthaffifin: 23–24)

"Mereka diberi minum dari khamar murni yang tersegel." (Al-Muthaffifin: 25)

"Segelnya adalah minyak kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba." (Al-Muthaffifin: 26)

"Dan campurannya adalah dari Tasnim, yaitu mata air yang diminumi oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah." (Al-Muthaffifin: 27–28)

Ibnu Abbas berkata: "Minuman itu dicampur bagi golongan kanan, sedangkan orang-orang yang didekatkan kepada Allah meminumnya dalam keadaan murni tanpa campuran."

Telah ditetapkan dalam hadits sahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin, kemudian bershalawatlah untukku, karena barangsiapa yang bershalawat untukku sekali, maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mohonkanlah kepada Allah untukku al-wasilah, karena ia adalah sebuah derajat di surga yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba itu. Maka barangsiapa yang memohonkan al-wasilah untukku kepada Allah, ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat."

Beliau mengabarkan bahwa al-wasilah — yang hanya layak bagi satu hamba dari seluruh hamba Allah, dan beliau berharap dialah hamba itu — adalah sebuah derajat di surga. Maka adakah sesuatu yang lebih tinggi dari al-wasilah yang berada di luar surga dan layak bagi makhluk?

Telah ditetapkan pula dalam hadits sahih, dalam hadits tentang para malaikat yang mencari orang-orang yang duduk di majelis-majelis zikir: *"Para malaikat berkata kepada Rabb Yang Mahasuci lagi Mahatinggi: 'Kami mendapati mereka bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepada-Mu.' Allah berfirman: 'Apa yang mereka minta?' Para malaikat menjawab: 'Mereka meminta surga.' Allah berfirman: 'Pernahkah mereka melihatnya?' Para malaikat menjawab: 'Belum.' Allah berfirman: 'Bagaimana sekiranya mereka melihatnya?' Para malaikat berkata: 'Seandainya mereka melihatnya, tentu mereka akan jauh lebih bersungguh-sungguh dalam memintanya.' Allah berfirman: 'Dari apa mereka berlindung?' Para malaikat menjawab: 'Mereka berlindung dari neraka.' Allah berfirman: 'Pernahkah mereka melihatnya?' Para malaikat menjawab: 'Belum.' Allah berfirman: 'Bagaimana sekiranya mereka melihatnya?' Para malaikat berkata: 'Seandainya mereka melihatnya, tentu mereka akan jauh lebih bersungguh-sungguh dalam berlindung darinya.' Allah berfirman: 'Aku persaksikan kepada kalian bahwa Aku telah memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan Aku telah melindungi mereka dari apa yang mereka mohon perlindungan' — atau kalimat semakna dengan itu. Para malaikat berkata: 'Di antara mereka ada si Fulan, seorang yang banyak berbuat dosa; ia datang hanya karena suatu keperluan lalu duduk bersama mereka.' Allah berfirman: 'Mereka adalah kaum yang teman duduknya pun tidak akan merugi karena mereka.'"*

Orang-orang ini — yang merupakan wali-wali Allah yang paling utama — adalah orang-orang yang tujuan mereka adalah surga dan tempat berlindung mereka adalah dari neraka. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaiaat kaum Anshar pada malam Aqabah, orang-orang yang mengikutinya adalah termasuk kalangan terdahulu yang paling utama — yang lebih mulia dari semua masyayikh itu. Mereka berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tentukanlah syarat untuk Tuhanmu, untuk dirimu sendiri, dan untuk para sahabatmu."* Beliau bersabda: *"Aku menetapkan syarat untuk diriku bahwa kalian membantuku sebagaimana kalian membela diri dan keluarga kalian. Dan aku menetapkan syarat untuk para sahabatku bahwa kalian memperlakukan mereka dengan baik."* Mereka berkata: *"Jika kami melakukan itu, apa yang kami dapatkan?"* Beliau bersabda: *"Surga."* Mereka berkata: *"Ulurkan tanganmu. Demi Allah, kami tidak akan membatalkan perjanjian ini maupun meminta pembatalannya."* Dan mereka juga berkata di tengah proses baiat itu: *"Sesungguhnya antara kami dan kaum tersebut ada tali-tali dan perjanjian-perjanjian, dan kami akan memutuskannya."*

Orang-orang ini adalah yang paling besar rasa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan paling besar pengorbanan jiwa dan harta mereka demi meraih ridha Allah dan Rasul-Nya — dengan cara yang tidak bisa ditandingi oleh siapa pun dari kalangan orang-orang belakangan. Namun puncak apa yang mereka minta dari semua itu hanyalah surga. Seandainya ada sesuatu yang lebih tinggi dari surga, tentu mereka akan memintanya. Akan tetapi mereka mengetahui bahwa di dalam surga terdapat segala sesuatu yang dicintai dan diinginkan, bahkan pada hakikatnya terdapat sesuatu yang belum terlintas dalam benak jiwa-jiwa

manusia untuk memintanya. Hal itu karena permintaan, kecintaan, dan kehendak adalah cabang dari perasaan, kesadaran, dan gambaran. Sesuatu yang tidak tergambar, tidak dirasakan, dan tidak disadari oleh seseorang, mustahil ia memintanya, mencintainya, dan menginginkannya. Surga mengandung semua itu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

"Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di dalamnya, dan pada Kami ada tambahannya." (Qaf: 35)

Dan firman-Nya:

"Di dalam surga terdapat segala yang diinginkan jiwa dan dipandang indah oleh mata." (Az-Zukhruf: 71)

Di dalamnya terdapat apa yang mereka inginkan, dan ada tambahan di atas itu — yaitu sesuatu yang belum terjangkau oleh pengetahuan mereka sehingga mereka belum sempat menginginkannya — sebagaimana sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia."* Ini adalah pembahasan yang luas.

Setelah memahami pendahuluan ini, maka pernyataan seseorang: *"Ridha itu adalah tidak meminta surga kepada Allah dan tidak memohon perlindungan dari neraka"* — jika yang dimaksud adalah tidak meminta kepada Allah sesuatu yang termasuk dalam cakupan makna surga secara syar'i, sehingga ia tidak meminta untuk dapat melihat-Nya, tidak meminta hal-hal lain yang menjadi tujuan semua nabi dan para wali, dan ia tidak memohon perlindungan dari terhalangnya dari Allah serta dari azab neraka —

maka pernyataan ini, selain bertentangan dengan semua nabi, rasul, dan seluruh orang beriman, juga saling bertentangan dalam dirinya sendiri dan rusak menurut akal sehat. Hal itu karena ridha yang tidak meminta — ia tidak memintanya justru karena ridhanya kepada Allah, dan ridhanya kepada Allah itu baru ada setelah ia mengenal-Nya dan mencintai-Nya. Jika tidak ada lagi ridha kepada Allah dan tidak ada cinta kepada Allah, maka seolah-olah ia berkata: "la ridha untuk tidak ridha" — dan ini adalah memadukan dua hal yang saling bertentangan. Tidak diragukan bahwa ini adalah perkataan orang yang tidak membayangkan apa yang ia ucapkan dan tidak memahaminya.

Hal ini diperjelas dengan kenyataan bahwa orang yang ridha hanya mampu menanggung kesulitan dan rasa sakit karena kelezatan dan manisnya ridha yang ia rasakan. Jika kelezatan dan manisnya ridha itu hilang, maka ia tidak mungkin menanggung kepedihan dan kepahitan. Bagaimana mungkin terbayangkan bahwa ia bisa ridha, padahal tidak ada manisnya ridha yang membuatnya sanggup menanggung pahitnya kesulitan? Ini tidak lain adalah seperti perkataan orang yang mabuk — orang yang sedang "fana" yang merasakan manisnya ridha dalam dirinya, lalu menyangka bahwa kondisi ini akan terus bersamanya dalam keadaan apa pun. Ini adalah kekeliruan besar darinya, seperti kekeliruan Samnun sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Jika yang dimaksud adalah tidak meminta kenikmatan makhluk, melainkan meminta sesuatu yang lebih tinggi dari itu, maka ia telah keliru dari dua sisi: pertama, karena ia tidak menjadikan sesuatu yang dituju itu sebagai bagian dari surga, padahal itu adalah kenikmatan tertinggi surga. Kedua, karena ia

menetapkan bahwa ia tetap meminta sesuatu meskipun dalam keadaan ridha.

Jika ridha tidak bertentangan dengan permintaan ini, maka ia pun tidak bertentangan dengan permintaan lain selama seseorang membutuhkan apa yang dimintanya. Sudah diketahui bahwa kenikmatan melihat Allah tidak akan sempurna kecuali dengan keselamatannya dari neraka dan dengan ia menikmati berbagai kesenangan surga yang berada di bawah tingkat melihat Allah itu. Sesuatu yang tidak sempurna tanpanya adalah sesuatu yang juga diinginkan. Maka memintanya untuk dapat melihat Allah berarti meminta segala hal yang menjadi konsekuensinya, termasuk keselamatan dari neraka. Dengan demikian, ridhanya tidak bertentangan dengan meminta diperolehnya manfaat dan tertolakannya mudarat bagi dirinya, tidak bertentangan dengan meminta surga dan berlindung dari neraka, serta tidak bertentangan dengan hal-hal lain yang merupakan konsekuensi dari melihat Allah. Maka tampaklah kontradiksi dalam perkataannya.

Selain itu, jika ia tidak meminta surga kepada Allah dan tidak memohon perlindungan dari neraka, maka apakah ia meminta kepada Allah sesuatu yang lebih rendah dari itu berupa kebutuhan manfaat dan penolakan mudarat, ataukah ia tidak memintanya sama sekali? Jika ia meminta sesuatu yang lebih rendah dari itu dan memohon perlindungan dari sesuatu yang lebih ringan, maka memintanya surga jauh lebih pantas, dan memohon perlindungannya dari neraka jauh lebih utama. Jika yang dimaksud ridha adalah tidak meminta apa pun sama sekali meskipun ia sangat membutuhkannya, dan tidak memohon perlindungan dari apa pun meskipun itu berbahaya — maka keadaannya tidak lepas

dari dua kemungkinan: hatinya tetap menghadap kepada Allah untuk memohon agar Allah melakukan hal itu untuknya, atau ia berpaling sepenuhnya dari itu. Jika hatinya tetap menghadap kepada Allah, maka ia sebenarnya adalah seorang pemohon dan pemohon perlindungan melalui kondisi hatinya, dan tidak ada bedanya antara permohonan melalui kondisi hati dengan permohonan melalui ucapan lisan; bahkan keduanya bersama-sama adalah lebih sempurna. Jika ia berpaling sepenuhnya dari semua itu, maka sudah diketahui bahwa ia tidak mungkin hidup dan bertahan kecuali dengan sesuatu yang menegakkan kehidupannya dan menolak mudaratnya.

Apa yang dengannya ia hidup berupa manfaat dan penolakan mudarat, pasti ia mencintainya, memintanya, dan menginginkannya dari seseorang – atau ia tidak mencintai, tidak meminta, dan tidak menginginkannya. Jika ia mencintainya, memintanya, dan menginginkannya dari selain Allah, maka ia adalah seorang musyrik yang tercela, jauh sekali dari layak untuk dipuji. Jika ia berkata: "Aku tidak mencintainya, memintanya, dan menginginkannya, baik dari Allah maupun dari makhluk-Nya" – maka dikatakan: ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi pada orang yang hidup, karena orang yang hidup mustahil tidak mencintai apa yang membuatnya tetap bertahan; ini adalah sesuatu yang diketahui secara indrawi. Dan orang yang berada dalam kondisi seperti ini mustahil dilukiskan sebagai orang yang ridha, karena orang yang ridha dilukiskan dengan cinta dan kehendak yang khusus, sebab ridha mengharuskan adanya keduanya. Bagaimana mungkin semua itu dicabut darinya? Ini dan sejenisnya adalah hal-hal yang menjelaskan rusaknya pernyataan tersebut.

Adapun dalam hal jalan Allah, jalan menuju-Nya, dan agama-Nya, maka hal ini dapat dijelaskan dari beberapa sisi:

Pertama, dapat dikatakan: orang yang ridha pasti melakukan apa yang diridhai oleh Allah. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang disebut ridha kepada Allah padahal ia tidak melakukan apa yang diridhai-Nya? Dan bagaimana boleh merestui apa yang dibenci, dimurkai, dicela, dan dilarang oleh Allah?

Penjelasannya: ridha yang terpuji, apakah Allah mencintai dan merestuinnya atau tidak. Jika Allah tidak mencintai dan merestuinnya, maka ridha semacam itu bukan sesuatu yang diperintahkan, baik secara wajib maupun sunah. Karena ada ridha yang merupakan kekufuran, seperti ridha kaum kafir terhadap syirik, pembunuhan para nabi, pendustaan terhadap mereka, dan ridha mereka terhadap apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman:

"Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang mendatangkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang diridhai-Nya, maka Allah menghapus amalan-amalan mereka." (Muhammad: 28)

Barangsiapa mengikuti apa yang mendatangkan kemurkaan Allah dengan ridhanya dan perbuatannya, ia telah membuat Allah murka.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya bila suatu dosa dilakukan di muka bumi, maka orang yang tidak hadir tetapi merestuinnya sama seperti orang yang hadir"*

melakukannya; dan orang yang hadir tetapi memurkai perbuatan itu sama seperti orang yang tidak hadir dan mengingkarinya."

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Akan ada sepeinggalaku para pemimpin yang kalian kenal dan kalian ingkari. Barangsiapa yang mengingkari maka ia terbebas. Barangsiapa yang membenci maka ia selamat. Namun barangsiapa yang ridha dan mengikuti, maka ia binasa."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika pun kamu ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik."** (At-Taubah: 96)

Ridha kita kepada kaum yang fasik bukanlah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, sedangkan Dia tidak ridha kepada mereka.

Allah Ta'ala berfirman: **"Apakah kamu lebih ridha dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup dunia ini dibandingkan akhirat tidak lain hanyalah sedikit."** (At-Taubah: 38)

Ini adalah ridha yang dicela oleh Allah.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, mereka ridha dengan kehidupan dunia dan merasa tenteram dengannya."** (Yunus: 7)

Ini pun adalah ridha yang tercela. Dan masih banyak lagi contoh selain kedua ayat tersebut.

Maka barangsiapa yang ridha dengan kekafirannya sendiri dan kekafiran orang lain, dengan kefasikannya sendiri dan

kefasikan orang lain, dengan maksiat dirinya dan maksiat orang lain — ia tidak sedang mengikuti ridha Allah, dan ia bukan orang yang beriman kepada Allah. Bahkan ia adalah orang yang membuat murka Tuhannya, dan Tuhannya marah kepadanya, melaknatnya, mencelanya, dan mengancamnya dengan hukuman.

Jalan Allah yang diperintahkan oleh para masyayikh yang mendapat petunjuk tidak lain adalah memerintahkan ketaatan kepada Allah dan melarang kemaksiatan kepada-Nya. Maka barangsiapa yang memerintahkan, menganjurkan, atau memuji ridha yang dibenci, dicela, dan dilarang oleh Allah serta pelakunya diancam hukuman — ia adalah musuh Allah bukan wali Allah, ia menghalang-halangi dari jalan Allah, dan jalannya bukan jalan Allah.

Bila ridha yang ada pada manusia terbagi menjadi: yang dicintai Allah, yang dibenci dan dimurkai-Nya, serta yang diperbolehkan tanpa masuk ke dalam keduanya — persis seperti amalan hati lainnya berupa cinta, benci, dan sebagainya yang semuanya terbagi menjadi: dicintai Allah, dibenci Allah, dan diperbolehkan — maka jika demikian keadaannya, dikatakanlah kepada orang yang ridha yang tidak meminta surga kepada Allah dan tidak memohon perlindungan dari neraka: meminta surga kepada Allah dan memohon perlindungan dari neraka itu, apakah hukumnya wajib, sunah, mubah, atau makruh? Tidak ada seorang Muslim pun yang mengatakan bahwa itu haram atau makruh. Dan itu pun bukan sesuatu yang mubah belaka dengan dua sisi yang setara. Seandainya pun dikatakan demikian, maka melakukan sesuatu yang mubah dengan dua sisi yang setara tidak bertentangan dengan ridha, sebab bukan syarat orang yang ridha

bahwa ia tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian, dan tidak melakukan hal-hal semacam itu. Jika perbuatan-perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan ridhanya, maka doa dan permohonan — yang hukumnya mubah — pun tidak bertentangan dengannya.

Jika permohonan dan doa itu hukumnya wajib atau sunah, maka sudah diketahui bahwa Allah meridhai pelaksanaan kewajiban dan hal-hal yang disunahkan. Bagaimana mungkin orang yang ridha — yang merupakan wali Allah — tidak melakukan apa yang diridhai dan dicintai-Nya, bahkan melakukan apa yang dimurkai dan dibenci-Nya? Itu adalah sifat musuh-musuh Allah, bukan sifat para wali-Nya.

Al-Qusyairi sendiri telah menyebutkan di awal bab tentang ridha, ia berkata: *"Ketahuilah bahwa yang wajib bagi seorang hamba adalah ridha dengan ketetapan Allah yang ia diperintahkan untuk merestuinnya, sebab tidak setiap sesuatu yang merupakan ketetapan Allah boleh atau wajib direstui oleh hamba, seperti kemaksiatan dan berbagai ujian yang menimpa kaum Muslimin."*

Apa yang ia katakan ini juga disampaikan oleh banyak ulama sebelumnya, sesudahnya, dan semasanya, seperti Qadhi Abu Bakr, Qadhi Abu Ya'la, dan yang semisalnya — ketika kaum Qadariyah berargumen kepada mereka bahwa ridha terhadap ketetapan Allah adalah diperintahkan, dan bila maksiat adalah ketetapan Allah maka kita seharusnya diperintahkan untuk merestuinnya, padahal merestui apa yang dilarang Allah tidak boleh. Para ulama Ahlus Sunnah menjawab mereka dengan tiga jawaban:

Pertama — dan ini adalah jawaban mereka dan mayoritas para imam — bahwa keumuman tersebut tidak benar. Kita tidak

diperintahkan untuk merestui setiap sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah; tidak ada perintah seperti itu dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang wajib atas kita adalah merestui apa yang diperintahkan untuk kita restui, seperti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang disebutkan oleh Abu Al-Qasim.

Jawaban kedua: mereka berkata bahwa kita merestui al-qadha' yang merupakan sifat atau perbuatan Allah, bukan al-maqdhi yang merupakan sesuatu yang ditetapkan (objek ketetapan). Dalam jawaban ini terdapat kelemahan yang telah kami jelaskan di tempat lain.

Jawaban ketiga: mereka berkata bahwa kemaksiatan ini memiliki dua sisi: sisi yang mengarah kepada hamba — dari sudut bahwa itu adalah perbuatan, karya, dan usahanya — dan sisi yang mengarah kepada Tuhan — dari sudut bahwa Dia yang menciptakan, menetapkan, dan mentakdirkannya. Maka ia direstui dari sisi yang disandarkan kepada Allah, dan tidak direstui dari sisi yang disandarkan kepada hamba. Karena keburukan, kejelakannya, keharamannya, dan statusnya sebagai sebab azab serta celaan itu semua berasal dari sisi penyandarannya kepada hamba. Ini adalah kedudukan yang mengandung pengungkapan hakikat dan rahasia-rahasia yang telah kami sebutkan sebagiannya di tempat lain; tempat ini tidak memuatnya, karena ini berkaitan dengan persoalan sifat-sifat Allah dan takdir — yang merupakan salah satu tujuan paling agung dalam agama dan ilmu yang paling mulia bagi orang-orang terdahulu maupun belakangan, serta yang paling halus bagi akal sebagian besar manusia.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa para masyayikh sufi, para ulama, dan selain mereka telah menjelaskan bahwa di antara ridha ada yang boleh dan ada yang tidak boleh — apalagi jika

dikatakan bahwa itu sunah atau termasuk sifat orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan bahwa Abu Al-Qasim pun telah menyebutkan hal itu dalam Ar-Risalah.

Jika dikatakan: apa yang kalian sebutkan adalah perkara yang jelas dan gamblang, lalu dari mana terjadinya kekeliruan orang yang mengatakan bahwa ridha adalah tidak meminta surga kepada Allah dan tidak memohon perlindungan dari neraka, serta kekeliruan orang yang menganggap baik perkataan semacam itu siapa pun orangnya?

Maka jawabannya: mereka keliru dalam hal itu karena mereka melihat bahwa orang yang ridha terhadap suatu keadaan tidak meminta selain keadaan itu. Maka seorang hamba bila ia berada dalam suatu kondisi, di antara tanda ridhanya adalah ia tidak meminta keadaan selain kondisi itu. Kemudian mereka melihat bahwa puncak segala yang diinginkan adalah surga dan puncak segala yang ditakuti adalah neraka, lalu mereka berkata: seharusnya ia tidak meminta apa pun meskipun itu surga, dan tidak membenci apa yang menyimpannya meskipun itu neraka. Inilah sumber kekeliruan mereka, dan mereka terjerumus ke dalam kesesatan dari dua arah:

Pertama, anggapan mereka bahwa ridha terhadap segala sesuatu yang terjadi adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan bahwa ini termasuk jalan-jalan terbesar para wali Allah. Mereka menjadikan ridha terhadap setiap kejadian dan keadaan yang ada pada seseorang sebagai jalan menuju Allah — dan dengan itu mereka tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Padahal jalan menuju Allah adalah engkau membuat-Nya ridha dengan melakukan apa yang Dia cintai dan ridhai – bukan dengan merestui segala sesuatu yang terjadi dan ada. Karena Dia sendiri tidak memerintahkanmu demikian, tidak merestuinnya untukmu, dan tidak mencintainya. Bahkan – Mahasuci Dia – Dia membenci, memurkai, dan mengingkari berbagai perbuatan nyata yang ada, yang jumlahnya tidak terhitung kecuali oleh-Nya. Kewalian kepada Allah adalah dengan menyelaraskan diri dengan-Nya: mencintai apa yang Dia cintai, membenci apa yang Dia benci, memurkai apa yang Dia murkai, mencintai siapa yang Dia cintai, dan memusuhi siapa yang Dia musuhi. Jika engkau mencintai dan merestui apa yang Dia benci dan murkai, maka engkau adalah musuh-Nya bukan wali-Nya, dan setiap celaan yang menimpa orang yang merestui apa yang membuat Allah murka akan menimpamu pula.

Aspek Kedua: bahwa mereka tidak membedakan antara doa yang diperintahkan kepada mereka – baik berupa perintah wajib maupun perintah sunnah – dengan doa yang dilarang atau yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Sebab doa seorang hamba kepada Tuhannya dan permohonannya kepada-Nya terbagi menjadi tiga jenis:

Jenis pertama adalah doa yang diperintahkan kepada hamba, baik berupa perintah wajib maupun perintah sunnah, seperti firman Allah: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus"** (Al-Fatihah: 6).

Juga seperti doa di akhir shalat, yaitu doa yang dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam perintahkan kepada para sahabatnya. Beliau bersabda: *"Apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam shalat, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah*

dari empat hal: dari siksa Jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."

Ini adalah doa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam perintahkan untuk dibaca di akhir shalat. Umat telah sepakat bahwa doa ini disyariatkan dan dicintai serta diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka hanya berbeda pendapat soal hukum wajibnya. Thawus dan sekelompok ulama mewajibkannya – dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad radhiyallahu 'anhu – sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa doa ini hukumnya sunnah. Doa-doa yang dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam panjatkan tidak keluar dari dua kemungkinan: wajib atau sunnah. Keduanya dicintai dan diridhai Allah. Siapa yang melakukannya, Allah akan meridhai dan membuatnya puas. Maka apakah termasuk bentuk ridha meninggalkan apa yang Allah cintai dan ridhai?

Jenis kedua adalah doa yang dilarang, yaitu doa yang melampaui batas, seperti seseorang memohon sesuatu yang hanya layak bagi para nabi padahal ia bukan nabi, atau bahkan sesuatu yang hanya layak bagi Tuhan subhanahu wa ta'ala. Contohnya: memohon untuk dirinya kedudukan wasilah yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba tertentu dari hamba-hamba-Nya; atau memohon kepada Allah agar menjadikannya mengetahui segala sesuatu, atau berkuasa atas segala sesuatu, atau agar diangkat darinya setiap hijab yang menghalanginya dari menyaksikan hal-hal gaib, dan semisalnya. Atau seperti orang yang berdoa dengan keyakinan bahwa Allah membutuhkan hamba-hamba-Nya, bahwa mereka dapat mendatangkan bahaya atau manfaat bagi-Nya, lalu ia meminta Allah melakukan sesuatu seraya menyebut bahwa jika Allah tidak melakukannya, maka para

makhluk akan mencelakakannya. Ini dan semisalnya adalah kebodohan tentang Allah dan pelampauan batas dalam berdoa, meskipun sebagian syekh terjatuh ke dalamnya. Termasuk juga orang yang mengucapkan: "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau," karena ia menyangka bahwa Allah terkadang melakukan sesuatu dengan terpaksa dan terkadang dengan pilihan bebas, seperti halnya para raja, sehingga ia berkata: "Ampunilah aku jika Engkau mau."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang hal itu dan bersabda: *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan: Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau; Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau mau. Tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam memohon, karena Allah tidak ada yang memaksa-Nya."* Termasuk pula orang yang sengaja membuat sajak dalam doa dan berlebihan dalam melafalkannya, dan semisalnya. Semua doa semacam ini dan yang serupa dengannya adalah terlarang. Adapun ada jenis doa yang hukumnya mubah, yaitu meminta hal-hal yang berlebih namun tidak mengandung kemaksiatan.

Intinya, ridha yang merupakan bagian dari jalan menuju Allah tidak mengandung pengabaian terhadap sesuatu yang wajib maupun yang sunnah. Maka doa yang wajib atau sunnah, meninggalkannya bukanlah termasuk ridha — sebagaimana meninggalkan berbagai kewajiban lainnya tidak termasuk ridha yang disyariatkan, dan melakukan perbuatan yang diharamkan juga bukan bagian dari yang disyariatkan. Dengan ini jelaslah kekeliruan mereka: mereka menyangka bahwa ridha berlaku atas segala sesuatu yang telah ditakdirkan, dan mereka tidak membedakan antara doa yang disyariatkan — baik wajib maupun sunnah — dengan doa yang tidak disyariatkan.

Telah diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama Islam bahwa memohon surga kepada Allah dan berhindar kepada-Nya dari neraka adalah termasuk doa yang paling agung yang disyariatkan bagi seluruh para rasul, nabi, shiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Doa itu tidak keluar dari kategori wajib atau sunnah. Adapun jalan para wali Allah yang mereka tempuh tidak keluar dari melakukan kewajiban-kewajiban dan amalan-amalan sunnah, karena selain itu hukumnya haram, makruh, atau mubah yang tidak mengandung manfaat dalam agama.

Kemudian, yang menjatuhkan mereka ke dalam kekeliruan ini adalah karena mereka mendapati banyak orang memohon kepada Allah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat — bahkan sampai memohon surga dan berhindar dari neraka — bukan karena hal itu adalah ibadah, ketaatan, dan kebaikan, melainkan semata-mata karena jiwa menginginkannya. Maka mereka berpandangan bahwa bagian dari jalan adalah meninggalkan apa yang dipilih dan diinginkan oleh jiwa, dan bahwa seseorang hendaknya sama sekali tidak memiliki keinginan, melainkan cukup berjalan mengikuti arus takdir apa pun adanya.

Inilah yang memasukkan banyak di antara mereka ke dalam praktik kerahiban dan keluar dari syariat, hingga mereka meninggalkan makan, minum, pakaian, dan pernikahan yang mereka butuhkan — padahal kemaslahatan agama mereka tidak sempurna tanpanya. Mereka melihat bahwa orang-orang awam melakukan hal-hal tersebut atas dorongan naluri, hawa nafsu, dan kebiasaan. Dan sudah diketahui bahwa perbuatan yang demikian tidaklah bernilai ibadah, ketaatan, maupun pendekatan diri kepada Allah. Maka mereka melihat bahwa jalan menuju Allah adalah dengan meninggalkan ibadah-ibadah dan perbuatan-perbuatan

yang bersifat alami itu. Lalu mereka menetapi lapar, begadang, menyendiri, diam, dan semacamnya yang mengandung pengabaian terhadap kenikmatan dan penanggung derita, sehingga hal itu menjatuhkan mereka ke dalam meninggalkan kewajiban dan amalan sunnah, serta melakukan hal-hal yang makruh dan haram. Keduanya tidak terpuji, tidak diperintahkan, dan bukan jalan menuju Allah.

Jalan orang-orang yang berlebihan — yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dibutuhkan itu tidak dalam rangka ibadah dan pendekatan diri kepada Allah — dan jalan orang-orang yang melampaui batas yang meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut keduanya keliru. Yang disyariatkan adalah melakukannya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh"** (Al-Mu'minun: 51). Dan firman-Nya: **"Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah"** (Al-Baqarah: 172). Allah memerintahkan makan dan minum; barang siapa makan namun tidak bersyukur maka ia tercela, dan barang siapa tidak makan dan tidak bersyukur maka ia pun tercela.

Dalam hadis sahih, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sungguh Allah ridha kepada seorang hamba yang makan suatu makanan lalu memuji-Nya atas makanan itu, dan minum suatu minuman lalu memuji-Nya atas minuman itu."* Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Sa'd: *"Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah dengan mengharap wajah Allah melainkan derajatmu bertambah karenanya, bahkan sesuap yang engkau letakkan di mulut istrimu."* Dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Nafkah seorang mukmin*

kepada keluarganya yang ia niatkan sebagai ibadah adalah sedekah."

Demikian pula dalam hal doa: di antara manusia ada yang memohon kepada Allah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat semata-mata atas dorongan naluri dan kebiasaan, bukan atas dasar syariat dan ibadah. Maka bukan dari yang disyariatkan bahwa aku meninggalkan doa sama sekali karena kekurangan dan keteledoran orang semacam ini. Bahkan aku melakukannya berdasarkan syariat dan dalam rangka ibadah.

Kemudian ketahuilah bahwa orang yang melakukannya sebagai syariat dan ibadah sesungguhnya tengah berupaya meraih kemaslahatan dirinya sendiri dan mencari keberuntungannya yang terpuji. Ia memohon kemaslahatan dunia dan akhiratnya, berbeda dengan orang yang melakukannya atas dorongan naluri semata yang hanya mencari kemaslahatan dunianya saja — sebagaimana firman Allah: **"Di antara manusia ada yang berkata: Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia, dan ia tidak mendapat bagian apa pun di akhirat"** (Al-Baqarah: 200). **"Dan di antara mereka ada yang berkata: Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka"** (Al-Baqarah: 201). **"Mereka itulah yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya"** (Al-Baqarah: 202). Dengan demikian, orang yang memohon surga dan berlindung dari neraka adalah orang yang mencari kebaikan akhirat, dan ia terpuji.

Di antara yang menjelaskan persoalan ini adalah dengan mengemukakan konsekuensi logis dari pendapat mereka: bahwa seorang hamba tidak akan melakukan satu pun perintah dan tidak meninggalkan satu pun larangan — tidak shalat, tidak puasa, tidak

bersedekah, tidak berhaji, tidak berjihad, dan tidak melakukan satu pun bentuk ibadah. Sebab semua itu manfaatnya adalah mendapatkan pahala dan terhindar dari siksa. Apabila ia tidak menginginkan pahala yang berupa surga dan tidak menolak siksa yang berupa neraka, maka ia tidak akan melakukan perintah maupun meninggalkan larangan. Ia berkata: "Aku ridha dengan apa pun yang Allah lakukan kepadaku meskipun aku kafir, fasik, dan bermaksiat." Bahkan ia berkata: "Aku sengaja kafir, fasik, dan bermaksiat agar Allah mengazabku dan aku ridha dengan azab-Nya, sehingga aku mencapai derajat ridha terhadap qadha-Nya." Ini adalah pendapat orang yang paling bodoh, paling dungu, paling sesat, dan paling kafir di antara makhluk. Adapun kebodohan dan kedunguannya karena ridha terhadap itu mustahil dan tidak mungkin, sebab hal itu mengharuskan berkumpulnya dua hal yang saling bertentangan. Adapun kekufurannya karena hal itu mengharuskan diabaikannya agama Allah yang diutus para rasul-Nya untuk menyampaikannya dan diturunkan kitab-kitab-Nya dengannya.

Tidak diragukan lagi bahwa perhatian terhadap qadha dan qadar telah menjatuhkan banyak kalangan ahli iradah dari kaum sufi ke dalam meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kurang dan terhalang, atau orang-orang yang durhaka dan fasik, atau bahkan kafir. Aku telah menyaksikan sendiri berbagai ragam hal itu. Dan barang siapa yang Allah tidak jadikan cahaya baginya, maka ia tidak akan memiliki cahaya.

Kaum Mu'tazilah dan semacamnya dari golongan Qadariyah berada di ujung yang berlawanan. Mereka memperhatikan takdir namun berpaling dari perintah. Sementara yang pertama

memperhatikan perintah namun berpaling dari takdir. Kedua kelompok ini menyangka bahwa memperhatikan perintah sekaligus takdir secara bersamaan adalah hal yang mustahil. Sebagaimana ada kelompok lain yang menjadikan hal itu bertentangan dengan hikmah dan keadilan. Tiga golongan ini adalah: Qadariyah-Majusiyah, Qadariyah-Musyrikiyah, dan Qadariyah-Iblisiyah. Kami telah menguraikan pembicaraan tentang mereka secara panjang lebar di tempat lain.

Inti dari ujian yang menimpa para salik — ahli iradah dan orang-orang awam di zaman ini — adalah Qadariyah-Musyrikiyah. Mereka memandang takdir namun berpaling dari perintah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama tentang mereka: *"Ketika taat engkau adalah seorang Qadari, dan ketika bermaksiat engkau adalah seorang Jabari — mazhab mana yang sesuai hawa nafsumu, itulah yang engkau ikuti."* Yang disyariatkan justru sebaliknya: ketika hendak taat, seseorang memohon pertolongan Allah sebelum beramal dan bersyukur kepada-Nya setelah beramal, serta bersungguh-sungguh untuk tidak bermaksiat. Jika ia terlanjur berbuat dosa dan bermaksiat, ia segera bertaubat dan beristighfar, sebagaimana dalam hadis Sayyidul Istighfar: *"Aku mengakui nikmat-Mu atas diriku dan aku mengakui dosaku."*

Sebagaimana pula dalam hadis qudsi yang sahih: *"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya itu semua adalah amal perbuatan kalian yang Aku catat untuk kalian, kemudian Aku membalasnya penuh kepada kalian. Maka barang siapa mendapati kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapati selain itu, maka janganlah ia menyalahkan siapa pun kecuali dirinya sendiri."*

Dari pintu inilah sebagian ahli iradah masuk ke dalam meninggalkan doa. Yang lainnya menjadikan tawakkal dan

mahabbah sebagai maqamat orang-orang awam, dan semacam kekeliruan-kekeliruan ini yang telah kami bicarakan di tempat lain, serta kami jelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah di dalamnya. Itulah mengapa dalam perkataan para syekh ini terdapat wasiat untuk mengikuti ilmu dan syariat, hingga Sahl bin Abdullah At-Tustari berkata: *"Setiap perasaan batin (wajd) yang tidak disaksikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah batil."*

Dan Al-Junaid bin Muhammad berkata: *"Ilmu kami terikat oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Barang siapa tidak membaca Al-Qur'an dan tidak menulis hadis, ia tidak layak berbicara dalam ilmu kami."* Wallahu a'lam.

Masalah: Orang yang Membaca Al-Qur'an karena Khawatir Lupa dan Mengharap Pahala

Masalah:

Tentang seseorang yang membaca Al-Qur'an karena khawatir lupa dan mengharap pahala — apakah ia mendapat pahala atas bacaannya dalam rangka mempelajari dan menjaga agar tidak lupa atautkah tidak? Seorang yang mengaku berilmu menyebutkan bahwa pembaca Al-Qur'an yang membacanya dalam rangka belajar karena khawatir lupa tidak mendapat pahala. Apakah pernyataannya benar atautkah tidak?

Jawab: Bahkan sesungguhnya jika ia membaca Al-Qur'an karena Allah, maka ia mendapat pahala atas bacaannya dalam segala keadaan. Sekalipun tujuannya membaca adalah agar tidak lupa, sebab melupakan Al-Qur'an termasuk dosa. Apabila ia membaca dengan tujuan menunaikan kewajibannya dalam

menjaga hafalan Al-Qur'an secara berkesinambungan dan menghindari apa yang dilarang berupa mengabaikannya hingga terlupakan, maka ia telah bertujuan menaati Allah. Mana mungkin ia tidak mendapat pahala?

Dalam dua kitab sahih, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Jagalah hafalan Al-Qur'an, karena sungguh Al-Qur'an lebih cepat lepas dari dada manusia daripada unta yang terlepas dari ikatannya."*

Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dosa-dosa umatku diperlihatkan kepadaku, lalu aku melihat di antara keburukan amal mereka: seorang yang Allah beri satu ayat dari Al-Qur'an lalu ia tertidur darinya hingga melupakannya."*

Dalam Sahih Muslim, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan rahmat menaungi mereka, ketenangan turun atas mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi-Nya. Barang siapa yang amalnya memperlambatnya, nasabnya tidak akan dapat mempercepatnya."* Wallahu a'lam.

Masalah ke-324 (nomor 12): Tentang Sabda Nabi "Wala Yanfa'u Dzal Jaddi Minkal Jaddu"

Masalah:

Tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu"* — apakah kata pertama dibaca

dengan kasrah (bawah) ataukah dhammah (depan)? Mohon fatwanya, semoga mendapat pahala.

Jawab: Alhamdulillah. Adapun kata pertama dibaca dengan kasrah, sedangkan kata kedua dibaca dengan dhammah. Maknanya adalah: orang yang memiliki kebesaran tidak akan dimanfaatkan oleh kebesarannya di hadapan-Mu, artinya kebesarannya tidak akan menyelamatkan dan membebaskannya dari-Mu. Yang penyelamatkannya hanyalah iman dan amal saleh. Kata "*al-jadd*" bermakna kekayaan, keagungan, dan harta.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa orang yang memiliki kedudukan dan harta di dunia, itu semua tidak akan menyelamatkan dan membebaskannya dari (azab) Allah. Yang penyelamatkannya dari azab-Nya hanyalah iman dan takwanya. Sebab beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, dan kebesaran tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya di hadapan-Mu."*

Dalam hadis ini, beliau menjelaskan dua prinsip agung:

Pertama: Tauhid rububiyah, yaitu bahwa tidak ada yang dapat memberi apa yang Allah halangi dan tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Allah berikan. Tidak boleh bertawakkal kecuali kepada-Nya, dan tidak boleh memohon kecuali kepada-Nya.

Kedua: Tauhid uluhiyah, yaitu penjelasan tentang apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Bahwa tidak setiap orang yang diberi harta, dunia, atau kedudukan, hal itu bermanfaat baginya di sisi Allah dan penyelamatkannya dari azab-Nya. Sebab Allah memberikan dunia kepada yang Dia cintai maupun yang tidak

Dia cintai. Namun iman tidak Dia berikan kecuali kepada yang Dia cintai.

Allah berfirman: **"Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya nikmat, maka ia berkata: Tuhanku telah memuliakanku" (Al-Fajr: 15). "Namun apabila Tuhannya mengujinya lalu menyempitkan rezekinya, maka ia berkata: Tuhanku telah menghinakanku" (Al-Fajr: 16). "Sekali-kali tidak" (Al-Fajr: 17).**

Maknanya: tidak setiap orang yang Aku lapangkan berarti Aku muliakan, dan tidak setiap orang yang Aku sempitkan berarti Aku hinakan. Ini adalah ujian agar hamba bersyukur di saat lapang dan bersabar di saat sempit. Barang siapa dianugerahi syukur dan sabar, maka setiap qadha yang Allah tetapkan baginya adalah kebaikan baginya — sebagaimana dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan bagi seorang mukmin melainkan itu adalah kebaikan baginya. Dan itu tidak berlaku bagi siapa pun kecuali bagi orang mukmin: jika ia ditimpa kesenangan lalu bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan lalu bersabar, maka itu pun adalah kebaikan baginya."*

Tauhid uluhiyah adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dengan menaati-Nya dan menaati para rasul-Nya, serta melakukan apa yang Dia cintai dan ridhai. Adapun tauhid rububiyah mencakup apa yang Dia takdirkan dan tetapkan, meskipun bukan termasuk yang Dia perintahkan, wajibkan, dan ridhai. Seorang hamba diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan melakukan apa yang diperintahkan-Nya — itulah tauhid uluhiyah — dan memohon ampun kepada Allah atas kekurangannya — itulah bagian dari tauhid kepada-Nya —

sehingga ia mengucapkan: **"Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan"** (Al-Fatihah: 5). Wallahu a'lam.

[Masalah tentang Orang yang Meninggalkan Kedua Orang Tuanya dalam Keadaan Kafir dan Tidak Mengetahui Apakah Mereka Telah Masuk Islam]

325 - Masalah ke-13:

Tentang orang yang meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan kafir dan tidak mengetahui apakah mereka telah masuk Islam — apakah boleh berdoa untuk mereka?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Apabila seseorang berasal dari umat yang pada asalnya kafir, maka tidak boleh ia memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya, kecuali jika keduanya telah masuk Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka itu adalah kaum kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahim."** (At-Taubah: 113).

[Masalah tentang Orang yang Mengatakan bahwa Allah Mendengar Doa Melalui Perantaraan Muhammad]

326 - Masalah ke-14:

Tentang orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah mendengar doa melalui perantaraan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, karena beliau adalah wasilah dan perantara."

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Jika yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah bahwa beriman kepada Muhammad, menaatinya, bersalawat dan bersalam kepadanya merupakan wasilah bagi seorang hamba dalam hal diterimanya doa dan pahala doanya, maka pernyataan itu benar. Namun jika yang dimaksud adalah bahwa Allah tidak mengabulkan doa siapa pun hingga doa itu disampaikan kepada seorang makhluk, atau disandarkan kepadanya, atau bahwa dzat para nabi tanpa disertai keimanan kepada mereka, tanpa ketaatan kepada mereka, dan tanpa syafaat mereka merupakan wasilah dalam pengabulan doa — maka pernyataan itu adalah kebohongan. Wallahu a'lam.

[Masalah tentang Tawasul dengan Nabi]

327 - Masalah ke-15:

Tentang tawasul dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam — apakah boleh atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Adapun tawasul dengan beriman kepada beliau, mencintainya, menaatinya, bersalawat dan bersalam kepadanya, serta dengan doa beliau, syafaat beliau, dan

sejenisnya — yaitu hal-hal yang merupakan perbuatan beliau dan perbuatan para hamba yang diperintahkan dalam hubungannya dengan beliau — maka hal itu disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Para sahabat radhiyallahu 'anhum bertawasul dengan beliau semasa hidupnya, dan setelah wafatnya mereka bertawasul dengan Abbas, paman beliau, sebagaimana dahulu mereka bertawasul dengan beliau sendiri.

Adapun perkataan seseorang: *"Ya Allah, sesungguhnya aku bertawasul kepada-Mu dengan beliau"* — maka para ulama memiliki dua pendapat dalam hal ini, sebagaimana mereka juga berbeda pendapat mengenai bersumpah dengan nama beliau. Mayoritas imam — seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah — berpendapat bahwa tidak boleh bersumpah dengan nama beliau, sebagaimana tidak boleh bersumpah dengan nama para nabi dan malaikat lainnya, dan sumpah semacam itu tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama.

Inilah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Riwayat yang lain menyatakan sumpah itu sah khusus dengan nama beliau saja, bukan selainnya. Oleh karena itu, Ahmad menyebutkan dalam kitab manasiknya yang ditulisnya untuk Al-Marwazi, sahabatnya, bahwa ia bertawasul dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam doanya. Namun selain Ahmad berpendapat bahwa hal ini merupakan bersumpah atas nama Allah dengan makhluk, padahal tidak boleh bersumpah atas nama Allah dengan makhluk. Ahmad dalam salah satu riwayatnya membolehkan bersumpah dengan nama beliau sehingga ia pun membolehkan tawasul dengannya. Akan tetapi riwayat Ahmad yang lain — yang merupakan pendapat mayoritas ulama — menyatakan tidak boleh bersumpah dengan nama beliau, sehingga tidak pula boleh bersumpah atas nama

Allah dengan beliau, sebagaimana halnya para malaikat dan nabi-nabi lain. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui satu pun dari kalangan salaf dan para imam yang mengatakan boleh bersumpah atas nama Allah dengan nama beliau, sebagaimana mereka pun tidak mengatakan boleh bersumpah dengan nama-nama mereka secara mutlak.

Oleh karena itu, Abu Muhammad Ibnu Abdis Salam berfatwa bahwa tidak boleh bersumpah atas nama Allah dengan siapa pun dari kalangan malaikat, para nabi, dan selainnya. Namun ketika disebutkan kepadanya bahwa ada riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai bersumpah dengan nama beliau, ia berkata: "Jika hadis itu sahih, maka itu berlaku khusus bagi beliau." Adapun hadis yang disebutkan itu tidak menunjukkan adanya sumpah dengan nama beliau. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Barang siapa ingin bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau hendaklah ia diam."* Dan beliau juga bersabda: *"Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik."*

Doa adalah ibadah, dan ibadah didasarkan pada ittiba' (mengikuti tuntunan), bukan pada hawa nafsu dan bid'ah. Wallahu a'lam.

[Masalah tentang Orang yang Membuat Kegaduhan di Masjid]

328 - Masalah ke-16:

Tentang sebuah masjid yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an dan talqin pada pagi dan petang hari, sementara di pintu

masjid terdapat para saksi yang banyak bicara sehingga mengganggu para pembaca Al-Qur'an — apakah hal itu boleh atau tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Tidak boleh bagi siapa pun untuk menyakiti penghuni masjid — baik mereka yang sedang salat, membaca Al-Qur'an, berdzikir, berdoa, maupun kegiatan lain yang menjadi tujuan didirikannya masjid. Karena itu, tidak boleh bagi siapa pun untuk melakukan sesuatu di dalam masjid maupun di pintunya dalam jarak dekat yang dapat mengganggu mereka. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar mendapati para sahabatnya sedang salat dan mengeraskan bacaan, lalu beliau bersabda: *"Wahai manusia, kalian semua sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan suara atas sebagian yang lain dalam bacaan."* Jika beliau saja telah melarang orang yang salat untuk mengeraskan suara atas orang yang sedang salat, maka bagaimana pula dengan selain mereka? Barang siapa melakukan sesuatu yang mengganggu penghuni masjid atau yang dapat mengarah kepada itu, maka ia harus dicegah dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lam.

[Masalah tentang Orang yang Berdoa dengan Doa yang Tidak Fasih]

329 - Masalah ke-17:

Tentang seseorang yang berdoa dengan doa yang tidak fasih secara bahasa, lalu ada orang yang berkata kepadanya: "Allah tidak menerima doa yang tidak fasih."

Jawaban: Adapun orang yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan doa yang dibolehkan – maka Allah mendengarnya dan mengabulkan doanya, baik doanya fasih secara bahasa maupun tidak. Perkataan yang disebutkan itu tidak memiliki dasar sama sekali.

Bahkan, orang yang berdoa, apabila bukan kebiasaannya berbicara dengan fasih, sebaiknya ia tidak memaksakan diri untuk berbicara fasih. Sebagian ulama salaf berkata: "Jika datang kefasihan, hilanglah kekhusyukan." Hal ini seperti halnya dimakruhkannya memaksakan diri bersajak dalam doa. Namun apabila sajak itu muncul tanpa paksaan, maka tidak mengapa. Sebab asal dari doa adalah dari hati, sedangkan lisan hanyalah mengikuti hati. Siapa yang menjadikan perhatian utamanya dalam berdoa untuk meluruskan lisannya, maka hal itu justru melemahkan kehadiran hatinya.

Karena itulah orang yang dalam kondisi darurat berdoa dengan hatinya dengan doa yang terbuka baginya pada saat itu, yang sebelumnya tidak terlintas dalam benaknya. Ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh setiap orang beriman dalam hatinya. Doa boleh dilakukan dalam bahasa Arab maupun bahasa selain Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui maksud dan tujuan orang yang berdoa meskipun lisannya tidak fasih, karena Dia mengetahui berbagai suara dengan bermacam-macam bahasa yang memohon beragam kebutuhan.

[Masalah tentang Perkataan Sebagian Ulama bahwa Doa Dikabulkan di Sisi Kubur Empat Orang Sahabat Para Imam Mazhab]

330 - Masalah ke-18:

Apa hukum perkataan sebagian ulama dan kaum fakir (sufi) bahwa doa dikabulkan di sisi kubur empat orang dari sahabat para imam mazhab yang empat: kubur Al-Findalawi dari sahabat-sahabat Malik, kubur Al-Burhan Al-Balkhi dari sahabat-sahabat Abu Hanifah, kubur Syekh Nashr Al-Maqdisi dari sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, dan kubur Syekh Abu Al-Faraj dari sahabat-sahabat Ahmad radhiyallahu 'anhum — dan bahwa siapa yang menghadap kiblat di sisi kubur-kubur mereka lalu berdoa, maka doanya dikabulkan.

Dan perkataan sebagian ulama tentang sebagian syekh bahwa ia berwasiat kepada muridnya: "Jika menimpamu suatu musibah atau perkara yang engkau takuti, mohonlah pertolongan kepadaku, niscaya akan tersingkap darimu kesulitan yang engkau rasakan — baik aku masih hidup maupun sudah wafat." Dan bahwa siapa yang membaca Ayat Kursi lalu menghadap ke arah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mengucapkan salam kepadanya tujuh kali, melangkah satu langkah ke arah kuburnya setiap kali mengucapkan salam — maka hajatnya akan terpenuhi. Atau jika ia sedang menghadiri majelis sama', maka ia akan merasakan kesenangan dan banyak terhanyut.

Dan perkataan kaum sufi bahwa Allah Ta'ala memandang kepada mereka dengan tajalli-Nya dalam tiga keadaan: ketika membentangkan hidangan, ketika mereka berdiri dalam istighfar atau dalam perjanjian di antara mereka, dan ketika berlangsung sama'. Dan apa yang dilakukan sebagian ahli ibadah berupa berdoa

di sisi kubur Nabi Zakaria dan kubur Nabi Hud serta salat di sisi keduanya, dan berdiri di antara dua sisi timur serambi masjid di dekat pintu bersuci di Damaskus, serta berdoa di sisi mushaf Usmani, dan menempelkan punggung yang sakit pada tiang yang berada di sisi kepala kubur Muawiyah di dekat para syuhada di Bab As-Saghir.

Apakah ada keistimewaan khusus bagi doa untuk dikabulkan atau cepat terkabulnya doa pada waktu tertentu atau tempat tertentu di sisi kubur nabi atau wali? Apakah boleh bertawasul kepada Allah dalam doa dengan nama seorang nabi yang diutus, malaikat yang dekat kepada Allah, kalam Allah, Ka'bah, doa yang dikenal sebagai "doa penjagaan Qaf", doa Ummu Dawud, atau Al-Khidhir?

Apakah boleh bersumpah atas nama Allah dalam permohonan dengan: "Demi hak si fulan", "Demi kehormatan si fulan", "Demi kedudukan orang-orang yang dekat kepada Allah", "Demi makhluk yang paling dekat kepada-Nya", atau bersumpah dengan perbuatan dan amal mereka?

Apakah boleh mengagungkan suatu tempat yang padanya terdapat wewangian dan za'faran serta lampu-lampu karena seseorang melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di tempat itu dalam mimpi? Apakah boleh mengagungkan sebuah pohon yang padanya terdapat kain-kain yang digantungkan dan dikatakan bahwa pohon itu adalah pohon yang diberkati, tempat berkumpulnya para wali? Apakah boleh mengagungkan sebuah gunung, berziarah ke sana, atau mengunjungi gua-gua, peninggalan-peninggalan, dan tempat-tempat bersejarah yang ada di sana, berdoa di dalamnya, dan salat di sana — seperti Gua Ad-Dam, Gua Adam, berbagai peninggalan, Gua Kelaparan, kubur Nabi

Syits, Habil, Nuh, Ilyas, Hizqil, Syaiban Ar-Ra'i, Ibrahim bin Adham di Jabala, serta Sarang Gagak di Ba'labak, Gua Empat Puluh, Pemandian Tiberias, ziarah ke Asqalan, Masjid Nabi Salih di Akka yang terkenal dengan kemuliaan, pengagungan, dan ziarahnya?

Apakah boleh menghususkan doa di sisi kubur-kubur, menciumnya, atau menyalakan lampu-lampu dan pelita di sisinya? Apakah orang-orang yang telah meninggal mendapatkan manfaat atau mudharat dari perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup ini? Apakah berdoa di sisi telapak kaki Nabi di Darul Hadits Al-Asyafiyyah di Damaskus dan selainnya — demikian pula telapak kaki Nabi Musa, ayunan Nabi Isa, Maqam Ibrahim, kepala Al-Husain, Shuhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habsyi, Uwais Al-Qarni, dan semisalnya — semua itu berlaku di berbagai negeri, desa, pesisir, gunung, tempat-tempat ziarah, masjid, dan jami'?

Demikian pula perkataan mereka bahwa doa dikabulkan di sisi menara Bab Kaisan di antara dua pintu: Bab As-Saghir dan Bab Asy-Syarqi, dengan membelakangi menara tersebut dan menghadap kiblat, serta berdoa di dalam Bab Al-Faradin — apakah ada dalil yang menetapkan terkabulnya doa di tempat-tempat ini ataukah tidak?

Apakah boleh memohon pertolongan kepada selain Allah, seperti mengatakan: "Wahai kedudukan Muhammad", "Wahai As-Sayyidah Nafisah", atau "Wahai Sayyid Ahmad"? Atau apabila seseorang tersandung, tertimpa kesulitan, atau melompat dari satu tempat ke tempat lain lalu mengucapkan: "Wahai Ali!" atau "Wahai Syekh Fulan!" — apakah itu boleh atau tidak?

Apakah boleh bernazar untuk para nabi atau para syekh — seperti Syekh Jakir, Abu Al-Wafa', Nuruddin Asy-Syahid, atau

selainnya? Apakah boleh bernazar untuk kubur siapa pun dari Ahlul Bait kenabian berikut orang-orang yang dekat dengannya, para imam, dan para syekh Irak, Persia, Mesir, Hijaz, Yaman, India, Maghrib, seluruh penjuru bumi, Jabal Qan, dan lainnya – ataukah tidak?

Jawaban: Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa doa dikabulkan di sisi kubur empat syekh yang disebutkan tadi radhiyallahu 'anhum, maka itu serupa dengan perkataan yang lain: "Kubur si fulan adalah penawar yang telah terbukti." Dan serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang semacam itu bahwa doa dikabulkan di sisi kubur si fulan dan fulan. Karena banyak orang mengucapkan perkataan semacam ini mengenai sebagian kubur.

Terkadang kubur tersebut memang diketahui sebagai kubur orang salih dari kalangan sahabat, Ahlul Bait, atau orang-orang salih lainnya. Terkadang pula penisbatan kubur itu kepada orang tersebut merupakan kebohongan atau tidak diketahui keadaannya – seperti halnya kebanyakan kubur yang diklaim sebagai kubur para nabi. Dan terkadang penisbatannya memang benar, namun orangnya bukanlah orang salih. Semua kemungkinan ini ada pada orang yang mengucapkan perkataan semacam itu, atau pada orang yang mengatakan bahwa doa dikabulkan di sisi kubur tertentu dan bahwa doanya pernah dikabulkan di sana – padahal kenyataannya kubur tersebut adalah kubur orang yang dikenal fasik dan suka berbuat bid'ah, atau bahkan kubur orang kafir. Kami sendiri pernah menyaksikan berbagai hal dari jenis ini.

Inti persoalannya adalah bahwa perkataan orang yang menyatakan doa dikabulkan di sisi kubur para nabi dan orang-orang salih merupakan perkataan yang tidak memiliki dasar dalam Kitabullah, tidak pula dalam sunnah Rasul-Nya, tidak pernah diucapkan oleh seorang sahabat pun, tidak pula oleh para tabi'in, dan tidak pula oleh seorang pun dari para imam kaum muslimin yang terkenal kepemimpinannya dalam agama – seperti Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan Abu 'Ubaidah – dan tidak pula oleh para syekh yang menjadi teladan: seperti Al-Fudail bin 'Iyadh, Ibrahim bin Adham, Abu Sulaiman Ad-Darani, dan semisalnya.

Tidak ada seorang pun di antara para sahabat, tabi'in, imam, dan syekh-syekh terdahulu yang mengatakan bahwa doa dikabulkan di sisi kubur para nabi dan orang-orang salih – baik secara umum maupun secara khusus. Tidak ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwa doa seseorang di sisi kubur para nabi dan orang-orang salih lebih utama daripada doanya di tempat lain, tidak pula bahwa salat di tempat itu lebih utama daripada salat di tempat lain, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang secara khusus berdoa atau salat di sisi kubur-kubur ini.

Bahkan makhluk paling mulia dan pemimpin mereka adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Tidak ada di muka bumi ini kubur yang disepakati sebagai kubur seorang nabi kecuali kubur beliau – sementara kubur Al-Khalil Ibrahim dan selainnya masih diperdebatkan. Para imam sepakat bahwa peziarah mengucapkan salam kepada beliau dan kepada dua sahabat beliau. Hal ini berdasarkan hadis dalam kitab-kitab Sunan: dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa

beliau bersabda: *"Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku membalas salamnya."* Ini adalah hadis yang baik.

Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari beliau: *"Barang siapa mengucapkan salam kepadaku di sisi kuburku, aku mendengarnya. Dan barang siapa bersalawat kepadaku dari jauh, maka ia akan disampaikan kepadaku."* Sanadnya lemah, namun memiliki penguat-penguat yang kuat. Sesungguhnya penyampaian salawat dan salam dari seorang hamba kepada beliau telah diriwayatkan oleh para ahli Sunan dari beberapa jalur. Sebagaimana dalam kitab-kitab Sunan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat dan malam Jumat, karena salawat kalian disampaikan kepadaku."* Mereka bertanya: *"Bagaimana salawat kami disampaikan kepadamu, padahal engkau telah menjadi tulang-belulang?"* Beliau menjawab: *"Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi."* Dan dalam riwayat An-Nasa'i dan selainnya dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah menugaskan para malaikat di sisi kuburku untuk menyampaikan salam dari umatku kepadaku."*

Meskipun demikian, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa doa dikabulkan di sisi kubur beliau, tidak pula bahwa dianjurkan untuk menghususkan doa dengan menghadap ke arah kubur beliau. Bahkan mereka menegaskan sebaliknya. Mereka semua sepakat bahwa tidak boleh berdoa dengan menghadap kubur beliau. Namun mereka berselisih pendapat mengenai ucapan salam kepadanya: mayoritas ulama — seperti Malik, Ahmad, dan selainnya — berpendapat bahwa salam diucapkan dengan menghadap kubur beliau, dan inilah yang

disebutkan oleh para sahabat Asy-Syafi'i dan saya kira dinukil dari beliau. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa salam diucapkan dengan menghadap kiblat.

Bahkan para imam salaf secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh berdiri di sisi kubur beliau untuk berdoa secara mutlak – sebagaimana disebutkan oleh Ismail bin Ishaq dalam kitabnya Al-Mabsuth, dan dikutip pula oleh Al-Qadhi 'Iyadh. Ia menyebutkan bahwa Malik berkata: "Aku tidak berpendapat bahwa seseorang berdiri di sisi kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berdoa, tetapi hendaklah ia mengucapkan salam lalu berlalu."

Dan disebutkan pula dalam Al-Mabsuth: "Tidak mengapa bagi orang yang baru tiba dari perjalanan atau hendak berangkat bepergian untuk berdiri di sisi kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bersalawat kepada beliau, serta berdoa untuk beliau, Abu Bakar, dan Umar."

Kemudian dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya ada orang-orang dari penduduk Madinah yang tidak baru pulang dari perjalanan dan tidak pula sedang berencana bepergian, namun mereka melakukan hal itu setiap hari sekali atau lebih. Bahkan terkadang mereka berhenti pada hari Jumat atau pada hari biasa satu atau dua kali atau lebih di sisi kubur, lalu mengucapkan salam dan berdoa sejenak."

Maka ia menjawab: "Hal ini tidak sampai kepadaku dari seorang pun di antara para ahli fikih di negeri kami. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi pertamanya. Dan tidak sampai kepadaku dari generasi pertama umat ini dan pendahulunya bahwa mereka melakukan hal itu,

kecuali bagi yang baru pulang dari perjalanan atau yang hendak bepergian."

Ibnu al-Qasim berkata: "Aku melihat penduduk Madinah apabila mereka keluar darinya atau memasukinya, mereka mendatangi kubur dan mengucapkan salam." Ia berkata: "Dan itulah kebiasaanku." Inilah Malik, yang merupakan orang paling berilmu di zamannya — yakni zaman para tabi'ut-tabi'in — di Madinah Nabawiyah, di mana penduduknya pada masa para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut-tabi'in adalah manusia yang paling mengetahui apa yang disyariatkan di sisi kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka memakruhkan berdiri untuk berdoa setelah mengucapkan salam kepadanya, dan menjelaskan bahwa yang dianjurkan adalah mendoakan beliau dan kedua sahabatnya — itulah yang disyariatkan berupa salawat dan salam. Hal itu pun tidak dianjurkan bagi penduduk Madinah setiap saat, melainkan hanya ketika tiba dari perjalanan atau hendak bepergian, karena hal itu merupakan penghormatan kepada beliau. Seseorang yang masih hidup tidak setiap saat mendatangi rumahnya untuk memberikan penghormatan, berbeda halnya dengan orang yang baru datang dari perjalanan.

Malik berkata dalam riwayat Abu Wahb: "Apabila seseorang mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, hendaklah ia berdiri menghadap kubur, bukan menghadap kiblat, mendekat dan mengucapkan salam, serta tidak menyentuh kubur dengan tangannya." Malik juga memakruhkan ungkapan "kami berziarah ke kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." Qadhi Iyadh menjelaskan bahwa kemakruhan Malik terhadap ungkapan itu adalah karena penyandarannya kepada kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, merujuk kepada sabda beliau: "*Ya Allah, janganlah*

Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sangat keras murka Allah terhadap kaum yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid." Hal itu dilarang karena penggunaan lafaz tersebut dan penyerupaannya dengan perbuatan itu, demi menutup jalan menuju keburukan dan menyumbat pintunya.

Aku katakan: Adapun hadis-hadis yang banyak diriwayatkan tentang berziarah ke kubur beliau, semuanya lemah, bahkan ada yang palsu. Para imam dan ahli sunan yang diikuti — seperti Sunan Abu Dawud, Sunan an-Nasa'i, dan semacamnya — tidak meriwayatkan satu pun dari hadis-hadis tersebut. Namun lafaz ziarah kubur memang terdapat dalam hadis lain selain hadis ini, seperti sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, ketahuilah sekarang berziarahlah, karena hal itu mengingatkan kalian kepada akhirat."* Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan kepada para sahabatnya ketika berziarah kubur agar salah seorang di antara mereka mengucapkan: *"Assalamu 'alaikum ahlad-diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimiina minna wa minkum wal musta'khirin, nas'alullaha lana wa lakumul 'afiyah"* — yang artinya: *"Semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai penghuni tempat ini dari kalangan orang-orang beriman dan muslim. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu di antara kami dan kalian serta yang belakangan. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kalian."*

Akan tetapi, lafaz ziarah kubur dalam kebiasaan banyak kalangan belakangan telah mencakup ziarah yang bid'ah dan ziarah yang syar'i. Bahkan kebanyakan mereka hanya menggunakannya dalam makna bid'ah, bukan makna syar'i. Itulah

sebabnya penggunaan lafaz ini secara mutlak dimakruhkan. Adapun ziarah yang syar'i, ia sejenis dengan salat jenazah — tujuannya adalah mendoakan si mayit, sebagaimana tujuan salat jenazah itu sendiri.

Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang munafik: **"Dan janganlah engkau salati seseorang pun di antara mereka yang mati selamanya dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya"** (at-Taubah: 84). Ketika dilarangnya salat atas orang munafik dan berdiri di sisi kuburnya, hal itu menunjukkan — melalui pemahaman terhadap teks dan 'illat hukumnya — bahwa hal tersebut disyariatkan bagi orang-orang beriman. Berdiri di sisi kubur seseorang setelah dikubur adalah sejenis dengan salat atasnya sebelum dikubur, yang dimaksudkan untuk mendoakannya.

Inilah yang ditunjukkan oleh sunnah dan yang dianjurkan oleh para salaf ketika berziarah ke kubur para nabi dan orang-orang saleh. Adapun ziarah yang bid'ah, ia sejenis dengan kesyirikan dan merupakan jalan menuju kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di sisi kubur para nabi dan orang-orang saleh.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadis-hadis yang tersebar luas dalam kitab-kitab sahih, sunan, dan musnad: *"Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid."* Beliau memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu menjadikan kubur sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu."*

Beliau bersabda pula: *"Sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia adalah orang yang masih hidup ketika kiamat tiba, dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid."* Beliau juga bersabda: *"Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur, dan orang-orang yang membangun masjid di atasnya serta menyalakan lampu di sisinya."* Apabila beliau telah melaknat orang yang menjadikan kubur para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid, maka tidak mungkin mengkhususkan kubur untuk berdoa di sisinya menjadi sesuatu yang dianjurkan. Sebab, tempat yang dianjurkan untuk berdoa juga dianjurkan untuk salat — karena doa setelah salat lebih mudah dikabulkan. Dan tidak ada dalam syariat satu tempat pun yang dilarang salat di sisinya namun dianjurkan berdoa di sisinya.

Para imam seperti asy-Syafi'i dan lainnya telah menegaskan bahwa larangan tersebut dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan terjadinya fitnah melalui kubur, bukan sekadar karena kenajisannya sebagaimana yang disangka sebagian orang. Itulah mengapa para salaf memerintahkan untuk meratakannya kubur dan menghapus apa yang dapat menimbulkan fitnah darinya — sebagaimana Umar bin al-Khaththab memerintahkan untuk menghapus jejak kubur Danial ketika tampak di Tustar. Abu Musa menulis surat kepadanya menyebutkan bahwa kubur Danial telah tampak dan penduduk setempat menjadikannya sebagai tempat memohon hujan. Maka Umar pun menulis surat memerintahkan Abu Musa agar menggali pada siang hari tiga belas kubur, kemudian menguburnya di salah satunya pada malam hari dan menghapus jejaknya agar tidak menjadi fitnah bagi manusia.

Apa yang kami sebutkan dari Malik dan para imam lainnya telah dikenal di kalangan para salaf, sebagaimana diriwayatkan

oleh Abu Ya'la al-Maushili dalam musnadnya, dan disebutkan oleh al-Hafizh Abu Abdillah al-Maqdisi dalam pilihan riwayatnya, dari Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainul Abidin: bahwa ia melihat seorang laki-laki yang datang ke celah yang ada di sisi kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa di sana. Maka ia pun melarangnya, seraya berkata: *"Maukah aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Beliau bersabda: 'Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan jangan pula kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya salamnya kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada.'"*

Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud dari riwayat Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Bersalawatlah kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada."*

Dalam Sunan Sa'id bin Manshur disebutkan: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Muhammad, telah mengabarkan kepadaku Suhail bin Abi Sahl, ia berkata: *"Al-Hasan bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib melihatku di sisi kubur, lalu memanggilku sementara ia sedang berada di rumah Fatimah dan sedang makan malam. Ia berkata: 'Kemarilah untuk makan malam.' Aku menjawab: 'Aku tidak menginginkannya.' Ia berkata: 'Ada apa denganmu, aku melihatmu di sisi kubur?' Aku menjawab: 'Aku mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.' Ia berkata: 'Apabila engkau masuk ke masjid, ucapkanlah salam.' Kemudian ia berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi*

wa sallam bersabda: Janganlah kalian jadikan rumahku sebagai tempat perayaan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Bersalawatlah kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada. Kalian dan orang yang berada di Andalusia tidak ada bedanya."

Pembahasan mengenai pokok masalah ini telah diuraikan secara panjang lebar di tempat lain. Apabila inilah yang disyariatkan berkaitan dengan kubur penghulu anak Adam, sebaik-baik makhluk dan yang paling mulia di sisi Allah, maka bagaimana pula yang dikatakan tentang kubur selain beliau?

Telah mutawatir dari para sahabat bahwa apabila mereka ditimpa kesulitan — seperti keadaan kekeringan, memohon hujan, saat pertempuran, dan memohon pertolongan — mereka berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan kepada-Nya di masjid-masjid dan rumah-rumah. Mereka tidak pernah mengkhususkan doa di sisi kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maupun di kubur para nabi dan orang-orang saleh lainnya.

Bahkan telah sahih dalam riwayat yang terpercaya bahwa Umar bin al-Khaththab berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu apabila ditimpa kekeringan, kami bertawasul kepada-Mu dengan nabi kami maka Engkau turunkan hujan kepada kami. Dan sesungguhnya sekarang kami bertawasul kepada-Mu dengan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami."* Maka mereka pun diberi hujan.

Mereka bertawasul dengan Al-Abbas sebagaimana mereka dahulu bertawasul dengannya, yaitu dengan doa dan syafaatnya.

Demikian pula mereka bertawasul dengan doa dan syafaat Al-Abbas. Mereka tidak mengkhususkan doa di sisi kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan tidak pula bersumpah kepada Allah dengan sesuatu dari makhluk-Nya. Mereka hanya bertawasul kepada-Nya dengan wasilah yang telah disyariatkan, yaitu amal saleh dan doa orang-orang beriman — sebagaimana seorang hamba bertawasul kepada Allah dengan keimanannya kepada nabi-Nya, dengan kecintaan dan kewalian terhadapnya, serta dengan salawat dan salam kepadanya. Dan sebagaimana mereka bertawasul semasa hidupnya dengan doa dan syafaatnya, demikian pula kelak di akhirat manusia bertawasul dengan doa dan syafaatnya. Seseorang juga bertawasul dengan doa orang-orang saleh, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di antara kalian, berkat doa mereka, salat mereka, dan istighfar mereka."*

Sudah diketahui secara pasti bahwa seandainya berdoa di sisi kubur lebih utama daripada berdoa di tempat lain, dan lebih dicintai Allah serta lebih mudah dikabulkan, niscaya para salaf lebih mengetahui hal itu daripada orang-orang sesudah mereka dan mereka lebih bersegera melakukannya. Sebab mereka lebih mengetahui apa yang dicintai dan diridai Allah, serta lebih cepat dalam taat dan mencari keridaan-Nya. Dan niscaya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam akan menjelaskan hal itu dan mendorong untuk melakukannya, karena beliau memerintahkan setiap kebaikan dan melarang setiap kemungkaran. Beliau tidak meninggalkan satu pun hal yang mendekatkan kepada surga kecuali telah beliau sampaikan kepada umatnya, dan tidak satu pun hal yang menjauhkan dari neraka kecuali telah beliau

peringatkan kepada umatnya. Beliau telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang terang-benderang, malamnya seperti siangnya — tidak ada yang menyimpang darinya setelah beliau kecuali orang yang celaka. Terlebih lagi, beliau justru melarang jenis perbuatan ini dan menutup seluruh jalannya dengan larangan beliau dan larangan menjadikan kubur sebagai masjid, serta melarang salat kepada Allah menghadap ke arahnya.

Walaupun orang yang salat itu tidak menyembah orang mati dan tidak berdoa kepada mereka — sebagaimana beliau melarang salat pada waktu terbit dan terbenamnya matahari karena itu adalah waktu orang-orang musyrik bersujud kepada matahari, walaupun orang yang salat itu hanya bersujud kepada Allah semata — demi menutup jalan keburukan. Lalu bagaimana jika kerusakan itu benar-benar terwujud, yaitu seorang hamba berdoa kepada si mayit dan memohon melaluinya? Sebagaimana halnya kerusakan yang nyata dalam bersujud kepada matahari saat terbit dan terbenam.

Sungguh, asal-muasal penyembahan berhala bermula dari pengagungan kubur, sebagaimana Allah berfirman: **"Dan mereka berkata: 'Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan tinggalkan Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, maupun Nasr"** (Nuh: 23). Para salaf seperti Ibnu Abbas dan lainnya berkata: "Mereka adalah orang-orang saleh di kaum Nuh 'alaihis salam. Ketika mereka meninggal, orang-orang berdiam diri di sisi kubur mereka, kemudian membuat patung-patung mereka, lalu menyembahnya."

Kemudian, sudah diketahui pula bahwa di pemakaman Bab ash-Shaghir terdapat para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut-tabi'in yang lebih utama daripada keempat syekh tersebut. Lalu mengapa

justru kubur-kubur mereka yang dipilih untuk berdoa di sisinya, bukan kubur orang-orang yang lebih utama dari mereka? Lagi pula, setiap syekh dari mereka dan semacamnya memiliki orang-orang yang mencintai dan mengagungkannya dengan berdoa di sisinya, berbeda dengan syekh yang lain. Apakah Allah memerintahkan berdoa di sisi seseorang dan bukan yang lain? Ini serupa dengan apa yang dilakukan orang-orang musyrik yang menyerupai orang-orang yang menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, serta Isa putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah satu Tuhan saja – tidak ada tuhan selain Dia, Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Bagian: Pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah memandang kepada orang-orang fakir di tiga keadaan

Adapun pendapat orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah memandang kepada kaum fakir dalam tiga keadaan: ketika makan, ketika berbagi secara adil, dan ketika mendengarkan." Pendapat semacam ini diriwayatkan dari sebagian syekh yang berkata: "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka ketika makan karena mereka makan dengan mendahulukan orang lain; ketika berdiskusi tentang ilmu karena mereka bermaksud saling menasihati; dan ketika mendengarkan karena mereka mendengarkan karena Allah" – atau ungkapan yang semakna dengan ini.

Prinsip menyeluruh dalam hal ini adalah: barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya – yaitu amal yang dilakukan karena Allah dan sesuai izin Allah – maka

Allah mencintainya dan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Amal saleh adalah amal yang tulus dan benar: yang tulus ialah yang dikerjakan karena Allah, dan yang benar ialah yang sesuai dengan perintah Allah. Tidak diragukan bahwa masing-masing dari tiga hal tersebut – makan bersama, bercakap-cakap, dan mendengarkan – ada yang dicintai Allah dan ada yang mengandung campuran kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, maslahat dan mafsadat. Hukum masing-masingnya tergantung pada kondisinya.

Bagian:

Adapun apa yang dilakukan sebagian orang berupa mengkhususkan salat dan doa di tempat yang diklaim sebagai kubur seorang nabi, atau kubur salah seorang sahabat, kerabat, atau yang semacamnya – atau menempelkan badannya atau sebagian tubuhnya ke kubur tersebut, atau ke benda-benda yang ada di sekitar kubur seperti kayu dan lainnya – seperti orang yang mengkhususkan salat dan doa di sudut tenggara Masjid Jami' Damaskus, di tempat yang diklaim sebagai kubur Hud, padahal menurut para ulama itu adalah kubur Muawiyah bin Abi Sufyan; atau di sisi patung kayu yang diklaim bahwa di bawahnya terdapat kepala Yahya bin Zakaria 'alaihis salam dan semacamnya – maka ia adalah orang yang keliru dan pelaku bid'ah yang menyelisihi sunnah. Sebab, salat dan doa di tempat-tempat tersebut tidak memiliki keutamaan apa pun menurut seorang pun dari salaf umat ini dan para imamnya. Mereka tidak pernah melakukan hal itu, bahkan mereka melarang hal semacam itu – sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebab-sebab dan pendorong ke arahnya. Ini berlaku meski mereka tidak bermaksud

berdoa kepada penghuni kubur atau memohon melaluinya – lalu bagaimana jika mereka memang bermaksud demikian?

Bagian: Tentang pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah memandang kepada orang-orang fakir di tiga keadaan

Adapun ucapan sebagian orang: "Barang siapa membaca ayat kursi, lalu menghadap ke arah Syekh Abdul Qadir al-Jailani semoga Allah meridhainya, mengucapkan salam kepadanya, dan melangkah tujuh langkah – dengan setiap salam satu langkah menuju kuburnya – maka hajatnya akan terpenuhi. Atau jika ia sedang dalam sebuah majelis sema', maka ia akan merasakan kesenangan dan semakin banyak bergerak dalam wajd." Maka ucapan semacam ini mengandung kedekatan yang merupakan kesyirikan kepada Tuhan semesta alam.

Tidak diragukan bahwa Syekh Abdul Qadir tidak pernah mengucapkan hal ini, tidak pula memerintahkannya. Barang siapa yang mengatakan hal semacam itu atas namanya, sungguh ia telah berdusta atas namanya. Bid'ah-bid'ah semacam ini hanyalah diciptakan oleh kaum yang berlebih-lebihan dan musyrik yang menyerupai orang-orang Nasrani – dari kalangan ahli bid'ah Rafidhah yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan para imam, dan orang-orang yang serupa dengan mereka dari kalangan yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan para syekh.

Telah sahih dalam riwayat yang terpercaya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah kalian duduk di atas kubur, dan janganlah kalian salat menghadap ke arahnya."* Apabila menghadap kubur dalam salat saja telah dilarang, bagaimana mungkin dibolehkan menghadap ke arahnya

dan berdoa kepada selain Allah dari kejauhan? Bukankah ini serupa dengan apa yang dilakukan orang-orang Nasrani terhadap Isa, ibunya, serta para pendeta dan rahib mereka – dengan menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan dan sesembahan yang mereka seru, mereka mintai pertolongan dalam berbagai keperluan, dan melalui mereka pula mereka bermohon?

Bagian: Tentang pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah memandang kepada orang-orang fakir di tiga keadaan

Adapun pendapat orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah memandang kepada kaum fakir dalam tiga keadaan: ketika makan, ketika berbagi secara adil, dan ketika mendengarkan." Pendapat semacam ini diriwayatkan dari sebagian syekh yang berkata: "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka ketika makan karena mereka makan dengan mendahulukan orang lain; ketika berdiskusi tentang ilmu karena mereka bermaksud saling menasihati; dan ketika mendengarkan karena mereka mendengarkan karena Allah" – atau ungkapan yang semakna dengan ini.

Prinsip menyeluruh dalam hal ini adalah: barang siapa mengerjakan amal yang dicintai Allah dan Rasul-Nya – yaitu amal yang dilakukan karena Allah dan sesuai dengan izin Allah – maka Allah mencintainya dan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Amal saleh adalah amal yang tulus dan benar: yang tulus ialah yang dikerjakan karena Allah, dan yang benar ialah yang sesuai dengan perintah Allah. Tidak diragukan bahwa masing-masing dari ketiga hal tersebut – makan bersama, berbincang, dan mendengarkan – ada yang dicintai Allah dan ada pula yang

mengandung campuran kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, maslahat dan mafsadat. Hukum masing-masingnya disesuaikan dengan kondisinya.

Adapun apa yang dilakukan sebagian orang berupa mengkhususkan salat dan doa di tempat yang diklaim sebagai kubur seorang nabi, atau kubur salah seorang sahabat, kerabat nabi, atau yang semacamnya – atau menempelkan badannya atau sebagian tubuhnya ke kubur tersebut, atau ke benda-benda yang ada di sekitar kubur seperti kayu dan lainnya – seperti orang yang mengkhususkan salat dan doa di sudut tenggara Masjid Jami' Damaskus, di tempat yang diklaim sebagai kubur Hud, padahal menurut para ulama itu adalah kubur Muawiyah bin Abi Sufyan; atau di sisi patung kayu yang diklaim bahwa di bawahnya terdapat kepala Yahya bin Zakaria 'alaihis salam dan semacamnya – maka ia adalah orang yang keliru dan pelaku bid'ah yang menyelisihi sunnah. Sebab, salat dan doa di tempat-tempat tersebut tidak memiliki keutamaan apa pun menurut seorang pun dari salaf umat ini dan para imamnya. Mereka tidak pernah melakukan hal itu, bahkan mereka melarang hal semacam itu – sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang sebab-sebab dan pendorong ke arahnya. Ini berlaku meski tidak bermaksud berdoa kepada penghuni kubur atau memohon melaluinya – lalu bagaimana jika memang bermaksud demikian?

Pasal: Apakah Doa Memiliki Keistimewaan Penerimaan atau Kecepatan Dikabulkan

Pasal:

Adapun pertanyaan: apakah doa memiliki keistimewaan penerimaan atau kecepatan dikabulkan pada waktu tertentu, atau tempat tertentu, seperti di sisi kubur nabi atau wali?

Tidak diragukan lagi bahwa doa pada sebagian waktu dan keadaan lebih mudah dikabulkan dibanding waktu lainnya. Doa di tengah malam adalah waktu yang paling utama untuk dikabulkan.

Sebagaimana telah tetap dalam dua kitab Shahih, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir – dalam riwayat lain: pertengahan malam – lalu berfirman: Siapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku kabulkan, siapa yang meminta kepada-Ku maka Aku beri, siapa yang memohon ampun kepada-Ku maka Aku ampuni. Hingga fajar terbit."* Dan dalam hadits lain: *"Saat paling dekatnya Tuhan dengan hamba-Nya adalah di tengah malam yang terakhir."*

Doa juga dianjurkan ketika turun hujan, ketika berkecamuknya perang, ketika azan, ketika iqamah, setelah selesai shalat, dalam keadaan sujud, doa orang yang berpuasa, doa musafir, dan doa orang yang dizalimi, serta hal-hal serupa. Semuanya ini berdasarkan hadits-hadits yang dikenal dalam kitab-kitab Shahih dan Sunan.

Doa juga dianjurkan di tempat-tempat ibadah seperti Arafah, Muzdalifah, Mina, Al-Multazam, dan tempat-tempat ibadah lainnya di Makkah. Doa di masjid secara umum pun dianjurkan, dan semakin utama sebuah masjid – seperti tiga masjid utama – maka shalat dan doa di dalamnya pun semakin utama.

Adapun berdoa dengan alasan suatu tempat terdapat kubur nabi atau wali, maka tidak seorang pun dari ulama salaf umat ini

dan para imamnya yang berpendapat bahwa berdoa di sana lebih utama dari tempat lain. Ini justru termasuk bid'ah yang dilakukan sebagian orang yang menganut kiblat kita, meniru kebiasaan kaum Nasrani dan kaum musyrik lainnya. Asal usulnya dari agama kaum musyrik, bukan dari agama hamba-hamba Allah yang ikhlas. Demikian pula halnya menjadikan kubur sebagai masjid – ini tidak pernah dianggap dianjurkan oleh seorang pun dari ulama salaf umat ini, melainkan hal itu merupakan bid'ah yang dilakukan sebagian orang yang menganut kiblat kita, meniru orang-orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Pasal:

Adapun pertanyaan: apakah boleh seseorang bertawassul kepada Allah dalam doa melalui seorang nabi yang diutus, atau malaikat yang dekat dengan Allah, atau dengan Kalam-Nya, atau dengan Ka'bah, atau dengan doa yang terkenal disebut "Ihtiyath Qaf", atau dengan doa Ummu Dawud, atau doa Al-Khidir? Dan bolehkah seseorang bersumpah atas nama Allah dalam permohonan dengan menyebut hak si fulan, kehormatan si fulan, kedudukan orang-orang yang dekat dengan Allah, atau makhluk yang paling dekat dengan-Nya? Atau bersumpah dengan amal perbuatan mereka?

Pertanyaan ini mengandung beberapa bagian. Adapun doa-doa yang datang dalam sunnah, di dalamnya terdapat permohonan kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, serta berlindung dengan Kalam-Nya, sebagaimana dalam doa-doa yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan.

Misalnya: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karena bagi-Mu segala pujian, Engkau adalah Allah, Pencipta langit dan bumi, wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan, wahai Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri."* Dan misalnya: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karena Engkau adalah Allah Yang Maha Esa, Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya."* Dan seperti doa yang terdapat dalam Al-Musnad: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, atau Engkau simpan dalam ilmu gaib di sisi-Mu."*

Adapun doa-doa yang dipanjatkan sebagian orang awam dan ditulis oleh para penjual jimat dari kalangan thariqah — yang di dalamnya terdapat kalimat: *"Aku memohon kepada-Mu dengan Ihtiyath Qaf, dan Yuwf Al-Makhaf, dan Al-Thur, dan Al-'Arsy, dan Al-Kursi, dan Zamzam, dan Al-Maqam, dan Al-Balad Al-Haram"* — dan doa-doa semacam itu, maka tidak ada satu pun yang bersumber dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak pula dari para sahabatnya, tidak pula dari para imam kaum muslimin. Tidak seorang pun boleh bersumpah dengan hal-hal tersebut dalam keadaan apapun. Bahkan telah tetap dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa hendak bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau hendaklah diam."*

Beliau juga bersabda: *"Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka sungguh ia telah berbuat syirik."* Maka tidak boleh bagi siapapun bersumpah dengan makhluk sama sekali.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: *"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang seandainya ia bersumpah atas nama Allah niscaya Allah penuhi sumpahnya."* Sebagaimana Anas bin An-Nadhr berkata: "Apakah gigi Ar-Rabi' akan dipatahkan? Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, giginya tidak akan dipatahkan." Dan sebagaimana Al-Bara' bin Malik berkata: *"Aku bersumpah atas-Mu wahai Tuhanku, agar Engkau lakukan demikian dan demikian."* Keduanya termasuk orang yang sumpahnya dipenuhi oleh Allah.

Seorang hamba memohon kepada Tuhannya melalui sebab-sebab yang memenuhi syarat untuk mendapatkan apa yang dimintanya, yaitu amal-amal saleh yang telah dijanjikan pahalanya, dan doa dari hamba-hamba mukmin yang telah dijanjikan dikabulkan doanya. Sebagaimana para sahabat pernah bertawassul kepada Allah Ta'ala melalui Nabi mereka, kemudian setelah wafatnya beliau, melalui pamannya dan orang-orang saleh lainnya, yakni dengan bertawassul melalui doa dan syafaat mereka. Sebagaimana dalam riwayat yang shahih bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu pernah meminta hujan melalui Al-Abbas seraya berkata: *"Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu bertawassul kepada-Mu melalui nabi kami lalu Engkau turunkan hujan kepada kami, dan kini kami bertawassul kepada-Mu melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami."* Lalu hujan pun turun. Mereka bertawassul setelah wafatnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melalui Al-Abbas, sebagaimana mereka dahulu bertawassul melalui beliau sendiri, yaitu bertawassul melalui doa dan syafaat.

Di antara dalil itu pula adalah riwayat para ulama Sunan yang dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi: bahwa seorang laki-laki

berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Doakanlah kepada Allah agar mengembalikan penglihatanku." Maka beliau memerintahkan orang itu untuk berwudhu, shalat dua rakaat, lalu mengucapkan: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu melalui Nabi-Mu Muhammad, nabi rahmat. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menghadap melaluimu kepada Tuhanku dalam hajatku agar Dia penuhinya. Ya Allah, maka terimalah syafaatnya untukku."*

Ini adalah permintaan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau memerintahkan agar orang itu memohon kepada Allah agar menerima syafaat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam baginya. Ini serupa dengan tawassul para sahabat lainnya kepada Allah melalui beliau, karena tawassul ini adalah tawassul melalui doa dan syafaat beliau.

Adapun perkataan seseorang: "Aku memohon kepada-Mu" atau "Aku bersumpah atas-Mu demi hak para malaikat-Mu, atau demi hak para nabi-Mu, atau demi nabi-Mu si fulan, atau rasul-Mu si fulan, atau demi Al-Bait Al-Haram, atau demi Zamzam dan Al-Maqam, atau demi Al-Thur dan Al-Bait Al-Ma'mur," dan semacamnya — maka jenis doa ini tidak pernah dinukil dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak pula dari para sahabatnya, tidak pula dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bahkan lebih dari satu ulama telah menegaskan ketidakbolehannya, seperti Abu Hanifah dan para muridnya seperti Abu Yusuf dan ulama lainnya, karena dalam doa tersebut seseorang bersumpah atas nama Allah dengan makhluk, dan tidak sah bersumpah dengan selain Allah.

Jika seseorang memohon kepada Allah dengan menjadikan hal itu sebagai sebab dan perantara terpenuhinya kebutuhannya,

maka amal-amal saleh adalah sebab untuk mendapatkan pahala, dan doa adalah sebab untuk dikabulkan. Memohon kepada Allah dengan hal itu berarti memohon melalui sesuatu yang menjadi sebab tercapainya yang diminta. Inilah makna dari apa yang diriwayatkan dalam doa keluar menuju shalat: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak orang-orang yang memohon kepada-Mu dan dengan hak langkahku ini."*

Demikian pula halnya dengan kisah penghuni gua yang berdoa kepada Allah dengan amal-amal saleh mereka. Maka bertawassul kepada Allah melalui para nabi adalah bertawassul melalui iman kepada mereka dan ketaatan kepada mereka, seperti bershalawat dan bersalam atas mereka, mencintai mereka dan loyal kepada mereka, atau melalui doa dan syafaat mereka. Adapun diri mereka sendiri, tidak ada padanya sesuatu yang menuntut terpenuhinya hajat seorang hamba – meskipun mereka memiliki kedudukan agung dan derajat tinggi di sisi Allah karena kemuliaan dan kebaikan serta keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Namun kedudukan tersebut tidak menuntut dikabulkannya doa orang lain, kecuali jika ada sebab dari orang itu kepada mereka seperti iman dan ketaatan, atau ada sebab dari mereka kepadanya seperti doa dan syafaat mereka. Dua hal inilah yang boleh dijadikan perantara. Adapun bersumpah dengan makhluk, maka tidak boleh.

Adapun perkataan yang disebutkan sebagian orang awam: *"Jika kalian memohon kepada Allah maka mohonlah dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah adalah agung"* – ini adalah hadits palsu dan dibuat-buat.

Pasal: Pengagungan Tempat yang Dilumuri Khaluq dan Za'faran

Pasal:

Adapun pertanyaan: apakah boleh mengagungkan suatu tempat yang dilumuri khaluq (sejenis wewangian) dan za'faran karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah terlihat di sana?

Jawabnya: mengagungkan tempat-tempat semacam ini dan menjadikannya sebagai masjid atau tempat ziarah karenanya justru merupakan perbuatan Ahli Kitab yang kita dilarang menyerupai mereka dalam hal tersebut.

Telah tetap riwayat bahwa Umar bin Al-Khaththab dalam sebuah perjalanan melihat sekelompok orang bergegas menuju suatu tempat. Ia pun bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Tempat yang pernah digunakan shalat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Maka Umar berkata, "Apakah karena Rasulullah pernah shalat di sana kalian ingin menjadikan bekas-bekas para nabi kalian sebagai masjid? Siapa yang menemukan waktu shalat di sana maka shalatlah, dan jika tidak maka teruskanlah perjalanan." Hal ini diucapkan Umar di hadapan para sahabat.

Sudah diketahui bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat di berbagai tempat dalam perjalanannya, dan para mukmin pernah bermimpi melihat beliau di berbagai tempat, namun para ulama salaf tidak menjadikan satu pun dari itu sebagai masjid atau tempat ziarah. Seandainya pintu ini dibuka, niscaya sebagian besar atau bahkan kebanyakan negeri kaum muslimin akan dijadikan masjid dan tempat ziarah, karena mereka senantiasa bermimpi melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam —

bahkan ada yang bermimpi melihat beliau datang ke rumah mereka berkali-kali.

Melumurinya tempat-tempat tersebut dengan za'faran adalah bid'ah yang tercela. Adapun tambahan dusta yang dikarang oleh para pembohong seperti mengaku melihat jejak kaki di suatu tempat dan mengatakan "ini adalah jejak kaki beliau" dan semacamnya – semuanya itu adalah kebohongan. Batu-batu yang dibawa oleh sebagian orang dan diklaim sebagai tempat jejak kaki beliau adalah kedustaan yang direkayasa. Seandainya itu pun benar, kaum muslimin tetap tidak disyariatkan untuk menjadikannya sebagai masjid atau tempat ziarah. Allah tidak pernah memerintahkan untuk menjadikan bekas pijakan seorang nabi sebagai tempat shalat, kecuali Maqam Ibrahim dengan firman-Nya: **"Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat."** (Al-Baqarah: 125)

Demikian pula Allah tidak pernah memerintahkan untuk mengusap dan mencium batu tertentu selain Hajar Aswad, tidak pula memerintahkan shalat menghadap suatu bangunan selain Al-Bait Al-Haram. Tidak boleh mengqiyaskan selainnya dengan itu berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hal itu ibarat seseorang yang menjadikan bagi manusia ibadah haji ke selain Al-Bait Al-'Atiq, atau puasa wajib di bulan selain Ramadan, dan semacamnya. Batu besar di Baitul Maqdis pun tidak disyariatkan untuk diusap atau dicium berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan tidak ada keistimewaan khusus bagi shalat dan doa di sisinya dibanding tempat-tempat lain di masjid itu. Shalat dan doa di arah kiblat masjid yang dibangun Umar bin Al-Khaththab untuk kaum muslimin lebih utama dari shalat dan doa di sisi batu tersebut.

Ketika Umar bin Al-Khaththab menaklukkan kota itu, ia bertanya kepada Ka'b Al-Ahbar, "Di mana menurutmu aku harus membangun tempat shalat kaum muslimin?" Ka'b menjawab, "Bangunlah di belakang batu." Umar berkata, "Wahai putra perempuan Yahudi, engkau telah bercampur dengan sifat keYahudian. Aku justru akan membangunnya di depannya, karena milik kita adalah bagian depan masjid-masjid." Maka Umar pun membangun tempat shalat yang oleh orang-orang awam dinamakan "Al-Aqsha", dan ia tidak mengusap batu itu, tidak menciumnya, dan tidak shalat di sisinya.

Bagaimana mungkin berbeda, padahal telah tetap riwayat shahih bahwa ketika Umar mencium Hajar Aswad ia berkata, "Demi Allah, aku tahu engkau adalah batu yang tidak mendatangkan mudarat maupun manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."

Abdullah bin Umar pun jika mengunjungi Masjid Al-Aqsha, ia shalat di dalamnya dan tidak mendatangi batu tersebut. Demikian pula ulama salaf lainnya.

Demikian pula kamar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kamar Al-Khalil (Nabi Ibrahim 'alahissalam), dan tempat-tempat pemakaman lainnya yang di dalamnya terdapat nabi atau orang saleh — tidak dianjurkan untuk menciumnya atau mengusapnya berdasarkan kesepakatan para imam, bahkan hal itu dilarang.

Adapun bersujud kepada hal-hal tersebut maka itu adalah kekufuran. Demikian pula berbicara kepada mereka dengan ungkapan yang hanya layak ditujukan kepada Allah, seperti ucapan

seseorang, "Ampunilah dosa-dosaku dan tolonglah aku mengalahkan musuhku," dan sebagainya.

Pasal: Pohon, Batu, dan Mata Air yang Dijadikan Tempat Bernazar oleh Sebagian Orang Awam

Pasal:

Adapun pohon-pohon, batu-batu, mata air, dan sebagainya yang dijadikan tempat bernazar oleh sebagian orang awam, atau mereka menggantungkan sobekan kain atau benda lainnya padanya, atau mengambil daunnya untuk mencari berkah, atau shalat di sisinya, dan sebagainya — semua itu termasuk bid'ah yang mungkar. Hal itu merupakan perbuatan Ahli Jahiliyah dan termasuk sebab-sebab kesyirikan kepada Allah Ta'ala.

Kaum musyrik dahulu memiliki sebuah pohon tempat mereka menggantungkan senjata mereka, yang mereka namakan Dzat Anwath. Lalu sebagian orang berkata, "Wahai Rasulullah, buatlah untuk kami Dzat Anwath sebagaimana mereka memiliki Dzat Anwath." Maka beliau bersabda, "Allahu Akbar! Kalian telah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan kaum Musa kepada Musa, 'Buatlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan.' Ini adalah sunnah, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya salah seorang dari mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan masuk, bahkan seandainya salah seorang dari mereka menyetubuhi istrinya di jalan pun kalian akan melakukannya."

Umar bin Al-Khaththab mendapat laporan bahwa ada orang-orang yang sengaja pergi shalat di bawah pohon tempat dilaksanakannya Bai'at Ar-Ridhwan, pohon yang di bawahnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil baiat. Maka Umar memerintahkan agar pohon itu ditebang, dan pohon itu pun ditebang. Para ulama agama sepakat bahwa siapa yang bernazar untuk beribadah di salah satu tempat seperti itu, maka nazar tersebut bukanlah nazar yang wajib untuk ditunaikan, dan tidak ada keistimewaan ibadah di sana.

Pasal:

Inti dari bab ini adalah bahwa dalam syariat Islam tidak ada satu tempat pun yang sengaja dituju untuk beribadah kepada Allah di dalamnya — berupa shalat, doa, dzikir, membaca Al-Qur'an, dan semacamnya — selain masjid-masjid kaum muslimin dan tempat-tempat ibadah haji. Adapun bangunan-bangunan yang dibangun di atas kubur, baik dijadikan masjid maupun tidak, atau "maqam-maqam" yang dinisbatkan kepada sebagian nabi atau orang saleh, atau gua-gua dan liang, atau tempat lainnya — seperti gunung Thur tempat Allah berbicara dengan Musa 'alaihissalam, gua Hira' tempat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertahannuts sebelum turunnya wahyu, gua yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: **"yang kedua dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua"** (At-Taubah: 40), gua yang terdapat di Gunung Qasyun di Damaskus yang disebut "Mugharah Al-Dzamm", dua maqam yang berada di sisi timur dan baratnya yang satu disebut "Maqam Ibrahim" dan yang lainnya "Maqam Isa", dan tempat-tempat serta bangunan semacam ini di berbagai penjuru bumi —

Semua ini tidak disyariatkan untuk melakukan perjalanan ke sana dalam rangka menziarahinya. Seandainya seseorang bernazar untuk bepergian ke sana, maka ia tidak wajib memenuhi nazarnya berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan telah tetap dalam dua kitab Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id — dan diriwayatkan pula dari selain keduanya — bahwa beliau bersabda: *"Janganlah dilakukan perjalanan jauh kecuali menuju tiga masjid: Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsha, dan masjidku ini."*

Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika menaklukkan berbagai negeri — Syam, Irak, Mesir, Khurasan, Maghrib, dan lainnya — tidak pernah sengaja mendatangi tempat-tempat tertentu untuk dikunjungi, dan tidak pula sengaja shalat atau berdoa di sana. Mereka berpegang teguh pada syariat Nabi mereka dan memakmurkan masjid-masjid yang Allah firmankan tentangnya: **"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya"** (Al-Baqarah: 114). Dan firman-Nya: **"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah"** (At-Taubah: 18). Dan firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan tegakkanlah wajahmu di setiap shalat"** (Al-A'raf: 29). Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah"** (Al-Jin: 18).

Dan teks-teks semacam ini banyak. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau

bersabda: *"Shalat seseorang di masjid melebihi shalatnya di rumah dan di pasarnya dengan dua puluh lima derajat. Hal itu karena apabila seseorang berwudhu dengan sempurna lalu pergi ke masjid dengan tujuan semata-mata untuk shalat di sana, maka setiap langkahnya yang satu mengangkat derajatnya dan yang lain menghapus dosanya. Apabila ia duduk menunggu shalat, maka ia dianggap sedang shalat selama ia menunggu. Dan apabila ia telah selesai shalat, para malaikat bershalawat atasnya selama ia masih berada di tempat shalatnya, seraya berkata: Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia."*

Para ulama mutaakhirin berselisih pendapat tentang orang yang melakukan perjalanan untuk berziarah ke makam seorang nabi atau tempat-tempat semacamnya. Para peneliti di antara mereka berpendapat bahwa perjalanan semacam ini adalah perjalanan maksiat dan tidak boleh mengqashar shalat di dalamnya, sebagaimana seseorang tidak boleh mengqashar shalat dalam perjalanan maksiat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Aqil dan lainnya.

Demikian pula Abu Abdillah Ibnu Battah menyebutkan bahwa ini termasuk bid'ah yang diada-adakan dalam Islam. Bahkan niat mendatangi tempat-tempat tersebut untuk shalat dan berdoa di sana sama sekali tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, dan tidak ada riwayat dari generasi pertama dan terdahulu — semoga Allah meridhai mereka dan mereka meridhai-Nya — bahwa mereka sengaja mendatangi tempat-tempat itu untuk berdoa dan shalat. Mereka tidak mengunjungi selain masjid-masjid Allah. Bahkan masjid-masjid yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan syariat pun tidak mereka datangi, seperti masjid dhirar yang Allah firmankan tentangnya: **"Dan di antara orang-orang munafik itu ada**

yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan, kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin, serta untuk menjadi tempat pengintaian bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sungguh-sungguh bersumpah: Kami hanya menghendaki kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta" (At-Taubah: 107). "Janganlah kamu shalat di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih" (At-Taubah: 108).

Bahkan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi dan orang-orang saleh tidak boleh dijadikan tempat shalat, dan membangunnya adalah haram, sebagaimana telah ditegaskan oleh lebih dari satu imam, berdasarkan hadits yang telah tersebar luas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kitab-kitab shahih, sunan, dan musnad, bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."*

Dan beliau bersabda dalam sakitnya menjelang wafat: *"Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."* Beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat.

Aisyah berkata: Seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan diperlihatkan, tetapi beliau tidak suka jika dijadikan masjid. Kamar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dahulu

berada di luar masjidnya. Namun pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, wakilnya di Madinah Al-Munawwarah, agar memperluas masjid. Maka ia membeli kamar-kamar istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang berada di sebelah timur masjid dan sebelah kiblatnya, lalu memasukkannya ke dalam masjid. Dengan demikian kamar itupun masuk ke dalam masjid. Mereka membangunnya berbentuk melengkung menjauhi arah kiblat agar tidak ada seorang pun yang bisa mencapainya.

Demikian pula makam Ibrahim Al-Khalil, ketika kaum muslimin menaklukkan negeri itu, di atasnya terdapat tembok peninggalan Sulaiman, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalamnya maupun shalat di sisinya. Kaum muslimin shalat di perkampungan Al-Khalil di sebuah masjid yang ada di sana. Keadaan tersebut terus berlangsung pada masa khulafaur rasyidin dan setelah mereka, hingga akhirnya tembok itu ditembus, kemudian dibuat pintu. Dikatakan bahwa orang-orang Nasranilah yang menembusnya dan menjadikannya gereja. Kemudian ketika kaum muslimin mengambil alih negeri itu dari mereka, tempat itu dijadikan masjid.

Oleh karena itu, para ulama dan orang-orang saleh dari kalangan muslimin tidak shalat di tempat tersebut. Ini apabila makamnya memang benar-benar ada. Lantas bagaimana halnya jika umumnya makam-makam yang dinisbatkan kepada para nabi itu adalah dusta, seperti makam yang disebut sebagai makam Nuh 'alaihissalam – itu jelas dusta tanpa keraguan, dan hanya dimunculkan oleh orang-orang bodoh baru-baru ini saja – demikian pula makam selainnya.

Pasal:

Adapun Asqalan, ia dahulu adalah salah satu perbatasan kaum muslimin tempat orang-orang saleh menetap untuk berjaga di jalan Allah. Demikian pula berbagai tempat lain yang serupa, seperti Gunung Libanon, Iskandariyah, Abbadan dan sekitarnya di wilayah Irak, serta Qazwin dan kota-kota perbatasan lainnya. Orang-orang saleh mendatangi tempat-tempat ini untuk berjaga di jalan Allah. Hal ini telah ditetapkan dalam Shahih Muslim dari Salman Al-Farisi, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Berjaga sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada berpuasa sebulan penuh beserta shalat malamnya. Barangsiapa meninggal dalam keadaan berjaga, ia meninggal sebagai mujahid, pahalanya terus mengalir, rezekinya dari surga terus mengalir, dan ia aman dari fitnah kubur."* Dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya, dari Utsman radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Berjaga sehari di jalan Allah lebih baik dari seribu hari di tempat lain."* Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: Sungguh berjaga semalam di jalan Allah lebih aku sukai daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad.

Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa berjaga di perbatasan lebih utama daripada bermujawwarah di dua Tanah Haram, karena berjaga termasuk jenis jihad, sedangkan bermujawwarah termasuk jenis haji, dan jenis jihad lebih utama daripada jenis haji berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta**

berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim" (At-Taubah: 19). "Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan" (At-Taubah: 20). "Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridaan, dan surga yang di dalamnya ada kesenangan yang kekal" (At-Taubah: 21). "Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar" (At-Taubah: 22).

Iniilah dasar pengagungan tempat-tempat tersebut. Kemudian sebagian dari tempat-tempat itu kemudian dihuni oleh orang-orang kafir, ahli bid'ah, dan orang-orang fasik; sebagian lainnya hancur dan berubah menjadi perbatasan selain tempat-tempat itu. Tempat dan kawasan bisa berubah hukumnya seiring perubahan keadaan penghuninya. Suatu kawasan bisa menjadi negeri kufur ketika penghuninya kafir, lalu menjadi negeri Islam ketika penghuninya masuk Islam. Sebagaimana Mekah – semoga Allah memuliakannya – pada awalnya adalah negeri kufur dan peperangan, dan Allah berfirman tentangnya: **"Dan berapa banyak kota yang (penduduknya) lebih kuat dari penduduk kotamu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu"** (Muhammad: 13).

Kemudian ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menaklukkannya, ia menjadi negeri Islam, dan ia sendiri pada hakikatnya adalah Ummul Qura dan bumi yang paling dicintai Allah. Demikian pula Tanah Suci, dahulu dihuni oleh para penguasa lalim yang disebutkan Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya: **"Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya: Hai kaumku,**

ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, menjadikan kalian raja-raja, dan memberikan kepada kalian apa yang tidak pernah diberikan kepada seorangpun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang, karena kalian akan kembali menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata: Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya; jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya" (Al-Maidah: 20-22). Dan Allah berfirman ketika menyelamatkan Musa dan kaumnya dari tenggelam: **"Akan Aku perlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik"** (Al-A'raf: 145). Negeri itu dahulunya adalah negeri orang-orang fasik karena saat itu yang mendiaminya adalah orang-orang fasik. Kemudian ketika orang-orang saleh mendiaminya, ia menjadi negeri orang-orang saleh.

Ini adalah prinsip yang harus diketahui: sebuah negeri bisa dipuji atau dicela pada suatu waktu berdasarkan keadaan penghuninya, kemudian keadaan penghuninya berubah sehingga hukumnya pun berubah. Sebab pujian dan celaan, pahala dan siksa, semuanya bergantung pada iman dan amal saleh — atau sebaliknya berupa kufur, kefasikan, dan kedurhakaan. Allah Ta'ala berfirman: **"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah**

hubungan silaturahmi" (An-Nisa: 1). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali dengan takwa. Manusia semuanya adalah anak Adam, dan Adam dari tanah."*

Abu Ad-Darda radhiyallahu 'anhu menulis surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu 'anhu — yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mempersaudarakan keduanya ketika beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, sementara Abu Ad-Darda berada di Syam dan Salman di Irak menjadi wakil Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu — isinya: "Kemarilah ke Tanah Suci." Maka Salman membalasnya: Sesungguhnya tanah tidak menyucikan seseorang; hanyalah amal perbuatannya yang menyucikannya.

Pasal:

Telah jelas jawabannya dalam berbagai masalah yang disebutkan, bahwa sengaja shalat dan berdoa di tempat yang dikatakan pernah disinggahi seorang nabi, atau bekas jejaknya, atau makam nabi, atau makam sebagian sahabat, atau sebagian syekh, atau sebagian ahlul bait, atau menara-menara, atau lainnya — itu semua termasuk bid'ah munkar yang diada-adakan dalam Islam. Hal itu tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak pernah dilakukan oleh generasi pertama dan para pengikut mereka dengan baik, dan tidak pernah dianjurkan oleh seorang pun dari para imam kaum muslimin. Bahkan ini termasuk sebab-sebab kemusyrikan dan jalan menuju

kebohongan. Penjelasan lebih lanjut tentang ini telah diuraikan di tempat lain.

Pasal:

Adapun ucapan seseorang ketika tergelincir: "Wahai kehormatan Muhammad," "Wahai Sayyidah Nafisah," atau "Wahai tuanku Syekh Fulan," atau semacamnya yang mengandung permintaan pertolongan dan permohonan kepada mereka — itu termasuk perkara yang diharamkan dan sejenis kemusyrikan. Sebab orang yang telah meninggal, baik nabi maupun bukan, tidak boleh dipanggil, tidak boleh dimintai, dan tidak boleh dimintai pertolongannya, baik di sisi kuburannya maupun dari kejauhan. Bahkan ini sejenis agama orang-orang Nasrani yang **"menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan"** (At-Taubah: 31). Dan sejenis dengan orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka: **"Katakanlah: Panggillah mereka yang kamu anggap sebagai tuhan selain Allah; mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya"** (Al-Isra: 56). **"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka mengharapkan rahmat-Nya serta takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti"** (Al-Isra: 57). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan Allah kepadanya Al-Kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: Jadilah kamu penyembahku, bukan**

penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata: Jadilah kamu orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan karena kamu tetap mempelajarinya" (Ali Imran: 79). "Dan tidak mungkin pula ia menyuruhmu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah ia akan menyuruhmu berbuat kekafiran setelah kamu menjadi orang muslim?" (Ali Imran: 80). Hal ini telah diuraikan di tempat lain.

Pasal:

Demikian pula bernazar untuk kuburan atau untuk salah seorang penghuni kuburan — seperti bernazar untuk Ibrahim Al-Khalil, atau Syekh Fulan, atau sebagian ahlul bait, atau lainnya — adalah nazar maksiat yang tidak wajib dipenuhi berdasarkan kesepakatan para imam agama, bahkan tidak boleh dipenuhi. Sebab telah ditetapkan dalam Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah maka penuhilah, dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia melakukannya."* Dan dalam Sunan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat para wanita yang banyak mengunjungi kuburan, orang-orang yang membangun masjid di atasnya, dan orang-orang yang menyalakan lampu di sisinya."*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan dan menyalakan lampu di sana — baik berupa kandil, lilin, dan sebagainya. Apabila ini saja sudah dilaknat, maka orang yang meletakkan kandil emas, perak, atau tempat lilin dari emas dan perak di sisi kuburan sudah tentu lebih layak mendapat laknat. Maka barangsiapa yang bernazar

berupa minyak, lilin, emas, perak, tirai, atau lainnya untuk diletakkan di sisi makam seorang nabi, sebagian sahabat, kerabat, maupun para syekh – itu adalah nazar maksiat yang tidak boleh dipenuhi. Mengenai apakah ia wajib membayar kafarat sumpah, para ulama memiliki dua pendapat. Namun apabila ia menyedekahkan apa yang ia nazarkan kepada yang berhak menerimanya dari kalangan ahlul bait Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan selain mereka dari kalangan fakir miskin yang saleh, itu lebih baik baginya di sisi Allah dan lebih bermanfaat baginya. Sebab ini adalah amal saleh yang Allah akan memberinya pahala atasnya; Allah tidak menysia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan orang yang bersedekah bersedekah karena Allah semata, tidak mengharapkan pahalanya dari makhluk, melainkan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan kelak akan dijauhkan darinya orang yang paling takwa, yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan diri"** (Al-Lail: 17-18). **"Padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya"** (Al-Lail: 19). **"Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya Yang Maha Tinggi"** (Al-Lail: 20). **"Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan"** (Al-Lail: 21). Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi"** (Al-Baqarah: 265). Dan Allah berfirman tentang hamba-hamba-Nya yang saleh: **"Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih"** (Al-Insan: 9).

Oleh karena itu tidak sepatutnya seseorang meminta dengan selain nama Allah, seperti seseorang yang berkata: "Demi kehormatan Abu Bakar," atau "Demi kehormatan Ali," atau "Demi kehormatan Syekh Fulan." Bahkan tidak boleh memberi kecuali kepada orang yang meminta karena Allah. Tidak ada hak bagi siapapun untuk meminta demi selain Allah, sebab ikhlas hanya karena Allah wajib dalam semua ibadah, baik badaniah maupun harta benda: seperti shalat, sedekah, puasa, dan haji. Ruku dan sujud tidak sah kecuali untuk Allah; puasa tidak sah kecuali untuk Allah; haji tidak sah kecuali menuju Baitullah; doa tidak sah kecuali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu hanya untuk Allah semata"** (Al-Anfal: 39). Dan firman Allah Ta'ala: **"Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: Adakah Kami menentukan tuhan-tuhan untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?"** (Az-Zukhruf: 45).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Kitab ini diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam beragama."** (Az-Zumar: 1-2)

Inilah pokok ajaran Islam, yaitu bahwa kita tidak boleh menyembah selain Allah, dan kita tidak boleh menyembah-Nya kecuali dengan cara yang telah Dia syariatkan, bukan dengan cara bid'ah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya."** (Al-Kahfi: 110). Allah Ta'ala juga berfirman: **"(Allah) yang menjadikan mati dan**

hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." (Al-Mulk: 2).

Al-Fudhail bin 'Iyadh berkata: "(Amal yang lebih baik) adalah yang paling ikhlas dan paling benar." Para muridnya bertanya, "Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar?" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya amal itu apabila ikhlas namun tidak benar maka tidak akan diterima, dan apabila benar namun tidak ikhlas maka juga tidak akan diterima, sehingga harus ikhlas sekaligus benar. Yang ikhlas berarti dilakukan karena Allah, dan yang benar berarti sesuai dengan Sunnah dan Al-Qur'an."*

Semua ini karena agama adalah agama Allah yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Maka tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan Allah. Allah Ta'ala telah mencela orang-orang musyrik karena mereka membuat syariat dalam agama tanpa izin dari Allah; mereka mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah, seperti bahirah (unta betina yang telah beranak lima kali), sa'ibah (unta yang dilepas bebas karena nazar), washilah (domba betina yang melahirkan betina beberapa kali berturut-turut), dan ham (pejantan unta yang dibiarkan setelah membuahi betina sepuluh kali). Mereka pun membuat-buat syariat agama yang tidak diizinkan Allah, seperti berdoa dan menyembah selain-Nya, serta rahbaniyyah (kerahiban) yang diada-adakan oleh orang-orang Nasrani.

Islam adalah agama seluruh para rasul, yang pertama hingga yang terakhir; mereka semua diutus membawa Islam. Sebagaimana Nuh 'alaihi as-salam berfirman: **"Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal.**

Karena itu, bulatkanlah keputusan kamu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu, kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi." (Yunus: 71) "Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikit pun darimu. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang berserah diri (Muslim)." (Yunus: 72).

Allah Ta'ala berfirman: "Dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh." (Al-Baqarah: 130) "Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, 'Berserah dirilah!' Ibrahim menjawab, 'Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.' Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub, 'Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.'" (Al-Baqarah: 131-132).

Allah Ta'ala berfirman: "Musa berkata, 'Wahai kaumku! Jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya saja, jika kamu benar-benar orang Muslim (yang berserah diri)." (Yunus: 84). Allah Ta'ala berfirman: "Dan (ingatlah) ketika Aku mewahyukan kepada para hawariyyun (pengikut setia Isa), 'Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.' Mereka menjawab, 'Kami telah beriman, dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri (Muslim).'" (Al-Ma'idah: 111).

Telah ditetapkan dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau

bersabda: *"Sesungguhnya kami para nabi, agama kami adalah satu."* Maka agama seluruh rasul adalah satu, yaitu agama Islam, yakni beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dengan apa yang telah Dia perintahkan dan syariatkan. Sebagaimana firman-Nya: **"Dia telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka."** (Asy-Syura: 13).

Yang berbeda-beda dalam agama ini hanyalah syariat dan manhaj (metode)-nya, sebagaimana firman Allah: **"Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang."** (Al-Ma'idah: 48). Begitu pula syariat seorang rasul yang sama dapat berbeda-beda.

Allah telah memerintahkan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam di awal Islam untuk salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian pada tahun kedua Hijriah memerintahkannya untuk salat menghadap Ka'bah, Baitul Haram. Ketentuan yang berlaku pada masanya itu merupakan bagian dari agama Islam. Demikian pula syariat Taurat pada masanya adalah bagian dari agama Islam, dan syariat Injil pada masanya adalah bagian dari agama Islam. Barang siapa beriman kepada Taurat lalu mendustakan Injil, maka ia telah keluar dari agama Islam dan menjadi kafir. Begitu pula barang siapa beriman kepada kedua kitab terdahulu itu lalu mendustakan Al-Qur'an, maka ia adalah kafir yang keluar dari agama Islam, karena (Islam) mencakup keimanan kepada seluruh kitab dan seluruh rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah**

(wahai orang-orang beriman), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya berserah diri kepada-Nya.'" (Al-Baqarah: 136).

Kitab Puasa

Masalah Puasa pada Hari Berawan

331 - Masalah ke-1:

Syaikhul Islam —semoga Allah merahmatinya— ditanya tentang puasa pada hari berawan: apakah hukumnya wajib atau tidak? Dan apakah hari itu termasuk hari yang diragukan (yaumul syakk) yang terlarang untuk dipuasai atau tidak?

Beliau menjawab: Adapun puasa pada hari berawan, yaitu ketika mendung atau kabut menghalangi penglihatan terhadap hilal, maka para ulama memiliki beberapa pendapat dalam masalah ini, termasuk dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Pendapat pertama: Puasa pada hari itu dilarang. Kemudian apakah larangan itu bersifat haram atau makruh? Ada dua pendapat dalam hal ini. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau. Pendapat ini dipilih oleh sejumlah murid Ahmad, seperti Abu al-Khattab, Ibn 'Aqil, Abu al-Qasim bin Mandah al-Ashbahani, dan lainnya.

Pendapat kedua: Puasanya wajib, sebagaimana pilihan al-Qadhi, al-Khiraqi, dan sejumlah murid Ahmad lainnya. Ini disebut sebagai riwayat Ahmad yang paling masyhur. Namun, yang benar-benar tsabit dari Ahmad bagi siapa yang mengenal nash-nash dan ungkapan-ungkapannya adalah bahwa beliau menganjurkan (mustahab) puasa pada hari berawan sebagai bentuk mengikuti Abdullah bin Umar dan para sahabat lainnya. Adapun Abdullah bin Umar tidak mewajibkannya atas orang lain, melainkan melakukannya sebagai bentuk kehati-hatian. Di antara para

sahabat ada yang berpuasa pada hari itu sebagai kehati-hatian, dan hal itu diriwayatkan dari Umar, Ali, Mu'awiyah, Abu Hurairah, Ibn Umar, Aisyah, Asma, dan lainnya. Di antara mereka ada juga yang tidak berpuasa pada hari itu, seperti banyak sahabat lainnya. Dan di antara mereka ada yang melarangnya, seperti 'Ammar bin Yasir dan lainnya. Maka Ahmad radhiyallahu 'anhu berpuasa pada hari itu sebagai kehati-hatian.

Adapun mewajibkan puasanya, maka hal itu tidak ada dasarnya dalam ucapan Ahmad maupun ucapan seorang pun dari murid-muridnya. Akan tetapi banyak dari murid-muridnya yang meyakini bahwa mazhab beliau adalah mewajibkan puasanya, dan mereka membela pendapat tersebut.

Pendapat ketiga: Puasa pada hari itu boleh dilakukan dan boleh pula tidak, inilah mazhab Abu Hanifah dan lainnya, serta merupakan mazhab Ahmad yang jelas dinyatakan secara tegas dari beliau, dan merupakan pendapat banyak sahabat dan tabi'in atau bahkan mayoritas mereka. Ini serupa dengan keadaan orang yang terhalangi dari melihat fajar, di mana ia boleh menahan diri (dari makan) dan boleh juga makan hingga yakin bahwa fajar telah terbit. Demikian pula jika seseorang ragu apakah ia telah berhadass atau belum: jika mau ia berwudu, dan jika tidak mau ia tidak perlu berwudu. Begitu pula jika seseorang ragu apakah haul zakatnya telah tiba atau belum; atau ragu apakah zakat yang wajib atasnya seratus atau seratus dua puluh, lalu ia membayar jumlah yang lebih.

Seluruh pokok-pokok syariat sepakat bahwa kehati-hatian itu bukan wajib dan bukan pula haram.

Kemudian jika ia berpuasa dengan niat mutlak, atau niat mu'allaqah (bersyarat), yakni berniat bahwa jika hari ini termasuk bulan Ramadan maka ia berpuasa untuk Ramadan, dan jika tidak maka tidak—maka puasanya sah dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad menurut riwayat yang paling kuat dari beliau, yaitu riwayat yang dinukil oleh al-Marruziy dan lainnya. Inilah pilihan al-Khiraqi dalam syarahnya terhadap al-Mukhtashar, serta pilihan Abu al-Barakat dan lainnya.

Pendapat kedua: Puasanya tidak sah kecuali dengan niat bahwa hari itu adalah dari Ramadan, sebagaimana salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh al-Qadhi dan sekelompok muridnya.

Akar permasalahan ini adalah: apakah menentukan niat untuk bulan Ramadan secara khusus itu wajib? Dalam hal ini ada tiga pendapat dalam mazhab Ahmad:

Pertama: Puasanya tidak sah kecuali jika ia berniat Ramadan. Jika ia berpuasa dengan niat mutlak, atau niat mu'allaqah, atau niat sunah, atau niat nazar, maka puasanya tidak sah—sebagaimana pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat.

Kedua: Sah secara mutlak, sebagaimana mazhab Abu Hanifah.

Ketiga: Sah dengan niat mutlak, namun tidak sah dengan niat menentukan selain Ramadan. Inilah riwayat ketiga dari Ahmad, dan merupakan pilihan al-Khiraqi dan Abu al-Barakat.

Hakikat masalah ini adalah: bahwa niat mengikuti pengetahuan. Jika seseorang tahu bahwa besok adalah dari

Ramadan, maka dalam kondisi ini ia wajib menentukan niat. Jika ia berniat sunah atau puasa mutlak, maka tidak sah, karena Allah memerintahkannya untuk melaksanakan kewajiban yang ia ketahui, yaitu bulan Ramadan yang ia ketahui kewajibannya. Jika ia tidak melakukan yang wajib, maka tanggungannya tidak gugur.

Adapun jika ia tidak mengetahui bahwa besok adalah dari bulan Ramadan, maka dalam kondisi ini ia tidak wajib menentukan niat. Barang siapa yang mewajibkan penentuan niat padahal tidak ada pengetahuan, maka ia telah mewajibkan penggabungan dua hal yang saling bertentangan.

Jika dikatakan boleh berpuasa pada hari itu, lalu ia berpuasa dengan niat mutlak atau mu'allaqah, maka puasanya sah. Adapun jika ia berniat puasa hari itu sebagai sunah, kemudian ternyata hari itu adalah dari Ramadan, maka yang lebih tepat adalah tetap sah pula, seperti seseorang yang memiliki titipan pada orang lain namun tidak mengetahuinya, lalu ia memberikan titipan itu kepadanya sebagai pemberian sukarela, kemudian ternyata itu adalah haknya—maka ia tidak perlu memberikannya lagi, karena apa yang telah sampai kepadanya itu adalah haknya yang ada padaku. Dan Allah mengetahui hakikat segala perkara.

Adapun riwayat yang diriwayatkan dari Ahmad bahwa orang-orang dalam hal ini mengikuti niat imamnya, hal itu berdasarkan bahwa puasa dan berbuka bergantung pada apa yang diketahui orang banyak, sebagaimana dalam hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Puasamu adalah pada hari kamu berpuasa, berbukamu adalah pada hari kamu berbuka, dan kurbanmu adalah pada hari kamu berkurban."*

Para ulama berselisih pendapat mengenai "hilal": apakah ia adalah nama bagi benda yang terbit di langit meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya? Ataukah tidak disebut hilal sampai orang-orang melihatnya dan mengetahuinya? Ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Di atas perbedaan ini berpijak pula perselisihan mengenai keadaan langit tertutup mendung atau hari berawan secara mutlak: apakah hari itu termasuk hari yang diragukan (yaumul syakk)? Ada tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya:

Pertama: Hari itu bukan hari syakk, karena syakk hanya terjadi jika hilal bisa dilihat. Inilah pendapat banyak ulama dari mazhab Syafi'i dan lainnya.

Kedua: Hari itu adalah hari syakk karena ada kemungkinan hilal telah terbit.

Ketiga: Hari itu secara hukum termasuk Ramadan sehingga bukan hari syakk, dan inilah pilihan sejumlah ulama dari mazhab Ahmad dan lainnya.

Para fuqaha juga berselisih pendapat mengenai orang yang sendirian melihat hilal awal puasa atau hilal Syawal: apakah ia berpuasa dan berbuka sendiri? Ataukah ia tidak berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama orang banyak? Ataukah ia berpuasa sendiri namun berbuka bersama orang banyak? Ada tiga pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Orang yang Melihat Hilal Sendirian dan Yakin akan Penglihatannya

332 - Masalah ke-2: Beliau —semoga Allah menyucikan ruhnya— ditanya mengenai seseorang yang melihat hilal sendirian dan yakin akan penglihatannya: apakah ia boleh berbuka sendiri, berpuasa sendiri, ataukah mengikuti orang banyak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Jika seseorang melihat hilal awal puasa sendirian, atau melihat hilal Syawal sendirian, apakah ia wajib berpuasa berdasarkan penglihatannya sendiri, atau berbuka berdasarkan penglihatannya sendiri, ataukah ia tidak berpuasa dan tidak berbuka kecuali bersama orang banyak? Dalam hal ini ada tiga pendapat, dan ketiganya merupakan tiga riwayat dari Ahmad:

Pertama: Ia wajib berpuasa dan berbuka secara diam-diam. Inilah mazhab Syafi'i.

Kedua: Ia berpuasa namun tidak berbuka kecuali bersama orang banyak. Inilah pendapat masyhur dari mazhab Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah.

Ketiga: Ia berpuasa bersama orang banyak dan berbuka bersama orang banyak. Inilah pendapat yang paling kuat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Puasamu adalah pada hari kamu berpuasa, berbukamu adalah pada hari kamu berbuka, dan kurbanmu adalah pada hari kamu berkurban."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau berkata: hadis hasan gharib.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah, dan mereka menyebut berbuka dan kurban saja. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadis Abdullah bin Ja'far, dari Utsman bin Muhammad, dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Puasa adalah pada hari*

kamu berpuasa, berbuka adalah pada hari kamu berbuka, dan kurban adalah pada hari kamu berkurban." At-Tirmidzi berkata: hadis ini hasan gharib. Beliau berkata: sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa maknanya adalah puasa dan berbuka dilakukan bersama jamaah dan mayoritas orang.

Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad lain: ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hammad dari hadis Ayyub, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Abu Hurairah, ia menyebut Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: *"Dan berbukamu adalah pada hari kamu berbuka, dan kurbanmu adalah pada hari kamu berkurban, dan seluruh Arafah adalah tempat wukuf, dan seluruh Mina adalah tempat menyembelih, dan seluruh jalan-jalan Mekah adalah tempat menyembelih, dan seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf."*

Karena pula, seandainya seseorang melihat hilal Dzulhijjah sendirian tanpa tersebar ke orang lain, padahal hilal adalah nama bagi sesuatu yang diumumkan (istihla) oleh orang banyak—maka Allah menjadikan hilal sebagai penanda waktu bagi manusia dan haji, dan hal itu baru terwujud jika orang-orang telah melihatnya bersama-sama; adapun bulan dan tanggal belum ada artinya jika belum ada hilal dan syahr (bulan yang dikenal bersama).

Akar masalah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan hukum-hukum syariat dengan nama hilal dan syahr, seperti puasa, berbuka, dan penyembelihan kurban. Allah Ta'ala berfirman: **"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Ia adalah penanda waktu bagi manusia**

dan (untuk ibadah) haji." (Al-Baqarah: 189). Allah menjelaskan bahwa hilal adalah penanda waktu bagi manusia dan haji.

Allah Ta'ala berfirman: **"Diwajibkan atas kamu berpuasa..."** hingga firman-Nya: **"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia."** (Al-Baqarah: 183-185). Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan, dan ini adalah hal yang disepakati oleh seluruh kaum Muslim.

Namun yang diperselisihkan adalah: apakah hilal itu nama bagi apa yang tampak di langit meskipun orang-orang belum mengetahuinya, dan dengan itu bulan telah masuk? Ataukah hilal adalah nama bagi apa yang telah diumumkan oleh orang banyak (mustahall), dan syahr adalah nama bagi apa yang telah tersebar di antara mereka? Ada dua pendapat:

Siapa yang berpendapat pertama berkata: barang siapa melihat hilal sendirian maka waktu puasa telah masuk baginya, dan bulan Ramadan telah masuk dalam haknya—malam itu sejatinya adalah dari Ramadan meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Ia juga berkata: siapa yang tidak melihatnya, jika kemudian terbukti bahwa hilal memang telah terbit, maka ia wajib mengqadha puasa. Ini pula yang menjadi qiyas dalam hal hilal Syawal dan hilal Dzulhijjah.

Namun dalam hal hilal Dzulhijjah, aku tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat bahwa orang yang melihatnya sendirian boleh wukuf sendiri tanpa bersama jemaah haji lainnya, atau menyembelih dan bertahallul di hari kedua tanpa bersama jemaah haji.

Yang diperselisihkan hanyalah dalam hal berbuka (Idul Fitri): mayoritas ulama menyamakannya dengan kurban (Idul Adha) dan berkata ia tidak boleh berbuka kecuali bersama kaum Muslim; sedangkan yang lain berkata berbuka itu seperti puasa (boleh berdasarkan penglihatan sendiri). Padahal Allah tidak memerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa tiga puluh satu hari. Pertentangan dalam pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa yang benar adalah hal yang sama berlaku pula dalam masalah Dzulhijjah.

Pada saat itu, syarat sesuatu dapat disebut sebagai hilal dan bulan adalah kemasyhurannya di tengah masyarakat, serta pengumuman publik atasnya. Bahkan seandainya sepuluh orang melihatnya, namun hal itu tidak tersebar luas di kalangan masyarakat umum setempat—baik karena kesaksian mereka ditolak, maupun karena mereka tidak bersaksi—maka hukum mereka sama dengan hukum kaum muslimin lainnya. Sebagaimana mereka tidak berwukuf, tidak menyembelih, dan tidak shalat led kecuali bersama kaum muslimin, demikian pula mereka tidak berpuasa kecuali bersama kaum muslimin. Inilah makna sabda Nabi: *"Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, berbuka kalian adalah hari kalian berbuka, dan kurban kalian adalah hari kalian berkurban."*

Oleh karena itu, Ahmad menyatakan dalam salah satu riwayatnya: hendaknya seseorang berpuasa bersama imam dan jamaah kaum muslimin, baik dalam cuaca cerah maupun mendung. Ahmad berkata: *"Tangan Allah bersama jamaah."* Atas dasar ini, hukum-hukum bulan terbagi: apakah bulan itu telah masuk bagi seluruh penduduk suatu daerah, ataukah belum? Hal ini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka**

barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa." (Al-Baqarah: 185).

Perintah puasa hanya ditujukan kepada orang yang menyaksikan bulan, sedangkan penyaksian itu hanya bisa terjadi terhadap bulan yang telah masyhur di tengah masyarakat, sehingga kehadiran dan ketidakhadiran seseorang terhadapnya dapat dibayangkan.

Adapun sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berbukalah, dan berpuasalah dari terang hingga terang berikutnya,"* dan sejenisnya, merupakan khitab yang ditujukan kepada jamaah. Namun, apabila seseorang berada di suatu tempat yang tidak ada orang lain bersamanya, lalu ia melihat hilal, maka ia berpuasa dengannya, karena tidak ada orang lain di sana.

Atas dasar ini, apabila seseorang telah berbuka kemudian terbukti bahwa hilal telah terlihat di tempat lain, atau hal itu baru terbukti pada siang hari, maka ia tidak wajib mengqadha. Inilah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Sebab bulan itu baru menjadi bulan bagi mereka sejak ia tampak dan tersebar. Dan sejak saat itulah wajib menahan diri, sebagaimana orang-orang pada hari Asyura yang diperintahkan berpuasa di tengah-tengah hari, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha menurut pendapat yang shahih. Adapun hadits tentang qadha adalah lemah. Wallahu a'lam.

[Penduduk Suatu Kota yang Sebagian Mereka Melihat Hilal Dzulhijjah Namun Tidak Terbukti di Hadapan Hakim]

333 - 3. Syaikhul Islam rahimahullah ditanya tentang penduduk suatu kota yang sebagian dari mereka melihat hilal Dzulhijjah, namun hal itu tidak terbukti di hadapan hakim kota tersebut: apakah boleh bagi mereka berpuasa pada hari yang secara lahirnya adalah tanggal 9, meskipun pada hakikatnya adalah tanggal 10?

Beliau menjawab: Ya. Mereka berpuasa pada hari yang secara lahir dikenal sebagai tanggal 9 di kalangan jamaah, meskipun pada kenyataannya hari itu adalah tanggal 10, sekalipun andaikan ruyat tersebut dianggap terbukti.

Sebab dalam kitab-kitab Sunan terdapat riwayat dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, berbuka kalian adalah hari kalian berbuka, dan kurban kalian adalah hari kalian berkurban."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Tirmidzi yang menshahihkannya.

Dan dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Berbuka adalah hari manusia berbuka, dan Idul Adha adalah hari manusia berkurban."* Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi. Inilah yang menjadi amalan di sisi seluruh imam kaum muslimin.

Sebab apabila manusia wukuf di Arafah pada hari ke-10 karena kekeliruan, wukuf mereka tetap sah berdasarkan kesepakatan, dan hari itu adalah hari Arafah bagi mereka. Adapun jika mereka wukuf pada hari ke-8 karena kekeliruan, maka terdapat perbedaan pendapat tentang sahnya. Pendapat yang lebih kuat adalah wukufnya tetap sah, dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik, mazhab Ahmad, dan selainnya.

Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: *"Sesungguhnya Arafah adalah hari yang dikenal oleh manusia sebagai Arafah."* Dasar dari semua itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan hukum dengan hilal dan bulan, sebagaimana firman-Nya: **"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan sabit. Katakanlah: Ia adalah penanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."** (Al-Baqarah: 189). Hilal adalah nama bagi sesuatu yang diumumkan dan diserukan keberadaannya. Apabila ia terbit di langit namun tidak dikenal dan tidak diumumkan oleh masyarakat, maka ia belum menjadi hilal.

Demikian pula kata "syahr" (bulan) diambil dari kata "syuhrah" (kemasyhuran). Apabila tidak masyhur di tengah masyarakat, maka bulan itu belum masuk. Banyak orang keliru dalam masalah semacam ini karena mereka mengira bahwa apabila hilal telah terbit di langit maka malam itu sudah menjadi awal bulan, tanpa peduli apakah hal itu telah tampak dan diumumkan kepada masyarakat atau tidak. Tidaklah demikian. Sebaliknya, tampaknya hilal kepada masyarakat dan pengumumannya adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, berbuka kalian adalah hari kalian berbuka, dan kurban kalian adalah hari kalian berkurban."* Maksudnya: inilah hari yang kalian ketahui sebagai waktu puasa, berbuka, dan berkurban. Apabila kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada hukum yang terikat padanya.

Adapun berpuasa pada hari yang masih diragukan: apakah itu tanggal 9 Dzulhijjah ataukah tanggal 10 Dzulhijjah? Hal itu dibolehkan tanpa perbedaan pendapat di antara para ulama, karena hukum asalnya adalah belum masuknya tanggal 10. Sebagaimana jika mereka ragu pada malam ke-30 Ramadan:

apakah hilal telah terbit atau belum? Maka mereka berpuasa pada hari yang masih diragukan itu berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun hari yang diriwayatkan kemakruhannya adalah hari yang meragukan di awal Ramadan, karena hukum asalnya adalah masih berlangsungnya bulan Syakban.

Yang masih samar dalam bab ini terdapat dua masalah:

Pertama: apabila seseorang melihat hilal Syawal seorang diri, atau diberitahu oleh sekelompok orang yang ia yakini kejujurannya, apakah ia boleh berbuka atautakah tidak?

Kedua: apabila seseorang melihat hilal Dzulhijjah, atau diberitahu oleh sekelompok orang yang ia yakini kejujurannya, apakah baginya hari Arafah dan hari Nahar adalah tanggal 9 dan 10 berdasarkan ruyat yang tidak tersebar di kalangan masyarakat? Atautakah tanggal 9 dan 10 yang masyhur di kalangan masyarakat?

Adapun masalah pertama: orang yang melihat hilal Syawal seorang diri tidak boleh berbuka secara terang-terangan, berdasarkan kesepakatan para ulama, kecuali ia memiliki uzur yang membolehkan berbuka seperti sakit atau safar. Adapun apakah ia berbuka secara diam-diam, terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Yang paling shahih adalah ia tidak berbuka secara diam-diam, dan ini merupakan mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari keduanya.

Dalam keduanya juga terdapat pendapat bahwa ia berbuka secara diam-diam, sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah dan al-Syafi'i. Diriwayatkan bahwa dua orang laki-laki pada masa Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu melihat hilal Syawal, lalu salah satunya berbuka sedangkan yang lain tidak. Ketika hal itu sampai kepada Umar, beliau berkata kepada yang

berbuka: *"Kalau bukan karena temanmu itu, niscaya aku akan memukul kamu keras-keras."*

Alasannya adalah bahwa berbuka adalah hari manusia berbuka, yaitu hari led. Hari yang dipuasakan oleh orang yang melihat hilal seorang diri bukanlah hari led yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk dipuasakan, sebab beliau melarang puasa pada hari Idul Fitri dan hari Nahar, seraya bersabda: *"Yang satu adalah hari kalian berbuka dari puasa kalian, dan yang lainnya adalah hari kalian memakan sembelihan kalian."*

Jadi yang dilarang dipuasakan adalah hari yang pada hari itu kaum muslimin berbuka dan berkurban.

Hal ini semakin jelas dengan masalah kedua. Sebab apabila seseorang melihat hilal Dzulhijjah seorang diri, ia tidak boleh wukuf sebelum masyarakat, yaitu pada hari yang secara lahir adalah tanggal 8, meskipun menurut ruyatnya adalah tanggal 9. Hal ini karena menyendiri dalam wukuf dan penyembelihan, dengan menyelisihi jamaah, memiliki konsekuensi yang sama dengan menampakkan berbuka.

Adapun puasa hari ke-9 bagi orang yang melihat hilal, atau diberitahu oleh dua orang terpercaya bahwa mereka melihat hilal—sehingga menurut ruyat itu hari tersebut adalah tanggal 10—namun hal itu tidak terbukti di kalangan masyarakat umum, ini dikembalikan kepada apa yang telah dijelaskan sebelumnya.

Barangsiapa memerintahkannya berpuasa pada hari ke-30 yang menurut ruyat tersembunyi adalah dari Syawal, namun tidak memerintahkannya berbuka secara diam-diam, maka ia boleh bahkan dianjurkan berpuasa pada hari itu, karena itulah hari

Arafah, sebagaimana hari ke-30 itu adalah dari Ramadan. Inilah yang benar, yang ditunjukkan oleh sunnah dan pertimbangan akal.

Barangsiapa memerintahkannya berbuka secara diam-diam karena ruyatnya itu, maka ia melarangnya berpuasa pada hari ini menurut pendapat tersebut, sebagaimana hilal Syawal yang ia lihat seorang diri.

Jika dikatakan: bisa jadi imam yang diberi kewenangan untuk menetapkan hilal lalai, karena ia menolak kesaksian orang-orang yang adil—baik karena keteledorannya dalam meneliti keadilan mereka, maupun karena ia menolak kesaksian mereka disebabkan permusuhan antara dirinya dan mereka, atau sebab-sebab lain yang tidak syar'i, atau karena ia bersandar pada ucapan ahli hisab yang mengklaim hilal tidak akan terlihat.

Maka dijawab: hukum yang telah ditetapkan tidak berbeda kondisinya antara imam yang dijadikan panutan dalam ruyat hilal, baik ia berijtihad dengan benar maupun keliru, atau lalai. Sebab apabila hilal tidak tampak dan tidak tersebar sehingga masyarakat dapat memastikannya, dan telah terbukti dalam hadits shahih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang para imam: *"Mereka shalat untuk kalian; jika mereka benar maka pahalanya untuk kalian dan mereka, dan jika mereka keliru maka pahalanya untuk kalian dan dosanya untuk mereka,"* maka kekeliruan dan kelalaian imam itu menjadi tanggungannya sendiri, bukan tanggungan kaum muslimin yang tidak lalai dan tidak keliru.

Tidak diragukan pula bahwa telah terbukti melalui sunnah yang shahih dan kesepakatan para sahabat bahwa tidak boleh bersandar pada perhitungan bintang, sebagaimana terbukti dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiy, tidak menulis dan tidak berhitung. Berpuasalah karena melihatnya, dan berbukalah karena melihatnya."

Orang yang bersandar pada hisab dalam penetapan hilal, selain sesat dalam syariat dan ahli bid'ah dalam agama, ia juga keliru dalam akal dan ilmu hisab itu sendiri. Sebab para ahli ilmu falak mengetahui bahwa penglihatan hilal tidak dapat dikontrol dengan cara hisab. Paling jauh yang dapat dilakukan hisab dengan benar hanyalah mengetahui berapa derajat jarak antara hilal dan matahari saat terbenam, misalnya. Namun ruyat tidak terikat dengan derajat-derajat tertentu, karena ia berbeda-beda sesuai dengan ketajaman dan kelemahan penglihatan, tinggi rendahnya tempat pengamatan hilal, serta jernihnya atau kekeruhan udara. Ada yang dapat melihatnya pada jarak 8 derajat, sementara orang lain tidak dapat melihatnya meski pada 12 derajat. Oleh karena itu para ahli hisab berselisih tajam tentang busur ruyat dengan perselisihan yang kacau. Para imam mereka, seperti Batlamyus, sama sekali tidak membahas hal itu karena tidak ada dalil hisab yang dapat mendukungnya.

Hanya sebagian dari kalangan mutakhirin yang membahasnya, seperti Kusyiyaz al-Dailami dan semisalnya. Ketika mereka melihat bahwa syariat mengaitkan hukum-hukum dengan hilal, mereka menganggap hisab sebagai metode yang dapat mengontrol ruyat. Namun ini bukan metode yang lurus maupun tepat; kesalahannya sangat banyak dan telah terbukti, serta mereka sendiri sering berselisih tentang apakah hilal akan terlihat atau tidak. Penyebabnya adalah karena mereka berusaha mengontrol dengan hisab sesuatu yang tidak dapat diketahui dengan hisab, sehingga mereka meleset dari jalan yang benar.

Saya telah menguraikan pembahasan tentang hal ini secara panjang lebar di tempat lain, dan saya telah menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh syariat yang shahih adalah sesuatu yang sesuai dengan akal yang jernih. Sebagaimana saya juga telah membahas tentang batas hari dan menjelaskan bahwa hal itu tidak dapat dikontrol dengan hisab, karena siang hari tampak disebabkan oleh uap-uap yang naik ke udara. Maka barangsiapa ingin mengambil porsi waktu Isya dari porsi waktu Fajar, ucapannya hanya valid apabila penyebab tampak dan tersembunyinya cahaya adalah kesejajaran dengan ufuk yang dapat diketahui melalui hisab.

Adapun apabila uap-uap itu juga berpengaruh—dan uap lebih banyak di musim dingin dan tanah yang lembab dibanding musim panas dan tanah yang kering—dan hal itu tidak dapat dikontrol dengan hisab, maka rusaklah metode qiyas hisab tersebut.

Oleh karena itu, porsi waktu Fajar di musim dingin lebih panjang dibanding di musim panas. Sementara orang yang hanya berpegangan pada qiyas hisab akan kebingungan menghadapi hal ini, karena menurutnya porsi waktu Fajar mengikuti siang hari. Hal ini pun telah diuraikan di tempatnya masing-masing. Wallahu Subhanahu a'lam. Semoga shalawat tercurahkan kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

[Masalah Musafir di Bulan Ramadan]

334 - 4. Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya tentang musafir di bulan Ramadan yang berpuasa, lalu ia diingkari dan dinisbatkan kepada kebodohan. Dikatakan kepadanya bahwa berbuka lebih utama. Juga ditanya: berapa jarak yang membolehkan qashar?

Apakah jika seseorang memulai safar pada hari itu ia boleh berbuka? Apakah para musafir dari kalangan tukang angkut, pedagang, penggembala unta, dan pelaut boleh berbuka? Dan apa perbedaan antara safar ketaatan dan safar kemaksiatan?

Beliau menjawab: Alhamdulillah. Berbuka bagi musafir adalah boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik itu safar haji, jihad, dagang, maupun safar-safar lain yang tidak dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.

Mereka berselisih tentang safar maksiat, seperti orang yang bepergian untuk merampok dan semisalnya, dalam dua pendapat yang masyhur, sebagaimana mereka juga berselisih dalam hal qashar shalat.

Adapun safar yang membolehkan qashar shalat, maka boleh berbuka di dalamnya dengan wajib qadha berdasarkan kesepakatan para imam. Berbuka bagi musafir adalah boleh berdasarkan kesepakatan umat, baik ia mampu berpuasa maupun tidak, baik puasa memberatkannya maupun tidak—hingga seandainya seorang musafir berada di bawah naungan, tersedia air, dan ada yang melayaninya, tetap boleh baginya berbuka dan mengqashar shalat.

Barang siapa yang berkata bahwa berbuka puasa hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak mampu berpuasa, maka ia diminta untuk bertaubat. Apabila ia bertaubat maka persoalan selesai, namun jika tidak mau bertaubat maka ia dihukum mati. Demikian pula orang yang mengingkari atau mencela orang yang berbuka, ia pun diminta untuk bertaubat dari sikapnya itu.

Barang siapa yang berkata bahwa orang yang berbuka puasa telah berdosa, maka ia pun diminta untuk bertaubat, sebab

pendapat-pendapat semacam itu bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan bertentangan dengan ijma' (kesepakatan) umat Islam.

Demikian pula, sunnah bagi musafir adalah mengerjakan shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat (qashar). Qashar itu lebih utama baginya daripada menyempurnakan shalat, menurut keempat imam mazhab, yaitu: Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan Syafi'i dalam pendapatnya yang paling sahih.

Umat Islam tidak berselisih pendapat mengenai bolehnya musafir berbuka puasa. Yang mereka perselisihkan justru boleh tidaknya musafir tetap berpuasa. Segolongan ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa orang yang berpuasa dalam perjalanan itu seperti orang yang berbuka di kampung halamannya, sehingga jika ia tetap berpuasa maka puasanya tidak sah dan ia wajib mengqadhanya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan sejumlah ulama salaf lainnya, dan merupakan mazhab Ahli Zahir.

Dalam Shahihain (Sahih Bukhari dan Sahih Muslim) disebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam perjalanan."* Namun demikian, mazhab keempat imam menyatakan bahwa musafir boleh memilih antara tetap berpuasa atau berbuka. Sebagaimana tercantum dalam Shahihain, *dari Anas, ia berkata: "Kami pernah bepergian bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka pun tidak mencela yang berpuasa."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."** (Al-Baqarah: 185)

Dalam kitab Al-Musnad diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah senang apabila keringanan-keringanan yang diberikan-Nya diambil, sebagaimana Dia tidak suka bila kemaksiatan kepada-Nya dilakukan."* Dalam sebuah hadits sahih juga disebutkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku adalah orang yang banyak berpuasa, apakah aku boleh tetap berpuasa dalam perjalanan?" Nabi menjawab: *"Jika engkau berbuka maka itu baik, dan jika engkau berpuasa maka tidak mengapa."* Dalam hadits lain disebutkan: *"Sebaik-baik kalian dalam perjalanan adalah yang mengqashar shalat dan berbuka puasa."*

Adapun mengenai jarak perjalanan yang diperbolehkan untuk mengqashar dan berbuka, mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa batasnya adalah jarak dua hari perjalanan dengan unta atau berjalan kaki, yaitu enam belas farsakh, seperti jarak antara Mekah dan Usfan, atau antara Mekah dan Jeddah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tiga hari perjalanan. Sementara segolongan ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa qashar dan berbuka boleh dilakukan meskipun jarak perjalanannya kurang dari dua hari. Pendapat ini kuat, karena telah terbukti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dengan mengqashar shalat, sementara di belakang beliau terdapat penduduk Mekah dan orang-orang lainnya

yang ikut shalat bersamanya, dan beliau tidak memerintahkan seorang pun di antara mereka untuk menyempurnakan shalatnya.

Apabila seseorang memulai perjalanan di pertengahan hari, bolehkah ia berbuka pada hari itu? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, yang juga merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Yang paling kuat di antaranya: boleh berbuka. Sebagaimana terbukti dalam kitab-kitab Sunan bahwa sebagian sahabat berbuka ketika berangkat bepergian pada hari itu, dan mereka menyebutkan bahwa hal itu merupakan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dalam sebuah hadits sahih pun telah terbukti bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berniat puasa dalam perjalanan, kemudian beliau meminta air lalu berbuka, sementara orang-orang memperhatikannya.*

Adapun hari berikutnya, ia boleh berbuka tanpa keraguan, sekalipun jarak perjalanannya hanya dua hari menurut pendapat mayoritas imam dan umat Islam.

Apabila seorang musafir tiba di tujuannya di pertengahan hari, maka apakah ia wajib menahan diri (dari hal-hal yang membatalkan puasa) untuk sisa hari itu? Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang terkenal di kalangan ulama. Namun bagaimanapun ia tetap wajib mengqadha, baik ia menahan diri maupun tidak.

Orang yang kesehariannya banyak bepergian juga boleh berbuka, selama ia memiliki tempat tinggal yang ia tuju. Seperti pedagang yang sering bepergian untuk mengangkut bahan makanan atau barang dagangan lainnya, orang yang menyewakan hewan tunggangannya kepada para pedagang dan lainnya, utusan

yang bepergian untuk kepentingan kaum muslimin, dan sejenisnya. Demikian pula seorang nakhoda yang memiliki tempat tinggal di daratan. Namun apabila seseorang membawa serta istrinya dan seluruh kebutuhannya di atas kapal, dan ia terus-menerus dalam keadaan safar (tidak punya tempat menetap), maka orang seperti ini tidak boleh mengqashar shalat dan tidak boleh berbuka puasa.

Adapun penduduk padang pasir, seperti orang-orang Arab Badui, Kurdi, Turki, dan lainnya yang tinggal di satu tempat pada musim dingin dan berpindah ke tempat lain pada musim panas: apabila mereka sedang dalam perjalanan dari tempat musim dingin ke tempat musim panas atau sebaliknya, maka mereka boleh mengqashar shalat. Tetapi apabila mereka sudah menetap di tempat tinggal musim dingin atau musim panas mereka, maka mereka tidak boleh berbuka dan tidak boleh mengqashar. Hal ini berlaku pula bagi mereka yang mengikuti padang gembalaan. Wallahu a'lam.

335 – Pertanyaan ke-5: Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya mengenai seseorang yang sedang bepergian di bulan Ramadan, sementara ia tidak merasakan lapar, haus, maupun kelelahan. Manakah yang lebih utama baginya, tetap berpuasa atau berbuka?

Jawaban: Adapun musafir, ia boleh berbuka puasa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun ia tidak merasa berat. Dan berbuka baginya lebih utama. Jika ia tetap berpuasa, maka itu dibolehkan menurut mayoritas ulama, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa puasanya tidak mencukupi.

[Puasa Ramadan Apabila Belum Berniat Sebelum Waktu Isya]

336 – Pertanyaan ke-6: Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya tentang seorang imam masjid yang bermazhab Hanafi. Ia memberitahu jamaahnya bahwa ia memiliki sebuah kitab yang menyatakan: puasa Ramadan tidak sah kecuali apabila niat dilakukan sebelum atau sesudah waktu Isya, atau pada waktu sahur. Jika tidak, maka puasanya tidak mendapat pahala. Apakah hal ini benar atau tidak?

Jawaban: Alhamdulillah. Setiap muslim yang meyakini bahwa puasa itu wajib atasnya dan ia bermaksud menjalankan puasa Ramadan, ia harus berniat. Apabila ia mengetahui bahwa besok adalah hari Ramadan, maka ia pasti akan berniat puasa. Niat itu tempatnya di dalam hati, dan setiap orang yang mengetahui apa yang hendak ia lakukan, pasti ia berniat melakukannya.

Mengucapkan niat dengan lisan bukan merupakan kewajiban berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin pada umumnya berpuasa dengan niat di dalam hati, dan puasa mereka sah tanpa adanya perselisihan di antara para ulama. Wallahu a'lam.

[Apakah Setiap Hari Puasa Ramadan Memerlukan Niat Baru?]

337 – Pertanyaan ke-7: Syaikhul Islam ditanya: apa pendapat tuan kami mengenai orang yang berpuasa Ramadan, apakah setiap hari ia harus berniat ulang atau tidak?

Jawaban: Setiap orang yang mengetahui bahwa besok adalah hari Ramadan dan ia bermaksud untuk berpuasa, maka ia telah berniat puasa tersebut, baik ia mengucapkan niatnya maupun tidak. Inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya, semuanya berniat puasa.

[Apakah Orang yang Berpuasa Boleh Berbuka Saat Matahari Terbenam?]

338 – Pertanyaan ke-8: Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya tentang terbenamnya matahari: apakah orang yang berpuasa boleh berbuka begitu matahari terbenam?

Jawaban: Apabila seluruh piringan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Merahnya langit yang masih tersisa di ufuk tidak diperhitungkan. Ketika seluruh piringan matahari telah terbenam, maka kegelapan mulai tampak dari arah timur, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila malam datang dari sana, siang pergi dari sana, dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah berbuka."*

[Orang yang Makan Setelah Azan Subuh di Bulan Ramadan]

339 – Pertanyaan ke-9: Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya: bagaimana hukumnya apabila seseorang makan setelah azan Subuh di bulan Ramadan?

Jawaban: Alhamdulillah. Apabila muazin mengumandangkan azan sebelum terbit fajar, sebagaimana Bilal mengumandangkan azan sebelum terbit fajar pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan sebagaimana para muazin di

Damaskus dan tempat lainnya yang azan sebelum fajar terbit, maka tidak mengapa makan dan minum setelahnya dalam waktu sejenak.

Apabila seseorang ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, maka ia boleh tetap makan dan minum sampai terbitnya fajar jelas baginya. Seandainya ia baru mengetahui kemudian bahwa ia makan setelah fajar terbit, maka dalam hal wajib tidaknya qadha terdapat perbedaan pendapat.

Yang lebih kuat: tidak wajib qadha baginya. Pendapat inilah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu 'anhu, dan dianut oleh segolongan ulama salaf dan khalaf. Adapun pendapat yang mewajibkan qadha adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab keempat imam fikih. Wallahu a'lam.

[Laki-laki yang Pingsan Setiap Kali Hendak Berpuasa]

Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya tentang seorang laki-laki yang setiap kali hendak berpuasa selalu pingsan, mulutnya berbusa, dan badannya kejang-kejang, sehingga ia tidak sadarkan diri selama beberapa hari, hingga dicurigai bahwa ia mengidap penyakit gila, namun hal itu belum dapat dipastikan.

Jawaban: Alhamdulillah. Apabila berpuasa memang menyebabkan ia mengalami sakit seperti itu, maka ia boleh berbuka dan wajib mengqadhanya. Apabila kondisi itu terjadi setiap kali ia berpuasa pada waktu apapun, berarti ia tidak mampu berpuasa, sehingga ia cukup membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Wallahu a'lam.

[Wanita Hamil yang Khawatir Puasa Membahayakan Janinnya]

341 – Pertanyaan ke-11: Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya tentang seorang wanita hamil yang mengalami sesuatu yang menyerupai haid dan darah terus keluar. Para bidan menyarankan agar wanita itu berbuka demi kebaikan janinnya, sementara wanita itu sendiri tidak merasakan sakit. Apakah ia boleh berbuka atau tidak?

Jawaban: Apabila wanita hamil tersebut khawatir terhadap keselamatan janinnya, maka ia boleh berbuka. Ia wajib mengqadha satu hari untuk setiap hari yang ditinggalkannya, dan membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin satu rithl roti beserta lauknya untuk setiap hari. Wallahu a'lam.

[Suami yang Mencumbu Istri Lalu Menyetubuhinya Ketika Mendengar Suara Sahur]

342 – Pertanyaan ke-12: Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya tentang seorang laki-laki yang sedang mencumbu istrinya, kemudian ia mendengar seseorang berbicara. Ia tidak tahu apakah orang itu sedang sahur atau sedang azan. Kemudian ia menduga kuat bahwa orang itu sedang sahur, sehingga ia pun menyetubuhi istrinya. Selang beberapa saat, fajar pun terbit. Apa yang wajib ia lakukan? Mohon beri kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Jawaban: Masalah ini memiliki tiga pendapat di kalangan ulama. Pertama: ia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad.

Imam Malik berpendapat: ia hanya wajib mengqadha tanpa kafarat. Ini merupakan riwayat lain dari beliau, dan juga merupakan mazhab Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan lainnya.

Ketiga: tidak ada qadha maupun kafarat baginya. Inilah pendapat yang dinisbatkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan merupakan pendapat yang paling kuat, karena Allah Ta'ala telah memaafkan kesalahan yang tidak disengaja dan kelupaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan makan, minum, dan bersetubuh hingga jelas baginya benang putih dari benang hitam (fajar). Orang yang ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, boleh makan, minum, dan bersetubuh berdasarkan kesepakatan ulama, dan tidak ada qadha atasnya selama keraguan itu berlanjut.

[Orang yang Berniat Menyetubuhi Istrinya di Siang Hari Ramadan Lalu Berbuka Dahulu dengan Makan]

343 – Pertanyaan ke-13: Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya tentang seorang laki-laki yang berniat menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadan, lalu ia membatalkan puasanya dengan makan lebih dulu sebelum menyetubuhi istrinya, kemudian ia berhubungan badan. Apakah ia wajib membayar kafarat atau tidak? Dan apakah yang wajib dilakukan oleh orang yang berbuka tanpa uzur?

Jawaban: Alhamdulillah. Masalah ini memiliki dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Pertama: kafarat tetap wajib. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan lainnya.

Kedua: kafarat tidak wajib. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Kedua pendapat ini didasarkan pada perbedaan pandangan mengenai sebab kafarat: apakah sebabnya adalah berbuka dari puasa secara mutlak, atau berbuka dari puasa yang sah khususnya dengan jima', atau dengan jima' dan lainnya, sesuai perbedaan mazhab masing-masing. Abu Hanifah memandang berbuka dengan perbuatan yang paling tinggi tingkatannya (yaitu jima'), sedangkan Malik memandang berbuka secara mutlak, sehingga perbedaan di antara keduanya tampak ketika seseorang berbuka dengan menelan kerikil, biji-bijian, dan semacamnya. Dari Imam Ahmad terdapat satu riwayat bahwa orang yang berbuka dengan berbekam juga wajib kafarat, seperti halnya perbuatan yang membatalkan puasa lainnya. Adapun makan, minum, dan semacamnya tidak mengakibatkan kafarat berdasarkan pendapat ini.

Kemudian mereka berselisih apakah disyaratkan berbuka dari puasa yang sah. Imam Syafi'i dan lainnya mensyaratkan hal itu, sehingga apabila seseorang makan kemudian berjima', atau ia memulai pagi tanpa niat puasa lalu berjima', atau ia berjima' lalu membayar kafarat kemudian berjima' lagi, maka tidak ada kafarat baginya, karena ia tidak berjima' dalam keadaan puasa yang sah.

Imam Ahmad dalam pendapat mazhabnya yang zahir beserta ulama lainnya berpendapat: kafarat tetap wajib dalam semua keadaan tersebut dan yang serupa, karena ia tetap wajib menahan diri di bulan Ramadan. Ini adalah puasa yang rusak, sehingga menyerupai ihram yang rusak.

Sebagaimana orang yang sedang berihram untuk haji, apabila ihramnya rusak maka ia tetap wajib meneruskan ihramnya dengan menahan diri dari segala larangannya. Apabila ia

melanggar salah satu larangannya, maka ia dikenai kewajiban yang sama seperti dalam ihram yang sah. Demikian pula orang yang wajib berpuasa Ramadan: apabila ia wajib menahan diri namun puasanya telah rusak karena makan, jima', atau tidak berniat, maka ia tetap wajib menahan diri dari hal-hal yang dilarang dalam puasa. Apabila ia melanggar salah satunya, maka ia dikenai kewajiban yang sama seperti dalam puasa yang sah. Dalam kedua kondisi tersebut ia tetap wajib mengqadha.

Hal itu karena penghinaan terhadap kemuliaan bulan Ramadan tetap ada dalam kedua kondisi tersebut, bahkan dalam kondisi ini lebih berat, karena ia telah bermaksiat dengan berbuka lebih dulu sehingga ia menjadi pelaku maksiat dua kali, yang menjadikan kafarat atasnya lebih mendesak. Selain itu, apabila kafarat tidak diwajibkan pada kasus seperti ini, maka hal itu akan menjadi jalan bagi orang untuk tidak pernah dikenai kafarat, karena siapa pun yang ingin berjima' di bulan Ramadan bisa saja makan lebih dulu kemudian berjima'. Bahkan itu justru memudahkan tujuannya. Dengan demikian, orang yang berjima' sebelum makan dikenai kafarat, sedangkan yang makan dahulu bersama istrinya kemudian berjima' tidak dikenai kafarat. Ini adalah sesuatu yang buruk dalam syariat dan tidak boleh dijadikan rujukan.

Sebab sudah tertanam dalam akal dan semua agama bahwa semakin besar dosa, semakin berat pula hukumannya. Semakin kuat sebabnya, semakin kuat pula akibatnya. Kafarat mengandung unsur ibadah sekaligus hukuman, disyariatkan untuk mencegah dan menghapus dosa. Dalam setiap keadaan, kuatnya sebab menuntut kuatnya akibat.

Kemudian, berbuka dengan makan bukan merupakan sebab yang berdiri sendiri yang mewajibkan kafarat sebagaimana

pendapat Abu Hanifah dan Malik. Setidaknya, maka makan itu berfungsi memperlemah sebab yang sebenarnya, bahkan seolah menjadi penghalang dari hukumnya. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Lebih dari itu, orang yang berjima' seringkali membatalkan puasanya sebelum melakukan penetrasi, sehingga kafaratnya gugur berdasarkan pendapat ini, dan hal ini sudah jelas kebatilannya. Wallahu a'lam.

[Sengaja Berbuka di Siang Hari Ramadan Lalu Berjimak]

344 - 14 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang seorang laki-laki yang sengaja berbuka di siang hari Ramadan, kemudian berjimak: apakah ia wajib mengqada dan membayar kafarat, ataukah cukup qada tanpa kafarat?

Beliau menjawab: Ia wajib mengqada. Adapun kafarat, maka wajib menurut mazhab Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, namun tidak wajib menurut mazhab Syafi'i.

[Menyetubuhi Istri Saat Fajar Terbit dengan Keyakinan Malam Masih Berlangsung]

345 - 15 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya saat fajar terbit, dengan keyakinan bahwa malam masih berlangsung, kemudian ternyata fajar telah terbit. Apa yang wajib atasnya?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki tiga pendapat di kalangan para ulama:

Pertama: Ia wajib mengqada dan membayar kafarat. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad.

Kedua: Ia wajib mengqada saja. Ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Ahmad, sekaligus merupakan mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik.

Ketiga: Tidak ada qada maupun kafarat atasnya. Ini adalah pendapat sejumlah ulama salaf seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid, Al-Hasan, Ishaq, Dawud beserta para pengikutnya, dan juga ulama khalaf. Mereka berpendapat: barang siapa makan dengan keyakinan fajar belum terbit, kemudian ternyata memang belum terbit, maka tidak ada qada atasnya.

Pendapat inilah yang paling sahih dan paling sesuai dengan pokok-pokok syariat, petunjuk Al-Qur'an dan Sunah, serta sejalan dengan kaidah pokok mazhab Ahmad dan lainnya. Sesungguhnya Allah mengangkat hukum dari orang yang lupa dan orang yang keliru. Orang ini termasuk orang yang keliru. Allah pun telah membolehkan makan dan jimak hingga jelas bagi seseorang benang putih dari benang hitam fajar. Allah juga menganjurkan untuk mengakhirkan sahur. Maka barang siapa melakukan sesuatu yang dianjurkan dan dibolehkan baginya, ia tidak dianggap lalai. Orang seperti ini lebih layak mendapat uzur daripada orang yang lupa. Wallahu a'lam.

[Orang yang Berpuasa Mencium atau Memeluk Istrinya Lalu Keluar Madzi]

346 - 16 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang seseorang yang mencium istrinya atau

memeluknya, lalu keluar madzi. Apakah hal itu membatalkan puasanya atau tidak?

Beliau menjawab: Puasa batal karenanya, menurut mayoritas ulama.

[Orang yang Berbuka di Bulan Ramadan]

347 - 17 - Beliau ditanya tentang orang yang berbuka di bulan Ramadan.

Beliau menjawab: Jika ia berbuka di bulan Ramadan dengan menghalalkannya, padahal ia mengetahui keharamannya dan memang menganggapnya halal, maka ia wajib dibunuh. Jika ia seorang yang fasik, maka ia dihukum atas perbuatan berbukanya di bulan Ramadan sesuai dengan pertimbangan imam, dan dikenakan hukuman had zina. Jika ia tidak mengetahui, maka ia diberitahu, dan dikenakan hukuman had zina. Dalam hal ini dikembalikan kepada ijtihad imam. Wallahu a'lam.

[Apakah Berkumur, Menghirup Air ke Hidung, dan Bersiwak Membatalkan Puasa]

348 - 18 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang berkumur, menghirup air ke hidung, bersiwak, mencicipi makanan, muntah, keluarnya darah, memakai minyak, dan bercelak.

Beliau menjawab:

Adapun berkumur dan menghirup air ke hidung, keduanya disyariatkan bagi orang yang berpuasa berdasarkan kesepakatan

ulama. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat biasa berkumur dan menghirup air ke hidung dalam keadaan berpuasa. Namun *beliau bersabda kepada Laqit bin Sabirah: "Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa."* Beliau melarangnya dari berlebihan, bukan dari menghirup air ke hidung itu sendiri.

Adapun bersiwak, maka dibolehkan tanpa ada perselisihan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang kemakruhannya setelah zawal (matahari tergelincir) dalam dua pendapat yang masyhur, yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Tidak ada dalil syar'i yang kuat untuk menyatakan kemakruhannya yang dapat mengkhususkan keumuman nas-nas tentang siwak. Menganalogikannya dengan darah syahid dan semacamnya adalah analogi yang lemah dari beberapa sisi, sebagaimana telah dijelaskan pada tempatnya.

Mencicipi makanan dimakruhkan tanpa kebutuhan, namun tidak membatalkan puasa. Adapun jika ada kebutuhan, maka hukumnya seperti berkumur.

Adapun muntah: jika sengaja memuntahkan, maka puasanya batal. Jika muntah dengan sendirinya, maka tidak batal.

Memakai minyak: tidak membatalkan puasa tanpa keraguan.

Adapun keluarnya darah yang tidak dapat dihindari, seperti darah istihadah, luka, mimisan, dan semacamnya, maka tidak membatalkan puasa. Keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun berbekam: ada dua pendapat yang masyhur. Mazhab Ahmad dan banyak ulama salaf berpendapat bahwa hal

itu membatalkan puasa. Adapun fasd (membuka urat darah) dan semacamnya, terdapat dua pendapat dalam mazhabnya; salah satunya menyamakan hal itu dengan bekam.

Mazhab Ahmad mengenai celak yang sampai ke otak adalah membatalkan puasa, seperti wewangian dan hajat (uap). Mazhab Malik berpendapat serupa. Adapun Abu Hanifah dan Syafi'i – semoga Allah merahmati keduanya – berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam.

[Melakukan Fasd karena Sakit Kepala dalam Keadaan Berpuasa]

349 - 19 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang seorang laki-laki yang melakukan fasd (membuka urat darah) karena sakit kepala dalam keadaan berpuasa: apakah puasanya batal dan ia wajib mengqada hari itu atau tidak? Dan jika ia tahu bahwa fasd akan membatalkan puasanya, apakah ia berdosa atau tidak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Masalah ini masih diperdebatkan dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Yang lebih berhati-hati adalah ia mengqada hari tersebut. Wallahu a'lam.

[Fasd di Bulan Ramadan]

350 - 20 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang fasd di bulan Ramadan: apakah membatalkan puasa atau tidak?

Beliau menjawab: Jika memungkinkan untuk menunda fasd, maka hendaklah ditunda. Jika terpaksa melakukannya karena sakit, maka ia boleh melakukan fasd dan wajib mengqada menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Wallahu a'lam.

[Memasuki Bulan Ramadan dalam Keadaan Sakit dan Tidak Mampu Berpuasa hingga Meninggal]

351 - 21 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang seseorang yang meninggal dunia, yang pada masa sakitnya kedatangan bulan Ramadan, dan ia tidak mampu berpuasa, lalu ia meninggal dengan menanggung kewajiban puasa Ramadan dan juga salat selama masa sakitnya, sementara kedua orang tuanya masih hidup. Apakah gugur kewajiban salat dan puasanya jika keduanya berpuasa dan salat menggantikannya, baik dengan wasiat maupun tanpa wasiat?

Beliau menjawab: Jika sakitnya terus berlanjut dan ia tidak memungkinkan untuk mengqada, maka ahli warisnya hanya berkewajiban memberi makan (fidyah) atas namanya. Adapun salat wajib, maka tidak ada seorang pun yang boleh salat menggantikan orang lain. Namun jika salah satu dari keduanya salat secara sukarela atas nama si mayit dan menghadihkannya kepadanya, atau berpuasa secara sukarela atas namanya dan menghadihkannya kepadanya, maka hal itu bermanfaat baginya. Wallahu a'lam.

[Malam Lailatul Qadar]

352 - 22 - Beliau — semoga Allah meridainya dan membuatnya rida — ditanya tentang Lailatul Qadar, ketika beliau sedang ditahan di Benteng, yaitu Benteng Jabal, pada tahun 706.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Lailatul Qadar berada pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan. Demikianlah yang sahih dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Ia berada pada sepuluh malam terakhir Ramadan."* Dan terjadi pada malam-malam ganjil. Namun ganjil itu bisa dihitung dari malam yang telah berlalu, sehingga dicari pada malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27, dan ke-29.

Bisa pula dihitung dari malam yang tersisa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Pada malam kesembilan yang tersisa, ketujuh yang tersisa, kelima yang tersisa, ketiga yang tersisa."* Berdasarkan ini, jika bulan berjumlah tiga puluh hari, maka perhitungan itu jatuh pada malam-malam genap. Malam ke-22 menjadi malam kesembilan yang tersisa, malam ke-24 menjadi malam ketujuh yang tersisa, dan seterusnya. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang sahih. Dan demikianlah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjalani bulan Ramadan.

Jika bulan berjumlah dua puluh sembilan hari, maka perhitungan berdasarkan sisa sama dengan perhitungan berdasarkan hari yang telah berlalu.

Jika demikian keadaannya, maka seorang mukmin hendaknya mencarinya di seluruh sepuluh malam terakhir, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Carilah ia pada sepuluh malam terakhir."* Namun ia lebih banyak terjadi pada tujuh malam terakhir, dan paling sering terjadi

pada malam ke-27, sebagaimana Ubay bin Ka'ab bersumpah bahwa ia adalah malam ke-27. Lalu ditanya kepadanya: Dari mana engkau mengetahui hal itu? Ia berkata: Berdasarkan tanda yang diberitahukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada kami. *"Beliau memberitahukan kepada kami bahwa matahari terbit pada pagi harinya seperti bejana, tanpa sinar yang menyilaukan."*

Tanda ini yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah tanda yang paling masyhur dalam hadis. Diriwayatkan pula mengenai tanda-tandanya: *"Ia adalah malam yang cerah dan bercahaya,"* tenang, tidak panas terik dan tidak pula dingin menusuk. Terkadang Allah menyingkapkannya kepada sebagian orang dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga, sehingga ia melihat cahayanya, atau melihat seseorang yang berkata kepadanya bahwa inilah Lailatul Qadar. Terkadang pula Allah membukakan pada hatinya suatu penyingkapan batin yang dengannya perkara itu menjadi jelas. Wallahu Ta'ala a'lam.

[Lailatul Qadar dan Malam Isra Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, Mana yang Lebih Utama]

Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang "Lailatul Qadar" dan "Malam Isra Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam", mana yang lebih utama?

Beliau menjawab: Malam Isra lebih utama dalam hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan Lailatul Qadar lebih utama bagi umat. Bagian Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang khusus diperoleh pada malam Mi'raj lebih sempurna daripada bagiannya dari Lailatul Qadar.

Sementara bagian umat dari Lailatul Qadar lebih sempurna daripada bagian mereka dari malam Mi'raj, meskipun mereka pun memperoleh bagian yang agung darinya. Namun keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan tertinggi pada malam Mi'raj hanya diraih oleh yang diisrakan, yaitu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

[Sepuluh Hari Zulhijah dan Sepuluh Malam Terakhir Ramadan, Mana yang Lebih Utama]

354 - 24 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang sepuluh hari Zulhijah dan sepuluh malam terakhir Ramadan. Mana yang lebih utama?

Beliau menjawab: Hari-hari sepuluh Zulhijah lebih utama daripada hari-hari sepuluh terakhir Ramadan, sedangkan malam-malam sepuluh terakhir Ramadan lebih utama daripada malam-malam sepuluh Zulhijah.

Ibnu Qayyim berkata: Jika seorang yang cerdas dan berakal merenungkan jawaban ini, ia akan mendapatinya sebagai jawaban yang memuaskan dan mencukupi. Karena tidak ada hari-hari yang amal di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari sepuluh Zulhijah. Di dalamnya terdapat: hari Arafah, hari Nahr (Idul Adha), dan hari Tarwiyah.

Adapun malam-malam sepuluh terakhir Ramadan, maka itulah malam-malam ihya (menghidupkan malam), yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menghidupkan semuanya. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan.

Maka barang siapa menjawab dengan selain perincian ini, ia tidak akan mampu mengemukakan hujah yang kuat.

[Hari Jumat dan Hari Nahr (Idul Adha), Mana yang Lebih Utama]

355 - 25 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang hari Jumat dan hari Nahr, mana yang lebih utama?

Beliau menjawab: Hari Jumat adalah hari terbaik dalam sepekan, dan hari Nahr adalah hari terbaik dalam setahun.

[Bernazar untuk Berpuasa Senin dan Kamis]

356 - 26 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang seorang laki-laki yang bernazar untuk berpuasa Senin dan Kamis, kemudian ia ingin beralih ke puasa sehari berbuka sehari. Hal itu tidak memungkinkan untuk diselaraskan kecuali dengan cara berpuasa empat hari dan berbuka tiga hari, atau berbuka empat hari dan berpuasa tiga hari. Mana yang lebih utama? Berilah kami fatwa, semoga Allah merahmati kalian.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Jika ia beralih dari puasa Senin dan Kamis ke puasa sehari berbuka sehari, maka ia telah beralih ke sesuatu yang lebih utama. Dalam hal ini ada perselisihan, namun yang lebih jelas adalah bahwa hal itu dibolehkan. Seperti halnya jika seseorang bernazar untuk salat di masjid yang lebih rendah keutamaannya, lalu ia salat di masjid yang lebih utama, misalnya bernazar salat di Masjid Al-Aqsa lalu ia salat di salah satu masjid dua Tanah Haram. Wallahu a'lam.

[Pahala Puasa Tiga Bulan]

357 - 27 - Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya tentang apa yang diriwayatkan mengenai pahala puasa tiga bulan, dan apa pendapatnya tentang iktikaf dan diam (tidak berbicara) di dalamnya: apakah termasuk amalan saleh atau tidak?

Beliau menjawab: Adapun mengkhususkan Rajab dan Syakban keduanya dengan puasa atau iktikaf, maka tidak ada satu pun riwayat dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai hal itu, tidak pula dari para sahabat beliau, tidak pula dari para imam kaum muslimin. Bahkan telah tetap dalam hadis sahih: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berpuasa hingga (memasuki) Syakban, dan beliau tidak pernah berpuasa dalam satu tahun lebih banyak dari puasa beliau di bulan Syakban, demi menyambut bulan Ramadan."*

Adapun puasa Rajab secara khusus, maka seluruh hadisnya lemah, bahkan maudu' (palsu). Para ulama tidak bersandar pada satu pun darinya. Hadis-hadis ini pun bukan termasuk hadis lemah yang boleh diriwayatkan dalam bab keutamaan amal, melainkan umumnya termasuk hadis-hadis palsu yang didustakan. Yang paling banyak diriwayatkan dalam hal itu adalah: *"Bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam apabila memasuki bulan Rajab, beliau berdoa: Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Syakban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan."*

Ibnu Majah telah meriwayatkan dalam Sunan-nya dari Ibnu Abbas bahwa *"Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang puasa Rajab."* Dalam sanadnya masih perlu dikaji. Namun telah sahih bahwa Umar bin Al-Khattab biasa memukul tangan-

tangan orang agar meletakkan tangan mereka pada makanan di bulan Rajab, seraya berkata: Jangan kamu menyamakannya dengan Ramadan.

Abu Bakar masuk ke rumah dan melihat keluarganya telah membeli kendi-kendi untuk air dan bersiap-siap untuk berpuasa, maka ia berkata: "Apa ini?" Mereka menjawab: "Bulan Rajab." Ia berkata: "Apakah kalian ingin menyamakannya dengan Ramadan?" Lalu ia memecahkan kendi-kendi itu. Namun jika seseorang berbuka pada sebagian harinya, maka tidak ada larangan untuk berpuasa pada sebagian yang lain.

Dalam kitab Al-Musnad dan kitab-kitab lainnya terdapat hadits: *dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan untuk berpuasa pada bulan-bulan haram, yaitu: Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram.* Ini berkenaan dengan puasa keempat bulan tersebut secara keseluruhan, bukan bagi mereka yang mengkhususkan bulan Rajab saja.

Adapun mengkhususkan bulan-bulan tersebut dengan iktikaf, maka saya tidak mengetahui adanya perintah untuk itu. Bahkan setiap orang yang berpuasa dengan puasa yang disyariatkan dan ingin beriktikaf dalam puasanya, maka hal itu boleh tanpa keraguan. Namun jika beriktikaf tanpa berpuasa, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad: pertama, tidak sah iktikaf kecuali dengan berpuasa, sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Malik; kedua, iktikaf sah tanpa puasa, sebagaimana mazhab Syafi'i.

Adapun diam dari berbicara secara mutlak dalam puasa, iktikaf, atau selain keduanya, maka itu adalah bid'ah yang dibenci

berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun apakah hal itu haram atau sekadar makruh? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhabnya dan mazhab lainnya.

Dalam Shahih Bukhari disebutkan bahwa Abu Bakar Al-Shiddiq masuk menemui seorang perempuan dari Ahmas dan mendapatinya bungkam tidak berbicara, maka Abu Bakar berkata kepadanya: "Ini tidak halal, ini termasuk perbuatan jahiliah." Dan dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas: *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki berdiri di bawah terik matahari, beliau bertanya: "Siapa ini?" Mereka menjawab: "Ini Abu Israil, ia bernazar untuk berdiri di bawah matahari, tidak berteduh, tidak berbicara, dan berpuasa." Beliau bersabda: "Suruh dia duduk, berteduh, berbicara, dan hendaklah ia menyempurnakan puasanya."*

Beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk berbicara meskipun ia telah bernazar untuk diam, sebagaimana beliau memerintahkannya untuk duduk meskipun ia bernazar untuk berdiri, dan memerintahkannya untuk berteduh meskipun ia bernazar untuk tidak berteduh. Beliau hanya memerintahkannya untuk menepati puasanya saja. Ini merupakan keterangan yang jelas bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bukan termasuk ketaatan yang diperintahkan kepada orang yang bernazar. Dan beliau shallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadits yang sahih: *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah maka hendaklah ia menaati-Nya, dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Demikian pula orang yang bernazar tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka barangsiapa melakukannya dengan niat beribadah dan mendekatkan diri

kepada Allah, serta menjadikannya sebagai agama dan jalan menuju Allah Taala, maka ia adalah orang yang sesat dan bodoh, bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sudah diketahui bahwa orang yang melakukan hal itu, seperti bernazar untuk beriktikaf dan semisalnya, melakukannya semata-mata karena beragama. Tidak diragukan bahwa melakukannya atas dasar keberagamaan adalah haram, karena ia menganggap sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan sesuatu yang tidak dicintai-Nya. Ini adalah haram. Namun barangsiapa melakukan hal itu sebelum ilmu sampai kepadanya, maka ia mungkin dimaafkan karena kebodohnya, selama hujjah belum ditegakkan atasnya. Jika ilmu telah sampai kepadanya, maka ia wajib bertobat.

Inti persoalan tentang perkataan termuat dalam sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam."*

Berkata baik, yaitu yang wajib atau yang dianjurkan, lebih baik daripada diam darinya. Sedangkan yang tidak wajib dan tidak pula dianjurkan, maka diam darinya lebih baik daripada mengucapkannya.

Karena itu, sebagian ulama salaf berkata kepada temannya: "Diam dari keburukan lebih baik daripada membicarakannya." Maka yang lain menjawab kepadanya: "Berbicara kebaikan lebih baik daripada diam darinya."

Allah Taala telah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berbisik, maka janganlah kalian berbisik tentang dosa, permusuhan, dan kemaksiatan kepada**

Rasul, tetapi berbisiklah tentang kebaikan dan ketakwaan." (Al-Mujadilah: 9)

Allah Taala juga berfirman: **"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar." (An-Nisa: 114)**

Dalam kitab-kitab sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Setiap perkataan anak Adam adalah bencana baginya dan tidak memberinya manfaat, kecuali amar makruf, nahi mungkar, atau zikir kepada Allah Taala."*

Hadits-hadits tentang keutamaan diam sangat banyak, begitu pula tentang keutamaan berbicara kebaikan. Diam dari apa yang wajib diucapkan adalah haram, baik dijadikan sebagai agama maupun tidak, seperti amar makruf dan nahi mungkar. Maka wajib bagi seseorang untuk mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, membenci apa yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, membolehkan apa yang dibolehkan Allah dan Rasul-Nya, serta mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

[Bid'ah-Bid'ah yang Terdapat pada Hari Kamis dan Semisalnya]

Fatwa 358 - 28 — Syaikh rahimahullah ditanya tentang bid'ah-bid'ah yang terdapat pada hari Kamis dan semisalnya.

Beliau menjawab: Setelah memuji Allah dan mengucapkan shalawat serta salam kepada Muhammad beserta para

sahabatnya – sesungguhnya setan telah menghiasi bagi banyak orang yang mengaku Islam apa yang mereka lakukan pada penghujung puasa orang-orang Nasrani, yaitu hari Kamis: berupa hadiah-hadiah yang remeh, perayaan-perayaan, pengeluaran-pengeluaran, pakaian anak-anak, dan berbagai hal lain yang menjadikannya serupa dengan hari raya kaum muslimin.

Hari Kamis yang jatuh di penghujung puasa orang-orang Nasrani ini, semua kemungkaran yang dilakukan seseorang di dalamnya antara lain: keluarnya para wanita, pembakaran dupa di kuburan, peletakan pakaian di atas atap, penulisan kertas dan penempelannya di pintu-pintu, menjadikannya musim jual beli khamr dan meminumnya, serta pembacaan jampi-jampi untuk dupa baik pada waktu itu maupun lainnya, atau tujuan membeli dupa yang telah dijampi. Sesungguhnya menjampi dupa dan menjadikannya sebagai sesajen adalah agama orang-orang Nasrani dan kaum Sabi'in. Dupa hanyalah wewangian yang digunakan aromanya sebagai wewangian, sebagaimana wewangian lainnya. Demikian pula pengkhususannya untuk memasak makanan, mewarnai telur, dan hal-hal semisalnya.

Adapun perjudian dengan telur, menjualnya kepada orang yang berjudi, atau membelinya dari para penjudi, maka hukumnya sudah jelas.

Di antara kemungkaran itu pula adalah apa yang dilakukan para wanita berupa mengambil daun zaitun atau mandi dengan airnya, karena asal dari itu adalah air baptis. Termasuk pula meninggalkan tugas-tugas rutin dalam pekerjaan dan perdagangan, atau majelis-majelis ilmu pada hari-hari raya mereka, menjadikannya sebagai hari istirahat dan kegembiraan, dan berbagai hal lainnya. Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi

wasallam melarang mereka dari dua hari yang biasa mereka jadikan tempat bermain pada masa jahiliah, dan beliau shallallahu alaihi wasallam juga melarang menyembelih di suatu tempat jika orang-orang musyrik biasa beribadah di sana.

Mereka melakukan perkara-perkara yang membuat hati seorang mukmin yang belum mati hatinya – yang mengetahui kebaikan dan mengingkari kemungkaran – merinding karenanya. Sebagaimana ia tidak menyerupai mereka, maka janganlah seorang muslim yang menyerupai mereka dalam hal itu dibantu, bahkan ia harus dilarang.

Barangsiapa mengadakan undangan yang bertentangan dengan kebiasaan pada hari-hari raya mereka, maka undangannya tidak wajib dipenuhi. Barangsiapa dari kalangan muslimin menghadihkan suatu hadiah pada hari-hari raya ini yang bertentangan dengan kebiasaan di waktu-waktu lainnya, maka hadiahnya tidak diterima. Terlebih lagi jika hadiah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyerupai mereka, seperti menghadihkan lilin dan semisalnya pada hari Natal, serta menghadihkan telur, susu, dan kambing pada hari Kamis Kecil yang jatuh di penghujung puasa mereka, yaitu Hari Kamis yang Hina. Seorang muslim tidak boleh menjual kepada muslimin apa yang mereka gunakan untuk menyerupai mereka pada hari raya tersebut berupa makanan, pakaian, dan dupa, karena hal itu merupakan pertolongan atas kemungkaran.

Syaikh ridwanullah alaih berkata: Kami akan menyebutkan beberapa kemungkaran dari agama orang-orang Nasrani, karena saya melihat berbagai kelompok dari kaum muslimin telah tertimpa sebagiannya, dan banyak di antara mereka yang tidak

mengetahui bahwa hal itu termasuk agama orang-orang Nasrani yang terlaknat beserta pemeluknya.

Telah sampai kepadaku bahwa mereka keluar pada hari Kamis yang Hina sebelum itu, atau hari Sabtu, atau waktu lainnya menuju kuburan. Demikian pula mereka membakar dupa pada waktu-waktu tersebut, dan mereka meyakini bahwa dalam dupa itu terdapat berkah dan penolak bahaya. Mereka menganggapnya sebagai sesajen seperti hewan sembelihan. Mereka menjampinya dengan memukul tembaga yang menyerupai lonceng kecil dan dengan ucapan-ucapan yang dibuat-buat. Mereka juga memasang salib di pintu-pintu rumah mereka dan berbagai kemungkaran lainnya. Hingga pasar-pasar pun dipenuhi suara lonceng-lonceng kecil dan ucapan para dukun, ahli nujum, dan lainnya dengan perkataan yang kebanyakannya adalah kebatilan, bahkan di antaranya ada yang haram atau kufur.

Hal itu telah digencarkan kepada mayoritas orang awam atau seluruhnya — kecuali yang dikehendaki Allah. Yang saya maksud dengan orang awam di sini adalah setiap orang yang tidak mengetahui hakikat Islam, karena banyak dari mereka yang menisbatkan diri kepada fikih dan agama pun turut serta dalam hal itu — bahwa dupa yang dijampi ini bermanfaat dengan berkahnya dari penyakit ain, sihir, berbagai penyakit, dan binatang berbisa. Mereka menggambar gambar ular dan kalajengking lalu menempelkannya di rumah-rumah mereka, dengan anggapan bahwa gambar-gambar terlaknat yang pelakunya tidak akan dimasuki malaikat di rumah yang ada di dalamnya itu, dapat mencegah angin. Ini adalah sejenis jimat-jimat kaum Sabi'in.

Kemudian banyak di antara mereka, sebagaimana yang sampai kepadaku, memasang salib di pintu rumah, dan sejumlah

besar orang keluar pada hari Kamis yang Hina tersebut, lalu mereka membakar dupa di kuburan-kuburan. Mereka menyebut yang terakhir ini sebagai Hari Kamis Besar, padahal di sisi Allah ia adalah Hari Kamis yang Hina dan Rendah beserta penganutnya dan orang-orang yang mengagungkannya. Karena setiap sesuatu yang diagungkan dengan kebatilan — baik berupa tempat, waktu, batu, pohon, maupun bangunan — wajib untuk disikapi dengan penghinaan, sebagaimana berhala-berhala yang disembah dihinakan, meskipun seandainya tidak disembah, berhala-berhala itu tidak lebih dari batu biasa.

Di antara kemungkaran yang dilakukan orang-orang adalah mereka membebani para petani dengan kewajiban-kewajiban yang kebanyakannya dilakukan secara paksa, berupa kambing, ayam, susu, dan telur. Di dalamnya terkumpul dua keharaman: memakan harta seorang muslim dan non-muslim yang dilindungi tanpa hak, serta menegakkan syiar-syiar orang Nasrani. Mereka menjadikannya sebagai waktu untuk mengganti para pengelola ladang, memasak darinya, mewarnai telur dengannya, membelanjakan biaya yang besar, mendandani anak-anak mereka, dan berbagai perkara lain yang membuat hati seorang mukmin yang belum mati hatinya — yang mengetahui kebaikan dan mengingkari kemungkaran — merinding karenanya.

Banyak di antara mereka yang meletakkan pakaian di bawah langit terbuka dengan harapan mendapatkan berkah turunnya Maryam. Apakah orang yang di hatinya masih ada biji iman sekecil apa pun akan meragukan bahwa syariat yang datang dengan sebagian dari apa yang telah kami sebutkan berupa penentangan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan meridai

sebagian dari keburukan-keburukan ini dari pembuat syariat tersebut?

Asal dari semua itu tiada lain adalah pengkhususan hari-hari raya orang-orang kafir dengan sesuatu yang baru, atau menyerupai mereka dalam sebagian urusan mereka. Hari Kamis adalah hari raya mereka, hari raya Perjamuan Kudus. Hari Ahad mereka namakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Cahaya, dan Hari Raya Besar. Karena hari itu adalah hari raya, mereka pun membuat telur berwarna dan semisalnya untuk anak-anak mereka, karena pada hari itu mereka memakan apa yang keluar dari hewan berupa daging, susu, dan telur, mengingat puasa mereka adalah dari hewan dan apa yang keluar darinya.

Umumnya perbuatan-perbuatan yang dikisahkan dari orang-orang Nasrani ini dan lainnya yang tidak dikisahkan, telah dihiasi oleh setan kepada banyak orang yang mengaku Islam, hingga setan menjadikannya mendapat tempat dan prasangka baik di hati mereka. Mereka menambah dan mengurangi sebagian darinya, mendahulukannya dan mengakhirkannya. Setiap yang dikhususkan untuk hari-hari ini dari perbuatan-perbuatan mereka dan lainnya, maka seorang muslim tidak boleh menyerupai mereka dalam pokoknya maupun sifatnya.

Di antara kemungkaran itu pula adalah mereka memberi warna merah pada hewan-hewan mereka, mewarnai makanan-makanan yang hampir tidak pernah dilakukan pada hari raya Allah dan Rasul-Nya, saling menghadiahkan hadiah-hadiah seperti yang dilakukan pada musim haji. Kebanyakan dari mereka telah melupakan asal usul hal itu dan ia pun menjadi kebiasaan yang terus berjalan. Semua ini membenarkan sabda Nabi shallallahu

alaihi wasallam: *"Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian."*

Apabila mengikuti dalam hal yang sedikit saja sudah merupakan jalan dan sarana menuju sebagian keburukan-keburukan ini, maka hal itu sudah haram. Bagaimana lagi jika berujung pada sesuatu yang merupakan kekufuran kepada Allah, seperti mengambil berkah dari salib dan sengaja masuk ke dalam air baptis?

Ucapan seseorang: "Tuhan itu satu, meskipun jalan-jalannya berbeda," dan semisalnya dari perkataan dan perbuatan yang mengandung: bahwa syariat Nasrani atau Yahudi yang telah diubah dan dinasakh bisa menyampaikan kepada Allah, atau menganggap baik sebagian yang ada di dalamnya yang bertentangan dengan agama Allah, atau beragama dengannya, atau hal-hal lain yang merupakan kekufuran kepada Allah, Rasul-Nya, Al-Quran, dan Islam — tanpa ada perbedaan pendapat di antara umat. Dan asal dari itu semua adalah menyerupai dan ikut serta bersama mereka.

Dengan ini jelaslah bagimu kesempurnaan kedudukan syariat yang lurus. Sebagian dari hikmah apa yang disyariatkan Allah kepada Rasul-Nya berupa penentangan terhadap orang-orang kafir dan menyelisihinya mereka dalam umumnya perkara — agar penyelisihan itu lebih memutus sumber keburukan dan lebih jauh dari terjerumus ke dalam apa yang telah menjerumuskan orang-orang.

Maka seyogianya bagi seorang muslim, apabila keluarga dan anak-anaknya meminta sesuatu dari hal itu, agar mengarahkan mereka kepada apa yang ada di sisi Allah dan Rasul-Nya, serta

menunaikan hak-hak mereka pada hari raya Allah agar memutus keinginan mereka terhadap selainnya. Jika mereka tidak rela, maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Barangsiapa membuat marah keluarganya karena Allah, niscaya Allah akan membuatnya ridha dan membuat mereka pun ridha.

Maka hendaklah orang yang berakal berhati-hati dari menaati para wanita dalam hal itu. Dalam Shahihain, dari Usamah bin Zaid, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada wanita."*

Dan kebanyakan yang merusak kerajaan dan negara adalah ketaatan kepada wanita. Dalam Shahih Bukhari, dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita."* Diriwayatkan pula: *"Kaum laki-laki telah binasa ketika menaati para wanita."*

Dan beliau shallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada para Ibu Orang-Orang Beriman ketika mereka membantahnya dalam hal mendahulukan Abu Bakar: *"Sesungguhnya kalian adalah sahabat-sahabat Yusuf."* Beliau bermaksud bahwa para wanita memang biasa membantah orang yang memiliki akal sebagaimana sabdanya dalam hadits lain: *"Tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya lebih dapat mengalahkan akal orang yang berakal daripada salah seorang dari kalian."*

Ketika Al-A'sya — Al-A'sya Bahilah — melantunkan kepada beliau bait-bait syairnya yang di dalamnya terdapat:

Dan mereka adalah seburuk-buruk yang menaklukkan bagi orang yang ditaklukkan.

Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam pun mengulang-ulangnya sambil bersabda: *"Dan mereka adalah seburuk-buruk yang menaklukkan bagi orang yang ditaklukkan."*

Karena itulah Allah Subhanahu wa Taala memberikan nikmat kepada Zakaria ketika berfirman: **"Dan Kami perbaiki istrinya baginya."** (Al-Anbiya: 90)

Sebagian ulama berkata: Seyogianya bagi seorang laki-laki untuk bersungguh-sungguh kepada Allah dalam memperbaiki istrinya. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka."*

Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam bab "Dibencinya Masuk kepada Orang-Orang Musyrik pada Hari Raya Mereka di Gereja-Gereja Mereka, dan Menyerupai Mereka pada Hari Nowruz dan Hari Raya Permusim Mereka" — dari Sufyan Al-Tsauri, dari Tsaur bin Yazid, dari Atha bin Dinar, ia berkata: Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata: "Janganlah kalian mempelajari bahasa orang-orang asing, dan janganlah kalian masuk kepada orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka pada hari raya mereka, karena sesungguhnya kemurkaan turun kepada mereka."

Inilah Umar yang melarang dari mempelajari bahasa mereka dan sekadar masuk ke gereja mereka pada hari raya mereka. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan sebagian perbuatan mereka, atau menuju kepada sesuatu yang merupakan tuntutan agama mereka? Bukankah menyetujui mereka dalam perbuatan lebih besar daripada menyetujui mereka dalam bahasa? Bukankah

melakukan sebagian perbuatan hari raya mereka lebih besar daripada sekadar masuk menemui mereka pada hari raya mereka?

Apabila kemurkaan turun kepada mereka pada hari raya mereka disebabkan perbuatan mereka, maka orang yang turut serta bersama mereka dalam perbuatan itu atau sebagiannya, bukankah ia telah menghadapkan dirinya pada hukuman tersebut?

Kemudian pernyataannya: *"Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka"* – bukankah itu larangan untuk bertemu dan berkumpul bersama mereka pada hari itu? Lalu bagaimana dengan orang yang justru merayakan hari raya mereka?

Ibnu Umar berkata dalam salah satu pernyataannya: *"Barangsiapa yang merayakan Nairuz dan Mihrajan mereka, serta menyerupai mereka hingga mati, maka ia akan dikumpulkan bersama mereka."*

Umar berkata: *"Jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka."*

Imam Ahmad secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh menghadiri perayaan orang Yahudi dan Nasrani, dan beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-Zuur"** (Al-Furqan: 72). Beliau berkata: "Yaitu hari Sya'anin dan hari-hari raya mereka."

Abd al-Malik bin Habib, salah seorang murid Malik, berkata dalam pernyataannya: *"Janganlah membantu mereka dalam hal apapun dari perayaan mereka, karena hal itu termasuk mengagungkan kesyirikan mereka dan membantu mereka dalam kekufuran. Sudah sepantasnya para penguasa melarang kaum muslimin dari hal itu. Ini adalah pendapat Malik dan selainnya –*

saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini."

Memakan sembelihan hari raya mereka termasuk dalam perkara yang telah disepakati kemakruhannya, bahkan menurutku itu lebih berat lagi. Abu al-Qasim pernah ditanya tentang menumpang kapal yang dinaiki orang Nasrani menuju perayaan mereka, maka beliau memakruhkannya karena khawatir turunnya azab atas mereka akibat kesyirikan mereka yang mereka kumpulkan.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin; mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin"** (Al-Maidah: 51) — yakni mendukung dan menolong mereka — **maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka.**

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Musa, ia berkata: *"Aku berkata kepada Umar: Aku memiliki seorang sekretaris beragama Nasrani. Umar menjawab: Ada apa denganmu, semoga Allah membinasakanmu! Apakah kamu tidak mendengar? Allah Ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin; mereka satu sama lain saling melindungi"* (Al-Maidah: 51). *Mengapa kamu tidak mengambil seorang yang lurus (muslim) saja? Aku berkata: Wahai Amirul Mukminin, aku hanya memanfaatkan tulisannya sedang agamanya adalah urusannya sendiri. Umar berkata: Aku tidak akan memuliakan mereka sementara Allah telah menghinakan mereka, tidak akan memuliakan mereka sementara Allah telah merendahkan*

mereka, dan tidak akan mendekatkan mereka sementara Allah telah menjauhkan mereka."

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-Zuur"** (Al-Furqan: 72). Mujahid berkata: "Yaitu hari-hari raya orang-orang musyrik." Demikian pula yang dikatakan oleh Rabi' bin Anas.

Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: "Masalah tentang larangan menghadiri perayaan orang-orang musyrik."

Abu al-Syaikh al-Ashbahani meriwayatkan dengan sanadnya dalam syarat-syarat ahli dzimmah, dari al-Dhahhak mengenai firman-Nya: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-Zuur"** (Al-Furqan: 72), ia berkata: "Yaitu perayaan orang-orang musyrik." Dan dengan sanadnya dari Sinan, dari al-Dhahhak: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-Zuur"** (Al-Furqan: 72) — yaitu perkataan orang-orang musyrik. Diriwayatkan pula dengan sanadnya dari Ibnu Salam, dari Amr bin Murrah: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-Zuur"** (Al-Furqan: 72) — artinya mereka tidak menetap bersama ahli syirik dalam kesyirikan mereka dan tidak bercampur baur dengan mereka.

Al-Quran telah menunjukkan hal ini, demikian pula sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan sunnah para khalifah yang lurus yang telah disepakati oleh para ulama — yaitu menyelisihi mereka dan meninggalkan penyerupaan terhadap mereka. Adapun menyalakan api dan bergembira dengannya adalah syiar kaum Majusi, yakni para penyembah api. Seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh dalam menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah.

Dalam Shahihain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai (rambut mereka), maka selisihilah mereka."*

Nabi shalallahu alaihi wasallam juga bersabda: *"Orang-orang Yahudi adalah kaum yang dimurkai, dan orang-orang Nasrani adalah kaum yang sesat."*

Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk membaca dalam shalat kita: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus"** (Al-Fatihah: 6), **"(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat"** (Al-Fatihah: 7). Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

[Tentang Muslim yang Melakukan Kebiasaan Orang Nasrani pada Perayaan Nairuz]

359 - 29 — Beliau rahimahullah Ta'ala ditanya tentang orang-orang Islam yang melakukan kebiasaan seperti makanan orang Nasrani pada perayaan Nairuz, serta melakukan hal-hal lainnya pada musim-musim perayaan seperti Ghithas, Natal, Kamis Kacang Merah, dan Sabtu Cahaya. Dan tentang orang yang menjual sesuatu kepada mereka yang digunakan untuk merayakan hari raya mereka — apakah halal bagi kaum muslimin untuk melakukan hal-hal tersebut atau tidak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Tidak halal bagi kaum muslimin untuk menyerupai mereka dalam hal apapun yang menjadi kekhususan hari raya mereka — baik berupa makanan,

pakaian, mandi, menyalakan api, meninggalkan kebiasaan hidup atau ibadah, maupun hal-hal lainnya. Tidak halal pula membuat jamuan, memberikan hadiah, atau berjualan sesuatu yang digunakan untuk keperluan tersebut demi hari raya itu. Tidak boleh pula membiarkan anak-anak dan sejenisnya bermain dalam permainan-permainan hari raya, maupun menampakkan perhiasan.

Singkatnya, kaum muslimin tidak boleh mengkhususkan hari raya mereka dengan syiar-syiar apapun dari ritual mereka. Hari raya orang kafir di mata kaum muslimin hendaknya seperti hari-hari biasa lainnya — tidak dikhususkan oleh kaum muslimin dengan kekhususan apapun.

Adapun apabila seorang muslim mengalaminya secara kebetulan tanpa kesengajaan, maka sekelompok ulama dari generasi salaf dan khalaf memakruhkannya. Sedangkan pengkhususan hari tersebut dengan hal-hal yang telah disebutkan, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam hal itu. Bahkan sebagian ulama berpendapat tentang kekafiran orang yang melakukan hal-hal tersebut, karena di dalamnya terdapat pengagungan terhadap syiar-syiar kekufuran. Sebagian lagi dari mereka berkata: "Barangsiapa yang menyembelih hewan yang terluka pada hari raya mereka, maka seolah-olah ia menyembelih babi."

Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata: *"Barangsiapa yang meniru perilaku negeri-negeri orang asing, merayakan Nairuz dan Mihrajan mereka, serta menyerupai mereka hingga ia mati dalam keadaan demikian, maka ia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat."*

Dalam Sunan Abu Dawud, dari Tsabit bin al-Dhahhak, ia berkata: *"Seorang laki-laki pada zaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bernazar untuk menyembelih unta di Buwanah. Ia pun mendatangi Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan berkata: Sesungguhnya aku bernazar untuk menyembelih unta di Buwanah. Nabi shalallahu alaihi wasallam bertanya: Apakah di sana terdapat berhala yang disembah selain Allah dari berhala-berhala jahiliyah? Ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya lagi: Apakah di sana pernah diadakan perayaan dari hari-hari raya mereka? Ia menjawab: Tidak. Maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: Tunaikanlah nazarmu, karena tidak ada penunaian nazar dalam kemaksiatan kepada Allah, dan tidak pula dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam."*

Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan laki-laki ini menunaikan nazarnya — padahal pada dasarnya penunaian nazar itu wajib — hingga ia memberitahu bahwa di tempat tersebut tidak pernah diadakan perayaan orang-orang kafir.

Beliau juga bersabda: *"Tidak ada penunaian nazar dalam kemaksiatan kepada Allah."*

Jika menyembelih di tempat yang pernah diadakan perayaan mereka saja sudah merupakan kemaksiatan, maka bagaimana pula dengan orang yang ikut serta langsung dalam perayaan itu sendiri?

Bahkan Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab, para sahabat, dan seluruh imam kaum muslimin telah mensyaratkan kepada mereka (ahli dzimmah) agar tidak menampakkan perayaan mereka di negeri kaum muslimin — mereka hanya boleh melakukannya secara tersembunyi di dalam rumah mereka

sendiri. Lalu bagaimana jika kaum muslimin sendiri yang menampakkannya?

Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: *"Janganlah kalian mempelajari bahasa orang-orang asing, dan janganlah kalian memasuki tempat ibadah orang-orang musyrik pada hari raya mereka, karena sesungguhnya azab turun kepada mereka."*

Apabila orang yang masuk hanya untuk sekadar melihat-lihat atau alasan lainnya sudah dilarang dari hal itu karena azab turun kepada mereka — maka bagaimana pula dengan orang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepada mereka, yaitu hal-hal yang merupakan syiar agama mereka?

Sejumlah ulama salaf telah menafsirkan firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-Zuur"** (Al-Furqan: 72) dengan mengatakan: "Yaitu hari-hari raya orang-orang kafir." Jika sekadar menyaksikannya tanpa berbuat apa-apa pun sudah demikian, maka bagaimana pula dengan perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan hari raya tersebut?

Telah diriwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dalam al-Musnad dan al-Sunan, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."* Dalam redaksi lain: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami."* Ini adalah hadis yang baik. Apabila penyerupaan terhadap mereka dalam hal kebiasaan saja sudah demikian (hukumnya), maka bagaimana pula penyerupaan dalam hal yang lebih dari itu?

Mayoritas para imam telah memakruhkan — baik kemakruhan tahrim maupun tanzih — memakan apa yang mereka sembelih untuk hari raya dan kurban mereka, karena dikategorikan

sebagai sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah dan yang disembelih di atas berhala. Demikian pula mereka melarang membantu mereka dalam perayaan mereka melalui pemberian hadiah atau jual beli. Mereka berkata bahwa tidak halal bagi kaum muslimin untuk menjual kepada orang Nasrani sesuatu pun yang digunakan untuk keperluan hari raya mereka — tidak daging, tidak darah, tidak pula pakaian. Tidak boleh pula meminjamkan hewan tunggangan, tidak boleh membantu mereka dalam hal apapun dari agama mereka, karena hal itu termasuk mengagungkan kesyirikan mereka dan membantu mereka dalam kekufuran. Sudah sepantasnya para penguasa melarang kaum muslimin dari hal itu, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan"** (Al-Maidah: 2).

Kemudian, seorang muslim tidak halal baginya membantu mereka dalam meminum khamar dengan cara memeras anggur atau yang semisalnya — lalu bagaimana dengan membantu mereka dalam hal yang merupakan syiar kekufuran? Dan jika tidak halal baginya membantu mereka saja, maka bagaimana jika ia sendiri yang melakukannya? Wallahu a'lam.

[Masalah Zakat Fitrah]

360 - 30 — Masalah:

Tentang zakat fitrah: apakah wajib menyalurkannya kepada seluruh delapan golongan penerima, ataukah cukup menyalurkannya kepada satu orang saja? Dan apa pendapat para ulama dalam hal ini?

Jawaban: Segala puji bagi Allah. Pembahasan dalam bab ini berkisar pada dua pokok masalah.

Pokok pertama: Zakat harta seperti zakat hewan ternak, uang, barang dagangan, dan hasil pertanian — dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama:

Pertama: Wajib bagi orang yang berzakat untuk menyalurkan zakatnya kepada seluruh golongan yang mampu dijangkau, dan memberikan kepada setiap golongan minimal tiga orang. Inilah pendapat yang dikenal dari mazhab Syafii, dan merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Kedua: Yang wajib adalah tidak memberikan zakatnya di luar delapan golongan, tidak memberi seseorang melebihi kecukupannya, dan tidak pilih kasih — seperti memberi satu orang sementara meninggalkan orang yang lebih berhak atau setara dengannya padahal keadilan memungkinkan.

Menurut kelompok ini, apabila seseorang menyalurkan seluruh zakat hartanya kepada satu orang dari satu golongan yang berhak menerimanya — misalnya orang itu menanggung utang seribu dirham yang tidak mampu ia lunasi, lalu kepadanya diserahkan seluruh zakat senilai seribu dirham — maka hal itu sah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur. Ini pula yang dinukil dari para sahabat seperti Hudzaifah bin al-Yaman dan Abdullah bin Abbas, dan disebutkan pula dari Umar sendiri.

Telah ditetapkan dalam Shahih Muslim: *"Bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam berkata kepada Qabisah bin Muhariq al-Hilali: "Tinggallah wahai Qabisah, hingga datang kepada kami zakat lalu kami perintahkan agar diberikan kepadamu."* Dalam Sunan Abu

Dawud dan lainnya: *"Bahwa beliau berkata kepada Salamah bin Shakhr al-Bayadhi: "Pergilah kepada petugas Bani Zuraiq dan mintalah agar ia menyerahkan zakat mereka kepadamu."*

Dalam dua hadis ini terdapat dalil bahwa beliau menyerahkan zakat suatu kaum kepada satu orang. Namun demikian, dalam kasus seperti ini, penentuannya berada di tangan imam (penguasa), dan dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat.

Masalah ini memiliki pembahasan mendalam dari dua sisi yang tidak dapat dimuat seluruhnya dalam fatwa ini. Sebab tujuan utamanya adalah **pokok kedua**, yaitu zakat fitrah. Apakah zakat ini mengikuti aturan zakat harta, ataukah mengikuti aturan zakat badan seperti kafarat? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Siapa yang berpendapat dengan yang pertama dan sekaligus berpendapat wajibnya penyaluran kepada semua golongan, maka ia mewajibkan hal itu juga dalam zakat fitrah. Atas dasar dua pokok inilah pendapat mazhab Syafii radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan oleh penanya.

Adapun siapa yang berpendapat bahwa penyaluran kepada semua golongan tidaklah wajib — sebagaimana pendapat mayoritas ulama — maka mereka membolehkan menyerahkan zakat fitrah kepada satu orang, sebagaimana yang telah menjadi amalan kaum muslimin dari generasi ke generasi.

Siapa yang berpendapat dengan yang kedua — bahwa zakat fitrah berjalan seperti kafarat sumpah, kafarat thaharah, kafarat pembunuhan, kafarat jima' di bulan Ramadhan, dan kafarat haji — karena sebab kewajiban zakat fitrah adalah badan, bukan harta. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan dari Nabi shalallahu alaihi

wasallam: *"Bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat (Id), maka itu adalah zakat yang diterima; dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat, maka itu adalah sedekah biasa di antara sedekah-sedekah."* Dalam hadis lain beliau bersabda: *"Cukupkanlah mereka pada hari ini dari kebutuhan meminta-minta."* Itulah mengapa Allah mewajibkan makanan (dalam zakat fitrah) sebagaimana Dia mewajibkan makanan dalam kafarat.

Berdasarkan pendapat ini, maka tidak sah membagikannya kecuali kepada orang yang berhak menerima kafarat, yaitu mereka yang menerimanya karena kebutuhan diri sendiri. Maka tidak boleh diberikan dari zakat fitrah kepada golongan muallaf, budak, dan golongan lainnya. Pendapat ini lebih kuat dalilnya.

Pendapat yang paling lemah adalah pendapat yang menyatakan bahwa setiap muslim wajib menyerahkan zakat fitrahnya kepada 12, 18, 24, 32, atau 28 orang dan seterusnya. Pendapat ini bertentangan dengan apa yang dipraktikkan oleh kaum muslimin pada zaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, para khalifah yang lurus, dan seluruh sahabat beliau. Tidak ada seorang muslimin pun pada zaman mereka yang mengamalkan hal ini. Bahkan seorang muslim pada masa itu menyerahkan zakat fitrahnya dan zakat fitrah keluarganya kepada satu orang muslim. Seandainya mereka melihat seseorang membagi satu sha' kepada belasan orang, memberikan kepada masing-masing hanya segenggam, niscaya mereka akan mengingkarinya dengan sekeras-kerasnya dan menganggapnya sebagai bid'ah yang mungkar dan perbuatan yang buruk.

Sesungguhnya Nabi shalallahu alaihi wasallam menetapkan ukuran yang diperintahkan adalah satu sha' kurma atau satu sha' gandum – dan dalam hal tepung terigu ada yang mengatakan setengah sha', ada pula yang mengatakan satu sha' – seukuran kecukupan penuh bagi satu orang dari kalangan miskin. Zakat fitrah dijadikan sebagai bekal makanan bagi mereka pada hari raya agar mereka berkecukupan. Apabila orang miskin hanya menerima segenggam, ia tidak mendapat manfaat darinya dan tidak mencapai tujuannya. Demikian pula orang yang menanggung utang dan musafir yang kehabisan bekal – apabila menerima segenggam gandum, ia tidak dapat menggunakannya untuk tujuan yang dianggap bermakna oleh orang-orang berakal.

Kecuali bila diasumsikan ada keadaan darurat tertentu – misalnya seandainya sejumlah orang yang sangat membutuhkan, bila satu sha' dibagi di antara mereka maka mereka bisa bertahan hidup, namun bila dikhususkan untuk sebagian saja maka yang lain akan mati – maka dalam kondisi seperti ini hendaknya dibagikan kepada banyak orang karena pembagian itulah yang menjadi kemaslahatan. Namun syariat terbebas dari perbuatan-perbuatan mungkar seperti ini yang tidak diridhai oleh orang-orang berakal, dan tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari generasi salaf dan para imam umat ini.

Kemudian sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"sebagai makanan bagi orang-orang miskin"* – merupakan nash yang jelas bahwa itu adalah hak orang-orang miskin.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat zihar: **"maka memberi makan enam puluh orang miskin"** (Al-Mujadilah: 4). Apabila zakat tidak boleh diserahkan kepada delapan golongan itu, maka demikian pula halnya dengan fidyah zihar. Karena itulah

disyaratkan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya harus sejenis dengan nisab, dan kewajiban yang berlaku adalah sesuatu yang kekal dan dapat berkembang. Oleh karena itu, yang diwajibkan dalam zakat ternak adalah hewan betina, bukan jantan, kecuali pada tabi' (anak sapi jantan berusia satu tahun) dan ibnu labun (anak unta jantan berusia dua tahun), karena tujuan utamanya adalah susu dan keturunan, dan keduanya hanya terdapat pada hewan betina.

Adapun dalam hewan kurban dan hadyu, karena tujuan utamanya adalah untuk dimakan, maka hewan jantan lebih utama daripada betina. Hadyu dan kurban apabila disedekahkan seluruhnya atau sebagiannya, maka peruntukannya hanya bagi orang-orang miskin yang membutuhkan, bukan mencakup semua delapan golongan penerima zakat. Zakat fitrah diwajibkan dalam bentuk makanan untuk dikonsumsi, bukan untuk dikembangkan, sehingga jelaslah bahwa zakat fitrah termasuk jenis kafarat.

Jika dikatakan bahwa firman Allah **"sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin"** (At-Taubah: 60) merupakan nash yang mewajibkan penyaluran zakat kepada seluruh golongan, maka jawabnya: hal itu adalah keliru, dengan beberapa alasan:

Pertama: Huruf lam dalam ayat tersebut adalah untuk menunjuk zakat yang telah dikenal sebelumnya, yaitu yang disebutkan dalam firman-Nya: **"dan di antara mereka ada yang mencela engkau dalam hal pembagian zakat; jika mereka diberi sebagian darinya, mereka merasa senang"** (At-Taubah: 58). Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat harta, bukan zakat badan (zakat fitrah), berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Karena itulah Allah berfirman dalam ayat fidyah: **"maka ia wajib berfidyah,**

yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban" (Al-Baqarah: 196). Sedekah yang dimaksud dalam ayat ini tidak termasuk dalam cakupan ayat dalam Surah Bara'ah (At-Taubah), dan para imam telah sepakat bahwa fidyah gangguan (fidyatul adza) tidak wajib disalurkan kepada seluruh delapan golongan. Demikian pula sedekah sunnah tidak termasuk dalam cakupan ayat tersebut, berdasarkan ijmak kaum muslimin.

Demikian pula halnya dengan segala bentuk kebaikan, karena telah shahih dari berbagai jalur dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Setiap kebaikan adalah sedekah."* Hal ini tidak dikhususkan bagi delapan golongan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Inilah jawaban bagi orang yang menolak masuknya sedekah-sedekah tersebut dalam cakupan ayat. Sementara itu, ayat tersebut mencakup seluruh fakir, miskin, dan orang yang terlilit utang di seluruh penjuru dunia, namun tidak seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat wajib menyalurkan kepada semua mereka itu. Bahkan paling jauh yang pernah dikatakan adalah wajib memberikan kepada tiga orang dari setiap golongan, dan ini pun merupakan pengkhususan dari lafaz umum setiap golongan, yang kemudian menentukan seorang fakir tertentu dan bukan fakir yang lain.

Lagi pula, tidak seorang pun yang mewajibkan pemerataan di antara individu-individu dalam setiap golongan. Maka pendapat mayoritas ulama mengenai golongan-golongan itu — baik secara umum maupun dalam hal pemerataan — sama saja dengan pendapat mereka mengenai individu-individu dalam setiap golongan secara umum dan pemerataan.

Kedua: Firman Allah "**sesungguhnya zakat itu hanyalah**" (At-Taubah: 60) mengandung pengertian pembatasan (hashr), yang menetapkan sesuatu yang disebutkan dan meniadakan selain itu. Maknanya adalah: zakat tidak boleh diberikan kepada selain mereka, melainkan harus diberikan kepada mereka. Maka apa yang ditetapkan sejenis dengan apa yang dinafikan. Sudah dimaklumi bahwa tujuannya bukan menjelaskan kepemilikan, melainkan menjelaskan kehalalan; yakni bahwa zakat tidak halal bagi selain mereka, sehingga maknanya adalah bahwa zakat halal bagi mereka.

Hal itu karena ayat ini disebutkan dalam konteks mencela orang yang meminta zakat padahal ia tidak berhak mendapatkannya. Orang yang dicela itu dicela karena meminta sesuatu yang tidak halal baginya, bukan karena meminta sesuatu yang halal baginya meskipun ia belum memilikinya. Sebab jika demikian halnya, niscaya mereka dan selain mereka pun akan dicela jika meminta kepada imam sebelum zakat dibagikan. Andaikan celaan itu bersifat umum, maka tidak ada keistimewaan celaan bagi mereka dibandingkan orang lain dalam pernyataan pembatasan tersebut. Sementara konteks ayat menuntut adanya celaan khusus bagi mereka. Adapun celaan yang dikhususkan bagi mereka adalah meminta sesuatu yang tidak halal; itulah yang dinafikan, sedangkan yang ditetapkan adalah bahwa zakat itu halal bagi mereka.

Kehalalan bagi golongan-golongan tersebut dan individu-individunya tidak berarti mengharuskan pemerataan dan penyamarataan, sebagaimana huruf lam dalam firman Allah: "**Dialah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi**" (Al-Baqarah: 29), dan firman-Nya: "**dan Dia menundukkan untuk**

kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya" (Al-Jatsiyah: 13), serta sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu,"* dan contoh-contoh serupa di mana huruf lam digunakan untuk menyatakan kebolehan. Maka pernyataan seseorang bahwa Allah membaginya di antara mereka dengan waw al-tasyrik (yang menunjukkan keikutsertaan) dan lam al-tamlik (yang menunjukkan kepemilikan) adalah pendapat yang tertolak, sebagaimana telah kami jelaskan.

Ketiga: Sesungguhnya ketika Allah berfirman dalam ayat-ayat waris: **"Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"** (An-Nisa': 11), dan firman-Nya: **"dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu"** (An-Nisa': 12) hingga firman-Nya: **"dan bagi mereka seperempat dari harta yang kamu tinggalkan"** (An-Nisa': 12), dan firman-Nya: **"tetapi jika saudara-saudara seibu itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan"** (An-Nisa': 176) — karena huruf lam di sini untuk kepemilikan, maka wajib mencakup semua golongan yang disebutkan, mencakup setiap individu dari setiap golongan, dan menyamakan di antara mereka. Jika seseorang memiliki empat orang istri dan empat orang anak laki-laki, anak perempuan, saudara perempuan, atau saudara laki-laki, maka wajib berlaku keumuman dan pemerataan di antara individu-individu tersebut, karena hak mereka timbul dari nasab dan kedudukan mereka dalam nasab adalah sama. Adapun dalam perkara zakat, keadaannya tidak demikian dan tidak pula diwajibkan hal yang sama.

Tidak dapat dikatakan bahwa individu-individu dalam satu golongan tidak mungkin dicakup seluruhnya, karena jawabannya adalah: seharusnya dikatakan hal yang sama tentang individu sebagaimana yang dikatakan tentang golongan. Jika dikatakan wajib mencakup semua golongan semampu mungkin dan gugur apabila tidak mampu, maka demikian pula dikatakan tentang individu-individunya. Namun kenyataannya tidak demikian. Yang wajib adalah berupaya seadil mungkin sesuai kemampuan, sebagaimana telah disebutkan. Wallahu a'lam.

